2020
Laporan Tahunan
Annual Report

OTORITAS JASA KEUANGAN



Resiliensi untuk Pemulihan Ekonomi yang Berkualitas

Resilience for Quality Economic Recovery



Penjelasan Tema

Theme Explanation

Resiliensi untuk Pemulihan Ekonomi yang Berkualitas

Resilience for Quality Economic Recovery





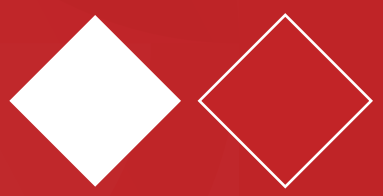
Paq Bombo Uai

Paq Tanduk Reqpe

Paqbarre Allo



Garis terhubung
Connected Lines



Warna Utama
Primary Colours

Rancangan desain terinspirasi dari nilai-nilai sosial yang ditanamkan oleh suku Toraja yang terdapat pada ukiran rumah tongkonan. Paqbarre Allo yang melambangkan Ilmu pengetahuan yang penting dalam kehidupan, Paq Bombo Uai yang melambangkan kualitas kerja, disiplin, cekatan, terampil dan Paq tanduk Reqpe yang melambangkan tanduk sebagai simbol perjuangan hidup dan usaha. Seluruh penggambaran tersebut sejalan dengan perjalanan OJK selama 2020 dalam membangun "Resiliensi untuk Pemulihan Ekonomi yang Berkualitas"

The design is inspired by the social values instilled by the Toraja tribe in the carvings of tongkonan houses. Paqbarre Allo which symbolizes knowledge which is important in life, Paq Bombo Uai which symbolizes quality of work, discipline, agile, skilled and Paq horn Reqpe which symbolizes horn as a symbol of life's struggle and effort. All of these descriptions are in line with OJK's journey during 2020 in building "Resilence for Quality Economic Recovery".

Pemilihan warna dalam design merepresentasikan nilai yang dijunjung tinggi oleh OJK. Warna merah melambangkan kehidupan yang penuh semangat dan keberanian. Warna putih melambangkan tujuan mulia OJK untuk membantu masyarakat Indonesia.

The choice of colors in the design represents the values upheld by OJK. The color red symbolizes a life full of passion and courage. The white color symbolizes the noble goal of OJK to help the people of Indonesia.

Penggunaan elemen *connected lines* melambangkan koneksi serta jaringan yang luas di era digital.

Connected lines symbolizes extensive connections and networks in the digital age.

Daftar Isi

Table of Content

Daftar Isi 01
Table of Contents



Tentang OJK
OJK at Glance 01

Misi Visi 03
Mision Vision

Nilai - Nilai Strategis 05
Strategic Values

Logo OJK 06
OJK's Logo

Sambutan Ketua Dewan Komisioner 08
Chairman Foreword

Profil Anggota Dewan Komisioner 13
Board of Commissioners Profile

Deputi Komisioner 25
Deputy Commissioners

Advisor Senior 27
Senior Advisor



Arah Strategis OJK 2020
OJK's 2020 Strategic Direction 29

Kebijakan Jangka Pendek Menyikapi Pandemi 31
Short-Term Policy Response to the Pandemic

Kebijakan Strategis 33
Strategic Policies

Peta Strategi 2020 35
2020's Strategic Map



Tinjauan Industri Sektor Keuangan 2020
Financial Services Sector Overview 2020 37

Asesmen Perekonomian Dunia 2020 39
2020 World Economic Assessment

Perkembangan Ekonomi Domestik 45
Domestic Economic Assessment

Perkembangan Industri Perbankan 49
The Banking Industry

Perkembangan Industri Pasar Modal 55
The Capital Market Industry

Perkembangan Industri Keuangan Non Bank 61
Nonbank Financial Industry

Perkembangan Ekonomi Syariah & Sektor Jasa Keuangan Syariah 70
Islamic Financial Services Industry



Fokus OJK 2020
OJK Focus 2020 85

Pelaksanaan Tugas Pokok 87
Core Task Implementation

Kebijakan Strategis 2020 114
Strategic Policies 2020

Peran OJK dalam Menjaga Stabilitas Sektor Jasa Keuangan di Masa Pandemi COVID-19 138
OJK's Role in Maintaining Financial Services Sector Stability during the COVID-19 Pandemic

Dukungan OJK terhadap Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 156
Support to Accelerate the National Economic Recovery Program

Riset dan Kajian Sektor Jasa Keuangan 177
Financial Services Sector Research and Reviews

Highlight 2020 / Peristiwa Penting 181
Event Highlights in 2020



Tata Kelola Organisasi

Corporate Governance

185

Dewan Komisioner 187
Board of Commissioners

Struktur Organisasi & Komite 189
Organization Structure and Committees

Audit Internal & Manajemen Risiko 193
Internal Audit & Risk Management

Manajemen Strategi, Anggaran, dan Kinerja 199
Strategic, Budget and Performance Management

Program Manfaat Balik 201
Recycling Program



Penyempurnaan Manajemen Strategis

Strategic Management Improvement

203

Sistem Informasi 205
Information Systems

Pengembangan Sumber Daya Manusia 209
Human Capital Development

Manajemen Perubahan 213
Change management

Komunikasi 215
Communication

Kelogistikan 219
Logistics



Outlook 2021

Outlook 2021

221

Outlook Perekonomian Global 2021 223
Global Economic Outlook 2021

Outlook Perekonomian Domestik 2021 224
Domestic Economic Outlook 2021



Arah Strategis 2021

OJK Strategic Direction 2021

225

MPSJKI 2021 - 2025 227
Indonesia Financial Services Sector Master Plan 2021-2025

Arah Strategis 2021 230
Strategic Direction 2021

Peta Strategi 2021 233
Strategy Map 2021

Inisiatif Strategis 2021 235
Strategic Initiatives 2021



Laporan Keuangan OJK 2020

OJK 2020 Financial Report

237

Laporan Keuangan OJK 2020 237
OJK 2020 Financial Report

Tentang OJK

OJK at Glance

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam Sektor Jasa Keuangan (SJK). Dalam menjalankan fungsinya, OJK menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola yang baik meliputi transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran.

The Financial Services Authority (OJK) is an independent institution established pursuant to Act No. 21 of 2011 and mandated with integrated regulation and supervision of all financial services sector activities. When discharging its duties, OJK upholds good governance principles, including independence, accountability, responsibility, transparency and fairness.


OTORITAS JASA KEUANGAN
Company
OLiN



Visi
Vision

"Menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum"

"Become a trusted financial services authority, protecting the interests of consumers and the public, while creating a globally competitive financial services industry that promotes public welfare as a pillar of the national economy."



Misi
Mission

"

- **Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel**
- **Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil**
- **Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat**

- *Realise the regulated, fair, transparent and accountable implementation of all financial services sector activities*
- *Safeguard sustainable and stable financial system growth*
- *Protect the interests of consumers and the public*

"

Nilai-Nilai Strategis

Strategic Values

OJK memiliki lima nilai strategis yang menjadi pedoman dan pegangan seluruh Insan OJK dalam bertindak, bertingkah laku, berinteraksi, dan menyelesaikan tugas pokok dan fungsi pekerjaannya. Nilai-nilai strategis ini adalah Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Inklusif, dan Visioner atau disingkat menjadi INPRESIV.

OJK upholds five strategic values as guidelines for all human resources in their actions, behaviour, interactions as well as tasks and work functions. The five strategic values are Integrity, Professionalism, Synergy, Inclusiveness and Visionary, abbreviated as INPRESIV.



Integritas
Integrity

Bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen.

Act objectively, fairly and consistently according to the code of ethics and organisational policy, while upholding honesty and commitment.



Profesionalisme
Professionalism

Bekerja dengan penuh tanggung jawab, senantiasa termotivasi mengembangkan diri meningkatkan kompetensi untuk mencapai kinerja terbaik.

Work responsibly in accordance with high competencies to achieve the best performance.



Sinergi
Synergy

Berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas.

Productive quality collaboration with internal and external stakeholders.



Inklusif
Inclusive

Terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan.

Openness and acceptance of diverse stakeholders, while expanding opportunities for public access to the financial industry.



Visioner
Visionary

Wawasan yang luas dan mampu melihat ke depan serta dapat berpikir di luar kebiasaan.

Broad insight and forward-looking, able to think outside the box.

Logo OJK

OJK's Logo

Sederhana *Simplicity*

Logo OJK dengan cepat bisa dibaca berbunyi OJK dan melambangkan kesederhanaan dalam bersikap, tetapi cepat dalam bertindak menjalankan fungsi yang diamanatkan negara kepada OJK.

The OJK logo can be recognised as fast as 'O-J-K' and symbolises simplicity in attitude yet fast in action, particularly in terms of carrying out the functions mandated by the state to OJK.

Ringan *Modesty*

Logo OJK berkesan ringan, tidak berat, melambangkan bahwa Dewan Komisioner, pejabat, dan pegawai OJK akan selalu bekerja dengan rendah hati, ringan tangan dan tidak membeda-bedakan dalam menangani kewajiban yang diamanatkan.

The OJK logo is modest, not encumbered, representing the humility and light handedness of BOC members, officials and employees, executing the mandated responsibilities without discrimination.

Garis-garis tegas *Clear Lines*

Logo OJK merupakan garis-garis tegas yang membentuk tulisan OJK melambangkan bahwa Dewan Komisioner, pejabat, dan pegawai OJK akan selalu bertindak tegas dalam menjalankan kewajibannya, sesuai dengan amanat undang-undang.

The unambiguous lines symbolise the decisiveness of BOC members, officials and employees in the execution of duties as mandated by law.

OTORITAS JASA KEUANGAN

Gambar 1.1 Logo OJK
OJK's Logo

Warna Logo *Logo Colour*

Warna Logo OJK melambangkan bahwa organisasi OJK adalah hidup, selalu memiliki darah segar, sehingga tidak pernah berhenti bekerja hingga sempurna pekerjaan yang diamanatkan.

The dominant red hues symbolise OJK as a living organisation with fresh blood coursing through its veins and working ceaselessly towards perfection in the implementation of mandated responsibilities.

Warna Huruf *Font Colour*

Warna huruf OJK memberi kesan elegan dan menyiratkan bahwa OJK sebagai institusi yang maju dan bervisi masa depan.

The colours of the lettering were chosen for their elegance, denoting OJK as an advanced and visionary institution of the future.

Merah dan Putih *Red and White*

Warna merah dan putih di atas huruf OJK yang melancip menunjukkan sikap dinamis dan bekerja yang menjadi ciri aparat OJK, namun selalu dalam koridor undang-undang.

The sharp red and white flag of Indonesia above the OJK lettering is indicative of the dynamic work and attitudes that characterise OJK to the letter of the law.

Berdasarkan PDK nomor 08/PDK.02/2016
Based on BoC Regulation (PDK) No. 08/PDK.02/2016



"OJK menerbitkan berbagai peraturan yang menyentuh berbagai sektor keuangan dalam rangka menjaga stabilitas sektor jasa keuangan di masa pandemi, menyesuaikan ketentuan dengan standar prudensial internasional yang sesuai dengan kondisi Indonesia, mengakomodasi kebutuhan industri keuangan, serta mengantisipasi perkembangan teknologi informasi di bidang keuangan."

"OJK issued regulations across various financial sectors to maintain financial services sector stability during the pandemic, conform the international prudential standards to the specific conditions in Indonesia, accommodate the needs of the financial industry, and anticipate potential information technology disruption in the financial sector."

Wimboh Santoso

Ketua Dewan Komisaris
Chairman of The Board of Commissioners

Sambutan Ketua Dewan Komisioner

Chairman Foreword

Sambutan Ketua Dewan Komisioner

Para pemangku kepentingan yang kami hormati,

Pertama-tama, kita persembahkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena hanya dengan berkah dan rahmat-Nya, di tengah pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) OJK secara konsisten dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, demi tercapainya visi dan misi OJK dalam mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan serta melindungi konsumen sektor jasa keuangan sebagaimana amanat UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Laporan Tahunan OJK tahun 2020 mengambil tema "Resiliensi untuk Pemulihan Ekonomi yang Berkualitas" untuk menggambarkan upaya dan kontribusi nyata OJK dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan mendukung program pemulihan ekonomi nasional dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19 yang mengubah seluruh tatanan kehidupan sosial, ekonomi dan keuangan global dan domestik selama tahun 2020.

Pandemi COVID-19 dan Sektor Jasa Keuangan

Pandemi COVID-19 di tahun 2020 merupakan sebuah ujian besar bagi masyarakat di seluruh dunia. Berawal dari Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019, virus COVID-19 menyebar luas ke seluruh dunia sehingga statusnya ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO. Tidak pandang bulu negara besar ataupun kecil, negara maju ataupun negara berkembang, hampir tidak ada negara yang luput dari serangan pandemi ini. Hal ini mendorong berbagai negara untuk mengeluarkan berbagai kebijakan pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi untuk mengurangi mobilitas masyarakat. Pembatasan ini secara langsung berimbas signifikan terhadap kinerja sektor riil dan menjadi faktor penyebab utama pelemahan perekonomian global dan domestik. Bahkan, beberapa negara memasuki zona resesi, yang ditandai dengan terjadinya kontraksi pertumbuhan ekonomi yang mengakibatkan lonjakan angka pengangguran.

Pemberlakuan kebijakan pembatasan skala besar tersebut berdampak pada pertumbuhan perekonomian dunia tahun 2020 terkontraksi sebesar -3,3% *yoy* (International Monetary Fund). Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi negara *advanced economies* dan *emerging markets* terkontraksi masing-masing sebesar -4,7% *yoy* dan -2,2% *yoy* (International Monetary Fund). PMI Manufaktur negara utama dunia juga terkontraksi cukup dalam dan tingkat inflasi yang bergerak dalam tren melemah sepanjang 2020. Beberapa negara bahkan mengalami deflasi yang menunjukkan lemahnya permintaan agregat. Indikator-indikator sektor riil seperti *retail sales* dan indeks keyakinan konsumen juga menunjukkan sinyal melemah. Berbagai tekanan di sektor riil

Chairman Foreword

Respected stakeholders,

Firstly, let us begin by expressing gratitude to God Almighty. With His blessings and grace, OJK is able to fulfill its mandate consistently amidst the COVID-19 pandemic in order to achieve its vision and mission in regulating and supervising the financial services sector as well as protecting the financial services consumers pursuant to the Act No. 21 of 2011 about Financial Services Authority (OJK).

The OJK Annual Report 2020 titled "Resilience: Toward The Quality Economic Recovery" emphasizes OJK's efforts and contribution in maintaining financial stability and supporting the national economic recovery program from the damaging impact of the COVID-19 pandemic, which later on causing a massive transformation of the social, economic and financial sector, both locally and globally in 2020.

COVID-19 Pandemic and the Financial Services Sector

The COVID-19 pandemic that stormed the world rapidly in 2020 has been a major drawback for all of us. Originating in Wuhan, China in December 2019, the COVID-19 virus quickly spread worldwide, forcing the World Health Organisation (WHO) to declare it a pandemic. Both developing and advanced economies were impacted severely. In responsive manner, authorities around the world introduced restrictions on socio-economic activity to reduce public mobility, which later on had a direct and significant impact on the real sector and was the primary cause of global and domestic economic slowdown. Many countries slipped into recession with negative economic growth and a significant rise in unemployment rate.

Large-scale of social restrictions on COVID-19 transmission sent the global economy growth to a -3.3% (yoy) contraction in 2020 according to the International Monetary Fund (IMF). Meanwhile, economic growth in advanced economies and emerging markets shrank -4.7% (yoy) and -2.2% (yoy) respectively (IMF). The manufacturing PMI in major global economies experienced a massive drop, followed by disinflationary shock during 2020. Several jurisdictions also experienced deflation, justify the weakening aggregate demand. Various pressure in the real sector indicators spilled over into global financial markets with deep corrections on some major stock exchange indices. In response to that, authorities introduced various extraordinary, pre-emptive, and

ini juga terjadi di pasar keuangan global yang sempat terkoreksi cukup dalam. Kondisi tersebut mendorong otoritas terkait untuk menerapkan kebijakan yang sifatnya *extraordinary, pre-emptive* dan lebih akomodatif dalam menjaga stabilitas perekonomian di wilayah yurisdiksi masing-masing, baik dari sisi kebijakan moneter, fiskal maupun sektor keuangan.

Indonesia tentunya tidak terlepas dari penyebaran pandemi COVID-19 ini. Sejak Maret 2020, kasus positif COVID mulai terdeteksi masuk Indonesia dan terus mengalami peningkatan. Di tengah semakin meluasnya pandemi ini, pemerintah memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang membatasi aktivitas dan mobilitas masyarakat. Dampaknya, perekonomian nasional tertekan cukup dalam yang tercermin dari kontraksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal II tahun 2020 yang mencapai -5,32% *yoy*, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada saat terjadi *Global Financial Crisis* tahun 2008. Kontraksi pertumbuhan ekonomi domestik ini masih terus berlanjut menjadi sebesar -2,07% *yoy* di akhir tahun 2020. Pelemahan ini didorong oleh menurunnya konsumsi rumah tangga, dan investasi sebagai akibat dari terbatasnya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat karena pertimbangan protokol kesehatan. Sektor informal dan UMKM begitu terpukul, demikian juga dengan industri manufaktur sebagai *driver* pertumbuhan ekonomi tidak dapat beroperasi pada kapasitas optimalnya sehingga tingkat pengangguran terbuka melonjak menjadi 7,07%, naik dari sebesar 5,23% di tahun 2019.

Selain tekanan di sektor riil, kekhawatiran akan pelemahan ekonomi global dan domestik tersebut juga telah menekan kinerja pasar keuangan domestik. Tekanan di pasar keuangan kita ini khususnya ditandai dengan *outflow nonresident*, volatilitas di pasar saham dan SBN yang tinggi, pelemahan IHSG, kenaikan *yield* SBN, serta pelemahan Rupiah. Di akhir tahun 2020, IHSG ditutup pada level 5.959,1 atau melemah sebesar -5,09% *yoy*. Dengan lemahnya aktivitas ekonomi, intermediasi lembaga jasa keuangan juga mengalami tekanan, tercermin dengan pertumbuhan kredit yang terkontraksi -2,41% *yoy*, demikian juga pertumbuhan pembiayaan dari perusahaan pembiayaan dan premi asuransi komersial yang masing-masing terkontraksi -18,23% *yoy* dan -3,99% *yoy*.

Dengan tujuan untuk mencegah potensi pemburukan lebih lanjut dan mencegah skenario terburuk terjadi pada perekonomian dan sektor jasa keuangan nasional, OJK bersama dengan Pemerintah, Bank Indonesia dan lembaga terkait lainnya, bersinergi dalam pengambilan kebijakan yang bersifat *extraordinary, pre-emptive* dan *forward looking* untuk menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, OJK telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk meredam gejolak di pasar modal, maupun menjaga stabilitas sektor jasa keuangan serta mengoptimalkan peran industri keuangan sebagai katalis dalam menopang sektor riil dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Menyikapi tingginya tekanan di pasar modal, OJK telah menerbitkan paket kebijakan untuk meredam volatilitas pasar, dari pelarangan *short selling, buyback* saham tanpa RUPS sampai dengan perubahan batasan *auto rejection* dan *trading halt*. Sementara itu, OJK juga mengeluarkan kebijakan restrukturisasi kredit dan pembiayaan langsung lancar dan penetapan kolektibilitas satu pilar untuk memberikan ruang bagi pelaku usaha di sektor

accommodative policies in each jurisdiction to maintain economic and financial stability including monetary and fiscal policies.

As the COVID-19 pandemic emerged worldwide in early 2020, Indonesia was also severely affected. The first positive cases were detected in March 2020 and the infections rate continued to increase ever since. The Government then introduced a large-scale social restriction on economic activity and public mobility. Consequently, the national economy was hit significantly, leading to a second-quarter contraction of -5.32% (yoy), worse than the Global Financial Crisis in 2008. The domestic economic contraction persisted, leading to a -2.07% (yoy) decline for the year on the back of lower household consumption and investment, as the result of stringent health protocols that restricted social and economic activities. The informal sector as well as micro, small and medium enterprises (MSME) were also impacted. The manufacturing industry as the key drivers of economic growth could not operate at full capacity, and importantly, the open unemployment rate soared to 7.07% from 5.23% in 2019.

Aside from real sector pressures, negative sentiment on global and domestic growth impaired domestic financial market performance. Financial market pressures manifested in non-resident outflows, high stock market and SBN market volatility, drop in Jakarta Composite Index (JCI), and depreciation of Rupiah. At the end of 2020, the Jakarta Composite Index (JCI) slumped down -5.09% (yoy) to 5,959.1. Spurred by economic inactivity, the financial intermediation activity deteriorated due to intense pressures, as reflected by a -2.41% (yoy) credit contraction, accompanied by similar -18.23% (yoy) and -3.99% (yoy) declines of disbursed financing and commercial insurance premiums respectively.

OJK cooperated in synergy with the Government, Bank Indonesia and other relevant authorities, issuing extraordinary, pre-emptive, and forward-looking policies to prevent potential further economic damage of COVID-19 pandemic and avoid worst-case scenario to the economy and financial services sector, while maintaining financial sector stability. To that end, OJK implements several policies to mitigate capital market shocks, maintain financial services sector stability and optimise the financial industry as a catalyst of growth in real sector and accelerate national economic recovery.

Addressing the intense pressures in the capital market, OJK issued several policy packages to lower market volatility, including a ban on short selling, allowing share buybacks without a general meeting of shareholders (RUPS) and adjusting the limits on auto rejection and halting trading. In addition, OJK also issued loan/financing restructuring policy and set the collectability at level 1 (high collectability) for restructured loans/financing to provide adequate space for

riil untuk bertahan dan juga membantu kondisi neraca industri perbankan dan lembaga pembiayaan. Selain itu, beberapa ketentuan prudential internasional juga ditunda penerapannya untuk membuka ruang lebih lebar bagi industri keuangan dalam program pemulihan ekonomi nasional.

Patut kita syukuri, dengan berbagai kebijakan OJK tersebut dan didukung stimulus fiskal dari Pemerintah dan kebijakan moneter yang akomodatif Bank Indonesia, stabilitas sektor jasa keuangan dapat tetap terjaga dengan tingkat risiko yang terkendali dan didukung tingkat permodalan yang tinggi serta likuiditas yang memadai untuk men-*cover* potensi risiko dan mendukung program pemulihan ekonomi nasional.

Peran OJK Menjaga Stabilitas Sektor Jasa Keuangan

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang, OJK terus berupaya mewujudkan SJK yang stabil dan berperan optimal dalam perekonomian nasional. Selama tahun 2020, OJK telah menerbitkan berbagai peraturan yang menyentuh berbagai sektor keuangan, baik perbankan, pasar modal maupun industri keuangan non-bank dan perlindungan konsumen. Penyusunan peraturan ini di antaranya dalam rangka menjaga stabilitas sektor jasa keuangan di masa pandemi, menyesuaikan ketentuan dengan standar prudensial internasional yang sesuai dengan kondisi Indonesia, mengakomodasi kebutuhan industri keuangan, serta mengantisipasi perkembangan teknologi informasi di bidang keuangan.

Di tengah pembatasan aktivitas dan mobilitas sosial selama pandemi, OJK juga berinovasi melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan mengurangi kegiatan pengawasan secara fisik, antara lain dengan pengembangan sistem OJK-BOX (OBOX) yang berfungsi memudahkan alur informasi antara OJK dan Industri, pengembangan SIPUTRI untuk memudahkan dan mempercepat proses *information shopping,* dan *enhancement* SPRINT dengan implementasi *Digital Signature.*

Guna meningkatkan kualitas industri jasa keuangan yang lebih tangguh dan resilien terhadap segala kondisi, OJK mengeluarkan berbagai kebijakan strategis antara lain kebijakan tentang Konsolidasi Bank Umum untuk menciptakan struktur perbankan yang kuat; mengembangkan platform *Decision Support System (DSS)* untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi regulator; mengembangkan sistem S-INVEST untuk meningkatkan efisiensi transaksi produk investasi dan transaksi aset dasar; mengeluarkan kebijakan tentang Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) untuk menciptakan kerangka peraturan yang mengakomodasi kebutuhan pasar modal syariah, khususnya pemegang izin ASPM; meluncurkan *Roadmap* Pasar Modal Syariah untuk mengakselerasi pengembangan pasar modal syariah; optimalisasi pemanfaatan layanan OJK *Infinity* untuk percepatan layanan, permohonan pencatatan Inovasi Keuangan Digital; dan mengembangkan Agroekowisata untuk memperkenalkan model pendanaan/pembiayaan yang berkelanjutan serta berdampak positif kepada kelestarian keanekaragaman hayati *(Sustainable Finance)*. Selain itu, OJK juga melakukan berbagai

businesses in the real sector to survive, while simultaneously bolstering balance sheets in the banking and financing industries. Meanwhile, the implementation of several international prudential regulations was postponed to provide more space for the financial industry in supporting the national economic recovery program.

We are also thankful that the various policies taken by OJK — with the support of fiscal stimuli and accommodative monetary policy issued by the Government and Bank Indonesia — successfully maintained the financial services sector stability and contained the downside risks, while ensuring solid capital and adequate liquidity to cover the potential risks and underpin the national economic recovery program.

OJK's Role in Maintaining Financial Services Sector Stability

As mandated in the laws, OJK continuously strives to create and maintain a stable financial services sector with an optimal contribution to the national economic growth. In 2020, OJK issued regulations across various financial sectors, including banking, the capital market, as well as nonbank financial industry, while enhancing consumer protection. The regulations were formulated to maintain financial services sector stability during the pandemic, conform the international prudential standards to the specific conditions in Indonesia, accommodate the needs of the financial industry, and anticipate potential information technology disruption in the financial sector.

In the middle of restrictions on public mobility and economic activity, OJK implement the innovation with the adoption of information technology to increase supervisory effectiveness and reduce physical contact, including development of the OJK-BOX (OBOX) application that facilitates the flow of information between OJK and the financial services industry, development of SIPUTRI to facilitate and speed-up information shopping, as well as enhancement of the SPRINT system by introducing Digital Signatures.

OJK issued various strategic policies to enhance the quality of a robust and resilient financial services industry, including commercial bank consolidation to create a strong banking structure; development of the Decision Support System (DSS) platform to improve the performance; development of the S-INVEST system to boost the efficiency of investment product transactions and underlying asset transactions; issuance of policy concerning Islamic Capital Market Experts (ASPM) to create a regulatory framework that accommodates the needs of the Islamic capital market, specifically in terms of ASPM license holders; publication of the Islamic Capital Market Roadmap for market deepening; optimizing the utilization of OJK Infinity to accelerate the Digital Finance Innovation recording application; and development of eco-agri-tourism to introduce sustainable financing models with a positive impact on Sustainable Finance. In addition, OJK also carried out domestic and international cooperation to refine regulatory standards of the Indonesia financial services sector in accordance to international practices.

kerjasama baik domestik maupun internasional untuk menyempurnakan standarisasi pengaturan Sektor Jasa Keuangan (SJK) di Indonesia dengan praktik di internasional.

Selain fungsi pengaturan dan pengawasan, OJK juga diberikan amanat untuk melaksanakan fungsi edukasi dan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Tema Prioritas Literasi dan Edukasi Keuangan 2020 untuk Industri Jasa Keuangan Konvensional adalah "Bijak Mengelola Uang dan Cerdas Berinvestasi Menuju Kebebasan Finansial", sedangkan tema untuk Industri Jasa Keuangan Syariah adalah "Produk Keuangan Syariah Sama Bagusnya, Sama Lengkapnya dan Lebih Adil". Berdasarkan data Sistem Informasi Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen (SiPEDULI) dan laporan internal, sebanyak 4.574 kegiatan edukasi telah dilaksanakan sebagai bentuk sinergi OJK dengan Industri Jasa Keuangan. Sedangkan dari sisi perlindungan konsumen, OJK telah menerbitkan Pedoman Standar Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) sebagai *guideline* bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam menyusun dan menyampaikan ringkasan informasi produk dan layanan kepada konsumen.

Dalam upaya membantu pemerintah mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional, OJK turut berperan aktif melalui berbagai program yang mendorong kemajuan UMKM antara lain dengan program KUR Klaster, digitalisasi KUR, penerbitan kebijakan *securities crowdfunding* untuk kemudahan menanamkan investasi pada sektor UMKM, implementasi *platform* UMKM-MU untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing pelaku UMKM, serta digitalisasi BUM-Desa *Center* dengan aplikasi *marketplace* BWM-BUMDES. Selain itu, OJK juga berkontribusi dalam memajukan perekonomian daerah melalui berbagai program strategis, antara lain program JARING, perluasan Bank Wakaf Mikro, optimalisasi dan perluasan TPAKD di beberapa daerah baru, Asuransi Usaha Tanaman Padi, Asuransi Usaha Ternak Sapi, Pembiayaan Pariwisata, dan Pembiayaan Sektor Riil melalui Pasar Modal. Untuk lebih meningkatkan akses keuangan, beberapa program unggulan yang telah berjalan ditingkatkan pemanfaatannya, antara lain program Laku Pandai, SimPel dan SiMUDA.

Manajemen Organisasi

Dalam rangka mendukung efektivitas dan efisiensi kerja, OJK senantiasa meningkatkan pengelolaan manajemen internal dan melakukan berbagai adaptasi selama masa pandemi. Sebagai upaya dalam mendukung penerapan *good governance* yang baik, Kebijakan Manajemen Kelangsungan Bisnis telah disusun dengan mengacu pada standar internasional sesuai ISO 22301:2019 tentang *Security and Resilience – Business Continuity Management Systems – Requirements*, serta penguatan berkelanjutan *Whistleblowing System*. Sebagai salah satu upaya dalam mendukung kebijakan bekerja dalam masa adaptasi kebiasaan baru dan mengurangi pertemuan fisik, peningkatan dan penyempurnaan keandalan layanan sistem informasi OJK terus dilakukan, antara lain penyediaan *Software Audit Command Language* sebagai *tools* pendukung pengawasan, dan peningkatan layanan *channel* teknologi informasi *contact center* OJK dan pelayanan Sistem Layanan Informasi Keuangan secara daring.

Beyond the regulatory and supervisory duties, OJK is also mandated with education and consumer protection in the financial services sector. The main theme for the conventional financial services industry education and literacy programs in 2020 was "Wise Money Management and Smart Investment towards Financial Freedom", while the theme for the Islamic financial services industry was "Islamic Financial Products are Equally Good, Equally Comprehensive, and Fairer". Based on data from the Consumer Protection and Education Reporting Information System (SiPEDULI) and internal reports, a total of 4,574 educational activities were implemented by the synergy of work between OJK and the financial services industry. On the consumer protection, OJK published the Product and Service Information Summary Standard Guidelines (RIPLAY) for financial services providers related to financial product and services information summary regulation.

OJK actively involved in government programs that prioritise MSME development to help accelerate national economic recovery, including the KUR Cluster program, KUR digitalisation, crowdfunding policies to facilitate MSME investment, UMKM-MU platform implementation to unlock MSME markets and enhance competitiveness, alongside with BUMDesa Centre digitalisation program via the BWM-BUMDES marketplace application. Furthermore, OJK also contributed to regional economic development through various strategic programs, including JARING, expanding Micro Waqf Banks, optimising Team for Acceleration of Regional Financial Access (TPAKD) on several new regions, Rice Farm Insurance (AUTP), Beef Cattle Insurance (AUTS), tourism financing and real sector financing through the capital market. OJK also optimised a number of existing programs to expand public access to finance, including branchless banking, Student Savings Accounts (SimPel) and Savings Accounts for University Students and Young People (SiMuda).

Organisational Management

OJK continuously strives to improve internal management in order to boost business process effectiveness and efficiency, while at the same time adapting to the pandemic challenges. As an effort to establish good corporate governance, OJK has formulated Business Continuity Management Policy, with reference to international ISO 22301:2019 standards on Security and Resilience – Business Continuity Management Systems – Requirements, and strengthened the Whistleblowing System. Furthermore, OJK continues to enhance reliability of information system services to support remote working policies during the adaptation of the new normal and reduce physical contact, including the application of Software Audit Command Language as supporting supervisory tools; equally important, OJK also expands IT-based channels for the OJK Contact Centre as well as the online Financial Information Services System.

Sementara itu, dalam upaya memperkuat kapasitas sumber daya manusia, OJK merekrut pegawai melalui *talent scouting* yang bekerjasama dengan beberapa Perguruan Tinggi terbaik di Indonesia. Selain itu, dalam mendorong pegawainya untuk terus mengembangkan diri, program beasiswa pendidikan formal dan pelatihan yang mendukung kompetensi dalam bekerja terus dikembangkan dan diperluas pelaksanaannya. Kebijakan pemenuhan dan pengembangan pegawai yang berkualitas tersebut, diharapkan akan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi OJK melalui penerapan proses bisnis pengaturan, pengawasan dan perlindungan konsumen yang semakin berkualitas, baik dari sisi peningkatan kedalaman dan kualitas analisis maupun kesesuaian dengan perkembangan teknologi saat ini.

In terms of human capital management, OJK recruits new employees via talent scouting in collaboration with the best universities in Indonesia in order to strengthen Human Resources capacity. In addition, OJK continues to develop and increase internal scholarship program and competency training to reinforce and encourage employee development. The policies are expected to support and improve OJK quality outputs in regulatory, supervisory, and consumer protection business process, through the implementation of better policy analysis, as well as conformity with the current technological developments.

Penutup

Laporan Tahunan ini juga memuat Laporan Keuangan OJK beserta hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) terhadap Laporan Keuangan OJK 2020. Predikat Wajar Tanpa Pengecualian telah diberikan kepada OJK sebanyak delapan kali berturut-turut. Selain itu, OJK juga memperoleh penghargaan sebagai Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Terbaik Tahun 2020 tingkat Kementerian dan Lembaga dan LHKPN Terbaik Kategori Eksekutif Pusat dengan jumlah Wajib Lapor 1.000-10.000. Pencapaian ini merupakan wujud komitmen seluruh Insan OJK untuk mengedepankan kredibilitas dan integritas tinggi dalam pelaksanaan tugas. Pencapaian ini diharapkan dapat menjadi standar penerapan tata kelola yang baik pada seluruh pelaku industri jasa keuangan.

Akhir kata, atas nama Dewan Komisioner kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh insan OJK yang telah memberikan dedikasi tinggi dan kinerja terbaiknya di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang penuh ketidakpastian, serta kepada seluruh lembaga/instansi dan pihak terkait lainnya yang turut bersinergi menjaga stabilitas sektor jasa keuangan nasional selama 2020. Kiranya Laporan Tahunan OJK tahun 2020 ini dapat menjadi sumber informasi yang komprehensif terkait pelaksanaan seluruh fungsi dan tugas OJK selama tahun 2020, dan dapat digunakan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Closing

OJK Annual Report contains the Financial Statement and results of the audit conducted by the Audit Board of the Republic of Indonesia. The Audit Board has now affirmed an Unqualified Opinion for eight consecutive years. In addition, OJK was also recognised for Best Gratification Control Unit in 2020 for the government ministry and agency category, as well as for Best State Official Wealth Report Management in the 1,000-10,000 category. The aforementioned awards demonstrate OJK's firm commitment to integrity and credibility, and these achievements also stand as undeniable evidence and example of good governance implementation for the financial services industry.

In conclusion, on behalf of the Board of Commissioners, I would like to express my highest appreciation and thankfulness to all OJK personnel who have dedicated themselves to perform at their best despite the challenging conditions and uncertainty amid the COVID-19 pandemic, as well as to other institutions and relevant parties who have worked in synergy to maintain financial stability throughout 2020. The OJK Annual Report 2020 as the comprehensive source of information related to the fulfilment of OJK obligations during the 2020, is available to public and all stakeholders.

Jakarta, 18 Mei 2021
Ketua Dewan Komisioner
Otoritas Jasa Keuangan

Jakarta, 18 May 2021
Chairman of the Board of Commissioners
Financial Services Authority



WIMBOH SANTOSO

Profil Anggota Dewan Komisioner

Board of Commissioners Profile



8

Dody Budi Waluyo
Anggota Dewan Komisioner
Ex-Officio dari Bank Indonesia
Ex-Officio Commissioner from Bank Indonesia

6

Ahmad Hidayat
Ketua Dewan Audit
Chairman of Audit Board

4

Hoesen
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Executive Head of Capital Market Supervision

2

Nurhaida
Wakil Ketua Dewan Komisioner
Vice Chairman of the Board of Commissioners



1

Wimboh Santoso
Ketua Dewan Komisioner
Chairman of the Board of Commissioners

3

Heru Kristiyana
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan
Executive Head of Banking Supervision

5

Riswinandi
Kepala Eksekutif Pengawas IKNB
Executive Head of Non-Bank Financial Institutions Supervision

7

Tirta Segara
Anggota Dewan Komisioner yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen
Commissioner in Charge of Consumer Education and Protection

9

Suahasil Nazara
Anggota Dewan Komisioner *Ex-Officio* dari Kementerian Keuangan
Ex-Officio Commissioner from Ministry of Finance



Wimboh Santoso

Ketua Dewan Komisioner

Chairman of the Board of Commissioners

Wimboh Santoso lahir di Boyolali, Jawa Tengah, pada 15 Maret 1957. Usai menamatkan pendidikan sarjananya di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta (1983), Wimboh melanjutkan studi dan meraih gelar Master of Science di bidang Business Administration dari University of Illinois, at Urbana-Champaign, USA di tahun 1993. Pada tahun 1999, Wimboh berhasil membawa pulang gelar Ph.D di bidang Banking and Finance – Risk Management dari Loughborough University.

Born in Boyolali, Central Java, on 15th March 1957, Wimboh Santoso graduated with a bachelor's degree from the Sebelas Maret University (UNS) in 1983. He earned a master's degree in Business Administration from the University of Illinois Urbana-Champaign in 1993 and a PhD in Banking and Finance – Risk Management from Loughborough University, UK, in 1999.

Wimboh Santoso memulai kariernya tahun 1984 sebagai pengawas bank di Bank Indonesia dan pada tahun 2010 diangkat sebagai Direktur Penelitian dan Pengaturan Perbankan di Bank Indonesia. Wimboh Santoso juga pernah bertugas sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia di New York dan Direktur Eksekutif International Monetary Fund (IMF) pada tahun 2013. Sejak tahun 2015, Wimboh Santoso menjabat sebagai Komisaris Utama PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. hingga 2017. Pada tahun 2016 Wimboh juga merangkap menjadi Direktur Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia.

Beginning his career as a bank supervisor at Bank Indonesia in 1984, Wimboh Santoso was promoted to Director of Banking Research and Regulation at Bank Indonesia in 2010. He was subsequently assigned as Head of Bank Indonesia's Representative Office in New York and Executive Director at the International Monetary Fund (IMF) in 2013. In 2015, Wimboh Santoso was appointed President Commissioner of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk and in 2016 he was also installed as Director of the Indonesian Banking Development Institute (LPPI).

Pada 20 Juli 2017, Wimboh Santoso ditetapkan sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK berdasarkan Keputusan Presiden No. 87/P Tahun 2017 serta dilantik dan mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung untuk masa jabatan 2017-2022.

On 20th July 2017, Wimboh Santoso was appointed as Chairman of OJK Board of Commissioners according to Presidential Decree Number 87/P of 2017 and subsequently sworn in before the Chief Justice of the Supreme Court for the period from 2017-2022.

Di luar kesibukannya, Wimboh Santoso juga aktif sebagai pengajar di beberapa universitas ternama di Indonesia, baik untuk program Sarjana maupun Pasca Sarjana. Wimboh juga telah menorehkan sederet prestasi dan karya tulis dalam jurnal internasional, antara lain *Effective Financial System Stability Framework dan The Impact of Global Liquidity on Financial Landscapes and Risk in the ASEAN-5 Countries* di 2007, dan *Risk Profile of Households and the Impact on Financial Stability* di 2009.

Beyond his duties as Chairman of the OJK Board of Commissioners, Wimboh Santoso also actively lectures at prestigious Indonesian universities on undergraduate and postgraduate programs. Wimboh Santoso has authored international papers, including the Effective Financial System Stability Framework as well as the Impact of Global Liquidity on Financial Landscapes and Risks in ASEAN+5 Countries in 2007 and the Risk Profile of Households and the Impact of Financial Stability in 2009.

Di tahun 2019, Wimboh dianugerahi gelar Profesor dan dikukuhkan menjadi Guru Besar Dosen Tidak Tetap Ilmu Manajemen Risiko dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret.

In 2019, Wimboh earned his Professorship and was confirmed as an adjunct lecturer on risk management at the Faculty of Economics and Business of the Sebelas Maret University.

Selain itu, Wimboh Santoso juga terpilih menjadi Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) periode 2018 – 2021, organisasi yang bertujuan mempercepat pengembangan dan penerapan sistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Wimboh juga terpilih sebagai anggota Dewan Pengawas Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) periode 2018-2021 dan Ketua Majelis Pakar Dewan Masjid Indonesia periode 2017-2022.

In addition, Wimboh Santoso was selected as Chairman of the Islamic Economic Community (MES) for the period from 2018-2021, an organisation that aims to accelerate the development and implementation of an Islamic economic and financial system in Indonesia. In addition, Wimboh Santoso was selected as a member of the Indonesian Economist Association (ISEI) for the period from 2018-2021 and Chairman of the Expert Assembly of the Indonesia Mosque Council for 2017-2022.



Nurhaida

Wakil Ketua Dewan Komisioner

Vice Chairman of the Board of Commissioners

Nurhaida lahir di Padang Panjang, 27 Juni 1959. Nurhaida berhasil meraih gelar Insinyur Bidang Kimia Tekstil dari Institut Teknologi Tekstil Bandung dan meraih gelar Master of Business Administration dari Indiana University, Bloomington, Amerika Serikat.

Nurhaida mengawali karier di Kementerian Keuangan pada tahun 1989. Sejumlah posisi ia duduki, seperti Staf Ahli Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal Kementerian Keuangan RI 2011, Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan periode 2011-2012, dan Anggota Dewan Komisioner merangkap Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK masa jabatan 2012-2017.

Pada 22 Agustus 2017, Nurhaida dilantik sebagai Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK berdasarkan Keputusan Presiden No. 87/P Tahun 2017. Nurhaida dilantik dan mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung untuk masa jabatan 2017-2022.

Nurhaida aktif mewakili OJK di forum Internasional seperti ASEAN Capital Market Forum (ACMF) serta Organization of Securities Commissions (IOSCO). Nurhaida juga dipercaya sebagai Advisory Council mewakili Indonesia pada *Women's World Bank* untuk membawa kepentingan dan aspirasi Perempuan Indonesia dalam hal inklusi keuangan. Berbagai penghargaan berhasil diraih seperti 71 Indonesian *Inspiring Women* dari Obsession Media Group, *Thomas Mural Medallion* dari Indiana University, dan *99 Most Powerful Women* dari Globe Asia.

Born in Padang Panjang on 27th June 1959, Nurhaida earned an engineering degree in textile chemistry from the Bandung Institute of Textile Technology, followed by a Master of Business Administration (MBA) from Indiana University, Bloomington, United States.

Starting her career at the Ministry of Finance in 1989, Nurhaida has served several positions, including as the Ministry's Expert Staff for Financial Services and Capital Market Policy and Regulation in 2011, Chairperson of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency from 2011 to 2012, and most recently as the Executive Head of Capital Market Supervision on the OJK Board of Commissioners from 2012-2017.

On 22nd August 2017, Nurhaida was appointed as Vice Chairman of the OJK Board of Commissioners pursuant to Presidential Decree Number 87/P of 2017 and subsequently sworn in before the Chief Justice of the Supreme Court for a tenure from 2017-2022.

Nurhaida actively represents OJK at various international forums, including the ASEAN Capital Market Forum (ACMF) and the International Organisation of Securities Commissions (IOSCO). Furthermore, Nurhaida is also an entrusted member of the Advisory Council representing Indonesia at the Women's World Banking to advocate the importance and aspirations of Indonesian women in terms of financial inclusion. Nurhaida has earned various accolades. She was named one of 71 Inspiring Indonesian Women by Obsession Media Group, presented with the Thomas Mural Medallion by Indiana University and listed as one of the 99 Most Powerful Women by Globe Asia.



Heru Kristiyana

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan

Executive Head of Banking Supervision

Heru Kristiyana lahir di Salatiga, 5 September 1956 dan mengawali kariernya di Bank Indonesia pada tahun 1982 setelah menamatkan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (1981). Gelar Master di Bidang Ilmu Ekonomi diperoleh dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI (2000). Melengkapi kompetensinya, Heru aktif mengikuti pelatihan dan pendidikan di bidang keuangan, perbankan, dan juga ekonomi baik domestik maupun internasional. Heru Kristiyana telah memperoleh Sertifikat Manajemen Risiko pada Program Eksekutif Direksi dari Badan Sertifikasi Manajemen Risiko.

Born on 5th September 1956 in Salatiga, Heru Kristiyana began his career at Bank Indonesia in 1982 after graduating from the Faculty of Law, Diponegoro University in 19812. Heru Kristiyana furthered his education with a master's degree in Economics in 2000 and has graduated from various international and domestic education and training programs on finance, banking and economics. Heru Kristiyana has also received a Risk Management Certificate from the Executive Directors Program of the Risk Management Certification Program.

Sebelum di OJK, Heru Kristiyana berkarir di Bank Indonesia lebih dari 25 tahun dengan jabatan terakhir sebagai Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Pengawasan Bank 3 pada tahun 2013. Pengabdiannya di OJK diawali pada tahun 2014 sebagai Deputi Komisioner Pengawas Perbankan IV yang membawahkan Kantor Regional dan Kantor OJK seluruh Indonesia dengan tugas utama pengawasan bank-bank swasta nasional yang berkantor pusat di luar Jakarta, BPD dan BPR.

Prior to his OJK assignment, Heru Kristiyana spent much of his 25-year career at Bank Indonesia entrusted to the banking sector, with his final post heading the Bank Supervision Department as Executive Director in 2013. His dedication to OJK began in 2014 as Deputy Commissioner of Banking Supervision, overseeing all banks headquartered outside Jakarta as well as regional government banks and rural banks.

Pada tanggal 20 Juli 2017, Heru Kristiyana ditetapkan sebagai Anggota Dewan Komisioner (ADK) OJK berdasarkan Keputusan Presiden No. 87/P Tahun 2017. Selanjutnya pada bulan yang sama dilantik dan mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung sebagai ADK OJK sekaligus Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KEPP) OJK untuk masa jabatan 2017-2022.

On 20th July 2017, Heru Kristiyana was appointed as a member of the OJK Board of Commissioners pursuant to Presidential Decree Number 87/P of 2017 and subsequently sworn in before the Chief Justice of the Supreme Court as a member of the board of commissioners and Executive Head of Banking Supervision for a period from 2017-2022.

Dalam menjalankan tugasnya, Heru Kristiyana memiliki komitmen yang kuat dan memberikan perhatian penuh pada peningkatan kapasitas, kapabilitas dan kompetensi sumber daya manusia dibidang pengawasan serta kesiapan infrastruktur pendukungnya. Komitmen tersebut diberikan agar pengawas mampu mengawal industri perbankan konsisten menjaga sustainabilitas kinerjanya, memastikan penerapan prinsip-prinsip *governance* dan senantiasa berpegang pada prinsip kehati-hatian.

During his tenure, Heru Kristiyana has been a staunch proponent of enhancing the capacity and competencies of human resources, focusing on supervisors and supporting infrastructure. His commitment ensures that supervisors can consistently oversee the banking industry, thus maintaining sustainable performance and good governance principles in accordance with prudential principles.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Heru Kristiyana juga aktif mewakili OJK dan Indonesia di berbagai forum International antara lain Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) dan anggota forum *Executive's Meeting of East Asia-Pacific Central Banks* (EMEAP) yang merupakan organisasi kerjasama Bank Sentral & Otoritas Keuangan dan Moneter kawasan Asia Timur & Pasifik. Heru juga terlibat aktif dalam penilaian kepatuhan atas standar internasional baik yang dilakukan oleh BCBS maupun World Bank, antara lain *Regulatory Consistency Assessment Programme* (RCAP) dan *Financial Sector Assessment Program* (FSAP). Hasil penilaian tersebut menunjukkan bahwa standar pengaturan yang ditetapkan oleh OJK khususnya dibidang perbankan telah memenuhi dan sesuai dengan standar Internasional, a.l. Permodalan, LCR *(Liquidity Coverage Ratio)*, NSFR (*Net Stable Funding Ratio)*, dan *Large Exposure* (LEX).

Heru Kristiyana actively represents OJK and Indonesia at international forums, including the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) and the Executives Meeting of East Asia-Pacific Central Banks (EMEAP), which is a forum for central banks and monetary authorities in the East Asia and Pacific region to strengthen cooperation amongst its members. In addition, Heru Kristiyana it is also actively involved in assessing compliance to international standards issued by BCBS and the World Bank, including the Regulatory Consistency Assessment Program (RCAP) and the Financial Sector Assessment Program (FSA). The results of such assessments demonstrate that regulatory standards applied by OJK, specifically in the banking sector, meet international standards, including capital standards, the Liquidity Coverage Ratio (LCR), Net Stable Funding Ratio (NSFR) and Large Exposures (LEX).

Hoesen lahir di Jakarta, 21 Februari 1966. Hoesen mendapatkan gelar Sarjana Pertanian dari Universitas Padjajaran 1990 serta gelar Master Manajemen Keuangan dari Universitas Pelita Harapan.

Selama kariernya di SJK, Hoesen pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia. Selanjutnya Hoesen ditunjuk sebagai Direktur Penilaian Perusahaan PT. Bursa Efek Jakarta hingga 2015. Hoesen juga dipercaya memimpin PT. Danareksa sebagai Direktur selama dua tahun terakhir sebelum menjadi Anggota Dewan Komisioner OJK.

Pada 20 Juli 2017, Hoesen ditetapkan sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK berdasarkan Keputusan Presiden No. 87/P Tahun 2017. Hoesen dilantik dan mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung untuk masa jabatan 2017-2022.

Semasa kariernya, Hoesen terlibat dalam *Global Custody and Portofolio Administration, State Street KDEI, Managing Change* di PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia dan turut serta aktif dalam pembahasan bertema Permasalahan Saham Transaksi Saham di Pasar Modal "Gadai Saham-Saham Transaksi Repo Pinjam Meminjam Saham", Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia. Hoesen juga dipercaya sebagai Anggota Dewan Konsultatif Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dari 2019 sampai sekarang.

Hoesen juga aktif mewakili OJK dan Indonesia di forum International seperti International Organization Of Securities Commissions (IOSCO), yang merupakan wadah asosiasi yang bertujuan untuk melindungi kepentingan investor, memastikan pelaksanaan industri pasar modal yang efisien, aktif dan transparan serta mengurangi risiko yang sistemik yang dapat terjadi di Pasar Modal.

Born in Jakarta on 21st February 1966, Hoesen graduated from Padjajaran University's School of Agriculture in 1990 and earned a master's degree in Financial Management from Pelita Harapan University.

During his career in the financial services sector, Hoesen served as President Director of the Indonesia Stock Market Clearing House (KPEI) before he was appointed as Director of Corporate Appraisals at PT Bursa Efek Jakarta through to 2015. Hoesen was subsequently entrusted to lead PT Danareksa as Director for the last two years before he was nominated as a member of the OJK Board of Commissioners.

On 20th July 2017, Hoesen was appointed as a member of the OJK Board of Commissioners pursuant to Presidential Decree Number 87/P of 2017 and subsequently sworn in before the Chief Justice of the Supreme Court for a tenure from 2017- 2022.

During his distinguished career, Hoesen has been involved with the Global Custody and Portfolio Administration and State Street KDEI, while also Managing Change at the Indonesia Stock Market Clearing House (KPEI), taking an active role in the discussions of the Indonesia Capital Market Arbitration Board regarding Issues concerning Stock Transactions in the Capital Market - 'Trading Repurchase Agreement Shares'. Hoesen has also been an entrusted member of the Financial Accounting Standards Consultative Board of the Institute of Indonesian Chartered Accountants (IAI) since 2019.

Hoesen actively represents OJK and Indonesia in the International Organisation of Securities Commissions (IOSCO), which is a forum to protect the interests of investors, ensure an efficient, active and transparent capital market industry as well as reduce systemic risk in the capital market.



Hoesen

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Executive Head of Capital Market Supervision



Riswinandi

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank

Executive Head of Nonbank Financial Institution Supervision

Riswinandi lahir di Jakarta, 12 September 1957. Riswinandi meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti pada tahun 1984.

Riswinandi mengawali kariernya pada kantor SGV Utomo. Memulai karier perbankan di PT. Bank Niaga, Tbk selama hampir 13 tahun, dengan menempati berbagai posisi seperti kredit korporasi, kantor cabang luar negeri (Los Angeles, California) dan jabatan terakhir sebagai *Vice President Human Resources Group Head*, pada 1999.

Selanjutnya Riswinandi bergabung dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), dengan jabatan terakhir sebagai *Senior Vice President Loan Work Out Division*, pada tahun 2001. Karier Riswinandi pada tahun yang sama berlanjut di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk sebagai *Executive Vice President Corporate Lending Division Head* dan jabatan terakhir sebagai Direktur *Corporate Banking* pada tahun 2003.

Riswinandi melanjutkan karier perbankannya di PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk selama hampir 12 tahun dengan berbagai posisi, mulai dari Komisaris Independen, Direktur yang membidangi *Special Asset Management*, Direktur yang membidangi Kredit Korporasi dengan jabatan terakhir sebagai Wakil Direktur Utama sejak tahun 2010 s.d. 2015.

Sewaktu menjabat sebagai Komisaris Independen Bank Mandiri, Riswinandi juga dipercaya sebagai Komisaris PT. Asuransi Ekspor Indonesia (Persero). Terhitung tahun 2015, Riswinandi menjabat sebagai Direktur Utama PT. Pegadaian (Persero) disamping sebagai Komisaris pada PT. Pefindo Biro Kredit.

Pada 20 Juli 2017, Riswinandi ditetapkan sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK berdasarkan Keputusan Presiden No. 87/P Tahun 2017. Riswinandi dilantik dan mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung untuk masa jabatan 2017-2022.

Riswinandi pernah menjabat Wakil Ketua Umum Perhimpunan Bank Umum Nasional (PERBANAS) dan Anggota Badan Pengawas Ikatan Bankir Indonesia (IBI).

Born in Jakarta on 12th September 1957, Riswinandi received a bachelor's degree in Economics from Trisakti University in 1984.

Riswinandi began his career at the offices of SGV Utomo before moving to the banking sector to fulfil various positions at PT Bank Niaga Tbk over a 13-year period, including corporate loans and an overseas position in Los Angeles, California, culminating as Vice President of Human Resources Group Head in 1999.

Riswinandi subsequently joined the Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA), with his final role as Senior Vice President of the Loan Work Division in 2001. In the same year, Riswinandi was appointed as Executive Vice President of the Corporate Lending Division before serving as Director of Corporate Banking at PT Bank Danamon Indonesia Tbk in 2003.

Riswinandi continued his illustrious career in the banking sector at PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, fulfilling various roles at the state-owned bank over a 12-year period, from Independent Commissioner to Director in Charge of Special Asset Management, Director in Charge of Corporate Credit and finally Vice President Director from 2010 to 2015.

During his tenure as Independent Commissioner at Bank Mandiri, Riswinandi was also entrusted as Commissioner of PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero). In 2015, Riswinandi was installed as President Director of PT Pegadaian (Persero), while simultaneously serving as Commissioner of PT Pefindo Biro Kredit.

On 20th July 2017, Riswinandi was appointed as a member of the OJK Board of Commissioners pursuant to Presidential Decree Number 87/P of 2017 and subsequently sworn in before the Chief Justice of the Supreme Court for a tenure from 2017-2022.

Riswinandi also honed his experience as Vice Chairman of the Association of Indonesian Private Commercial Banks (PERBANAS) as well as a member of the Supervisory Board of the Indonesian Bankers Association (IBI).



Ahmad Hidayat

Ketua Dewan Audit

Chairman of the Audit Board

Ahmad Hidayat lahir di Banyuwangi, 19 Juli 1966. Ahmad Hidayat mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi Universitas Airlangga pada tahun 1988 dan gelar MBA - *Finance*, dari University of Illinois, Urbana – Champaign, IL, USA pada tahun 2000.

Born in Banyuwangi on 19th July 1966, Ahmad Hidayat earned a Bachelor of Economics in Accounting from Airlangga University in 1988 before furthering his studies to obtain an MBA in Finance from the University of Illinois, Urbana, Champaign in 2000.

Ahmad Hidayat mengawali karier sebagai *Officer* di PT. Bank Bali selama dua tahun sebelum akhirnya bergabung dengan Bank Indonesia pada 1991. Karier di Bank Indonesia diawali sebagai Staf di Biro Penelitian dan Pengembangan Perbankan dan dilanjutkan dengan penugasan di PT. Bank Private Development Finance Company of Indonesia (1995-1997). Karier selanjutnya dijalankan pada bidang Akunting dan Sistem Pembayaran (2000-2008) serta menjadi Kepala Bagian Pengembangan Sistem Keuangan Bank Indonesia (2008-2012). Pada tahun 2012 - 2017, Ahmad Hidayat ditugaskan sebagai Kepala Grup Pengaturan, Perencanaan dan Pelaporan Keuangan Bank Indonesia. Posisi terakhir di Bank Indonesia adalah sebagai Direktur Eksekutif dengan jabatan Staf Ahli Dewan Gubernur Bidang Keuangan (2017).

Starting his career as an Officer at PT Bank Bali for two years, Ahmad Hidayat joined Bank Indonesia in 1991 as a member of staff in the Bureau of Banking Research and Development. He was subsequently appointed to PT Bank Private Development Finance Company of Indonesia from 1995-1997 before pursuing a career in accounting and payment systems from 2000-2008, becoming division head of Bank Indonesia Financial System Development in 2008 until 2012. Ahmad Hidayat was assigned from 2012-2017 to lead Bank Indonesia Financial Regulation, Planning and Reporting as Group Head. His final position at Bank Indonesia was Executive Director of the Board of Governors' Expert Staff in 2017.

Pada 20 Juli 2017, Ahmad Hidayat ditetapkan sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK berdasarkan Keputusan Presiden No. 87/P Tahun 2017. Ahmad Hidayat dilantik dan mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung untuk masa jabatan 2017-2022.

On 20th July 2017, Ahmad Hidayat was appointed as a member of the OJK Board of Commissioners pursuant to Presidential Decree Number 87/P of 2017 and subsequently sworn in before the Chief Justice of the Supreme Court for a tenure from 2017-2022.

Berbagai jabatan pernah diamanatkan kepada Ahmad Hidayat antara lain Anggota Dewan Pengarah Komite Penyusun Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia, Wakil Ketua Ikatan Pegawai Bank Indonesia (IPEBI), Anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun Bank Indonesia dan Anggota Dewan Pembina Yayasan Yasporbi.

During Ahmad Hidayat's tenure as a member of OJK Board of Commissioners in charge of the internal audit and risk management functions, OJK has been recognised by the Corruption Eradication Commission (KPK) for the Best Gratification Control System Award in 2017, 2018 and 2020, along with the Best e-LHKPN (Wealth Report of State Officials) Implementation in 2017, 2018 and 2020.

Dalam Periode Ahmad Hidayat sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK yang membawahi Bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko sampai dengan saat ini, OJK telah meraih Penghargaan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik dari KPK tahun 2017, 2018, dan 2020, serta Penghargaan Lembaga dengan Implementasi e-LHKPN Terbaik tahun 2017, 2018, dan 2020.

During Ahmad Hidayat's tenure as a member of OJK Board of Commissioners in charge of the internal audit and risk management functions, OJK has been recognised by the Corruption Eradication Commission (KPK) for the Best Gratification Control System Award in 2017, 2018 and 2020, along with the Best e-LHKPN (Wealth Report of State Officials) Implementation in 2017, 2018 and 2020.

Ahmad Hidayat saat ini juga menjabat sebagai Anggota Komite Etik *Level Governance* dan Anggota Komite Etik Level Manajemen OJK. Sebagai Ketua Dewan Audit, Ahmad Hidayat telah memimpin Dewan Audit untuk melakukan berbagai *assurance* dan konsultansi dalam rangka peningkatan *governance, risk management, internal control,* pengendalian kualitas, sistem *anti fraud* dan manajemen keuangan OJK sejak tahun 2017.

Ahmad Hidayat also currently serves as a member of the Ethics Committee at the Governance and Management levels. As Chairperson, Ahmad Hidayat has led the Audit Board through various assurance and consultation initiatives to increase governance, risk management, internal control, quality control, the antifraud system and financial management since 2017.



Tirta Segara

Anggota Dewan Komisioner yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen

Commissioner in charge of Consumer Education and Protection

Tirta Segara lahir di Semarang, 6 Juli 1963. Tirta Segara mendapatkan gelar sarjana dari Jurusan Akuntansi, Universitas Diponegoro dan menguatkan pemahamannya tentang keuangan dengan merampungkan gelar Master of Business Administration in Finance and Investment, The George Washington University pada 1994.

Beberapa jabatan yang pernah diemban antara lain AVP *Investment Banking* di Ficorinvest Bank, Staf Gubernur di Bank Indonesia, dan *Advisor*-SEA VG Office di International Monetary Fund. Pada tahun 2010, Tirta Segara menjadi Lulusan Terbaik Sekolah Staf Pimpinan Bank Indonesia (SESPIBI) Angkatan XXIX dan diangkat menjadi Direktur Pengembangan Perbankan Syariah, Bank Indonesia. Dua tahun kemudian, Tirta Segara dipercaya menjadi Direktur Kerjasama Multilateral di Departemen Internasional, Bank Indonesia. Pada awal 2014, Tirta Segara diangkat menjadi Kepala Departemen Komunikasi, Bank Indonesia. Semasa menjabat, Tirta cukup inovatif dalam pengembangan materi dan proses komunikasi kepada stakeholders seperti penggunaan infografis, mobile apps, media online, media sosial, dan kanal lainnya.

Pada 20 Juli 2017, Tirta Segara ditetapkan sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK berdasarkan Keputusan Presiden No. 87/P Tahun 2017. Tirta Segara dilantik dan mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung untuk masa jabatan 2017-2022.

Saat ini, Tirta Segara juga merupakan *Advisory Board* dari Organisation for Economic Co-operation and Development/International Network on Financial Education (OECD/INFE) dan Governing Council dari International Financial Consumer Protection Organisation (FinCoNet).

Born in Semarang on 6th July 1963, Tirta Segara graduated from the Faculty of Accounting of Diponegoro University before furthering his financial education with a Master of Business-Finance and Investment from the George Washington University in 1994.

Tirta Segara's illustrious career in the financial services sector includes serving as VP of Investment Banking at Ficorinvest Bank, Governor Staff at Bank Indonesia, and Advisor-SEA VG Office of the International Monetary Fund. In 2010, Tirta Segara excelled as the top graduate from the XXIX Class of the Bank Indonesia Leadership Staff School (SESPIBI) and was appointed as Director of Islamic Banking Development at Bank Indonesia. Two years later, he was entrusted to lead Multilateral Cooperation at the International Department of Bank Indonesia as Director. At the beginning of 2014, Tirta Segara was appointed as Head of Bank Indonesia's Communication Department, seizing the opportunity to develop innovative communication processes and materials for the stakeholders through the use of infographics, online media, mobile apps, social media and various other channels.

On 20th July 2017, Tirta Segara was appointed as a member of the OJK Board of Commissioners pursuant to Presidential Decree Number 87/P of 2017 and subsequently sworn in before the Chief Justice of the Supreme Court for a tenure from 2017-2022.

In addition, Tirta Segara was also selected to serve on the Advisory Board of the Organisation for Economic Co-operation and Development/International Network on Financial Education (OECD/INFE) and the Governing Council of the International Financial Consumer Protection Organisation (FinCoNet).



Dody Budi Waluyo

Anggota Dewan Komisioner *Ex-Officio* dari Bank Indonesia

Ex-Officio Commissioner from Bank Indonesia

Dody Budi Waluyo lahir di Jakarta pada 1961 dan meraih Sarjana Ekonomi pada 1980 dari Universitas Indonesia dalam bidang Studi Pembangunan, ia melanjutkan pascasarjana di University of Colorado USA dan meraih Master of Business Administration and Finance pada 1994, serta menjadi lulusan Program Pendidikan Reguler (PPRA) Lemhannas di tahun 2010. Saat ini, Dody Budi Waluyo juga menjabat Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), dan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI).

Born in Jakarta on 19th September 1961, Dody Budi Waluyo completed his undergraduate education in Economic Science & Development Studies at the University of Indonesia (UI). Thereafter, Dody continued his education at the University of Colorado, USA, obtaining a Master of Business Administration (MBA) in 1994, and also graduated from the Regular Education Program (PPRA) run by the National Resilience Institute of the Republic of Indonesia (Lemhannas) in 2010. Dody Budi Waluyo currently serves on the boards of the Indonesian Economist Association (ISEI) and Indonesian Association of Islamic Economists (IAEI).

Mengawali karir sejak 1988, pengalaman panjang dijalani di berbagai penugasan khususnya bidang moneter, seperti riset dan kebijakan moneter, operasi moneter, statistik ekonomi dan moneter, pengelolaan devisa dan kerjasama internasional. Atas prestasi yang baik, Dody Budi Waluyo kemudian dipercaya menjabat Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter, Kepala Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola, dan juga Asisten Gubernur untuk perumusan kebijakan ekonomi dan moneter sebelum terpilih sebagai Deputi Gubernur.

Dody Budi Waluyo has held several notable positions during his distinguished career that began in 1988, gaining vast experience in terms of monetary economics, including research and monetary policy, monetary operations, economic and monetary statistics, foreign exchange reserve management and international cooperation. For his incredible achievements, Dody Budi Waluyo was entrusted to lead the Economic and Monetary Policy Department, the Strategic Management and Governance Department, the Economic and Monetary Policy Department, the Strategic Planning and Public Relations Department as well as the International Directorate before his appointment as deputy governor.

Dody Budi Waluyo ditetapkan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69/P Tahun 2018 untuk masa jabatan 2018-2023, dan pada tahun berikutnya mendapat amanah sebagai Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan *Ex-Officio* Bank Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82/P Tahun 2019.

Dody Budi Waluyo was officially appointed Deputy Governor of Bank Indonesia in accordance with Presidential Decree Number 69/P of 2018 for a tenure from 2018-2023 and sworn in as the Ex-Officio Commissioner from Bank Indonesia before the Chief Justice of the Supreme Court the following year pursuant to Presidential Decree Number 82/P of 2019.

Dody Budi Waluyo aktif terlibat di berbagai forum lintas kementerian dan lembaga yang menangani isu-isu ekonomi makro, neraca pembayaran, moneter, inflasi serta statistik. Posisi strategis dijalani sebagai Sekretaris Kelompok Kerja (Pokja 3) Paket Kebijakan Ekonomi Nasional, dan Wakil Ketua Tim Pengendali Inflasi Pusat. Di tingkat internasional, keterlibatan aktif terutama pada sejumlah working group bidang moneter dan keuangan dalam keanggotaan G20, BIS, IMF, EMEAP, ASEAN dan ASEAN+3. Pada 2000-2003, Dody Budi Waluyo menjabat *Advisor to Executive Director of the South East Asia Voting Group*, IMF Washington DC, USA.

Dody Budi Waluyo is actively involved in forums for various government ministries and institutions that deal with macroeconomic issues, the balance of payments, monetary sector information and statistics. He held the strategic position as Secretary of Pokja (Working Group) 3 for the National Economic Policy Package and vice chairperson of the Central Inflation Control Team. On the international stage, Dody Budi Waluyo it is actively involved in various monetary and finance working groups through membership of the G20, BIS, IMF, EMEAP, ASEAN and ASEAN+3. From 2000-2003, Dody Budi Waluyo served as Advisor to the Executive Director for South East Asia Voting Group Office, International Monetary Fund, Washington D.C., USA in 2000-2003.



Suahasil Nazara

Anggota Dewan Komisioner *Ex-Officio* dari Kementerian Keuangan

Ex-Officio Commissioner from Ministry of Finance

Suahasil Nazara lahir di Jakarta, 23 November 1970. Menempuh pendidikan Sarjana di bidang Ekonomi Universitas Indonesia (UI). Kemudian, Suahasil melanjutkan pendidikan di Cornell University USA dan tahun 1997 meraih gelar Master of Science (MSc.). Pada tahun 2003, Suahasil meraih gelar Doctor of Philosophy (PhD.) dari University of Illinois at Urbana-Champaign USA.

Mengawali kariernya sejak 1999 menjadi PNS sebagai dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, pada tahun 2009 mendapatkan gelar Guru Besar (Profesor) di bidang Ilmu Ekonomi. Di lingkungan FEB UI, Suahasil juga pernah menjadi Kepala Program Studi Pascasarjana Ilmu Ekonomi (2004-2005), Kepala Lembaga Demografi (2005-2008), dan Ketua Departemen Ilmu Ekonomi (2009-2013).

Suahasil resmi menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan pada 25 Oktober 2019, selanjutnya dilantik sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK *ex-officio* dari Kementerian Keuangan oleh Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 13 Januari 2020. Pelantikan dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 142/P Tahun 2019 tanggal 23 Desember 2019.

Jabatan lain yang pernah didudukinya adalah Koordinator Pokja Kebijakan di Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada Kantor Wakil Presiden RI (2010-2015), serta menjadi Anggota Dewan Komite Ekonomi Nasional (KEN) pada 2013-2014. Sejak 6 Februari 2015, Suahasil ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan dan kemudian pada 31 Oktober 2016 Suahasil dilantik oleh Menteri Keuangan sebagai pejabat definitif Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Selain itu, Suahasil juga pernah menjabat sebagai Komisaris PT Pertamina pada tahun 2016-2019 dan saat ini beliau diangkat sebagai Ketua Satgas PEN 2021.

Born in Jakarta on 23rd November 1970, Suahasil Nazara completed his undergraduate education in Economics at the University of Indonesia (UI) before furthering his education at Cornell University, USA, earning a Master of Science. In 2003, he received his Doctor of Philosophy from the University of Illinois at Urbana-Champaign, USA.

Commencing his career in 1999 as a civil servant lecturer at the Faculty of Economics and Business of the University of Indonesia, Suahasil Nazara became a Professor of Economics in 2009. Furthermore, Suahasil Nazara has also headed the Economics Postgraduate Study Program (2004-2005), the Demographic Institute (2005-2008) and the Economics Department (2009-2013) within the Faculty of Economics and Business at the prestigious University of Indonesia.

Suahasil Nazara was officially appointed Deputy Minister of Finance on 25th October 2019 and subsequently sworn in as the Ex-Officio Commissioner from the Ministry of Finance before the Chief Justice of the Supreme Court on 13th January 2020 in accordance with Presidential Decree Number 142/P of 2019, dated 23rd December 2019.

He has held a number of prominent positions, including as Working Group Policy Coordinator in the Secretariat of the National Team to Accelerate Poverty Alleviation (TNP2K) at the Office of the Vice President of the Republic of Indonesia from 2010 to 2015, as well as a member of the National Economics Committee (KEN) from 2013 to 2014. On 6th February 2015, Suahasil Nazara was appointed acting head of the Fiscal Policy Office of the Ministry of Finance before being definitively installed by the Minister of Finance as the Head of the Fiscal Policy Office of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia on 31st October 2016. In addition, Suahasil Nazara also served as Commissioner of PT Pertamina from 2016-2019 and is currently serving as Chairperson of the National Economic Recovery Program Task Force 2021.

OTORITAS JASA KEUANGAN

Halaman ini sengaja dikosongkan

This page intentionally left blank

Deputi Komisioner

Deputy Commissioners



1

Hernawan B. Sasongko
Deputi Komisioner Internasional dan Riset
Deputy Commissioner of International and Research

2

Anto Prabowo
Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik
Deputy Commissioner for Relations Society and Logistics

3

Sarwono
Deputi Komisioner Sumber Daya Manusia dan Manajemen Strategis
Deputy Commissioner for Human Resources and Strategic Management

4

Agus Edy Siregar
Deputi Komisioner Stabilitas Sistem Keuangan
Deputy Commissioner for Stability Financial System

5

Anggar Budhi Nuraini
Deputi Komisioner Pengawas IKNB I
Deputy Commissioner of Non-Banking Financial Industry Supervision I

6

Yunita Linda Sari
Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
Deputy Commissioner of Capital Market Supervision II

12

Sarjito
Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen
Deputy Commissioner of Education and Consumer Protection

13

Hidayat Prabowo
Deputi Komisioner Audit Internal Manajemen Resiko dan Pengendalian Kualitas
Deputy Commissioner of Internal Audit, Risk Management and Quality Control

14

Imansyah
Deputi Komisioner OJK *Institute* dan Keuangan Digital
Deputy Commissioner of OJK Institute and Digital Financial



7

Djustini Septiana
Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I
Deputy Commissioner of Capital Market Supervision I

8

Ahmad Soekro Tratmono
Deputi Komisioner Pengawas Perbankan IV
Deputy Commissioner of Banking Supervision IV

9

Moch. Ihsanuddin
Deputi Komisioner Pengawas IKNB II
Deputy Commissioner of Non-Banking Financial Industry Supervision II

10

Teguh Supangkat
Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I
Deputy Commissioner of Banking Supervision I

11

I. B. Aditya Jayaantara
Deputi Komisioner Sistem Informasi dan Keuangan
Deputy Commissioner of Information Technology and Finance

15

Slamet Edy Purnomo
Deputi Komisioner Pengawas Perbankan III
Deputy Commissioner of Banking Supervision III

16

Bambang Widjanarko
Deputi Komisioner Pengawas Perbankan II
Deputy Commissioner of Banking Supervision II

17

Rizal Ramadhani
Deputi Komisioner Hukum dan Penyidikan
Deputy Commissioner for Law and Investigation

Advisor Senior

Senior Advisor



1
Dumoly F. Pardede
Advisor Senior *Strategic Committee*
Senior Advisor of Strategic Committee

2
Irwan Lubis
Advisor Senior *Strategic Committee*
Senior Advisor of Strategic Committee

3
Sukarela Batunanggar
Advisor Senior *Strategic Committee*
Senior Advisor of Strategic Committee

4
Etty Retno Wulandari
Advisor Senior *Strategic Committee*
Senior Advisor of Strategic Committee

OTORITAS JASA KEUANGAN

Halaman ini sengaja dikosongkan

This page intentionally left blank

Arah Strategis OJK 2020

OJK Strategic Direction 2020

Pandemi COVID-19 yang masih membayangi outlook jangka pendek mendorong OJK untuk menyusun strategi yang berfokus pada percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan merumuskan lima Kebijakan Strategis untuk diterapkan selama 2020.

The looming spectre of the COVID-19 pandemic over the near-term outlook forced OJK to formulate a strategy focused on building national economic recovery momentum based on five strategic policies for implementation in 2020.



Kebijakan Jangka Pendek Menyikapi Pandemi

Short-Term Policy Response to the Pandemic

Pandemi COVID-19 yang menyebar dengan cepat di seluruh dunia secara signifikan memberikan tekanan terhadap perekonomian. Tekanan tersebut utamanya berasal dari permasalahan kesehatan yang berdampak pada ekspektasi masyarakat, performa bisnis, dan perekonomian masyarakat baik dari *demand* atau *supply.*

Sejak WHO mengumumkan COVID-19 sebagai pandemi, Pemerintah menerbitkan rangkaian kebijakan untuk mencegah meluasnya dampak pandemi tersebut. Sejumlah stimulus telah diterbitkan, meliputi stimulus fiskal, moneter, dan SJK. OJK mencermati bahwa pandemi yang masih membayangi *outlook* jangka pendek mendorong OJK untuk menyusun strategi pada percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yaitu *Master Plan* Sektor Jasa Keuangan - Arah Kebijakan Jangka Pendek 2020-2021 yang fokus dalam upaya memulihkan perekonomian nasional serta meningkatkan ketahanan

Rapid transmission of the COVID-19 pandemic around the world triggered exceptional economic pressures on the demand and supply sides. Such pressures primarily stemmed from the unfolding health crisis, which impacted public expectations and business performance.

After the World Health Organisation (WHO) declared COVID-19 a global pandemic, the Government instituted an extraordinary policy response to breaking the domestic chain of transmission. Stimuli were rapidly introduced, including fiscal, monetary and financial services sector stimuli. The short-term outlook of the pandemic at that time encouraged OJK to formulate Financial Services Sector Masterplan - Short-Term Policy Direction 2020-2021 which focuses on the efforts for recovering the national economy and increasing resilience.

***Grafik 2.1 Master Plan* Sektor Jasa Keuangan - Arah Kebijakan Jangka Pendek 2020-2021**
Graph 2.1 Financial Services Sector Master Plan Short-Term Policy Direction 2020 -2021



1 Mendukung Percepatan Implementasi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Supporting faster national economic recovery program implementation

- **Melalui dukungan pembiayaan pada usaha bersifat padat karya dan/atau memiliki *multiplier effect* yang tinggi terhadap perekonomian**
- *Through financial support for labour-intensive industries and/or sectors with an economic multiplier effect.*



2 Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Stimulus dan Transisi Normalisasi Kebijakan Relaksasi Prudensial yang Telah Diberikan

Monitoring and evaluating stimulus policy and the policy normalisation transition from prudential policy relaxation

- **Melanjutkan implementasi relaksasi kebijakan restrukturisasi kredit/pembiayaan secara selektif untuk menghindari moral *hazard***
- *Continuing the selective relaxation policy for credit/financing restructuring to avoid moral hazard.*



3

Meningkatkan Permintaan Masyarakat, Pengembangan UMKM, dan Penciptaan Lapangan Kerja

Increasing public demand, developing MSMEs and creating job opportunities

- **Mendukung program-program yang diinisiasi Pemerintah dalam rangka mendukung *demand creation* dan penciptaan lapangan kerja**
- **Mengakselerasi gerak roda perekonomian di daerah-daerah guna menopang kegiatan perekonomian**
- *Supporting government demand creation programs and creating job opportunities*
- *Accelerating the regional economy to support economic activity*



4

Mempercepat Ekosistem Digital Ekonomi dan Keuangan yang Terintegrasi

Accelerating development of an integrated digital economy and finance ecosystem

- **Mendorong digitalisasi pada UMKM, Bank Wakaf Mikro (BWM), dan lainnya serta mendorong pengawasan berbasis TI**
- *Accelerating digitalisation of MSMEs, Micro Waqf Banks and others, while developing IT-based supervision (SupTech).*



5

Percepatan Reformasi IKNB dan Pasar Modal dalam rangka Menjaga Integritas Pasar Keuangan

Accelerating nonbank financial industry and capital market reforms to maintain financial market integrity

Kebijakan Strategis

Strategic Policies

Dalam rangka memastikan seluruh kebijakan tepat sasaran dalam menghadapi kondisi pandemi dan tetap meningkatkan daya saing SJK, OJK merumuskan lima Kebijakan Strategis yang dilakukan selama 2020 yaitu:

OJK formulated the following five strategic policies for 2020 to ensure all policies remained on target in the face of extraordinary pandemic conditions, while increasing the financial services sector competitiveness:

Grafik 2.2 Lima Kebijakan Strategis OJK 2020
Graph 2.2 Five Strategic Policies for 2020

Ekosistem Keuangan Berdaya Saing untuk Pertumbuhan Berkualitas
Competitive Financial Ecosystem for Quality Growth



1 Peningkatan Skala Ekonomi Industri Keuangan
Increase Economies of Scale in the Financial Industry

- **Meningkatkan modal minimum secara bertahap**
- **Mengakselerasi konsolidasi dengan kebijakan insentif & disinsentif termasuk kebijakan *exit policy*-nya**
- **Mempercepat reformasi industri keuangan non-bank**
- **Memperketat perizinan usaha perusahaan efek bedasarkan tingkat modal**

- *Raising minimum capital requirements gradually*
- *Accelerating consolidation with incentive and disincentive policies, including exit policy*
- *Accelerating industry reforms for non-banking financial institutions (NBFI)*
- *Tightening capital-based licensing requirements for securities companies*



2 Mempersempit *Regulatory* dan *Supervisory Gap* Antar Sektor Jasa Keuangan
Narrowing the regulatory and supervisory gap in the financial services sector

- **Harmonisasi pengaturan dan pengawasan, maupun *enforcement* di sektor jasa keuangan**
- **Melakukan pengaturan dan pengawasan market maker di bursa saham dengan kapitalisasi pasar kecil**
- **Prospek adopsi konsep *Investment Bank***
- **Memperketat perizinan usaha perusahaan efek berdasarkan tingkat modal**

- *Harmonising regulation and supervision as well as enforcement in the financial services sector*
- *Regulating and supervising market-makers in the stock market with small market capitalisation*
- *Potentially adopting the investment banking concept*
- *Strengthening prudential aspects of non-banking financial institutions*



3 Transformasi Digital Sektor Jasa Keuangan

Digital transformation of financial services sector

- **Membangun ekosistem keuangan digital dan *start-up fintech***
- **Mempercepat digitalisasi di sektor jasa keuangan**
- **Mempermudah perizinan produk dan layanan keuangan berbasis digital serta potensi membuka perizinan bagi *virtual banking***
- **Mengembangkan pengaturan dan pengawasan berbasis teknologi**
- **Mengembangkan perizinan terintegerasi antar institusi dengan pemanfaatan teknologi**

- *Developing an ecosystem for digital finance and FinTech start-ups*
- *Accelerating digitalisation of the financial services sector*
- *Streamlining digital-based financial product and service licensing with potential licensing for virtual banking*
- *Developing technology-based regulation and supervision (RegTech & SupTech)*
- *Developing one-stop integrated licensing based on technology*



4 Mempercepat Penyediaan Akses Keuangan Serta Mendorong Penguatan Penerapan *Market Conduct* dan Perlindungan Konsumen

Accelerating financial access and strengthening the application of market conduct and consumer protection

- **Mengembangkan instrumen keuangan yang mendukung sektor ekonomi strategis dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) termasuk instrumen keuangan syariah, obligasi daerah, serta instrumen keuangan berwawasan lingkungan.**
- **Memfasilitasi program pengembangan UMKM melalui pemanfaatan KUR skema klaster, teknologi dan perluasan program Bank Wakaf Mikro**
- **Memfasilitasi program Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat**
- **Meningkatkan edukasi dan membuka akses layanan keuangan sejak usia dini**
- **Mengoptimalisasi peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) melalui pemanfaatan teknologi**
- **Memperkuat perlindungan konsumen melalui peningkatan pengawasan *market conduct***
- **Mengoptimalisasi peran Satgas Waspada Investasi**

- *Developing financial instruments to support strategic economic sectors and empower micro, small and medium enterprises (MSME), including sharia-compliant financial instruments, municipal bonds, and instruments of green financing*
- *Facilitating MSME development through People's Business Loans (KUR), cluster schemes, technology and expansion of Micro Waqf Banks*
- *Facilitating government programs to ameliorate public welfare, prosperity and well-being*
- *Increasing education and expanding access to financial services from an early age*
- *Optimise the role of Team for Acceleration of Regional Financial Access (TPAKD) through technology*
- *Strengthen consumer protection through market conduct*
- *Optimise the role of the investment watchdog (Investment Alert Task Force)*



5 Pengembangan Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah

Developing the sharia economy and finance ecosystem

- **Mendorong pengembangan industri halal unggulan di indonesia**
- **Mendorong lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan skala usaha dan adopsi teknologi**
- **Memperkuat sinergi antara pelaku industri halal dengan industri jasa keuangan dan Pemangku Kepentingan terkait lainnya**
- *Developing halal industry excellence in Indonesia*
- *Encouraging sharia banking institutions to increase business scale and adopt technology*
- *Strengthening synergy between halal industry players, the financial services industry and other relevant stakeholders*

Peta Strategi 2020

Strategy Map 2020

Selanjutnya, OJK merumuskan Peta Strategi 2020 yang berisikan tujuan dan strategi organisasi selama tahun 2020. Perumusan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan fokus pengembangan organisasi dan sektor jasa keuangan yang akan dilaksanakan, termasuk program prioritas pemerintah, Arah Kebijakan Jangka Pendek 2020 - 2021, *Destination Statement* OJK 2017 - 2022, hasil *environmental scanning*, serta hasil survei persepsi kinerja dengan detail sebagai berikut:

OJK compiled the Strategy Map 2020, which contains the organisational goals and strategies for 2020 with a focus on organisational and financial services sector development, including government priority programs, the Short-Term Policy Direction 2020-2021, OJK Destination Statement 2017-2022, the results of environmental scanning as well as the results of a performance perception survey as follows:

Perspektif Pemangku Kepentingan dan Keuangan
Stakeholder and Financial Perspectives

Perspektif Proses Internal
Internal Process Perspectives

Perspektif Dukungan Strategis
Strategic Support Perspectives

Grafik 2.3 Peta Strategi 2020
Graph 2.3 Strategy Map 2020

SS.1. Lembaga Pengawas Sektor Jasa Keuangan (SJK) yang Independen dan Kredibel
An Independent and Credible Financial Services Sector Supervisory Institution

IKU/KPI:

IKU 1.1 Tingkat kepuasan *Stakeholder* terhadap Kinerja OJK
IKU 1.2 Indeks Integritas
IKU 1.3 Pengelolaan Keuangan yang Andal

KPI 1.1 *Stakeholder Satisfaction Concerning OJK Performance*
KPI 1.2 *Integrity Index*
KPI 1.3 *Reliable Financial Management*

SS.2. SJK yang Tangguh dan Tumbuh Berkelanjutan
A Solid and Sustainable Financial Services Sector

IKU/KPI:

IKU 2.1 Indeks Kinerja SJK

KPI 2.1 *Financial Services Sector Performance Index*

SS.3. SJK yang Stabil dan Berdaya Saing
A Stable and Competitive Financial Services Sector

IKU/KPI:

IKU 3.1 Penguatan Pengawasan OJK
IKU 3.2 Peningkatan SLA Pelayanan SJK
IKU 3.3 Penguatan Hubungan Internasional OJK dalam rangka Meningkatkan Daya Saing SJK
IKU 3.4 Pengawasan *Market Conduct* yang Kredibel

KPI 3.1 *Strengthen OJK Supervision*
KPI 3.2 *Raise the Service-Level Agreement (SLA) for the Financial Services Sector*
KPI 3.3 *Strengthen International Relations to Boost the Competitiveness of the Financial Services Sector*
KPI 3.4 *Credible Market Conduct Supervision*

SS.4. SJK yang Kontributif
A Contributive Financial Services Sector

IKU/KPI:

IKU 4.1 Peningkatan Kontribusi SJK pada Sektor Ekonomi Prioritas
IKU 4.2 Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelaku SJK
IKU 4.3 Peningkatan *Market Access* SJK Syariah
IKU 4.4 Pendalaman Pasar Keuangan

KPI 4.1 *Increase the financial services sector's contribution to priority economic sectors*
KPI 4.2 *Increase the quality and quantity of financial services sector players*
KPI 4.3 *Expand market access to the sharia financial services sector*
KPI 4.4 *Deepen the financial markets*

SS.5. SJK yang Inklusif
An Inclusive Financial Services Sector

IKU/KPI:

IKU 5.1 Peningkatan Akses Keuangan untuk Pembangunan Ekonomi Daerah

KPI 5.1 *Increase Financial Access for Local Economic Development*

SS.6. Tata Kelola dan Komunikasi yang Kredibel
Credible Governance and Effective Communication

IKU/KPI:

IKU 6.1 Peningkatan Kualitas Tata Kelola
IKU 6.2 Penguatan Koordinasi dengan Otoritas Fiskal dan Moneter

KPI 6.1 *Increase Governance Quality*
KPI 6.2 *Strengthen Coordination with Fiscal and Monetary Authorities*

SS.7. Kapasitas Organisasi yang Andal
Reliable Organisational Capacity

IKU/KPI:

IKU 7.1 Penguatan Kapasitas SDM
IKU 7.2 Penguatan Sistem Informasi
IKU 7.3 Kemandirian Keuangan OJK

KPI 7.1 *Strengthen Human Resource Capacity*
KPI 7.2 *Strengthen Information Systems*
KPI 7.3 *OJK Financial Independence*

Tinjauan Industri Keuangan 2020

Financial Services Sector Overview 2020

Pembatasan mobilitas masyarakat akibat pandemi COVID-19 secara signifikan memperlambat perekonomian global sepanjang 2020. Untuk meredam tekanan tersebut, berbagai otoritas moneter dan fiskal dunia termasuk domestik mengeluarkan serangkaian kebijakan akomodatif seperti penurunan suku bunga, kebijakan stimulus, dan relaksasi ketentuan di Sektor Jasa Keuangan.

Public mobility restrictions to break the chain of COVID-19 transmission significantly undermined the global economy throughout 2020. In response, monetary and fiscal authorities instituted accommodative policies, including lower interest rates, massive stimuli and looser financial services sector regulations.



Asesmen Perekonomian Dunia 2020

Global Economic Assessment 2020

Pandemi COVID-19 secara signifikan mendorong perlambatan perekonomian dunia pada 2020. Otoritas moneter dan fiskal global mengeluarkan berbagai kebijakan akomodatif untuk meredam tekanan yang disebabkan oleh pandemi. Selain itu, vaksinasi global diharapkan dapat menjadi *game changer* pandemi.

Perekonomian global secara signifikan melambat di 2020. Penyebaran virus COVID-19 yang berawal dari Wuhan, Tiongkok, hingga meluas ke seluruh dunia dan ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO pada 11 Maret 2020, telah menyebabkan krisis kesehatan yang berujung pada krisis ekonomi. Kenaikan kasus baru, kasus aktif, dan jumlah kematian harian akibat COVID-19 mendorong kebijakan restriksi di berbagai negara yang menyebabkan menurunnya mobilitas masyarakat. Mayoritas negara menerapkan kebijakan restriksi penuh pada gelombang pertama COVID-19 di paruh pertama 2020. Namun, pada gelombang kedua di paruh kedua 2020, kebijakan restriksi parsial banyak diberlakukan mengingat keleluasaan mobilitas masyarakat diperlukan untuk mendorong pemulihan ekonomi. Adapun bentuk restriksi parsial tersebut antara lain pembatasan jam operasional restoran dan pusat perbelanjaan, pembatasan jumlah kerumunan, dan himbauan pemakaian masker di dalam dan luar ruangan. Masyarakat dihadapkan kepada dilema mendahulukan kepentingan kesehatan atau kepentingan ekonomi. Penemuan *strain* baru COVID-19 di beberapa negara seperti Inggris, Jepang, dan Afrika Selatan turut memperburuk dampak yang ditimbulkan oleh gelombang kedua COVID-19.

Pembatasan mobilitas masyarakat mendorong perlambatan perekonomian global. IMF dalam rilis proyeksi terbarunya *World Economic Outlook* Januari 2021 memperkirakan perekonomian global pada 2020 terkontraksi sebesar 3,5% *yoy*. Sementara itu, perekonomian *advanced economies* dan *emerging markets* masing-masing diperkirakan terkontraksi sebesar 4,9% *yoy* dan 2,4% *yoy*. Kegiatan produksi dan permintaan masyarakat terpantau melambat, terkonfirmasi dari data PMI Manufaktur negara utama dunia yang terkontraksi cukup dalam di paruh pertama 2020 dan tingkat inflasi yang bergerak dalam tren melemah di sepanjang 2020. Bahkan beberapa negara mencatatkan deflasi. Indikator-indikator sektor riil seperti rilis data *retail sales* dan indeks keyakinan konsumen juga menunjukkan pelemahan.

The COVID-19 pandemic had an unprecedented impact on the global economy in 2020. In response, global monetary and fiscal authorities instituted a range of accommodative policies to dampen the exceptional pressures caused by the pandemic. Meanwhile, the ongoing global vaccination rollout is expected to be a game changer in terms of fighting the pandemic.

The global economy experienced significant moderation in 2020. The COVID-19 outbreak, which began in Wuhan, China, spread with rapidity to all corners of the globe, forcing the World Health Organisation (WHO) to declare a pandemic on 11th March 2020, triggering a health crisis that evolved into an economic crisis. The steep curve of new cases, active cases and daily fatality rate brought about by COVID-19 forced governments in most countries to introduce public mobility restrictions to break the domestic chain of transmission. Most authorities introduced lockdown policy during the first wave of COVID-19 infections during the first half of 2020. In the latter half of 2020, however, governments adopted partial or localised mobility restrictions in the face of a second wave considering that public mobility is critical to turn the wheels of economic recovery. Partial restrictions included reducing the opening hours of restaurants and shopping malls, placing restrictions on other crowded places and mandatory mask wearing inside and outside. This left the public facing a dilemma whether to prioritise health or economic interests. Furthermore, the discovery of several new COVID-19 strains or variants in the UK, Japan and South Africa exacerbated the impact of the second wave.

Mobility restrictions triggered global economic moderation. In its World Economic Outlook published in January 2021, the International Monetary Fund (IMF) projected a global economic contraction of -3.5% (yoy) in 2020, or -4.9% (yoy) in advanced economies and -2.4% (yoy) in emerging markets. Production activity and demand were compressed, as confirmed by deep manufacturing PMI declines observed in the world's major economies during the first half of 2020, coupled with a massive disinflationary shock, the effect of which persisted throughout 2020, with several jurisdictions recording deflation. In addition, real sector indicators, such as retail sales and the Consumer Confidence Index (CCI), also retreated.

Tabel 3.1 PDB Negara-Negara Utama

Table 3.1 GDP of Major Countries

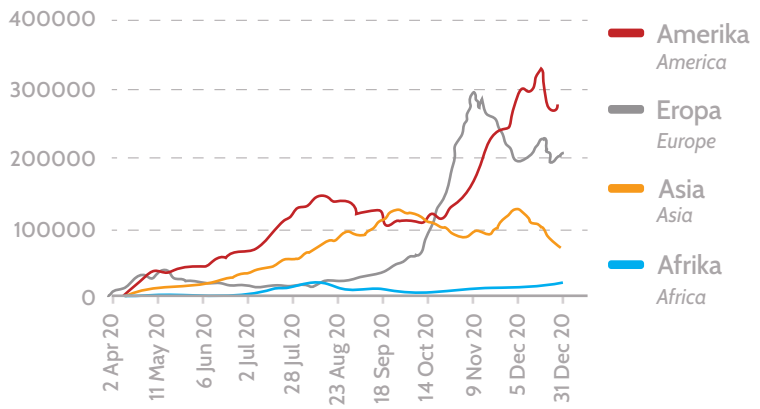
PDB (%yoy)	2019	2020e	*GDP (%yoy)*
Dunia	**2.8**	**-3.5**	***World***
Negara Maju	**1.6**	**-4.9**	***Advanced Economies***
Amerika Serikat	2.2	-3.4	*United States*
Uni Eropa	1.3	-7.2	*Euro Area*
Inggris	1.4	-10	*United Kingdom*

PDB (%yoy)	2019	2020e	*GDP (%yoy)*
Negara Berkembang	**1.6**	**-4.9**	***Emerging Markets***
Tiongkok	2.2	-3.4	*China*
India	1.3	-7.2	*India*
ASEAN-5	1.4	-10	*ASEAN-5*

Sumber: IMF World Economic Outlook Januari 2021 *Source: IMF World Economic Outlook Januari 2021*

Grafik 3.1 *7 Days Moving Average* Kasus Baru COVID-19 Global

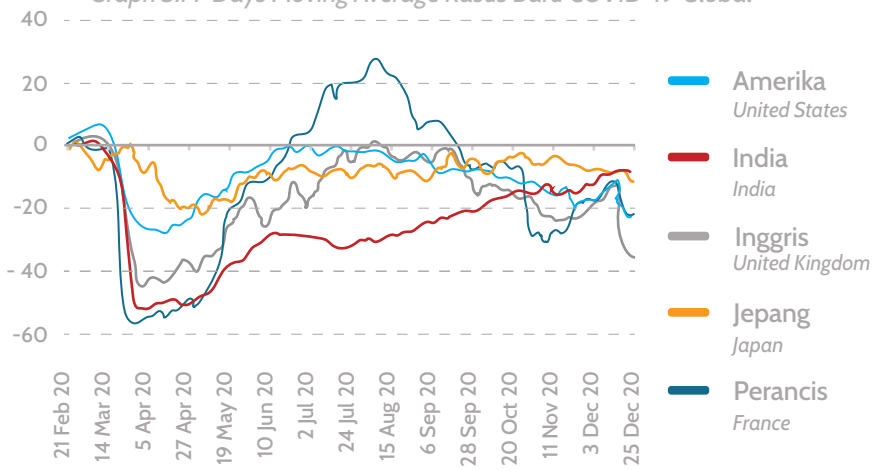
Graph 3.2 Global COVID-19 Cases (7-Day Moving Average)



Sumber: ourworldindata.org | *Source: ourworldindata.org*

Grafik 3.2 Mobilitas Masyarakat Global

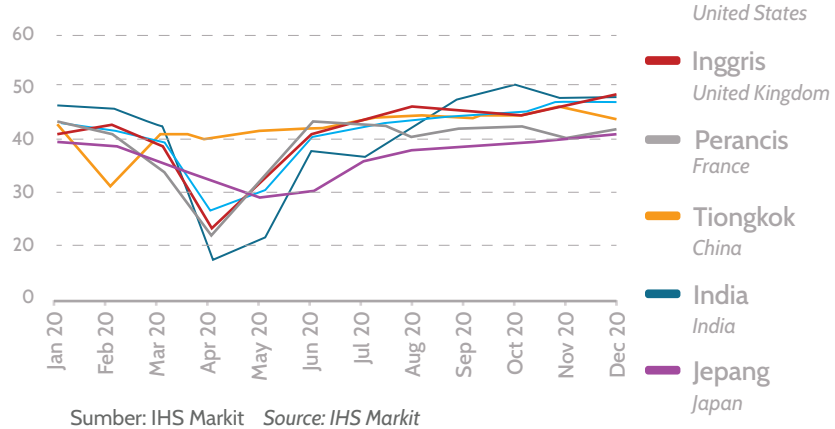
Graph 3.1 7 Days Moving Average Kasus Baru COVID-19 Global



Sumber: Google Mobility Report | *Source: Google Mobility Report*

Grafik 3.3 PMI Manufaktur Negara Utama Dunia

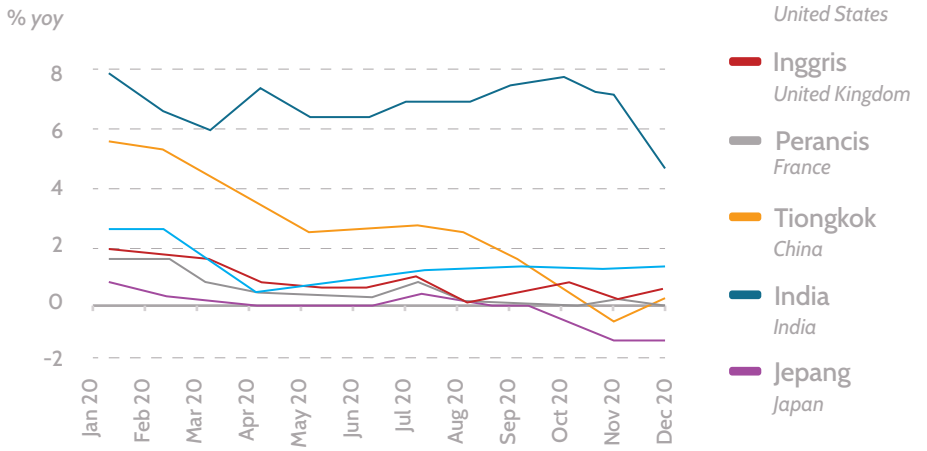
Graph 3.3 World's Major Country Manufacturing PMI



Sumber: IHS Markit *Source: IHS Markit*

Grafik 3.4 Inflasi Negara Utama Dunia

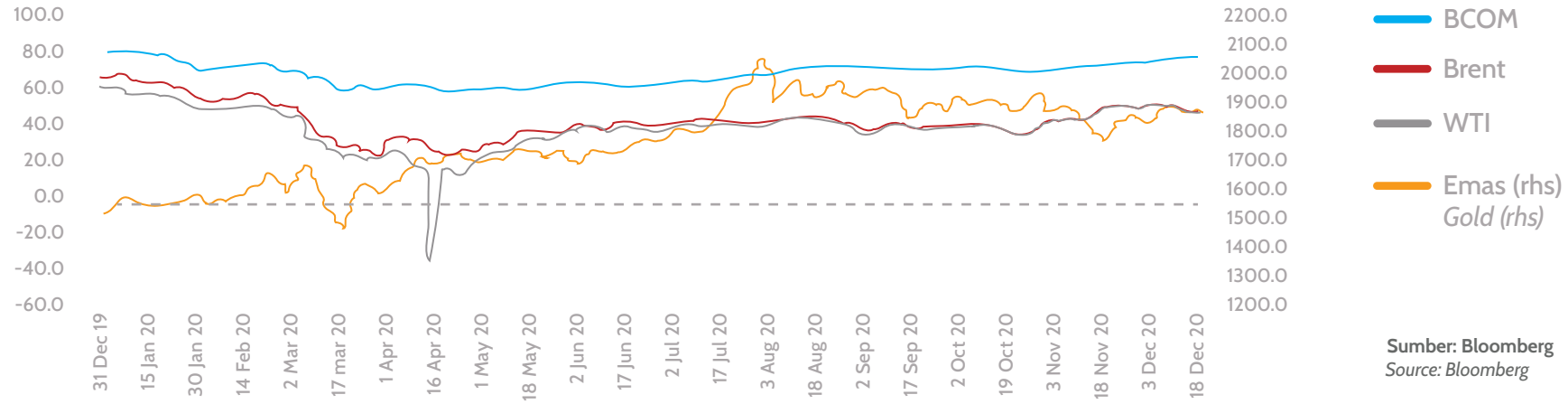
Graph 3.4 Inflation in Major Global Countries



Seiring pelemahan permintaan global, harga komoditas secara umum di 2020 melemah sebesar 3,5% *yoy*. Harga minyak WTI dan Brent masing-masing terpantau melemah sebesar 20,5% *yoy* dan 21,5% *yoy*. Sementara itu, harga komoditas emas sebagai *safe haven asset* terpantau menguat sebesar 25% *yoy*.

Given compressed global demand, international commodity prices decreased by an average of 3.5% (yoy) in 2020. The prices of WTI and Brent crude slid 25.5% (yoy) and 21.5% (yoy) respectively, contrasting the price of gold, as a safe-haven asset, which gained 25% (yoy).

Grafik 3.5 Harga Komoditas dan Minyak Global
Graph 3.5 International Commodity and Oil Prices



Sumber: Bloomberg
Source: Bloomberg

Untuk meredam tekanan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi tersebut, berbagai otoritas moneter dan fiskal dunia mengeluarkan serangkaian kebijakan akomodatif seperti penurunan suku bunga, kebijakan stimulus, dan relaksasi ketentuan di sektor jasa keuangan.

Monetary and fiscal authorities globally issued various accommodative policies, including lower interest rates, massive stimuli and looser financial services sector regulations.

Tabel 3.2 Kebijakan Fiskal dan Moneter Negara Utama
Table 3.2 Fiscal and Monetary Policy Major Global Countries

Sumber: *BPS*

Kebijakan Fiskal *Fiscal policy*	Kebijakan Moneter *Monetary policy*
Amerika Serikat | *United States*	
1. Paket stimulus *Coronavirus Aid, Relief & Economy Security Act* senilai USD2,3 triliun *Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act worth USD2.3 trillion* 2. Paket stimulus *Paycheck Protection Program and Healthcare Enhancement Act* senilai USD483 miliar *Paycheck Protection Program and Healthcare Enhancement Act worth USD483 billion* 3. Paket stimulus *Coronavirus Preparedness* dan *Response Supplemental Appropriations Act* senilai USD8,3 miliar *Coronavirus Preparedness and Response Supplemental Appropriations Act worth USD8.3 billion* 4. Presiden AS menyetujui stimulus *Coronavirus Relief* senilai USD877 miliar termasuk didalamnya penambahan *unemployment benefit* USD300 per minggu dan bantuan langsung tunai USD600 per individu *US President approved a Coronavirus Relief Package worth USD877 billion, including additional unemployment compensation of USD300 per week and direct cash payments totalling USD600 per individual*	1. Menurunkan suku bunga acuan 150 *bps* *Lowering the reference rate by 150 basis points* 2. Melakukan pembelian obligasi sejumlah yang dibutuhkan *Purchasing bonds as required* 3. Ekspansi *overnight & term repo* *Expanding overnight and term repo* 4. Menurunkan bunga *discount window lending* *Lowering discount window lending rate* 5. Menurunkan biaya *swap lines* dengan bank-bank sentral utama dunia *Reducing the cost of swap lines with other major central banks* 6. Mengaktivasi beberapa fasilitas untuk mendukung aliran pendanaan untuk korporasi, Pemda, *dealer* dan IJK lainnya *Activating several facilities to support fund flows to the corporate sector, local governments, dealers and other financial services institutions* 7. Menghimbau lembaga-lembaga simpanan untuk memanfaatkan *capital buffer* mereka untuk dipinjamkan kepada debitur-debitur terdampak COVID-19. *Urging deposit institutions to utilise their capital buffers for lending to borrowers impacted by COVID-19*

Kebijakan Fiskal *Fiscal policy*	Kebijakan Moneter *Monetary policy*

Tiongkok | *China*

Paket stimulus senilai RMB4,6 triliun untuk:
Stimulus package worth RMB4.6 trillion for:

1. Anggaran kontrol dan pencegahan epidemi
   Epidemic control and prevention budget
2. Produksi alat kesehatan
   Production of medical equipment
3. Percepatan penyaluran asuransi pengangguran dan buruh migran
   Faster disbursement of unemployment and migrant worker insurance
4. *Tax relief*, penghapusan biaya jaminan sosial dan investasi publik
   Tax relief, eliminating social security costs and public investment

1. Ekspansi *re-lending* dan *re-discounting facilities* berbunga rendah senilai RMB1,8 triliun
   Expanding low-interest re-lending and re-discounting facilities worth RMB1.8 trillion
2. Penurunan suku bunga fasilitas pinjaman 50 *bps*, suku bunga fasilitas diskonto 25 *bps* dan penurunan 7 dan *14 days reverse repo rate* sebesar 30 *bps*
   Lowering loan facility rates by 50bps, discount facility rates by 25bps, as well as the 7 and 14-day reverse repo rates by 30bps
3. Penurunan suku bunga *excess reserve*
   Lowering interest rates on excess reserves
4. Penambahan credit line kepada swasta dan UMKM sebesar RMB350 miliar
   Increasing credit lines to the private sector and MSMEs by RMB350 billion

Zona Eropa | *Europe Zone*

1. *European Commission* (EC) mengeluarkan stimulus senilai EUR87,3 miliar untuk 16 negara anggota melalui instrumen SURE (*Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency*)
   European Commission (EC) issued stimuli worth EUR87.3 billion to 16 member nations through the SURE (Support to mitigate Unemployment
2. Para pimpinan Uni Eropa menyepakati paket stimulus *Next Generation* EU (NGEU) *Recovery* senilai EUR750 miliar.
   Leaders of the European Union agreed the Next Generation EU (NGEU) recovery instrument worth EUR750 billion
3. Paket stimulus EC senilai EUR540 miliar melalui *European Stability Mechanism*
   EC stimulus package worth EUR540 billion through the European Stability Mechanism
4. Jaminan Pemerintah untuk *European Investment Bank* senilai EUR25 miliar untuk pembiayaan untuk korporasi danUKM
   Government guarantees for the European Investment Bank worth EUR25 billion for corporate and SME financing
5. *EU Budget* senilai EUR37 miliar untuk mendukung UMKM dan pasar tenaga kerja
   EU Budget worth EUR37 billion to support MSMEs and the labour market
6. *EU Solidarity Fund* senilai EUR800 juta untuk negara-negara anggota yang paling terdampak COVID-19
   EU Solidarity Fund worth EUR800 million for members most severely stricken by COVID-19

1. Pembelian surat berharga EUR120 miliar hingga akhir 2020
   Purchasing securities worth EUR120 billion until the end of 2020
2. Penambahan pembelian sekuritas sektor swasta dan sektor publik senilai E UR750 miliar (*Pandemic Emergency Purchase Program*). Pada Juni 2020, PEPP ditambah menjadi EUR1,35 triliun. Pada Desember 2020, PEPP kembali ditambah menjadi EUR1,85 triliun.
   Additional purchases of private and public sector securities worth EUR750 billion (Pandemic Emergency Purchase Program PEPP). In June 2020, the PEPP was increased to EUR1.35 trillion and again in December 2020 to EUR1.85 trillion
3. Relaksasi ketentuan agunan *refinancing operations* (TLTRO, MRO)
   Relaxing regulations concerning refinancing operations (TLTRO, MRO)
4. Relaksasi ketentuan prudensial perbankan
   Relaxing prudential banking regulations

Inggris | *United Kingdom*

1. Paket stimulus untuk *National Health Service* senilai GBP48,5 miliar
   National Health Service (NHS) stimulus package worth £48.5 billion
2. Paket stimulus untuk menambah jaring pengaman sosial sebesar GBP8 miliar.
   Stimulus package totalling £8 billion for social safety nets
3. Paket stimulus untuk pelaku bisnis senilai GBP29 miliar
   Stimulus package targeting businesses worth £29 billion

1. Menurunkan suku bunga acuan sebesar 65*bps*
   Lowering the reference rates by 65bps
2. Melakukan pembelian obligasi senilai GBP300 miliar
   Purchasing bonds worth £350 billion
3. Membuat skema pendanaan baru untuk mempercepat transmisi penurunan suku bunga
   Creating new funding schemes to accelerate transmission of lower interest rates

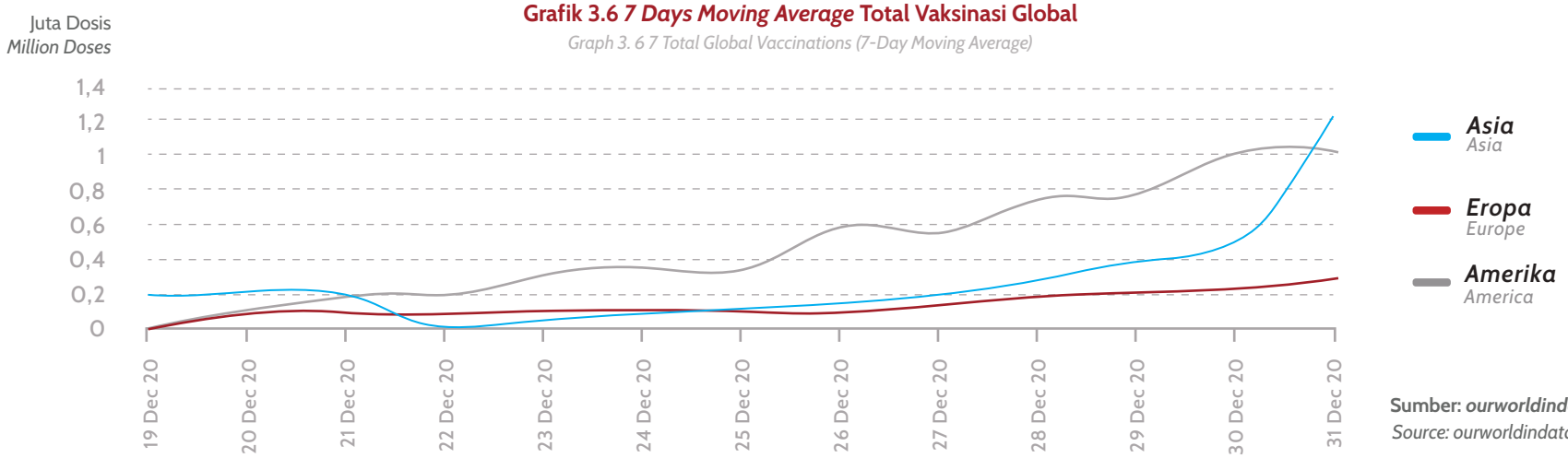
Kebijakan Fiskal *Fiscal policy*	Kebijakan Moneter *Monetary policy*
4. Berkontribusi pada program stimulus IMF *Catastrophe Containment and Relief Trust* senilai GBP150 juta dan *Poverty Reduction and Growth Trust* senilai GBP2,2 miliar *Contributions to the IMF Catastrophe Containment and Relief Trust worth £150 million and Poverty Reduction and Growth Trust worth £2.2 billion* 5. Pada 25/11, Pemerintah merilis laporan *Spending Review* 2020, dimana untuk FY 2020-2021 alokasi anggaran COVID-19 diperkirakan sebesar GBP280 miliar dan untuk FY 2021-2022 alokasi anggaran COVID-19 sebesar GBP55 miliar *On 25th November 2020, the UK Government released its Spending Review 2020, containing a COVID-19 budget allocation of £280 billion for FY2020-2021 and £55 billion for FY2021-2022*	4. Menurunkan *countercyclical buffer rate* menjadi 0% dari 2% *Lowering the countercyclical buffer rate to 0% from 2%* 5. Bersama bank-bank sentral utama dunia lain menambah likuiditas USD melalui fasilitas *swap* *Increasing USD liquidity through swap facilities with other major central banks* 6. Pemerintah dan perusahaan pemberi kerja berbagi pembayaran gaji pekerja yang *work from home* *UK government and businesses sharing burden of payroll cost for work from home and furloughed staff*
**Jepang	*Japan***	
1. *Emergency Economic Package* senilai JPY117,1 triliun untuk penanganan penyebaran COVID-19, jaminan sosial *Government of Japan adopted the Emergency Economic Package Against COVID-19 of ¥117.1 trillion to break domestic chain of transmission, social security* 2. *Supplementary Budget* senilai JPY117 triliun untuk bantuan langsung kepada RT, pelaku bisnis dan Pemerintah Daerah *Supplementary Budget worth ¥117.1 trillion with direct support to households, businesses and local governments.* 3. Pada 8/12, Pemerintah mengeluarkan paket stimulus *Comprehensive Economic Measures to Secure People's Lives and Livelihoods toward Relief and Hope* sebesar JPY73,6 triliun *On 8th December 2020, Government of Japan adopted the Comprehensive Economic Measures to Secure People's Lives and Livelihoods toward Relief and Hope worth ¥73.6 trillion*	1. BoJ menambah kepemilikan JGB, ETF dan J-REIT, menambah pembeli *commercial paper* *Increasing JGB, ETF and J-REIT purchases, and purchases of commercial paper* 2. Menambah likuiditas USD melalui fasilitas *swap* berbunga rendah dengan berkoordinasi bersama bank-bank sentral utama dunia *Increasing USD liquidity through lower pricing on standard swap facilities in coordination with other major central banks* 3. Jepang berkontribusi dalam program stimulus IMF *Catastrophe Containment and Relief Trust* dengan nilai kontribusi USD100 juta dan *Poverty Reduction and Growth Trust* senilai SDR3,6 juta *Contributing to the IMF Catastrophe Containment and Relief Trust worth USD100 million and Poverty Reduction and Growth Trust worth SDR3.6 million* 4. Memperluas fasilitas pinjaman lunak terutama untuk UMKM yang terdampak *coronavirus* melalui *Japan Finance Corporation.* *Expanding soft loan facilities to MSMEs impacted by COVID-19 through the Japan Finance Corporation* 5. FSA meminta bank-bank untuk tidak melakukan pembobotan risiko terhadap pinjaman yang dijamin oleh skema penjaminan publik *FSA reassured banks that they can assign zero risk weights to loans guaranteed under public guarantee schemes*

Sumber: IMF Policy Responses to COVID-19 *Source: IMF Policy Responses to COVID-19*

Penemuan vaksin COVID-19 menjadi titik cerah di tengah pemburukan kasus COVID-19 global. Di akhir 2020, beberapa pengembang vaksin berhasil merampungkan uji vaksinnya dan mengumumkan tingkat efikasi. Pfizer, Moderna, dan AstraZeneca mengumumkan tingkat efikasinya masing-masing sebesar 95%, 94%, dan 70%. Sementara, Sinovac memiliki tingkat efikasi yang berbeda di tiap negara yang dilakukan uji coba, namun masih di atas ketentuan minimum tingkat efikasi WHO sebesar 50%. Hingga akhir Desember 2020, sebanyak 6,1 juta dosis vaksin telah disuntikkan ke seluruh dunia.

The discovery of COVID-19 vaccines was a turning point amidst increasing global COVID-19 cases. At the end of 2020, several vaccine developers had completed clinical trials and published efficacy rates. Pfizer, Moderna and AstraZeneca announced efficacy rates of 95%, 94% and 70% respectively. Meanwhile, Sinovac achieved a different efficacy rate in each country where clinical trials were conducted, yet remained above the 50% minimum set by the WHO. At the end of December 2020, 6.1 million vaccine doses had been administered.

Grafik 3.6 *7 Days Moving Average* Total Vaksinasi Global
Graph 3. 6 7 Total Global Vaccinations (7-Day Moving Average)



Sumber: ***ourworldindata.org***
Source: ourworldindata.org

Asesmen Perekonomian Indonesia 2020

Indonesia Economic Assessment 2020

Perkembangan Ekonomi Domestik

Di 2020, secara umum, perekonomian domestik terkontraksi sebesar 2,07% *yoy*, seiring pemburukan kasus baru dan kasus aktif COVID-19 domestik. Sementara, kinerja eksternal mencatatkan kinerja yang cukup positif di sepanjang 2020.

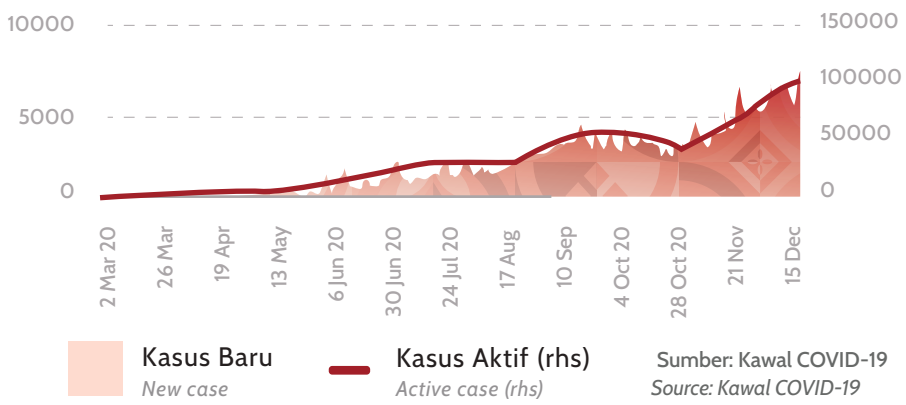
Perkembangan kasus COVID-19 domestik cukup memprihatinkan di sepanjang 2020. Kasus baru dan kasus aktif COVID-19 terus meningkat. Selain itu, jumlah tes harian masih rendah, di bawah ketentuan minimum WHO yang mensyaratkan sekitar 40.000 tes per hari. Kesadaran masyarakat pun dalam menjalankan protokol kesehatan 3M (menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker) masih rendah. Kendala-kendala ini yang menyebabkan pemburukan kasus COVID-19 domestik, yang mendorong pemerintah memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Domestic Economic Developments

In general, the national economy contracted 2.07% (yoy) in 2020 as a corollary of the surge in new and active domestic COVID-19 cases. Conversely, the external sector maintained positive performance throughout 2020.

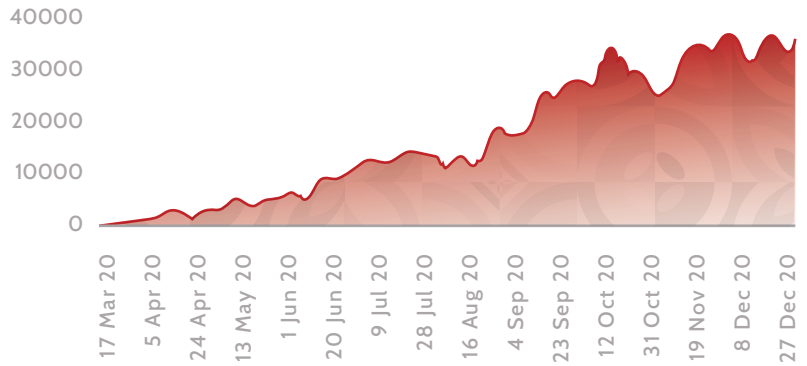
Domestic COVID-19 cases remained a cause for concern throughout 2020, with new and active cases rising constantly. In addition, total daily tests remained low, below minimum WHO recommendations of approximately 40,000 tests per day, and public awareness regarding implementation of 3M health protocols (maintaining distance, washing hands and wearing masks) was also low. Consequently, domestic COVID-19 cases continued to rise, forcing the Government to introduce large-scale social restrictions.

Grafik 3.7 Kasus Baru dan Kasus Aktif COVID-19 Domestik
Graph 3.7 New and Active Domestic COVID-19 Cases



Sumber: Kawal COVID-19
Source: Kawal COVID-19

Grafik 3.8. 7 *Days Moving Average* Jumlah Tes Harian
Graph 3.8 Total Daily Tests (7-Day Moving Average)

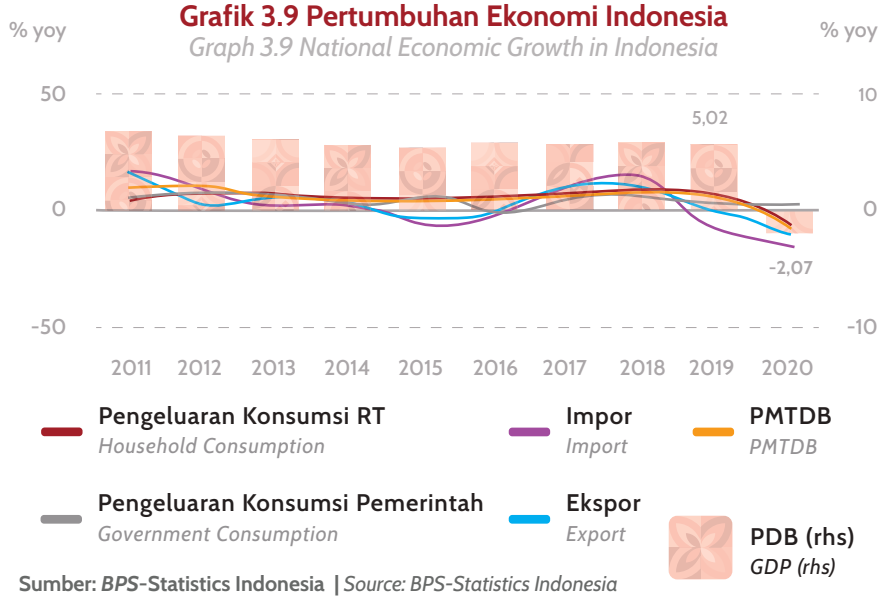


Sumber: Kawal COVID-19 | *Source: Kawal COVID-19*

Kebijakan PSBB yang membatasi mobilitas masyarakat mendorong pelemahan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi Indonesia terkontraksi di tahun 2020 sebesar 2,07% *yoy* (2019: 5,02% *yoy*). Pelemahan ini terutama didorong oleh pelemahan konsumsi rumah tangga sebesar -2,63% *yoy* (2019: 5,04% *yoy*) dan Investasi (PMTDB) sebesar -4,95% *yoy*, begitu juga dengan ekspor dan impor. Kendati demikian, sektor eksternal masih mencatatkan kinerja yang cukup positif seiring kontraksi impor yang lebih dalam daripada kontraksi ekspor. Sementara itu, konsumsi pemerintah mencatatkan pertumbuhan sebesar 1,94% *yoy*.

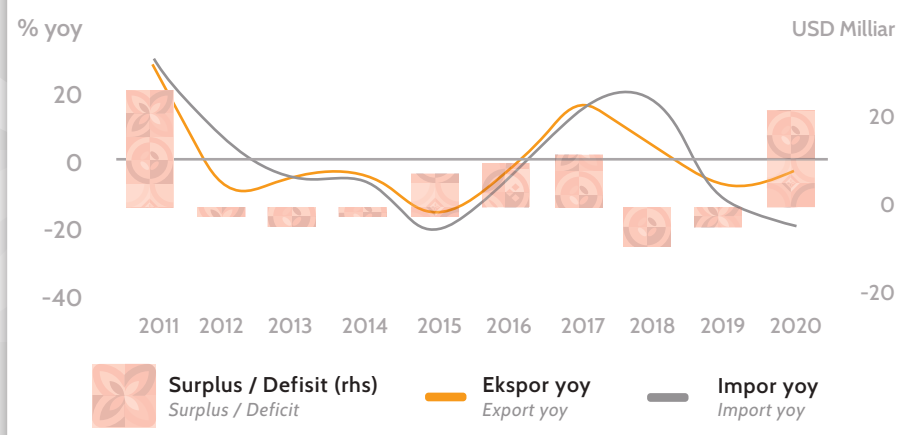
Large-scale social restrictions that severely impeded public mobility dramatically undermined economic activity. Therefore, Indonesia's economy contracted 2.07% (yoy) in 2020 after expanding 5.02% (yoy) in 2019. The main drag on the national economy was weak household consumption, declining 2.63% (yoy) after growing 5.04% (yoy) in 2019, and investment (Gross Domestic Fixed Capital Formation - GDFCF), which shrank 4.95% (yoy), accompanied by similar export and import trends. Nevertheless, the external sector maintained positive performance due to a deeper import contraction than exports. Meanwhile, government consumption growth was recorded at 1.94% (yoy).

Grafik 3.9 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Graph 3.9 National Economic Growth in Indonesia



Sumber: *BPS*-Statistics Indonesia | *Source: BPS-Statistics Indonesia*

Grafik 3.10 Neraca Dagang Indonesia
Graph 3.10 ndonesia Trade Balance



Sumber: *BPS* | *Source: BPS*

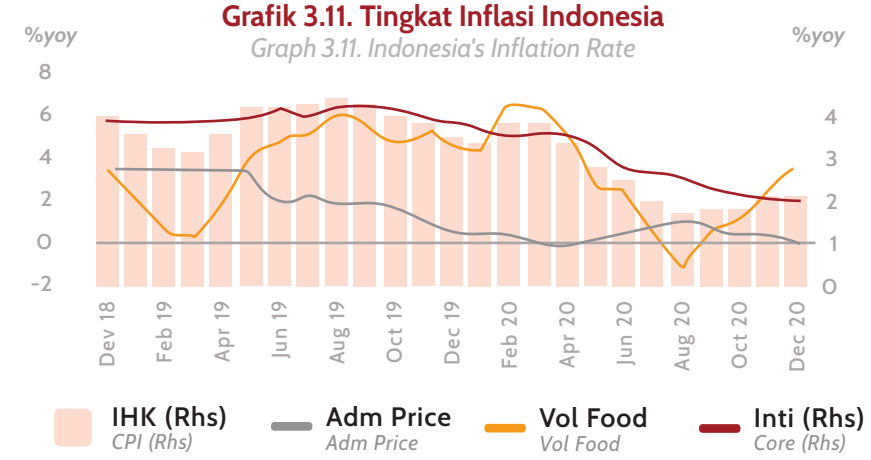
Neraca dagang Indonesia pada 2020 mencatatkan surplus sebesar USD21,7 miliar (2019: defisit USD3,6 miliar), dengan ekspor dan impor masing-masing terkontraksi sebesar 2,6% *yoy* dan 17,3% *yoy*. Kontraksi impor yang lebih dalam mengindikasikan pelemahan permintaan domestik. Selain itu, pelemahan permintaan domestik juga terkonfirmasi dari pelemahan indikator-indikator sektor riil. Inflasi *headline* dan inflasi inti terus bergerak dalam tren menurun. Inflasi *headline* di 2020 turun menjadi 1,68% *yoy* (2019: 2,72% *yoy*), dengan inflasi inti yang juga turun menjadi 1,6% *yoy* (2019: 3,02% *yoy*).

Indeks penjualan riil dan indeks keyakinan konsumen juga bergerak dalam tren penurunan di sepanjang 2020. Indeks penjualan riil pada Desember 2020 tercatat sebesar 190,1 (Des 19: 235,1) dan indeks keyakinan konsumen Desember 2020 tercatat sebesar 96,5 (Des 19: 126,4). Penjualan kendaraan bermotor pada 2020 juga melanjutkan penurunan menjadi -48,4% *yoy* (2019: -10,5% *yoy*). Sementara itu, indikator Markit PMI manufaktur di akhir 2020 menunjukkan perbaikan di sisi produksi, setelah sempat menyentuh titik terendah pada April 2020 sebesar 27,5. Di Desember 2020, PMI Manufaktur Indonesia sudah kembali memasuki zona ekspansi di level 51,3 (Desember 2019: 49,5).

After recording a USD3.6 billion deficit in 2019, Indonesia's trade balance in 2020 amassed a USD21.7 billion surplus, with exports and imports contracting respectively by 2.16% (yoy) and 17.3% (yoy). The deeper import contraction pointed to weak domestic demand, which was also confirmed by other real sector indicators. Headline inflation and core inflation tracked downward trends, reaching 1.68% (yoy) and 1.6% (yoy) respectively in 2020 compared with 2.72% (yoy) and 3.02% (yoy) in 2019.

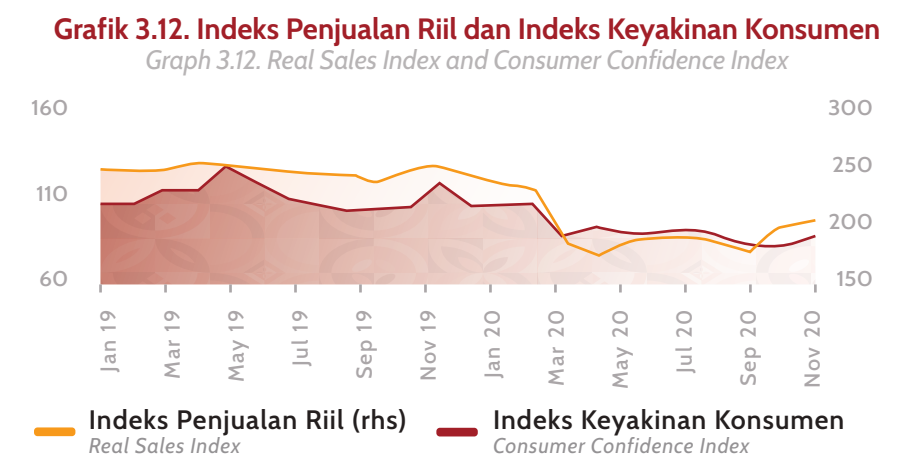
Moreover, the Real Sales Index (RSI) and Consumer Confidence Index (CCI) retreated throughout 2020, sinking to respective levels of 190.1 and 96.5 in December 2020 from 235.1 and 126.4 in December 2019. Motor vehicle sales slumped into a deeper -48.4% (yoy) contraction in 2020 after contracting -10.5% (yoy) in 2019. In contrast, the Markit Manufacturing PMI showed early signs of improvement on the production side towards the end of 2020 after sinking to its nadir in April 2020 at 27.5. In December 2020, Indonesia's Manufacturing PMI moved above the 50-point threshold separating expansion from contraction at a level of 51.3 compared with 49.5 in December 2019.

Grafik 3.11. Tingkat Inflasi Indonesia
Graph 3.11. Indonesia's Inflation Rate



Sumber: Bank Indonesia | *Source: Bank Indonesia*

Grafik 3.12. Indeks Penjualan Riil dan Indeks Keyakinan Konsumen
Graph 3.12. Real Sales Index and Consumer Confidence Index

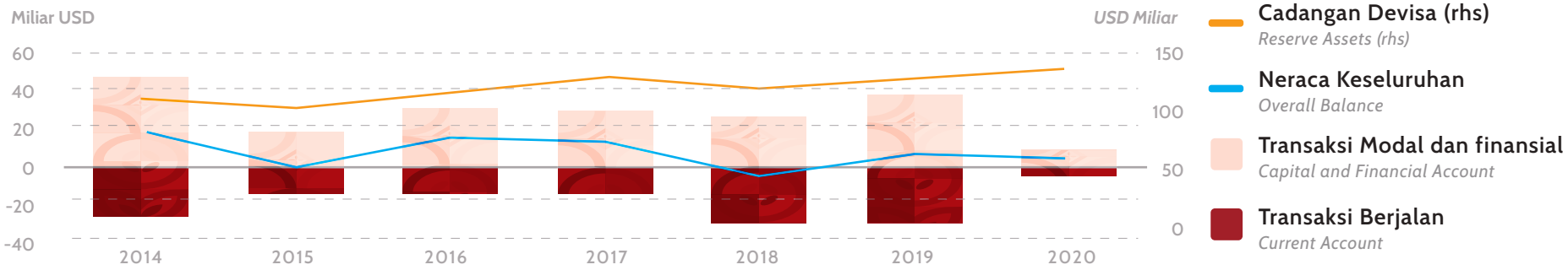


Sumber: *BPS* | *Source: BPS*

Seiring perbaikan kinerja sektor eksternal, defisit transaksi berjalan Indonesia pada 2020 menyempit menjadi USD4,74 miliar (2019: defisit USD30,28 miliar) atau sebesar 0,45% PDB (2019: 2,71% PDB). Secara umum, neraca pembayaran di 2020 masih mencatatkan surplus sebesar USD2,59 miliar (2019: USD4,67 miliar). Cadangan devisa Indonesia di 2020 juga terpantau meningkat menjadi USD135,8 miliar (2019: USD129,1 miliar).

Mirroring external sector gains, Indonesia's current account deficit in 2020 narrowed to USD4.74 billion, equivalent to 0.45% of GDP, compared with USD30.28 billion in 2019 (2.71% of GDP). Overall, Indonesia's Balance of Payments (BOP) recorded a USD2.59 billion surplus in 2020, down from USD4.67 billion in 2019, while the position of reserve assets at the end of 2020 increased to USD135.8 billion from USD129.1 billion in 2019.

Grafik 3.13 Neraca Pembayaran Indonesia
Graph 3.13 Indonesia's Balance of Payments



Sumber: Bank Indonesia | *Source: Bank Indonesia*

Perkembangan Pasar Keuangan Global dan Domestik

Pasar keuangan global secara umum menguat di 2020 seiring meningkatnya likuiditas global yang didorong oleh kebijakan akomodatif otoritas moneter dan fiskal dunia yakni berupa penurunan suku bunga, stimulus yang masif, dan berbagai pelonggaran ketentuan di sektor jasa keuangan.

Pasar Saham Global dan Domestik
Mayoritas pasar saham global bergerak menguat di tahun 2020, seiring kebijakan akomodatif otoritas moneter dan fiskal dunia. Peningkatan likuiditas global mendorong aksi *risk on* investor di pasar saham. Kendati demikian, IHSG di 2020 melemah sebesar 5,09% *yoy* di level 5959,1, dengan investor nonresiden mencatatkan *net sell* sebesar Rp47,8 triliun (2019: *net buy* Rp49,1 triliun). Kontraksi terdalam terjadi pada triwulan I-2020, dimana IHSG sempat menyentuh level terendahnya selama 2020 yaitu sebesar 3937,6, seiring pemberlakuan Kebijakan PSBB oleh pemerintah di akhir Maret 2020.

Pasar Surat Utang Global dan Domestik
Mayoritas pasar surat utang global di 2020 terpantau menguat seiring dengan penurunan suku bunga acuan oleh mayoritas bank sentral dunia. Adapun, di pasar surat utang domestik, *yield* surat utang pemerintah Indonesia (SBN) tenor 10 tahun turun 107,8 *bps* sepanjang tahun 2020 dengan investor nonresiden mencatatkan *net sell* sebesar Rp87,95 triliun.

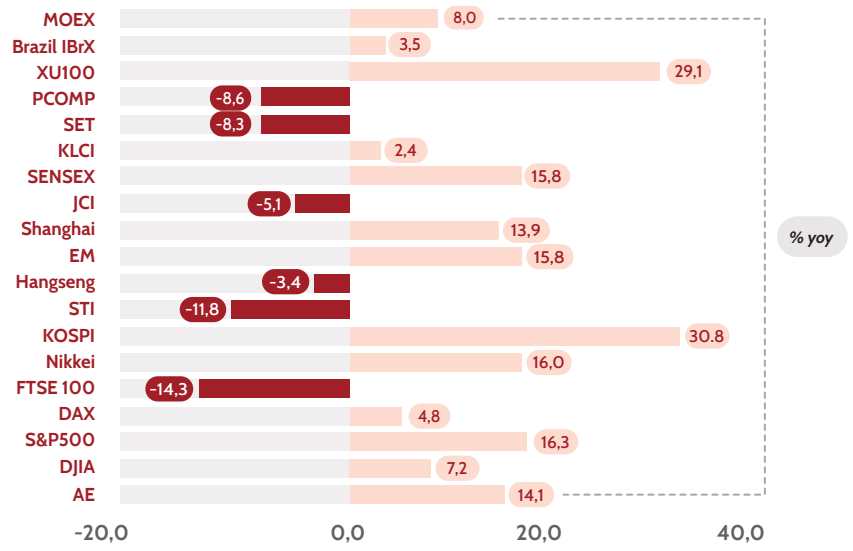
Global and Domestic Financial Market Developments

In general, international financial markets strengthened in 2020 in line with loose liquidity conditions stemming from the accommodative global monetary and fiscal policy response in the form of low interest rates, massive stimuli and the relaxation of financial services sector regulations.

Global and Domestic Stock Markets
Globally, most stock markets rallied in 2020 on the back of accommodative monetary and fiscal policies. Loose global liquidity conditions spurred risk-on actions amongst investors in the stock markets. Nevertheless, the Jakarta Composite Index (JCI) in 2020 slumped 5.09% (yoy) to a level of 5,959.1, with non-resident investors booking a net sell totalling Rp47.8 trillion to reverse the net buy of Rp49.1 trillion recorded in 2019. The contraction peaked in the first quarter of 2020 when the JCI closed at its lowest level in 2020, namely 3,937.6, after the Government introduced large-scale social restrictions at the end of March 2020.

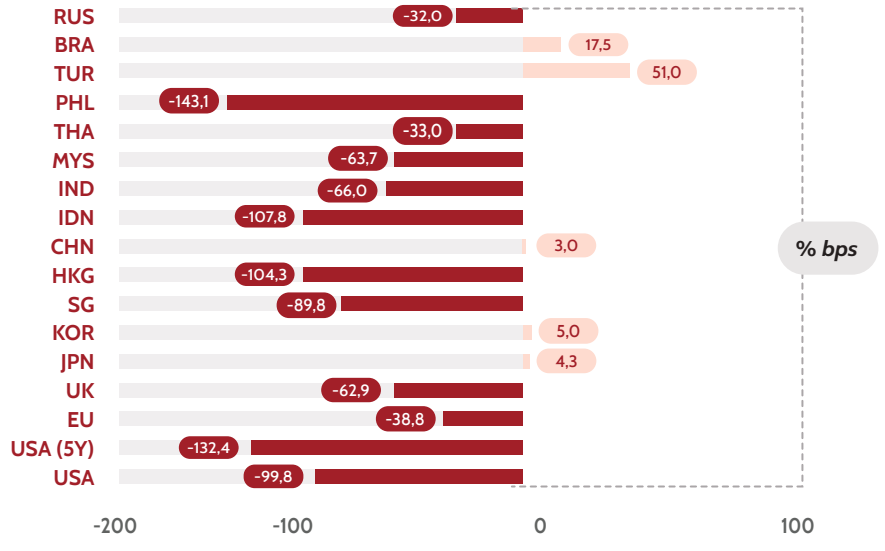
Global and Domestic Bond Markets
Globally, most bond markets in 2020 were observed to strengthen in line with reference rate reductions undertaken by the majority of central banks. At home, the benchmark 10-year SBN yield in the domestic bond market fell 107.8 basis points during 2020, with non-resident investors booking a net sell totalling Rp87.95 trillion.

Grafik 3.14 Perkembangan Pasar Saham Global
Graph 3.14 Global Stock Market Performance



Sumber: Bloomberg | *Source: Bloomberg*

Grafik 3.15 Perkembangan *Yield* 10Y Pasar Surat Utang Global
Graph 3.15 Benchmark 10-Year Bond Market Yields Globally

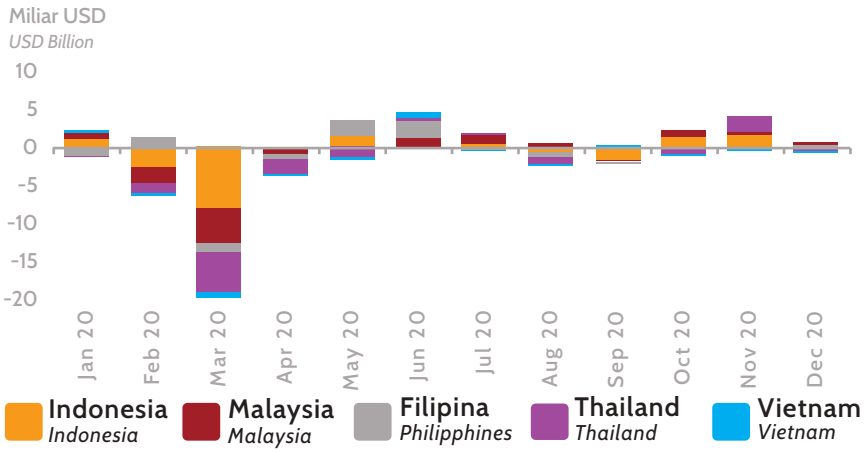


Sumber: Bloomberg | *Source: Bloomberg*

Aliran Dana Nonresiden dan Nilai Tukar
Sepanjang 2020, investor nonresiden secara umum mencatatkan *net sell* di pasar saham dan SBN kawasan ASEAN-5. Filipina merupakan satu-satunya negara ASEAN yang mencatatkan *net buy* yakni sebesar USD1,06 miliar. Sementara itu, Indonesia mencatatkan *net sell* sebesar USD7,90 miliar, kedua terbesar setelah Thailand sebesar USD9,29 miliar.

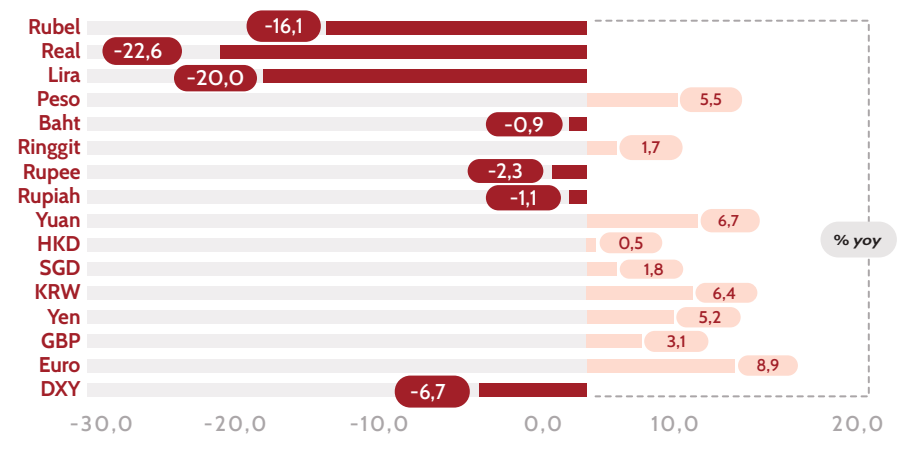
Non-Resident Capital Flows and Exchange Rates
Overall, non-resident investors in 2020 booked a net sell in the stock market and SBN market in the ASEAN-5 region. The Philippines was the only ASEAN country to record a net buy, totalling USD1.06 billion, while Indonesia recorded a net sell of USD7.90 billion, second only to Thailand at USD9.29 billion.

Grafik 3.16 Aliran Dana Nonresiden di Pasar Keuangan Kawasan ASEAN-5
Graph 3.16 Non-Resident Capital Flows in ASEAN-5 Financial Markets



Sumber: Bloomberg | *Source: Bank Bloomberg*

Grafik 3.17 Perkembangan Pasar Nilai Tukar Global
Graph 3.17 Global Exchange Rates



Sumber: Reuters | *Source: Reuters*

Nilai tukar global di 2020, termasuk ASEAN-5, secara umum bergerak menguat terhadap USD. Namun demikian, Rupiah terdepresiasi sebesar 1,13% *yoy* ke level Rp14.040/USD di tahun 2020.

Global exchange rates in 2020, including ASEAN-5, trended towards broad-based appreciation against the US dollar. In contrast, the rupiah depreciated 1.13% (yoy) to a level of Rp14,040 per US dollar in 2020.

Perkembangan Industri Perbankan

Banking Industry

Di tengah kondisi ekonomi global dan domestik yang masih terdampak pandemi COVID-19, ketahanan perbankan secara umum pada 2020 masih terjaga, tercermin dari kondisi permodalan bank yang cukup solid dengan CAR sebesar 23,81%. Hal tersebut menunjukkan kemampuan bank yang memadai dalam menyerap risiko. Meskipun kredit terkontraksi, DPK tercatat tumbuh 11,11% (yoy). Likuiditas perbankan juga memadai tercermin dari rasio LDR, AL/NCD dan AL/DPK masing-masing sebesar 82,24%, 146,72% dan 31,67%. Namun demikian, perlu diperhatikan peningkatan risiko kredit dan penurunan rentabilitas seiring dengan aktivitas ekonomi yang belum pulih karena terpengaruh pandemi COVID-19.

Despite the global and domestic economic impact of the COVID-19 pandemic, the banking industry remained generally resilient in 2020, as reflected by a solid capital base with a high Capital Adequacy Ratio (CAR) recorded at 23.81%, demonstrating adequate bank industry capacity to absorb risk. Although credit contracted, deposit growth soared to 11.11% (yoy). Liquidity conditions in the banking industry were also loose, as indicated by the loan-to-deposit ratio (LDR), liquid assets to non-core deposits ratio and liquid assets to deposits ratio, which were recorded at 82.24%, 146.72% and 31.67% respectively. Nevertheless, a build-up of credit risk coupled with lower profitability caused by subdued economic activity in response to the COVID-19 pandemic continued to demand attention.

Tabel 3.3 Kondisi Bank Umum
Tabel 3.3 General Banking industry Conditions

Indikator	2016 Des	2017 Des	2018 Des	2019 Des	2020 Des	yoy Des '19	yoy Des '20	Indicator
Total Aset (Rp Miliar)	6,729,799	7,387,634	8,068,346	8,562,974	9,177,754	6.13%	7.18%	*Total Assets (Rp billions)*
Kredit (Rp Miliar)	4,377,195	4,737,944	5,294,882	5,616,992	5,481,560	6.08%	-2.41%	*Loans (Rp billions)*
DPK (Rp Miliar)	4,836,758	5,289,377	5,630,448	5,998,648	6,665,390	6.54%	11.11%	*Deposits (Rp billions)*
Giro (Rp Miliar)	1,124,235	1,233,480	1,315,034	1,465,848	1,687,135	11.47%	15.10%	*Demand Deposits (Rp billions)*
Tabungan (Rp Miliar)	1,551,809	1,701,224	1,825,259	1,945,185	2,173,501	6.57%	11,74%	*Savings Deposits (Rp billions)*
Deposito (Rp Miliar)	2,160,714	2,354,673	2,490,155	2,587,615	2,804,755	3,91%	8,39%	*Term Deposits (Rp billions)*
CAR (%)	22.71	23.18	23.42	23.31	23.81	(10)	50	*CAR (%)*
ROA (%)	2.17	2.38	2.50	2.44	1.59	(6)	(86)	*ROA (%)*
NIM / NOM (%)	5.47	5.15	5.00	4.80	4.32	(20)	(47)	*NIM / NOM (%)*
BOPO (%)	82.85	79.28	78.33	79.58	86.55	126	696	*BOPO Efficiency Ratio (%)*
NPL / NPF Gross (%)	2.93	2.59	2.37	2.53	3.06	16	53	*Gross NPL/NFL (%)*
NPL / NPF Net(%)	1.24	1.17	1.04	1.19	0.98	15	(21)	*Net NPL/NFL (%)*
LDR / FDR (%)	90.50	89.57	94.04	93.64	82.24	(40)	(1,140)	*LDR / FDR (%)*

Perkembangan BUK

Pada akhir 2020, ketahanan BUK cukup solid tercermin dari CAR sebesar 23,89% masih jauh di atas *threshold*. Fungsi intermediasi BUK menurun namun masih terjaga tercermin dari LDR sebesar 82,54% disertai dengan kondisi likuiditas perbankan yang memadai terefleksi dari rasio AL/NCD dan AL/DPK yang masing-masing tercatat 142,04% dan 30,55%, atau jauh di atas *threshold* 50% dan 10%.

Conventional Commercial Banks

At the end of 2020, conventional commercial banks maintained solid resilience, as evidenced by a high Capital Adequacy Ratio (CAR) of 23.89%, well above the threshold. The bank intermediation function declined but a loan-to-deposit ratio (LDR) of 82.54% was indicative of sound conditions, accompanied by loose liquidity in the banking system, with the ratios of liquid assets to non-core deposits and liquid assets to deposits remaining high above the respective thresholds of 50% and 10% at 142.04% and 30.55%.

Tabel 3.4 Kondisi Bank Umum Konvensional
Table 3.4 Conditions of Conventional Commercial Banks

Indikator	2016 Des	2017 Des	2018 Des	2019 Des	2020 Des	yoy Des '19	yoy Des '20	*Indicator*
Total Aset (Rp Miliar)	6,475,602	7,099,564	7,751,621	8,212,586	8,780,681	5.95%	6.92%	*Total Assets (Rp billions)*
Kredit (Rp Miliar)	4,199,713	4,548,155	5,092,584	5,391,846	5,235,027	5.88%	-2.91%	*Loans (Rp billions)*
DPK (Rp Miliar)	4,630,352	5,050,984	5,372,841	5,709,670	6,342,538	6.27	11.08%	*Deposits (Rp billions)*
Giro (Rp Miliar)	1,104,583	1,207,069	1,287,480	1,423,773	1,636,387	10.59%	14.93%	*Demand Deposits (Rp billions)*
Tabungan (Rp Miliar)	1,487,077	1,626,595	1,737,216	1,844,526	2,053,575	6.18%	11.33%	*Tabungan (Rp billions)*
Deposito (Rp Miliar)	2,038,692	2,217,321	2,348,146	2,441,372	2,652,575	3.97%	8.65%	*Deposito (Rp billions)*
CAR (%)	22.93	23.18	22.97	23.40	23.89	43	49	*CAR (%)*
ROA (%)	2.23	2.45	2.55	2.47	1.59	(8)	(88)	*ROA (%)*
NIM / NOM (%)	5.63	5.32	5.14	4.91	4.45	(23)	(46)	*NIM / NOM (%)*
BOPO (%)	82.22	78.64	77.86	79.39	86.58	153	719	*Efficiency Ratio (%)*
NPL / NPF Gross (%)	2.86	2.50	2.33	2.50	3.06	17	56	*Gross NPL/NFL (%)*
NPL / NPF Net(%)	1.20	1.11	2.00	1.16	0.95	15	(21)	*Net NPL/NFL (%)*
LDR / FDR (%)	90.70	90.04	94.78	94.43	82.54	(35)	(1,190)	*LDR / FDR (%)*

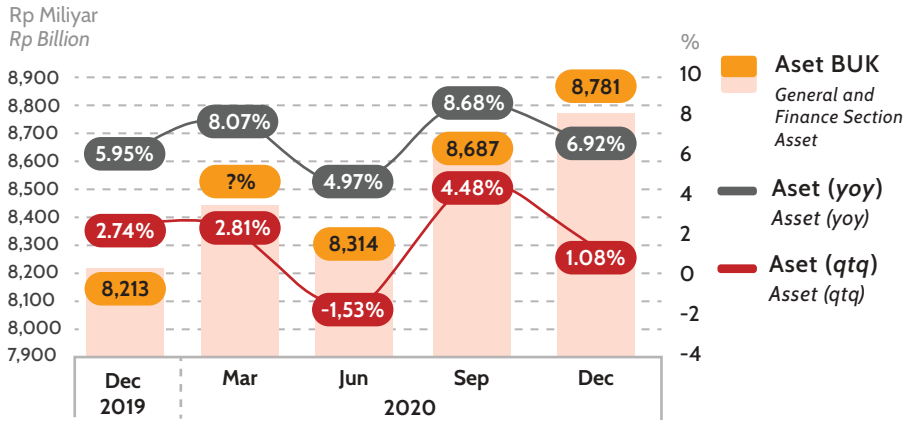
Aset

Total aset BUK tumbuh 6,92% (*yoy*), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,95% (*yoy*). Peningkatan aset seiring dengan pertumbuhan DPK yang cukup tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan kelompok bank, pertumbuhan aset utamanya didorong oleh kelompok BUSN dan BUMN, sementara aset KCBA terkontraksi -3,52% (*yoy*).

Assets

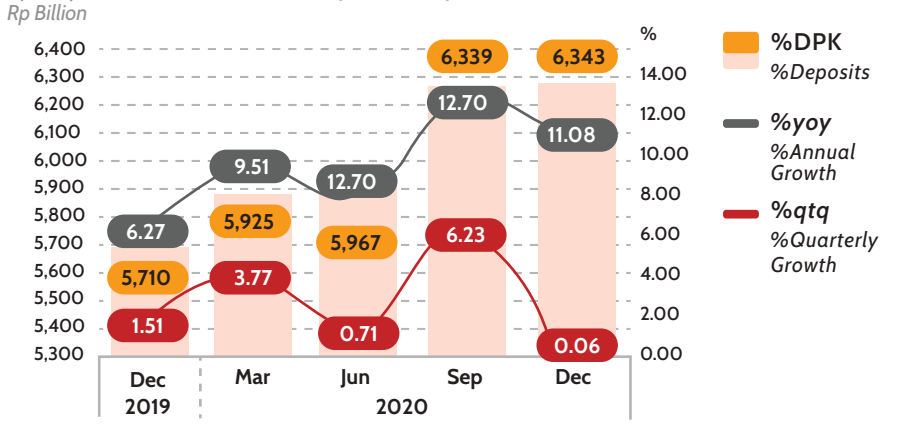
Growth of total assets at conventional commercial banks accelerated to 6.92% (yoy) in 2020 from 5.95% (yoy) in 2019 given strong deposit growth compared with conditions one year earlier. By bank group, asset growth was mainly driven by the national private commercial banks and state-owned banks groups, while foreign bank branches assets contracted -3.52% (yoy).

Grafik 3.18 Perkembangan Aset BUK
Graph 3.18 Total Assets of Conventional Commercial Banks



Sumber: SPI, Desember 2020 | *Source: SPI, December 2020*

Grafik 3.19 Tren Pertumbuhan DPK
Graph 3.19 Deposit Growth Trends



Sumber: SPI, Desember 2020 | *Source: SPI, December 2020*

Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana Pihak Ketiga (DPK) BUK tumbuh 11,08% (*yoy*) meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 6,27% (*yoy*). Peningkatan DPK terjadi pada semua komponen baik giro, tabungan maupun deposito yang tumbuh masing-masing 14,93%, 11,33% dan 8,65% (*yoy*) dari tahun sebelumnya sebesar 10,59%, 6,18% dan 3,97% (*yoy*). Tingginya pertumbuhan DPK secara umum mengindikasikan *behaviour* baik oleh pelaku usaha yang memilih menahan investasi ataupun ekspansi usaha, maupun masyarakat yang masih menahan konsumsi dan menambah simpanan.

Pertumbuhan DPK didorong oleh dua kelompok Bank dengan porsi terbesar yaitu BUMN dan BUSN Devisa yang tumbuh dua digit masing-masing 11,30% dan 11,59% (*yoy*), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 7,00% dan 5,41% (*yoy*).

Kredit

Sampai dengan Desember 2020, kredit BUK terkontraksi -2,91% (*yoy*), jauh menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,88% (*yoy*). Kontraksi kredit masih disebabkan lemahnya *demand* sebagai imbas dari perlambatan aktivitas ekonomi seiring dengan pandemi COVID-19 dan makin selektifnya bank dalam penyaluran kredit di tengah persepsi tingginya risiko kredit.

Secara umum, baik kredit produktif maupun kredit konsumtif tercatat terkontraksi. Kredit produktif terkontraksi -3,25% (*yoy*), utamanya disebabkan Kredit Modal Kerja (KMK) yang merupakan porsi terbesar yang terkontraksi -4,49% (*yoy*). Kredit konsumtif (KK) juga tercatat terkontraksi -1,99% (*yoy*) pada periode laporan.

Deposits

Conventional commercial banks recorded 11.08% (yoy) deposit growth in 2020, up from 6.27% (yoy) in 2019. Growth accelerated across all components, namely demand deposits, savings deposits and term deposits at 14.93%, 11.33% and 8.65% (yoy) respectively compared with 10.59%, 6.18% and 3.97% (yoy) one year earlier. In general, such high deposit growth reflects corporate propensity to postpone investment and business expansion as well as household reluctance to consume with a greater proclivity for saving.

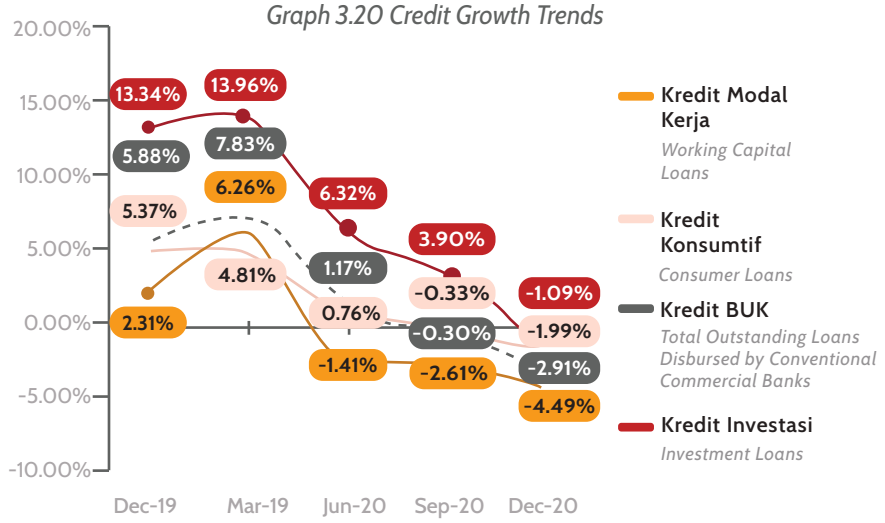
Deposit growth was driven by two dominant bank groups, namely state-owned banks and national foreign exchange private commercial banks, achieving double-digit growth at 11.30% and 11.59% (yoy) respectively, up from 7.00% and 5.41 % (yoy) in the previous year.

Loans

As of December 2020, growth of outstanding loans disbursed by conventional commercial banks contracted -2.91% (yoy), down significantly from 5.88% (yoy) expansion in 2019. Credit growth was squeezed by weak demand stemming from less economic activity compressed by the COVID-19 pandemic, coupled on the supply side with a selective banking industry due to the perception of high credit risk.

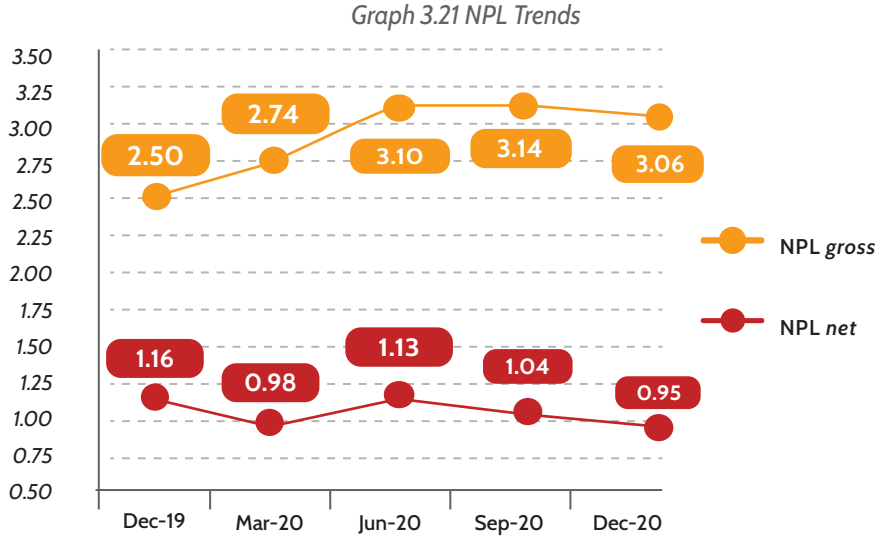
In general, productive and consumer loans experienced contractions. Productive loans contracted -3.25% (yoy), primarily held back by dominant working capital loans that contracted -4.49% (yoy). On the other hand, consumer loans retreated -1.99% (yoy) in the reporting period.

Grafik 3.20 Tren Pertumbuhan Kredit
Graph 3.20 Credit Growth Trends



Sumber: SPI, Desember 2020 | *Source: SPI, December 2020*

Grafik 3.21 Tren NPL (%)
Graph 3.21 NPL Trends



Sumber: SPI, Desember 2020 | *Source: SPI, December 2020*

Kualitas kredit menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Rasio NPL *gross* BUK tercatat meningkat 56 *bps* menjadi 3,06% dari 2,50%. Di sisi lain, NPL net BUK membaik dengan sedikit turun 21 *bps* menjadi 0,95% dari 1,16% seiring dengan kenaikan CKPN yang ditengarai sejalan dengan penerapan PSAK 71. Peningkatan NPL dipengaruhi oleh turunnya kemampuan bayar debitur dan lemahnya *demand* kredit baru sebagai akibat pandemi COVID-19 yang cukup signifikan berdampak pada penurunan kegiatan usaha maupun pendapatan masyarakat.

Credit quality was also observed to decline compared with conditions one year earlier. The gross NPL ratio at conventional commercial banks deteriorated by 56 basis points to 3.06% from 2.50%. In contrast, the net NPL ratio improved slightly by 21bps to 0.95% from 1.16%, underpinned by bank measures to increase provisions for impairment losses in line with PSAK 71 implementation. The higher NPL was impacted by lower repayment capacity and soft demand for new loans caused by the COVID-19 pandemic, which severely hampered business activity and eroded private incomes.

Rentabilitas

Rentabilitas BUK pada periode laporan menurun, terlihat dari turunnya ROA dari tahun sebelumnya sebesar 2,47% menjadi 1,59%. Penurunan tersebut disebabkan oleh laba yang terkontraksi pada periode laporan sebesar -30,98% *(yoy)* dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 4,28% (*yoy*).

Sehubungan dengan itu, rasio BOPO perbankan tercatat meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 79,39% menjadi 86,58%. Peningkatan BOPO dipengaruhi oleh melambatnya pendapatan operasional yang tercatat hanya tumbuh 5,97% *(yoy)* setelah tahun sebelumnya tumbuh 12,87% *(yoy)*.

Pendapatan bunga bersih terkontraksi -2,21% *(yoy)* pada bulan laporan seiring dengan turunnya penyaluran kredit di tengah peningkatan DPK. Hal tersebut berdampak kepada penurunan NIM menjadi 4,45% dari 4,91% pada periode yang sama tahun sebelumnya.

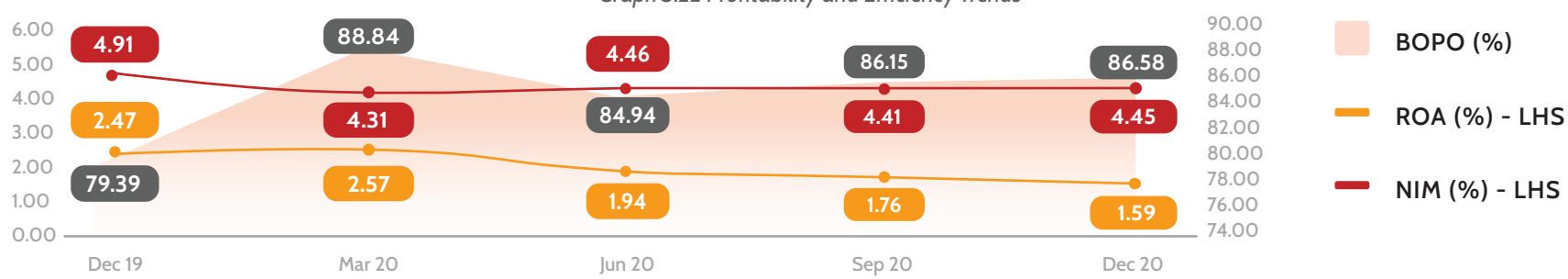
Profitability

Profitability at conventional commercial banks was observed to decline in the reporting period, as signalled by a lower return on assets (ROA) compared with conditions one year earlier, namely from 2.47% to 1.59%, attributable to a -30.98% (yoy) contraction of profit after expanding 4.28% (yoy) in 2019.

Similarly, the BOPO efficiency ratio also deteriorated in 2020 from 79.39% to 86.58%, influenced by significantly weaker operating income growth at just 5.97% (yoy) compared with 12.87% (yoy) in 2019.

Net Interest Income contracted -2.21% (yoy) in the reporting period in response to weaker credit growth combined with stronger deposit growth. Consequently, the net interest margin (NIM) narrowed to 4.45% from 4.91% one year earlier.

Grafik 3.22 Tren Rentabilitas dan Efisiensi
Graph 3.22 Profitability and Efficiency Trends



Sumber: SPI, Desember 2020 | *Source: SPI, December 2020*

Permodalan

Pada 2020 kondisi permodalan BUK masih solid, meskipun nominal modal terkontraksi sebesar -1,25% (*yoy*), namun rasio CAR masih meningkat 49 *bps* menjadi 23,89% dari 23,40% pada tahun sebelumnya. Peningkatan CAR lebih dipengaruhi oleh ATMR yang terkontraksi -3,27% (*yoy*) setelah tahun sebelumnya tumbuh 6,50% (*yoy*), seiring dengan terkontraksinya kredit.

Capital

In 2020, conventional commercial banks maintained solid capital. Although the value of capital contracted -1.25% (yoy), the Capital Adequacy Ratio (CAR) climbed 49bps to 23.89% from 23.40% in the reporting period, primarily influenced by a -3.27% (yoy) contraction of risk-weighted assets (RWA) after expanding 6.50% (yoy) in 2019, in line with the credit crunch.

Perkembangan BPR

Industri BPR menunjukkan kondisi yang cukup baik ditandai oleh intermediasi yang baik, dengan kredit dan DPK yang masih tercatat tumbuh, meskipun melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Ketahanan BPR juga cukup solid didukung dengan permodalan yang meningkat meskipun masih dibayangi dengan kenaikan risiko kredit (NPL) dan penurunan rentabilitas dibandingkan tahun sebelumnya.

Rural Banks

The rural banking industry maintained solid conditions in 2020, as confirmed by a strong intermediation function with credit and deposit growth remaining in positive territory despite moderating on the previous year. Rural banks were also resilient, supported by higher capital although overshadowed by a build-up of credit risk (higher NPL) and lower profitability compared with conditions one year earlier.

Tabel 3.5 Kondisi BPR
Table 3.5 General Rural Banking Industry Conditions

Indikator	2016 Des	2017 Des	2018 Des	2019 Des	2020 Des	*yoy* Des '19	*yoy* Des '20	*Indicator*
Total Aset (Rp Miliar)	113,501	125,945	135,693	149,623	155,075	10.27%	3.64%	*Total Assets (Rp billions)*
Kredit (Rp Miliar)	81,684	89,482	98,220	108,784	110,770	10.76%	1.83%	*Loans (Rp billions)*
Dana Pihak Ketiga (Rp Milyar)	75,725	84,861	91,956	102,538	106,151	11.51%	3.52%	*Deposits (Rp billions)*
Tabungan (Rp Milyar)	23,748	26,723	29,491	32,132	32,763	8.95%	1.96%	*Savings Deposits (Rp billions)*
Deposito (Rp Milyar)	51,977	58,137	62,465	70,406	73,389	12.71%	4.24%	*Term Deposits (Rp billions)*
CAR (%)	22,77	22,95	23.35	28.88	29.89	553	101	*CAR (%)*
ROA (%)	2.59	2.55	2.48	2.31	1.87	(17)	(44)	*ROA (%)*
BOPO (%)	81.19	80.50	80.74	81.50	84.24	76	274	*Efficiency Ratio (%)*
NPL Gross (%)	5.83	6.15	6.37	6.81	7.22	44	41	*Gross NPL (%)*
NPL Net(%)	4.20	4.52	4.74	5.22	5.33	47	11	*Net NPL (%)*
LDR FDR (%)	76.24	75.36	76.54	79.09	75.44	255	(365)	*LDR (%)*
CR (%)	19.01	19.86	18.84	17.08	18.67	(176)	159	*CR (%)*

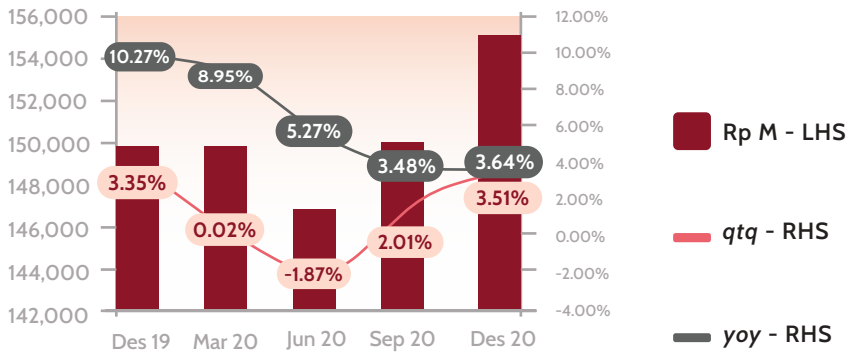
Aset

Aset BPR pada Desember 2020 tumbuh 3,64% (*yoy*), melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 10,27% (*yoy*). Perlambatan tersebut sejalan dengan perlambatan pertumbuhan DPK.

Assets

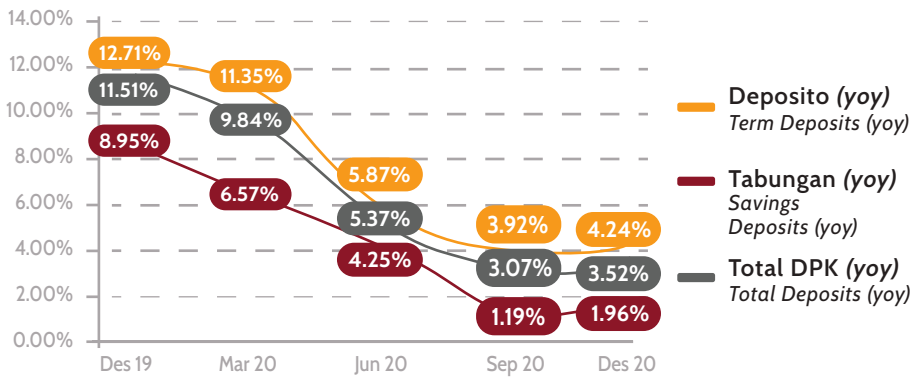
Total assets in the rural banking industry grew 3.64% (yoy) as of December 2020, decelerating from 10.27% (yoy) in 2019 in line with sluggish deposit growth.

Grafik 3.23 Tren Aset BPR
Graph 3.23 Total Asset Trends of Rural Banks



Sumber: SPI, Desember 2020 | *Source: SPI, December 2020*

Grafik 3.24 Tren Pertumbuhan DPK BPR (*yoy*)
Graph 3.24 Deposit Growth Trends of Rural Banks



Sumber: SPI, Desember 2020 | *Source: SPI, December 2020*

Dana Pihak Ketiga

DPK BPR tumbuh 3,52% (*yoy*), melambat dibandingkan pertumbuhan Desember 2019 sebesar 11,51% (*yoy*). Perlambatan terjadi pada kedua komponen baik deposito maupun tabungan yang masing-masing hanya tumbuh 4,24% (*yoy*) dan 1,96% (*yoy*) dari 12,71% (*yoy*) dan 8,95% (*yoy*) pada tahun sebelumnya.

Kredit

Pada akhir 2020, Penyaluran kredit BPR tumbuh 1,83% *(yoy)*, melambat dibandingkan 10,76% *(yoy)* pada tahun sebelumnya. Berdasarkan jenis penggunaan, sebagian besar kredit BPR disalurkan untuk kredit produktif (52,90%) yang terdiri dari Kredit Modal Kerja/KMK (45,21%) dan Kredit Investasi/KI (7,69%) sedangkan sisanya untuk Kredit Konsumsi/KK (47,10%).

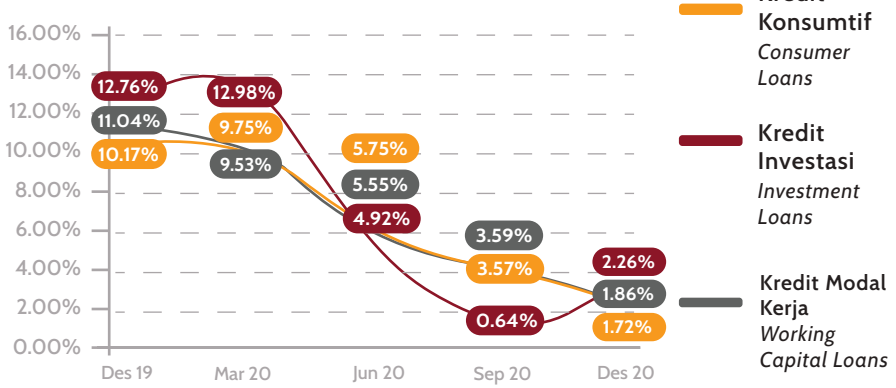
Deposits

Deposit growth at rural banks in 2020 was recorded at 3.52% (yoy), moderating from 11.51% (yoy) as of December 2019. Lower deposit growth stemmed from two components, namely term deposits and savings deposits, for which growth slumped to just 4.24% (yoy) and 1.96% (yoy) respectively from 12.71% (yoy) and 8.95% (yoy) in the previous year.

Loans

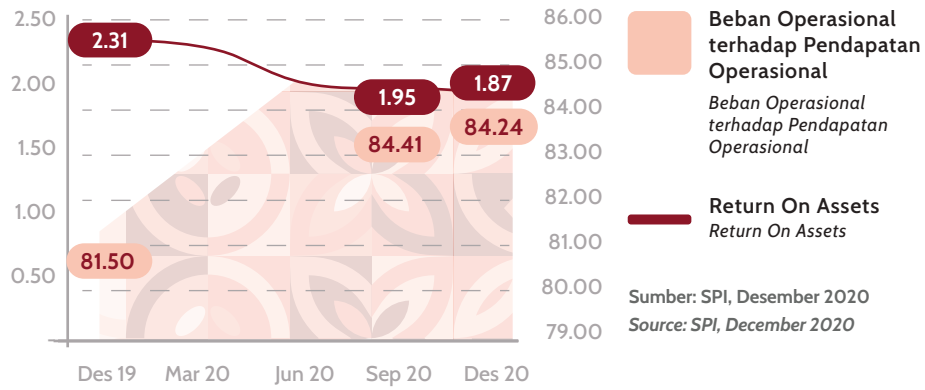
At the end of 2020, outstanding loans disbursed by rural banks grew 1.83% (yoy), down markedly from 10.76% (yoy) in 2019. By loan type, productive loans dominated rural bank lending, accounting for 52.90%, consisting of working capital loans (45.21%) and investment loans (7.69%), with the remaining 47.10% attributable to consumer loans.

Grafik 3.25 Pertumbuhan Kredit BPR berdasarkan Jenis Penggunaan
Graph 3.25 Credit Growth Trends by Loan Type



Sumber: SPI, Desember 2020 | *Source: SPI, December 2020*

Grafik 3.26 Tren ROA dan BOPO BPR
Graph 3.26 ROA and BOPO Trends at Rural Banks



Sumber: SPI, Desember 2020
Source: SPI, December 2020

Rentabilitas

Rentabilitas BPR juga menurun, tercermin dari ROA yang turun 44 *bps* menjadi 1,87%. Penurunan disebabkan oleh laba tahun berjalan yang terkontraksi -16,07% (*yoy*) dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 2,53%. Di samping itu, efisiensi BPR juga menurun tercermin dari naiknya rasio BOPO sebesar 274 *bps* menjadi 84,24%.

Permodalan

Permodalan BPR relatif cukup solid dan memadai untuk menyerap potensi risiko yang dihadapi terlihat dari rasio CAR BPR yang jauh di atas KPMM sebesar 29,89%, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 28,88%. Peningkatan permodalan BPR dipengaruhi oleh penerapan POJK terkait pembentukan PPAP khusus untuk aset produktif dengan kualitas Dalam Perhatian Khusus sebesar 0,5% yang berlaku per 1 Desember 2019 (POJK Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat).

Profitability

Rural bank profitability also declined on the previous year, as reflected by a 44bps lower return on assets (ROA) at 1.87% compared with 2.31% due to a similar 16.07% (yoy) contraction of profits in the current year after expanding 2.53% in 2019. In addition, rural bank efficiency also decreased, as indicated by a 274bps bump in the BOPO efficiency ratio to 84.24%.

Capital

Rural banks maintained a relatively solid capital base, adequate to absorb the potential risks faced, as confirmed by a high and rising Capital Adequacy Ratio (CAR) of 29.89%, well above the Minimum Capital Adequacy Requirement, up from 28.88% in 2019. Capital at rural banks was boosted by the application of an OJK Regulation (POJK) concerning the special Provisions for Earning Asset Losses (PPAP) of 0.5% for earning assets under special mention, effective from 1st December 2019 (OJK Regulation (POJK) No. 33/POJK.03/2018 concerning Earning Asset Quality and Provisions for Earning Asset Losses at Rural Banks).

Perkembangan Industri Pasar Modal

Capital Market Industry

Perkembangan Perdagangan Efek

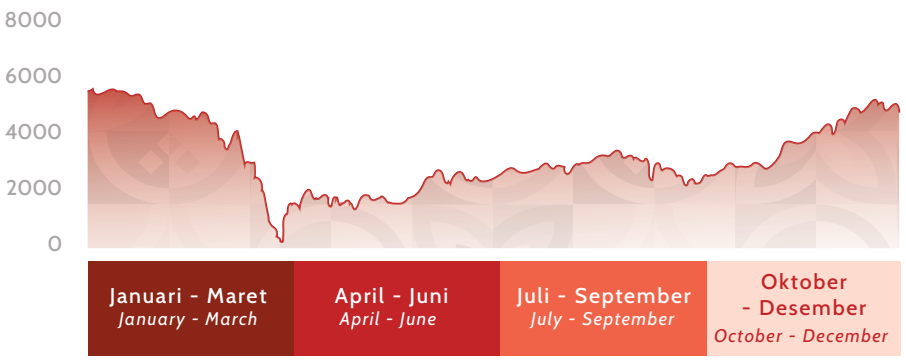
Kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada penutupan 2020 secara *year on year* (*yoy*) mengalami penurunan sebesar 5,09% menjadi 5.979,07, yang memiliki implikasi terhadap menurunnya kapitalisasi pasar Indonesia. Secara agregat, nilai kapitalisasi pasar saham per akhir 2020 mengalami penurunan sebesar 4,08% menjadi Rp6.968,94 triliun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun demikian, mempertimbangkan adanya pandemi dan melihat bagaimana hal tersebut berdampak terhadap rendahnya nilai IHSG di bulan Maret 2020 yang sampai mencapai 3.937,63, IHSG pada akhir 2020 menunjukkan perbaikan yang sangat signifikan. Hal ini didorong oleh semakin pulihnya perekonomian Indonesia pada akhir triwulan III-2020, sehingga pasar memiliki ekspektasi yang baik di triwulan IV-2020 ini dan membuat adanya peningkatan *capital inflow* dari triwulan sebelumnya.

Securities Trading

The Jakarta Composite Index (JCI) closed 2020 trading down 5.09% (yoy) to a level of 5,979.07, signalling lower market capitalisation in Indonesia. As an aggregate, market capitalisation at the end of 2020 declined 4.08% on the previous year to Rp69,68.94 trillion. Considering the deleterious impact of the pandemic, however, which pushed the JCI in March 2020 to its lowest level of the year at 3,937.63, the IDX rebounded significantly by the end of 2020 on growing national economic recovery momentum at the end of the third quarter, thus elevating market expectations in the fourth quarter and attracting more capital inflows.

Grafik 3.27 Tren Pergerakan IHSG Periode Januari – Desember 2020

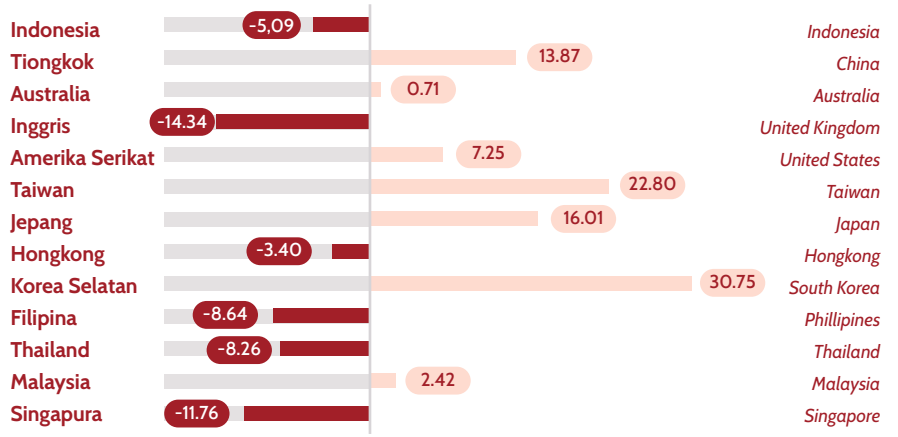
Image 3.27 Jakarta Composite Index (JCI) Performance January-December 2020



Sumber: idxdata, diolah *Source: idxdata, processed*

Grafik 3.28 Kinerja Indeks di Beberapa Bursa Utama

Graph 3.28 Global Stock Market Index Performance

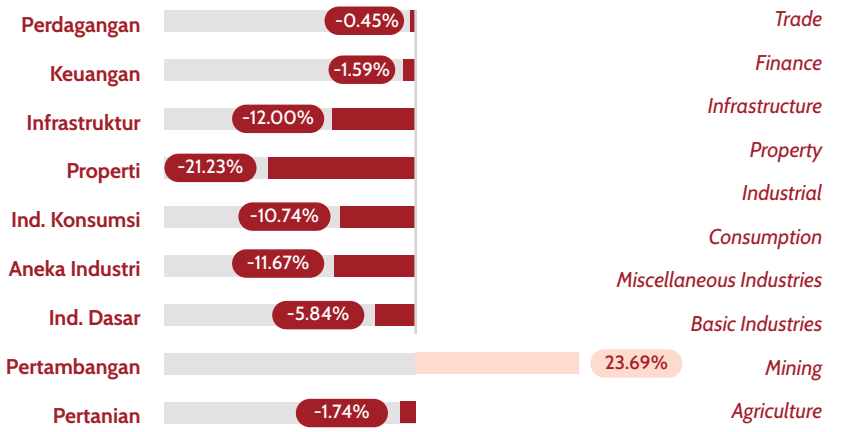


Sumber: Bloomberg, diolah *Source: Bloomberg, processed*

Sampai akhir 2020, terjadi penurunan kinerja indeks saham di Inggris, Hongkong, Filipina, Thailand, dan Singapura, di mana penurunan tertinggi terjadi di indeks saham bursa Inggris. Sementara itu Cina, Australia, Amerika Serikat, Taiwan, Jepang, dan Malaysia, mencatatkan kinerja yang positif di mana indeks saham bursa Korea memiliki nilai peningkatan tertinggi di antara indeks saham bursa lainnya.

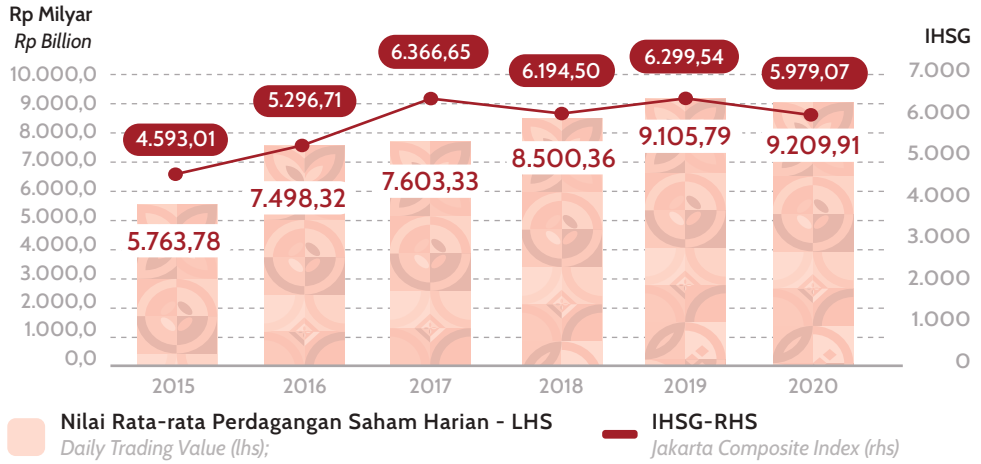
By the end of 2020, stock market indexes in the UK, Hong Kong, Philippines, Thailand and Singapore lost ground, particularly in the UK. In contrast, indexes in China, Australia, United States, Taiwan, Japan and Malaysia recorded positive performance, led by South Korea.

Grafik 3.29 Kinerja Indeks Sektoral
Graph 3.29 Stock Market Indexes by Sector



Sumber: idxdata, diolah *Source: idxdata, processed*

Grafik 3.30 Perkembangan IHSG dan Nilai Rata-Rata Perdagangan Saham Harian
Image 3.30 JCI Developments and Average Daily Trading Value



Sumber: idxdata, diolah *Source: idxdata, processed*

Mayoritas Indeks sektoral menunjukkan penurunan sebagai dampak terjadinya pandemi selama hampir 1 tahun ini, kecuali sektor pertambangan (*yoy*). Nilai penurunan tertinggi berada pada sektor properti sebesar 21,23%, namun pertambangan berhasil meningkat sebesar 23,69%. Peningkatan saham-saham pertambangan ini salah satunya didorong oleh Emiten yang memiliki produk emas yang cenderung menguat selama masa pandemi.

Most sectoral indices trended down because of the lasting pandemic, except mining. Property sector shares lost most value at 21.23%, while mining sector shares gained 23.69% on the back of gold mining, which posted strong gains during the pandemic.

Tabel 3.6 Perkembangan Perdagangan Saham oleh Pemodal Asing dan Domestik
Table 3.6 Share Trading by Domestic and Foreign Investors

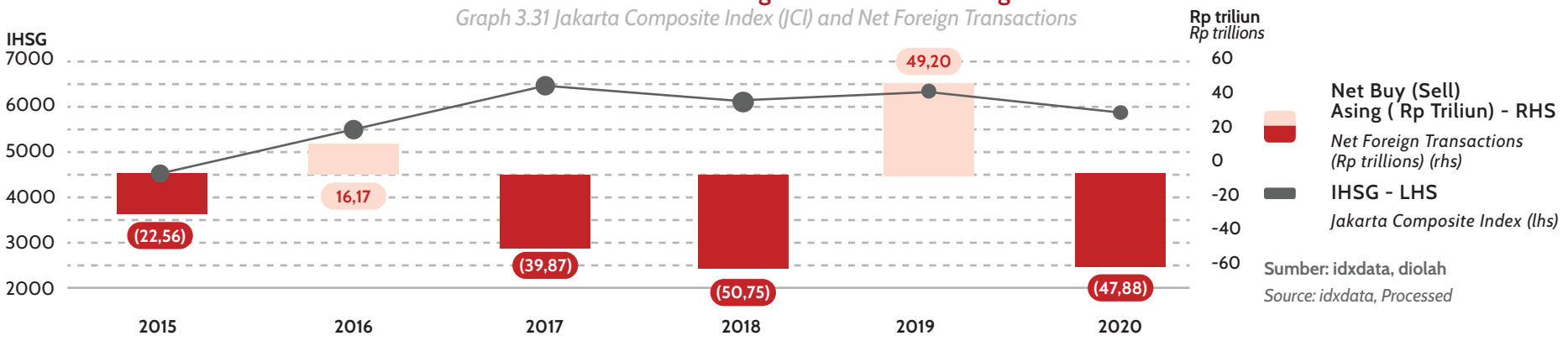
Indikator (Rata - rata harian)		2015	2016	2017	2018	2019	2020	*Indicator (Daily Average)*
Nilai perdagangan saham harian (Rp Miliar)		5.763,78	7.498,32	7.603.33	8.500,36	9.105,79	9.209,91	*Average Daily Trading Value (Rp billions)*
Investor Asing (Rp miliar)	Beli	2.443,97	2.798,75	2.701,45	3.037,24	3.052,76	2.801,39	*Buy* — *Foreign Investors (Rp billion)*
	Jual	2.536,55	2.733,02	2.868,97	2.851,97	2.851,97	2.999,23	*Sell*
Investor Domestik (Rp miliar)	Beli	3.319,81	4.699,58	4.901,87	5.463,12	6.053,04	6.410,31	*Buy* — *Domestic Investors (Rp billion)*
	Jual	3.227,23	5.765,30	4.734,35	5.251,68	6.253,83	6.212,47	*Sell*
Frekuensi Perdagangan Saham Harian		221.583	264.127	312.485	386.804	468.805	677.430	*Average Daily Trading Frequency*

Sumber: idxdata, diolah *Source: idxdata, processed*

Nilai rata-rata perdagangan saham per hari mengalami kenaikan sebesar Rp104,12 miliar (1,14%) dari tahun sebelumnya, yaitu dari Rp9,11 triliun per hari pada tahun 2019 menjadi Rp9,21 triliun per hari pada tahun 2020. Rata-rata frekuensi perdagangan saham per hari meningkat sebesar 44,50% menjadi sebesar 677 ribu kali.

Average Daily Trading Value increased Rp95.10 billion, or 1.04%, on the previous year from Rp9.16 trillion per day in 2019 to Rp9.26 trillion in 2020. Meanwhile, Average Daily Trading Frequency increased 45.79% to 681,000 transactions per day.

Grafik 3.31 Perkembangan IHSG dan Net Asing
Graph 3.31 Jakarta Composite Index (JCI) and Net Foreign Transactions

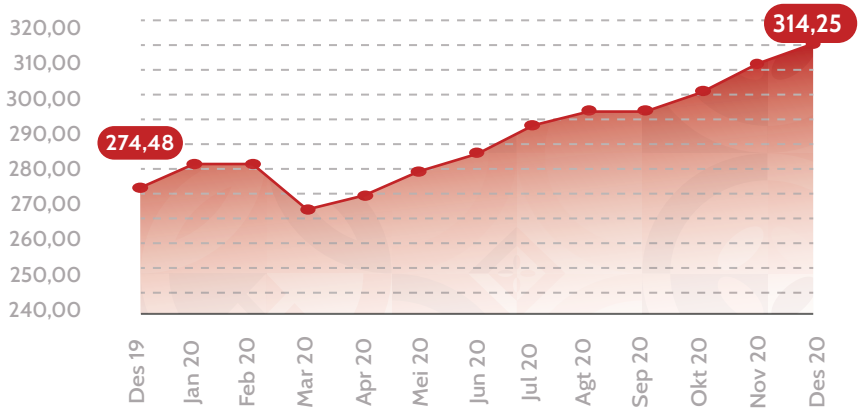


Sumber: idxdata, diolah
Source: idxdata, Processed

Transaksi investor asing membukukan *net sell* sebesar Rp47,88 triliun. Adapun perilaku investor asing pada periode ini menyebabkan *capital outflow (net sell)* di pasar saham, hal ini berbeda dengan 2019, di mana transaksi investor asing membukukan *net buy* sebesar Rp49,20 triliun. Namun demikian, perdagangan saham sampai dengan berakhirnya 2020 masih didominasi oleh investor lokal sebesar 68,51%[1].

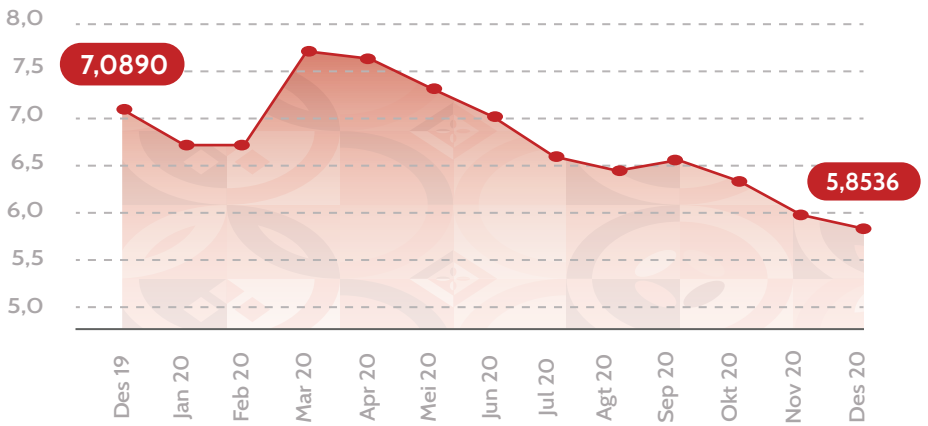
Non-resident investors booked a net sell totalling Rp47.88 trillion in 2020, thus recording a foreign capital outflow after registering a Rp49.20 trillion net buy (foreign capital inflow) in 2019. Nevertheless, share trading towards the end of 2020 was dominated by local investors, accounting for 68.51%.

Grafik 3.32 Perkembangan Indonesia Composite Bond Index (ICBI)
Graph 3.32 Indonesia Composite Bond Index (ICBI) Performance



Sumber: PHEI | *Source: Indonesia Bond Pricing Agency (IBPA)*

Grafik 3.33 Perkembangan ICBI – *Effective Yield*
Graph 3.33 ICBI – Effective Yield Performance



Sumber: PHEI | *Source: Indonesia Bond Pricing Agency (IBPA)*

Kinerja pasar Surat Utang secara komposit meningkat sebesar 14,49% ke level 314,25 jika dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya. Peningkatan juga ditandai dengan turunnya INDOBeX-*Effective Yield* sebesar -1,2543 poin *yoy* ke level 5,8536. Berdasarkan pergerakan kurva imbal hasil (*yield*) Surat Utang Pemerintah (IBPA-IGSYC), kinerja pasar Obligasi Pemerintah juga meningkat ditandai dengan tren penurunan *yield* sebesar -14,13% menjadi 6,30%. Rata-rata *yield* untuk tenor pendek (1-4 tahun), menengah (5-7 tahun), dan panjang (> 7 tahun) seluruhnya turun masing-masing sebesar 4,40%, 5,54%, dan 6,72%.

The Indonesia Composite Bond Index (ICBI) rallied 14.49% on the previous year to a level of 314.25. Stronger bond market performance was also signalled by a 1.2543-point (yoy) lower INDOBeX – Effective Yield to a level of 5.8536. Based on the government bond (IBPA-IGSYC) yield curve, government bond market performance also improved in 2020, as indicated by a 14.13% lower yield to 6.30%. Average yields on short (1-4 years), medium (5-7 years) and long (> seven years) tenors also decreased by 4.40%, 5.54% and 6.72% respectively.

[1]Statistik Minggu ke-5 Desember 2020, OJK | *Data for fifth week of December 2020, OJK.*

Tabel 3.7 Perkembangan Perdagangan Efek bersifat Utang dan Sukuk
Table 3.7 Bond and Sukuk Trading

Jenis Efek	2019 Volume	2019 Nilai | *Value*	2020 Volume	2020 Nilai | *Value*	*Security*
Surat Utang dan Sukuk :					*Bond and Sukuk*
Korporasi	388,44	386,12	377,54	378,97	*Corporate*
Pemerintah	6.902,46	6.804,39	10.624,62	10.814,32	*Government*
Total	7.290,89	7.190,51	11.002,17	11.193,32	*Total*
Repo	1.809,82	1.632,21	4.013,11	4.010,83	*Repo*

Aktivitas perdagangan Surat Utang Pemerintah meningkat sedangkan untuk korporasi menurun, dibandingkan 2019. Volume perdagangan Surat Utang Pemerintah meningkat Rp3.722,16 triliun (53,93%) menjadi Rp10.624,62 triliun dan nilai perdagangannya meningkat Rp4.009,96 triliun (58,93%) menjadi Rp10.814,35 triliun. Perdagangan Surat Utang Korporasi mengalami penurunan yang ditunjukkan oleh volume menurun Rp10,9 triliun (2,81%) menjadi Rp377,54 triliun dan nilai perdagangan juga turun Rp7,15 triliun (1,85%) menjadi Rp378,97 triliun.

Government bond trading activity increased contrasting corporate bond trading that decreased in volume and value compared with conditions in 2019. Government bond trade volume increased by Rp3,722.16 trillion (53.93%) to Rp10,624.62 trillion and trade value increased by Rp4,009.96 trillion (58.93%) to Rp10,814.35 trillion. On the other hand, corporate bond trading volume decreased by Rp10.9 trillion (2.81%) to Rp377.54 trillion and trade value decreased by Rp7.15 trillion (1.85%) to Rp378.97 trillion.

Perkembangan Pengelolaan Investasi

Selama tahun 2020, Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana menunjukkan peningkatan sebesar 5,78% menjadi Rp573,54 triliun dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp542,20 triliun. Terdapat tiga Reksa Dana yang mencatatkan peningkatan NAB terbesar, yaitu Reksa Dana Pasar Uang sebesar Rp21,51 triliun, diikuti Reksa Dana Syariah sebesar Rp20,60 triliun, dan Reksa Dana Pendapatan Tetap sebesar Rp18,64 triliun.

Investment Management

In 2020, the Net Asset Value (NAV) of investment funds gained 5.78% to Rp573.54 trillion from Rp542.20 trillion in 2019, dominated by three investment funds, namely money market funds (Rp21.51 trillion), Islamic funds (Rp20.60 trillion) and fixed income funds (Rp18.64 trillion).

Tabel 3.8 Perkembangan NAB Per Jenis Reksa Dana
Table 3.8 NAV of Investment Funds

NAB Per Jenis Reksa Dana	2019 Triwulan I *Quarter I*	2019 Triwulan II *Quarter II*	2019 Triwulan III *Quarter III*	2019 Triwulan IV *Quarter IV*	2020 Triwulan I *Quarter I*	2020 Triwulan II *Quarter II*	2020 Triwulan III *Quarter III*	2020 Triwulan IV *Quarter IV*	*NAV of Investment Funds*
RD Pasar Uang	49,71	53,75	57,39	62,91	54,68	58,30	67,52	84,42	*Money Market Funds*
RD Pendapatan Tetap	105,02	106,58	109,67	114,90	108,13	106,79	113,88	133,54	*Fixed Income Funds*
RD Saham	142,60	142,39	137,32	133,36	90,83	98,26	98,10	121,98	*Equity Funds*
RD Campuran	25,49	26,90	27,44	28,34	23,76	24,39	23,04	25,77	*Discretionary Funds*
RD Terproteksi	137,63	130,53	132,91	126,23	120,12	116,89	115,08	108,09	*Protected Funds;*
RD Indeks	4,80	5,25	6,27	8,55	6,17	7,32	7,56	9,23	*indexed Funds*
ETF	12,75	14,12	14,27	14,65	11,65	12,53	13,35	16,17	*Exchange Traded Funds (ETF)*
RD Syariah*	37,08	33,06	55,54	53,73	57,42	58,07	71,62	74,33	*Islamic Funds*
Total	515,09	512,58	540,91	542,20	472,77	482,55	510,15	573,54	*Total*

*) termasuk ETF Saham Syariah | *Including ETF Islamic Equity*

Di tengah fluktuasi pergerakan IHSG dan harga Efek yang menjadi portofolio Efek Reksa Dana selama 2020, kepercayaan investor untuk melakukan investasi pada Reksa Dana tetap tinggi. Hal tersebut terlihat dari adanya *net subscription* sebesar Rp35,23 triliun selama 2020. Jumlah RDPT dan jumlah dana kelolaan tersebut masing-masing meningkat sebesar 1,39% dan 12,03% dibandingkan tahun sebelumnya.

Despite JCI and price fluctuations in the investment funds portfolio during 2020, investors remained confident in investment funds, as confirmed by a net subscription totalling Rp35.23 trillion in 2020. In addition, total Private Equity Funds (RDPT) and managed funds grew 1.39% and 12.03% respectively on the previous year.

Tabel 3.9 Perkembangan Reksa Dana dan Produk Investasi Lainnya

Table 3.9 Investment Fund and Other Investment Products Performance

*) Dalam Rp triliun

*) *In Trillion Rp*

Jenis Reksa Dana		2019				2020				Investment Product	
		Triwulan I *Quarter I*	Triwulan II *Quarter II*	Triwulan III *Quarter III*	Triwulan IV *Quarter VI*	Triwulan I *Quarter I*	Triwulan II *Quarter II*	Triwulan III *Quarter III*	Triwulan IV *Quarter VI*		
Reksa Dana	Jumlah	2.089	2.094	2.188	2.18	2.201	2.217	2.214	2.219	*Total*	*Investment Funds*
	Total NAB	515,09	512,58	540,91	542,20	472,77	482,55	510,15	573,54	*Total NAV*	
RDPT	Jumlah	64	60	71	72	73	71	71	73	*Total*	*Private Equity Funds (RDPT)*
	Total NAB	23,96	23,59	27,36	27,43	31,18	28,31	30,24	30,73	*Total NAV*	
EBA	Jumlah	7	7	8	8	9	9	9	9	*Total*	*Asset-Backed Securities*
	Nilai Sekuritas	6,98	6,72	6,99	6,73	6,44	5,25	5,25	4,89	*Total Securitisation*	
EBA-SP	Jumlah	5	5	5	6	6	6	6	7	*Total;*	*Asset-Backed Securities Participatory Note (EBA-SP)*
	Nilai Sekuritas	3,26	3,13	2,89	4,69	4,32	4,26	4,05	4,47	*Total Securitisation*	
DIRE	Jumlah	7	7	7	7	7	7	7	7	*Total*	*Real Estate Investment Trust (REIT)*
	Total	0,92	11,34	11,34	11,34	11,35	11,66	11,66	11,66	*Total Value*	
KPD	Jumlah	502	514	513	591	595	472	472	532	*Total*	*Fund Management Contract*
	Total	214,00	217,18	214,10	217,43	172,43	181,16	180,92	207,02	*Total Value*	
DINFRA	Jumlah	4	6	6	6	8	8	8	8	*Total*	*Infrastructure investment Fund-Collective Investment Contracts (DINFRA);*
	Total	0,64	2,65	2,96	2,98	7,64	7,29	7,55	7,46	*Total Value*	

Selama 2020, OJK menerbitkan satu izin baru untuk Efek Beragun Aset-Surat Partisipasi (EBA-SP) dan satu izin baru Kontrak Investasi Kolektif Beragun Aset (KIK-EBA). Sehingga pada akhir tahun 2020 EBA-SP berjumlah 7 EBA-SP dengan nilai sekuritisasi sebesar Rp4,47 triliun atau mengalami penurunan sebesar 4,69% dan KIK-EBA berjumlah 9 KIK EBA dengan nilai sekuritisasi sebesar Rp4,89 triliun atau turun sebesar 27,34%.

In 2020, OJK granted one new licence for Asset-Backed Securities Participatory Notes (EBA-SP) and one new license for Asset-Backed Securities – Collective Investment Contracts (KIK-EBA). At the end of 2020, therefore, OJK had licensed seven EBA-SP with a securitisation value of Rp4.47 trillion, down 4.69%, as well as nine KIK-EBA with a securitisation value of Rp4.89 trillion, down 27.34%.'

Pada akhir 2020, nilai Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) mengalami penurunan sebesar 4,79% menjadi Rp207,02 triliun. Selain itu, jumlah kontrak KPD juga mengalami penurunan sebesar 9,98% menjadi 532 kontrak. OJK juga tidak menerbitkan atau membubarkan izin Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Real Estat (KIK-DIRE) dan Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Infrastruktur (KIK-DINFRA). Dengan demikian, jumlah KIK-DIRE tetap sebanyak 7 KIK dengan dana kelolaan sebesar Rp11,66 triliun dan KIK-DINFRA tetap sebanyak 8 KIK dengan dana kelolaan sebesar Rp7,46 triliun.

The value of fund management contracts (KPD) decreased 4.70% in 2020 to Rp207.02 trillion, while the number of fund management contracts fell 9.98% to 532 contracts. In 2020, OJK neither granted nor revoked any Real Estate Investment Trust – Collective Investment Contracts (KIK-DIRE) or Infrastructure Investment Fund - Collective Investment Contracts (KIK-DINFRA) licences. Therefore, the number of KIK-DIRE contracts remained at seven with managed funds totalling Rp11.66 trillion and KIK-DINFRA at eight with managed funds totalling Rp7.46 trillion.

Perkembangan Emiten dan Perusahaan Publik

Di tahun 2020, jumlah Penawaran Umum sebanyak 169 terdiri dari 48 Penawaran Umum Perdana Saham, 16 Penawaran Umum Terbatas dan 105 Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang.

Issuers and Public Companies

In 2020, public offerings totalled 169, consisting of 48 IPOs, 16 rights issues and 105 public bond offerings.

Tabel 3.10 Penawaran Umum
Table 3.10 Public Offering

*Dalam triliun Rupiah / *In Trillions Rupiah*

Penawaran Umum	2019 PU *Total*	2019 Nilai* *Value**	2020 PU *Total*	2020 Nilai* *Value**	Δ (%) Jumlah Emisi *Total Issuances*	Δ (%) Nilai Emisi *Issuance Value*	*Public Offering*
IPO	59	14.7	48	6.07	-18.64%	-58.71%	*Initial Public Offerings (IPO);*
PUT	21	29.17	16	20.27	-23.81%	-30.51%	*Rights Issues*
EBUS Korporasi**	99	122.98	105	92.36	6.06%	-24.90%	*Corporate Bond and Sukuk Offerings***
Total	**179**	**166.85**	**169**	**118.336**	**-5.59%**	**-29.08%**	*Total*

** Termasuk penawaran umum berkelanjutan tahap 1 dan seterusnya

*** including phase 1 shelf registration and subsequent phases*

Penawaran Umum Perdana Saham

Selama 2020, 81 perusahaan mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, di mana sebanyak 48 Perusahaan mendapat surat efektif dan 33 Perusahaan masih dalam proses. Nilai emisi dari 48 Perusahaan tersebut sebesar Rp6,07 triliun.

Penawaran Umum Terbatas *(Right Issue)*

Selama 2020, 25 Perusahaan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Terbatas dan 16 Perusahaan mendapatkan Pernyataan Efektif. Nilai emisi Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") atau *right issue* dari perusahaan tersebut sebesar Rp20,27 triliun.

Penawaran Umum Efek Bersifat Utang

Selama 2020, tujuh Perusahaan melakukan Penawaran Umum Obligasi dan/atau Sukuk, 45 Perusahaan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan ("PUB") Obligasi/Sukuk Tahap I, dan 53 Perusahaan yang telah melakukan PUB Obligasi/Sukuk Tahap II dan seterusnya. Total nilai emisi Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang tersebut sebesar Rp92,36 triliun.

Initial Public Offering

In 2020, a total of 81 companies registered initial public offerings (IPO), consisting of 48 with an Effective Statement and 33 still in process, bringing the total issuance value to Rp6.07 trillion.

Right Issue

In 2020, a total of 25 companies registered rights issues, of which 16 have received an Effective Statement. The total value of Limited Public Offerings with Pre-emptive Rights (HMETD) or rights issues stood at Rp20.27 trillion.

Public Offering of Debt Securities

In 2020, a total of seven companies initiated public offerings of bonds and/or sukuk, with a further 45 initiating a phase I shelf registration of bonds/sukuk and 53 initiating a phase 2 or subsequent phase shelf registration of bonds/sukuk, leading to a combined total value of Rp92.36 trillion.

Perkembangan Industri IKNB

Nonbank Financial Industry

Kinerja IKNB selama 2020 bergerak positif, tercermin dari peningkatan total aset sebesar 3,99% menjadi Rp2.634,69 triliun. Total jumlah pelaku sebanyak 1.329 entitas di mana terdapat 212 perusahaan menyelenggarakan usaha dengan prinsip syariah, 121 dalam bentuk *full fledge* syariah dan 91 dalam bentuk unit syariah.

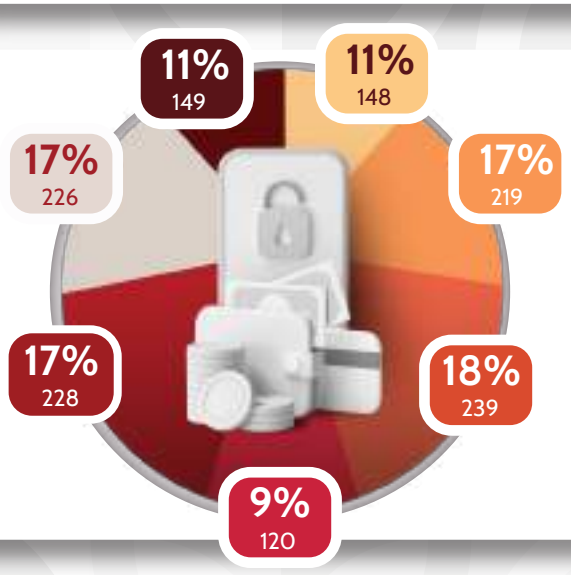
The nonbank financial industry (NBFI) performed positively in 2020, as reflected by a 3.99% increase in total assets to Rp2,634.69 trillion. In total, 1,329 entities populate the nonbank financial industry, 212 of which are sharia compliant, with 121 full-fledged Islamic nonbank financial institutions and 91 Islamic windows.

Tabel 3.11 Perkembangan Aset IKNB tahun 2016 – 2020
Table 3.11 NBFI Asset Development 2016 – 2020

No	Jenis Industri	2016	2017	2018	2019	2020*	*Industry*
1	Perasuransian	1.002,83	1.176,97	1.249,05	1.357,14	1.454,20	*Insurance*
2	Dana Pensiun	236,29	262,51	269,61	292,21	314,67	*Pension Funds*
3	Lembaga Pembiayaan	510,31	556,99	589,57	624,98	591,28	*Finance Companies*
4	Lembaga Jasa Keuangan Khusus	185,55	207,65	228,5	243,91	255,72	*Specialised Financial Services Institutions*
5	Jasa Penunjang IKNB	6,84	8,11	9,61	11,32	13,88	*Supporting Services of NBFI*
6	Lembaga Keuangan Mikro	0,26	0,45	0,75	1,07	1,23	*Microfinance Institutions*
7	*Financial Technology*	-	-	1,55	3,04	3,71	*Financial technology*
	Total Aset	1.942,08	2.212,68	2.348,64	2.533,67	2.634,69	Total Aset

*) Berdasarkan data keuangan *unaudited* per 31 Desember 2020
- Aset Perasuransian per 31 Desember 2020, konvensional
- Aset Dana Pensiun per 31 Desember 2020, konvensional
- Aset Lembaga Pembiayaan per 31 Desember 2020 termasuk syariah;
- Aset Lembaga Jasa Keuangan Khusus per 31 Desember 2020, termasuk syariah;
- Aset Lembaga Keuangan Mikro per 31 Desember 2020, termasuk syariah;
- Aset Jasa Penunjang IKNB per 31 Desember 2020.

Based on unaudited financial data as of 31st December 2020
- *Insurance assets as of 31st December 2020, conventional*
- *Pension fund assets as of 31st December 2020, conventional*
- *Finance company assets as of 31st December 2020, including sharia-compliant companies*
- *Specialised financial services institution assets as of 31st December 2020, including sharia-compliant companies*
- *Microfinance institution assets as of 31st December 2020, including sharia-compliant companies*
- *Other supporting services assets as of 31st December 2020*



Grafik 3.34 Data Pelaku IKNB
Graph 3.34 NBFI Entities Data

Financial Technology
Financial Technology
Peransuransian
Insurance
Dana Pensiun
Pension Fund
Industri Jasa Penunjang IKNB
Supporting Services of NBFI
Lembaga Pembiayaan
Finance Companies
Lembaga Jasa Keuangan Khusus
Special Financial Services
Lembaga Keuangan Mikro
Microfinance Institutions

Perkembangan Industri Perasuransian *Insurance Industry*

Tabel 3.12 Premi Bruto, Aset, Investasi, dan Klaim Industri Asuransi

Table 3.12 Gross Premiums, Assets, Investments and Claims of the Insurance Industry

Rp triliun | *Rp trillions*

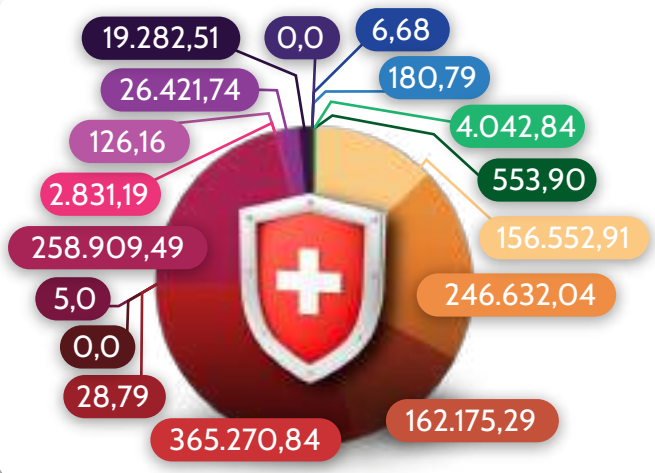
Jenis Asuransi *Insurance Products*	Premi Bruto *Gross Claims*			Aset *Assets*			Investasi *Investments*			Klaim *Claims*		
	2018*	2019*	2020**	2018*	2019*	2020**	2018*	2019*	2020**	2018*	2019*	2020**
Asuransi Jiwa *life Insurance*	196,92	194,27	186,78	555,38	574,59	580,52	495,14	484,10	513,34	150,35	163,50	161,45
Asuransi Umum dan Reasuransi *General Insurance and Reinsurance*	77,46	89,52	106,51	173,36	191,90	201,89	87,47	91,53	102,22	38,84	47,67	55,43
Asuransi Wajib (JR, TASPEN, dan ASABRI) *Compulsory Insurance*	11,92	12,13	11,50	132,18	131,56	137,33	114,7	119,77	132,40	13,80	14,91	16,33
Asuransi Sosial (BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan) *Social Insurance*	147,07	185,18	211,78	388,14	459,08	534,46	370,11	438,96	495,06	121,90	138,18	131,96
Total	433,07	481,10	516,57	1.249,05	1.357,14	1.454,20	1.067,44	1.134,36	1.243,02	324,88	364,26	365,17

*) Berdasarkan laporan keuangan audited per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2019;
**) Berdasarkan laporan keuangan bulanan *(unaudited)* per 31 Desember 2020

**) Based on audited financial statements as of 31st December 2018 and 31st December 2019*
***) based on unaudited monthly financial reports as of 31st December 2020*

Pada 2020, densitas asuransi yang menggambarkan rata-rata pengeluaran tiap penduduk untuk pembayaran premi asuransi per tahun adalah sebesar Rp1.934.719, atau meningkat 7,38% dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun tingkat penetrasi asuransi, yang menggambarkan kontribusi premi bruto terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), pada 2020 adalah sebesar 3,26%, meningkat 0,22% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut disebabkan oleh pertumbuhan pendapatan premi di tahun 2020. Investasi industri asuransi per tahun 2020 adalah sebesar Rp1.243,02 triliun dengan sebagian besar investasinya terdapat pada SBN.

Insurance density in 2020, which represents the average annual per capita spending on insurance premiums, was Rp1.934.719, increased by 7,38% year on year. Meanwhile, insurance penetration, which indicates the ratio of premiums underwritten in a given year to GDP, in 2020 was 3,26%, increased by 0,22% compared to last year. The increase in premium growth was the main cause of insurance penetration incline in 2020. The investment portfolio of insurance industry amount in 2020 was Rp1.243,02 trillion, where most of it was in form of governments bond (SBN).



Grafik 3.35 Distribusi Investasi Industri Asuransi

Graph 3.35 Investment Distribution of the Insurance Industry

Rp triliun | *Rp trillions*

- Deposito *Term Deposits*
- Saham *Stocks*
- Sukuk atau Obligasi *Sukuk or Bonds*
- Dana Investasi *Real Estate* *Real Estate Investment Fund*
- Penyertaan Langsung *Direct Participation*
- Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Investasi *Building with Strata Rights or Land with Building for Investment*
- Surat Berharga yang Diterbitkan Negara RI *Securities Issued by the Republic of Indonesia*
- Surat Berharga yang Diterbitkan Oleh Selain Negara RI *Securities Issued by Other than the Republic of Indonesia*
- Surat Berharga yang Diterbitkan Bank Indonesia *Securities Issued by the Republic of Indonesia*
- Pembelian Piutang Perusahaan Pembiayaan/Bank *Purchase of Receivables from Financing Companies/Banks*
- Emas Murni *Pure Gold*
- Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tangguhan *Secured Loans with Deferred Rights*
- Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional *Securities Issued by Multinational Institutions*
- Reksa Dana *Investment Funds*
- Efek Beragun Aset *Asset Backed Securities*
- Investasi Lain *Other Investment*
- Pembiayaan melalui Kerjasama dengan Pihak Lain *Financing through Cooperation with Other Parties*

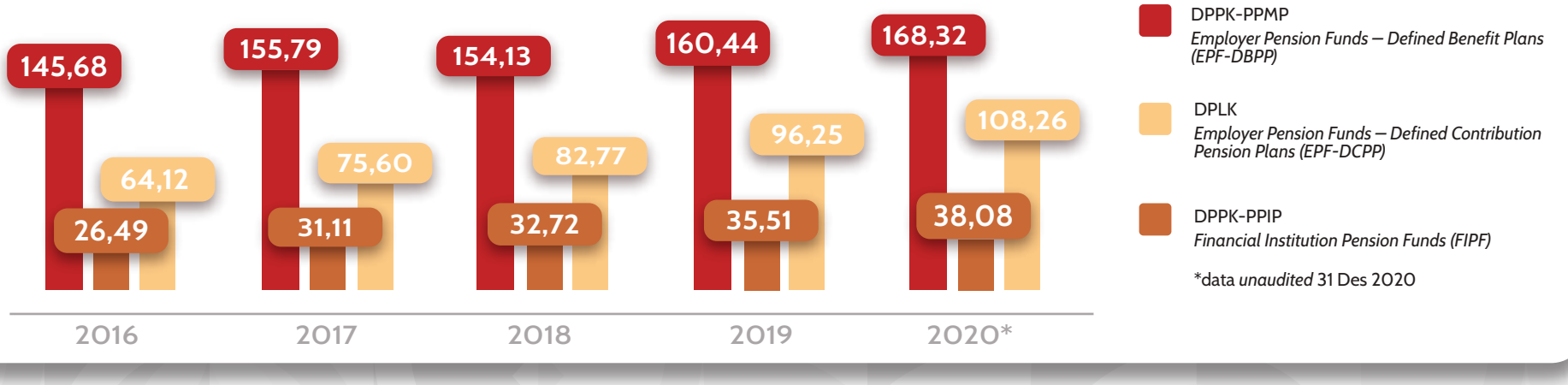
Perkembangan Industri Dana Pensiun (Konvensional)

Industri Dana Pensiun terdiri dari Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Manfaat Pasti (DPPK PPMP), Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Iuran Pasti (DPPK PPIP), dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Sampai akhir 2020, aset industri Dana Pensiun meningkat sebesar 7,69% (*yoy*) dari Rp292,21 triliun menjadi Rp314,67 triliun. Peningkatan aset ini, sejalan dengan meningkatnya nilai investasi yang mengalami kenaikan sebesar 8,01% (*yoy*) dari Rp283,14 triliun menjadi Rp305,83 triliun.

Conventional Pension Fund Industry Development

The Pension Fund Industry consists of Employer Pension Funds – Defined Benefit Plans (EPF-DBPP), Employer Pension Funds – Defined Contribution Pension Plans (EPF-DCPP) and Financial Institution Pension Funds (FIPF). At the end of 2020, total assets of the pension fund industry increased 7.69% (yoy) from Rp292.21 trillion to Rp314.67 trillion in line with 8.01% (yoy) growth of investment value from Rp283.14 trillion to Rp305.83 trillion.

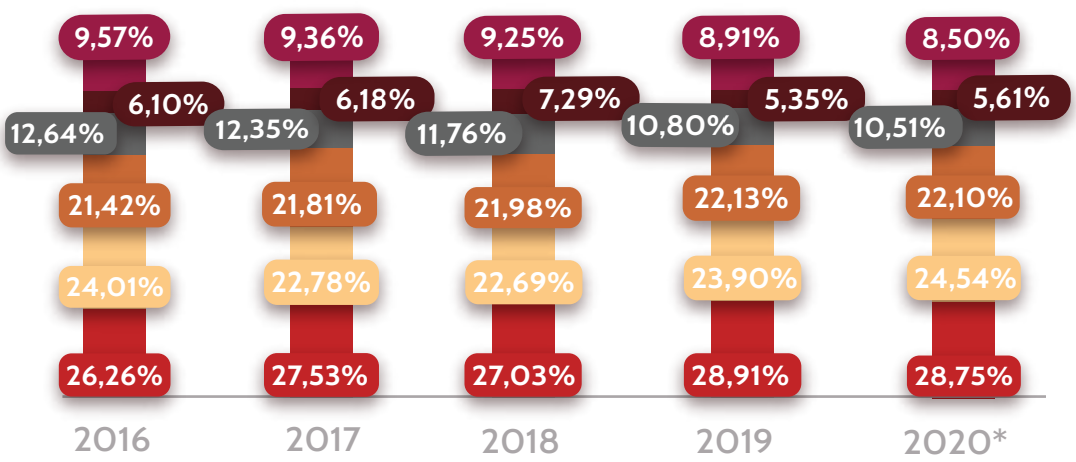
Grafik 3.36 Aset Dana Pensiun Berdasarkan Program Pensiun
Graph 3.36 Pension Fund Industry Assets by Program



Terdapat empat jenis investasi yang mendominasi portofolio investasi industri Dana Pensiun, yaitu Deposito (28,75%), SBN (24,54%), Obligasi (22,10%), dan Saham (10,51%).

There are four types of investment dominated the pension fund industry in 2020, namely term deposits (28.75%), SBN (24.54%), bonds (22.10%) and stocks (10.51%).

Grafik 3.37 Portofolio Industri Dana Pensiun
Graph 3.37 Investment Portfolio of the Pension Fund Industry



*data *unaudited* 31 Des 2020
- Deposito terdiri dari tabungan, deposito on call, deposito berjangka dan sertifikat deposito;
- Obligasi terdiri dari obligasi korporasi, sukuk korporasi, dan obligasi/sukuk daerah;
- Properti dan lainnya terdiri dari Surat berharga Bank Indonesia, KIK-EBA, DIRE, Dana Infrastruktur berbentuk KIK, kontrak opsi saham, MTN, REPO, penyertaan langsung, tanah, bangunan, tanah dan bangunan

**data unaudited 31 Des 2020*
- *Term Deposits consist of savings deposits, on-call deposits, time deposits and certificates of deposit*
- *Bonds consist of corporate bonds, corporate sukuk and municipal bonds/sukuk*
- *Property and other investments consist of Bank Indonesia securities, asset-backed securities – collective investment contracts (KIK-EBA), real estate investment funds (DIRE), collective investment contracts for infrastructure funds, stock option contracts, medium-term notes (MTN), repurchase agreements, direct investment, land, buildings, land and buildings*

Deposito *Term Deposits* | SBN *SBN* | Obligasi *Bonds*
Saham *Stocks* | Reksa dana *Investment Funds* | Properti dan Lainnya *Property and Other Investments*

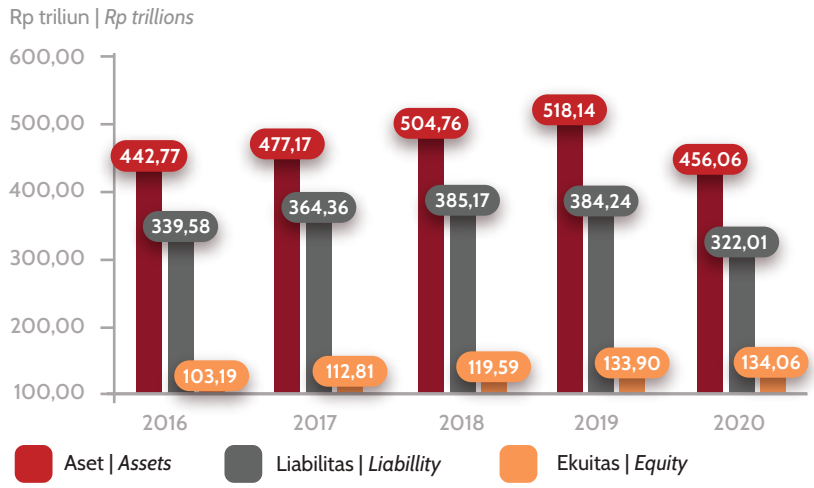
Perkembangan Perusahaan Pembiayaan

Selama 2020, aset, liabilitas, dan laba bersih perusahaan pembiayaan masing-masing menurun sebesar 11,98%, 16,20%, dan 61,22% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, ekuitas perusahaan pembiayaan meningkat sebesar 0,12% dibandingkan tahun sebelumnya.

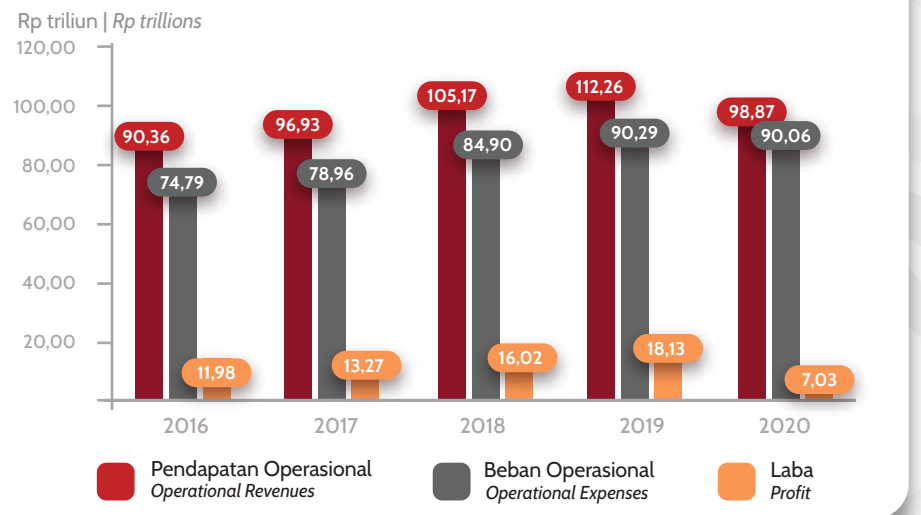
Finance Companies

In 2020, the assets, liabilities and net income of finance companies declined respectively by 11.98%, 16.20% and 61.22% compared with conditions in 2019, contrasting the 0.12% uptick recorded in terms of equity.

Grafik 3.38 Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan
Graph 3.38 Finance Company Assets, Liabilities and Equity



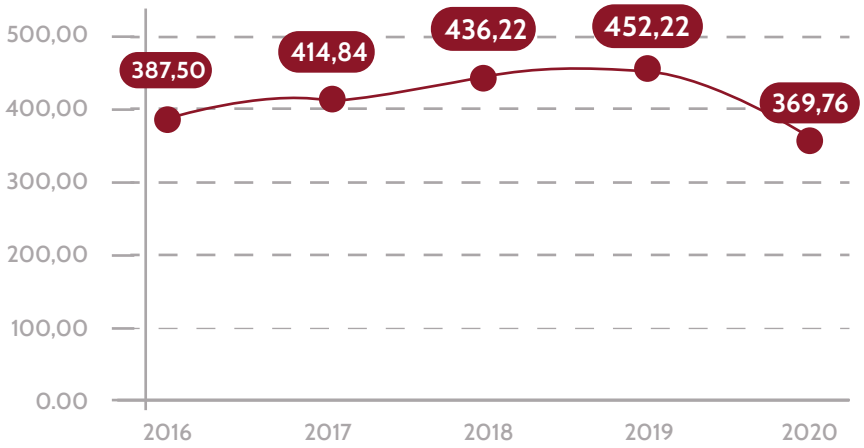
Grafik 3.39 Laba Rugi Perusahaan Pembiayaan
Graph 3.39 Profit and Loss of Finance Companies



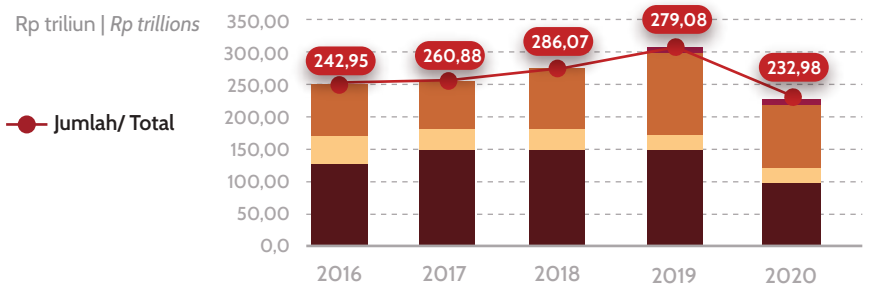
Komposisi piutang pembiayaan pada 2020 didominasi pembiayaan multiguna dan investasi masing-masing sebesar 60,17% dan 30,01%. Kegiatan industri perusahaan pembiayaan mengalami penurunan, tercermin dari menurunnya piutang pembiayaan sebesar 18,23% menjadi Rp369,76 triliun.

The composition of financing receivables in the financing industry was dominated in 2020 by multipurpose and investment financing, accounting for 60.17% and 30.01% respectively. Conversely, business activity contracted in financing companies during the reporting period, as reflected by an 18.23% decline in financing receivables to Rp369.76 trillion.

Grafik 3.40 Piutang Perusahaan Pembiayaan
Graph 3.40 Finance Company Receivables



Grafik 3.41 Jenis Valuta Pinjaman Perusahaan Pembiayaan
Graph 3.41 Finance Companies Loans Based in Type of Currency



	2016	2017	2018	2019	2020
Euro/ EUR	-	-	-	0,73	0,76
United States Dollar/ USD	80,83	90,59	112,31	114,54	106,50
Japanese Yen/ JPY	31,17	25,42	24,39	19,24	17,28
Singapore Dollar/ SGD	-	0,01	0,06	0,06	0,03
Indonesia Rupiah/ IDR	130,95	144,86	149,32	144,52	108,41

Exposure terhadap fluktuasi mata uang asing ke perusahaan pembiayaan relatif aman karena perusahaan melakukan *natural hedging* melalui pendekatan *matching currency* antara sumber pendanaan dan pembiayaan serta melalui *cross-currency swap* dan *interest rate swap*.

Perkembangan Perusahan Modal Ventura

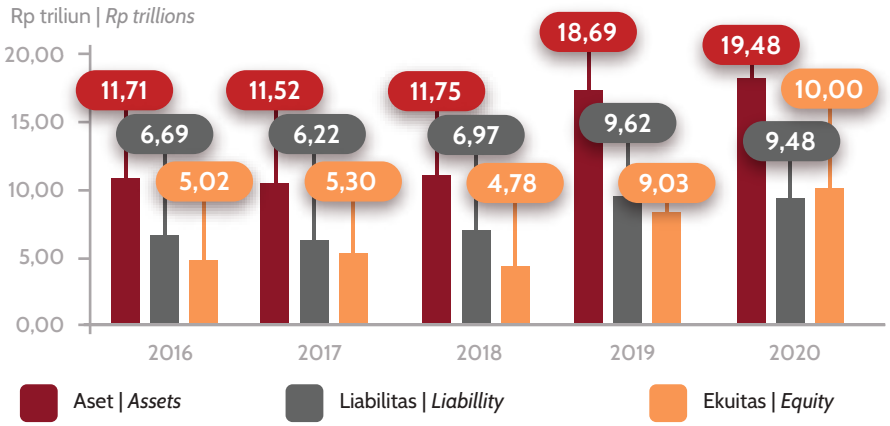
Perusahaan modal ventura adalah lembaga pembiayaan dengan kegiatan usaha berupa penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan pembiayaan usaha produktif. Selama 2020, aset dan ekuitas industri perusahaan modal ventura naik masing-masing sebesar 4,45% dan 10,74%. Di sisi lain, liabilitas industri Perusahaan modal ventura mengalami penurunan sebesar 1,46%.

Finance company exposure to foreign currency fluctuations was minimised through natural hedging using a matching currency approach between funding sources and financing as well as through cross-currency swaps and interest-rate swaps.

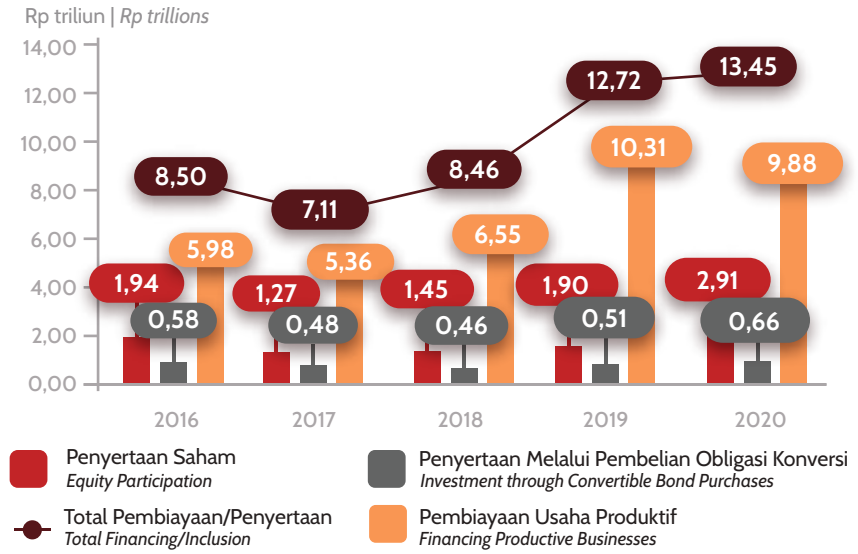
Venture Capital

Venture capital firms engage in equity participation through purchases of convertible bonds and the financing of productive businesses. In 2020, total assets and equity of the venture capital industry increased respectively by 4.45% and 10.74%. On the liability side, venture capital firms recorded a 1.46% decline.

Grafik 3.42 Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Modal Ventura
Graph 3.42 Venture Capital Industry Assets, Liabilities and Equity



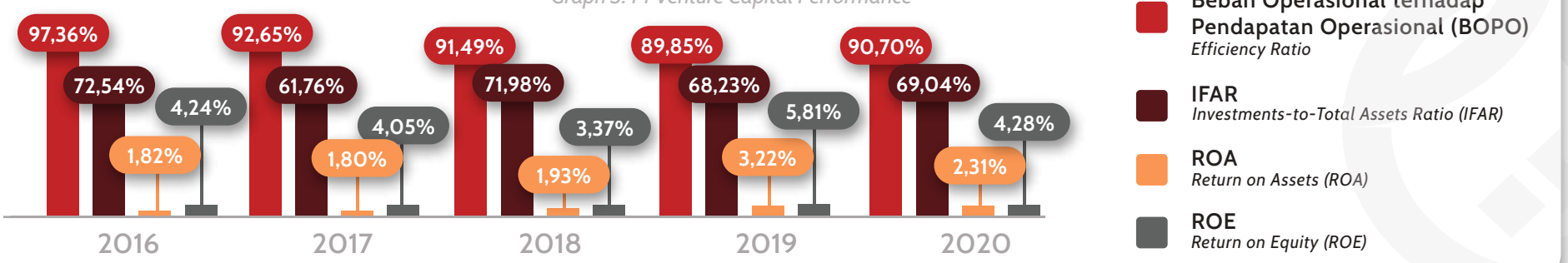
Grafik 3.43 Pembiayaan/ Penyertaan Modal Ventura
Graph 3.43 Venture Financing/Investment



Sampai akhir 2020, pembiayaan/penyertaan modal naik sebesar 5,69% menjadi Rp13,45 triliun di mana porsi skema pembagian atas hasil usaha mencakup 73,50% dari total pembiayaan/penyertaan modal.

In 2020, capital financing/investment in the venture capital industry increased 5.69% to Rp13.45 trillion, dominated by profit-sharing schemes with a 73.50% share of the total.

Grafik 3.44 Kinerja Perusahaan Modal Ventura
Graph 3.44 Venture Capital Performance



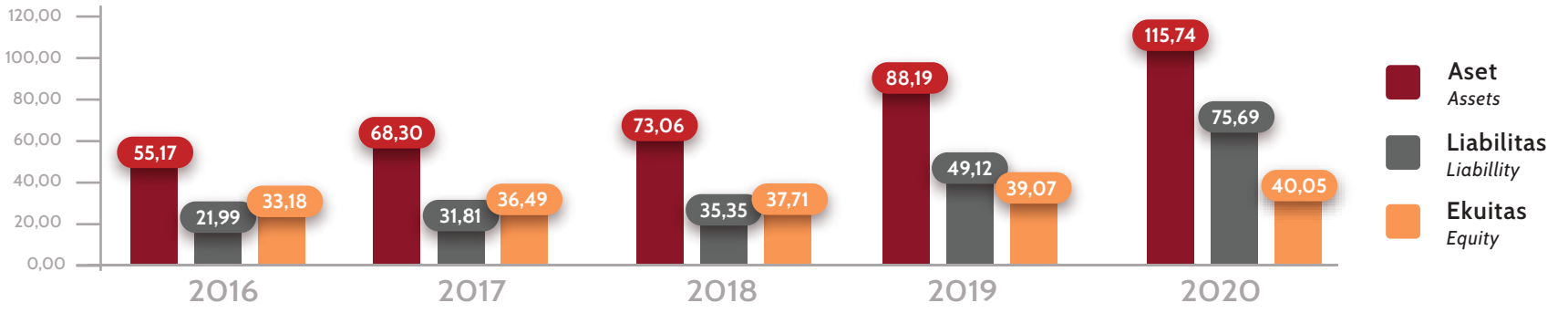
Perkembangan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Dalam rangka mengemban amanat untuk membangun infrastruktur, pemerintah mendirikan dua perusahaan yang bergerak dalam pembiayaan infrastruktur, yaitu PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan PT. Indonesia Infrastructure Finance. Sampai dengan akhir tahun 2020, total aset, total liabilitas, dan total ekuitas dari kedua perusahaan tersebut masing-masing meningkat sebesar 31,23%, 54,08%, dan 2,51% menjadi Rp115,74 Triliun, Rp75,69 Triliun, dan Rp40,05 Triliun.

Infrastructure Finance Companies

In accordance with its mandate to develop infrastructure, the Government established two companies to finance infrastructure, namely PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) and PT Indonesia Infrastructure. In 2020, the total assets, liabilities and equity of both infrastructure finance companies expanded 31.23%, 54.08% and 2.51% respectively to reach Rp115.74 trillion, Rp75.69 trillion and Rp40.05 trillion.

Grafik 3.45 Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur
Graph 3.45 Growth of Infrastructure Finance Industry Assets, Liabilities and Equity



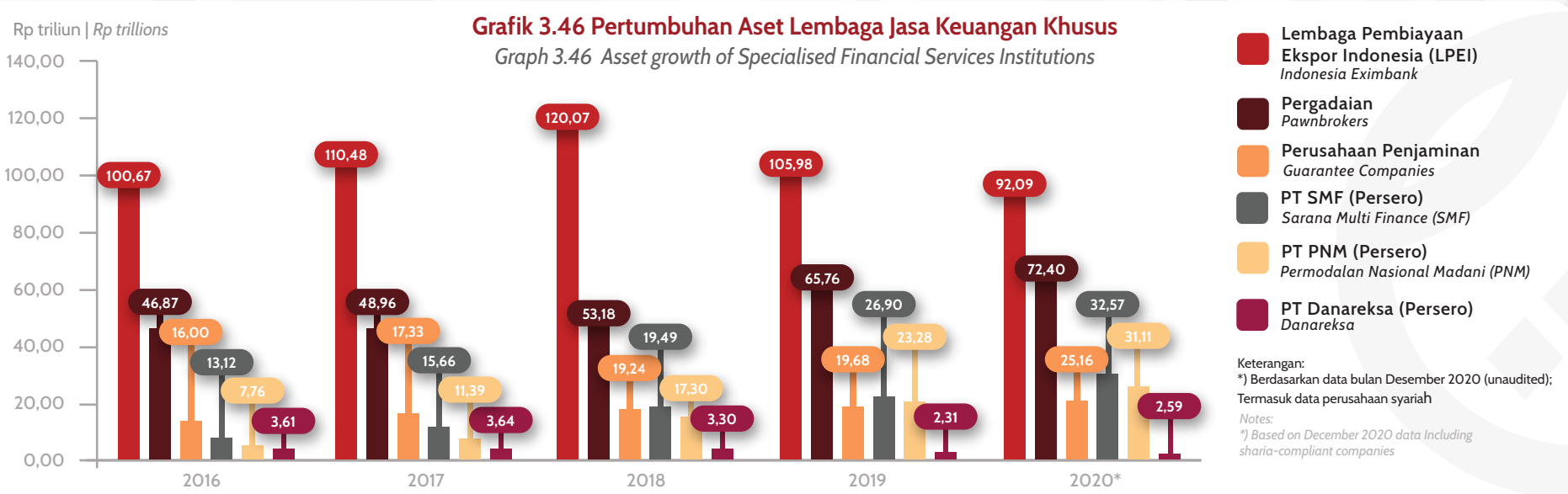
Perkembangan Industri Jasa Keuangan Khusus

Total aset industri jasa keuangan khusus pada 2020 mengalami kenaikan 4,93% dibandingkan tahun 2019. Persentase pertumbuhan aset tertinggi dimiliki oleh PT. PNM (Persero), yaitu naik 33,62% atau Rp7,83 triliun dari tahun sebelumnya.

Specialised Financial Services Institutions

Total assets of specialised financial services institutions grew 4.93% in 2020. Permodalan Nasional Madani (PNM) led the growth, posting 33.62% or Rp7.83 trillion.

Grafik 3.46 Pertumbuhan Aset Lembaga Jasa Keuangan Khusus
Graph 3.46 Asset growth of Specialised Financial Services Institutions



Keterangan:
*) Berdasarkan data bulan Desember 2020 (unaudited); Termasuk data perusahaan syariah

Notes:
**) Based on December 2020 data Including sharia-compliant companies*

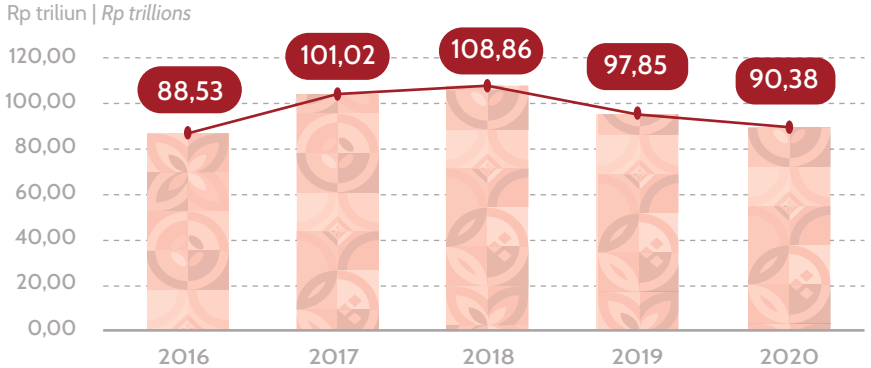
Perkembangan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

Nilai pembiayaan dan piutang syariah LPEI tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 7,63% dari tahun sebelumnya menjadi Rp90,38 triliun.

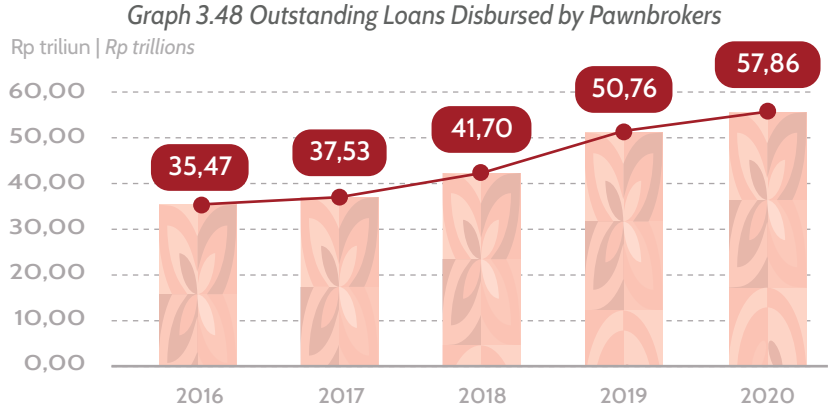
Indonesia Eximbank

The value of Islamic financing and receivables at Indonesia Eximbank shrank 7.63% on the previous year to Rp90.38 trillion.

Grafik 3.47 Nilai Pembiayaan dan Piutang Syariah yang Disalurkan LPEI
Graph 3.47 Islamic Receivables and Disbursed Financing of Indonesian Eximbank



Grafik 3.48 Nilai Pinjaman yang Disalurkan oleh Pegadaian
Graph 3.48 Outstanding Loans Disbursed by Pawnbrokers



Perkembangan Perusahaan Pergadaian

Penyaluran pinjaman oleh perusahaan pegadaian meningkat sebesar 13,99% menjadi sebesar Rp57,86 triliun

Pawnship Companies

In 2020, outstanding loans disbursed by pawnbrokers grew 13.99% on the previous year to Rp57.86 trillion.

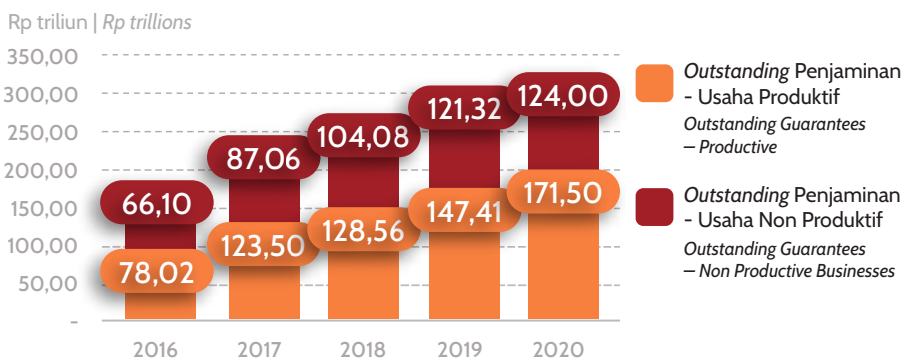
Perkembangan Lembaga Penjamin

Selama 2020, kegiatan penjaminan mengalami kenaikan *outstanding* penjaminan sebesar 9,96% disebabkan naiknya nilai penjaminan usaha produktif sebesar 16,34% dan penjaminan usaha nonproduktif sebesar 2,21%

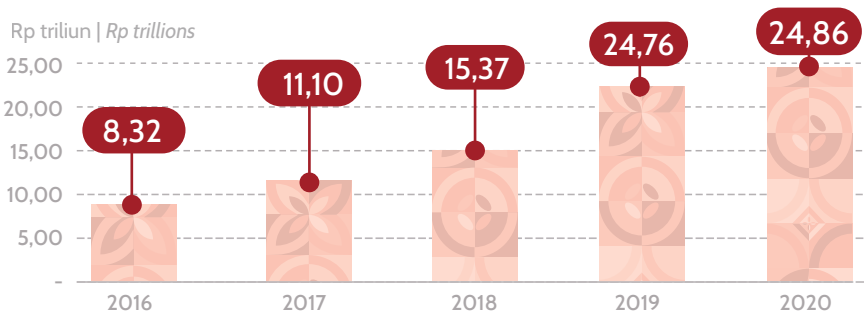
Guarantee Companies

In 2020, outstanding guarantees increased 9.96% driven by 16.34% growth of guarantees on productive businesses and 2.21% on non-productive businesses in terms of value.

Grafik 3.49 Pertumbuhan Nilai *Outstanding* Perusahaan Penjaminan
Graph 3.49 Value of Outstanding Guarantees



Grafik 3.50 Pertumbuhan Nilai Penyaluran Pinjaman oleh SMF
Graph 3.50 Growth of Outstanding Loans Disbursed by Sarana Multi Finance (SMF)



Perkembangan Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan - PT SMF (Persero)

Penyaluran pinjaman oleh PT. SMF (Persero) di 2020 meningkat sebesar 11,95% menjadi Rp24,86 triliun.

PT Sarana Multi Finance (Persero)

Growth of outstanding loans disbursed by PT Sarana Multi Finance (SMF) in 2020 accelerated to 11.95%, totalling Rp24.86 trillion.

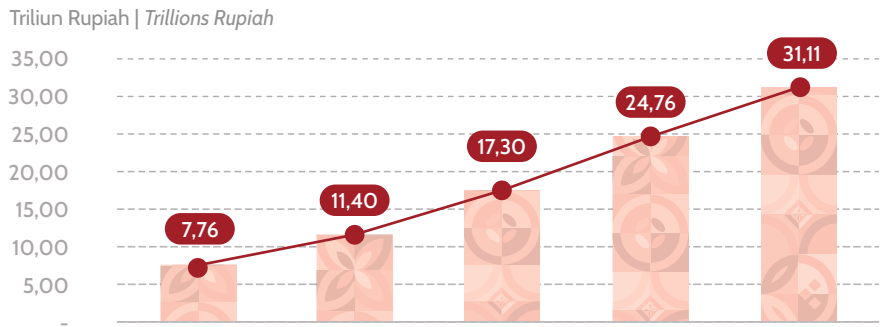
Perkembangan PT Permodalan Nasional Madani (Persero)

Pada akhir periode laporan, total aset perusahaan PT. PNM (Persero) mengalami peningkatan sebesar 25,63% menjadi Rp31,11 triliun. Pinjaman yang disalurkan PT. PNM (Persero) meningkat sebesar 24,32% menjadi Rp22,08 triliun pada tahun 2020.

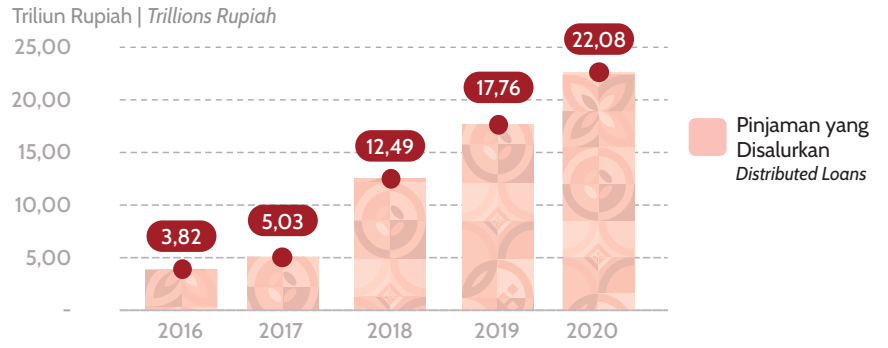
Permodalan Nasional Madani (PNM)

In 2020, total assets of Permodalan Nasional Madani (PNM) expanded 25.63% to Rp31.11 trillion. Growth of outstanding loans disbursed by Permodalan Nasional Madani (PNM) increased 24.32% to Rp22.08 trillion in 2020.

Grafik 3.51 Aset PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
Graph 3.51 Total Assets of PT Permodalan Nasional Madani (Persero)



Grafik 3.52 *Outstanding* Pinjaman dan Pembiayaan Modal PT PNM (Persero)
Graph 3.52 Outstanding Loans and Capital Financing at PT Permodalan Nasional Madani (Persero)



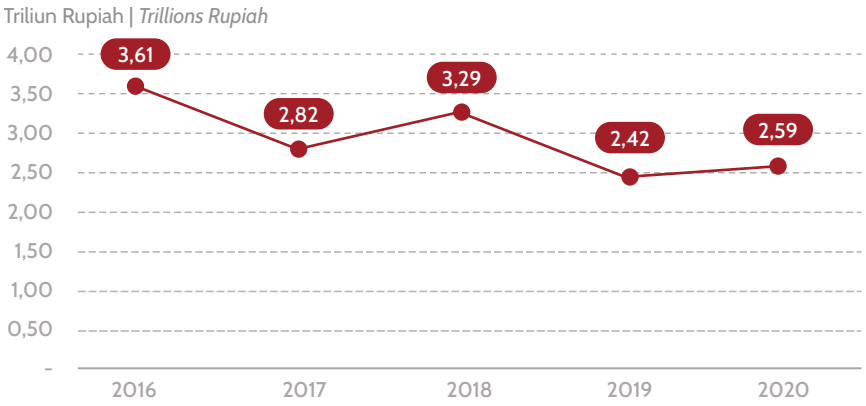
Perkembangan PT. Danareksa (Persero)

Aset PT. Danareksa (Persero) mengalami kenaikan 7,00% menjadi Rp2,59 triliun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

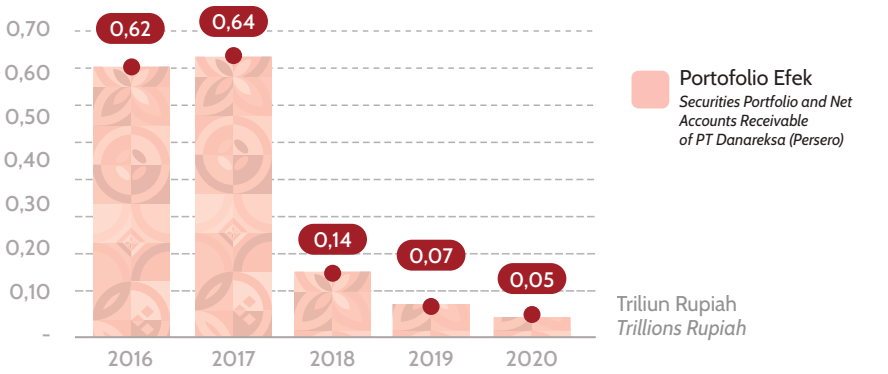
PT Danareksa (Persero)

In 2020, total assets of PT Danareksa (Persero) climbed 7.00% on the previous period to Rp2.59 trillion.

Grafik 3.53 Aset PT Danareksa (Persero)
Graph 3.53 Total Assets of PT Danareksa (Persero)



Grafik 3.54 Portofolio Efek dan Piutang Usaha Bersih PT Danareksa (Persero)
Graph 3.54 Marketable Securities and Accounts Receivables of PT Danareksa (Persero)



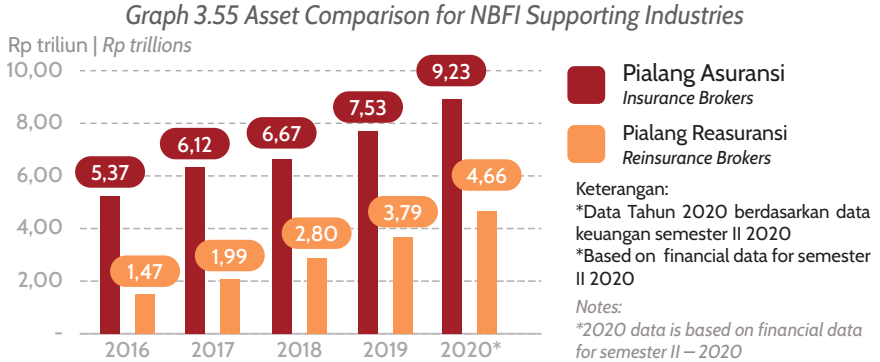
Perkembangan Industri Jasa Penunjang IKNB

Total aset perusahaan pialang asuransi dan pialang reasuransi mengalami peningkatan 22,64% menjadi Rp13,89 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.

Supporting Industries for a NBFI

Total assets of insurance and reinsurance brokers posted a 22.64% gain in 2020 compared with conditions one year earlier to reach Rp13.89 trillion.

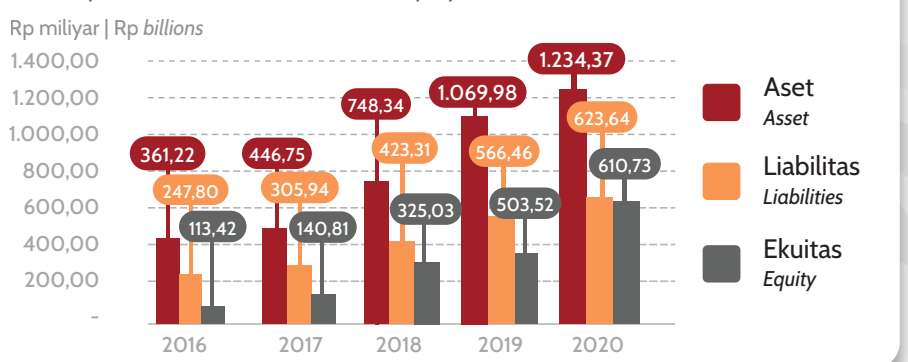
Grafik 3.55 Perbandingan Aset Industri Jasa Penunjang IKNB
Graph 3.55 Asset Comparison for NBFI Supporting Industries



Keterangan:
*Data Tahun 2020 berdasarkan data keuangan semester II 2020
*Based on financial data for semester II 2020

Notes:
**2020 data is based on financial data for semester II – 2020*

Grafik 3.56 Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Lembaga Keuangan Mikro
Graph 3.56 Assets, Liabilities and Equity Growth of Microfinance Institutions



Perkembangan Industri Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Sampai akhir 2020, total aset Lembaga Keuangan Mikro mengalami peningkatan sebesar 15,36% (*yoy*) menjadi Rp1.234,37 miliar. Peningkatan tersebut seiring dengan penambahan jumlah LKM yang terdaftar di OJK.

Microfinance Institutions

In 2020, total assets of microfinance institutions expanded 15.36% (yoy) on the previous year to reach Rp1,234.37 billion, boosted by the additional number of microfinance institutions registered at OJK.

Perkembangan Industri *Fintech Peer To Peer Lending*

Sampai dengan periode laporan, sebanyak 37 entitas mendapatkan izin dan 112 entitas terdaftar di OJK, dengan jumlah pinjaman tersalurkan sebesar Rp155,9 triliun atau naik 91,29% (*yoy*) dari periode sebelumnya sebesar Rp81,5 triliun

FinTech Peer-to-Peer Lending

In the reporting period, a total of 37 FinTech entities were licensed by OJK and a further 112 were approved, with disbursed loans totalling Rp155.9 trillion, up 91.29% (yoy) on the Rp81.5 trillion recorded in 2019

Tabel 3.13 Perkembangan Industri Fintech (Peer-to-Peer Lending)
Table 3.13 FinTech Peer-to-Peer Lending Industry Performance

No	Keterangan	2017	2018	2019	2020	*Description*
1	Jumlah Penyelenggara Terdaftar	31	88	164	149	*Registered Operators*
2	Jumlah Pemberi Pinjaman	100.940	207.507	605.935	716.963	*Lenders*
3	Jumlah Penerima	259.635	4.359.448	18.236.123	43.561.362	*Borrowers*
4	Jumlah Pinjaman Tersalurkan (Rp triliun)	2,5	22,7	81,5	155,9	*(Rp Trillion) Disbursed Loans*

Perkembangan Ekonomi Syariah & Sektor Jasa Keuangan Syariah

Islamic Financial Services Industry

Perkembangan Perbankan Syariah

Perbankan syariah memiliki ketahanan modal yang terjaga, ditunjukkan oleh rasio CAR BUS pada 2020 sebesar 21,64% meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 20,59%. Fungsi intermediasi perbankan syariah juga berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh pertumbuhan Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD) dan dana pihak ketiga (DPK) pada tahun 2020 masing-masing sebesar 8,08% (*yoy*) dan 11,88% (*yoy*), sejalan dengan pertumbuhan aset perbankan syariah selama periode tersebut sebesar 13,11% (*yoy*).

Likuiditas perbankan syariah juga memadai, yang ditunjukkan oleh rasio FDR yang terjaga pada kisaran 80-90%. Risiko kredit perbankan syariah terjaga di bawah *threshold* 5% pada tahun 2020 dengan rasio NPF *Gross* sebesar 3,08% atau sedikit menurun dari tahun 2019 yang berada pada 3,10%.

Islamic Banking

The Islamic banking industry maintained solid capital resilience in 2020, as demonstrated by a bump in the Capital Adequacy Ratio (CAR) to 21.64% from 20.59% in 2019. Furthermore, the Islamic bank intermediation function performed well, with disbursed financing and deposits growing 8.08% (yoy) and 11.88% (yoy) respectively in 2020, accompanied by 13.11% (yoy) growth of total assets.

Adequate liquidity was also maintained in the Islamic banking industry, as confirmed by a financing-to-deposit ratio (FDR) in the 80-90% range. Meanwhile, non-performing financing (NPF) below the 5% threshold in 2020 pointed to contained credit risk in the Islamic banking industry, with a slight improvement in the gross NPF ratio to 3.08% from 3.10% in 2019.

Tabel 3.14 Indikator Perbankan Syariah
Table 3.14 Islamic Banking Indicator

Indikator	2019	2020	Pertumbuhan (*yoy*) Tahun 2020 | *Growth (yoy) in 2020* Nominal | *Value*	%	*Indicator*
BUS + UUS + BPRS					*Islamic Bank, Islamic Business Unit, Islamic Rural Bank*
Total Aset Perbankan Syariah (Rp triliun)	538,32	608,90	70,58	13,11	*Total Assets (Rp trillions)*
Share Aset Perbankan Syariah (BUS+UUS+BPRS) Terhadap Total Perbankan Indonesia (BUS+BUK+BPRS+BPR)	6,17	6,51	0,00	0,34	*Share of Islamic Banking Assets to Total Banking Assets in Indonesia*
DPK (Rp triliun)	425,29	475,80	50,51	11,88	*Deposits (Rp trillions)*
Pembiayaan (Rp triliun)	365,13	394,63	29,50	8,08	*Financing (Rp trillions)*
Jumlah NPF (Rp triliun)	11,03	11,84	0,81	7,39	*Total NPF (Rp trillions)*
Jumlah Bank			0,00	0,00	*Total Banks*
BUS	14	14	0,00	0,00	*Islamic Banks*
UUS	20	20	0,00	0,00	*Islamic Windows*
BPRS	164	163	-1,00	-0,61	*Islamic Rural Banks*
Jumlah Kantor	2.300	2.426	126,00	5,48	*Total Branch Offices*
Rasio Keuangan BUS & UUS					*Financial Ratios (Islamic banks and Islamic Business Unit)*
NPF Gros (%)	3,10	3,08	-	-0,02	*Gross NPF (%)*
NPF Net (%)	1,89	1,70	-	-0,19	*Net NPF(%)*
ROA (%)	1,83	1,54	-	-0,29	*ROA (%)*
BOPO (%)	82,52	83,63	-	1,11	*BOPO (%)*
FDR (%)	85,27	82,40	-	-2,87	*FDR (%)*

Indikator	2019	2020	Pertumbuhan (*yoy*) Tahun 2020 | *Growth (yoy) in 2020* Nominal | *Value*	%	*Indikator*
BUS					*Islamic Banks*
Total Aset BUTS (Rp triliun)	350,36	397,07	46,71	13,33	*Total Assets (Rp trillions)*
DPK (Rp triliun)	288,98	322,85	33,87	11,72	*Deposits (Rp trillions)*
Pembiayaan (Rp triliun)	225,15	246,53	21,39	9,50	*Financing (Rp trillions)*
Jumlah NPF (Rp triliun)	7,26	7,71	0,45	6,20	*Total NPF (Rp trillions)*
CAR (%)	20,59	21,64	-	1,05	*CAR (%)*
NPF Gross (%)	3,23	3,13	-	-0,10	*NPF Gross (%)*
ROA (%)	1,73	1,40	-	-0,33	*ROA (%)*
BOPO (%)	84,45	85,55	-	1,10	*BOPO (%)*
FDR (%)	77,91	77,05	-	-0,86	*FDR (%)*
Jumlah Kantor	1.919	2.034	115,00	5,99	*Total Branches*
UUS					*Islamic Business Unit*
Total Aset UUS (Rp triliun)	174,20	196,88	22,67	13,02	*Total Assets (Rp trillions)*
DPK (Rp triliun)	127,58	143,12	15,54	12,18	*Deposits (Rp trillions)*
Pembiayaan (Rp triliun)	130,04	137,41	7,38	5,67	*Financing (Rp trillions)*
Jumlah NPF (Rp triliun)	3,77	4,13	0,36	9,68	*Total NPF (Rp trillions)*
NPF Gross (%)	2,90	3,01	-	0,11	*Gross NPF (%)*
ROA (%)	2,04	1,81	-	-0,22	*ROA (%)*
BOPO (%)	78,01	78,96	-	0,95	*BOPO (%)*
FDR (%)	101,93	96,01	-	-5,92	*FDR (%)*
Jumlah Kantor	381	392	11,00	2,89	*Total Branches*
BPRS					*Islamic Rural Banks*
Total Aset BPRS (Rp triliun)	13,76	14,95	1,19	8,65	*Total Assets (Rp trillions)*
DPK (Rp triliun)	8,73	9,82	1,09	12,47	*Deposits (Rp trillions)*
Pembiayaan (Rp triliun)	9,94	10,68	0,74	7,46	*Financing (Rp trillions)*
Jumlah NPF (Rp triliun)	0,70	0,96	0,26	37,14	*Total NPF (Rp trillions)*
CAR (%)	17,99	28,60	-	10,61	*CAR (%)*
NPF Gross (%)	7,05	7,24	-	0,19	*Gross NPF (%)*
ROA (%)	2,61	2,01	-	-0,60	*ROA (%)*
BOPO (%)	84,12	87,62	-	3,50	*BOPO (%)*
FDR (%)	113,59	108,78	-	-4,81	*FDR (%)*
Jumlah Kantor	617	627	10,00	1,62	*Total Branch Offices*

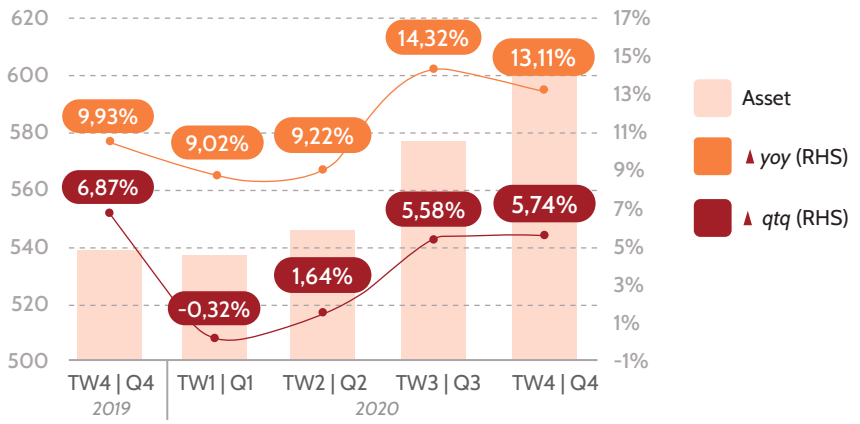
Aset

Selama tahun 2020, aset perbankan syariah mencatatkan pertumbuhan yang positif dan mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan aset perbankan syariah masih terjaga dan meningkat (13,11%, *yoy*), dengan pangsa aset mencapai 6,51% terhadap perbankan nasional, mengalami peningkatan yang cukup baik dibandingkan pangsa aset tahun sebelumnya yang sebesar 6,17%. BUS dan UUS masing-masing mengalami pertumbuhan aset yang meningkat sebesar 13,33% (*yoy*) dan 13,03% (*yoy*). Dari total aset perbankan syariah, BUS, UUS, dan BPRS masing-masing memiliki porsi sebesar 65,21%, 32,33%, dan 2,46%.

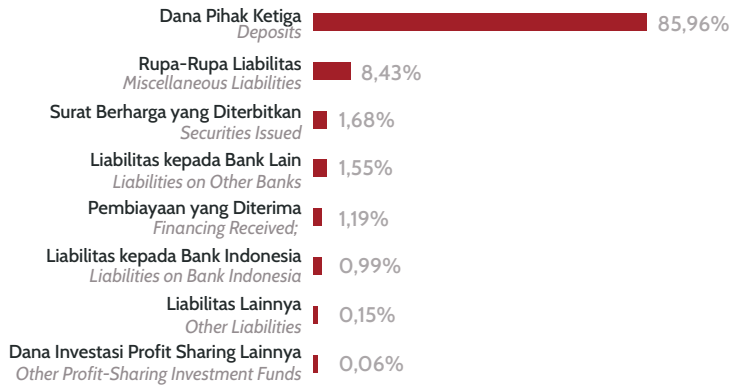
Asset

Total asset growth in the Islamic banking industry remained in positive territory throughout 2020 and accelerated on the previous year to 13.11% (yoy). Furthermore, Islamic banking assets accounted for 6.51% of the national banking industry, up significantly from 6.17% in 2019. Islamic banks and Islamic windows recorded 13.33% (yoy) and 13.03% (yoy) asset growth respectively. Therefore, Islamic banks, Islamic windows and Islamic rural banks accounted for 65.21%, 32.33% and 2.46% of total Islamic banking assets in 2020.

Grafik 3.57 Tren Aset Perbankan Syariah
Graph 3.57 Islamic Banking Assets Trend



Grafik 3.58 Komposisi Sumber Dana Perbankan Syariah
Graph 3.58 Islamic Banking Funding Source Composition



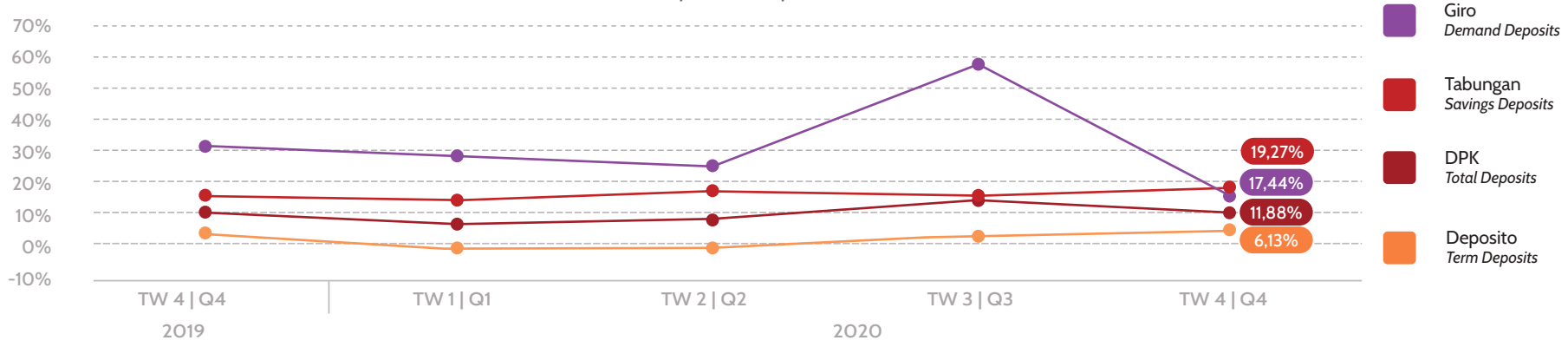
Sumber Dana dan Dana Pihak Ketiga (DPK)

Sumber dana perbankan syariah pada 2020 didominasi oleh Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 85,96%, diikuti dengan Rupa-Rupa Liabilitas, Surat Berharga yang diterbitkan serta beberapa sumber dana lain. DPK tumbuh sebesar 11,88% (***yoy***) sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 11,93% (*yoy*). Pertumbuhan DPK dipengaruhi oleh Deposito dengan porsi 51,56%, diikuti Tabungan sebesar 34,21%, dan sisanya instrumen Giro sebesar 14,23%. Pada tahun 2020, pertumbuhan Deposito cukup terjaga dengan laju sebesar 6,13% (*yoy*). Tabungan mengalami pertumbuhan cukup tinggi 19,27% (*yoy*), sementara giro terkontraksi menjadi sebesar 17,44% (*yoy*).

Source of Funds and Deposits

Deposits remained the dominant source of funds in 2020 for the Islamic banking industry, accounting for 85.96% of the total, followed by miscellaneous liabilities, securities issued as well as several other sources. Deposit growth decelerated slightly in 2020 to 11.88% (yoy) from 11.93% (yoy) in 2019, influenced by term deposits that dominate all other deposit instruments with a 51.56% share, followed by savings deposits at 34.21% and demand deposits at 14.23%. In 2020, term deposit growth was maintained at 6.13% (yoy), while savings deposits soared 19.27% (yoy) on the previous year and demand deposits contracted 17.44% (yoy).

Grafik 3.59 Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga
Graph 3.59 Deposits Growth



Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD)

Pada pembiayaan Modal Kerja, Investasi, dan Konsumsi masing-masing menunjukkan pertumbuhan sebesar 4,13% (*yoy*), 0,16% (*yoy*), dan 15,20% (*yoy*), sementara pada tahun sebelumnya, pembiayaan Modal Kerja, Investasi, dan Konsumsi masing-masing tumbuh sebesar 6,01% (*yoy*), 14,84% (*yoy*), dan 12,47% (*yoy*). Data menunjukkan pertumbuhan pembiayaan untuk modal kerja, investasi maupun konsumsi mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, terutama investasi dengan penurunan yang paling signifikan.

Disbursed Financing

In 2020, working capital financing, investment financing and consumer financing grew 4.13% (yoy), 0.16% (yoy) and 15.20% (yoy) respectively compared with 6.01% (yoy), 14.84% (yoy) and 12.47% (yoy) in 2019. Data shows consumption growth has increased but financing for working capital and investment has decreased from the previous year, especially investment with the most significant decline.

Tabel 3.15 Pembiayaan Bank Syariah Bedasarkan Penggunaan
Table 3.15 Total Financing by Segment in the Islamic Banking Industry

Penyaluran Pembiayaan BUS,UUS,BPRS (Rp Miliar) *Outstanding Financing of Islamic Banks, Islamic Windows and Islamic Rural Banks (Rp, billions)*	2019	2020		Porsi	*qtq*(%)			*yoy*(%)		
	Triwulan 4 *Quarter 4*	Triwulan 3 *Quarter 3*	Triwulan 4 *Quarter 4*		Triwulan 4 '19 *Quarter 4 '19*	Triwulan 3 '20 *Quarter 3 '20*	Triwulan 4 '20 *Quarter 4 '20*	Triwulan 4 '19 *Quarter 4 '19*	Triwulan 3 '20 *Quarter 3 '20*	Triwulan 4 '20 *Quarter 4 '20*
Modal Kerja | *Working Capital Financing*	115,003	119,357	119,750	30,35%	3,25%	0,05%	0,33%	6,01%	7,16%	4,13%
Investasi | *Investment Financing*	88,483	86,836	88,624	22,46%	3,15%	-1,62%	2,06%	14,84%	1,23%	0,16%
Konsumsi | *Consumer Financing*	151,676	178,459	186,252	47,20%	3,12%	5,00%	4,37%	12,47%	13,82%	15,20%
Total	385,163	384,652	394,626	100,00%	3,17%	1,89%	2,59%	10,90%	8,67%	8,07%

Pembiayaan perbankan syariah berdasarkan lapangan usaha yang ditunjukkan oleh tabel Pembiayaan BUS dan UUS berdasarkan Sektor Ekonomi menunjukkan porsi sebesar 52,64%. PYD perbankan syariah disalurkan pada sektor lapangan usaha (produktif) yang pada tahun 2020 meningkat sebesar Rp4,53 triliun (*yoy*) atau tumbuh 2,29% (*yoy*).

By sector, outstanding financing disbursed by the Islamic banking industry is presented in the table below (Islamic Bank Financing by Economic Sector), showing that disbursed financing to productive sectors remained dominant at 52.64% and increased Rp4.53 trillion (yoy) or 2.29% (yoy) on the previous year.

Tabel 3.16 Pembiayaan BUS dan UUS berdasarkan Sektor Ekonomi
Table 3.16 Islamic Bank Financing by Economic Sector

Penyaluran Pembiayaan BUS,UUS,BPRS (Rp Miliar) *Outstanding Financing Disbursed by Islamic Banks/Islamic Windows (Rp, billions)*	2019	2020		Porsi	*qtq*(%)			*yoy*(%)		
	Triwulan 4 *Quarter 4*	Triwulan 3 *Quarter 3*	Triwulan 4 *Quarter 4*		Triwulan 4 '19 *Quarter 4 '19*	Triwulan 3 '20 *Quarter 3 '20*	Triwulan 4 '20 *Quarter 4 '20*	Triwulan 4 '19 *Quarter 4 '19*	Triwulan 3 '20 *Quarter 3 '20*	Triwulan 4 '20 *Quarter 4 '20*
Lapangan Usaha *Economic Sector*	197.558	199.813	202.092	52,64%	2,98%	-0,81%	1,14%	9,28%	4,15%	2,29%
Pertanian, Perburuan dan Kehutanan *Agriculture, Hunting and Forestry*	13.717	15.659	15.275	3,98%	-0,73%	8,16%	-2,45%	19,30%	13,32%	11,36%
Perikanan *Fishing*	1.307	1.837	1.896	0,49%	8,11%	5,85%	3,22%	8,49%	52,00%	45,13%
Pertambangan dan Penggalian *Mining and Quarrying*	5.086	6.129	5.583	1,45%	-10,40%	1,43%	-8,91%	-5,99%	7,98%	9,77%
Industri Pengolahan *Manufacturing Industry*	26.488	27.475	28.723	7,48%	-2,39%	1,52%	4,54%	8,72%	1,24%	8,44%
Listrik, gas dan air *Electricity, Gas and Water Supply*	14.055	11.823	11.581	3,02%	-3,332%	-23,92%	-2,05%	-15,33%	-18,67%	-17,60%
Konstruksi *Construction*	31.167	34.887	37.986	9,89%	10,34%	5,84%	8,88%	26,45%	23,51%	21,88%
Perdagangan Besar dan Eceran *Wholesale and Retail Trade*	36.752	39.069	39.936	10,40%	5,24%	3,52%	2,22%	10,81%	11,88%	8,66%
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum *Accommodation and Food Service Activities*	4.988	5.058	4.902	1,28%	0,42%	2,41%	-3,08%	5,50%	1,82%	-1,73%
Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi *Transportation, Storage and Communication*	9.925	11.727	11.659	3,04%	5,47%	8,12%	-0,58%	5,88%	24,62%	17,48%

Outstanding Financing Disbursed by Islamic Banks/Islamic Windows (Rp, billions)	2019	2020		Porsi	*qtq*(%)			*yoy*(%)		
	Triwulan 4 *Quarter 4*	Triwulan 3 *Quarter 3*	Triwulan 4 *Quarter 4*		Triwulan 4 '19 *Quarter 4 '19*	Triwulan 3 '20 *Quarter 3 '20*	Triwulan 4 '20 *Quarter 4 '20*	Triwulan 4 '19 *Quarter 4 '19*	Triwulan 3 '20 *Quarter 3 '20*	Triwulan 4 '20 *Quarter 4 '20*
Perantara Keuangan *Financial Intermediaries*	19.388	15.475	14.608	3,80%	3,72%	-14,38%	-5,60%	-0,93%	-17,21%	-24,65%
Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan *Real Estate, Leasing and Corporate Services*	13.404	12.671	12.187	3,17%	3,13%	-1,86%	-3,83%	0,67%	-2,51%	-9,08%
Administrasi Pemerintahan dan Kegiatan Sosial Wajib *Government Administration*	18	25	62	0,02%	-29,93%	65,08%	150,01%	364,45%	-2,31%	248,56%
Jasa Pendidikan *Education Services*	6.640	6.390	6.563	1,71%	5,59%	0,91%	2,71%	21,62%	1,61%	-1,16%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial *Defence and Compulsory Social Security*	7.269	6.062	5.662	1,47%	14,19%	-2,87%	-6,59%	51,81%	-4,77%	-22,10%
Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya *Health and Social Services Public, Cultural, Entertainment and Other Individual Services*	6.036	3.634	3.628	0,94%	-2,41%	-21,19%	-0,17%	12,77%	-41,25%	-39,90%
Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga *Individual Services Serving Households*	885	653	635	0,17%	-16,25%	-8,25%	-2,71%	140,10%	-38,28%	-28,30%
Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya *International Bodies and Other International Organisations*	0	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya *Unspecified Activities*	434	1.239	1.206	0,31%	41,19%	3,68%	-2,72%	-53,67%	302,88%	177,58%
Bukan Lapangan Usaha (Rumah Tangga) *Non-Commercial Sectors (Households)*	151.958	166.305	174.713	45,51%	3,58%	4,91%	5,06%	13,73%	13,36%	14,97%
Untuk Pemilikan Rumah Tinggal *Housing Financing for a Landed House*	81.215	87.259	90.453	23,56%	2,81%	3,53%	3,66%	12,98%	10,46%	11,37%
Untuk Pemilikan Flat atau Apartemen *Housing Financing for a Flat or Apartment*	3.078	3.279	3.385	0,88%	0,98%	2,70%	3,25%	15,27%	7,56%	9,98%
Untuk Pemilikan Ruko atau Rukan *Housing Financing for a Home Store or Home Office*	3.515	3.763	3.831	1,00%	1,38%	4,16%	1,81%	7,41%	8,54%	8,99%
Untuk Pemilikan Kendaraan Bermotor *Automotive Financing*	9.386	7.795	7.731	2,01%	-0,26%	-6,56%	-0,81%	-5,37%	-17,17%	-17,63%
Untuk Pemilikan Peralatan Rumah Tangga Lainnya (termasuk Multiguna) *Multipurpose Financing*	54.763	64.210	69.312	18,05%	5,75%	8,65%	7,95%	19,41%	23,99%	26,57%
Bukan Lapangan Usaha Lainnya *Other Non-Commercial Sectors*	5.665	7.933	7.138	1,86%	6,70%	12,51%	-10,03%	-2,27%	49,42%	25,99%
Total	355.182	374.051	383.942	100,00%	3,29%	1,92%	2,64%	10,93%	8,78%	8,10%

Sumber: SPS, Desember 2020

Source: Sharia Banking Statistics (SPS), Desember 2020

Sementara itu, sektor Rumah Tangga (non-produktif) berkontribusi sebesar 45,51% pada pembiayaan BUS dan UUS. Sektor Rumah Tangga meningkat sebesar Rp22,75 triliun (*yoy*), tumbuh sebesar 14,97% (*yoy*).

Pertumbuhan ini dikontribusikan oleh pembiayaan untuk Pemilikan Peralatan Rumah Tangga Lainnya (termasuk multiguna) yang meningkat Rp14,55 triliun (*yoy*) atau tumbuh sebesar 26,57% (*yoy*). Kontributor terbesar berikutnya adalah pembiayaan untuk Pemilikan Rumah Tinggal yang meningkat Rp9,23 triliun (*yoy*) atau tumbuh sebesar 11,37% (*yoy*).

Kualitas pembiayaan perbankan syariah cukup terjaga yang ditunjukkan oleh rasio NPF *Gross* BUS dan UUS pada tahun 2020 di bawah *threshold* 5%, sebesar 3,13%. Secara spasial, sebagian besar pembiayaan masih terpusat di wilayah Jawa sebesar 68,87%, khususnya DKI Jakarta (41,25%), Jawa Barat (10,77%), Jawa Timur (7,67%), dan Jawa Tengah (5,13%). Sementara provinsi di luar Pulau Jawa yang masuk lima besar dalam hal penyaluran pembiayaan perbankan syariah adalah Nangroe Aceh Darussalam dengan kontribusi sebesar 7,53%.

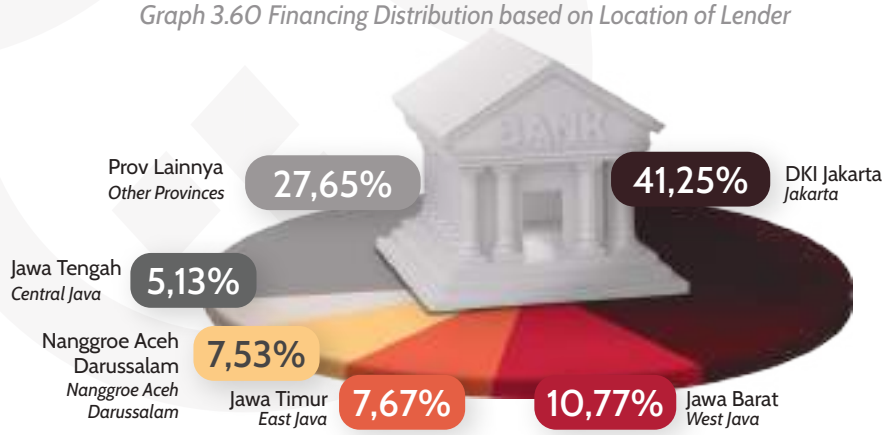
Meanwhile, households (non-productive sector) contributed 45.51% of the financing disbursed by Islamic banks/windows, growing 14.97% (yoy) or Rp22.75 trillion on the previous year.

The main driver of such growth in the reporting period was financing to purchase other household equipment (including multipurpose financing) that expanded 26.57% (yoy) or Rp14.55 trillion (yoy), followed by financing for a landed house, which increased Rp11.37% (yoy) or 9.23 trillion (yoy).

The quality of financing disbursed by the Islamic banking industry was maintained in 2020, as confirmed by a gross NPF ratio of 3.13% at Islamic banks and Islamic windows, which is below the 5% threshold. Spatially, most disbursed financing was concentrated in the Java region, accounting for 68.87%, dominated by Jakarta (41.25%), followed by West Java (10.77%), East Java (7.67%) and Central Java (5.13%). Outside of the Java region, Nanggroe Aceh Darussalam (7.53%) was the fifth largest contributor to outstanding financing disbursed by the Islamic banking industry in 2020.

Grafik 3.60 Pembiayaan Perbankan Syariah berdasarkan Lokasi Bank Penyalur

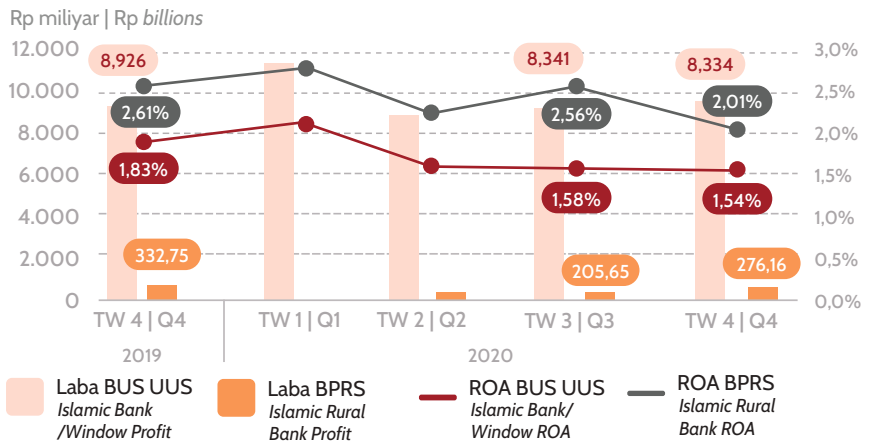
Graph 3.60 Financing Distribution based on Location of Lender



Sumber: SPS, Desember 2020 | *Source: Sharia Banking Statistics (SPS), Desember 2020*

Grafik 3.61 Laba dan ROA Perbankan Syariah

Graph 3.61 Islamic Bank Profit and Return on Assets



Rentabilitas

Rentabilitas BUS dan UUS menurun, tercermin dari ROA 2020 sebesar 1,54%, atau lebih rendah jika dibandingkan tahun 2019 sebesar 1,83%. Hal tersebut terjadi karena efek pandemi yang berdampak pada sektor riil. Akibat dari tekanan terhadap sektor riil, dengan pembatasan dalam melakukan aktivitas bisnis, memengaruhi permintaan masyarakat akan pembiayaan usaha. Dalam konteks bisnis bank, kondisi tersebut akan menurunkan bisnis bank dan juga akhirnya berdampak pada rentabilitas.

Profitability

The profitability of Islamic banks and Islamic Business Unit has declined, as reflected a 1.54% return on assets (ROA) compared with 1.83% in 2019. Lower profitability is blamed on the adverse impact of the COVID-19 pandemic on the real sector. Pressures on the real sector, exacerbated by restrictions on business activity, have compressed public demand for business financing. From a banking perspective, such conditions have undermined business activity and ultimately eroded profitability.

Likuiditas

Likuiditas perbankan syariah masih memadai tercermin dari rasio FDR perbankan syariah yang terjaga. Pada 2020, FDR BUS dan UUS 82,40% yang secara tahunan menurun 287 bps (*yoy*) dari tahun 2019 sebesar 85,27%. Penurunan FDR selama tahun 2020 juga dialami oleh BPRS, menurun dari 113,59% menjadi sebesar 108,78% pada tahun 2020. Secara lebih detail, FDR BUS menurun 86 bps (*yoy*) menjadi 77,05% sedangkan FDR UUS menurun 592 bps (*yoy*) menjadi 96,01%.

Selain dilihat dari rasio FDR, indikator likuiditas harian BUS yaitu rasio Aset Likuid (AL) terhadap *Non-Core Deposit* (NCD) dan terhadap DPK juga menunjukkan likuiditas yang memadai. Rata-rata harian rasio AL/NCD selama tahun 2020 sebesar 131,52%, meningkat dibandingkan pada tahun 2019 sebesar 102,70%. Hal yang sama juga terjadi pada rata-rata harian rasio AL/DPK yang pada tahun 2020 sebesar 26,72%, meningkat dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 19,61%. Secara umum, kondisi likuiditas yang ditunjukkan dengan data AL/NCD dan AL/DPK tersebut masih berada di atas *threshold* masing-masing sebesar 50% dan 10%.

Liquidity

A financing-to-deposit ratio (FDR) in the Islamic banking industry is consistently managed within controlled limits to adequate liquidity. In 2020, the FDR ratio of Islamic banks and Islamic windows stood at 82.40%, decreasing 287bps (yoy) on the 85.27% recorded in 2019. Islamic rural banks experienced a lower FDR ratio in 2020, falling from 113.59% to 108.78%. Using more granular data, the FDR ratios of Islamic banks and Islamic Business Unit declined 86bps (yoy) and 592bps (yoy) in 2020 to 77.05% and 96.01% respectively.

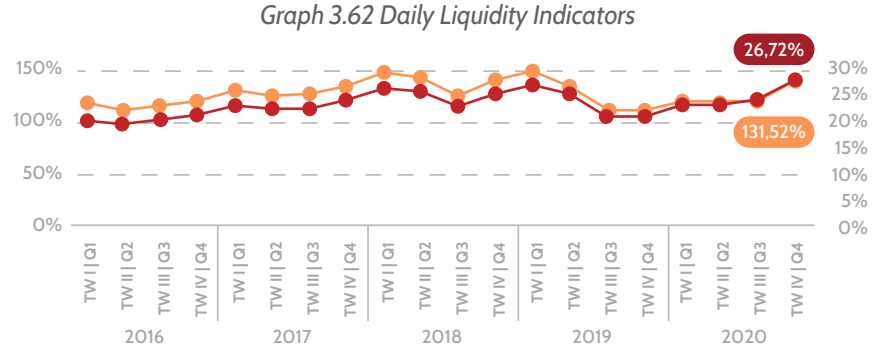
In addition to the FDR ratio, other daily liquidity indicators for the Islamic banking industry, namely the liquid assets to non-core deposits (NCD) and liquid assets to deposits ratios, demonstrated adequate liquidity. The average daily ratio of liquid assets to non-core deposits in 2020 was recorded at 131.52%, up from 102.70% in 2019. Similarly, the average daily ratio of liquid assets to deposits increased to 26.72% from 19.61% in the same period. In general, liquidity conditions according to both ratios remained above the respective thresholds of 50% and 10%.

Tabel 3.17 Rata-rata Indikator Likuiditas Harian BUS
Table 3.17 Average Daily Liquidity Indicators

Rata - Rata Indikator Likuiditas Harian BUS *Average Daily Liquidity Indicators*	2019	2020			
	TW IV | Q4	TW I | Q1	TW II | Q2	TW III | Q3	TW IV | Q4
AL/NCD *Liquid Assets to Non-Core Deposits*	102,70%	110,19%	109,12%	111,45%	131,52%
AL/DPK *Liquid Assets to Deposits*	19,61%	21,80%	22,01%	22,73%	26,72%

Sumber: OJK, Desember 2020 | *Source: OJK, Desember 2020*

Grafik 3.62 Indikator Likuiditas Harian BUS
Graph 3.62 Daily Liquidity Indicators



Sumber: OJK, Desember 2020
Source: Financial Services Authority (OJK), December 2020

Permodalan

Pada tahun 2020, CAR BUS mengalami peningkatan dari posisi tahun sebelumnya 20,59% menjadi 21,64%. Di lain pihak, rasio CAR pada BPRS mengalami kenaikan, dari 17,99% pada tahun 2019 menjadi 28,60% pada tahun 2020.

Capital

In 2020, Islamic banks maintained a high Capital Adequacy Ratio (CAR), increasing from 12.59% in 2019 to 21.64%. Likewise, the CAR of Islamic rural banks climbed from 17.99% to 28.60% in the same period.

Perkembangan Pasar Modal Syariah

Perkembangan produk syariah di Pasar Modal rata-rata mengalami peningkatan selama tahun 2020. Peningkatan terjadi dari sukuk korporasi, sukuk negara, maupun reksa dana syariah dari sisi jumlah maupun dari sisi nilai *outstanding* atau dana kelolaan jika dibanding tahun 2019. Namun, peningkatan ini tidak sebanyak tahun sebelumnya.

Penurunan terjadi pada indeks saham syariah dan nilai kapitalisasi saham syariah, bersamaan dengan penurunan IHSG sejak dimulainya Pandemi COVID-19 di awal 2020. Nilai indeks berangsur stabil beriringan dengan berbagai kebijakan dan relaksasi yang telah diterbitkan oleh OJK untuk menjaga daya tahan dan mengendalikan volatilitas Pasar Modal akibat gejolak perekonomian dampak pandemi COVID-19.

Perkembangan Saham Syariah

Sebagai salah satu implementasi upaya strategis pengembangan produk berbasis syariah di Pasar Modal, OJK menerbitkan Daftar Efek Syariah (DES) secara periodik 2 kali dalam setahun serta menerbitkan DES secara insidentil di saat terdapat aksi korporasi khususnya penawaran perdana saham. Efek syariah yang termuat dalam DES periode I meliputi 457 Saham Emiten dan Perusahaan Publik serta Efek syariah lainnya dan DES periode II meliputi 436 Saham Emiten dan Perusahaan Publik serta Efek syariah lainnya. Sejak diterbitkannya DES Periode II, terdapat penambahan lima saham yang masuk dalam DES, sehingga secara keseluruhan, saham yang termasuk dalam DES hingga akhir tahun 2020 berjumlah 441 saham.

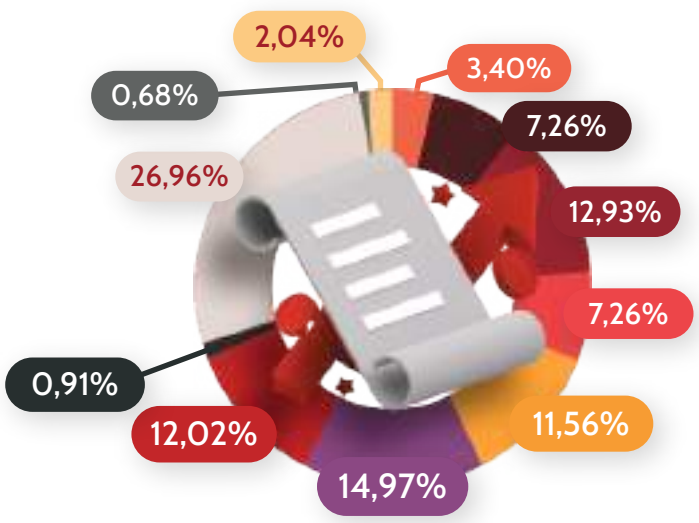
Islamic Capital Market

On average, sharia-compliant capital market products, such as corporate sukuk, government sukuk and Islamic investment funds, increased in 2020 in terms of total, outstanding value and managed funds, yet at a slower pace than recorded in 2019.

Since the outbreak of the COVID-19 pandemic at the beginning of 2020, Islamic stock indexes and market capitalisation have tracked downward trends inline with the Jakarta Composite Index (JCI). The indexes gradually stabilized in response to various policies and looser regulations instituted by OJK to maintain resilience and dampen capital market volatility caused by economic shocks stemming from the COVID-19 pandemic.

Islamic Shares

As part of its strategy to develop sharia-compliant products for the capital market, OJK publishes the Islamic Securities List (DES) biannually and incidentally when a corporation initiates an Initial Public Offering (IPO). In period I, a total of 457 issuer and public company shares as well as other Islamic securities were contained on the periodic Islamic Securities List (DES), with 436 listed in period II. Since publication of the period II Islamic Securities List (DES), an additional five shares have been included on the list, bringing the total to 441 in 2020.



Grafik 3.63 Saham Syariah berdasarkan sektor industri
Graph 3.63 Islamic Shares by Sector

- Pertanian — *Agriculture*
- Pertambangan — *Mining*
- Industri Dasar dan Kimia — *Basic Industries and Chemicals*
- Aneka Industri — *Miscellaneous Industries*
- Industri Barang Konsumsi — *Consumer Goods*
- Properti, Real Estate dan Konstruksi Bangunan — *Property, Real Estate and Construction*
- Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi — *Infrastructure, Utilities and Transportation*
- Keuangan — *Finance*
- Perdagangan, Jasa, dan Investasi — *Trade, Services and Investment*
- Perusahaan Publik — *Public Companies*
- Emiten Tidak Listik — *Unlisted Issuers*

Seiring dengan adanya penurunan yang terjadi pada indeks dan kapitalisasi IHSG, perkembangan Pasar Modal syariah juga mengalami hal yang sama. Indeks ISSI ditutup pada level 177,48 atau menurun sebesar 5,46% dibandingkan akhir tahun 2019. Indeks JII mengalami penurunan sebesar 9,69% jika dibandingkan akhir 2019, yaitu dari 698,09 poin menjadi 630,42 poin. Selain itu, indeks JII70 menurun 5,64% dari 233,38 poin di tahun 2019 menjadi 220,21 poin di akhir 2020.

Islamic capital market developments in 2020 mirrored Jakarta Composite Index and IDX market capitalisation trends. The Indonesia Sharia Stock Index (ISSI) traded down 5.46% on the close of 2019 to a level of 177.48, while the Jakarta Islamic Index (JII) slumped 9.69% from 698.09 to 630.42 points over the same period. Meanwhile, the Jakarta Islamic Index 70 (JII70) lost 5.64% from 233.38 points at the end of 2019 to 220.21 points recorded at the end of 2020.

Tabel 3.18 Perkembangan Indeks Saham Syariah
Table 3.18 Islamic Stock Market Indexes

Tahun / *Year*		Jakarta Islamic Index / *Jakarta Islamic Index*	Indeks Saham Syariah Indonesia / *Indonesia Sharia Stock Index*	Jakarta Islamic Index 70 / *Jakarta Islamic Index 70*	Indeks harga Saham Gabungan / *Jakarta Composite Index*
2016		694,13	172,08	-	5.296,71
2017		759,07	189,86	-	6.355,65
2018		685,22	184,00	227,55	6.194,50
2019		698,09	187,73	233,38	6.299,54
2020	TW I | Q1	476,00	133,99	158,20	4.538,93
	TW II | Q2	533,80	144,91	178,23	4.905,39
	TW III | Q3	518,90	143,81	176,23	4.870,04
	TW IV | Q4	630,42	177,48	220,21	5.979,07

Tabel 3.19 Perkembangan Kapitalisasi Saham Syariah
Table 3.19 Islamic Stock Market Capitalisation

Rp triliun | *Rp Trillions*

Tahun / *Year*		Jakarta Islamic Index / *Jakarta Islamic Index*	Indeks Saham Syariah Indonesia / *Indonesia Sharia Stock Index*	Jakarta Islamic Index 70 / *Jakarta Islamic Index 70*	Indeks harga Saham Gabungan / *Jakarta Composite Index*
2016		2.035,19	3.170,06	-	5.753,61
2017		2.288,02	3.704,54	-	7.052,39
2018		2.239,51	3.666,69	2.715,85	7.023,50
2019		2.318,57	3.744,82	2.800,00	7.265,02
2020	TW I | Q1	1.582,24	2.688,66	1.899,06	5.247,64
	TW II | Q2	1.777,93	2.905,77	2.144,43	5.677,53
	TW III | Q3	1.834,13	2.925,94	2.189,04	5.662,49
	TW IV | Q4	2.058,77	3.344,93	2.527,42	6.968,94

Perkembangan Sukuk Korporasi

Selama 2020, terdapat penerbitan 42 seri sukuk korporasi dengan total nilai penerbitan Rp6,91 triliun, sedangkan 24 seri sukuk korporasi jatuh tempo dengan total nilai Rp5,28 triliun. Sampai akhir Desember 2020, jumlah sukuk korporasi *outstanding* mencapai 162 seri sukuk dengan proporsi jumlah sukuk mencapai 18,77% dari 863 seri jumlah total sukuk dan obligasi korporasi yang

Corporate Sukuk

In 2020, 42 corporate sukuk series were issued with a total value of Rp6.91 trillion. In the same period, 24 corporate sukuk series matured worth Rp5.28 trillion. At the end of December 2020, therefore, total outstanding corporate sukuk stood at 162 series, accounting for 18.77% of the 863 series of outstanding corporate sukuk and bonds in total. The value of outstanding corporate sukuk was recorded at

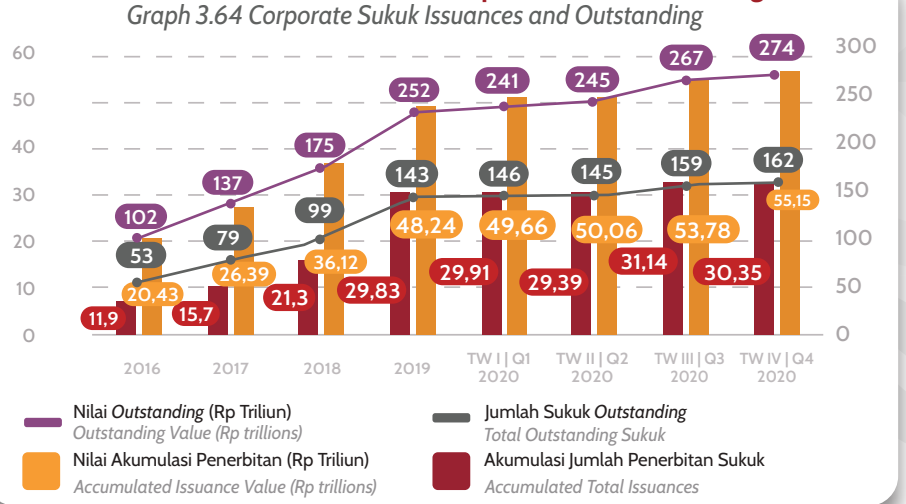
beredar. Dari sisi nilai nominal, nilai sukuk korporasi *outstanding* mencapai Rp30,35 triliun dengan proporsi nilai sukuk 6,93% dari jumlah total sukuk dan obligasi korporasi *outstanding* sebesar Rp438,18 triliun. Secara kumulatif, hingga akhir 2020, sebanyak 274 seri sukuk korporasi dengan nilai nominal Rp55,15 triliun telah diterbitkan oleh 52 emiten.

Rp30.35 trillion in 2020, representing 6.93% of the Rp438.18 trillion total of outstanding sukuk and bonds. Cumulatively, at the end of December 2020, therefore, corporate sukuk issued in Indonesia totalled 274 series with a value of Rp55.15 trillion, issued by 52 issuers.

Tabel 3.20 Perkembangan Emisi Sukuk Korporasi
Table 3.20 Corporate Sukuk Performance

Tahun *Year*		Emisi Sukuk(Akumulasi Penerbitan) *Accumulated Sukuk Issuances*		Sukuk Outstanding *Outstanding Sukuk*	
		Total Nilai(Rp Triliun) *Total Value (Rp trillions)*	Total Jumlah *Total*	Total Nilai(Rp Triliun) *Total Value (Rp trillions)*	Total Jumlah *Total*
2016		20,43	102	11,88	53
2017		26,39	137	15,74	79
2018		36,12	175	21,30	99
2019		48,24	232	29,83	143
2020	TW I | Q1	49,66	241	29,91	146
	TW II | Q2	50,06	245	29,39	145
	TW III | Q3	53,78	267	31,14	159
	TW IV | Q4	55,15	274	30,35	162

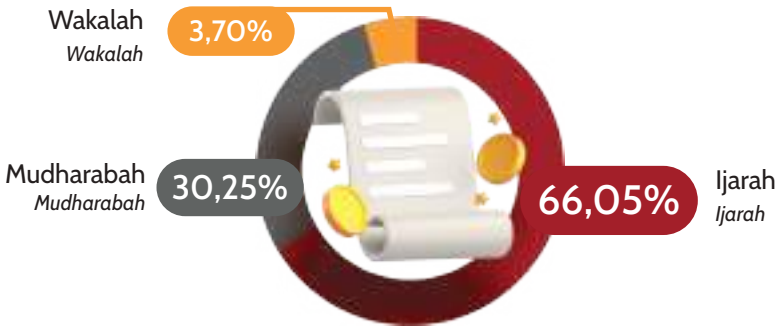
Grafik 3.64 Penerbitan Sukuk Korporasi dan *Outstanding*
Graph 3.64 Corporate Sukuk Issuances and Outstanding



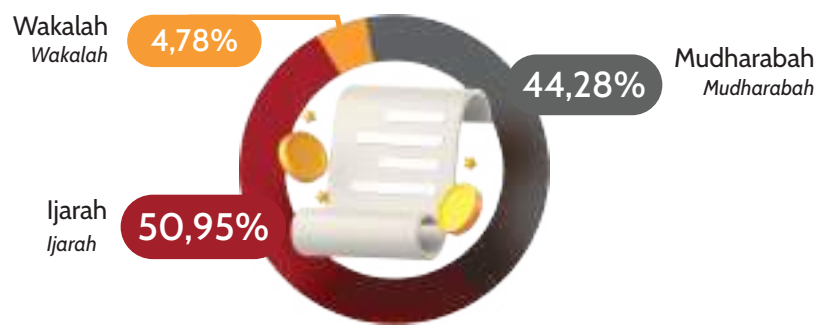
Akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk korporasi adalah akad ijarah, mudharabah, dan akad wakalah. Dari 162 Sukuk korporasi yang *outstanding* saat ini terdapat 107 seri sukuk korporasi (66,05%) yang menggunakan akad ijarah, 49 seri sukuk korporasi (30,25%) menggunakan akad mudharabah, dan emam seri sukuk korporasi (3,70%) menggunakan akad wakalah. Masing-masing akad tersebut mencapai nilai Rp15,46 triliun (50,95%) untuk ijarah, Rp13,44 triliun (44,28%) untuk mudharabah, dan Rp 1,45 triliun (4,78%) untuk akad wakalah.

Corporate sukuk are issued based on ijarah, mudharabah and wakalah contracts. Of the 162 series of corporate sukuk currently outstanding, 107 are based on ijarah contracts (66.05%), 49 on mudharabahi contracts (30.25%) and six on wakalah contracts (3.70%), with respective values totalling Rp15.46 trillion (50.95%), Rp13.44 trillion (44.28%) and Rp1.45 trillion (4.78%).

Grafik 3.65 Jumlah Seri Sukuk Outstanding Berdasarkan Jenis Akad
Graph 3.65 Corporate Sukuk Issuances and Outstanding



Grafik 3.66 Jumlah Nilai Sukuk Outstanding Berdasarkan Jenis Akad
Graph 3.66 Composition of Outstanding Corporate Sukuk Contracts



Perkembangan Reksa Dana Syariah

Selama 2020 terdapat 39 reksa dana syariah efektif terbit, sementara itu pada periode yang sama, terdapat 15 reksa dana syariah bubar. Secara kumulatif sampai dengan 31 Desember 2020 terdapat 289 reksa dana syariah beredar dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per 30 Desember 2020 mencapai Rp74,37 triliun

Islamic Investment Funds

In total, 39 Islamic investment funds were issued in 2020 and 15 were redeemed, bringing the cumulative total to 289 outstanding Islamic investment funds as of 31st December 2020, with a net asset value (NAV) of Rp74.37 trillion recorded on 30th December 2020.

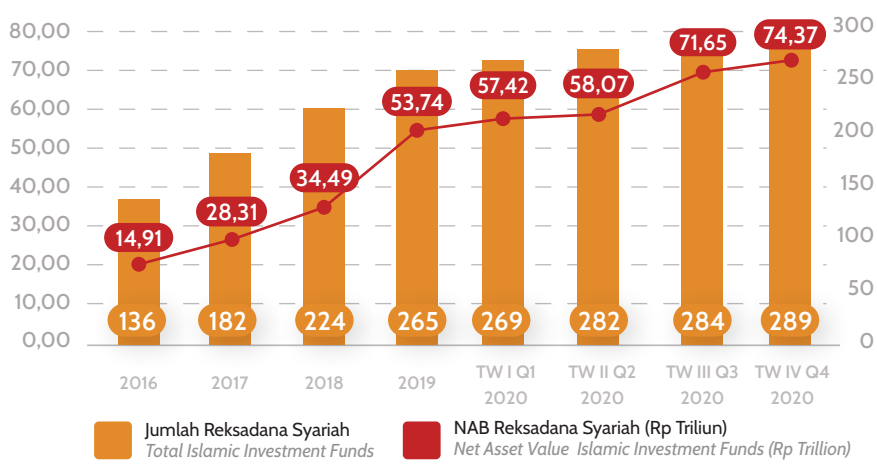
Tabel 3.21 Indeks Saham Syariah

Table 3.21 Islamic Stock Market Indexes

Tahun / Year	Perbandingan Jumlah Reksa Dana — Total Investment Funds Outstanding				Perbandingan NAB (Rp. Triliun) — Net Asset Value (Rp, trillions)			
	Reksa Dana Syariah — Islamic Investment Funds	Reksa Dana Kony — Conventional Investment Funds	Reksa Dana Total — Total Investment Funds	%	Reksa Dana Syariah — Islamic Investment Funds	Reksa Dana Kony — Conventional Investment Funds	Reksa Dana Total — Total Investment Funds	%
2016	136	1.289	1.425	9,54%	14,91	323,84	338,75	4,40%
2017	182	1.589	1.777	10,24%	28,31	429,19	457,51	6,19%
2018	224	1.875	2.099	10,67%	34,49	470,90	505,39	6,82%
2019	265	1.916	2.181	12,15%	53,74	488,46	542,20	9,91%
2020 TW I | Q1	269	1.927	2.196	12,25%	57,42	415,35	472,77	12,15%
2020 TW II | Q2	282	1.935	2.217	12,72%	58,07	424,48	482,55	12,03%
2020 TW III | Q3	284	1.930	2.214	12,83%	71,65	438,50	510,15	14,04%
2020 TW IV | Q4	289	1.930	2.219	13,02%	74,37	499,17	573,54	12,97%

Grafik 3.67 Penerbitan Reksa Dana Syariah

Graph 3.67 Islamic Investment Funds Issuances

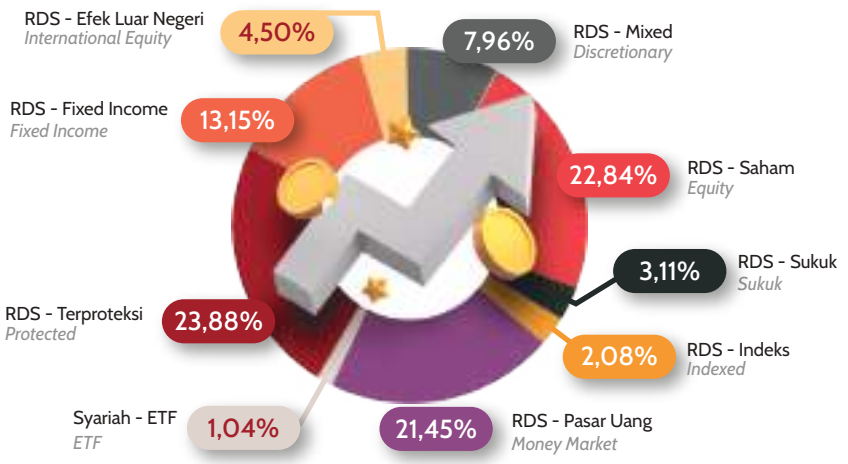


Berdasarkan jenisnya, reksa dana syariah yang memiliki NAB terbesar pada akhir 2020 yakni Reksa Dana Syariah Terproteksi sebesar 49,98%, diikuti dengan Reksa Dana Syariah berbasis Efek Luar Negeri sebesar 17,01%, dan Reksa Dana Pasar Uang Syariah sebesar 13,62%.

At the end of 2020, protected funds dominated Islamic investment funds in terms of net asset value, accounting for 49.98%, followed by international equity funds at 17.01% and money market funds at 13.62%.

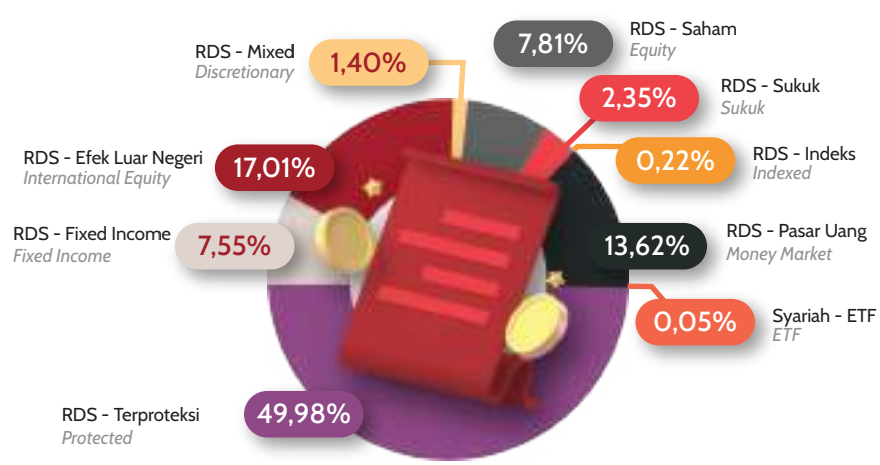
Grafik 3.68 Jumlah Reksa Dana Syariah berdasarkan Jenisnya

Graph 3.68 Composition of Islamic Investment Funds



Grafik 3.69 Proporsi NAB Reksa Dana Syariah Per Jenis

Graph 3.69 Composition of Islamic Investment Funds by Net Asset Value



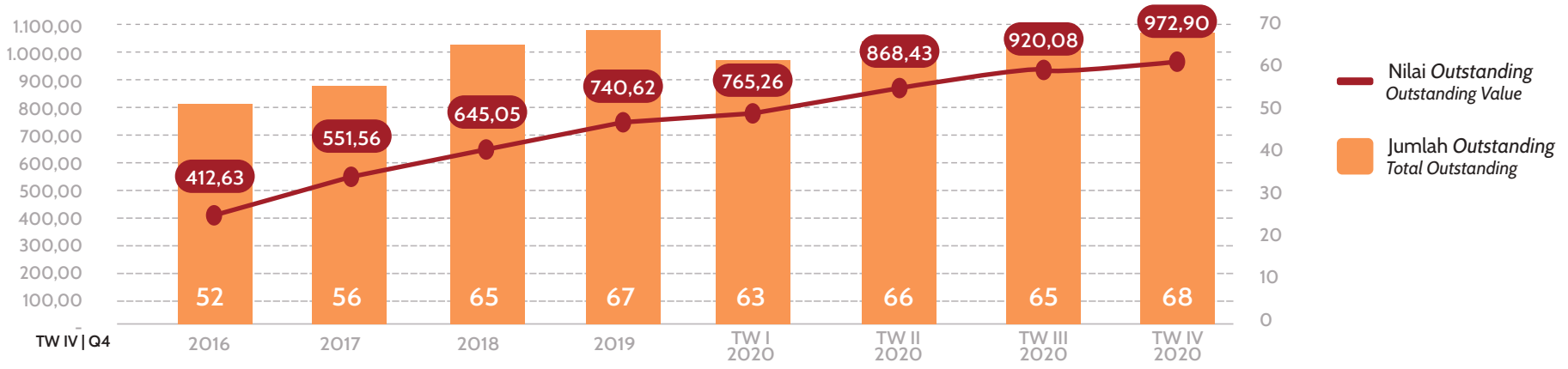
Perkembangan Surat Berharga Syariah Negara

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Sampai dengan akhir Desember 2020, sebanyak 68 seri SBSN *outstanding* atau meningkat 1,49% dan nilai sukuk negara *outstanding* Rp 972,90 triliun, meningkat 31,36% dibanding tahun sebelumnya.

Government Islamic Securities (SBSN)

Government Islamic Securities (SBSN), otherwise known as Government Sukuk, are government securities issued based on sharia principles as proof of participation in SBSN assets denominated in rupiah or a foreign currency. As of 28th December 2020, outstanding SBSN totalled 68 series, up 1.49% on the previous year, with a corresponding 31.3% bump in outstanding value to Rp972.90 trillion.

Grafik 3.70 Perkembangan Sukuk Negara *Outstanding*
Graph 3.70 Outstanding Government Sukuk



Perkembangan Jasa Syariah di Pasar Modal

Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal memerlukan jasa dari para pihak yang mempunyai pengalaman dan kompetensi yang cukup dari sisi penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dalam penerbitan Efek tersebut. Para pihak tersebut antara lain meliputi Penjamin Emisi Efek, Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan Wali Amanat. Sampai dengan dengan akhir 2020, para pihak yang terlibat atau telah mempunyai jasa layanan syariah meliputi:

1. 61 Manajer Investasi yang telah memiliki Unit Pengelolaan Investasi Syariah (UPIS).
2. 1 Manajer Investasi Syariah.
3. 29 Penjamin Emisi Efek yang pernah turut serta sebagai penjamin Emisi dalam penerbitan sukuk korporasi.
4. 14 Pihak Penerbit DES.
5. 15 Bank Kustodian yang mengelola Reksa Dana Syariah.
6. 18 Perusahaan Efek yang telah mengembangkan dan melaksanakan perdagangan online saham berdasarkan prinsip syariah *(Shariah Online Trading System)*.
7. 8 Wali Amanat yang telah terlibat dalam perwaliamanatan penerbitan Sukuk Korporasi.
8. 114 Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM).

Ahli Syariah Pasar Modal

Ahli Syariah Pasar Modal yang selanjutnya disingkat ASPM adalah:

a. orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah; atau
b. badan usaha yang pengurus dan pegawainya memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah, yang memberikan nasihat dan/atau mengawasi pelaksanaan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dalam kegiatan usaha perusahaan dan/atau memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di Pasar Modal.

Selama tahun 2020, telah diterbitkan satu Surat Keputusan Izin Ahli Syariah Pasar Modal orang perseorangan dan terdapat satu ASPM orang perseorangan yang meninggal pada Januari 2020.

Islamic Capital Market Services

Issuing Islamic securities in the capital market requires third-party services with sufficient experience and competencies in the application of sharia principles. Such parties include underwriters, investment managers, custodian banks and trust agents. At the end of 2020, the following parties provided Islamic capital market services:

1. *61 Investment Managers with an Islamic Investment Management Unit*
2. *One Islamic investment manager*
3. *29 underwriters for issuers of corporate sukuk*
4. *14 issuers of the Islamic Securities List (DES)*
5. *15 custodian banks to manage Islamic investment funds*
6. *18 securities companies developing and executing sharia-compliant online trading via the Shariah Online Trading System*
7. *Eight trust agents representing issuers of corporate sukuk.*
8. *114 Islamic capital market experts*

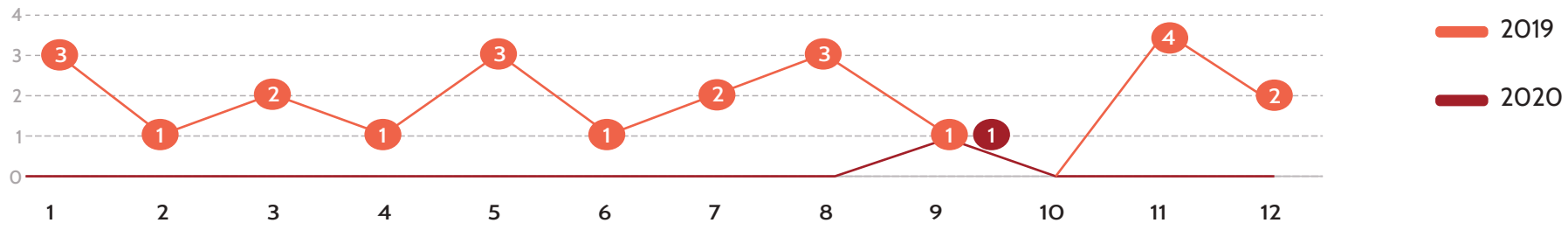
Islamic Capital Market Experts

Islamic Capital Market Experts, abbreviated to ASPM, include:

a. *Individuals with Islamic expertise, knowledge and experience*
b. *Business entities whose management and employees are knowledgeable and experienced in Islamic areas of expertiseIslamic Capital Market Experts provide advice and/or monitor the application of sharia principles in the capital market in terms of a company's business activities and/or issue statements of sharia compliance concerning Islamic products or services in the Islamic capital market.*

In 2020, one individual ASPM licence was granted and one individual ASPM passed away in January 2020.

Grafik 3.71 Jumlah Penerbitan Surat Keputusan Izin ASPM (orang perseorangan)
Graph 3.71 Individual ASPM Licenses Granted



Perkembangan IKNB Syariah

Islamic Nonbank Financial Industry

Tabel 3.22 Perkembangan Jumlah Pelaku IKNB Syariah Dalam Lima Tahun Terakhir
Table 3.22 Total Islamic Nonbank Financial Industry Players in Past Five Years

Jenis Industri	2016		2017		2018		2019		2020		*Industry Type*
	Full	Jumlah Perusahaan Paket Investasi Syariah/ UUS *Jumlah Perusahaan Paket Investasi Syariah/ UUS*	Full	Jumlah Perusahaan Paket Investasi Syariah/ UUS *Jumlah Perusahaan Paket Investasi Syariah/ UUS*	Full	Jumlah Perusahaan Paket Investasi Syariah/ UUS *Jumlah Perusahaan Paket Investasi Syariah/ UUS*	Full	Jumlah Perusahaan Paket Investasi Syariah/ UUS *Jumlah Perusahaan Paket Investasi Syariah/ UUS*	Full	Jumlah Perusahaan Paket Investasi Syariah/ UUS *Jumlah Perusahaan Paket Investasi Syariah/ UUS*	
Perasuransian Syariah											***Islamic Insurance Industry***
Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah	6	21	7	23	7	23	7	23	7	23	*Islamic Life Insurance Industry*
Perusahaan Asuransi Umum Syariah	4	24	5	25	5	24	5	24	5	21	*Islamic General Insurance Industry*
Perusahaan Reasuransi Syariah	1	2	1	2	1	2	1	2	1	3	*Islamic Reinsurance Industry*
Lembaga Pembiayaan Syariah											***Islamic Finance Industry***
Perusahaan Pembiayaan Syariah	3	38	3	34	3	32	5	29	5	28	*Islamic Finance Companies*
Perusahaan Modal Ventura Syariah	4	3	4	3	4	4	4	2	4	2	*Islamic Venture Capital Firms*
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah (UUS)	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	*Islamic Infrastructure Finance Business Units*
Lembaga Keuangan Syariah Khusus											***Specialised Islamic Financial Institutions***
Perusahaan Penjaminan Syariah	2	2	2	4	2	4	2	5	2	5	*Islamic Guarantee Companies*
Perusahaan Pergadaian Syariah	-	1	2	1	6	1	3	1	3	1	*Islamic Pawnbrokers*
LPEI (UUS)	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	*Indonesia Eximbank (Islamic Window)*
Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (UUS)	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	*Sarana Multi Finance (Islamic Window)*
PT Permodalan Nasional Madani (Persero) (UUS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	*Permodalan Nasional Madani (Islamic Window)*
Lembaga Keuangan Mikro Syariah	14	-	29	-	56	-	75	-	80	-	*Islamic Microfinance Institutions*
Finansial Teknologi	-	-	-	-	-	-	12	-	10	-	*FinTech*
Jumlah	34	93	54	95	89	95	117	93	121	91	***Total***

Pada akhir 2020, total pelaku IKNB Syariah yang tercatat sebanyak 212 pelaku yang terdiri dari industri Perasuransian Syariah, Dana Pensiun Syariah, Lembaga Pembiayaan Syariah, dan Lembaga Keuangan Syariah Khusus dengan total aset Rp116.340 miliar. Total aset tersebut meningkat 10,16% atau Rp10.728 miliar dibandingkan total aset pada tahun sebelumnya, sebesar Rp105.612 miliar.

At the end of 2020, a total of 212 Islamic NBFI players were recorded, consisting of the Islamic insurance industry, Islamic pension funds, Islamic finance industry and specialised Islamic financial institutions, with assets totalling Rp116,340 billion. Total assets grew 10.16%, or by Rp10,728 billion, in 2020 from Rp105,612 billion in 2019.

Tabel 3.23 Perkembangan Total Aset IKNB Syariah Dalam Lima Tahun Terakhir
Table 3.23 Total Islamic Nonbank Financial Industry Assets in Past Five Years

Jenis Industri	2016	2017	2018	2019	2020	*Jenis Industri*
Perasuransian Syariah						***Islamic Insurance Industry***
Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah	27.079	33.484	34.474	37.487	36.317	*Islamic Life Insurance Industry*
Perusahaan Asuransi Umum Syariah	4.797	5.370	5.621	5.903	6.014	*Islamic General Insurance Industry*
Perusahaan Reasuransi Syariah	1.368	1.666	1.864	2.063	2.109	*Islamic Reinsurance Industry*
Dana Pensiun Syariah						***Islamic Pension Fund Industry***
DPPK-PPMP Syariah	-	-	-	330	538	*Islamic Employer Pension Funds – Defined Benefit Plans*
DPPK-PPIP Syariah	-	-	116	112	99	*Islamic Employer Pension Funds – Defined Contribution Pension Plans*
DPLK Syariah	-	1.296	3.272	3.531	7.359	*Islamic Financial Institution Pension Funds*
Lembaga Pembiayaan Syariah						***Islamic Finance Industry***
Perusahaan Pembiayaan Syariah	35.741	32.257	22.179	20.016	15.331	*Islamic Finance Companies*
Perusahaan Modal Ventura Syariah	1.092	1.109	1.233	2.734	2.696	*Islamic Venture Capital Firms*
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah (UUS)	105	1.111	2.301	4.446	3.877	*Islamic Infrastructure Finance Business Units*
Lembaga Keuangan Syariah Khusus						***Islamic Pension Fund Industry***
Perusahaan Penjaminan Syariah	742	1.072	1.376	2.225	3.049	*Islamic Guarantee Companies*
Perusahaan Pergadaian Syariah	4.572	5.222	7.764	11.253	10.670	*Islamic Pawnbrokers*
LPEI (UUS)	13.115	16.447	14.660	13.383	14.041	*Indonesia Eximbank (Islamic Window)*
Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (UUS)	-	-	1.914	1.676	3.824	*Sarana Multi Finance (Islamic Window)*
PT Permodalan Nasional Madani (Persero) (UUS)	-	1.109	-	-	9.854	*Permodalan Nasional Madani (Islamic Window)*
Lembaga Keuangan Mikro Syariah	83	100	247	403	488,75	***Islamic Microfinance Institutions***
Finansial Teknologi	-	-	-	51	74,68	*FinTech*
Jumlah	88.694	99.134	97.021	105.612	116.340	***Total***

Peningkatan total aset yang signifikan selama 2020 diketahui berasal dari industri Lembaga Keuangan Syariah Khusus dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah.

Dari industri Lembaga Keuangan Syariah Khusus, peningkatan total aset tercatat sebesar Rp12.002 miliar yang disebabkan adanya pendirian Unit

The significant increase of total assets in 2020 stemmed from specialised Islamic financial institutions and Islamic pension funds.

Amongst specialised Islamic financial institutions, the Rp12,002 billion increase of total assets was caused by the establishment of an Islamic window at PT

Usaha Syariah PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) serta peningkatan piutang pembiayaan syariah pada Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan.

Sedangkan peningkatan total aset Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah yang tercatat sebesar Rp3.828 miliar disebabkan adanya Dana Pensiun yang melakukan konversi menjadi Dana Pensiun Syariah dan adanya penambahan peserta korporasi di Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah pada triwulan IV 2020.

Selain itu, terdapat penurunan total aset yang signifikan selama tahun 2020 pada Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah yang tercatat masing-masing sebesar Rp4.685 miliar dan Rp1.170 miliar. Penurunan total aset Perusahaan Pembiayaan Syariah disebabkan antara lain adanya pandemi COVID-19 sehingga Perusahaan Pembiayaan Syariah lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaannya dan lebih konsentrasi pada pengelolaan pembiayaan yang sedang berjalan melalui restrukturisasi. Hal tersebut mengakibatkan total asetnya mengalami penurunan.

Sedangkan penurunan total aset Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah disebabkan penurunan aset investasi akibat Pandemi COVID-19. Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah, komposisi aset investasi didominasi oleh instrumen investasi saham dan reksadana syariah, sehingga dengan kondisi pasar modal yang menurun pada saat pandemi COVID-19 mempengaruhi penurunan total aset Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah.

Permodalan Nasional Madani (PNM), coupled with a surge of Islamic financing receivables at the Islamic window of PT Sarana Multi Finance.

Meanwhile, total assets in the Islamic pension fund industry experienced a significant Rp3,828 billion uptick after a conventional pension fund converted into an Islamic pension fund, together with additional corporate participants of Islamic Financial Institution Pension Funds (FIPF) in the fourth quarter of 2020.

In contrast, total assets of Islamic finance companies and Islamic life insurance companies experienced notable declines of Rp4,685 billion and Rp1,170 billion respectively in 2020 as a corollary of the COVID-19 pandemic, which forced Islamic finance companies to be more cautious and selective when disbursing financing, thus concentrating on managing current financing through restructuring, leading to lower total assets.

Meanwhile, the COVID-19 pandemic impacted Islamic insurance companies by reducing investment assets, dominated by Islamic equity instruments and investment funds. Therefore, deteriorating capital market conditions during the COVID-19 pandemic adversely affected the total assets of Islamic life insurance companies.

OTORITAS JASA KEUANGAN

Halaman ini sengaja dikosongkan

This page intentionally left blank

Fokus OJK 2020

OJK Focus 2020

Sepanjang 2020, OJK telah menginisiasi berbagai kebijakan dalam rangka merespon dampak pandemi COVID-19 agar stabilitas sektor jasa keuangan tetap terjaga serta mendukung Program Pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional.

In 2020, OJK initiated various policies in response to the COVID-19 pandemic to maintain financial services sector stability and support the government's national economic recovery program.



Pelaksanaan Tugas Pokok

Core Task Implementation

Pengaturan SJK

Sepanjang 2020, OJK telah menerbitkan 66 Peraturan OJK (POJK) yang mengatur industri Perbankan, Pasar Modal, IKNB, dan perlindungan konsumen yang berupa peraturan baru ataupun penyempurnaan dari peraturan yang berlaku sebelumnya, antara lain terkait pelaporan, perizinan, manajemen risiko dan stimulus atau relaksasi sehubungan dengan dampak pandemi COVID-19. Adapun daftar POJK yang diterbitkan adalah sebagai berikut:

Financial Services Sector Regulation

In 2020, OJK issued 66 OJK Regulations (POJK) concerning the banking industry, capital market, nonbank financial industry and consumer protection in the form of new regulations and amendments to existing regulations relating to reporting, licensing, risk management as well as stimuli and the relaxation of certain regulations due to the impact of COVID-19. A full list of OJK regulations issued in 2020 is recapitulated as follows:

Tabel 4.1 POJK 2020
Table 4.1 POJK 2020

Nomor *Number*	Tentang *Concerning*	Sektor *Sector*
1/POJK.04/2020	Penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan Efek *Compiling Financial Reports of Securities Companies*	Pasar Modal *Capital Market*
2/POJK.04/2020	Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *Amendment to OJK Regulation Number 23/POJK.04/2016 concerning investment funds in the form of collective investment contracts*	Pasar Modal *Capital Market*
3/POJK.04/2020	Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Perantara Pedagang Efek *Conduct of Securities Companies Operating as Broker-Dealers*	Pasar Modal *Capital Market*
4/POJK.04/2020	Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek *Conduct of Securities Companies Operating as Underwriters*	Pasar Modal *Capital Market*
5/POJK.04/2020	Pembuatan Nomor Tunggal Identitas Pemodal pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian oleh Biro Administrasi Efek atau Emiten dan Perusahaan Publik yang Menyelenggarakan Administrasi Efek Sendiri *Establishing Single Investor Identification (SID) at Central Securities Depository by Securities Administration Agencies (SAA) or Issuers and Public Companies using In-House Securities Administration*	Pasar Modal *Capital Market*
6/POJK.04/2020	Penawaran Umum Sertifikat Penitipan Efek Indonesia *Public Offerings of Indonesian Depositary Receipts*	Pasar Modal *Capital Market*
7/POJK.04/2020	Penawaran Umum Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dalam Denominasi Mata Uang Selain Rupiah *Public Offerings of Non-Rupiah Debt Securities and/or Sukuk*	Pasar Modal *Capital Market*
8/POJK.04/2020	Penerbitan Foreign Depositary Receipts *Issuances of Foreign Depositary Receipts*	Pasar Modal *Capital Market*
9/POJK.04/2020	Perizinan Biro Administrasi Efek *Licensing of Securities Administration Agencies (SAA)*	Pasar Modal *Capital Market*
10/POJK.04/2020	Laporan Biro Administrasi Efek atau Emiten dan Perusahaan Publik yang Menyelenggarakan Administrasi Efek Sendiri *Reporting of Securities Administration Agencies (SAA) or Issuers and Public Companies using In-House Securities Administration*	Pasar Modal *Capital Market*
11/POJK.03/2020	Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 *National Economic Stimuli as Countercyclical Policy to the Impact of Coronavirus Disease 2019*	Perbankan *Banking Industry*
12/POJK.03/2020	Konsolidasi Bank Umum *Consolidation of Commercial Banks*	Perbankan *Banking Industry*
13/POJK.03/2020	Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum *Amendment to OJK Regulation Number 38/POJK.03/2016 concerning the Application of Risk Management when Utilising Information Technology by a Commercial Bank*	Perbankan *Banking Industry*
14/POJK.05/2020	Ketentuan bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 *Regulations for Nonbank Financial Services Institutions as Countercyclical Policy to the Impact of Coronavirus Disease 2019*	IKNB *NBFI*

Nomor *Number*	Tentang *Concerning*	Sektor *Sector*
15/POJK.04/2020	Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka *Planning and Implementing General Meetings of Shareholders for Public Companies*	Pasar Modal *Capital Market*
16/POJK.04/2020	Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik *Implementation of Virtual General Meetings of Shareholders by Public Companies*	Pasar Modal *Capital Market*
17/POJK.04/2020	Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha *Material Transactions and Change of Business Activity*	Pasar Modal *Capital Market*
18/POJK.03/2020	Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Bank *Written Orders for the Resolution of Troubled Banks*	Perbankan *Banking Industry*
19/POJK.04/2020	Bank Umum yang Melakukan Kegiatan sebagai Wali Amanat *Commercial Banks Operating as Trustees*	Pasar Modal *Capital Market*
20/POJK.04/2020	Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk *Trustee Contracts for Debt Securities and/or Sukuk*	Pasar Modal *Capital Market*
21/POJK.04/2020	Tata Cara Penyusunan serta Pengajuan Rencana Anggaran dan Pengunaan Laba Bursa Efek *Formulation and Submission Procedures for Draft Budget and Profit Utilisation Plan of Stock Exchange*	Pasar Modal *Capital Market*
22/POJK.04/2020	Tata Cara Penyusunan serta Pengajuan Rencana Anggaran dan Pengunaan Laba Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian *Formulation and Submission Procedures for Draft Budget and Profit Utilisation Plan of Central Securities Depository*	Pasar Modal *Capital Market*
23/POJK.04/2020	Tata Cara Penyusunan serta Pengajuan Rencana Anggaran dan Pengunaan Laba Lembaga Kliring dan Penjaminan *Formulation and Submission Procedures for Draft Budget and Profit Utilisation Plan of Clearing House*	Pasar Modal *Capital Market*
24/POJK.04/2020	Pedoman Penyusunan Surat Pernyataan Manajemen dalam Bidang Akuntansi *Guidelines for Formulation of Management Statement in Accounting*	Pasar Modal *Capital Market*
25/POJK.04/2020	Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana *Guidelines for Creating Prospectus of Investment Fund Public Offering*	Pasar Modal *Capital Market*
26/POJK.04/2020	Penawaran yang Bukan Merupakan Penawaran Umum *Non-Public Offerings*	Pasar Modal *Capital Market*
27/POJK.04/2020	Saham Bonus *Bonus Shares*	Pasar Modal *Capital Market*
28/POJK.05/2020	Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank *Evaluation of Soundness Level of Nonbank Financial Services Institutions*	IKNB *NBFI*
29/POJK.05/2020	Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan *Amendment to OJK Regulation Number 30/POJK.05/2014 concerning Good Corporate Governance for Finance Companies*	IKNB *NBFI*
30/POJK.05/2020	Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Nonbank *Second Amendment to OJK Regulation Number 11/POJK.05/2014 concerning On-Site Inspections of Nonbank Financial Services Institutions*	IKNB *NBFI*
31/POJK.07/2020	Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan *Implementation of Consumer and Public Services in the Financial Services Sector by the Financial Services Authority*	EPK *Consumer Protection & Education*
32/POJK.04/2020	Kontrak Derivatif Efek *Securities Derivative Contracts*	Pasar Modal *Capital Market*
33/POJK.04/2020	Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *Preparation of Financial Reports for Investment Products in the form of Collective Investment Contracts*	Pasar Modal *Capital Market*
34/POJK.03/2020	Kebijakan bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 *Policies for Rural Banks and Islamic Rural Banks Impacted by Coronavirus Disease 2019*	Perbankan *Banking Industry*
35/POJK.04/2020	Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal *Appraisal Guidelines and Presentation of Business Appraisal Report in Capital Market*	Pasar Modal *Capital Market*
36/POJK.02/2020	Perubahan Ketiga atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan *Third Amendment to OJK Regulation Number 4/POJK.04/2014 concerning Collection of Administrative Penalties in the form of Fines in the Financial Services Sector*	Manajemen Strategis *Strategic Management*
37/POJK.04/2020	Tata Cara Pengecualian Pemenuhan Prinsip Keterbukaan bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Merupakan Lembaga Jasa Keuangan dalam rangka Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan *Exemption Procedures for Disclosure Principles for Issuers or Public Companies Operating as Financial Services Institutions to Prevent and Contain Financial System Crises*	Pasar Modal *Capital Market*
38/POJK.05/2020	Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah *Amendment to OJK Regulation Number 69/POJK.05/2016 concerning Business Implementation of Insurance Companies, Islamic Insurance Companies, Reinsurance Companies and Islamic Reinsurance Companies*	IKNB *NBFI*
39/POJK.05/2020	Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2015 tentang Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri *Second Amendment to OJK Regulation Number 14/POJK.05/2015 concerning Self-Retention and Domestic Reinsurance Support*	IKNB *NBFI*
40/POJK.05/2020	Perintah Tertulis Dalam Rangka Penanganan Permasalahan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank *Written Orders for the Resolution of Troubled Nonbank Financial Services Institutions*	IKNB *NBFI*

Nomor *Number*	Tentang *Concerning*	Sektor *Sector*
41/POJK.04/2020	Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik *Implementation of Electronic Public Offerings for Equity Securities, Debt Securities and/or Sukuk*	Pasar Modal *Capital Market*
42/POJK.04/2020	Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan *Affiliate Transactions and Conflict-of-Interest Transactions*	Pasar Modal *Capital Market*
43/POJK.04/2020	Kewajiban Keterbukaan Informasi dan Tata Kelola Perusahaan bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Memenuhi Kriteria Emiten dengan Aset Skala Kecil dan Emiten dengan Aset Skala Menengah *Information Disclosure and Corporate Governance Obligations for Issuers and Public Companies Meeting the Criteria as Issuers with Small Assets and Issuers with Medium Assets*	Pasar Modal *Capital Market*
44/POJK.05/2020	Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank *Application of Risk Management for Nonbank Financial Services Institutions*	IKNB *NBFI*
45/POJK.03/2020	Konglomerasi Keuangan *Financial Conglomerates*	Perbankan *Banking Industry*
46/POJK.05/2020	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur *Infrastructure Finance Companies*	IKNB *NBFI*
47/POJK.05/2020	Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah *Business Licence and Institutional Arrangements of Finance Companies and Islamic Finance Companies*	IKNB *NBFI*
48/POJK.03/2020	Perubahan atas POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran COVID-19 *Amendment to OJK Regulation Number 11/POJK.03/2020 concerning National Economic Stimuli as Countercyclical Policy to the Impact of Coronavirus Disease 2019*	Perbankan *Banking Industry*
49/POJK.04/2020	Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk *Ratings of Debt Securities and/or Sukuk*	Pasar Modal *Capital Market*
50/POJK.04/2020	Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Perantara Pedagang Efek *Internal Control of Securities Companies Operating as Broker-Dealers*	Pasar Modal *Capital Market*
51/POJK.04/2020	Pemeliharaan Dokumen oleh Bank Umum sebagai Kustodian *Maintenance of Documents by Commercial Banks as Custodians*	Pasar Modal *Capital Market*
52/POJK.04/2020	Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan *Adjusted Net Working Capital Maintenance and Reporting*	Pasar Modal *Capital Market*
53/POJK.04/2020	Rekening Efek pada Kustodian *Securities Accounts at Custodians*	Pasar Modal *Capital Market*
54/POJK.04/2020	Pengendalian dan Perlindungan Efek yang Disimpan oleh Perusahaan Efek *Control and Protection of Securities Deposited by Securities Companies*	Pasar Modal *Capital Market*
55/POJK.04/2020	Pembiayaan Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi Nasabah dan Transaksi *Short Selling* oleh Perusahaan Efek *Financing Securities Transactions by Securities Companies on Behalf of Customers and Short-Selling Transactions by Securities Companies*	Pasar Modal *Capital Market*
56/POJK.04/2020	Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana *Investment Fund Accounting Reporting and Guidelines*	Pasar Modal *Capital Market*
57/POJK.04/2020	Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi *Securities Crowdfunding*	Pasar Modal *Capital Market*
58/POJK.05/2020	Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran COVID-19 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank *Amendment to OJK Regulation Number 14/POJK.05/2020 concerning Countercyclical Policy to the Impact of Coronavirus Disease 2019 for Nonbank Financial Services Institutions*	IKNB *NBFI*
59/POJK.03/2020	Persyaratan dan Tata Cara Pemisahan Unit Usaha Syariah *Requirements and Procedures for Separating Islamic Business Units*	Perbankan *Banking Industry*
60/POJK.05/2020	Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang Diselenggarakan oleh Dana Pensiun *Amendment to OJK Regulation Number 5/POJK.05/2017 concerning Contributions, Pension Benefits and Other Benefits Managed by Pension Funds*	IKNB *NBFI*
61/POJK.07/2020	Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan *Alternative Dispute Resolution Institutions (LAPS) in Financial Services Sector*	EPK *Consumer Protection & Education*
62/POJK.03/2020	Bank Perkreditan Rakyat *Rural Banks*	Perbankan *Banking Industry*
63/POJK.03/2020	Pelaporan Bank Umum melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan *Commercial Bank Reporting through Financial Services Authority Reporting System*	Perbankan *Banking Industry*
64/POJK.03/2020	Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan *Amendment to OJK Regulation Number 18/POJK.03/2017 concerning Reporting and Requesting Debtor Information via Financial Information Services System*	Perbankan *Banking Industry*
65/POJK.04/2020	Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal *Disgorgement of Ill-Gotten Gains and Compensation Fund for Investor Losses in the Capital Market*	Pasar Modal *Capital Market*
66/POJK.04/2020	Pedoman Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tabungan Perumahan Rakyat *Guidelines for Collective Investment Contracts regarding Accumulation of Public Housing Savings Funds*	Pasar Modal *Capital Market*

Pengaturan Perbankan

1. **POJK Nomor 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan**
   POJK ini antara lain mengatur tentang:
   a. Penambahan kriteria grup yang dikategorikan sebagai Konglomerasi Keuangan, yaitu Lembaga Jasa Keuangan berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian dengan kriteria:
      1. Total aset grup atau kelompok lebih besar atau sama dengan Rp100 triliun; dan
      2. Memiliki kegiatan bisnis pada lebih dari satu jenis LJK.

   b. Jenis Lembaga Jasa Keuangan yang termasuk Konglomerasi Keuangan
   c. Entitas Utama Konglomerasi Keuangan wajib menyusun dan memiliki piagam korporasi *(corporate charter)* yang ditandatangani oleh direksi entitas utama dan direksi LJK anggota Konglomerasi Keuangan. Adapun isi dan cakupan Piagam Korporasi *(corporate charter)* disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan.

2. **POJK Nomor 59/POJK.03/2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemisahan Unit Usaha Syariah (POJK Pemisahan UUS)**
   Peraturan ini disusun sebagai pedoman bagi UUS untuk melaksanakan pemisahan *(spin off)* dari bank umum konvensional (BUK) induknya. Dengan diterbitkannya ketentuan ini diharapkan bank umum syariah (BUS) hasil spin off dapat menjadi BUS yang kuat dan berdaya saing tinggi serta dapat turut mendukung konsolidasi perbankan. POJK ini mengatur bahwa pemisahan UUS dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan mendirikan BUS baru atau dengan mengalihkan hak dan kewajiban UUS kepada BUS yang telah ada.

Pengaturan Pasar Modal

1. **POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka**
   Dalam rangka memfasilitasi syarat pemenuhan kuorum kehadiran serta peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), OJK menerbitkan ketentuan terkait pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan RUPS, termasuk penyediaan informasi dalam penyelenggaraan RUPS. Adapun pokok-pokok yang diatur antara lain terkait kewajiban Perusahaan Terbuka untuk menyelenggarakan RUPS Tahunan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, permintaan penyelenggaraan RUPS dan prosedur penyelenggaraan RUPS. Penerbitan POJK ini menggantikan POJK Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

2. **POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik**
   Dalam rangka memfasilitasi agar Perusahaan Terbuka dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik yang lebih efektif dan efisien

Banking Regulations

1. ***OJK Regulation No. 45/POJK.03/2020 concerning financial conglomerates***
   This POJK regulates the following:
   a. Additional group criteria to be categorised as a Financial Conglomerate, namely financial services institutions in a group or conglomerate due to ownership and/or control linkages as follows:
      1. Total group or conglomerate assets equivalent to Rp100 trillion; and
      2. Business activities spanning more than one type of financial services institution.
   b. Types of financial services institution that are categorised as financial conglomerates.
   c. Main entities in the financial conglomerate required to compile and maintain a Corporate Charter signed by the directors of main entity and directors of member financial services institutions of the financial conglomerate. The contents and scope of the Corporate Charter are adjusted to the business characteristics and complexity of the financial conglomerate.

2. ***POJK Nomor 59/POJK.03/2020 concerning Requirements and Procedures for Separation of Sharia Business Units (POJK Separation of UUS)***
   This regulation was prepared as a guideline for UUS to carry out a spin-off from its parent conventional commercial bank (BUK). With the issuance of this regulation, it is hoped that Islamic commercial banks (BUS) resulting from the spin-off can become strong and highly competitive BUSs and can contribute to banking consolidation. This POJK stipulates that the separation of UUS can be done in two ways, namely by establishing a new BUS or by transferring the rights and obligations of UUS to an existing BUS.

Capital Market Regulation

1. ***OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Implementing a General Meeting of Shareholders for Public Companies***
   OJK issued this regulation concerning the utilisation of information technology during a general meeting of shareholders (GMS), including the dissemination of information concerning the general meeting of shareholders, to fulfil the quorum requirements of the general meeting of shareholders as well as increase meeting efficiency and effectiveness. The main terms of the regulation require public companies to convene an annual general meeting of shareholders no later than six months after the end of the fiscal year, and cover requesting a general meeting of shareholders and the procedures for convening a general meeting of shareholders. This POJK supersedes in its entirety POJK No.10/POJK.04/2017 as an amendment to Financial Services Authority Regulation Number 32/POJK.04/2014 concerning Planning and Implementing a General Meeting of Shareholders for Public Companies.

2. ***OJK Regulation No. 16/POJK.04/2020 concerning Implementation of a Virtual General Meeting of Shareholders by Public Companies***
   In order to facilitate public companies to be able to organize a more effective and efficient electronic GMS as well as support the creation of financial

serta mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan pada masa pandemi, OJK mengatur ketentuan yang memuat pokok-pokok pengaturan pelaksanaan RUPS secara elektronik, yang merupakan alternatif pelaksanaan RUPS secara fisik. Pelaksanaan RUPS secara elektronik didukung oleh e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka, yang memungkinkan semua peserta RUPS berpartisipasi dan berinteraksi, baik melalui sarana audio, visual, audio visual, atau selain audio dan visual.

3. **POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha**
   POJK ini memuat penyempurnaan definisi dan prosedur Transaksi Material, memperjelas substansi pengaturan, dan meningkatkan efektivitas pengaturan dalam rangka peningkatan perlindungan pemegang saham publik dan kualitas keterbukaan informasi dalam Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. Di samping itu, disempurnakan pula mengenai lingkup Transaksi Material dan perluasan batasan nilai Transaksi Material.

4. **POJK Nomor 37/POJK.04/2020 tentang Tata Cara Pengecualian Pemenuhan Prinsip Keterbukaan bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Merupakan Lembaga Jasa Keuangan Dalam Rangka Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan**
   POJK ini merupakan pelaksanaan atas ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Negara dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Adapun tujuan penerbitan POJK adalah untuk memberikan pengecualian bagi pelaksanaan Prinsip Keterbukaan di Pasar Modal bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang merupakan lembaga jasa keuangan dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan serta menciptakan stabilitas sistem keuangan.

5. **POJK Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik**
   Untuk meningkatkan jumlah dan ketersebaran investor, serta menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam penentuan harga Penawaran Umum perdana dan mekanisme penjatahan dalam Penawaran Umum, OJK perlu mengatur penerapan teknologi informasi dalam proses *book building* dan penawaran Efek dalam Penawaran Umum. Peraturan ini mengatur tentang Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagai sarana melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum.

6. **POJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi**
   POJK ini merupakan peraturan pengganti POJK Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi *(Equity Crowdfunding)*. Penggantian ini diperlukan untuk mengakomodir kebutuhan Usaha Kecil Menengah dalam memanfaatkan layanan urun dana sebagai salah satu sumber pendanaan di Pasar Modal, yaitu dengan melakukan perluasan instrumen Efek yang dapat ditawarkan melalui layanan urun dana sehingga tidak hanya berbentuk saham (Efek bersifat ekuitas) tetapi juga dapat berupa Efek bersifat utang atau Sukuk. Pengaturan ini memuat 4 (empat) aspek, yaitu mengenai Penyelenggara, Layanan Urun Dana, Penerbit, Pemodal.

system stability during the pandemic, OJK refined the terms concerning virtual GMS implementation as an alternative to physical GMS implementation to overcome such constraints. Virtual GMS implementation is supported by e-GMS or similar system provided by a public company that facilitates audio-visual interaction amongst all GMS participants.

3. ***OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Change of Business Activity***
   This OJK Regulation Refined the definitions and procedures of Material Transactions, clarified the substance of the regulation and increased regulatory effectiveness in order to enhance shareholder protections and the quality of information disclosure regarding Material Transactions and Change of Business Activity. In addition, the regulation also refines the scope of Material Transactions and expanded the value limitations on Material Transactions.

4. ***OJK Regulation (POJK) No. 37/POJK.04/2020 concerning Exemption Procedures for Disclosure Principles for Issuers or Public Companies Operating as Financial Services Institutions to Prevent and Contain Financial System Crises***
   This POJK represents implementation of Article 23, Paragraph (1), Letter b of Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2020 concerning State Financial and Financial System Stability Policies to Contain the COVID-19 Pandemic and/or Confront Threats to the National Economy and/or Financial System Stability. The goal of the POJK is to provide exemptions concerning Disclosure Principles in the Capital Market for Issuers and Public Companies as financial services institutions to prevent and contain financial system crises as well as create and maintain financial system stability.

5. ***OJK Regulation (POJK) No. 41/POJK.04/2020 concerning Implementation of Electronic Public Offerings for Equity Securities, Debt Securities and/or Sukuk***
   OJK deemed it necessary to regulate the application of information technology in the book building and securities offering processes during a Public Offering to increase the distribution of investors, expand the public investor base as well as increase price setting accountability and transparency during a Public Offering and the allocation mechanism. The regulation also covers the Electronic Public Offering System as a means to implement a Public Offering.

6. ***OJK Regulation (POJK) No. 57/Pojk.04/2020 concerning Offerings of Securities through Equity Crowdfunding***
   This regulation supersedes in its entirety POJK No. 37/POJK.04/2018 concerning equity crowdfunding, which was necessary to accommodate the equity crowdfunding needs of small and medium enterprises (SMEs) as a source of funds in the Capital Market, namely by expanding the scope of securities instruments available through equity crowdfunding to include debt securities or sukuk. The regulation covers four salient aspects namely the Providers, Crowdfunding Services, Issuers and Investors.

7. **POJK Nomor 65/POJK.04/2020 tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal.**
   Peraturan ini merupakan bentuk Kewenangan OJK untuk mengenakan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah terhadap Pihak yang melakukan dan/atau menyebabkan terjadinya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Kewajiban pihak yang dikenakan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah untuk membayar Pengembalian Keuntungan Tidak Sah kepada OJK melalui rekening dana yang disediakan oleh Penyedia Rekening Dana yang ditunjuk oleh OJK. Selain itu, OJK juga berwenang untuk memerintahkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan/atau lembaga jasa keuangan untuk melakukan pemblokiran rekening Efek, pemblokiran rekening lain, dan/atau pemindahbukuan aset dari Pihak yang dikenakan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah.

8. **POJK Nomor 66/POJK.04/2020 tentang Pedoman Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)**
   POJK ini merupakan pedoman pelaksanaan pemupukan dana Tapera oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian melalui skema Kontrak Investasi Kolektif dengan pokok-pokok pengaturan terkait Pembentukan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera, Penawaran Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera dan Penempatan Dana Tapera pada Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera.

Pengaturan IKNB

1. **POJK Nomor 28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank**
   Perkembangan industri LJKNB yang dinamis dan semakin kompleks berpengaruh pada risiko yang dihadapi oleh LJKNB, sehingga diperlukan metodologi penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB yang dapat mencerminkan kondisi LJKNB saat ini dan pada waktu yang akan datang. Melalui peraturan ini, OJK memformulasikan metode pengukuran tingkat Kesehatan LJKNB yang merupakan cerminan dari kondisi dan kinerja LJKNB, yang digunakan sebagai alat evaluasi kinerja industri LJKNB dengan penilaian yang komprehensif dan terstruktur terhadap hasil integrasi profil risiko serta kinerja yang meliputi tata kelola perusahaan yang baik, rentabilitas, kemampuan permodalan, dan/atau pendanaan sehingga OJK dapat mengambil keputusan yang tepat dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan terhadap LJKNB tersebut.

2. **POJK Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan**
   POJK ini mengatur mengenai penerapan manajemen risiko yang memadai, efektif, dan terukur dalam mengimbangi peningkatan kegiatan usaha dan risiko yang dihadapi oleh LJKNB. Peraturan ini merupakan penyempurnaan dari ketentuan sebelumnya, POJK Nomor 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko LJKNB.

7. ***OJK Regulation (POJK) No. 65/POJK.04/2020 concerning the Disgorgement of Ill-Gotten Gains and Compensation Fund for Investor Losses in the Capital Market***
   This regulation stipulates OJK's authority to enforce the disgorgement of ill-gotten gains for violators of prevailing capital market laws and regulations. Violators are required to disgorge ill-gotten gains to OJK via an account provided by a Provider appointed by OJK. In addition, OJK is also authorised to instruct a Central Securities Depository and/or financial services institution to block a securities account or other account and/or transfer the assets of lawbreakers.

8. ***OJK Regulation (POJK) No. 66/POJK.04/2020 concerning Guidelines for Collective Investment Contracts regarding Accumulation of Public Housing Savings Funds***
   This POJK contains implementation guidelines for the accumulation of public housing savings (Tapera) funds by Investment Managers and Custodian Banks through Collective Investment Contract schemes with terms concerning the creation of Collective Investment Contracts for Accumulation of Tapera Funds, offerings of Collective Investment Contracts for Accumulation of Tapera Funds and placements of Collective Investment Contracts for Accumulation of Tapera Funds.

NBFI Regulations

1. ***OJK Regulation (POJK) No. 28/POJK.05/2020 concerning Evaluation of Soundness Level of Nonbank Financial Services Institutions***
   An increasingly dynamic and complex nonbank financial services industry affects the risks faced by nonbank financial services institutions, thus requiring an assessment methodology that reflects current and future conditions. Through this regulation, OJK formulated the measurement method for the soundness level of nonbank financial services institutions that reflects the conditions and performance of nonbank financial services institutions as a tool to evaluate industry performance through a comprehensive and structured assessment that integrates the risk profile and performance, encompassing good corporate governance, profitability, capital capacity and/or funding, thus allowing OJK to take the most appropriate action when setting the supervision strategy and focus for nonbank financial services institutions.

2. ***OJK Regulation (POJK) No. 44/POJK.05/2020 concerning Application of Risk Management for Financial Services Institutions***
   This POJK regulates the application of adequate, effective and measured risk management to offset the increasing business complexity and risks faced by nonbank financial services institutions. The regulation amends OJK Regulation (POJK) No. 1/POJK.05/2015 concerning the Application of Risk Management at Nonbank Financial Services Institutions.

3. **POJK Nomor 46/POJK.05/2020 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur**
   POJK ini ditetapkan untuk melaksanakan kewenangan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor lembaga pembiayaan, khususnya Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

4. **POJK Nomor 47/POJK.05/2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah**
   POJK ini ditetapkan untuk meningkatkan ketahanan dan daya saing industri serta mendukung perkembangan usaha perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah sehingga dapat meningkatkan peran dan kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Peraturan ini juga merupakan penyempurnaan peraturan sebelumnya, POJK Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan. Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

5. **POJK Nomor 60/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas POJK Nomor 5/POJK.05/2017 Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang Diselenggarakan Oleh Dana Pensiun**
   POJK ini mengatur mengenai beberapa perubahan atas POJK Nomor 5/POJK.05/2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang Diselenggarakan oleh Dana Pensiun, antara lain:
   a. Pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus;
   b. Pengalihan pembayaran manfaat pensiun kepada anuitas seumur hidup;
   c. Penyelenggaraan atau pemberian manfaat lain, pengelolaan aset sesuai usia *(life cycle fund)* pada dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti; dan
   d. Penegakan kepatuhan.

   Selain itu, terdapat ketentuan peralihan dalam POJK ini, yaitu bagi dana pensiun yang telah mencantumkan ketentuan pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus dengan batas atas tetap dapat melanjutkan skema tersebut serta pembayaran manfaat secara sekaligus bagi peserta yang mengalami kendala dalam proses pengalihan kepada anuitas seumur hidup.

Pengaturan EPK

1. **POJK Nomor 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan**
   POJK ini merupakan salah satu upaya OJK untuk memperkuat kepastian hukum terhadap perangkat, mekanisme dan persyaratan pelaksanaan layanan Konsumen dan masyarakat oleh OJK. Adapun cakupan pengaturan dalam POJK ini antara lain meliputi: Media yang dapat digunakan oleh konsumen/masyarakat dalam menyampaikan informasi atau pertanyaan; Kewajiban lembaga jasa keuangan dalam mendukung layanan yang disediakan OJK termasuk jangka waktu pemenuhan kewajiban tersebut; Persyaratan formal maupun materiil dari pengaduan berindikasi sengketa; Persyaratan yang harus dipenuhi konsumen/masyarakat saat menyampaikan pengaduan berindikasi pelanggaran; Mekanisme penyelesaian pengaduan berindikasi

3. ***OJK Regulation (POJK) No. 46/POJK.05/2020 concerning Infrastructure Finance Companies***
   This POJK was designed to implement regulation and supervision of finance companies, infrastructure finance companies in particular, in accordance with Article 8 and Article 9 of Act Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority.

4. ***OJK Regulation (POJK) No. 47/POJK.05/2020 concerning Business Licence and Institutional Arrangements of Finance Companies and Islamic Finance Companies***
   This POJK was formulated to increase industry resilience and competitiveness, while supporting business development of finance companies and Islamic finance companies to increase their role and contribution to the national economy. The regulation is also an amendment to OJK Regulation (POJK) No. 28/POJK.05/2014 concerning Business License and Institutional Arrangements of Finance Companies.

5. ***OJK Regulation (POJK) No. 16/POJK.05/2020 as an amendment to POJK No. 5/POJK.05/2017 concerning Contributions, Pension Benefits and Other Benefits Managed by Pension Funds***
   This POJK regulates several refinements to POJK No. 5/POJK.05/2017 concerning the Contributions, Pension Benefits and Other Benefits Managed by Pension Funds as follows:
   a. Lump sum payment of pension benefits
   b. Transferring pension benefit payments to lifetime annuity
   c. Managing or providing other benefits, managing life-cycle funds of Defined Contribution Pension Plans (DCPP)

   d. Compliance
   In addition, the POJK also contains transitional terms, namely for pension funds included in the lump sum pension benefit payment terms with the upper limit maintained in the scheme as well as lump-sum payments for participants experiencing constraints in the transfer process to lifetime annuity.

Consumer Protection and Education Regulations

1. ***POJK Number 31/POJK.07/2020 concerning the Implementation of Consumer and Community Services in the Financial Services Sector by the Financial Services Authority***
   This POJK is one of the OJK's efforts to strengthen legal certainty regarding the tools, mechanisms and requirements for the implementation of consumer and community services by the OJK. The scope of the regulation in this POJK includes, among others: Media that can be used by consumers/community in conveying information or questions; Obligations of financial service institutions in supporting the services provided by OJK, including the period of fulfillment of these obligations; The formal and material requirements of the complaint indicate a dispute; Requirements that must be met by consumers/communities when submitting complaints indicate violations; The mechanism for resolving complaints indicates a dispute/violation; An integrated consumer service system in the financial services sector and the

sengketa/pelanggaran; Sistem layanan konsumen terintegrasi di sektor jasa keuangan dan waktu pemberlakuannya; dan Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan dalam POJK ini.

2. **POJK Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (POJK LAPS SJK)**
   Dalam rangka melakukan penyempurnaan ketentuan terkait LAPS sebelumnya, antara lain menciptakan standar layanan dan kualitas LAPS dalam melakukan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan, serta kepastian penyelesaian sengketa bagi konsumen yang memanfaatkan produk dan/atau layanan lintas sektoral dan bagi industri keuangan yang belum memiliki LAPS pada industri keuangan tersebut, OJK menerbitkan POJK Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. POJK ini mencabut POJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian di Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

3. **Kebijakan Penyesuaian Batas Waktu Pelaporan Layanan Pengaduan Konsumen oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan Akibat Dampak Penyebaran COVID-19**
   Sehubungan dengan pandemi COVID-19 yang berdampak pada aktivitas operasional di sektor jasa keuangan, termasuk penyampaian laporan terkait Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK) oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), OJK menetapkan kebijakan relaksasi penyampaian Laporan Layanan Pengaduan triwulanan oleh PUJK, dengan memperpanjang batas waktu penyampaian laporan 2 (dua) bulan dari batas akhir penyampaian laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui Surat Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Nomor S-2/D.07/2020 pada tanggal 8 April 2020. Dalam perkembangannya, sesuai arahan terkait adaptasi kebiasaan baru, OJK melakukan penyesuaian ketentuan relaksasi dimaksud yang sebelumnya diperpanjang 2 (dua) bulan menjadi 5 (lima) hari kerja dari batas akhir penyampaian laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kebijakan tersebut disampaikan melalui Surat Nomor S-4/D.07/2020 tanggal 21 September 2020.

Pengawasan Sektor Jasa Keuangan

Pengawasan Perbankan

Dalam menjalankan tugas pengawasan bank, saat ini OJK menggunakan dua pendekatan yaitu:

1. **Pengawasan Berdasarkan Kepatuhan**
   Pemantauan kepatuhan bank terhadap ketentuan terkait operasional dan pengelolaan bank di masa lalu, dengan tujuan untuk memastikan bahwa bank telah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar menurut prinsip kehati-hatian. Pengawasan terhadap pemenuhan aspek kepatuhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan pengawasan bank berdasarkan Risiko.

time of its implementation; and The imposition of sanctions for violations of the provisions in this POJK.

2. ***OJK Regulation (POJK) No. 61/POJK.07/2020 concerning Alternative Dispute Resolution Institutions (LAPS) in Financial Services Sector***
   OJK issued OJK Regulation (POJK) No. 61/POJK.07/2020 concerning Alternative Dispute Resolution Institutions (LAPS) in the Financial Services Sector to hone previous regulations concerning LAPS, namely by creating service and quality standards for dispute resolution in the financial services sector as well as dispute resolution assurance for consumers using cross-cutting products and/or services for financial industries lacking an alternative dispute resolution institution. POJK No. 61/POJK.07/2020 supersedes in its entirety POJK No. 1/POJK.07/2014 concerning Alternative Dispute Resolution Institutions in the Financial Services Sector.

3. ***Policy to Relax the Reporting Schedule for Consumer Complaint Services by Financial Services Providers affected by COVID-19***
   As a corollary of the COVID-19 pandemic that severely impacted operational activity in the financial services sector, including the submission of consumer protection and education reports by financial services providers, OJK relaxed the quarterly reporting schedule for consumer complaint services by extending the deadline by two months. The policy was instituted through BOC Regulation No. S-2/D.07/2020 issued on 8th April 2020. Based on a presidential directive, dated 10th June 2020, concerning adaptation to the new normal to keep the public productive and safe from COVID-19 transmission, while considering the new normal operational activities of financial services providers, OJK shortened the two-month extension to 5 working days in accordance with BOC Regulation No. S-4/D.07/2020 issued on 21st September 2020.

Financial Services Sector Supervision

Banking Supervision

When supervising the banking industry, OJK currently implements two approaches as follows:

1. ***Compliance-based Supervision***
   Monitoring bank compliance to regulations concerning bank operational activities and management with an aim to ensure banks are operated and managed in accordance with prudential principles. Compliance-based supervision is an inherent part of risk-based bank supervision.

2. Pengawasan Berdasarkan Risiko

Pengawasan bank menggunakan strategi dan metodologi berdasarkan risiko yang memungkinkan pengawas bank dapat mendeteksi risiko yang signifikan secara dini dan mengambil tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu. Pengawasan/pemeriksaan bank dan konglomerasi keuangan dilakukan terhadap jenis-jenis risiko berikut:

1. **Risiko Kredit**
   Disebabkan kegagalan *counterparty* memenuhi kewajibannya
2. **Risiko Pasar**
   Disebabkan pergerakan variabel pasar *(adverse movement)* dari portofolio bank yang dapat merugikan, antara lain suku bunga dan nilai tukar.
3. **Risiko Likuiditas**
   Disebabkan ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajiban jatuh tempo.
4. **Risiko Operasional**
   Disebabkan ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank.
5. **Risiko Hukum**
   Disebabkan adanya kelemahan aspek yuridis antara lain adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan.
6. **Risiko Reputasi**
   Disebabkan publikasi negatif terkait kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank.
7. **Risiko Strategis**
   Disebabkan ketidaktepatan bank dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
8. **Risiko Kepatuhan**
   Disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
9. **Risiko Imbal Hasil**
   Disebabkan perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank.
10. **Risiko Investasi**
    Disebabkan ketidaktepatan bank dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
11. **Risiko Transaksi Intra-Grup**
    Disebabkan ketergantungan secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu konglomerasi keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun tidak tertulis baik yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.
12. **Risiko Asuransi**
    Disebabkan kegagalan perusahaan asuransi memenuhi kewajiban kepada pemegang polis sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi risiko *(underwriting)*, penetapan premi *(pricing)*, penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim

2. Risk-based Supervision

Bank supervision using risk-based strategies and methodologies that allow bank supervisors to detect significant risks early and take the necessary and timely supervisory actions.Bank and financial conglomerate supervision/surveillance targets the following risks:

1. ***Credit Risk***
   Caused by counterparty failure (default) to meet obligations.
2. ***Market Risk***
   Caused by adverse market movements affecting the bank portfolio that can lead to losses, including interest rates and exchange rates.
3. ***Liquidity Risk***
   Caused by the inability of a bank to meet its maturing obligations.
4. ***Operational Risk***
   Caused by insufficient and/or non-functioning internal processes, human error, system failure or external problems that influence operational activities.
5. ***Legal Risk***
   Caused by juridical weaknesses, including lawsuits and insufficient supporting regulations or weak engagement.
6. ***Reputational Risk***
   Caused by negative tone publications concerning bank business activities or negative perception towards a bank.
7. ***Strategic Risk***
   Caused by bank failures to take and/or implement strategic decisions as well as failures to anticipate changes in the business environment.
8. ***Compliance Risk***
   Caused by non-compliance or failure to implement prevailing rules and regulations.
9. ***Rate of Return Risk***
   Caused by a change in the rate of return paid by a bank to its customers due to a change in the rate of return received by a bank from disbursed funds, which can influence the behaviour of bank customers regarding third-party funds.
10. ***Investment Risk***
    Caused by a bank bearing the business losses of its customers through profit-sharing financing based on net revenue sharing or profit and loss sharing.
11. ***Intra-Group Transaction Risk***
    Caused by the direct or indirect dependence of an entity on other entities within a financial conglomerate to meet its written and non-written obligations, which may or may not be accompanied by a transfer of funds.
12. ***Insurance Risk***
    Caused by the failure of an insurance company to meet its obligations to policyholders due to an insufficient underwriting, pricing or claim handling process and/or use of reinsurance.

Tabel 4.2 Matriks Jenis Risiko dalam Penerapan Risk Based Supervision pada Perbankan dan Konglomerasi

Table 4.2 Risk Matrix in the Application of Risk-based Supervision for Banks and Financial Conglomerates

No.	Jenis Risiko *Risk Type*	Bank Umum Konvensional (BUK) *Conventional Commercial Bank*	Bank Umum Syariah (BUS) Unit Usaha Syariah (UUS) *Islamic Bank/Islamic Business Unit*	Konglomerasi *Financial Conglomerate*
1	Risiko Kredit | *Credit Risk*	V	V	V
2	Risiko Pasar | *Market Risk*	V	V	V
3	Risiko Likuiditas | *Liquidity Risk*	V	V	V
4	Risiko Operasional | *Operational Risk*	V	V	V
5	Risiko Hukum | *Legal Risk*	V	V	V
6	Risiko Reputasi | *Reputational Risk*	V	V	V
7	Risiko Strategis | *Strategic Risk*	V	V	V
8	Risiko Kepatuhan | *Compliance Risk*	V	V	V
9	Risiko Imbal Hasil | *Rate of Return Risk*		V	
10	Risiko Investasi | *Investment Risk*		V	
11	Risiko Transaksi Intra-Grup | *Intra-Group Transaction Risk*			V
12	Risiko Asuransi | *Insurance Risk*			V

Tabel 4.3 Jenis Risiko dalam Pengawasan BPR berdasarkan Klasifikasi BPR

Table 4.3 Risk Types in Rural Bank Supervision based on Rural Bank Classifications

No.	Klasifikasi BPR *Rural Bank Classification*	Penyampaian Laporan Profil Risiko Pertama Kali *First Submission of Risk Profile Report*		Jenis Risiko *Risk Types*
1	Modal inti ≥ Rp 50 M *Core capital ≥ Rp50 billion*	Semester	II Th. 2018	Kredit, Operasional, Kepatuhan *Credit, Operational, Compliance;*
			II Th. 2020	Kredit, Operasional, Kepatuhan, likuiditas, reputasi, Strategis *Credit, Operational, Compliance, Liquidity, Reputational, Strategic*
2	Modal inti ≥ Rp 15 M dan < Rp 50 M *Core capital ≥ Rp15 billion and < Rp50 billion*	Semester	II Th. 2018	Kredit, Operasional *Credit, Operational*
			II Th. 2020	Kredit, Operasional, Kepatuhan, likuiditas *Credit, Operational, Compliance, Liquidity*
3	Modal inti ≤ 15 M *Core capital < Rp15 billion*	Semester	II Th. 2018	Kredit *Credit*
			II Th. 2020	Kredit, Operasional, Kepatuhan *Credit, Operational, Compliance*
4	Modal inti ≥ Rp 50 M, total aset < Rp 300 M, dan tambahan syarat* *Core capital ≥ Rp50 billion, Total Assets < Rp300 billion and additional requirements**	Semester	II Th. 2018	Kredit, Operasional *Credit, Operational*
			II Th. 2020	Kredit, Operasional, Kepatuhan, likuiditas *Credit, Operational, Compliance, Liquidity*
5	Modal inti < Rp 50 M, total aset ≥ Rp 300 M, dan tambahan syarat** *Core capital < Rp50 billion, Total Assets ≥ Rp300 billion and additional requirements**;*	Semester	II Th. 2018	Kredit, Operasional, Kepatuhan *Credit, Operational, Compliance;*
			II Th. 2020	Kredit, Operasional, Kepatuhan, likuiditas, reputasi, Strategis *Credit, Operational, Compliance, Liquidity, Reputational, Strategic*

* **Memiliki < 10 kantor cabang dan tidak sebagai penerbit kartu ATM atau kartu debit |** *< 10 branch offices and non-issuer of ATM/debit cards*
** **Memiliki ≥ 10 kantor cabang dan/atau sebagai penerbit kartu ATM atau kartu debit |** *≥ 10 branch offices and/or issuer of ATM/debit cards*

Pengawasan Pasar Modal

Dalam menjalankan tugas pengawasan di Pasar Modal, OJK melaksanakan pengawasan, dengan rincian sebagai berikut:

1. **Pengawasan Transaksi Efek dan Lembaga Efek**
   a. Pengawasan Transaksi Saham
      Identifikasi *unusual market activity* pada transaksi saham melalui laporan perdagangan harian, mingguan dan bulanan
   b. Pengawasan Transaksi Surat Utang dan Efek Lainnya
      Review alert terhadap Obligasi Pemerintah, Obligasi Korporasi, dan waran, serta penelaahan atas laporan kecenderungan Pasar Surat Utang dari *Indonesia Bond Pricing Agency* (IBPA)
   c. Pengawasan terhadap *Self Regulatory Organization* (SRO), Lembaga Penilai Harga Efek (LPHE), dan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP), dan Lembaga Pendanaan Efek (LPE)
   d. Pengawasan Perusahaan Efek Analisis dan pemantauan atas laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) dan Perusahaan Efek yang melakukan Penjaminan Emisi Efek serta Pemeriksaan Berkala/Insidentil

2. **Pengawasan terhadap Pengelolaan Investasi**
   Pemeriksaan kepatuhan pelaku industri pengelolaan investasi, pemantauan laporan bulanan MKBD Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)
3. **Pengawasan terhadap Emiten dan Perusahaan Publik**
   Pengawasan atas aksi korporasi dan penyampaian laporan berkala oleh Emiten dan Perusahaan Publik, rekapitulasi terhadap laporan utang valas dan Pemeriksaan Teknis
4. **Pengawasan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal**
   Perubahan data dan informasi, serta Pemeriksaan Kepatuhan sesuai ruang lingkup masing-masing Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.
5. **Pengawasan Pasar Modal Syariah**
   Penelaahan atas laporan Pihak Penerbit DES, pemeriksaan kepatuhan, dan pemberian persetujuan kepada Pihak Penerbit DES

Capital Market Supervision

When supervising the capital market, OJK implements five types of supervision as follows:

1. ***Supervision of Securities Transactions and Securities Institutions***
   a. *Supervision of share transactions.*
      Identification of unusual market activity amongst share transactions via daily, weekly and monthly trading reports.
   b. *Supervision of debt securities and other securities*
      Review alert for Government Bonds, Corporate Bonds and Warrants, as well as inspecting reports on debt securities market trends from the Indonesia Bond Pricing Agency (IBPA).
   c. *Supervision of self-regulatory organisations (SRO), Indonesia Bond Pricing Agency (IBPA) and Securities Investor Protection Fund (PDPP) and Securities Funding Institutions (LPE).*
   d. *Supervision of Securities Companies Analysis and monitoring of the Net Adjusted Working Capital (MKBD) report and securities companies guaranteeing securities issuances, as well as periodic/incidental inspections.*
2. ***Supervision of Investment Management***
   Monitoring compliance amongst investment managers as well as monitoring the monthly Investment Manager's Net Adjusted Working Capital (MKBD) report and Investment Fund Selling Agents (APERD).
3. ***Supervision of Issuers and Public Companies***
   Supervision of corporate actions and periodic report submission by Issuers and Public Companies, recapitulation of foreign exchange debt reports and technical inspections.
4. ***Supervision of Capital Market Institutions and Supporting Professions***
   Changes of data and information, as well as compliance audits according to the scope of each Capital Market Institution and Supporting Profession.
5. ***Supervision of the Islamic Capital Market***
   Monitoring Issuers of the Islamic Securities List (DES), compliance audits and approving Issuers of the Islamic Securities List.

Tabel 4.4 Subjek Pengawasan Pasar Modal 2020
Table 4.4 Subjects of Capital Market Supervision in 2020

Subjek Pengawasan Pasar Modal	Jumlah | *Total*	*Subjects of Capital Market Supervision*
Emiten dan Perusahaan Publik	803	*Issuers and Public Companies*
Perusahaan dan Lembaga Efek		***Securities Companies and Institutions***
SRO	3	*Self-Regulatory Organisations (SRO)*
Perusahaan Efek	123	*Securities Companies*
*PPE**	119	**Broker-Dealers*
*PEE***	89	***Underwriters*
WPPE	10,957	*Individual Broker-Dealer Representatives*
WPEE	2,342	*Underwriter Representatives*
Pengelolaan Investasi		***Investment Managers***
Penasihat Investasi	30	*Investment Advisers*
MI	97	*Investment Managers*
APERD	67	*Investment Fund Selling Agents (APERD)*

Subjek Pengawasan Pasar Modal	Jumlah | *Total*	*Subjects of Capital Market Supervision*
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal		***Capital Market Supporting Institutions and Professions***
Bank Kustodian	23	*Custodian Banks*
BAE	10	*Securities Administration Agencies (SAA)*
Wali Amanat	13	*Trustees*
Penilai	246	*Appraisers*
Notaris	250	*Notaries*
Konsultan Hukum	404	*Legal Consultants*
Akuntan	701	*Accountants*
Ahli Syariah Pasar Modal	114	*Islamic Capital Market Experts*
Penilai Pemerintah	245	*Government Appraisers*
LPHEI	1	*Indonesia Eximbank (LPEI)*

* per tanggal 30 Desember 2020 terdapat PE yang memiliki izin PPE & PEE, PPE & MI, dan PPE & PEE & MI sebanyak 86

as of 30th December 2020, a total of 86 securities companies were licensed as Broker-Dealers & Underwriters, Broker-Dealers & Investment Managers, as well as Broker-Dealers & Underwriters & Investment Managers

**per tanggal 30 Desember 2020 terdapat PE yang memiliki izin PPE & PEE dan PPE & PEE & MI sebanyak 85

as of 30th December 2020 a total of 85 securities companies were licensed as Broker-Dealers & Underwriters as well as Broker-Dealers & Underwriters & Investment Managers

Pengawasan IKNB

Pengawasan IKNB dilakukan melalui *off-site supervision* dan *on-site supervision. Off-site supervision* merupakan kegiatan analisis laporan berkala yang disampaikan LJKNB kepada OJK, antara lain berupa: laporan bulanan, laporan triwulanan, laporan empat-bulanan (LKM), laporan semesteran (Perusahaan Pialang Asuransi dan Reasuransi), laporan tahunan, laporan rencana bisnis, laporan realisasi rencana bisnis, laporan pengawasan rencana bisnis, laporan penerapan tata kelola dan laporan lain yang dipersyaratkan oleh OJK. *On-site supervision* atau pemeriksaan langsung merupakan rangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data dan/atau informasi mengenai perusahaan yang dilakukan di kantor perusahaan dan di tempat lain yang terkait dengan kegiatan perusahaan. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan langsung dapat bersifat rutin dan khusus. OJK menerapkan *Risk Based Supervision* (RBS) terhadap Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun, dan Perusahaan Pembiayaan. Sementara itu, untuk BPJS, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Khusus, Perusahaan Jasa Penunjang IKNB, LKM, dan *Fintech Peer to Peer Lending* pemeriksaan langsung dilakukan dengan menerapkan *compliance-based supervision.*

Salah satu dari empat fokus reformasi IKNB 2020 adalah reformasi pengaturan dan pengawasan, yang meliputi peningkatan aspek kehati-hatian, peningkatan tata kelola dan manajemen risiko, serta peningkatan efektivitas pengawasan berbasis risiko. untuk meningkatkan kualitas pengawasan OJK membentuk satuan kerja yang melaksanakan fungsi:

a. Pemeriksaan khusus dan pengendalian kualitas pengawasan IKNB:
   Meliputi fungsi pemeriksaan khusus IKNB, melakukan tindak lanjut terhadap temuan pengawasan LJKNB dan/atau laporan/informasi mengenai penyimpangan ketentuan di bidang IKNB yang berindikasi tindak pidana, serta mengembangkan arahan, strategi, kebijakan, dan ketentuan pelaksanaan *quality assurance* pengawasan IKNB
b. Pengawasan khusus terhadap Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (LJKNB) dalam rangka penyehatan:

NBFI Supervision

NBFI supervision consists of off-site and on-site supervision. Off-site supervision includes activities such as analysis of the periodic reports submitted by nonbank financial services institutions to OJK in the form of monthly reports, quarterly reports, four-monthly reports (for microfinance institutions), semesterly reports (for insurance brokers and reinsurance brokers), annual reports, business plans, business plan realisation reports, business plan supervision reports, good corporate governance reports and other reports as required by OJK. On-site supervision involves direct inspections to search, collect, process and evaluate business data and/or information on the premises or at another location relating directly or indirectly to business activity. There are regular on-site supervision and special examinations. OJK applies risk-based supervision when inspecting insurance companies, pension funds and finance companies, and compliance-based supervision for the Social Security Management Agency (BPJS), venture capital firms, special financial institutions, NBFI supporting institutions, microfinance institutions, and FinTech peer-to-peer lending.

One of four focus areas concerning NBFI reform in 2020 was regulatory and supervisory reform, involving aspects of prudence, governance, risk management and effective risk-based supervision. Furthermore, OJK established the following work functions to improve the quality of NBFI supervision:

a. Special Examinations and Quality Control:
   Involving the special examination function, the work unit follows up on the supervisory findings concerning nonbank financial services institutions and/or reports/information regarding regulatory violations (criminal acts) in the nonbank financial industry as well as developing the direction, strategy, policies and quality assurance regulations for NBFI supervision.
b. Special surveillance of nonbank financial services institutions for restructuring:

Meliputi fungsi koordinasi dan pengelolaan pengawasan khusus dan tindakan lainnya dalam rangka melakukan penanganan permasalahan sesuai dengan kriteria status pengawasan LJKNB yang berada di bawah pengawasan Kantor Pusat dan melakukan pengawasan atas proses likuidasi LJKNB.

Adapun subjek pengawasan IKNB adalah sebanyak 1.329 LJKNB, 1.208 LJKNB merupakan LJKNB konvensional dan 121 LJKNB merupakan LJKNB full pledge Syariah, dan terdiri dari:

Involving the coordination function, special surveillance management and other actions to resolve issues based on the supervisory status of the specific nonbank financial services institution under the supervision of head office and to supervise the liquidation process of nonbank financial services institutions.

In total, 1,329 nonbank financial services institutions are subject to NBFI supervision, of which 1,208 are conventional nonbank financial services institutions and 121 are full-fledged Islamic nonbank financial services institutions as follows:

Tabel 4.5 Subjek Pengawasan IKNB
Table 4.5 Subjects of NBFI Supervision

Jenis Industri	Konvensional *Conventional*	Full Pledge Syariah *Full-Fledge Sharia*	Jumlah *Total*	*Type of Industry*
Asuransi	**135**	**13**	**148**	***Insurance***
Asuransi Jiwa	52	7	59	*Life Insurance*
Asuransi Umum	72	5	77	*General Insurance*
Reasuransi	6	1	7	*Reinsurance*
Asuransi Wajib	3	-	3	*Compulsory Insurance*
Asuransi Sosial (BPJS)	2	-	2	*Sosial Insurance (BPJS)*
Lembaga Pembiayaan	**230**	**9**	**239**	***Finance Institutions***
Perusahaan Pembiayaan	171	5	176	*Finance Companies*
Perusahaan Modal Ventura	57	4	61	*Venture Capital Firms*
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	2	-	2	*Infrastructure Financing Companies*
Dana Pensiun	**215**	**4**	**219**	***Pension Funds***
Dana Pensiun Pemberi Kerja - Program Pensiun Manfaat Pasti	148	2	150	*Employer Pension Funds – Defined Benefit Plans (EPF-DBPP)*
Dana Pensiun Pemberi Kerja - Program Pensiun Iuran Pasti	44	1	45	*Employer Pension Funds – Defined Contribution Plans (FIP-DCPP)*
Dana Pensiun Lembaga Keuangan - Program Pensiun Iuran Pasti	23	1	24	*Financial Institution Pension Funds – Defined Contribution Plans (FIP-DCPP)*
Lembaga Keuangan Khusus	**115**	**5**	**120**	***Special Financial Institutions***
LPEI	1	-	1	*Indonesia Eximbank*
Pegadaian	91	3	94	*Pawnbrokers*
Sarana Multi Griya Finansial	1	-	1	*Sarana Multi Griya Finansial*
Penjaminan	20	2	22	*Guarantee Companies*
Danareksa	1	-	1	*Investment Funds*
Permodalan Nasional Madani	1	-	1	*PT Permodalan Nasional Madani*
Perusahaan Jasa Penunjang IKNB	**228**	**-**	**228**	***NBFI Supporting Services Institutions***
Perusahaan Pialang Asuransi	160	-	160	*Insurance Brokers*
Perusahaan Pialang Reasuransi	42	-	42	*Reinsurance Brokers*
Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi	26	-	26	*Insurance Loss Appraisers*
Lembaga Keuangan Mikro	**146**	**80**	**226**	***Microfinance Institutions***
Fintech Peer to Peer Lending	**139**	**10**	**149**	***FinTech Peer to Peer Lending***
Jumlah	**1.208**	**121**	**1.329**	***Total***

Pengawasan *Market Conduct*

A. Pemantauan Iklan

Dalam rangka melaksanakan fungsi perlindungan konsumen, OJK melaksanakan pemantauan terhadap iklan produk dan layanan jasa keuangan di media cetak massa, media sosial, dan media daring. Pada 2020, OJK melakukan verifikasi terhadap 15.154 iklan jasa keuangan. Sebesar 23,58% di antaranya dinyatakan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain karena Tidak Jelas (98,1%), Menyesatkan (4,4%), dan Tidak Akurat (0,9%). Jumlah kriteria pelanggaran lebih banyak daripada total iklan melanggar, karena satu iklan dapat melanggar lebih dari satu kriteria. Jenis pelanggaran antara lain: iklan tidak mencantumkan tautan spesifik untuk iklan yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut, iklan menggunakan frasa dan/atau pernyataan yang dapat menimbulkan persepsi yang berbeda dari maksud dari iklan yang sebenarnya, iklan menggunakan kata superlatif tanpa referensi pendukung yang kredibel dan/atau iklan tidak mencantumkan pernyataan "terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan". Sepanjang 2020, OJK telah mengirimkan 34 surat pembinaan terhadap pelanggaran iklan yang terjadi.

Market Conduct Supervision

A. Monitoring Advertisements

Fulfilling its consumer protection function, OJK monitors financial products and services advertisements appearing in the mass media, social media and online media. In 2020, OJK verified 15,154 financial services advertisements, of which 23.58% failed to meet prevailing regulations because they were ambiguous (98.1%), misleading (4.4%) or inaccurate (0.9%). The number of violations exceeded the total number of advertisements verified because one advertisement can contain more than one violation. Violations include failure to display a specific link for advertisements requiring further explanation, advertisements using phrases and/or statements that could create a different perception than what was meant by that advertisement, advertisements using superlatives without credible supporting references and/or advertisements failing to stipulate "registered and supervised by the Financial Services Authority". In 2020, OJK sent 34 Advisory Notes concerning violations of advertising guidelines.

Grafik 4.1 Tren Kepatuhan Iklan PUJK

Graph 4.1 Advertisement Compliance of Financial Services Providers



Selain memantau iklan PUJK, OJK juga melaksanakan penyempurnaan Pedoman Iklan Jasa Keuangan, antara lain melakukan pembaruan data Pelaku Usaha Jasa Keuangan agar jangkauan pemantauan lebih luas dan menyeluruh. Berdasarkan grafik di atas, meskipun jumlah iklan yang dimonitor meningkat pesat sebagai akibat dari perluasan media pemantauan dan pembaharuan data sistem berkala, persentase iklan pelanggaran iklan secara umum mengalami penurunan.

B. Pemantauan Tematik

Pemantauan Tematik dilaksanakan secara bersama *(joint examination)* dan/atau melalui sinergi dengan Pengawas Prudensial. Pada 2020, OJK melakukan analisis perjanjian baku terhadap 64 PUJK Sektor Perbankan (Bank Umum dan Bank Daerah). Dari 64 Bank tersebut, telah dilakukan pemeriksaan mendalam secara *off-site* terhadap sebanyak 11 Bank yang terdiri dari satu Bank Umum dan 10 Bank Pembangunan Daerah serta pemeriksaan secara *on-site* terhadap satu Bank Umum. Dengan demikian, sejak 2017 OJK telah melaksanakan pemantauan tematik secara *on-site* maupun *off-site* dengan

In addition to monitoring the advertisements published by financial services providers, OJK also refined the Financial Services Advertising Guidelines by updating financial services provided data to extend the reach of comprehensive monitoring. Based on the graph above, although the number of advertisements monitored has increased significantly due to an expansion of the media monitored and periodic updates of the system data, the percentage of non-compliant advertisements has declined.

B. Thematic Surveillance

Thematic Surveillance are performed through joint examinations and/or in synergy with the Prudential Supervisor. In 2020, OJK analysed the standard agreements of 64 financial services providers in the banking sector (commercial banks and regional banks). Of the 64 banks, 11 were subjected to deeper off-site examinations, consisting of one commercial bank and 10 regional government banks, and one commercial bank was subjected to an on-site inspection. Since 2017, therefore, OJK has implemented thematic on-site and off-site surveillance inspections of standard agreements involving

tema "Perjanjian Baku" terhadap total 44 PUJK, yaitu 38 PUJK sektor perbankan, empat PUJK perusahaan pembiayaan, dan dua PUJK perusahaan modal ventura. Perjanjian baku dimaksud adalah perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh PUJK dan memuat klausula baku tentang isi, bentuk, maupun cara pembuatan, dan digunakan untuk menawarkan produk dan/atau layanan kepada Konsumen secara massal. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut, OJK menyusun Pedoman Perjanjian Baku sebagai pedoman bagi PUJK dalam penyusunan perjanjian baku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

44 financial services providers, including 38 financial services providers in the banking sector, four financing companies and two venture model firms. A standard agreement is a written agreement unilaterally determined by financial services providers containing standard clauses concerning the contents, form and procedures used to offer and promote products and/or services to the consumer. Based on the inspections, OJK compiled Standard Agreement Guidelines for financial services providers when formulating standard agreements in line with prevailing laws and regulations.

Layanan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi

Sebagai garda terdepan pelayanan konsumen sektor jasa keuangan, OJK memiliki Layanan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi yang tersedia di kantor pusat maupun 35 KR/KOJK. Layanan tersebut telah memperoleh sertifikasi ISO 9001:2015. Pada 2020, Layanan Konsumen OJK menerima 271.202 permohonan layanan dengan rincian sebagai berikut:

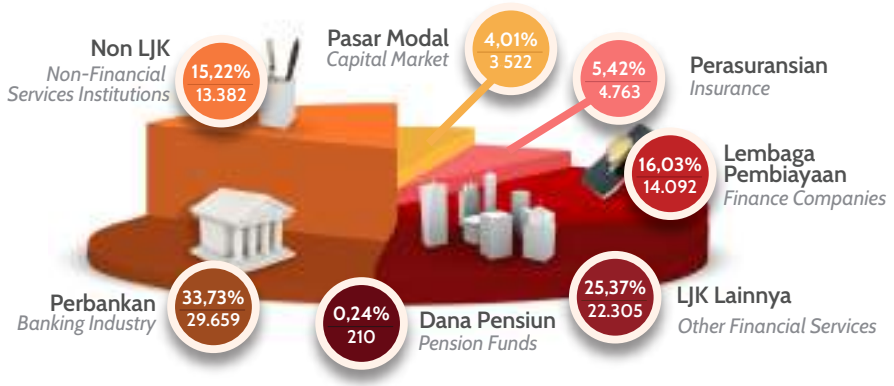
Integrated Financial Services Sector Consumer Services

On the frontline of consumer services in the financial services sector, OJK offers Integrated Financial Services Sector Consumer Services at head office and 35 regional/branch offices in compliance with ISO 9001:2015 certification.In 2020, OJK consumer services received 271,202 service requests recapitulated as follows:

Grafik 4.2 Layanan Konsumen OJK berdasarkan Jenis
Graph 4.2 OJK Customer Services by Type



Grafik 4.3 Layanan Konsumen OJK bedasarkan Sektor (kecuali WhatsApp)
Graph 4.3 OJK Customer Services by Sector (excluding WhatsApp)



Dari jumlah 263.190 layanan pertanyaan, tercakup di dalamnya 183.269 pertanyaan melalui WhatsApp
Of the total 263,190 question service requests, 183,269 were submitted via WhatsApp.

Perizinan Sektor Jasa Keuangan

OJK senantiasa meningkatkan efektivitas pelaksanaan perizinan di sektor jasa keuangan antara lain melalui peningkatan kapasitas maupun percepatan standar pelayanan, khususnya pada perizinan sektoral. Selain itu, dalam rangka mengedepankan konsep perizinan terintegrasi, OJK juga melakukan simplifikasi proses bisnis khususnya terkait perizinan lintas sektor, antara lain *bancassurance* dan bank kustodian sehingga pemohon hanya perlu menyampaikan satu permohonan dan waktu yang dibutuhkan dapat menjadi lebih singkat. Adapun dalam melaksanakan perizinan terintegrasi tersebut OJK didukung oleh teknologi informasi antara lain Sistem Perizinan Terintegrasi (SPRINT), Pelaporan.id dan aplikasi lainnya.

Financial Services Licensing

OJK constantly strives to enhance licensing effectiveness in the financial services sector by increasing capacity or accelerating service standards, particularly sectoral licensing, amongst others. In addition, by prioritising integrated licensing, OJK has also simplified the business processes associated with cross-sector licensing, such as bancassurance and custodian banks, meaning that applicants only need to submit one application and the process is much shorter. In terms of integrated licensing, OJK is supported by various information technology, including the Integrated Registration and Licensing Information System (SPRINT), Pelaporan.id and other applications.

Perizinan Perbankan

Dalam melaksanakan kewenangan perizinan sektor perbankan, OJK telah menyelesaikan sejumlah perizinan terkait Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, antara lain:

Bank Licensing

In the execution of banking sector licensing duties, OJK has licensed several commercial banks and rural banks as follows:

Tabel 4.6 Perizinan Bank Umum & BPR

Table 4.6 Commercial Bank & Rural Bank Licensing

No.	Jenis Kegiatan	Jumlah | *Total*	*Type of Activities*
	Bank Umum		***Commercial Bank***
1	Pembukaan Bank Umum	-	*New Commercial Bank Licenses*
	a. Kantor Wilayah (Kanwil)	-	*Regional Office*
	b. Kantor Cabang (KC)	5	*Branch Office*
	c. Kantor Cabang Pembantu (KCP)*	7	*Sub-branch Office*
	d. Kantor Fungsional (KF)*	7	*Functional Office*
	e. Kantor Perwakilan Bank Umum Di luar Negeri	2	*Foreign Representative Office*
2	Penutupan Bank Umum	-	*Commercial Bank Closures*
	a. Izin Usaha	-	*Business Licence*
	b. Kantor Perwakilan Bank Umum Di Luar Negeri	1	*Foreign Bank Representative Office*
	c. Kantor Cabang	16	*Branch Office*
	d. Kantor Cabang Pembantu (KCP)*	130	*Sub-Branch Office*
	e. Kantor Fungsional (KF)*	1	*Functional Office*
3	Pemindahan Alamat Bank Umum	-	*Change of Address*
	a. Kantor Pusat (KP)	3	*Head Office*
	b. Kantor Wilayah (Kanwil)	1	*Regional Office*
	c. Kantor Cabang (KC)	11	*Branch Office*
	d. Kantor Cabang Pembantu (KCP)*	59	*Sub-Branch Office*
	e. Kantor Fungsional (KF)*	3	*Functional Office*
	f. Kantor Perwakilan Bank	-	*Representative Office*
4	Perubahan Status Bank Umum	-	*Change of Status*
	a. Peningkatan Status	-	*Upgrade*
	- KCP menjadi KC	10	*Sub-Branch Office to Branch Office*
	- KK menjadi KCP*	30	*Cash Office to Sub-Branch Office*
	- KF menjadi KCP*	-	*Functional Office to Sub-Branch Office*
	- KK menjadi KC	-	*Cash Office to Branch Office*
	b. Penurunan Status Bank Umum	-	*Downgrade*
	- KCP menjadi KC	-	*Head Office to Branch Office*
	- KC menjadi KCP*	10	*Branch Office to Sub-Branch Office*
	- KCP ke KF/KK*	7	*Sub-Branch Office to Functional Office/Cash Office*
5	Perubahan Penggunaan Izin Usaha (perubahan nama)	4	*Change of Name*
6	Perubahan Badan Hukum	-	*Change of Legal Arrangements*
7	Merger/Integrasi Bank Umum	2	*Commercial Bank Merger/Integration*
8	Izin Bank Devisa	1	*Foreign Exchange Bank Licence*
9	Pembukaan Kantor Perwakilan Bank Luar Negeri di Indonesia	1	*New Foreign Bank Representative Office in Indonesia*
Jumlah		**311**	***Total***
	BPR		***Rural Bank***
1	Pendirian BPR		*New Rural Banks*
	- Persetujuan Prinsip	1	*Approval in Principle*
	- Izin Usaha	-	*Business Licence*
2	Merger	16	*Merger*
3	Konsolidasi	1	*Consolidation*
4	Pencabutan Izin Usaha	10	*Revocation of Business License*
Jumlah		**28**	***Total***

***) hanya mencakup di wilayah Jakarta dan Tangerang |** *only includes Jakarta and Tangerang*

Tabel 4.7 Perizinan Perbankan Syariah
Table 4.7 Licensing of Islamic Banking

Jenis Kegiatan	Perizinan Masuk *Licences Submitted*	Perizinan Selesai *Licences Issued*	*Type of Activities*
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) PSP, Pengurus dan DPS	58	45	*Fit and Proper Test Controlling Shareholder, BOC and BOD, Sharia Supervisory Board*
Perizinan Jaringan Kantor BUS/UUS	75	65	*Branch Offices Licensing for Islamic Bank/Islamic Business Unit*
Merger BUS	2	1	*Islamic Bank Merger*
Pendirian UUS	2	-	*New Islamic Business Unit*
Izin Prinsip Pendirian BPRS	3	1	*Principle Licensing Islamic Rural Bank*
Izin Usaha Pendirian BPRS	2	2	*Business Licenses for New Islamic Rural Bank*
Konversi BPRS	18	5	*Islamic Rural Bank Conversion*
Konversi BUS	-	-	*Islamic Bank Conversion*
Penutupan/Pencabutan Izin Usaha BPRS	1	1	*Revocation of Islamic Rural Bank Business License*

Perizinan Pasar Modal

Dalam melaksanakan kewenangan perizinan sektor pasar modal, OJK telah menyelesaikan sejumlah perizinan terkait Lembaga Efek, Pengelolaan Investasi, Emiten dan Perusahaan Publik, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Sektor Pasar Modal, antara lain:

Capital Market Licencing

In the execution of capital market licensing duties, OJK has licensed several securities institutions, investment managers, issuers and public companies as well as capital market supporting institutions and professions as follows:

Tabel 4.8 Perizinan Lembaga Efek
Table 4.8 Licensing of Securities Institutions

Jenis Izin Usaha	Jumlah Total *Total*	*Types of Business Licence*
Perantara Pedagang Efek	33	*Broker-Dealers*
Penjamin Emisi Efek *)	4	*Underwriters *)*
Perantara Pedagang Efek + Penjamin Emisi Efek	82	*Broker-Dealers + Underwriters*
Perantara Pedagang Efek + Manajer Investasi	1	*Broker-Dealers + Investment Managers*
Penjamin Emisi Efek + Manajer Investasi	-	*Underwriters + Investment Managers*
Perantara Pedagang Efek + Penjamin Emisi Efek + Manajer Investasi	3	*Broker-Dealers + Underwriters + Investment Managers*
Jumlah	**123**	***Total***

*) **Khusus izin Penjamin Emisi Efek yang tidak melakukan aktivitas sebagai Perantara Pedagang Efek |** **Special licence for underwriters not engaged in activity as broker-dealers*

Tabel 4.9 Jumlah Lokasi Kegiatan Perusahaan Efek
Table 4.9 Total Locations of Securities Companies

Periode	2019	2020	
Jumlah lokasi selain Kantor Pusat	713	683	*Total locations excluding Kantor Pusat*

Tabel 4.10 Proses Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek

Table 4.9 Process of Individual Broker-Dealer Representative and Underwriter Representative Licences

Jenis Izin *Type of License*	2019		2020	
	Dokumen yang Masuk *Documents Submitted*	Perpanjangan Izin *License Extended*	Dokumen yang Masuk *Documents Submitted*	Perpanjangan Izin *License Extended*
WPPE	732	559	1.936	510
WPEE	111	111	97	79
WPPE-P	1.412	1.257	6.999	7.971
WPPE-PT	28	25	18	32
Jumlah | *total*	**2.283**	**1.952**	**9.050**	**8.592**

Tabel 4.11 Proses Perpanjangan Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek

Table 4.11 Individual Broker-Dealer Representative and Underwriter Representative Licences extension Process

Jenis Izin *Type of License*	2019		2020	
	Dokumen yang Masuk *Documents Submitted*	Perpanjangan Izin *License Extended*	Dokumen yang Masuk *Documents Submitted*	Perpanjangan Izin *License Extended*
WPPE	439	181	3.059	1.525
WPEE	33	18	132	111
Jumlah | *total*	**472**	**199**	**3.191**	**1.636**

Tabel 4.12 Perkembangan Pelaku di Industri Pengelolaan Investasi yang Memperoleh Izin

Table 4.12 Investment Management Licensed Players in Investment Management Industry

	2019				2020				
	TW I | Q1	TW II | Q2	TW III |Q3	TW IV | Q4	TW I | Q1	TW II | Q2	TW III |Q3	TW IV | Q4	
Individu									*Individual*
Wakil Manajer Investasi (WMI)	2.430	2.550	2.637	2.468	2.684	2.764	2.822	2.901	*Investment Manager Representatives (WMI)*
Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD)	27.970	28.525	22.330	23.110	23.630	23.948	24.278	24.351	*Investment Fund Selling Agent Representatives (WAPERD)*
Penasehat Investasi (PI)	4	4	5	5	4	5	5	5	*Investment Adviser (PI)*
Institusi									*Institutional*
Manajer Investasi (MI)	93	93	98	98	97	97	97	97	*Investment Manager (MI)*
Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)									*Investment Fund Selling Agents (APERD)*
- Bank dan PPE Khusus	41	41	43	43	43	43	46	46	*Banks dan Special Broker-Dealers* -
- PE sebagai APERD	21	21	21	21	21	21	21	21	*PE as APERD* -
- Penasehat Investasi (PI)	5	5	5	5	5	5	5	5	*Investment Adviser (PI)* -
- PE sebagai APERD	7	12	12	18	18	18	18	18	*IM as PI* -
- Penasehat Investasi (PI)	1	2	2	2	2	2	2	2	*APERD as PI* -

Tabel 4.13 Jumlah Penawaran Umum
Table 4.13 Total Public Offerings

Jenis Penawaran Efek	2019	2020	Public Offerings
Penawaran Umum Perdana Saham	59	48	*IPO*
Penawaran Umum Terbatas	21	16	*Rights Issue*
Penawaran Umum Efek Bersifat Utang (Korporasi)	99	105	*Corporate debt securities and sukuk**
Jumlah	179	169	*TOTAL*

* **Termasuk penawaran umum berkelanjutan tahap I dan seterusnya** | *Including phase I, phase II, etc continuous public offerings*

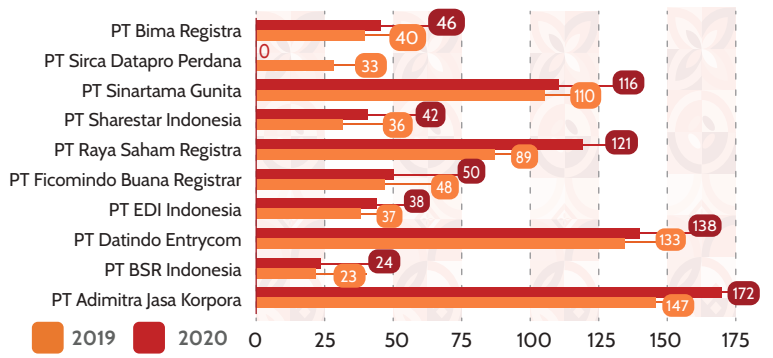
Tabel 3.14 Jenis Reksa Dana yang menerima Surat Efektif
Table 3.14 Types of Investment Funds that Receive Effective Statements

Jenis Reksa Dana *Investment Fund*	Jumlah Surat Efektif *Effective Statements Issued*	Jenis Reksa Dana *Investment Fund*	Jumlah Surat Efektif *Effective Statements Issued*
Reksa Dana Saham | *Equity Funds*	6	**ETF - Indeks** | *Indexed Exchange Traded Funds*	9
Reksa Dana Campuran | *Discretionary Funds*	10	**Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Luar Negeri** | *Islamic Foreign Security-Based Fund*	1
Reksa Dana Pendapatan Tetap | *Fixed Income Funds*	19	**Reksa Dana Syariah Sah** | *Islamic Equity Funds*	4
Reksa Dana Pasar Uang | *Money Market Funds*	25	**Reksa Dana Syariah Pasar Uang** | *Islamic Money Market Funds*	8
Reksa Dana Terproteksi | *Protected Funds*	128	**Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap** | *Fixed Income Islamic Funds*	2
Reksa Dana Indeks | *Indexed Funds*	1	**Reksa Dana Syariah Terproteksi** | *Protected Islamic Funds*	23
Jumlah | *Total*			236

Tabel 4.15 Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal
Table 4.15 Capital Market Supporting Institutions and Professions

Lembaga Penunjang *Supporting Institution*	2019	2020	Jenis *Type*
Biro Administrasi Efek *Securities Administration Agencies (SAA)*	10	10	*Surat Perizinan Licensed*
Bank Kustodian *Custodian Bank*	23	23	*Surat Persetujuan Approved in Principle*
Wali Amanat *Trustee*	13	13	*Biro Administrasi Efek Surat Tanda Terdaftar*
Pemeringkat Efek *Securities Rating Agency*	3	3	*Surat Perizinan Licensed*
Ahli Syariah Pasar Modal (Badan Usaha) *Sharia Capital Market Experts (business entity)*	0	0	*Surat Perizinan Licensed*

Grafik 4.4 Jumlah BAE berdasarkan Jumlah Klien
Graph 4.4 Securities Administration Agencies by Total Clients



Tabel 3.16 Daftar Bank Kustodian
Table 3.16 List of Custodian Banks

No	Nama Bank Kustodian | *Name of Custodian Banks*	No	Nama Bank Kustodian | *Name of Custodian Banks*	No	Nama Bank Kustodian | *Name of Custodian Banks*
1	PT. Bank Artha Graha International, Tbk	9	PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk	17	PT. Bank UOB Indonesia
2	PT. BPD Jawa Barat dan Banten Tbk	10	PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk	18	Citibank
3	PT. Bank Bukopint, Tbk	11	PT. Bank Mega, Tbk	19	Deutsche Bank AG Jakarta
4	PT. Bank Central Asia, TBK	12	PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	20	Standard Chartered Bank
5	PT. Bank CIMB Niaga, Tbk	13	PT. Bank Panin, TBK	21	PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk
6	PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk	14	PT. Bank Permata, TBK	22	PT. Bank Syariah Mandiri
7	PT. Bank DBS Indonesia	15	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)	23	PT. KEB Hana Indonesia
8	PT. Bank HSBC Indonesia	16	PT. Bank Sinarmas. TBK		

Tabel 4.17 Daftar Perusahaan Pemeringkat Efek dan Pangsa Pasar

Table 4.17 List of Securities Rating Agencies

No.	Nama Perusahaan *Company name*	Jumlah Perusahaan yang Diperingkat (2019) *Total Companies Rated (2019)*	%	Jumlah Perusahaan yang Diperingkat (2020) *Total Companies Rated (2020)*	%
1	PT Pemeringkat Efek Indonesia	81	44,26%	70	39,33%
2	PT Fitch Ratings Indonesia	99	54,10%	95	53,37%
3	PT Kredit Rating Indonesia	3	1,64%	13	7,30%
	Total	183	100,00%	178	100,00%

Tabel 4.18 Jumlah Profesi yang telah memperoleh STTD dan Izin

Table 4.18 Total approved and licensed profession

No.	Profesi	Jumlah Profesi yang telah memperoleh STTD dan/atau Izin s.d.31 Desember 2020 *Total approved and/or licensed professions as of 31st December 2020*	*Profession*
1	Akuntan	701	*Accountant*
2	Kantor Akuntan Publik	285	*Public Accountant Office*
3	Penilai	246	*Appraiser*
4	Konsultan Hukum	404	*Legal Consultant*
5	Notaris	250	*Notary*
6	ASPM orang perseorangan	114	*Individual Sharia Capital Market Expert*

Tabel 3.19 Pangsa Pasar Industri Wali Amanat

Table 3.19 Market Share of Trust Agents in Indonesia

No	Nama Wali Amanat *Trust Agent*	Efek yang Diwali-amanatkan (2019) *Total securities Represented (2019)*	%	Efek yang Diwali-amanatkan (2020) *Total Securities Represented (2020)*	%
1	PT. Bank BRI Syariah, Tbk	0	0,00%	0	0,00%
2	PT. Bank Bukopin, Tbk	47	2,12%	55	2,12%
3	PT. Bank CIMB Niaga, Tbk	9	5,23%	4	5,23%
4	PT. Bank DKI	0	0,00%	0	0,00%
5	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk	164	16,50%	105	16,50%
6	PT. Bank Mega, Tbk	155	33,01%	131	33,01%
7	PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	22	5,23%	74	5,23%
8	PT. BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk	53	3,92%	50	3,92%
9	PT. Bank Permata, Tbk	57	9,48%	45	9,48%
10	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	147	18,79%	104	18,79%
11	PT. Bank Sinarmas, Tbk	0	0,16%	0	0,16%
12	PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk	115	5,56%	61	5,56%
13	PT. Bank Syariah Mandiri	0	0,00%	0	0,00%
Total		729	100,00%	629	100,00%

*)Berdasarkan Laporan Tengah Tahunan 2020 | *Based on the Semi-Annual Financial Statements of 2020*

Tabel 4.20 Permohonan Izin Usaha, Penilaian Kemampuan dan Kepatutan IKNB

Table 4.20 NBFI Business License Applications and Fit and Proper Tests

Jenis Industri *Type of Industry*	Permohonan Izin Usaha *Business License Applications*		Penilaian Kemampuan dan Kepatutan *Fit and Proper Tests*	
	Jumlah Permohonan *Total Applications*	Selesai *Completed*	Jumlah Permohonan *Total Applications*	Selesai *Completed*
Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi *General Insurance and Reinsurance Companies*	-	-	196	161
Perusahaan Asuransi Jiwa *Life Insurance Companies*	1	-	158	121
Dana Pensiun *Pension Funds*	5	2	342	232
Perusahaan Pembiayaan *Finance Companies*	1	-	302	128
Perusahaan Modal Ventura *Venture Capital Firms*	1	1	92	40
Perusahaan Penjaminan *Guarantee companies*	1	1	22	14
Perusahaan Pergadaian *Pawnbrokers*	59	26	73	19
Lembaga Keuangan Mikro *Microfinance Institutions*	22	22	-	-
Penyelenggara Fintech Lending * *FinTech Lending Providers**	114	20	-	-
Perusahaan Pialang Asuransi *Insurance Brokers*	2	1	204	131
Perusahaan Pialang Reasuransi *Reinsurance Brokers*	-	-	43	28
Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi *Insurance Loss Appraisers*	-	-	21	14
Jumlah	**206**	**73**	**206**	**73**

*2 (dua) permohonan selesai karena Tanda Bukti Terdaftar dibatalkan | *Two applications were completed due to cancellation of registration*

Tabel 4.21 Pelaporan Produk Asuransi

Table 4.21 Insurance Product Reporting

Jenis Pelaporan Produk	Jumlah Pelaporan *Total Reports*		*Type of Product Report*
	Jumlah Permohonan *Total Applications*	Selesai *Completed*	
Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi	463	382	*General Insurance and Reinsurance Companies*
Pencatatan Nama Lain	8	3	*Change of Name*
Pencatatan Perubahan Produk	36	29	*Change of Product*
Pencatatan Produk Baru	29	28	*New Product*
Persetujuan *Bancassurance*	97	87	*Bancassurance Approval*
Persetujuan Perubahan Produk	15	12	*Change of Product Approval*
Persetujuan Produk Baru	277	223	*New Product Approval*
Persetujuan ASO	1	-	*ASO Approval*
Perusahaan Asuransi Jiwa	925	836	*Life Insurance Companies*
Pencatatan Nama Lain	10	10	*Change of Name*
Pencatatan Perubahan Produk	275	256	*Change of Product*
Pencatatan Produk Baru	-	-	*New Product*
Persetujuan *Bancassurance*	166	165	*Bancassurance Approval*
Persetujuan Perubahan Produk	70	60	*Change of Product Approval*
Persetujuan Produk Baru	312	270	*New Product Approval*
Persetujuan ASO	92	75	*ASO Approval*
Total Permohonan Produk	**1.388**	**1.218**	***Total Product Applications***

Edukasi dan Perlindungan Konsumen

Pengembangan Infrastruktur Literasi Keuangan dan Pelaksanaan Edukasi Keuangan

OJK memprioritaskan tema-tema berikut sebagai fokus kegiatan edukasi dalam rangka peningkatan literasi keuangan untuk tahun 2020, yaitu:

a. Tema umum untuk Industri Jasa Keuangan Konvensional: "Bijak Mengelola Uang dan Cerdas Berinvestasi Menuju Kebebasan Finansial".
b. Tema umum untuk Industri Jasa Keuangan Syariah: "Produk Keuangan Syariah Sama Bagusnya, Sama Lengkapnya dan Lebih Adil".
c. Sasaran prioritas berdasarkan Revisit Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2017 (Revisit SNLKI 2017), PUJK dapat menentukan sasaran sesuai dengan rencana bisnis masing-masing. Namun sasaran prioritas yang direkomendasikan adalah UMKM; Perempuan dan Ibu Rumah Tangga; serta Petani/Nelayan.

Sasaran prioritas ditentukan berdasarkan pertimbangan peran segmen tersebut dalam perekonomian serta hasil indeks literasi keuangan yang relatif lebih rendah dibanding rata-rata indeks nasional. Sepanjang 2020, berdasarkan data Sistem Informasi Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen (SiPEDULI) dan laporan internal pelaksana kegiatan edukasi, telah dilaksanakan sebanyak 4.574 kegiatan edukasi yang merupakan sinergi OJK dengan 513 kegiatan dan PUJK dengan 4.061 kegiatan.

Pedoman Standar Ringkasan Informasi Produk Dan Layanan (RIPLAY)

Transparansi merupakan salah satu prinsip perlindungan konsumen yang diamanatkan pada POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yang mewajibkan PUJK untuk menyusun ringkasan informasi produk dan/atau layanan jasa keuangan. Dalam rangka memperkuat implementasinya, OJK menerbitkan Pedoman Standar Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) sebagai *guideline* bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam menyusun dan menyampaikan ringkasan informasi produk dan layanan kepada konsumen. Selama 2020, OJK secara aktif melakukan diseminasi dan sosialisasi Pedoman RIPLAY agar dapat sepenuhnya dimanfaatkan PUJK dalam menyusun ringkasan informasi produk dan/atau layanan keuangan sesuai prinsip perlindungan konsumen yang berlaku.

Peningkatan Akses dan Pemahaman Keuangan Masyarakat melalui Penyelenggaraan Bulan Inklusi Keuangan (BIK)

Bulan Inklusi Keuangan (BIK) merupakan kegiatan bersama Kementerian/ Lembaga terkait beserta Lembaga Jasa Keuangan (LJK) secara serentak di seluruh Indonesia selama Oktober 2020. BIK kembali diselenggarakan dengan tema "Satukan Aksi Keuangan Inklusif untuk Indonesia Maju (AKSESSKU)" dengan tujuan mengkampanyekan budaya menabung di berbagai sektor industri jasa keuangan; membuka akses keuangan kepada berbagai lapisan masyarakat; mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN); mendorong pembukaan rekening, pemberian kredit/pembiayaan serta penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan; meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap produk dan/atau

Consumer Protection and Education

Financial Literacy Infrastructure Development and Financial Education Implementation

OJK prioritised the following themes as the focus of educational activities to increase financial literacy in 2020:

a. Main theme for Conventional Financial Services Industry: Wise Money Management and Smart Investment towards Financial Freedom.
b. Main theme for Islamic Financial Services Industry: Islamic Financial Products, Just as Good, Just as Comprehensive yet Fairer.
c. Priority Targets based on National Indonesia Financial Literacy Strategy Revisited 2017 (SNLKI 2017 Revisited), financial services providers can set targets in accordance with the respective business plan, but the recommended priority targets include MSMEs, Women and Housewives and Farmers/Fishermen.

The priority targets were determined based on the respective economic contributions of each segment and the comparatively low financial literacy index compared to the national average. In 2020, based on data from the Consumer Protection and Education Reporting Information System (SiPEDULI) and internal reports on educational activities, 4,574 educational activities were conducted in synergy with OJK as many as 513 activities and financial services providers with 4.061 activities.

Product and Service Information Summary Standard Guidelines (RIPLAY)

Transparency is a principle of consumer education mandated in accordance with OJK Regulation (POJK) No. 1/POJK.07/2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector, which requires financial services providers to compile an information summary regarding financial services and/or products. Therefore, OJK issued Product and Service Information Summary Standard Guidelines (RIPLAY) for financial services providers in the compilation and submission of information summaries concerning products and services to the consumer in order to strengthen implementation. In 2020, OJK actively disseminated and socialised the RIPLAY guidelines to ensure full utilisation by financial services providers when compiling information summaries for products and services in line with prevailing consumer protection principles.

Increasing Public Access and Financial Understanding through Financial Inclusion Month

Financial Inclusion Month encompasses a series of activities organised by the Financial Services Authority (OJK) in conjunction with relevant government ministries and agencies as well as financial services institutions simultaneously throughout Indonesia during the month of October. In 2020, Financial Inclusion Month carried the theme "United Financial Inclusion Action towards Indonesia Maju (Advanced Indonesia) – AKSESSKU". The goal of Financial Inclusion Month is to campaign for a saving culture in various financial services industry sectors; unlocking financial access for various social groups; supporting the national economic recovery program; encouraging people to open bank accounts; disbursing loans/financing as well as utilising financial

layanan jasa keuangan; mempublikasikan dan mengoptimalkan program-program literasi dan inklusi keuangan serta perlindungan konsumen.

BIK dilaksanakan secara virtual (www.bik2020.id.) yang mencakup kegiatan *business matching*, gerakan menabung, penyaluran penyaluran skema Pembiayaan/Kredit Melawan Rentenir (K/PMR), seminar nasional, webinar dan *focus group discussion* terkait edukasi keuangan. Terdapat 269 *booth* yang berpartisipasi dalam *virtual expo* dari LJK dan kementerian/lembaga yang menghasilkan pembukaan rekening tabungan sebanyak 789.025 rekening dengan nominal Rp35,51 triliun. Sedangkan khusus untuk pembukaan rekening tabungan pelajar, tercatat sebanyak 825.272 rekening dengan nominal Rp300,67 miliar atau melebihi target sebanyak 500.000 rekening. Selain itu, terdapat pula 44.758 pembukaan polis asuransi, 41.142 rekening efek baru, 92.672 debitur perusahaan pembiayaan, 10.667 rekening sektor pegadaian, dan 82.135 akun di sektor *fintech.*

Kegiatan Edukasi Komunitas

Dalam rangka meningkatkan literasi keuangan publik, OJK melaksanakan sejumlah kegiatan edukasi keuangan komunitas yang sebagian besar dilakukan secara daring. Kegiatan edukasi keuangan komunitas menyasar kepada kelompok milenial, komunitas perempuan dan ibu rumah tangga, pelajar/mahasiswa, profesional, UMKM, Pekerja Migran Indonesia (PMI), karyawan, petani/nelayan dan masyarakat umum lainnya. OJK juga melaksanakan *Training of Trainers (ToT)* kepada dosen/guru agar materi yang diajarkan dapat disebarluaskan kepada anak didik peserta sehingga diharapkan tercipta efek domino dalam penyebarluasan materi literasi Keuangan. Materi yang diajarkan pada edukasi Keuangan dan ToT antara lain mengenai Pengenalan OJK, Perencanaan Keuangan, Perlindungan Konsumen, Waspada Investasi dan Produk/Layanan Jasa Keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan dari peserta.

Untuk melengkapi kegiatan edukasi keuangan yang dilakukan secara tatap muka, secara berkesinambungan dilakukan pula edukasi melalui *minisite* https://sikapiuangmu.ojk.go.id dan media sosial Sikapi Uangmu. Secara khusus, upaya ini ditujukan bagi kalangan muda yang mendominasi demografi pengguna aktif *(subscriber) minisite* dan media sosial Sikapiuangmu. OJK juga bekerja sama dengan *influencer* yang turut mengedukasi dan mempromosikan program OJK, Sikapiuangmu, serta Kontak 157. Secara keseluruhan, 90 artikel, 137 konten media sosial dan 26 video yang telah menjangkau lebih dari dua juta pengguna selama tahun 2020.

products and/or services; increasing public understanding and awareness concerning financial products and/or services; as well as publishing and optimising financial literacy and inclusion programs as well as consumer protection.

In 2020, Financial Inclusion Month was arranged virtually (www.bik2020.id), such as encompassing the saving movement, credit scheme disbursements against loan sharks and focus group discussions (FGD) concerning financial education. In total, 269 Booths participated at the virtual expo in the form of financial services institutions and government ministries/agencies, with 789,025 bank accounts opened with a nominal value of Rp35.51 trillion. In addition, a total of 825,272 student accounts were also opened during the event with a value of Rp300.67 billion, thereby exceeding the 500,000 target. Furthermore, the event facilitated 44,758 new insurance policies, 41,142 new securities accounts, 92,672 borrowers at finance companies, 10,667 new pawnbroker accounts and 82,135 FinTech accounts.

Community Education Activity

OJK implemented a range of community financial education activities, predominantly online, to increase public financial literacy. Community education activities targeted millennial women and housewives, students, professionals, MSMEs, Indonesian migrant workers (PMI), workers, farmers/fishermen and other communities. OJK also implemented Training of Trainers (ToT) targeting teachers/lecturers to ensure the materials being taught can be effectively disseminated to students, thus creating a domino effect regarding the financial literacy materials. The materials taught during financial education and ToT included an introduction to OJK, financial planning, consumer protection, investment alert and financial products/services in line with the needs and abilities of the participants.

Complementing the face-to-face financial education activities, education is also continuously provided through a minisite (minisite https://sikapiuangmu.ojk.go.id) and social media (SikapiUangmu). Specifically, these activities targeted the younger generation as the dominant subscribers of the minisite and SikapiUangmu social media channels. OJK also cooperated with various influencers to educate and promote OJK's SikapiUangmu program and Kontak 157. In total, 90 articles, 137 social media posts and 26 videos reached more than 2 million users in 2020.

Gambar 4.1 Contoh Artikel, Konten dan Video *Minisite* dan Media Sosial Sikapi Uangmu
Figure 4.1 Examples of Articles, Content and Videos on Minisites and Mocial Media Sikapi Uangmu







Buku Literasi Keuangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Untuk melengkapi khazanah literasi keuangan pada tingkat pendidikan formal, OJK meluncurkan buku literasi keuangan tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Buku tersebut disusun bersama dengan para pegiat literasi keuangan PAUD serta dukungan dari Asian Development Bank (ADB) yang akan diajarkan melalui metode *read aloud* (mendongeng) serta dilengkapi dengan aktivitas pendukung bagi siswa didik. Dalam rangka mendiseminasikan buku dimaksud, telah dilaksanakan ToT bagi perwakilan guru anggota Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) dari 34 provinsi.

Buku Seri Literasi Keuangan Tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terdiri dari 4 (empat) buku cerita bergambar dan 1 (satu) buku pendamping yang ditujukan bagi guru dan orang tua. Secara besar tema buku ini mengajarkan konsep *saving, sharing* dan *spending*. Buku tersebut disusun dengan cerita yang menyenangkan serta dilengkapi ilustrasi dengan gaya yang menarik dan berbeda serta didukung oleh karakter-karakter menarik dalam dunia fabel.

a. Buku 1: Yena dan Uang Hijau,
b. Buku 2: Penghapus Rama,
c. Buku 3: Olin Gemar Menabung, dan
d. Buku 4: Ketika Lilo Piknik,
e. Buku Panduan bagi Pendamping dan Orang Tua

Keseluruhan seri Buku Literasi Keuangan dapat diperoleh dengan mengunduh secara gratis melalui *minisite* https://sikapiuangmu.ojk.go.id.

Early Learning Financial Literacy Books

Complementing the trove of formal financial literacy educational material, OJK launched an early learning financial literacy book series. The book was compiled in conjunction with financial literacy advocates with the support of the Asian Development Bank (ADB). The material was designed to be read aloud and includes various supporting activities for the students. OJK has implemented training of trainers (ToT) for members of the Indonesia Association of Early Learning (HIMPAUDI) in 34 provinces to help disseminate the teaching materials.

The early learning financial literacy book series contains four illustrated storybooks and one companion book targeting teachers and parents. The overarching theme of the series is saving, sharing and spending. The books were compiled based on fun stories and feature a range of attention-grabbing illustrations, supported by interesting characters in a make-believe world.

a. Book 1: Yena and Green Money
b. Book 2: Rama's Eraser
c. Book 3: Olin Loves to Save
d. Book 4: Lilo's Picnic
e. Companion Book for Teachers and Parents

The book series is free to download in full via the following minisite link: https://sikapiuangmu.ojk.go.id

Gambar 4.2 Buku Seri Literasi Keuangan Tingkat PAUD
Figure 4.2 The Early Learning Financial Literacy Book Series



Minisite Sikapi Uangmu

Minisite Sikapi Uangmu merupakan media distribusi informasi berbasis *website* yang dikelola sebagai sarana edukasi keuangan. Sebagai upaya dalam peningkatan program literasi keuangan yang lebih baik, dilakukan pengembangan terhadap *minisite*, yaitu Pembangunan *Database* Nasional Materi Literasi Keuangan pada Aplikasi *Online Platform* Informasi dan Edukasi Keuangan (OPIK) Sikapi Uangmu (*Enhancement).* Cakupan utama pengembangan yang dilakukan antara lain pembangunan *Database* Nasional Materi Literasi Keuangan serta Data Literasi dan Inklusi Keuangan *(Data-Link). Database* Nasional Materi Literasi Keuangan merupakan pusat data berbagai materi literasi dan edukasi keuangan, baik dari OJK maupun masyarakat.

Sikapi Uangmu Minisite

The Sikapi Uangmu minisite is a web-based information distribution media managed as a means of financial education. OJK has developed the minisite to improve financial literacy programs through the development of a national financial literacy material database in the form of an online financial education and information platform (OPIK), namely Sikapi Uangmu (enhancement). The main development scope was the national financial literacy material database as well as financial inclusion and literacy data (datalink). The national financial literacy material database is a data centre for various financial literacy and education materials from OJK and the community. The database is part of the Sikapi Uangmu OPIK application (minsite). Meanwhile, the financial inclusion

Database ini akan menjadi bagian dari Aplikasi OPIK *(Minisite)* Sikapi Uangmu. Sedangkan Data Literasi dan Inklusi Keuangan *(Data-Link)* merupakan media penyampaian informasi terkait data indeks literasi dan inklusi keuangan hasil SNLIK tahun 2013, 2016 dan 2019 serta kegiatan literasi dan inklusi keuangan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen (SiPEDULI). *Database* ini akan menjadi bagian dari *Minisite* Sikapi Uangmu. Pengembangan ini bertujuan antara lain: Menyediakan informasi dan materi edukasi keuangan terkini yang secara efektif dan efisien melalui sebuah sistem yang mudah digunakan *(user-friendly);* dan Membuka kesempatan bagi PUJK, masyarakat serta pihak Lembaga/Kementerian lainnya untuk berkontribusi dalam pengayaan materi edukasi keuangan.

Rebranding Keluarga SIKAPI

Sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terkait literasi keuangan, OJK memperkenalkan kembali Keluarga SIKAPI sebagai *icon* keluarga yang karakternya mewakili kebutuhan literasi keuangan dari setiap generasi. Keluarga SIKAPI sebelumnya telah diperkenalkan pada Buku Seri Literasi Keuangan bagi Pelajar SD, SMP dan SMA. Pada kesempatan ini Keluarga SIKAPI ditampilkan melalui video literasi keuangan dan infografis dengan tema Tamasya Menabung: Menabung Untuk Semua, Tabungan Emas: Cara Cerdas Mempersiapkan Biaya Sekolah dan Kuliah, Mempersiapkan Haji Sedari Dini, Kredit Usaha Rakyat, Video grafis: Perhitungan Bunga. Video-video tersebut dapat diakses melalui media sosial Sikapi Uangmu.

KOINKU

Kompetisi Inklusi Keuangan (KOINKU) dilakukan sejak tahun 2014 untuk memacu ide kreatif dan inovatif dalam menciptakan model inklusi keuangan yang dapat direplikasi pada industri untuk mendorong peningkatan inklusi keuangan masyarakat Indonesia. Tema KOINKU 2020 adalah "Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Program Inklusi Keuangan". Para peserta yang mengikuti kegiatan KOINKU terdiri dari akademisi (mahasiswa atau dosen); Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau komunitas; PUJK; dan masyarakat umum. Penilaian dilakukan oleh dewan juri yang terdiri dari OJK, perwakilan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), perwakilan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perwakilan PT Permodalan Nasional Madani dan perwakilan Akademisi. Dari total 164 proposal yang masuk selanjutnya dilakukan tahap penjurian dan dipilih 5 pemenang KOINKU tahun 2020, yaitu:

and literacy data (datalink) provides a delivery solution for information relating to the financial inclusion and literacy index data produced by the National Financial Literacy and Inclusion Survey (SNLIK) in 2013, 2016 and 2019 as well as financial literacy and inclusion activities submitted through the Consumer Protection and Education Reporting Information System (SiPEDULI). The database will also be part of the Sikapi Uangmu minisite. Such developments aim to: Provide the latest accurate, comprehensive, credible and systematic financial education information and materials that can be accessed effectively and efficiently via a user-friendly system; and Unlock the opportunity for financial services providers, members of the public as well as government ministries and agencies to contribute and enrich financial education materials.

Rebranding the SIKAPI Family

OJK rebranded and reintroduced the SIKAPI Family as an icon, the characters of which represent the need for financial literacy across all generations, in order to increase public awareness of financial literacy. The SIKAPI Family previously featured in a financial literacy book series for primary and secondary school students. The SIKAPI Family was reintroduced in 2020 via financial literacy videos and infographics as follows Saving Excursion: Saving For All, Gold Savings: A Smart Way to Prepare for School and University Tuition Fees, Preparing for the Hajj Pilgrimage from an Early Age, People's Business Loans (KUR), Video Graphic: Calculating Interest. The videos are available via the Sikapi Uangmu social media channels.

KOINKU

The Financial Inclusion Competition (KOINKU) has been held since 2014 to spur creative and innovative ideas in the creation of financial inclusion models for replication in the industry to advance financial inclusion in Indonesia. The theme of KOINKU 2020 was "Women's Economic Empowerment through Financial Inclusion Programs". Contestants consist of academics (students or lecturers), non-governmental organisations (NOGs) or community groups, financial services providers, and the public. The submissions are judged by a jury consisting of representatives from OJK, the National Financial Inclusion Board (DNKI), Ministry of Women's Empowerment and Child Protection, PT Permodalan Nasional Mandani and academia. Of the total 164 submissions judged by the jury, five KOINKU winners were chosen in 2020 as follows:

Tabel 4.22 Pemenang KOINKU
Table 4.22 KOINKU Winners

Pemenang | *Winners*	Nama Tim | *Team name*	Judul Proposal | *Submission Title*
Juara I | *Winner*	Orientaru	SiReceh: Platform Program Inklusi Keuangan melalui Aplikasi Terintegrasi dengan *Point of Sales* (PoS) dan Penyedia Asuransi Mikro Wanita
Juara II | *Runner-up II*	Alpha Finclusion	Kembalianku
Juara III | *Runner-up III*	46rier	Digitalisasi KUR Tani & *Smartfarming;* Pemberdayaan Petani Perempuan Milenial Adaptasi Kebiasaan Baru
Juara Harapan I | *Contender I*	Cendekia	BELKUAN: Sarana Edukasi, Diskusi, dan Penyebaran Informasi Keuangan Berbasis Aplikasi sebagai Solusi Peningkatan Inklusi Keuangan Perempuan
Juara Harapan II | *Contender II*	SBM-ITB	Aplikasi M-*Power Womanpreneur*

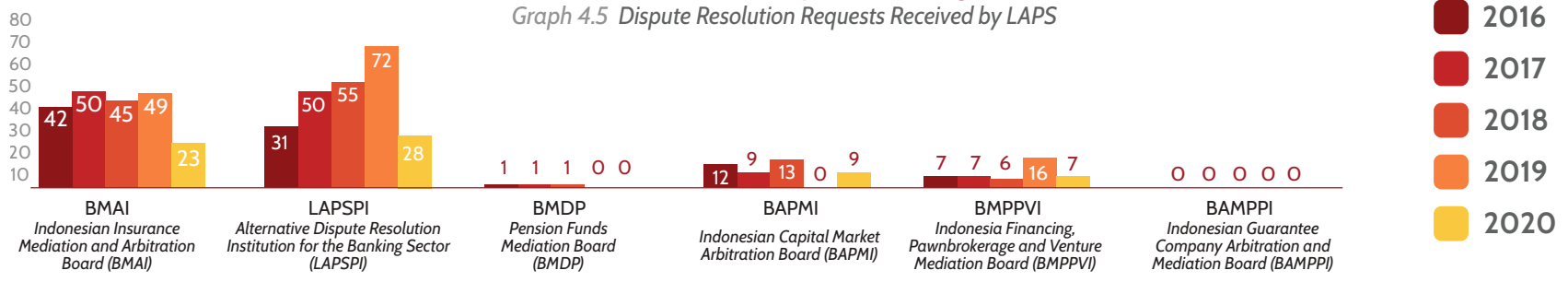
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (LAPS) merupakan forum penyelesaian sengketa Konsumen di luar pengadilan yang kredibel dan dapat dipercaya oleh masyarakat dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK). Berdasarkan hasil monitoring OJK, pemenuhan prinsip-prinsip LAPS, yang terdiri dari aksesibilitas, independensi, keadilan, efektifitas dan efisiensi, cukup baik yaitu rata-rata mendapatkan nilai 90,41

Alternative Dispute Resolution Institutions (LAPS)

Alternative Dispute Resolution Institutions (LAPS) in the financial services sector are a forum to resolve consumer disputes outside a court of law, which are credible and trusted in the eyes of the public and financial services providers. Based on the results of OJK monitoring, LAPS compliance to the principles of accessibility, independence, fairness, effectiveness and efficiency was sound with an average score of 90.41.

Grafik 4.5 Permohonan Penyelesaian Sengketa LAPS
Graph 4.5 Dispute Resolution Requests Received by LAPS



Pada 2020, asosiasi sektor jasa keuangan dan *Self Regulatory Organization (SRO)*, serta dengan dukungan penuh dari OJK, membentuk LAPS Terintegrasi. Tujuan dari LAPS Terintegrasi adalah mewujudkan satu forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang mampu menangani seluruh sengketa Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, sehingga diharapkan aksesibilitas serta standar layanan penyelesaian sengketa di sektor jasa Keuangan meningkat. LAPS SJK telah memenuhi persyaratan sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan sebagaimana yang diatur dalam POJK Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (POJK LAPS SJK). Berdasarkan Ketentuan Peralihan POJK dimaksud, keenam LAPS di masing-masing sektor jasa keuangan tetap dapat menerima permohonan penyelesaian sengketa sampai dengan 31 Desember 2020 dan berkewajiban menyelesaikan permohonan sengketa yang diterima.

In 2020, the Financial Services Association and Self-Regulatory Organisations (SRO), with the full support of OJK, established an integrated Alternative Dispute Resolution Institution. The goal of establishing an integrated LAPS was to create one dispute resolution forum outside a court of law that can handle all consumer disputes in the financial services sector, thereby increasing accessibility and dispute resolution service standards in the financial services sector.The Financial Services Sector Alternative Dispute Resolution Institution (LAPS SJK) has meet all the requirements stipulated in OJK Regulation (POJK) No. 61/POJK.07/2020 concerning Alternative Dispute Resolution Institutions in the Financial Services Sector (POJK LAPS SJK). Based on that regulation, the six existing LAPS may continue to receive dispute resolution requests until 31st December 2020 and are obliged to resolve any requests received.

Penyidikan Sektor Jasa Keuangan

A. Penanganan Perkara

Selama 2020, OJK telah melaksanakan kegiatan penyidikan khususnya terkait penanganan perkara sebagaimana dimaksud pasal 49 dan pasal 50 Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 sebagai berikut:

Financial Services Sector Investigations

A. Case Handling

In 2020, OJK implemented its investigation function, case handling specifically, in accordance with Article 49 and Article 50 of Act Number 21 of 2011 as follows:

Tabel 4.23 Kegiatan Penanganan Perkara Sektor Jasa Keuangan
Table 4.23 Case Handling in Financial Services

Bidang	Jenis Perkara	SPRINDIK *Investigation Warrant*	Pemberkasan Kejaksaan *Prosecutor's Cases*	P-21 *P-21*	*Type of Case*	*Sector*
Perbankan	Perkara BPR/S	12	13	13	*(Islamic) Rural Bank Cases*	*Banking*
PasarModal	Perkara Emiten/PP	1	2	1	*Issuer/Finance Company Cases*	*Capital Market*
IKNB	Perkara Asuransi	10	7	7	*Insurance Cases*	*NBFI*
Jumlah		23	22	21		*Total*

B. Kebijakan dan Dukungan Penyidikan

OJK menerbitkan kebijakan terkait penyidikan antara lain,

a) Penerbitan PDK OJK Nomor 1/PDK.02/2020 tentang Perubahan Atas PDK OJK Nomor 3/PDK.01/2015 tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan (PDK Penyidikan) dalam rangka mengakomodir perubahan organisasi.
b) Penunjukan Atasan Penyidik, pemeriksaan saksi ahli tersangka secara *online*, dan kriteria pertimbangan untuk tidak menindaklanjuti perkara ke penyidikan.
c) Perubahan Pedoman Kerja OJK – Polri tentang Pencegahan, Penegakan Hukum, dan Koordinasi Dalam Penanganan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman OJK dan Polri tentang Pencegahan, Penegakan Hukum, dan Koordinasi Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan.
d) Perubahan Perjanjian Kerja Sama antara OJK dengan JAMPIDUM Kejaksaaan RI tentang Penanganan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan

Untuk memperkuat langkah penyidikan dan membangun sistem peradilan pidana yang kredibel, OJK secara rutin menggelar koordinasi dengan lembaga dan Aparat Penegak Hukum terkait antara lain Kejaksaan RI, Bareskrim Polri, LPS, dan PPATK.

Satuan Tugas Waspada Investasi

A. Sosialisasi dan Edukasi

Satgas Waspada Investasi melakukan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat dan pembekalan Tim Kerja Satgas Waspada Investasi Daerah dengan narasumber dari OJK, Bareskrim Polri, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi & UKM. Pada 2020, peserta sosialisasi Satgas Waspada Investasi berjumlah lebih dari 1.000 orang dengan tingkat pemahaman peserta di atas 90%. Strategi lain OJK dalam mengedukasi masyarakat adalah melalui Media Luar Ruang atau videotron dengan menampilkan video edukasi di lima titik lokasi milik Dinas Kominfo DKI Jakarta. Satgas Waspada Investasi melakukan siaran pers terkait Entitas yang diduga melakukan kegiatan investasi ilegal yang berindikasi merugikan masyarakat dan perkembangan penanganannya melalui media massa.

B. Penanganan Perkara Investasi oleh Satgas Waspada Investasi

Informasi detail terkait entitas investasi ilegal dapat diak ses melalui website OJK www.ojk.go.id/waspada-investasi/ dan www.sikapiuangmu.ojk.go.id. Masyarakat dapat menghubungi Kontak OJK 157 atau email konsumen@ojk.go.id dan waspadainvestasi@ojk.go.id untuk menanyakan informasi mengenai perusahaan ataupun entitas investasi yang telah memiliki izin.

B. Investigation Policy and Support

OJK implemented several policies regarding investigation, such as

a) Promulgation of BOC Regulation (PDK) No. 1/PDK.02/2020 as an amendment to PDK No. 3/PDK.01/2015 concerning Investigating Financial Services Sector Crime to accommodate changes in the BOC regulation concerning the OJK organisation.
b) Appointment of a senior investigator, online examination of an expert witness, and criteria for not forwarding a case to the investigator.
c) Amendment to the OJK-National Police Work Guidelines concerning Deterrence, Law Enforcement and Coordination in the Handling of Financial Services Sector Crime as a follow-up measure to the MoU between OJK and the National Police concerning Deterrence, Law Enforcement and Coordination in the Handling of Financial Services Sector Crime.
d) Amendment to the cooperation agreement between OJK and JAM PIDUM RI concerning the Handling of Financial Services Sector Crime.

OJK regularly coordinates with agencies to strengthen the investigation function and build a credible justice system, including the Public Prosecution Service, Criminal Investigation Agency, Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC) and Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC).

Investment Alert Task Force

A. Socialisation and Education

Investment Alert Watchdog provides public socialisation and education activities, while briefing the Regional Investment Alert Watchdog Work Teams with speakers from OJK, the Criminal Investigation Agency, Ministry of Trade as well as Ministry of Cooperatives and SMEs. In 2020, more than 1,000 participants took part in the socialisation activities offered by the Investment Alert Watchdog, attaining a 90% level of understanding. Another strategy to educate the public is through outdoor media, or Videotron, featuring educational videos in five locations owned by the Ministry of Communication and Information Technology in Jakarta. OJK also works in conjunction with the Investment Alert Watchdog to provide consumer protection and education through press releases via the mass media regarding entities suspected of engaging in illegal investment activities as well as how the cases are handled.

B. Handling of Investment Cases by the Investment Alert Watchdog

Detailed information concerning the illegal investment entities that have been closed is available to access through the OJK website (www.ojk.go.id/waspada-investasi/ and www.sikapiuangmu.ojk.go.id). Members of the public can contact Kontak 157 or email via konsumen@ojk.go.id and waspadainvestasi@ojk.go.id regarding requests for information about licensed investment companies or entities.

Grafik 4.6 Tren Penghentian Entitas Ilegal 2020
Graph 4.6 Illegal Entities Cessation Trends



Kebijakan Strategis 2020

Strategic Policies 2020

Inisiatif Strategis dan Projek Khusus 2020

Pada 2020 OJK menetapkan Sembilan Inisiatif Strategis (IS) dan satu Proyek Khusus (PK) sebagai upaya percepatan pencapaian sasaran strategis OJK, yaitu:

1. **IS-1 Inovasi Keuangan Digital untuk Peningkatan Efisiensi dan Inklusi Sektor Jasa Keuangan (SJK):**

- IS ini bertujuan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan digital melalui pengembangan ekosistem dan kesiapan kapasitas pelaku. IS ini juga berfokus dalam mengkaji pengunaan teknologi untuk pengaturan dan pengawasan fintech untuk memitigasi risiko dan mendorong pertumbuhan sistem keuangan secara berkelanjutan dan stabil.
- Salah satu *deliverables* IS-1 adalah kajian *Digital Financial Inclusion Indicator,* yang berkesimpulan bahwa *awareness* terkait keuangan digital di Indonesia masih tergolong rendah. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan digital masih perlu terus dilakukan antara lain melalui penyusunan 3 modul Program *Digital Financial Literacy* yaitu: *(1) Know Your Fintech; (2) Cyber Resilience Person: Self-Protection; dan (3) Customer Support Channel*, publikasi buku elektronik *(e-book) Smart Digital Indonesia Series* dengan judul "Kenali: Produk, Skema, dan Harga Layanan Keuangan Digital", peluncuran video dan permainan interaktif digital *Digitally Aware Consumer* (Produk, Skema, dan Harga Layanan Keuangan Digital).

2. **IS-2 Penguatan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan Berbasis Teknologi Informasi**

- IS-2 dimulai pada 2019, bertujuan untuk mewujudkan pengawasan SJK yang efektif dan efisien, mampu mendeteksi permasalahan SJK secara dini, memberikan respon pengawasan secara cepat dan pemanfaatan sumber daya yang efisien melalui penyediaan sistem informasi pengawasan SJK berbasis teknologi informasi (TI) yang handal dan aman.
- Pada 2020 OJK telah melakukan pengembangan *(enhancement) Condensed Report* dan aplikasi OJK BOX (OBOX) 2.0. Pengembangan OBOX 2.0 antara lain mencakup penambahan fitur modul permintaan data custom untuk keperluan pemenuhan data dalam rangka analisis pengawasan *(offsite supervision)* maupun permintaan data awal sebelum melakukan pemeriksaan *(onsite supervision).*
- *Capacity building* untuk pengawas dan perwakilan bank umum terkait *enhancement* OBOX 2.0.

3. **IS-3 Pendalaman Pasar Keuangan**

- IS ini bertujuan untuk meningkatkan peran pasar modal melalui: (i) upaya penerbitan obligasi/sukuk daerah oleh Pemda sebagai sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur; (ii) upaya pendirian Perusahaan Efek Daerah (PED) untuk meningkatkan investor retail di daerah; dan (iii) mempercepat proses Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Emiten dengan aset skala kecil atau menengah secara elektronik untuk mendukung pembiayaan bagi Emiten dengan aset skala kecil atau menengah.

Strategic Initiative and Special Project in 2020

In 2020, OJK designated nine strategic initiatives and one special project to accelerate achievement of the strategic targets as follows:

1. ***SI-1 Digital Financial Innovation to Enhance Financial Services Sector Efficiency and Inclusion***

- *This strategic initiative (SI) aims to enhance digital financial literacy and inclusion by developing an ecosystem and building agent capacity. In addition, SI-1 also focuses on reviewing the use of technology for FinTech regulation and supervision (RegTech and SupTech) to mitigate risk and stimulate sustainable and stable financial system growth.*
- *A key deliverable of SI-1 is a study into Digital Financial Inclusion Indicators, which concluded that awareness of digital finance in Indonesia remains low, Therefore, a large opportunity remains to raise digital financial literacy and inclusion, to which OJK has responded by formulating three modules of the Digital Financial Literacy Program: (i) Know Your FinTech; (ii) Cyber Resilient Person: Self-Protection; and (iii) Customer Support Channels, publishing a Smart Digital Indonesia e-book series, entitled "Kenali: Produk, Skema, dan Harga Layanan Keuangan Digital" (Get to Know Digital Financial Products, Schemes and Prices), releasing videos and interactive games through the Digitally Aware Consumer module concerning the products, schemes and prices of digital financial services.*

2. ***SI-2 Strengthening IT-based Financial Services Sector Supervision***

- *Commencing in 2019, SI-2 aims to create an effective and efficient financial services sector, detect and identify financial services sector issues early, provide a quick supervisory response and utilise efficient human resources through the availability of a reliable and secure IT-based financial services sector supervision information system.*
- *In 2020, OJK enhanced the Condensed Report and OJK Box (OBOX) 2.0 application. OBOX 2.0 development provides additional features, including a custom data request module to fulfil data needs for off-site supervision as well as the preliminary data needs prior to on-site supervision.*

- *Capacity building for supervisors and commercial bank representatives regarding OBOX 2.0 Enhancement.*

3. ***SI-3 Financial Market Deepening***

- *This initiative aims to expand the role of the capital market through (i) municipal bond/sukuk issuances by regional governments as a source of infrastructure development financing; (ii) establishment of regional securities companies to expand the regional retail investor base; and (iii) acceleration of the public offering registration process for small and medium issuers electronically to support financing for small and medium issuers.*

- Pada 2020, OJK telah melakukan 17 pertemuan dengan *stakeholders* terkait (antara lain Gubernur Riau, Gubernur Provinsi NTT, Bupati Kupang, Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, BAPPEDA Provinsi DKI Jakarta dan Pemkot Bogor), 2 di antaranya merupakan *high level meeting (HLM)* sebagai upaya percepatan pemanfaatan obligasi/sukuk daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan di daerah. Pemda Jawa Barat telah mengajukan izin prinsip penerbitan obligasi daerah, namun tidak memperoleh persetujuan dari DPRD, sehingga tidak dapat melanjutkan proses penerbitan obligasi daerah.
- OJK juga melakukan pendampingan pendirian perusahaan efek daerah (PED) kepada BPD Jatim dan BJB. Atas koordinasi intensif yang dilakukan, BJB Sekuritas Jawa Barat telah menyampaikan pengajuan izin pendirian PED kepada OJK dan telah dilakukan pendampingan pelaksanaan proses perizinan PED dengan BJB Sekuritas Jawa Barat.
- Telah dilakukan pengujian/user *acceptance test* atas modul "Sistem Pernyataan pendaftaran Penawaran Umum Emiten Dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Skala Menengah secara Elektronik" untuk mendukung kemudahan proses pendaftaran.

4. IS-4 Reformasi IKNB

- IS-4 bertujuan untuk mewujudkan sektor jasa keuangan non-bank yang efisien, kuat, dan inklusif melalui pengembangan dan pengaturan IKNB, penguatan pengawasan, dan pengembangan infrastruktur OJK-IKNB. Pada 2020, OJK telah menyusun rancangan arsitektur asuransi, perusahaan pembiayaan dan lembaga keuangan mikro. Selain itu, OJK juga menyusun POJK No 28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, POJK No 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, dan SEOJK No 19/POJK.05/2020 tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi. Dalam konteks penguatan pengawasan, dilakukan penyusunan modul sertifikasi pengawas IKNB dan klasifikasi standar prosedur operasional penerapan pengawasan berbasis risiko. Selain itu, OJK melakukan pengembangan berbagai infrastruktur yang bertujuan untuk memperkuat sistem informasi melalui pengembangan *Early Warning Systems (EWS)* sehingga dapat dilakukan pertukaran data melalui aplikasi CBEST dan SINVEST.

5. IS-5 Penyederhanaan Proses Bisnis

- IS-5 bertujuan untuk mendorong percepatan proses bisnis OJK yang standar, efektif, dan efisien guna memenuhi kebutuhan *stakeholder* melalui peningkatan pelayanan perizinan manajemen kelangsungan bisnis (manajemen penanggulangan insiden/krisis/bencana), dan penyempurnaan manajemen sistem keuangan. Telah dilakukan kajian penyederhanaan proses bisnis perizinan, khususnya yang bersifat pelaporan sebagai tindak lanjut hasil laporan *gap analysis* dan *roadmap* perizinan terintegrasi. Selanjutnya, telah dilakukan *enhancement* aplikasi Sistem Informasi Pelaku Usaha Jasa Keuangan Terintegrasi (SIPUTRI) antara lain *enhancement engine* pengelolaan data; memperluas interkoneksi dengan sembilan platform sumber data pelaku melalui *master data management* (MDM); penyediaan modul data dan riwayat AP/KAP, pelaku badan hukum/badan usaha dan Gagal Bayar Transaksi Efek.

- *In 2020, OJK convened 17 meetings with relevant stakeholders (including the Governor of Riau, Governor of East Nusa Tenggara, Regent of Kupang, Secretariat of West Java, Regional Development Planning Head of Jakarta and Head of Bogor City Administration), of which two were high-level meetings (HLM) to accelerate the utilisation of municipal bonds/sukuk as a source of regional development financing. The Regional Government of West Java has submitted a licence in principle application to issue municipal bonds, which is currently awaiting approval from the Regional Legislative Council and thus impeding issuances of municipal bonds.*
- *OJK has also assisted the establishment of regional securities companies at BPD Jatim and BJB. With intensive coordination, BJB Securities West Java has applied to OJK for a licence to establish a regional securities company and has received mentorship regarding the licensing process.*

- *OJK has performed user acceptance tests concerning the electronic public offering registration process for small and medium issuers to facilitate the registration process.*

4. SI-4 NBFI Reforms

- *SI-4 aim to create an efficient, solid and inclusive nonbank financial services sector through NBFI development and regulation, stronger supervision and OJK-NBFI infrastructure development. In 2020, OJK compiled the draft architecture for insurance companies, finance companies and microfinance institutions. In addition, OJK has also issued OJK Regulation (POJK) No. 28/POJK.05/2020 concerning Evaluation of Soundness Level of Nonbank Financial Services Institutions, POJK No. 44/POJK.05/2020 concerning Application of Risk Management for Nonbank Financial Services Institutions, and Circular Letter (SEOJK) No. 19/POJK.05/2020 concerning Marketing of Insurance Products. In terms of strengthening supervision, OJK has compiled the NBFI supervisor certification module and classified the standard operating procedures for risk-based supervision implementation. In addition, OJK has developed infrastructure to strengthen the information systems through development of an early warning system (EWS), thus facilitating data exchange via the CBEST and SINVEST applications.*

5. SI-5 Streamlining the Business Processes

- *This initiative aims to accelerate standardised, effective and efficient business processes in OJK to meet stakeholder needs by enhancing licensing services, improving business continuity management (incident/disaster/crisis management) and refining financial system management. OJK has reviewed ways to streamline the licensing business process, particularly report-based licensing as a follow-up action to the gap analysis and integrated licensing roadmap. Furthermore, the following enhancements have been made to the Integrated Financial Services Business Information System Application (SIPUTRI): enhancing the data management engine, expanding interconnectedness with nine platforms as sources of data via master data management (MDM), providing a public accountant and public accountant office data and history module, providing a business entity data and history module, providing a securities transaction default history and data module for deployment in 2020 in production machines*

- Selanjutnya, OJK juga menetapkan PDK tentang Manajemen Kelangsungan Bisnis OJK untuk memitigasi risiko dampak bencana yang dapat mengganggu kelangsungan bisnis OJK dalam kondisi tidak normal. Dalam upaya penyempurnaan manajemen sistem keuangan, OJK telah mengembangkan *dashboard* keuangan dan *change request* pada aplikasi SIAUTO.

6. IS-6 Rancang Bangun Sistem Informasi 2018-2022

- IS-6 bertujuan untuk menciptakan arah besar dan strategi pemenuhan kebutuhan sistem informasi, yaitu data, aplikasi, dan infrastruktur, yang terintegrasi untuk mendukung kinerja OJK. Pada 2020, *rule cleansing* dan *matching* dilakukan untuk mewujudkan *golden record* penilaian kemampuan dan kepatutan untuk menunjang pengambilan keputusan dan pemberian informasi kepada *stakeholders.* Selanjutnya, telah dilakukan juga pemetaan profil umum dan profil khusus PUJK individu dan badan usaha SJK terintegrasi, yang berisi informasi pemetaan seluruh entitas PUJK yang terdaftar di OJK di seluruh aplikasi.
- OJK juga telah menyusun laporan Pengembangan *Geospatial Analytics* pada SJK yang bertujuan untuk memberikan gambaran atas konsep dan manfaat pengembangan *Geospatial Analytics*, serta melakukan studi kelayakan dalam rangka implementasi *Geospatial Analytics* SJK di OJK. Selanjutnya, telah diselesaikan implementasi *design thinking* pengembangan BDA dengan menggunakan data SLIK yang telah dienkripsi dari seluruh bank umum. Adapun analisis data SLIK difokuskan pada tiga topik, yaitu: S*egmentation, Intelligence,* dan *Log Analysis*.
- OJK telah menyelesaikan pengembangan EDW Tahap II untuk modul/aplikasi EWS Asuransi dan *Dashboard Monitoring Sistem* Perizinan Terintegrasi (SPRINT) dan pengembangan *Data Warehouse* BPR/BPRS selain itu telah dilakukan upaya implementasi portal integrasi pelaporan SAPIT OJK dan BI-ANTASENA.

7. IS-7 Percepatan Akses Keuangan dan Koordinasi Pengawasan *Market Conduct*

- IS-7 bertujuan untuk membuka akses keuangan masyarakat dalam rangka mendorong tingkat inklusi keuangan di Indonesia. memperkuat pengawasan *market conduct* yang kredibel.
- Pada 2020, telah diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 114 tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang dijadikan landasan hukum bagi Kemendagri dalam proses finalisasi SE Mendagri terkait Pengembangan Program Inklusi Keuangan melalui Pembentukan TPAKD.
- OJK bersama Kemenko Bidang Perekonomian (Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif), Kementerian Dalam Negeri dan didukung oleh Asian Development Bank (ADB) meluncurkan *Roadmap* Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah 2021-2025, yang bertujuan untuk memberikan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menentukan strategi dan arah kebijakan untuk pengembangan TPAKD dan menjadi rujukan dalam rangka penyusunan program kerja dan rencana aksi TPAKD termasuk waktu pelaksanaannya.
- Terkait koordinasi pengawasan *market conduct,* OJK telah menyusun rancangan peraturan pengawasan *market conduct* dan mapping irisan pengawasan *market conduct* dan prudensial. Untuk *deliverable* penguatan terkait infrastruktur pengawasan *market conduct,*yang telah dilakukan antara lain: Penyusunan Pedoman Iklan Sektor Jasa Keuangan dan Pedoman Penyusunan Klausul dalam Perjanjian Baku Sektor Jasa Keuangan.

- *OJK has formulated a BOC Regulation (PDK) concerning OJK Business Continuity Management to mitigate the impact of disasters that could potentially disrupt business continuity under normal conditions OJK has developed a financial dashboard and change requests in the SIAUTO application to refine financial system management.*

6. SI-6 Information System Roadmap 2018-2022

- *SI-6 outlines the main direction and strategies to meet the integrated information system requirements to support OJK performance, including the data, applications and infrastructure. In 2020, rule cleansing and matching were performed to create golden records to assess ability and compliance, and support decision-making and information dissemination to the stakeholders. In addition, the general profiles were mapped and integrated along with the specific profiles of individual financial services providers and financial services sector business entities, containing information on all entities registered at OJK in all applications.*
- *OJK has also compiled the Geospatial Analytics Development Report for the financial services sector, which aims to illustrate the concepts and benefits of geospatial analytics, and performed feasibility studies concerning geospatial analytics at OJK. Design thinking has also been implemented concerning BDA development using encrypted SLIK data from all commercial banks. SLIK data analysis focuses on three key topics, namely segmentation, intelligence and log analysis.*

- *OJK has completed Phase II development of the Enterprise Data Warehouse (EDW) for the insurance EWS module/application, the Monitoring Dashboard for the Integrated Registration and Licensing Information System (SPRINT), as well as development of the (Islamic) rural bank Data Warehouse. OJK has implemented the integrated reporting portal SAPIT OJK dan BI-ANTASENA*

7. SI-7 Accelerating Financial Access and Coordinated Market Conduct Supervision

- *SI-7 aims to unlock public access to finance and improve financial inclusion in Indonesia and to strengthen credible market conduct supervision.*

- *In 2020, Presidential Regulation (Perpres) No. 114 of 2020 was issued concerning the National Financial Inclusion Strategy which is used as a legal basis for the Ministry of Home Affairs to finalise the Circular Letter concerning Development of the Financial Inclusion Program through Establishment of TPAKD teams.*
- *In conjunction with the Coordinating Ministry of Economic Affairs (Secretariat of the National Financial Inclusion Board) and Ministry of Home Affairs, and supported by the Asian Development Bank (ADB), OJK launched the Team for Acceleration of Regional Financial Access (TPAKD) Roadmap 2021-2025, which provides guidelines for all stakeholders when determining the strategy and policy direction of TPAKD development and may be used as a reference when preparing TPAKD work programs and action plans, including the implementation schedules.*
- *In terms of coordinated market conduct supervision, OJK has formulated the market conduct regulatory and supervisory frameworks and mapped the various levels of market conduct and prudential supervision. Strengthening market conduct supervision infrastructure will produce the following deliverables Financial Services Sector Advertising Guidelines as well as guidelines concerning standardised contract clauses in the financial services sector.*

8. IS-8 Perluasan Market Akses Industri Jasa Keuangan

- IS-8 bertujuan untuk mendorong perluasan market akses industri jasa keuangan secara keseluruhan dalam rangka mempercepat penyediaan akses keuangan masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi nasional antara lain melalui fasilitasi pendirian Bank Wakaf Mikro (BWM) dan Badan Usaha Milik Desa *Center* (BUMDes) serta pengembangan KUR klaster. Pada 2020, telah dilakukan upaya pengembangan dan penguatan BWM melalui pelaksanaan survei dampak COVID-19 terhadap nasabah BWM, melaksanakan Forum Online BWM secara berkala, dan merumuskan penyesuaian pendirian BWM baru dengan memperhatikan Protokol Kesehatan di Era *New Normal.*
- OJK juga telah melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman. Sampai dengan akhir 2020, telah dilakukan fasilitasi pendirian hingga 39 BUMDesa *Center* bekerja sama dengan PT BUM Desa Indonesia.
- Selain itu, OJK juga memonitor pengembangan *pilot project* ekosistem KUR Klaster Pertanian di mana Penyaluran KUR skema Klaster kepada 3 kelompok tani (poktan) berjalan dengan baik. Dana KUR tersebut digunakan oleh petani untuk pembersihan lahan, pembelian benih dan pupuk, pembelian saprotan, biaya tanam dan biaya panen.

9. IS-9 *Master Plan* Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2020-2024

IS-9 merupakan langkah OJK dalam menetapkan arah kebijakan ke depan untuk dapat membangun ekspektasi dan tujuan yang selaras dengan perkembangan sektor jasa keuangan. Arah kebijakan ke depan tersebut disajikan dalam *Master Plan* Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI). MPSJKI berisikan kerangka dasar arah strategis pengembangan sektor jasa keuangan terintegrasi dan komprehensif dalam periode lima tahun. MPSJKI berfungsi sebagai pedoman pengembangan sektor jasa keuangan untuk menciptakan industri keuangan yang stabil, kontributif dan inklusif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. MPSJKI 2020-2024 mengalami penyesuaian memperhatikan kondisi perekonomian dan SJK terkini atas dampak pandemi COVID-19. MPSJKI 2020-2024 yang telah disesuaikan akan diluncurkan pada Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan tahun 2021.

10. PK (Proyek Khusus) - Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Proyek tersebut bertujuan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan terkait peningkatan penyaluran KUR dengan lebih efektif, efisien, dan bermanfaat, antara lain melalui (i) potensi penggunaan fintech dalam penyaluran KUR; (ii) dampak KUR dalam peningkatan inklusi keuangan masyarakat; dan peningkatan kesejahteraan penerima KUR dari pengusaha mikro menjadi pengusaha kecil dan pengusaha kecil menjadi pengusaha menengah. Hasil riset membuktikan bahwa KUR secara signifikan meningkatkan tingkat inklusi keuangan yang responsible dan berkelanjutan.

Penguatan Ketahanan dan Daya Saing Sektor Jasa Keuangan

OJK mendorong industri perbankan menjalankan upaya konsolidasi guna menciptakan struktur perbankan yang kuat, memperbesar skala usaha serta peningkatan daya saing melalui kemampuan inovasi, serta dapat berkontribusi signifikan dalam perekonomian nasional.

8. SI-8 Expanding Market Access of Financial Services Industry

- *SI-8 aims to expand overall market access of the financial services industry, thus unlocking public access to finance and supporting national economic development through the establishment of micro waqf banks (BWM), BUMDes Centres and KUR clusters. In 2020, efforts to develop and strengthen micro waqf banks included surveying micro waqf bank customers concerning the impact of COVID-19, organising the periodic online BWM Forum as well as refining the BWM establishment guidelines based on stringent health protocols in the new normal era.*
- *OJK signed a collective agreement (PKB) with the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration on 21st October 2020 as a follow-up action to the existing Memorandum of Understanding (MoU). As of 30th November 2020, a total of 39 BUMDesa Centres had been established in conjunction with PT BUM Desa Indonesia.*
- *In addition, OJK also monitored the implementation of agricultural KUR Cluster ecosystem pilot projects, concluding that KUR disbursements to three farmer collectives were performing well. The KUR funds are used by farmers to clear land, purchase seeds and fertilisers, purchase pesticides as well as offset planting and harvesting costs.*

9. SI-9 Indonesia Financial Services Sector Master Plan

SI-9 sets the future policy direction to build universal goals and expectations concerning financial services sector development. The future policy direction is presented in the Indonesia Financial Services Sector Master Plan (MPSJKI), which contains the strategic direction of integrated and comprehensive financial services sector development for the upcoming five-year period. MPSJKI also serves as guidelines for financial services sector development to create a stable, contributive and inclusive financial industry, while supporting national economic growth. MPSJKI 2020-2024 was subsequently refined based on the latest economic and financial services sector conditions after the COVID-19 outbreak. The refined MPSJKI 2020-2024 will be launched at the Financial Services Industry Annual Gathering at the beginning of 2021.

10. Special Project - Effectiveness of People's Business Loan (KUR) Disbursements

The special project aims to formulate policy recommendations concerning more effective, efficient and beneficial KUR disbursements through: (i) potential use of FinTech; (ii) KUR to improve financial inclusion; and (iii) increased prosperity amongst KUR recipients, levelling up from micro to small enterprises and from small to medium enterprises. Research shows that People's Business Loans (KUR) significantly increase responsible and sustainable financial inclusion.

Strengthening Financial Services Sector Resilience and Competitiveness

OJK encourages the banking industry to consolidate in order to create a solid banking structure, increase business scale and enhance competitiveness through innovation, while contributing significantly to the national economy.

Sebagai landasan, OJK menerbitkan POJK Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum yang berlaku sejak diundangkan pada 17 Maret 2020. POJK tersebut merupakan upaya OJK mengikuti dan menyesuaikan perkembangan ekosistem perbankan Indonesia yang saat ini telah bergerak sedemikian cepat dan dinamis didukung kemajuan teknologi yang terus berkembang. Perubahan tersebut mengharuskan sektor perbankan untuk lebih adaptif, inovatif dan berdaya saing. Besarnya biaya investasi penerapan teknologi pendukung ini memerlukan tuntutan penguatan modal dan peningkatan skala usaha yang berkelanjutan. Oleh karena itu, tuntutan tambahan modal, peningkatan skala usaha dan dukungan infrastruktur teknologi semakin mengemuka. Selama 2020, terdapat dua konsolidasi Bank Umum.

Perkembangan Digitalisasi Sektor Jasa Keuangan

Pengembangan Inovasi Keuangan Digital

OJK sesuai kewenangannya melakukan pemantauan berkala terhadap Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital (IKD). Penyelenggara IKD yang memiliki status tercatat diperbolehkan untuk beroperasi sesuai dengan bisnis model yang diajukan dan dapat bekerja sama dengan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Dalam rangka pengembangan IKD, OJK menetapkan status 2 klaster model bisnis IKD menjadi direkomendasikan, yaitu klaster *Social Network & Robo Advisor* dan klaster *Online Gold Depository*. Inovasi yang dilakukan penyelenggara dalam klaster tersebut menunjukan pertumbuhan bisnis dan dimungkinkan terjadinya kolaborasi antara LJK dengan Penyelenggara IKD tersebut. Di sisi lain, penyelenggara telah memiliki mitigasi risiko yang cukup dalam menjalankan kegiatan usahanya. Selanjutnya, Penyelenggara dalam klaster *Online Gold Depository* direkomendasikan untuk melanjutkan proses perizinan di kompartemen IKNB, sedangkan penyelenggara dalam klaster *Social Network & Robo Advisor* direkomendasikan untuk dapat mengajukan perizinan di kompartemen Pasar Modal. Hingga akhir 2020, terdapat 87 Penyelenggara IKD dinyatakan tercatat di OJK yang terbagi ke dalam 15 klaster IKD dengan rincian sebagai berikut:

As a legal basis for banking sector consolidation, OJK issued OJK Regulation (POJK) No. 12/POJK.03/2020 concerning Consolidation of Commercial Banks, effective from 17th March 2020.
The POJK demonstrates OJK's efforts to participate and refine banking ecosystem development in Indonesia, which is currently proceeding dynamically and rapidly on the back of ongoing technological advancement. This process demands an adaptive, innovative and competitive banking sector. The large investment cost associated with supporting technology requires a strong capital base and a sustainable increase in terms of business scale. Therefore, the need for additional capital, larger business scale and the support of technology infrastructure is growing. In 2020, there are two consolidation in the banking industry.

Financial Services Sector Digitalisation

Digital Financial Innovation

In pursuance of its authority, OJK periodically monitors innovators of digital finance. Digital finance innovators are authorised to operate in accordance with the proposed business models in cooperation with financial services institutions registered and supervised by OJK. OJK has designated two business model clusters for digital financial innovators as recommendations to advance development, namely the Social Network and Robo Adviser cluster as well as the Online Gold Depository cluster. Innovation in both clusters has led to business growth and facilitated collaboration between financial services institutions and digital financial innovators. On the other hand, such innovators have demonstrated adequate risk mitigation in their business activities. For the Online Gold Depository cluster, the recommendations include a licensing process within the NBFI compartment, while the Social Network and Robo Adviser cluster is recommended to submit licence proposals in the capital market compartment. At the end of 2020, 87 digital financial innovators were recorded in OJK, classified into the following 15 clusters:

Grafik 4.7 Klaster Inovasi Keuangan Digital
Graph 4.7 Digital Finance Innovator Clusters



OJK mengupayakan industri jasa keuangan syariah dapat berkolaborasi dengan *fintech* untuk memperluas cakupan bisnis guna meningkatkan daya saing keuangan digital Indonesia. *Fintech* syariah di Indonesia diharapkan dapat melakukan akselerasi dan maju bersama dengan *fintech* konvensional yang telah lebih dahulu berkembang di Indonesia. Sebagai wadah tempat bernaung pelaku industri *fintech*, OJK menunjuk Asosiasi *Fintech* Syariah Indonesia (AFSI) sebagai Asosiasi Penyelenggara IKD Syariah yang diharapkan dapat berperan pula dalam pengawasan *market conduct* yang efektif.

Selanjutnya, OJK fokus pada inisiatif pengembangan IKD terkait peningkatan peran regulator melalui *Digital Finance Innovation Roadmap and Action Plan 2020-2024* di mana OJK juga berperan sebagai akselerator, kolabolator, dan *talent promoter* bagi industri *fintech.* Selain itu, OJK juga fokus pada peningkatan *awareness* terkait inovasi Keuangan digital, dengan menyiapkan kurikulum *Digital Financial Literacy* melalui media buku, *e-book,* video animasi, permainan interaktif serta bentuk edukasi lainnya dalam rangka mendukung peningkatan pertumbuhan angka literasi dan inklusi keuangan berkelanjutan.

Layanan OJK Infinity

OJK Infinity merupakan salah upaya OJK untuk memberikan wadah pembicaraan diskusi bersama industri, regulator, pemerintah, akademisi, dan *innovation hub* terkait Inovasi Keuangan Digital. OJK Infinity memiliki tiga fungsi utama yaitu *regulatory sandbox* selaku inkubator *fintech* untuk menyeimbangkan inovasi dengan perlindungan konsumen; *innovation hub* untuk pengembangan industri keuangan digital (IKD) sekaligus pengembangan ekosistem IKD secara menyeluruh; dan sentra edukasi baik bagi pelaku jasa keuangan, konsumen maupun akademisi pegiat IKD.

Selama masa pandemi COVID-19, OJK Infinity tetap menjalankan fungsinya secara virtual. Pemberian layanan konsultasi, audiensi dan *sharing knowledge* terkait pengembangan IKD kepada masyarakat maupun inovator dilakukan melalui media daring. Layanan permohonan pencatatan IKD dilakukan melalui GESIT atau Gerbang Elektronik Sistem Informasi Keuangan Digital yang dapat diakses melalui https://www.ojk.go.id/gesit.

OJK juga melakukan inisiatif terkait proses permohonan pencatatan calon penyelenggara IKD. OJK mempersingkat waktu pengajuan permohonan pencatatan per batch dari yang semula *cut off* dilaksanakan setiap tiga bulan, dipercepat menjadi setiap dua bulan. Hal ini bertujuan agar proses review dan analisa forum panel IKD dapat dilaksanakan lebih cepat untuk mendukung pertumbuhan IKD dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.

Literasi *Financial Technology (Fintech)* Kepada Masyarakat melalui OJK Virtual Innovation Day 2020

Dalam rangka meningkatkan kesadaran publik terhadap peran IKD dalam percepatan pemulihan ekonomi, OJK bekerja sama dengan Asosiasi *Fintech* Indonesia (AFTECH) menyelenggarakan kegiatan Webinar OJK Virtual Innovation Day 2020 dengan tema "Accelerating Economic Recovery

OJK encourages Islamic financial services industry collaboration with FinTech to expand business scope and increase digital financial competitiveness in Indonesia. Islamic FinTech in Indonesia is expected to accelerate and advance in line with a more mature conventional FinTech industry. As a forum bringing together FinTech industry players, OJK appointed the Indonesia Islamic FinTech Association (AFSI) to oversee Islamic digital financial innovators and support effective market conduct supervision.

OJK is also focused on digital financial innovator development initiatives by increasing the regulator's role through the Digital Finance Innovation Roadmap and Action Plan 2020-2024, stipulating OJK's role as accelerator, collaborator and talent promoter for the FinTech industry. In addition, OJK is focusing on raising awareness of digital financial innovation by compiling a digital financial literacy curriculum based on reference books, e-books, animated videos, interactive games and other educational formats to continuously increase the financial literacy and inclusion index.

OJK Infinity

OJK Infinity is a discussion forum provided by OJK in conjunction with the industry, regulator, government, academia and digital financial innovation hubs.OJK is tasked with three main functions regulatory sandbox as a FinTech incubator to strike an optimal balance between innovation and consumer protection; innovation hub for digital financial industry development and a comprehensive digital financial innovation ecosystem; and education centre for financial services industry players, consumers and academia as accelerators of digital financial innovation.

During the COVID-19 pandemic, OJK Infinity has maintained a virtual function online, providing consultation services, audiences and knowledge sharing concerning digital financial innovation with the public and innovators through online media. Registration services have also been maintained through the Digital Financial Information System Electronic Gateway (GESIT) via (https://www.ojk.go.id/gesit).

OJK has also streamlined the application process for prospective digital financial innovators by reducing the application time per batch from a cut-off time of 3 months to 2 months, which aims to expedite the panel forum review and analysis process, thus supporting digital financial innovator expansion towards national economic recovery.

Financial Technology (FinTech) Literacy through OJK Virtual Innovation Day 2020

In conjunction with the Indonesia FinTech Association (AFTECH), OJK hosted a webinar to mark Virtual Innovation Day 2020, entitled "Accelerating Economic Recovery through Financial Technology Innovation", and build public awareness concerning the role of digital financial innovation in accelerating the economic

Through Financial Technology Innovation". Melalui kegiatan ini, OJK berupaya mendorong industri *fintech* agar dapat turut serta berperan dalam pemulihan ekonomi melalui penajaman visi inovasi keuangan digital. OJK memperkenalkan visi masa depan *fintech* di Indonesia, mendorong pertumbuhan dan inovasi *fintech*, memperkuat perlindungan konsumen melalui berbagai program literasi digital, memperkuat infrastruktur pendukung ekonomi digital, serta penguatan peran OJK sebagai regulator melalui penyusunan *Roadmap* Inovasi Keuangan Digital serta kerjasama dengan otoritas negara lain. Total peserta yang mengikuti kegiatan OJK *Virtual Innovation Day* 2020 sebanyak 9.304 partisipan.

Sinergi Dalam Rangka Mendorong Percepatan Transformasi Digital Ekonomi

OJK bekerja sama dengan Bank Indonesia dan Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) serta Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) menggelar Pekan Fintech Nasional (PFN) 2020 dan Indonesia Fintech Summit (IFS) 2020 pada 11-25 November 2020. Kegiatan ini dalam rangka menyatukan langkah antara pelaku industri dan otoritas dalam percepatan transformasi digital ekonomi keuangan serta dapat berkontribusi secara nyata dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi di masa pandemi. Tema acara ini adalah: "To Survive and To Thrive: Accelerating National Economic Recovery through Concerted Efforts in the Digitization of Indonesia's Financial Services".

Selain itu, pelaksanaan kegiatan ini juga ditujukan untuk dapat memberikan edukasi kepada masyarakat luas mengenai berbagai manfaat dan risiko layanan *fintech*, serta variasi produk dan layanan yang ditawarkannya, baik bagi individu maupun bisnis seperti UMKM, yang mungkin selama ini belum sepenuhnya terjangkau oleh layanan keuangan konvensional dengan cara pemberian berbagai program promosi dan insentif layanan keuangan digital yang bertujuan untuk menggerakkan roda ekonomi Indonesia.

Kegiatan IFS 2020 dan PFN 2020 diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. Joko Widodo yang disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Menteri Keuangan RI, Gubernur Indonesia dan Ketua Dewan Komisioner OJK. Dalam *keynote speech* Presiden RI disampaikan bahwa Pemerintah, dan seluruh pelaku ekosistem keuangan digital di Indonesia senantiasa berkolaborasi untuk mendorong percepatan digitalisasi sektor jasa keuangan, terutama dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Sebagai bagian dari ekosistem keuangan digital, *fintech* termasuk Inovasi Keuangan Digital telah memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional dengan menciptakan akses keuangan yang lebih besar bagi masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan *(unbanked* dan *underbanked)*. Selain itu, aspek kewaspadaan masyarakat melalui edukasi dan literasi, dan juga perlindungan hukum atas data pribadi dalam penggunaan layanan jasa keuangan di era digital perlu menjadi perhatian.

recovery. Through Virtual Innovation Day, OJK strives to increase the FinTech industry's contribution to the national economic recovery by honing the vision for digital financial innovation. OJK introduced its future vision for the FinTech industry in Indonesia, while nurturing FinTech growth and innovation, strengthening consumer protection through various digital literacy programs, strengthening supporting infrastructure and reinforcing OJK's role as regulator through the Digital Financial Innovation Roadmap and cooperation with authorities in other countries. In 2020, OJK virtual innovation Day attracted a total of 9,304 participants.

Synergy Driving Rapid Digital Economic Transformation

In conjunction with Bank Indonesia as well as the Indonesia FinTech Association (AFTECH) and Indonesia Islamic FinTech Association (AFSI), OJK organised National FinTech Week (PFN) 2020 and the Indonesia FinTech Summit (IFS) 2020 from 11-25th November 2020. The activities aimed to synergise industry and authority measures to accelerate transformation of the digital economy and finance and provide a tangible contribution to recover economic growth during the pandemic. The theme of the event was "To Survive and Thrive: Accelerating National Economic Recovery through Concerted Efforts in the Digitisation of Indonesia's Financial Services".

Moreover, the events also provided educational activities to the public at large concerning the risks and benefits of FinTech services, while introducing the variety of products and services available to individuals and businesses, including micro, small and medium enterprises (MSME), unbanked by conventional financial services by offering promotional and incentivised digital financial services to grease the wheels of the economy.

PFN and IFS 2020 were both kicked off officially by the President of the Republic of Indonesia, Joko Widodo, and witnessed by the Coordinating Minister for Economic Affairs, Minister of Finance, Governor of Bank Indonesia and Chairperson of OJK Board of Commissioners. In his keynote speech, the Indonesian President reiterated that the Government and all players in the digital financial ecosystem in Indonesia are collaborating to accelerate financial services sector digitalisation, with a focus on national economic recovery. As an integral part of the digital financial ecosystem, FinTech, including digital financial innovation, has had a positive impact on the national economy by creating broader access to finance for the unbanked and underbanked. In addition, public awareness through education and literacy as well as legal protections over personal data confidentiality when using financial services in the digital era still demand further attention.

Grafik 4.8 Statistik Capaian: Fintech Summit (IFS) & Pekan Fintech Nasional (PFN) 2020
Graph 4.8 Indonesia FinTech Summit (IFS) & National FinTech Week (PFN) 2020



PFN dan IFS 2020 juga menyoroti perkembangan fintech syariah yang tumbuh kian pesat dengan tersedianya berbagai layanan *fintech* syariah, mulai dari pembayaran, pembiayaan, maupun investasi yang berbasis syariah. Inovasi fintech syariah menjadi suatu hal yang sangat penting dalam pengembangan keuangan syariah nasional.

IFS and PFN 2020 also highlighted rapid development of the Islamic FinTech industry through the rapid growth in availability of various Islamic FinTech services, including sharia-compliant payments, financing and investment. Islamic FinTech innovation is a critical part of national Islamic financial sector development.

Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)

Financial Information Services System

Grafik 4.9 Manfaat SLIK
Graph 4.9 SLIK Benefit



Data SLIK merupakan salah satu sumber data yang digunakan Kementerian Keuangan dalam rangka Pemberian Subsidi Bunga pada Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Data SLIK yang disediakan OJK adalah sejak posisi bulan Februari 2020 untuk kredit/pembiayaan kepada debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Kredit Pemilikan Rumah (KPR), dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) yang memenuhi kriteria untuk memperoleh subsidi bunga.

SLIK is one data source used by the Ministry of Finance to provide subsidised interest rates under the auspices of the national economic recovery program. SLIK data provided by OJK is from the February 2020 position regarding loans/financing disbursed to micro, small and medium enterprises (MSME), housing loans and automotive loans that meet the criteria to receive subsidised interest rates.

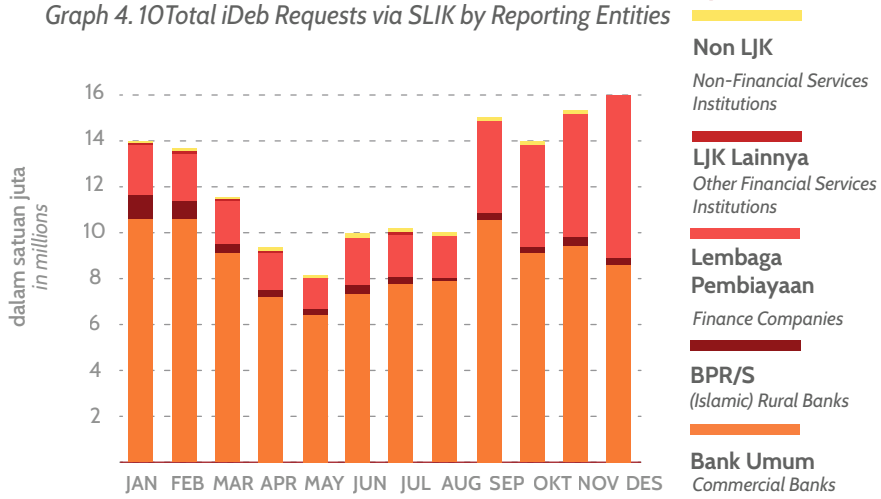
Informasi debitur pada SLIK merupakan kontribusi 2.137 Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang terdiri dari 95 Bank Umum Konvensional, 32 BUS/UUS, 1.500 BPR, 163 BPRS, 170 Perusahaan Pembiayaan, 14 Perusahaan Modal Ventura, 33 Perusahaan Pembiayaan Syariah, 2 Perusahaan Modal Ventura Syariah, 120 Perusahaan Efek, 3 Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, 1 Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Syariah dan 4 Koperasi Simpan Pinjam. LJK yang menjadi pelapor SLIK dapat melakukan akses permintaan informasi debitur (iDeb) secara online melalui SLIK Web. Permintaan iDeb tersebut terdiri dari permintaan oleh Pelapor dan masyarakat melalui Gerai Pelayanan SLIK. Jumlah permintaan iDeb selama tahun 2020 oleh pelapor sebanyak 147.092.177 permintaan.

In total, 2,137 financial services institutions contribute borrower information to the SLIK system, consisting of 95 conventional commercial banks, 32 Islamic banks/Islamic windows, 1,500 rural banks, 163 Islamic rural banks, 170 finance companies, 14 venture capital firms, 33 Islamic finance companies, 2 Islamic venture capital firms, 120 securities companies, 3 other financial services institutions, 1 other Islamic financial services institution and 4 savings and loans cooperatives. Financial services institutions reporting SLIK data have access to request online borrower information (iDeb) via SLIK Web.iDeb requests consist of requests by SLIK reporting entities and the public via SLIK outlets. iDeb requests by SLIK reporting entities in 2020 totalled 147,092,177.

Jumlah layanan SLIK yang telah diterima masyarakat baik melalui Gerai Pelayanan SLIK di seluruh kantor OJK maupun secara online pada tahun 2020 tercatat sebanyak 79.432 informasi debitur.

iDeb requests by SLIK reporting entities in 2020 totalled 79,432 online public requests for borrower information at all OJK offices.

Grafik 4.10 Jumlah Permintaan iDeb melalui SLIK oleh Pelapor
Graph 4. 10Total iDeb Requests via SLIK by Reporting Entities



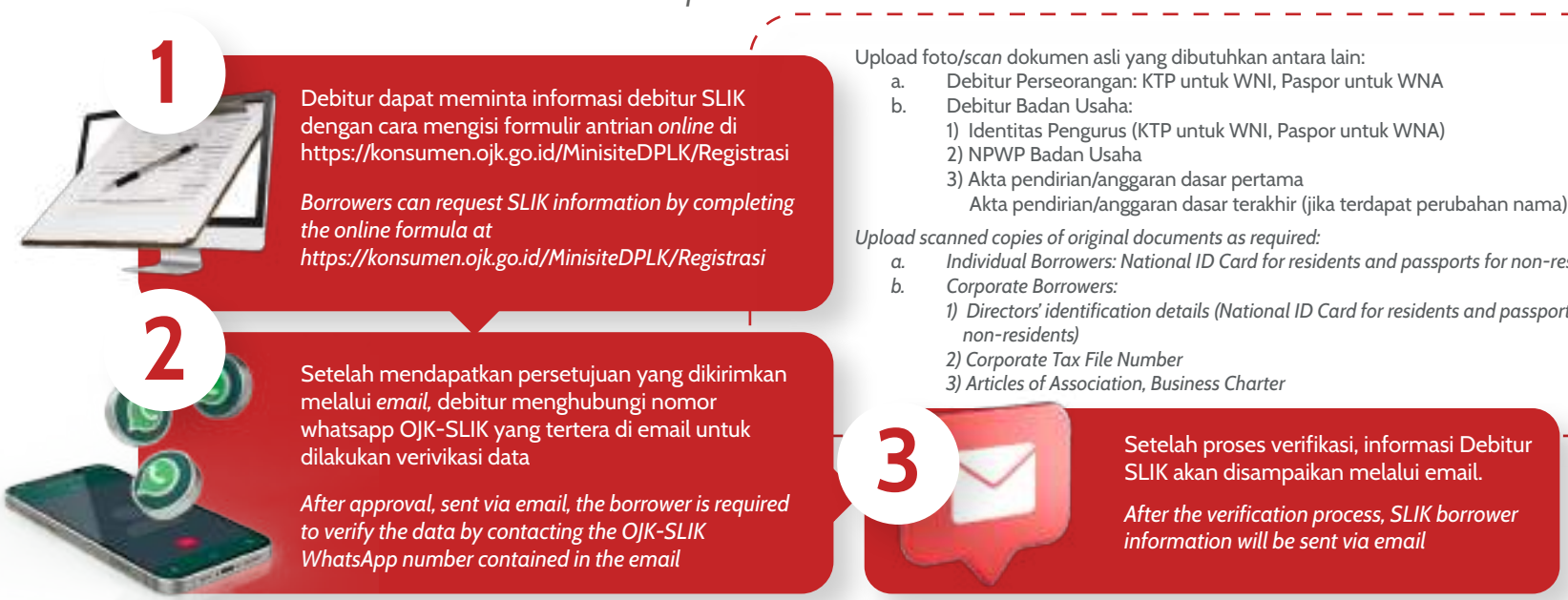
Grafik 4.11 Pelaporan SLIK
Graph 4.11 SLIK Reporting



Sejak Januari 2018, masyarakat dapat memperoleh informasi debitur melalui Gerai Pelayanan SLIK di seluruh kantor OJK setiap hari kerja pada pukul 09.00 – 15.00 WIB. Namun demikian dalam rangka meminimalkan risiko penyebaran COVID-19 dan menjaga agar pelayanan jasa keuangan kepada masyarakat tetap berjalan dengan optimal, layanan SLIK sejak Maret 2020 juga dilakukan secara *online* melalui *website* antrian SLIK online (https://konsumen.ojk.go.id/MinisiteDPLK/Registrasi).

Since January 2018, members of the public have been able to request borrower information through SLIK outlets at all OJK offices between 09:00-15:00 WIB on any workday. Notwithstanding, OJK adjusted SLIK services in March 2020 and moved services online via the SLIK website (https://konsumen.ojk.go.id/MinisiteDPLK/Registrasi) in order to minimise the risk of COVID-19 transmission and maintain optimal public services.

Grafik 4.12 Alur Layanan SLIK *Online*
Graph 4.12 SLIK Online Services Flow



SIKePO

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam bidang penyediaan informasi kepada *stakeholders*, serta sebagai bagian dari program *recycling* OJK kepada industri perbankan dan masyarakat, terutama dalam pelaksanaan fungsi dan tugas penyusunan ketentuan perbankan, OJK meluncurkan Sistem Informasi Pencarian Ketentuan Perbankan (SIKePO). Melalui sistem tersebut, pengguna dimudahkan dalam mencari ketentuan berdasarkan topik secara komprehensif dan mengetahui rekam jejak ketentuan dengan *interface* yang *user-friendly*. SIKePO dapat diakses dalam melalui *web* maupun *mobile application* yang tersedia di Google Playstore dan App Store.

SiKEPO

OJK launched the Online Banking Regulation Information System (SiKEPO) search application to enhance information services for stakeholders as part of the OJK recycling program for the banking industry and public, particularly in terms of the banking regulation formulation and implementation functions. Through the system, users can search for topic-based regulations via a user-friendly interface that details the history of each regulation. SiKEPO is accessible through the web or mobile application available in the Google Play Store and Apple App Store.

Sistem Informasi Pengawasan Pasar Modal Terpadu (SIPM)

Dalam rangka mendukung kegiatan pengawasan industri Pasar Modal secara *off-site* dan *on-site* OJK menggunakan Sistem Informasi Pengawasan Pasar Modal Terpadu (SIPM). SIPM merupakan *tools* pengawasan terhadap aktivitas industri Pasar Modal, antara lain pengawasan Perusahaan Efek yang meliputi profil perusahaan, analisa kesehatan, dan analisa laporan Perusahaan Efek.
Adapun pengembangan modul yang dilakukan pada tahun 2020, yaitu:
a. Modul Profil Pelaku Jasa Keuangan dan Produk.
b. Modul Pengawasan Data Laporan LKT/LKTT MI dan Reksa Dana.
c. Modul Data Sanksi dan Keberatan.
d. Modul Statistik Bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal.
e. Modul Publikasi KR/KO.
f. Modul *Exception Report*.
g. Modul Pengelolaan dan Reporting Data Kasus

Integrated Capital Market Supervision Information System (SIPM)

OJK utilises the Integrated Capital Market Supervision Information System (SIPM) to support off-site and on-site capital market industry supervisory activities. SIPM is a supervisory tool for capital market industry activity, including the supervision of securities companies in the form of a company profile, health analysis and report analysis.
OJK developed several modules in 2020 as follows:
a. Financial Services Provider and Product Profile Module.
b. Reported Data Supervision Module for Annual Financial Statements and Semi-Annual Financial Statements of Investment Managers and Investment Funds.
c. Sanctions and Objections Data Module
d. Capital Market Sector Supervisory Statistics Module
e. KR/KO Publication Module
f. Exception Report Module
g. Special Data Reporting and Management Module

Pusat Informasi Pasar Modal (PIPM)

Sebagai pendukung kegiatan publikasi di seluruh industri Pasar Modal, OJK menggunakan aplikasi PIPM, dengan informasi yang dapat diakses antara lain:
a. Profil Lembaga Dan Profesi Penunjang Pasar Modal,
b. Profil Perusahaan Efek,
c. Profil Industri Pengelolaan Investasi,
d. Produk Pengelolaan Investasi,
e. Statistik Industri Pengelolaan Investasi, Dan
f. Persebaran Investor Industri Pengelolaan Investasi.

Decision Support System (DSS)

Decision Support System (DSS) merupakan *platform big data* yang disiapkan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi regulator meliputi *Standard Setting, Supervision, Process Authorization,* dan *Enforcement*. Serta fungsi fasilitator pasar untuk mendukung pengembangan emiten dan peningkatan jumlah investor. Ketersediaan informasi dengan kualitas dan kuantitas yang baik, khususnya dibidang Pasar Modal, dapat sangat membantu dalam optimasi kinerja pengelolaan Pasar Modal secara efektif dan efisien.

DSS Tahap I telah beroperasi dan mengakomodasi sejumlah kebutuhan pengguna melalui ragam visualisasi *dashboard.* Pada pengembangan selanjutnya, DSS Tahap II akan memadukan sumber data baik yang berada di OJK maupun instansi terkait lainnya. Penambahan sumber data tersebut akan memperkaya informasi yang dapat dihasilkan DSS untuk membantu analisa pengguna dalam pengambilan keputusan.

e-IPO, e-Proxy dan e-RUPS

Dalam rangka mendukung kemudahan akses investor dan emiten dalam menyelenggarakan kegiatan sesuai ketentuan di industri pasar modal, OJK mendukung implementasi aplikasi e-IPO (*electronic Indonesia Public Offering)* dan *e-Proxy* dalam penyelenggaraan e-RUPS.

e-IPO merupakan sistem elektronik berbasis web yang disediakan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk memberikan informasi terkait Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) serta untuk melakukan pemesanan saham IPO dari emiten yang sedang melaksanakan Penawaran Umum melalui sistem e-IPO. Selain itu, alokasi saham yang didapatkan juga lebih besar dan lebih transparan dibandingkan sebelumnya. Sistem ini diharapkan meningkatkan kepercayaan investor terhadap proses penawaran umum dan harga IPO yang telah ditetapkan. e-RUPS merupakan sistem penyelenggaraan RUPS secara elektronik, yaitu sistem atau sarana elektronik yang digunakan untuk mendukung penyediaan informasi, pelaksanaan, dan pelaporan RUPS secara khusus di perusahaan terbuka. Selain itu, terdapat penyedia e-RUPS, yaitu pihak yang menyediakan dan mengelola e-RUPS yang digunakan oleh perusahaan terbuka, partisipan, biro administrasi efek, pemegang saham, dan pihak lain yang ditetapkan oleh penyedia e-RUPS.

Capital Market Information Centre

OJK utilises the Capital Market Information Centre (PIPM) to support publication activity in the capital market industry, with access to the following information:
a. Profile of capital market supporting institutions and professions
b. Profile of securities companies
c. Profile of investment management industry
d. Investment management products
e. Investment management industry statistics
f. Distribution of investment management industry investors

Decision Support System

The Decision Support System (DSS) is a big data platform developed to increase the quality of regulator functions, including standards setting, supervision, process authorisation and enforcement, as well as market facilitator functions to support issuer development and expand the investor base. The availability of sufficient quality information, particularly capital market information, will help optimise effective and efficient capital market management.

Phase I DSS is already in operation and accommodating the needs of users through a variety of dashboard visualisations. Phase II will combine data sources from OJK and other relevant institutions, enriched by information generated by the decision support system to assist user analysis in the decision-making process.

e-IPO, e-Proxy and e-RUPS

OJK supports implementation of the e-IPO (electronic Indonesia public offering) and e-Proxy applications to support investor and issuer access to e-RUPS (electronic general meeting of shareholders) activities in accordance with prevailing capital market regulations.

e-IPO is a web-based electronic system provided by the Indonesia Stock Exchange (IDX) that offers information concerning initial public offerings (IPO) and share ordering facilities from issuers initiating IPOs via the e-IPO system. In addition, the share allocation process is now larger and more transparent. The system is expected to increase investor confidence and trust in the public offering process and IPO prices.
e-RUPS is a system that facilitates electronic Annual General Meetings of Shareholders (AGMS) by supporting the provision of information, implementation and reporting specifically amongst public companies. In addition, e-RUPS providers are used by public companies, participants, securities administration agencies (SAA), shareholders and other parties to provide and manage e-RUPS facilities.

e-Proxy, merupakan sistem pendukung pelaksanaan RUPS secara elektronik di mana pemegang saham dapat melakukan pemberian kuasa secara elektronik kepada pihak ketiga untuk mewakilinya hadir dalam RUPS. Adanya kendala bagi Pemegang Saham apabila berinvestasi di lebih dari satu Efek untuk menghadiri RUPS yang dilaksanakan pada waktu yang bersamaan dan kendala geografis terkait penyelenggaraan RUPS melatarbelakangi pembangunan sistem ini. Selain itu, sistem ini juga menjadi solusi terkait kapasitas jumlah investor peserta RUPS sehingga dapat mencapai kuorum. *e-Proxy* diharapkan dapat meningkatkan efisiensi kegiatan operasional RUPS di Pasar Modal Indonesia dan menyediakan solusi bisnis agar pelaksanaan RUPS di Pasar Modal Indonesia dapat berlangsung dengan lebih efektif.

SIPETRO

Sistem Pemantauan Transaksi Efek Terintegrasi OJK (SIPETRO) merupakan sistem pengawasan transaksi Efek secara *realtime* yang berfungsi untuk melakukan pemantauan atas transaksi Efek yang tidak wajar yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dengan menerapkan beberapa *parameter alert*. Tujuan utama penerapan sistem ini adalah memberikan kemudahan dalam mendeteksi Efek yang masuk ke dalam *alert* sehingga proses pemantauan dapat berjalan lebih efektif.

S-INVEST

S-INVEST merupakan sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses Transaksi Produk Investasi, Transaksi Aset Dasar, dan pelaporan di industri pengelolaan investasi. Sistem ini dikembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi transaksi produk investasi dan transaksi aset dasar di industri pengelolaan investasi termasuk penyediaan sentralisasi data investor dan pelaporan. Sejak S-INVEST diimplementasikan dalam kegiatan transaksi Reksa Dana, telah terjadi peningkatan efisiensi yang signifikan, antara lain:

1. *Electronification distribution channel:* Meningkatkan efisiensi aktivitas operasional;
2. *Centralized registry center:* Penggunaan SID (*mandatory)* untuk identitas investor Reksa Dana;
3. *Data integrator*: Integrasi data antara Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek;
4. *Single platform:* Semua proses komunikasi melalui satu aplikasi/sistem.

LOKASIKU

Aplikasi Online Titik Akses Penyedia Jasa Keuangan (LOKASIKU) merupakan aplikasi yang berfungsi sebagai penyedia informasi layanan jasa keuangan terdekat dengan berbasis teknologi *geospatial* yang dibangun oleh OJK bekerja sama dengan Asian Development Bank (ADB). LOKASIKU merupakan aplikasi daring yang dapat diakses oleh masyarakat guna mendapatkan informasi lokasi layanan jasa keuangan terdekat beserta opsi media transportasi yang dapat digunakan untuk mencapai lokasi tersebut.

Saat ini LOKASIKU dapat diakses menggunakan *browser* dan aplikasi *smartphone* yang dapat diunduh di Google Playstore dan App Store. Melalui

e-Proxy is a supporting system for e-RUPS implementation, where shareholders can designate power of attorney electronically to a third-party as a representative in the AGMS. Shareholders with investments in more than one security may be unable to attend the AGMS if held simultaneously or when facing geographic constraints due to mobility restrictions. In response, the e-Proxy system was developed. In addition, the system also overcomes capacity constraints to achieve quorum at the AGMS. e-Proxy is expected to increase AGMS operational efficiency in Indonesia's capital market and provide business solutions towards more effective and efficient AGMS based on the business processes required by market players.

Integrated Securities Transaction Monitoring System

The OJK Integrated Securities Transaction Monitoring System (SiPETRO) is a real-time securities transaction supervision system that functions to monitor unusual or suspicious transaction activity in the Indonesia Stock Exchange (IDX) based on a number of parameter alerts. The main goal of the system is to better detect securities under alert status and, thus, lead to a more effective monitoring process.

S-INVEST

S-INVEST is an electronic system that integrates all investment product transactions, underlying assets and reporting in the investment management industry. The system was developed to increase investment product transaction efficiency and underlying asset transactions in the investment management industry, including the provision of centralised investor and reporting data. Since S-INVEST implementation for investment fund transactions, inefficiency has improved significantly as follows:

1. *Electronification Distribution Channel: Increasing operational activity efficiency*
2. *Centralised Registry Centre: Mandatory Debtor Information System (DIS) use for investment fund investor identity*
3. *Data Integrator: Integrated data between investment managers, investment fund selling agents (APERD), custodian banks and securities companies*
4. *Single Platform: All communication processes via one application/system.*

LOKASIKU

The Financial Services Provider Online Access Point (LOKASIKU) application functions to provide information concerning the nearest financial services providers based on geospatial technology developed by OJK in conjunction with the Asian Development Bank (ADB). LOKASIKU as an online application that facilitates public access to location-specific information concerning the nearest financial services along with transportation information to reach the location.

LOKASIKU as currently accessible via web browser using a PC or smartphone or smartphone application downloadable from the Apple App Store or Google Play

LOKASIKU, masyarakat dapat memanfaatkan fitur pencarian lokasi fasilitas keuangan, informasi, dan *bookmark* untuk memudahkan pencarian kembali lokasi fasilitas keuangan serta informasi terkini mengenai jasa keuangan.

Layanan jasa keuangan yang dapat ditemui melalui LOKASIKU antara lain layanan perbankan, agen LAKU PANDAI, pergadaian, lembaga pembiayaan, koperasi, dan pasar modal. Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dapat memanfaatkan LOKASIKU untuk memberikan informasi kepada masyarakat atas lokasi layanan jasa keuangan yang dimiliki serta sumber informasi dalam menyusun strategi pemasaran dan perluasan akses keuangan.

Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK)

APPK merupakan wujud dari Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi (SLKT) di Sektor Jasa Keuangan, yang menghubungkan OJK, Konsumen, PUJK, serta LAPS agar dapat terintegrasi dalam satu kanal. Hadirnya APPK dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan suatu sistem serta mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang dapat mempermudah pihak yang terlibat, yaitu PUJK, masyarakat dan konsumen pada umumnya.

Store. Through LOKASIKU, the public has access to various features, including a search function for the location of financial facilities, information and bookmarks to save previous searches.

LOKASIKU provides information on various financial services, including banking services, branchless banking agents, pawnbrokers, financing institutions, cooperatives and the capital market. Financial services institutions can also utilise the LOKASIKU app to provide public information concerning the location of their financial services and as a source of information when formulating marketing strategies or expanding access to finance.

Consumer Protection Portal Application

The Consumer Protection Portal Application (APPK) is a manifestation of the Integrated Consumer Services System (SLKT) in the financial services sector that connects OJK, consumers, financial services providers and Alternative Dispute Resolution Institutions (LAPS) through one integrated channel. APPK was developed in response to the need for an integrated system and mechanism to conveniently handle complaints and settle disputes between all parties involved, namely financial services providers, members of the public and consumers in general.

Grafik 4.13 Pengguna APPK dan Manfaatnya

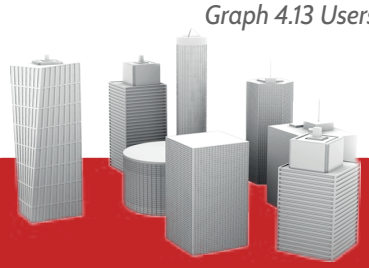
Graph 4.13 Users and Benefits of APPK



Konsumen
Consumers

- Mudah menyampaikan pengaduan ke PUJK
- Mudah memantau penanganan yang sedang dilakukan PUJK
- Mudah meneruskan sengketanya ke LAPS

- *Convenient complaint submission to financial services providers*
- *Convenient monitoring of dispute settlement process by financial services providers*
- *Convenient mechanism to elevate dispute settlement to LAPS*



PUJK
Financial Services Providers

- Mudah mengelola pengaduan konsumen (alert dan notifikasi)
- mudah menginformasikan tindaklanjut penanganan pengaduan ke konsumen
- Mendapatkan informasi berharga untuk perbaikan produk dan layanannya

- *Convenient consumer complaint management (alerts and notifications)*
- *Convenient mechanism to inform consumers of follow-up complaint handling actions*
- *Access to valuable information to improve products and services*

LAPS
Alternative Dispute Resolution Institutions (LAPS)

- Mudah menerima permintaan penyelesaian sengketa
- Mudah mendapatkan dokumen pengaduan
- Mudah menginformasikan tindak lanjut penanganan sengketa ke konsumen

- *Convenient receipt of dispute settlement requests*
- *Convenient access to complaint documents*
- *Convenient mechanism to inform consumers of follow-up complaint handling actions*

OJK
Financial Services Authority (OJK)

- Memastikan pengaduan ditangani PUJK (IDR)
- Memastikan sengketa ditangani LAPS (EDR)
- Mendapatkan informasi pengaduan berindikasi pelanggaran
- Penyempurnaan ketentuan dan pengawasan

- *Assurance that complaints are handled by financial services providers (IDR)*
- *Assurance that disputes are handled by Alternative Dispute Resolution Institutions (EDR)*
- *Access to dispute information indicating potential violations*
- *Regulatory and supervisory refinements*

Sistem Pemantauan Iklan Jasa Keuangan (SPIKE)

OJK memiliki Sistem Pemantauan Iklan Jasa Keuangan (SPIKE) untuk menyediakan iklan produk dan/atau layanan jasa keuangan dari media cetak massa, media sosial, dan media dalam jaringan (daring). SPIKE menyediakan dan mengkategorikan iklan berdasarkan suatu rumusan kata kunci tertentu. Melalui SPIKE, dilaksanakan proses verifikasi sebagai bagian dari analisis kesesuaian iklan produk dan/atau layanan jasa keuangan terhadap ketentuan yang berlaku. Sistem ini juga menyediakan lembar contoh iklan sebagai lampiran terhadap Surat Pembinaan dalam hal ditemukan pelanggaran.
SPIKE memungkinkan pengkategorian data iklan berdasarkan jenis pelanggaran, sektor dan subsektor PUJK, jenis produk dan/atau layanan yang diiklankan, nama PUJK yang mempublikasikan iklan, serta media iklan.

Consumer Protection Portal Application Financial Services Advertisement Monitoring System

OJK employs the Financial Services Advertisement Monitoring System (SPIKE) to provide advertisements for financial products and/or services from the mass media, social media and online media. SPIKE categorises advertisements based on a summary of specific keywords. Through SPIKE, a verification process is implemented as part of the analysis concerning compliance to prevailing advertising regulations. The SPIKE system also generates example advertisements as attachments to the advisory letters sent in cases of infractions. SPIKE allows the categorisation of advertisement data based on the type of violation, sector and subsector, type of product and/or service advertised, name of the financial services provider publishing the advertisement as well as the advertisement media.

Pengembangan Ekosistem Ekonomi Keuangan Syariah

Pengaturan tentang Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM)

OJK melakukan perubahan ketentuan terkait ASPM yang merupakan harmonisasi dengan ketentuan terkait sertifikasi profesi di Bidang Pasar Modal. Latar belakang dilakukannya perubahan ketentuan adalah dinamika penerapan ketentuan terkait ASPM, antara lain terkait ketentuan non-aktif sementara, persyaratan kompetensi, ASPM berbentuk badan usaha, percepatan *Service Level Agreement* (SLA), pelaporan (insidentil dan berkala), rangkap jabatan, dan penyampaian dokumen secara elektronik.

Perubahan POJK ini diharapkan dapat menghasilkan suatu kerangka peraturan yang dapat mengakomodasi kebutuhan pasar modal syariah pada umumnya dan khususnya pemegang izin ASPM.

Roadmap Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah terus berkembang menjadi komponen penting dalam sistem keuangan nasional maupun global dan didukung prinsip-prinsip kesyariahan, sehingga aspek kehalalan dan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat di dalam transaksi dapat terjamin.

Berbagai bentuk inisiatif dan inovasi untuk pasar modal syariah juga terus dikembangkan. Seiring dengan berakhirnya *Roadmap* Pasar Modal Syariah Tahun 2015 – 2019, diperlukan pembaruan strategi pengembangan pasar modal syariah ke depan yang berkesinambungan.

Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan akselerasi pengembangan pasar modal syariah, serta sebagai pedoman bagi OJK sebagai regulator dan para *stakeholders* dalam menghadapi dinamika perkembangan industri keuangan dengan adanya ekonomi dan keuangan digital, *Sustainable Development Goals (SDGs),* dan industri halal OJK menyusun secara komprehensif *Roadmap* Pasar Modal Syariah Tahun 2020 – 2024.

Islamic Economy and Finance Ecosystem

Islamic Capital Market Experts

OJK has amended the regulations concerning Islamic capital market experts (ASPM) in harmony with other regulations concerning professional certification in the capital market. The amendment was motivated by the dynamics of applying regulations concerning Islamic capital market experts, including treatment of temporarily non-active experts, competency requirements, institutional Islamic capital market experts, expediting the service level agreements (SLA), incidental and periodic reports, double jobs and electronic document submission.

The POJK amendment is expected to produce a regulatory framework to accommodate the needs of the Islamic capital market in general and ASPM licence holders in particular.

Islamic Capital Market Roadmap

The Islamic capital market continues to develop as a critical component of the national and global financial systems, supported by Islamic principles that hone the aspects of fairness and halal for all parties involved.

Various initiatives and forms of innovation in the Islamic capital market are constantly developed. After the recent completion of the Islamic Capital Market Roadmap 2015-2019, a new sustainable and forward-looking Islamic capital market development strategy was required.

In response and to accelerate Islamic capital market development, while simultaneously providing guidelines for OJK as regulator and other stakeholders when confronting dynamic financial industry development given the rapid emergence of the digital economy and finance, Sustainable Development Goals (SDGs) and halal industry, OJK formulated the comprehensive Islamic Capital Market Roadmap 2020-2024.

Roadmap Pasar Modal Syariah Tahun 2020 – 2024 terdiri dari 4 arah pengembangan sebagai berikut:
1. Arah I - Pengembangan Produk Pasar Modal Syariah.
2. Arah II - Penguatan dan Pengembangan Infrastruktur Pasar Modal Syariah.
3. Arah III - Peningkatan Literasi dan Inklusi Pasar Modal Syariah.
4. Arah IV - Penguatan Sinergi dengan Para Pemangku Kepentingan.

Pengembangan Sukuk Wakaf

Dalam rangka pengembangan produk pasar modal syariah antara lain melalui penambahan variasi penerbitan sukuk dan optimalisasi pemanfaatan aset wakaf yang ada, OJK menginisiasi pengembangan Sukuk Wakaf. Kegiatan ini dilakukan dengan memberikan pemahaman dan mempertemukan pihak-pihak yang terkait dalam penerbitan Sukuk Wakaf, baik dari sisi penerbit maupun investor. Selain itu, dilakukan pendekatan terhadap pihak yang berpotensi melalui diskusi terkait sukuk wakaf.

Pengembangan Sukuk Daerah

OJK melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah yang berpotensi dan berminat terhadap penerbitan sukuk daerah agar penerbitan sukuk daerah memiliki payung hukum yang kuat, Pendampingan terhadap pemerintah provinsi Riau telah dilakukan melalui *High Level Meeting* antara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal dengan Gubernur Provinsi Riau serta Sosialisasi Sukuk Daerah. Dalam hal terkait payung hukum, sukuk daerah juga telah disebutkan dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus *Law* Cipta Kerja) dan dilakukan penyusunan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.

Prestasi Ekonomi Syariah Indonesia di mata Dunia dan Perkembangan Sektor Jasa Keuangan Syariah

a. *The Best Islamic Capital Market*
Pasar modal syariah Indonesia kembali meraih penghargaan sebagai *The Best Islamic Capital Market* pada ajang *Global Islamic Finance Award* (GIFA) 2020. Pencapaian tersebut menjadi penghargaan kedua setelah mendapatkan penghargaan yang sama di tahun 2019.

b. *Islamic Finance Development Report 2020*
Perkembangan ekonomi dan keuangan Syariah Indonesia pada tahun 2020 cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dalam *Islamic Finance Development Report* 2020 yang dikeluarkan oleh ICD dan Refinitiv, Indonesia berada pada urutan ke-2 secara global sebagai "The Most Developed Countries in Islamic Finance". Indonesia menunjukkan salah satu peningkatan paling substansial dalam peringkat negara IFDI, naik ke peringkat kedua untuk pertama kalinya karena peningkatan di indikator Pengetahuan dan Kesadaran *(Knowledge and Awareness Indicators)*. Peningkatan indikator ini disebabkan karena adanya peningkatan penyedia pendidikan, riset keuangan syariah, dan banyaknya acara terkait keuangan syariah yang diselenggarakan.

The Islamic Capital Market Roadmap 2020-2024 is based on four development directions as follows:
1. *Direction I: Developing Islamic capital market products*
2. *Direction II: Strengthening and developing Islamic capital market infrastructure*
3. *Direction III: Increasing Islamic capital market literacy and inclusion*
4. *Direction IV: Strengthening synergy amongst the stakeholders*

Cash Waqf-Linked Sukuk Development

OJK initiated cash waqf-linked sukuk (CWLS) development to increase Islamic capital market products by increasing the variety of sukuk issued and optimising the utilisation of existing waqf assets. This was achieved by bringing together various relevant parties, including issuers and investors, to increase understanding of cash waqf-linked sukuk. In addition, other potential parties were approached through discussions concerning cash waqf-linked sukuk.

Municipal Sukuk Development

OJK mentored potential regional governments with an interest in issuing municipal sukuk in order to provide strong legal assurance. OJK mentored the Riau Provincial Government through high-level meetings between the Executive Head of Capital Market Supervision and the Governor of Riau Province, coupled with socialisation activities held Providing solid legal assurance, municipal bonds are explicitly stipulated in Act No. 11 of 2020, otherwise known as the Omnibus Law on Job Creation, thus amending Government Regulation No. 56 of 2018 concerning Regional Loans.

International Recognition for Indonesia's Islamic Economy and Islamic Financial Services Sector Developments

a. *The Best Islamic Capital Market*
The Islamic capital market in Indonesia was again recognised as the Best Islamic Capital Market at the Global Islamic Finance Awards

b. *Islamic Finance Development Report 2020*
In 2020, Indonesia achieved significant development of the Islamic economy and finance, as confirmed by the 2020 edition of the Islamic Finance Development Report published by ICD and Refinitiv, in which Indonesia ranked second globally as the "Most Developed Countries in Islamic Finance". Indonesia demonstrated one of the most substantial increases of any country in terms of the Islamic Finance Development Indicator (IFDI), reaching second place for the first time on the back of an improvement in the Knowledge and Awareness Indicators. The indicators were boosted by greater availability of education, Islamic financial research and the abundance of events dedicated to Islamic finance.

Edukasi Keuangan Syariah

Sepanjang 2020, terdapat 111 kegiatan yang dilakukan di Kantor Pusat, Kantor Regional dan Kantor OJK. Peningkatan literasi keuangan syariah dilaksanakan dalam bentuk edukasi keuangan bagi komunitas, *live* Instagram, seminar edukasi masif baik *online* maupun tatap muka dan *Training of Trainers* bagi Guru/Pengurus Pondok Pesantren.

a. Safari Ramadhan *Online*
   OJK menyelenggarakan kegiatan edukasi keuangan berbasis digital/*online* (webinar) tematik syariah pada bulan Ramadhan atau Safari Ramadhan *Online* bersama Santripreneur Indonesia, komunitas Mahasiswa Universitas Islam Negeri se Jawa-Sumatera, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI) Kota Depok, Santri Pondok Pesantren Husnul Khotimah, Kuningan - Jawa Barat, Pengurus dan Anggota IPEMI Jawa Barat, dan Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta.
b. iB Vaganza 2020
   Pelaksanaan iB Vaganza tahun 2020 berbeda dibandingkan beberapa tahun sebelumnya yang diselenggarakan di berbagai kota besar dengan mengadakan *bazaar*, pameran, *talkshow*, perlombaan dan lainnya. Pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun 2020 mengakibatkan kegiatan iB Vaganza dilaksanakan secara virtual dalam rangka menyemarakkan Bulan Inklusi Keuangan sepanjang Bulan Oktober 2020 dengan mengadakan webinar dan *bazaar online*. Webinar iB Vaganza telah diselenggarakan sebanyak 4 kali pada tanggal 14, 20, 22 dan 28 Oktober 2020. Peserta webinar yang berpartisipasi pada rangkaian kegiatan tersebut berjumlah 1.108 orang terdiri dari mahasiswa, guru, UMKM, dan masyarakat umum.

Penggabungan Bank Syariah di Industri Keuangan Syariah

Dalam rangka mendorong terwujudnya bank syariah yang kuat, OJK mendukung upaya Kementerian BUMN merealisasikan penggabungan bank syariah anak usaha Himbara. Industri perbankan syariah saat ini memerlukan bank syariah berskala besar untuk meningkatkan daya saingnya di industri perbankan nasional. Melalui penggabungan dimaksud, harapan untuk memiliki bank syariah BUKU IV dengan modal minimal Rp30 triliun akan sangat terbuka.

Penggabungan bank syariah sejalan dengan arah pengembangan Perbankan Syariah karena pengembangan secara anorganik juga dapat mendorong bank syariah di kelompok BUKU 2 dan BUKU 3 agar dapat masuk kategori BUKU 4. Saat ini, sebagian besar bank syariah berada pada kelompok BUKU 2. Hasil penggabungan 3 bank syariah milik BUMN juga akan membuka peluang bagi bank syariah hasil penggabungan untuk meningkatkan daya saing bank syariah, sehingga dapat menjadi outlet pemasaran produk syariah yang memiliki diferensiasi dan didukung layanan digital yang handal. Selain itu, pada saat yang sama dapat menjadi pintu untuk mulai berkompetisi di industri perbankan syariah global dan juga sekaligus membuka peluang meningkatkan ranking keuangan syariah global Indonesia.

Implementasi Produk Baru Syariah

OJK melaksanakan diskusi, asistensi dan pendampingan dalam rangka mendorong implementasi produk perbankan syariah kepada industri

Islamic Financial Education

In 2020, OJK organised 111 activities at head office, regional offices and branch offices. OJK strives to increase Islamic financial literacy through community-based financial education, Instagram Live, massive online and face-to-face educational seminars as well as training of trainers (ToT) for teachers/managers of pesantren (Islamic boarding schools).

a. The Best Islamic Capital Market
   In conjunction with Santripreneur Indonesia, the student union of Universitas Islam Negeri throughout Java and Sumatera, Indonesia Association of Muslim Entrepreneurs (IPEMI) in Depok, students from Husnul Khotimah, Kuningan Pesantren in West Java, directors and members of IPEMI in West Java and students of the Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran in Jakarta, OJK organised digital/online (webinar) thematic-based Islamic financial education, otherwise known as the Online Ramadan Safari, during the holy fasting month of Ramadan.
b. iB Vaganza 2020
   iB Vaganza in 2020 was slightly different to previous years when events were held in several large cities, featuring bazaars, exhibitions, talkshows, competitions and other attractions. The COVID-19 pandemic in 2020 forced iB Vaganza online through a virtual platform to mark Financial Inclusion Month in October 2020, presenting webinars and an online bazaar. The iB Vaganza webinar was held four times on 14, 20, 22 and 28th October 2020, with participants totalling 1,108, including students, teachers, micro, small and medium enterprises (MSME) and members of the public.

Islamic Bank Consolidation in Islamic Financial Industry

To stimulate sustainable Islamic banking, OJK supports the Ministry of State-Owned Enterprises effort to consolidate Islamic banking under the auspices of the Association of State-Owned Banks (HIMBARA). Currently, Islamic financial industry needs a big scale Islamic bank to increase competitiveness in the national banking industry. By doing the consolidation, it was expected that Islamic banks with BUKU 4 category of having minimum capital of Rp30 trillion will be established.

Islamic banking consolidation effort is consistent with the development direction of Islamic banking since inorganic development can boost BUKU 2 and 3 banks to become BUKU 4 banks. Currently, most Islamic banks are still categorized as BUKU 2 banks. By consolidating three state-owned Islamic banks, the successor bank was expected to increase its competitiveness to be a marketing outlet for Islamic banking products with clear differentiation from conventional banking products and supported by reliable digital services. Simultaneously, the successor bank offers a gateway to compete in the global Islamic banking industry, while unlocking the opportunity to increase Indonesia's global Islamic finance ranking.

Implementation of New Islamic Products

OJK has held discussions, while providing assistance and mentoring to the Islamic banking industry and other stakeholders to expand the implementation of new

perbankan syariah maupun dengan *stakeholders* terkait. Hingga akhir tahun, beberapa produk dan aktivitas baru perbankan syariah yang telah mendapat persetujuan dan terimplementasi sebagai berikut:

- Penambahan Produk Syariah oleh Unit Usaha Syariah dengan *leveraging* IT dari BUK bagi nasabah perorangan. Proses pembukaan rekening tabungan dapat dilakukan melalui aplikasi *mobile banking* tanpa harus datang ke kantor cabang.
- Izin sebagai Pedagang Perantara Efek Untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk (PPE – EBUS) untuk melakukan kegiatan usaha jual beli Efek bersifat utang dan sukuk sebagai sinergi antara perbankan syariah dengan pasar modal syariah untuk mendorong terciptanya ekosistem ekonomi syariah.
- Produk Salam wal Murabahah merupakan inovasi perbankan syariah di mana transaksi dapat mencakup jual beli barang pesanan dengan pengiriman barang di kemudian hari oleh penjual dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Akad Salam dapat menjadi alternatif permodalan pada proses produksi dan dapat digunakan untuk supply chain financing.
- Aktivitas Bank Syariah sebagai Mitra Distribusi Cash Waqf Linked Sukuk Ritel (CWLS Ritel). Cash Waqf Linked Sukuk Ritel (CWLS Ritel) merupakan investasi wakaf uang pada sukuk negara (SBSN) yang dipasarkan melalui LKS-PWU (Bank Syariah) yang ditunjuk sebagai Mitra Distribusi/Agen Penjual dimana imbalannya disalurkan oleh Nazhir (pengelola dana dan kegiatan wakaf) untuk membiayai program sosial dan pemberdayaan ekonomi umat.

Islamic banking products. By the end of 2020, several new Islamic banking products and activities were approved and implemented as follows:

- *Additional Islamic products issued by Islamic windows (business units) by leveraging the IT infrastructure of conventional commercial banks for individual customers. A savings account can now be opened via mobile banking applications, thus obviating the need to visit a local branch office.*
- *Licensed broker-dealers for debt securities and sukuk (PPE-EBUS) to trade debt securities and sukuk in synergy with the Islamic banking industry and Islamic capital market, thus helping to create an Islamic economic ecosystem.*

- *Salam wal Murabahah is an innovative Islamic banking product in which the transaction covers the trade of goods ordered, subsequent delivery by the seller and payment by the buyer when the contract is agreed in line with specific requirements. The Salam contract is an alternative source of capital for the production process and can be used for supply chain financing.*

- *Distribution partners for retail cash waqf-linked sukuk (CWLS), as cash waqf investments in Government Islamic Securities (SBSN) marketed through Cash Waqf Management Institutions (Islamic banks) appointed as distribution partners, where the return is distributed by a nazhir (waqf fund manager) to fund socio-economic empowerment programs for Muslims.*

Pedoman Akad Mudharabah pada Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan

Sebagai upaya dalam rangka mendorong perkembangan industri pembiayaan syariah melalui inovasi penyaluran pembiayaan syariah, OJK menyusun Pedoman Akad Mudharabah pada Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan. Pedoman tersebut merupakan referensi atau panduan teknis penerapan akad Mudharabah pada perusahaan pembiayaan syariah baik pada tahap implementasi maupun pengembangan produk. Selain itu, pedoman juga merupakan acuan OJK dalam melakukan fungsi perizinan dan pengawasan kepada perusahaan pembiayaan syariah.

Pedoman ini disusun dengan memperhatikan masukan, tanggapan, dan saran dari Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN - MUI), dan Dewan Standar Akuntansi Syariah – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS - IAI). Ketentuan dan praktik dalam akad Mudharabah berdasarkan fatwa, standar syariah, dan peraturan perundangan-undangan serta dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Selain itu, juga dilakukan *benchmarking* terkait penerapan akad Mudharabah pada negara-negara lain dan organisasi internasional lainnya.

Guidelines for Mudharabah Contracts at Islamic Finance Companies and Business Units

OJK recently formulated the Guidelines for Mudharabah Contracts at Islamic Finance Companies and Business Units to encourage Islamic financing industry development through innovative Islamic finance. The guidelines constitute a reference or technical instructions concerning the application of Mudharabah contracts at Islamic finance companies in terms of product implementation and development. In addition, the guidelines are also a reference for OJK when discharging the licensing and supervision function for Islamic finance companies.

The guidelines were compiled based on the input, feedback and suggestions of the Indonesia Association of Finance Companies (APPI), National Sharia Board of the Indonesian Council of Ulama (DSN-MUI) and Islamic Accounting Standards Board of the Instituzte of Indonesian Chartered Accountants (DSAS- IAI). The provisions and practices contained in Mudharabah contracts are based on fatwa, Islamic standards, prevailing laws and regulations as well as the Compilation of Islamic Economic Law (KHES). In addition, Mudharabah contracts in other countries and international organisations were also benchmarked.

Keuangan Berkelanjutan

Untuk mempercepat transisi sektor jasa keuangan ke arah berkelanjutan, OJK telah menerbitkan *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025) yang berfokus pada pengembangan ekosistem keuangan berkelanjutan. Ekosistem ini terdiri dari tujuh komponen yang saling terkait, yaitu kebijakan,

Sustainable Finance

OJK has published the Phase 2 Sustainable Finance Roadmap (2021-2025) with a focus on ecosystem development for sustainable finance to accelerate financial services sector transition towards sustainability. The ecosystem consists of seven interrelated components, namely policies, products, market infrastructures,

produk, infrastruktur pasar, koordinasi Kementerian/Lembaga, dukungan non-pemerintah, sumber daya manusia, dan *awareness.* Pengembangan ekosistem yang komprehensif ini diharapkan dapat mendorong perubahan pola pikir pelaku usaha untuk mengedepankan aspek keberlanjutan, meningkatkan pemanfaatan peluang di sektor hijau serta mendorong implementasi manajemen risiko terkait perubahan iklim dan lingkungan di sektor jasa keuangan. Ke depannya, industri jasa keuangan akan terus didorong untuk dapat mengembangkan pembiayaan yang inovatif di sektor hijau serta mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan agenda perubahan iklim. Sepanjang tahun 2020, OJK melakukan berbagai program prioritas terkait Keuangan Berkelanjutan, antara lain:

1. **Pengembangan Taksonomi Hijau Indonesia (THI)**
   OJK menyusun rencana pengembangan Taksonomi Hijau Indonesia (THI) untuk mengklasifikasi definisi dan kriteria kegiatan usaha yang berdampak positif terhadap lingkungan, sosial dan penanggulangan perubahan iklim serta menjadi salah satu panduan bagi industri jasa keuangan dalam mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Pengembangan THI dilakukan melalui komunikasi aktif yang melibatkan K/L terkait, *expert*, dan lembaga internasional. THI bertujuan untuk:
   a. Menjadi salah satu panduan bagi industri jasa keuangan dalam mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial dan tata kelola dalam kegiatan usahanya.
   b. Mendorong peningkatan investasi hijau.
   c. Mengurangi financing gap di sektor hijau.

2. **Pengembangan *Pilot Project***
   OJK menyusun rencana pengembangan *pilot project* di beberapa daerah, seperti pengembangan agroekowisata yang bekerja sama dengan United Nations Development Programme (UNDP) dan Bali Center for Sustainable Finance di Bali dan sektor perikanan berkelanjutan yang bekerja sama dengan Inisiatif Dagang Hijau (IDH) di Banyuwangi. Rencana pengembangan *pilot project* tersebut diharapkan dapat meningkatkan minat pelaku usaha untuk membiayai proyek yang bermanfaat positif bagi masyarakat dan lingkungan serta pengembangan skema pembiayaan yang inovatif.

3. **Partisipasi Aktif dalam Fora Internasional**
   OJK meningkatkan keterlibatan dan partisipasi aktif Indonesia dalam isu Keuangan Berkelanjutan pada tatanan regional maupun internasional dengan menjadi anggota pada The Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System (NGFS). NGFS merupakan forum bagi bank sentral dan otoritas pengawas dari berbagai negara untuk berbagi pengalaman serta informasi terkait pengembangan aspek lingkungan dan manajemen risiko terkait perubahan iklim pada sektor keuangan. Sebagai anggota NGFS, OJK berpartisipasi di antaranya pada 5 *workstream* yang bertemakan, yaitu *Micro-prudential practices, Macrofinancial, Scaling up green finance, Bridging the data gaps,* dan *Research.*

4. **Penguatan kerja sama dengan beberapa lembaga nasional maupun internasional**
   OJK bekerja sama dengan beberapa lembaga nasional maupun internasional seperti United States Agency for International Development (USAID), International Finance Corporation (IFC), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), dan World Wildlife Fund Indonesia

ministerial coordination, non-government support, human resources and awareness. Development of a comprehensive ecosystem is expected to manifest a change in the mindset of entrepreneurs towards prioritising aspects of sustainability, seizing the opportunities afforded by the green sector and implementing risk management in the financial services sector against climate change and for environmental sustainability. Moving forward, OJK will continue to encourage green finance innovation in the financial services industry, while supporting the Sustainable Development Goals (SDGs) and climate change agenda. In 2020, OJK actioned various priority programs relating to Sustainable Finance as follows:

1. *Development of Green Taxonomy Indonesia*
   OJK drafted the Green Taxonomy Indonesia (THI) to classify the definitions and criteria of business activities with a positive social and environmental impact and which combat climate change, while serving as guidelines for the financial services industry to integrate social, environmental and governance aspects. THI development was achieved through active communication with relevant government ministries and agencies, experts and international institutions. THI aims to:
   a. Provide guidelines for the financial services industry to integrate social, environmental and governance aspects into their business activities.
   b. Nurture green investment.
   c. Bridge the financing gap in the green sector.

2. *Development of Pilot Projects*
   OJK has compiled plans to develop pilot projects in several regions, including agri-ecotourism in conjunction with the United Nations Development Programme (UNDP) and Bali Centre for Sustainable Finance as well as sustainable fishing under the auspices of the Green Trade Initiative (IDH) in Banyuwangi. The pilot projects are expected to pique business interest in terms of funding projects with a positive social and environmental impact, while simultaneously fostering the development of innovative financing schemes.

3. *Active Participation in International Forums*
   OJK has intensified the active involvement and participation of Indonesia in Sustainable Finance issues on the regional and international stage as a member of the Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System (NGFS). NGFS is a forum for central banks and supervisors from various countries to share experiences and information concerning the development of environmental aspects and risk management in terms of climate change in the financial sector. As a member, OJK actively participates in five thematic workstreams, namely macro-prudential practices, macro-financial, scaling up green financing, bridging the data gaps and research.

4. *Strengthening Cooperation with National and International Institutions*

   OJK cooperates with several national and international institutions, including United States Agency for International Development (USAID), International Finance Corporation (IFC), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) and World Wildlife Fund Indonesia to develop various

untuk mengembangkan berbagai aspek pendukung keuangan berkelanjutan, termasuk meningkatkan *awareness* dan *capacity building* bagi kalangan internal OJK dan pemangku kepentingan eksternal.

Hubungan Kelembagaan

Dalam rangka penguatan peran OJK dalam fungsi pengaturan, pengawasan dan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, OJK memelihara hubungan kerja sama dengan instansi terkait baik dalam lingkup domestik dan internasional.

Kerja Sama Domestik

OJK membangun sinergi dengan bekerja sama dan berkoordinasi dengan sejumlah lembaga dalam negeri untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya. Selama 2020 OJK menginisiasi sembilan Nota Kesepahaman (NK), yaitu dengan:

1. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia;
2. Kementerian Keuangan;
3. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Lembaga Penjamin Simpanan;
6. Badan Siber dan Sandi Negara;
7. Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
8. Universitas Darussalam Gontor Indonesia; dan
9. Universitas Andalas.

Selanjutnya, OJK menandatangani tujuh Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai implementasi dari NK yang telah disepakati sebelumnya yaitu Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan, Balai Sertifikasi Eletronik Badan Siber dan Sandi Negara, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Jaksa Agung Muda Pembinaan, Jaksa Agung Muda Pidana Tindak Pidana Umum Kejaksaan Republik Indonesia, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).

Sebagai salah satu kontribusi dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), OJK menandatangani dua Surat Keputusan Bersama (SKB) dengan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, dalam rangka koordinasi masing-masing terkait pelaksanaan penempatan dana dan pemberian subsidi bunga serta pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek dan pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah.

Selanjutnya, OJK bersama Kementerian Dalam Negeri RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyepakati perlunya meningkatkan peran dan kontribusi Bank Pembangunan Daerah (BPD) terhadap perekonomian daerah dan nasional, sekaligus mewujudkan sistem keuangan yang stabil, kuat, dan berintegritas. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Penandatanganan Pernyataan Bersama Penguatan Peran BPD.

supporting aspects of sustainable finance, while building awareness and capacity amongst OJK staff and external stakeholders.

Institutional Relationships

OJK maintains collaborative and cooperative relationships with other relevant domestic and international institutions to strengthen OJK's function in terms of financial services sector regulation, supervision and consumer protection.

Domestic Cooperation

OJK builds synergy through cooperation and coordination with several domestic institutions to effectively discharge its functions and duties. In 2020, OJK initiated nine Memorandums of Understanding (MoU) as follows:

1. *Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration of the Republic of Indonesia*
2. *Ministry of Finance*
3. *National Police of the Republic of Indonesia*
4. *Public Prosecution Service of the Republic of Indonesia*
5. *Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC)*
6. *National Cyber and Encryption Agency (BSSN)*
7. *Business Competition Supervisory Commission (KPPU)*
8. *Indonesia Gontor Darussalam University*
9. *Andalas University*

In addition, OJK signed seven Cooperation Agreements (PKS) to facilitate implementation of the MoUs signed previously such as Prosecutors' Education and Training Agency, National Cyber and Crypto Agency Electronic Certification Center, Junior Attorney General for Civil and State Administration, Junior Attorney General for Development, Junior Attorney General for General Crimes at the Indonesian Prosecutor's Office, Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration of the Republic of Indonesian and Indonesian National Police

Contributing to the national economic recovery program, OJK signed two joint decree with the Ministry of Finance and Bank Indonesia that establishes the respective coordination mechanisms concerning fund placements and interest rate subsidies as well as disbursing the (sharia-compliant) short-term liquidity assistance facilities.

In conjunction with the Ministry of Home Affairs, Corruption Eradication Commission (KPK) and Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC), OJK recognised the need to expand the role and contribution of regional government banks to the regional and national economies, while simultaneously creating a stable and solid financial system with integrity. The agreement was contained in a joint statement on strengthening the role of regional government banks.

OJK juga berpartisipasi dalam "Strategi Nasional Pencegahan Korupsi" sebagai salah satu koordinator dalam aksi "Penerapan Manajemen Anti Suap di Pemerintah dan Sektor Swasta". Target dari pelaksanaan Stranas PK yang dilakukan OJK adalah penerapan SMAP pada 409 IJK yang terdiri dari sebanyak 71 Bank, 116 perusahaan efek dan Manajer Investasi serta 222 IKNB. OJK juga telah melaksanakan pendampingan intensif terhadap 17 perusahaan IJK yang menjadi proyek percontohan penerapan SMAP. Dalam upaya mendorong penerapan SMAP di IJK serta bentuk dukungan pencegahan korupsi pada sektor jasa keuangan, OJK melakukan penandatangan komitmen bersama asosiasi dibidang perbankan, pasar modal dan IKNB untuk penerapan komitmen Penerapan SMAP Sesuai Standar SNI ISO 37001 Bagi Industri Jasa Keuangan.

Kerja Sama Internasional

Dalam rangka penguatan peran dalam fungsi hubungan internasional, OJK senantiasa melakukan koordinasi baik dengan otoritas pengawas lembaga jasa keuangan (LJK) asing, institusi/organisasi internasional, maupun stakeholder asing lainnya melalui kerja sama bilateral, regional, multilateral, serta hubungan investor.

1. **Kerja Sama Hubungan Bilateral dan Regional**
   Bentuk kerja sama yang dilakukan di antaranya melalui penguatan peran dan posisi OJK dalam perjanjian Kerja Sama Kelembagaan OJK dengan otoritas pengawas LJK asing maupun lembaga internasional serta dalam berbagai perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional (PPI).

   a. Penguatan Hubungan Kelembagaan
      OJK sebagai pengawas lembaga jasa keuangan telah melakukan peningkatan pengawasan lintas batas di sektor jasa keuangan bekerja sama dengan otoritas pengawas LJK asing. Bentuk kerja sama yang dilakukan berupa *Memorandum of Understanding* (MoU) maupun *Letter of Intent on Cooperation* (LoI) antara lain:
      1) MoU antara OJK dan Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) dan MoU antara OJK dan Astana FSA di mana kedua MoU tersebut mencakup kerja sama terkait *exchanging best practice and views* dan *organizing capacity-building activities for the exchange of technical expertise.*
      2) MoU antara OJK dan Securities Commission Malaysia (SC Malaysia) dengan ruang lingkup kerja sama antara lain *referral mechanism* dan *potential joint innovation projects.*
      3) LoI antara OJK dan Seychelles FSA dengan ruang lingkup kerja sama antara lain *knowledge sharing* dan *HR capacity building.*
      4) Amandemen MoU antara OJK dan United Nations Development Programme (UNDP) dengan ruang lingkup kerja sama antara lain *technical assistance programs, project design and implementation* serta menambahkan fokus kerja sama pada isu *sustainable finance.*

   b. Dukungan OJK dalam Program Pinjaman Pemerintah Indonesia *(Policy Based Loan)*
      OJK sebagai salah satu *Implementing Agency* turut mendukung upaya reformasi di sektor keuangan yang menjadi dasar pemberian pinjaman kepada Pemerintah RI, yaitu:
      1) The International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) regarding First Indonesia Financial Sector Reform Development Policy Loan (DPL)

OJK also participates in the National Corruption Prevention Strategy responsible for coordination to Implement Anti-Bribery Management in the public and private sectors. OJK aim to implement the National Corruption Prevention Strategy and Anti-Bribery Management System (SMAP) at 409 financial services institutions, consisting of 71 banks, 116 securities firms and Investment Manager and 222 nonbank financial institutions. In addition, OJK has offered intensive mentorship to 17 financial services institutions as a pilot project for Anti-Bribery Management System (SMAP) implementation. Seeking to expand SMAP implementation and provide support to prevent corruption in the financial services sector, OJK has signed joint commitments with Banking, Capital Market and NBFI to apply SNI ISO 37001 to SMAP implementation in the financial services industry.

International Cooperation

OJK constantly coordinates with foreign supervisory authorities, international institutions/organisations and other international stakeholders through bilateral, regional and multilateral cooperation as well as investor relations to strengthen the international relations function.

1. ***Bilateral and Regional Cooperation***
   Cooperation is pursued to strengthen OJK's role and position in institutional cooperation agreements with foreign supervisory authorities and international institutions as well as in terms of negotiations concerning international trade agreements.

   a. Strengthening Institutional Relations
      As a supervisory authority, OJK strives to intensify cross-border supervision of the financial services sector in conjunction with foreign supervisory authorities. Such cooperation is facilitated through Memorandums of Understanding (MoU) and Letters of Intent on Cooperation (LoI) as follows:

      1) MoU between OJK and Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) and the MoU between OJK and Astana FSA, the purview of which covers exchanging best practices and views as well as organising capacity building activities for the exchange of technical expertise.

      2) MoU between OJK and the Securities Commission Malaysia (SC Malaysia), covering the referral mechanism and potential joint innovation projects, amongst others.
      3) LoI between OJK and the Seychelles FSA, covering knowledge sharing and HR capacity building, amongst others.
      4) MoU Amendment between OJK and the United Nations Development Programme (UNDP), covering technical assistance programs and project design and implementation as well as expanding the focus of cooperation on sustainable finance issues.

   b. OJK Support for Policy-Based Loans

      As an implementing agency, OJK is a strong proponent of financial sector reforms as the foundation of policy-based loans extended to the Indonesian Government as follows:
      1) The International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) regarding the First Indonesia Financial Sector Reform Development Policy Loan (DPL)

OJK sebagai salah satu *implementing agency* bertanggung jawab atas 5 dari 9 *reform area* terkait dengan penguatan sektor keuangan di Indonesia.

2) Asian Development Bank – Promoting Innovative Financial Inclusion Program (ADB-PIFIP) Sub-Program 1
OJK sebagai salah satu *implementing agency* bertanggung jawab atas 12 dari 16 *policy actions* terkait inklusi keuangan.

c. Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional (PPI)
OJK mendukung penyelesaian perundingan PPI baik dalam lingkup bilateral, regional, maupun multilateral, antara lain:

1) RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership)
RCEP merupakan perundingan PPI yang diinisiasi oleh 16 negara (10 negara anggota ASEAN dan 6 negara mitra PPI ASEAN yaitu Republik Rakyat Tiongkok, Republik Korea, Jepang, India, Australia, dan Selandia Baru). Negosiasi RCEP dimulai pada November 2012 di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Kamboja dan telah ditandatangani oleh 15 negara kecuali India pada 15 November 2020. Selama perundingan tersebut, OJK terlibat dalam pembahasan teks dan komitmen *(market access)* pada Sub-Working Group on Financial Services (SWG-FIN).

2) WTO *Trade-Policy Review* Indonesia Ke-7
OJK berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan RI selaku koordinator penyusunan *Government Report* oleh Pemerintah Indonesia dan memberi masukan untuk *Secretariat Report* yang disusun oleh Tim Trade-Policy Review Division WTO dalam rangka mempersiapkan sidang *Trade-Policy Review* Indonesia Ke-7.

Selain mendukung penyelesaian perundingan PPI, OJK juga mendukung proses Ratifikasi Protokol ASEAN Framework Agreement on Services Financial Services Liberalisation (AFAS-FSL) Ke-7 menjadi UU No. 13 tahun 2020. Dengan diratifikasinya Protokol ke-7 AFAS FSL, maka industri jasa keuangan di Indonesia dapat memanfaatkan akses pasar ASEAN Member States (AMS) lain, khususnya *cross-border supply* untuk International Marine, Aviation, and Transit (MAT) *Insurance* yang telah dibuka oleh AMS lain, kecuali Myanmar.

2. Perjanjian Perdagangan Internasional

a. Ratifikasi AFAS Protokol 7 (UU No. 13 tahun 2020)
Protokol *ASEAN Framework Agreement on Services Financial Services Liberalisation* (AFAS-FSL) Ke-7 telah diratifikasi menjadi Undang Undang Nomor 13 tahun 2020. Dengan diratifikasinya Protokol ke-7 AFAS FSL, maka industri jasa keuangan di Indonesia dapat memanfaatkan akses pasar AMS lain, khususnya *cross border supply* untuk *International Marine, Aviation and Transit* (MAT) *Insurance* yang telah dibuka oleh AMS lain, kecuali Myanmar.

b. RCEP *(Regional Comprehensive Economic Partnership)*
RCEP merupakan Perundingan Perdagangan Internasional yang diinisiasi oleh 16 negara (10 negara anggota ASEAN dan 6 negara mitra PPI ASEAN yaitu Republik Rakyat Tiongkok, Republik Korea,

As an implementing agency, OJK is responsible for 5 of 9 reform areas with a focus on strengthening the financial sector in Indonesia.

2) Asian Development Bank – Promoting Innovative Financial Inclusion Program (ADB-PIFIB), Sub-Program 1
As an implementing agency, OJK is responsible for 12 of 16 policy actions concerning financial inclusion.

c. International Trade Agreement Negotiations
OJK supports the resolution of bilateral, regional and multilateral international trade agreement negotiations as follows:

1) Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Agreement
The Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Agreement is an international trade agreement initiated by 16 countries, namely the 10 ASEAN member states and six trading partners, specifically China, South Korea, Japan, India, Australia and New Zealand. RCEP negotiations began in November 2012 at the ASEAN Summit in Cambodia, and was ratified by 15 signatories, excluding India, on 15th November 2020. During the negotiation process, OJK was actively involved in discussions on the text and commitments concerning market access in the sub-working group on financial services (SWG-FIN).

2) WTO 7th Trade Policy Review of Indonesia
OJK coordinated with the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia as coordinator for the preparation of a Government Report issued by the Indonesian Government and offered recommendations for the Secretariat Report compiled by the WTO Trade Policy Review Division regarding preparations for the 7th Trade Policy Review of Indonesia.

In addition to supporting international trade agreement negotiations, OJK also contributed to the ratification protocol to implement the 7th ASEAN Framework Agreement on Services - Financial Services Liberalisation (AFAS FSL) into law as Act Number 13 of 2020. Through ratification, the financial services industry in Indonesia benefits from market access to other ASEAN member states (AMS), specifically concerning cross-border supply for International Marine, Aviation and Transit (MAT) insurance broking offered by other AMS, excluding Myanmar.

2. International Trade Agreements

a. Ratification of ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) Protocol 7 (Act No. 13 of 2020)
Protocol 7 of the ASEAN Framework Agreement on Services – Financial Services Liberalisation (AFAS-FSL) has been ratified into law in accordance with Act No. 13 of 2020. By ratifying Protocol 7 of AFAS-FSL, the financial services industry in Indonesia has access to other AMS markets, specifically cross-border supply for International Marine, Aviation and Transit (MAT) Insurance, as unlocked by other AMS, excluding Myanmar.

b. Regional Comprehensive Economic Partnerships
Regional Comprehensive Economic Partnerships (RCEP) are international trade negotiations initiated by 16 countries (10 ASEAN members countries and six ASEAN trade partners, namely China, South

Jepang, India, Australia dan Selandia Baru). Negosiasi RCEP dimulai pada November 2012 di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Kamboja. RCEP ditandatangani oleh 15 negara kecuali India. Selama perundingan, OJK terlibat dalam pembahasan teks dan komitmen *(market access)* pada *Sub-Working Group on Financial Services* (SWG-FIN).

c. WTO Trade Policy Review Indonesia Ke-7
OJK berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan RI selaku koordinator penyusunan *Government Report* oleh Pemerintah Indonesia dan masukan *Secretariat Report* yang disusun oleh Tim TPR Division WTO dalam rangka mempersiapkan sidang TPR (tujuh tahun sekali) Indonesia Ke-7

3. *Implementing Agency* dalam *Policy Based Loan (PBL)*

a. *The International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) regarding First Indonesia Financial Sector Reform Development Policy Loan (DPL)*
b. Pinjaman *Asian Development Bank – Promoting Innovative Financial Inclusion Program* (ADB-PIFIP)
c. *Indonesia First Financial Sector Reform Development Policy Financing: COVID-19 Supplemental Financing*

4. Kerjasama Hubungan Multilateral

Dalam rangka mengoptimalkan implementasi standar internasional di sektor jasa keuangan dan memanfaatkan penawaran *technical assistance,* OJK juga menjalin kerja sama dan koordinasi dengan *standard setting bodies* dan lembaga donor internasional.

a. *Global Financial Sector Reforms (GFSR)*
Sebagai anggota G20, Indonesia berkomitmen untuk mengimplementasikan berbagai reformasi di sektor keuangan, atau yang biasa disebut Global Financial Sector Reforms. Untuk melaksanakan komitmen dimaksud, OJK menjadi anggota beberapa fora penetapan standar global (standard setting bodies) seperti Financial Stability Board (FSB), Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), Islamic Financial Service Board (IFSB), International Organisation of Securities Commissions (IOSCO), International Association of Insurance Supervisors (IAIS), International Organization of Pension Supervisors (IOPS), International Network on Financial Education (INFE), dan International Financial Reporting Standards (IFRS) Foundation.

b. Pengelolaan Asesmen
1) Country Peer Review (CPR)
CPR merupakan asesmen implementasi reformasi keuangan yang menjadi komitmen setiap anggota FSB. Tema CPR yang diangkat untuk Indonesia adalah implementasi *Over the Counter Derivative Market Reforms* (OTCD). OTCD disusun oleh FSB berdasarkan pengalaman krisis keuangan global tahun 2008 dan bertujuan memitigasi risiko terkait transaksi derivatif yang dilakukan secara OTC. Cakupan materi CPR meliputi: *Trade reporting/repository, Higher capital for non centrally cleared derivatives (NCCD), Central clearing & trading platform;* dan *Higher margin for NCCD*. Keempat bidang tersebut membantu mitigasi risiko transaksi derivatif secara OTC.

Korea, Japan, India, Australia and New Zealand). The RCEP has been signed by 15 countries, excluding India. During the negotiations, OJK was actively involved in discussing the(market access) text and commitments under the auspices of the Sub-Working Group on Financial Services (SWG-FIN).

c. World Trade Organisation (WTO) Seventh Review of the Trade Policies and Practices of Indonesia.
OJK coordinated with the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia as coordinator to prepare the Government Report of Indonesia and provide inputs for the secretariat report compiled by the Trade Policy Review (TPR) Team. in preparation for the Seventh Trade Policy Review (TPR)

3. Implementing Agency in Policy-Based Loans (PBL)

a. The International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) regarding the First Indonesia Financial Sector Reform Development Policy Loan (DPL).
b. Asian Development Bank (ADB) loan - Promoting Innovative Financial Inclusion Program (ADB-PIFIB)
c. Indonesia First Financial Sector Reform Development Policy Financing: COVID-19 Supplemental Financing

4. Multilateral Cooperation

Seeking to optimise the implementation of international standards in the financial services sector and utilise the offer of technical assistance, OJK cooperates and coordinates with international standard-setting bodies and donor institutions.

a. Global Financial Sector Reforms (GFSR)
As a G20 member, Indonesia is firmly committed to implementing various financial sector reforms, otherwise known as the Global Financial Sector Reforms. To that end, OJK is an active member of various forums for international standard-setting bodies, including the Financial Stability Board (FSB), Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), Islamic Financial Services Board (IFSB), International Organisation of Securities Commissions (IOSCO), International Association of Insurance Supervisors (IAIS), International Organisation of Pension Supervisors (IOPS), International Network on Financial Education (INFE), and International Financial Reporting Standards (IFRS) Foundation.

b. Assessment Management
1) Country Peer Review (CPR)
The Country Peer Review (CPR) is an assessment of financial reform implementation as a commitment of each FSB member. The theme of CPR for Indonesia is implementation of Over-the-Counter Derivative Market Reforms (OTCD). OTCD was compiled by the Financial Stability Board (FSB) based on experience of the 2008 Global Financial Crisis and aim to mitigate the risks associated with over-the-counter derivative transactions. The scope of CPR includes trade reporting/repository, higher capital for non-centrally cleared derivatives (NCCD), central clearing and trading platforms and higher margins for NCCD, which help mitigate the risks of OTC derivative transactions.

2) Article IV Consultation

Sebagai anggota International Monetary Fund (IMF), Indonesia dan anggota IMF lainnya, menjalani program *surveillance* untuk mengetahui perkembangan perekonomian dan keuangannya. *Surveillance* dilakukan melalui program yang disebut *Article IV Consultation.* Pada umumnya, dalam rangka mengetahui perkembangan perekonomian dan keuangan, *Article IV* ikut memantau tingkat implementasi rekomendasi dari program asesmen lima tahunan IMF yang dikenal dengan nama Financial Sector Assessment Program (FSAP).

c. Program Technical Assistance

OJK juga melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga internasional dalam rangka program *technical assistance.* Tujuan program *technical assistance* adalah untuk memberikan dukungan keahlian tertentu maupun peningkatan kapasitas staf OJK dalam rangka mendukung *financial sector reform* di OJK. Selama tahun 2020, kerjasama TA dilakukan dengan dengan beberapa lembaga internasional, antara lain, International Monetary Fund, World Bank, Asian Development Bank, UN Office on Drugs and Crime, ASEAN Secretariat, dan British Embassy. Adapun program technical assistance yang dilaksanakan, antara lain, pelaksanaan reformasi Industri Keuangan Nonbank, pelaksanaan studi *banking competition*, penyusunan *roadmap* inovasi keuangan digital, dan pengembangan pasar obligasi.

5. *Investor Relations Unit (IRU)*

IRU OJK sebagai bagian dari IRU Nasional secara konsisten telah menjalankan perannya dalam menjaga dan memperkuat persepsi positif investor serta para pemangku kepentingan global terhadap kestabilan industri jasa keuangan Indonesia sebagai salah satu pilar perekonomian nasional.

Sepanjang tahun 2020, IRU OJK telah memfasilitasi 43 pertemuan virtual dan fisik dengan seluruh pemangku kepentingan global. Dengan pemaparan yang komprehensif atas kebijakan dan peraturan OJK, para pemangku kepentingan asing semakin memahami peran penting OJK dalam menjaga keberlangsungan dan stabilitas sektor jasa keuangan Indonesia di masa pandemi COVID-19. Sejumlah pertemuan strategis diantaranya dengan lembaga rating global dan *investment house.*

Selanjutnya, dalam upaya mendiseminasi informasi secara lebih efektif, IRU OJK secara triwulanan juga menerbitkan publikasi "Report on Indonesia Financial Sector Development" dan rutin mendukung penyusunan "Indonesia Publication Book" yang diterbitkan secara bulanan oleh IRU Nasional.

2) Article IV Consultation

As a member of the International monetary fund (IMF), Indonesia and other IMF members are implementing a surveillance program to identify economic and financial developments. Surveillance is achieved through a program known as the Article IV Consultation. In general, Article IV monitors the implementation progress of recommendations from the IMF's 5-year Financial Sector Assessment Program (FSAP).

c. Technical Assistance Program

OJK also cooperates with various international institutions under the auspices of technical assistance programs, which aim to provide specific expertise support and build the capacity of OJK staff to support financial sector reforms in OJK. In 2020, OJK implemented technical assistance programs with several international institutions, including the International Monetary Fund, World Bank, Asian Development Bank, UN Office on Drugs and Crime, ASEAN Secretariat and British Embassy, covering the implementation of nonbank financial industry reforms, a study on banking competition, preparation of a digital financial innovation roadmap and bond market development.

5. Investor Relations Unit

As an integral part of the National Investor Relations Unit (IRU), the OJK IRU consistently executes its function to maintain and strengthen the positive perception of international investors and global stakeholders concerning financial services industry stability in Indonesia as a pillar of the national economy.

In 2020, the OJK IRU facilitated 43 virtual and face-to-face meetings with global stakeholders. Through comprehensive presentations concerning OJK policies and regulations, international stakeholders have acquired greater understanding of OJK's essential role in terms of maintaining financial services sector stability and sustainability in Indonesia during the COVID-19 pandemic. Strategic meetings were also convened between global rating agencies and investment houses.

In addition, the OJK IRU regularly publishes the quarterly Report on Indonesia Financial Sector Development and supports compilation of the Indonesia Publication Book issued monthly by the National IRU towards more effective information dissemination.

16 Jan & 1 Sep

Sebagai salah satu lembaga rating global, Moody's melaksanakan asesmen tahunannya. Fokus Moody's pada tahun 2021 ini adalah *banking consolidation* dan stimulus OJK dalam mendukung sektor jasa keuangan dalam menghadapi dampak COVID-19

As a global rating agency, Moody's implements annual assessments. Moody's focus in 2021 is banking consolidation and OJK stimuli to support the financial services sector confront the impact of COVID-19.

10 Feb

Rating and Investor (R&I) melaksanakan kunjungannya ke Jakarta dalam rangka *annual assessment* atas *sovereign credit rating review* Indonesia. Fokus kunjungan tersebut adalah kondisi dan perkembangan sektor Jasa Keuangan Indonesia. Pada 2020 R&I meningkatkan *sovereign credit* rating Indonesia menjadi BBB+

Ratings and Investors (R&I) visited Jakarta for its annual sovereign credit rating review of Indonesia. The visit focused on financial services sector conditions and developments in Indonesia. In 2020, R&I upgraded Indonesia's sovereign credit rating to BBB+.

26 Mei & 3 Jul

IRU mengadakan 2 pertemuan virtual dengan Macquarie Group yang dihadiri oleh 91 peserta yang berasal dari sekuritas dan perusahaaan *hedge fund.* Fokus topik diskusi tersebut antara lain mengenai stimulus pemerintah dan dampaknya terhadap perbankan Indonesia serta *outlook* dari kualitas kredit dan likuiditas perbankan.

The IRU held two virtual meetings with Macquarie Group attended by 91 participants from securities and hedge fund companies. The discussion topics focused on government stimuli and the impact on Indonesia's banking industry as well as the outlook for credit quality and liquidity conditions in the banking industry.

Peran OJK dalam Menjaga Stabilitas Sektor Jasa Keuangan di Masa Pandemi COVID-19

OJK's Role in Maintaining Financial Services Sector Stability during the COVID-19 Pandemic

Kebijakan yang Diterbitkan

Perpanjangan Kebijakan Restrukturisasi Bagi Industri Perbankan

POJK Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*

Mencermati masih berkelanjutannya penyebaran COVID-19 secara global maupun domestik dan diperkirakan masih akan berdampak terhadap kinerja dan kapasitas debitur serta meningkatkan risiko kredit perbankan, OJK melakukan perpanjangan kebijakan stimulus perekonomian sebagai *countercyclical* dampak penyebaran COVID-19. POJK ini diterbitkan sebagai langkah antisipatif dan lanjutan untuk mendorong optimalisasi kinerja perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan menghindari terjadinya *moral hazard.* Pokok-pokok ketentuan yang diatur antara lain masih berlakunya kebijakan relaksasi bagi debitur yang terdampak COVID-19, penambahan pengaturan terkait penerapan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian bank dan kebijakan terkait permodalan dan likuiditas bank. POJK ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.

Policies Issued

Extending Restructuring Policy for the Banking Industry

OJK Regulation (POJK) No. 48/POJK.03/2020 as an amendment to POJK No.11/POJK.03/2020 concerning National Economic Stimuli as Countercyclical Policy to the Impact of Coronavirus Disease 2019.

Addressing the ongoing global and domestic transmission of COVID-19 and in anticipation of the impact on borrower performance and capacity as well as higher credit risk in the banking industry, OJK extended Economic Stimuli as Countercyclical Policy to the Impact of COVID-19 transmission. The regulation was issued as an anticipatory measure and to optimise banking industry performance, maintain financial system stability and nurture economic growth, while applying prudential principles and avoiding moral hazard. The main provisions of the regulation included relaxing policies for borrowers impacted by COVID-19, increasing regulation of risk management and prudential principles in the banking industry as well as policies concerning bank capital and liquidity. The OJK regulation remains effective until 31st March 2022.

Grafik 4.14 POJK Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran COVID-19

Graph 4.14 OJK Regulation (POJK) No. 48/POJK.03/2020 as an amendment to OJK Regulation Number 11/POJK.03/2020 concerning National Economic Stimuli as Countercyclical Policy to the Impact of Coronavirus Disease 2019



Latar Belakang
Background

Penyebaran COVID-19 yang masih berlanjut diperkirakan akan berdampak tehadap kinerja dan kapasitas debitur serta meningkatkan risiko kredit perbankan. Oleh karena itu, perlu diambil kebijakan stimulus perekonomian sebagai *countercyclical* dampak penyebaran COVID-19

Peraturan ini diterbitkan sebagai langkah antisipatif dan lanjutan untuk mendorong optimalisasi kinerja perbankan, mejaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan menghindari terjadinya *moral hazard.*

Ongoing COVID-19 transmission is expected to impact borrower performance and capacity as well as increase credit risk in the banking industry. Therefore, countercyclical economic stimulus policies are required to negate the impact of COVID-19.

The regulation was issued as an anticipatory measure and to optimise banking industry performance, maintain financial system stability and nurture economic growth, while applying prudential principles and avoiding moral hazard.



Target Lembaga Jasa Keuangan
Target Financial Services Institutions

- **BUK** *Conventional Commercial Banks*
- **UUS** *Islamic Windows*
- **BUS** *Islamic Banks*
- **BPR** *Rural Banks*
- **BPRS** *Islamic Rural Banks*



Target Debitur yang mendapat Perlakuan Khusus
Target Borrowers Eligible for Special Treatment

Debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran COVID-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung

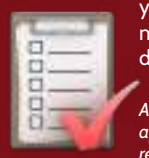
Borrowers experiencing difficulties meeting their repayment obligations to a bank given the direct or indirect impact of COVID-19 transmission.

Penerapan Manajemen Risiko
Application of Risk Management



Memiliki pedoman untuk menetapkan debitur terkena dampak penyebaran COVID-19

Formulate guidelines to determine borrowers impacted by COVID-19 transmission



Melakukan penilaian terhadap debitur yang mampu terus bertahan dan memiliki prospek usaha sehingga dapat diberikan restrukturisasi sesuai POJK ini

Assess resilient borrowers and business outlook to apply loan restructuring in accordance with this regulation



Membentuk cadangan untuk debitur yang dinilai tidak mampu bertahan setelah dilakukan restrukturisasi

Maintain loan loss provisions for borrowers expected to default after the restructuring



Mempertimbangkan ketahanan modal dengan memperhitungkan tambahan cadangan untuk mengantisipasi potensi penurunan kualitas kredit/pembiayaan restrukturisasi dalam hal akan membagikan dividen/tantiem

Consider capital resilience and additional reserves to anticipate potentially lower credit quality of restructured loans/financing when disbursing dividend payments



Melakukan ujji ketahanan secara berkala terhadap potensi penurunan kualitas kredit/pembiayaan restukturisasi dan dampaknya terhadap likuiditas dan permodalan bank

Perform periodic stress tests on potentially lower credit quality of restructured loans/financing and the impact on bank liquidity and capital

Grafik 4.15 Kebijakan Bagi Debitur yang Terdampak COVID-19

Graph 4.15 Policy for Borrowers Impacted by COVID-19



Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan
Loan/Financing Restructuring

Kualitas kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi	*Quality of restructured loans set as current upon restructuring*
kredit/pembiayaan yang di restrukturisasi COVID-19 dikecualikan dari perhitungan aset berkualitas rendah (KKR) dalam penilaian TKS bank bagi BUK/BUS UUS	*Loans/financing restructured due to COVID-19 are exempt from inclusion as low-quality assets when assessing the soundness level of conventional commercial banks, Islamic banks and Islamic windows*
Bank dapat menyesuaikan mekanisme pesetujuan restrukturisasi kredit/pembiayaan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian	*Banks can adjust the approval mechanism for restructured loans/financing while maintaining prudential principles*



Penetapan Kualitas Aset
Determining Asset Quality

Penetapan kualitas kredit, pembiayaan, dan/atau penyediaan dana lain dengan plafon paling banyak 10 miliar didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga atau margin/bagi hasil/ujrah

The quality of loans, financing and/or other disbursed funds up to a ceiling of Rp10 billion is determined based on punctuality of principal and/or interest payments or the margin/profit sharing/ujrah



Pemberian Penyediaan Dana Baru
New Loan Disbursements

Penetapan kualitas kredit/pembiayaan/ penyediaan dana lain yang dbaru dilakukan terpisah dengan kualitas kredit/pembiayaan/ penyediaan dana lain yang telah diberikan sebelumnya

The quality of new loans/financing/other disbursed funds is determined separately from the quality of previously disbursed loans/financing/other funds

Kebijakan bagi BUK,BUS, atau UUS sebagai dampak penyebaran COVID-19

Policy for Conventional Commercial Banks, Islamic Banks and Islamic Windows Due to COVID-19 Transmission



BUK yang termasuk dalam kelompok BUKU 3, BUKU 4, dan bank asing dapat menyesuaikan batas bawah pemenuhan *liquidity coverage ratio* dan *net stable funding ratio* dari 100% menjadi 85% sampai dengan tangggal 31 Maret 2022

Conventional commercial banks in the BUKU 3 or BUKU 4 categories, as well as foreign banks, can adjust the lower bound of the liquidity coverage ratio and net stable funding ratio from 100% to 85% until 31s March 2022



BUK atau BUS dapat menyediakan dana pendidikan kurang dari 5% dari anggaran pengeluaran sumber daya manusia untuk tahun 2020 dan 2021

Conventional commercial banks and Islamic banks may allocate HR education and training funds equivalent to less than 5% of the human resources expenditure budget in 2020 and 2021



BUK, BUS, atau UUS dapat menetapkan kualitas agunan yang diambil alih yang diperoleh sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 bedasarkan kualitas agunan yang diambil alih posisi akhir bulan maret 2020

Conventional commercial banks, Islamic banks and Islamic windows can determine the quality of foreclosed collateral until 31s March 2020 based on the quality of foreclosed collateral at the end of March 2020



BUK atau BUS yang termasuk dalam kelompok BUKU 3 dan BUKU 4 dapat tidak memenuhi *capital conservation buffer* sebesar 2,5% dari aset tertimbang menurut resiko

Conventional commercial banks and Islamic banks in the BUKU 3 or BUKU 4 categories are not required to maintain a capital conservation buffer totalling 2.5% of risk-weighted assets (RWA)

Penerapan kebijakan dimaksud harus bedasarkan persetujuan OJK
Implementation of these policies is based on OJK approval

Pelaporan | *Reporting*



Penambahan Laporan Rekapitulasi Stimulus Kredit atau Pembiayaan Restrukturisasi yang disampaikan secara bulanan sejak posisi data akhir bulan November 2020

Additional Credit Stimulus or Restructured Financing Recapitulation Report to be submitted monthly from the position recorded at the end of November 2020



Pelaporan kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi COVID-19 dalam sistem layanan Informasi Keuangan dengan menambahkan keterangan "COVID19"

Restructured loans/financing due to COVID-19 must be reported in the Financial Information Services System with a note added in the description "COVID19"



Penetapan Kebijakan yang Mendukung Stimulus Pertumbuhan Ekonomi ini Berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2022
These Policies to Stimulate Economic Growth Shall Remain Effective until 31st March 2022

Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank

POJK Nomor 58/POJK.05/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.

POJK Perubahan POJK 14/2020 disusun untuk mendorong optimalisasi kinerja lembaga jasa keuangan non bank, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi pada masa COVID-19 yang diproyeksikan masih terus memberikan dampak negatif bagi debitur dan lembaga jasa keuangan non bank sampai dengan 2022. pokok-pokok pengaturan dalam Perubahan POJK 14/2020, antara lain:

a. Penambahan subjek pengaturan dalam POJK yaitu Lembaga Keuangan Mikro dan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang ditambah dari POJK 14/2020
b. Jenis relaksasi yang ditambah dalam POJK dimaksud mencakup:
   1) Mekanisme komunikasi perusahaan perasuransian yaitu pelaksanaan rapat dewan komisaris perusahaan perasuransian dan pemasaran produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) dilakukan melalui tatap muka langsung secara fisik atau melalui media;
   2) Alokasi biaya pengembangan dan pelatihan pegawai perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah dapat kurang dari batasan minimum sebesar 2,5% dari anggaran sumber daya manusia;
   3) Kegiatan usaha pembiayaan modal kerja dengan cara fasilitas modal usaha dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: Nilai pembiayaan untuk setiap Debitur paling banyak sebesar 10M, Memiliki agunan berupa kendaraan bermotor, tanah, bangunan, dan/atau alat berat (tidak berlaku untuk pembiayaan < Rp25 juta), Dilakukan pengecekan terhadap kelayakan Debitur melalui Lembaga pengelola informasi perkreditan yang telah memperoleh izin usaha dari OJK, dan Dilakukan analisis kelayakan kemampuan pembayaran Debitur.
   4) Relaksasi penerbitan surat berharga berupa efek bersifat utang yang tidak melalui penawaran umum oleh perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah
   5) Relaksasi ketentuan pemenuhan batasan ekuitas bagi perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi yang aktivitas usahanya terkena dampak penyebaran COVID-19.
c. Perpanjangan penyampaian laporan berkala bagi LJKNB
d. Penyampaian laporan pembiayaan LJKNB yang dinilai berdasarkan ketepatan pembayaran pada posisi akhir bulan dalam jaringan kepada OJK
e. Jangka waktu berlaku POJK ini sampai dengan 17 April 2022, dengan pengecualian

Countercyclical Policy to the Impact of Coronavirus Disease 2019 for Nonbank Financial Services Institutions

OJK Regulation (POJK) No. 58/POJK.05/2020 as an amendment to OJK Regulation Number 14/POJK.05/2020 concerning Countercyclical Policy to the Impact of Coronavirus Disease 2019 for Nonbank Financial Services Institutions.

The amendment to OJK Regulation Number 14/2020 was formulated to optimise performance of nonbank financial services institutions, maintain financial system stability and stimulate economic growth during the COVID-19 pandemic, the deleterious impact of which is expected to affect borrowers and nonbank financial services institutions until 2022. The salient provisions of OJK Regulation Number 14/2020 are recapitulated as follows:

a. The designation of microfinance institutions and FinTech peer-to-peer lending as subject to regulation

b. The types of relaxation stipulated in the OJK regulation include:
   1) The communication mechanisms at insurance companies, namely the board of commissioners meeting and marketing of investment-linked insurance products (PAYDI), may be implemented directly face-to-face or virtually
   2) The budget allocation for employee training and development at (Islamic) finance companies may be less than 2.5% of the human resources budget
   3) The business activity of working capital financing using business capital facilities must meet the following requirements: Value of financing per borrower limited to a maximum of Rp10 billion, Secured against collateral in the form of a motor vehicle, land, buildings and/or heavy equipment (not required for financing < Rp25 million), Verification of borrower creditworthiness by an OJK approved and licensed credit information management institution is required, Analysis of borrower repayment capacity is required
   4) Debt securities issued not through public offerings by (Islamic) finance companies
   5) Equity requirements for insurance brokers and reinsurance brokers impacted by COVID-19

c. Extending Periodic report submission for nonbank financial services institutions
d. Nonbank financial services institutions financing reports submission based on punctuality of payments at the end of the month to OJK
e. The OJK regulation is effective until 17th April 2022 with some exclusions.

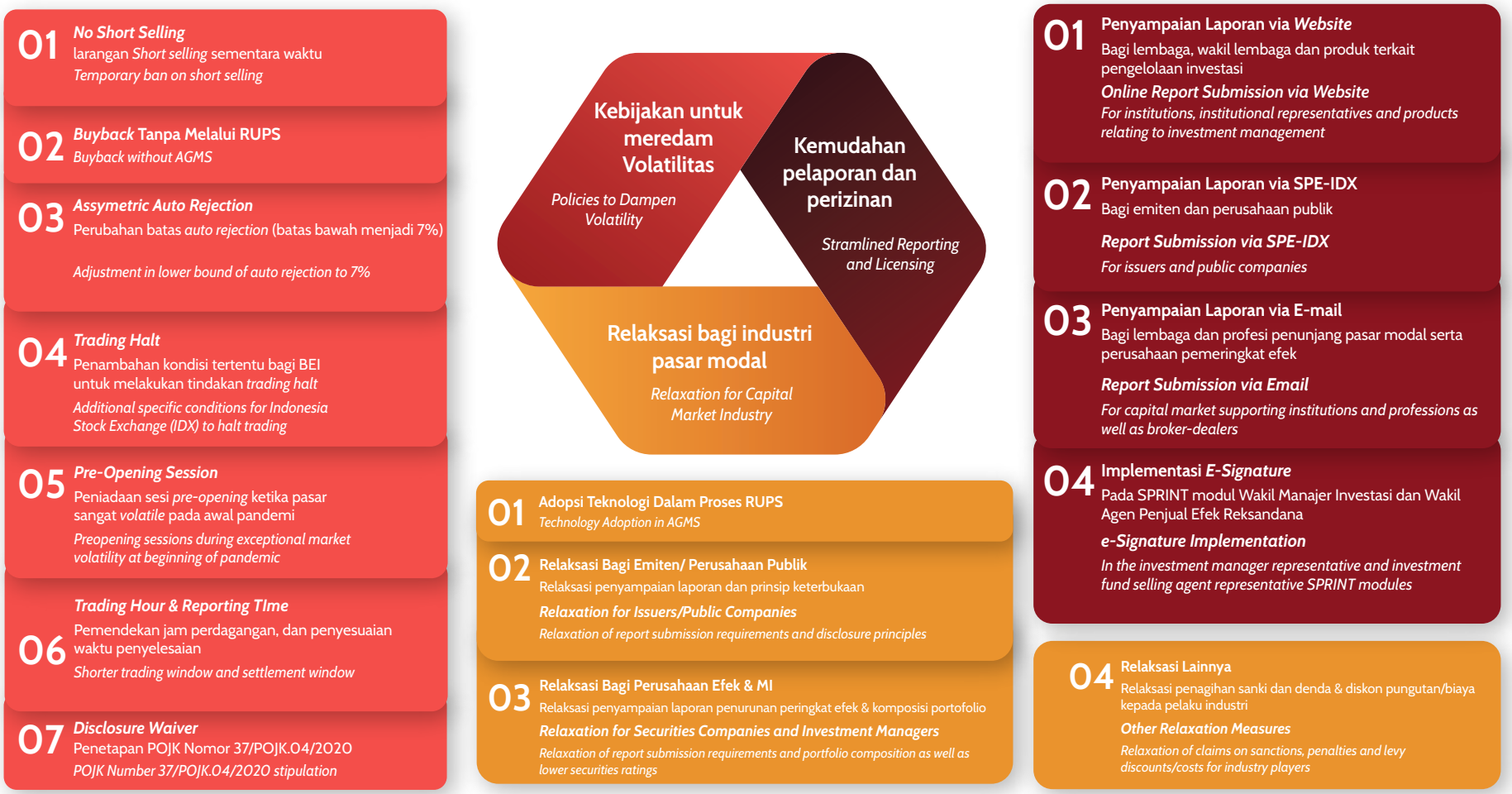
Kebijakan yang Diterbitkan di Pasar Modal

Dalam rangka menyikapi kondisi pandemi yang terjadi sampai dengan akhir 2020, OJK telah mengeluarkan 35 kebijakan Pasar Modal yang fokus pada tiga hal yakni:
1. Relaksasi bagi pelaku industri
2. Pengendalian volatilitas dan menjaga kestabilan pasar modal dan sistem keuangan; dan
3. Kemudahan perizinan dan penyampaian dokumen serta pelaporan.

Capital Market Policies

In response to pandemic conditions through to the end of 2020, OJK issued 35 capital market policies with a focus on three main aspects as follows:
1. *Relaxation for industry players*
2. *Controlling capital market and financial system volatility and maintaining stability.*
3. *Streamlining licensing as well as document and report submission.*

Grafik 4.16 Kebijakan Pasar Modal dalam Menyikapi Kondisi Pandemi
Graph 4.16 Capital Market Policy Responding to the Pandemic Condition



Kebijakan OJK tersebut mampu meredam volatilitas dan menjaga stabilitas pasar dengan IHSG yang kembali menguat dan meningkatnya kepercayaan investor ritel terhadap Pasar Modal Indonesia di masa pandemi.

The policies instituted by OJK effectively dampened volatility and maintained market stability, with the Jakarta Composite Index (JCI) rallying and retail investor confidence restored in Indonesia's capital market during the pandemic.

Stimulus Lanjutan dan Sinergi Kebijakan Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional

Stimulus Perbankan

a. Kebijakan Kredit Kendaraan Bermotor
   1) Menurunkan bobot risiko kredit (ATMR) menjadi 50% bagi Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) dari sebelumnya 100%.
   2) Perbankan yang memenuhi kriteria profil risiko 1 dan 2 dimungkinkan untuk memberikan uang muka kredit kendaraan bermotor sebesar 0%.
   3) Untuk kredit kepada produsen Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) telah mendapat pengecualian batas maksimum pemberian kredit (BMPK), penilaian kualitas aset 1 (satu) pilar. Selanjutnya, untuk penilaian ATMR Kredit diturunkan menjadi 50% dari semula 75%.

b. Kebijakan kredit beragun rumah tinggal
   Kebijakan terkait bobot risiko ATMR kredit beragun rumah tinggal yang granular dan ringan tergantung pada rasio *Loan to Value* (LTV) sebagai berikut:
   - Uang Muka 0-30% (LTV ≥70%) ATMR 35%
   - Uang Muka 30-50% (LTV 50-70%) ATMR 25%
   - Uang Muka ≥ 50% (LTV ≤ 50%) ATMR 20%

c. Kebijakan Kredit Sektor Kesehatan
   Sebagai upaya dukungan langsung di sektor kesehatan untuk mengatasi pandemi, OJK menetapkan bahwa kredit untuk sektor kesehatan dikenakan bobot risiko sebesar 50% dari sebelumnya 100%.

Stimulus Perusahaan Pembiayaan

a) Kebijakan Pembiayaan Kendaraan Bermotor
   1) Menurunkan bobot risiko pembiayaan (ATMR) menjadi 25-50% dari sebelumnya 37,5 -75% untuk pembiayaan multiguna.
   2) ATMR 0% untuk program kepemilikan kendaraan bermotor bagi perusahaan yang memiliki *Car Ownership Program* (COP).
   3) Perusahaan pembiayaan yang memenuhi kriteria tingkat kesehatan tertentu dimungkinkan untuk memberikan uang muka pembiayaan kendaraan bermotor sebesar 0%.

b) Kebijakan pembiayaan beragun rumah tinggal
   Untuk mewujudkan program sejuta rumah, OJK menetapkan kebijakan bobot risiko ATMR pembiayaan beragun rumah tinggal yang granular dan ringan tergantung pada rasio Loan to Value (LTV) yaitu:
   - Uang Muka 0-30% (LTV ≥70%) ATMR 35%
   - Uang Muka 30-50% (LTV 50-70%) ATMR 25%
   - Uang Muka ≥ 50% (LTV ≤ 50%) ATMR 20%

Stimulus LPI

Dukungan terhadap Lembaga Pengelola Investasi (LPI)
Penyediaan dana dari LJK kepada SWF dikenakan bobot risiko 0% dalam perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit yang disamakan dengan bobot risiko Pemerintah pusat.

Follow-Up and Synergy Policies towards National Economic Recovery

Bank Stimuli

a. Automotive Loan Policy
   1) Lowering the risk-weighted assets (RWA) to 50% for automotive loans from 100%
   2) Banks with a risk profile of 1 or 2 permitted to extend automotive loans with a 0% downpayment
   3) For loans allocated to producers of electric vehicles exempt from the legal lending limit (BMPK), the asset quality assessment is one pillar, while the risk-weighted assets (RWA) were lowered to 50% from 75%

b. Secured Housing Loan Policy
Risk-weighted asset (RWA) policy for secured housing loans depends on the loan-to-value (LTV) ratio as follows:
   - *Downpayment 0-30% (LTV ≥ 70%) RWA 35%*
   - *Downpayment 30-50% (LTV 50-70%) RWA 25%*
   - *Downpayment ≥ 50% (LTV ≤ 50%) RWA 20%*

c. Healthcare Sector Loan Policy
As direct support for the healthcare sector to overcome the pandemic, OJK set the RWA at 50% from 100% previously.

Finance Company Stimuli

a. Motor Vehicle Financing Policy
   1) Lowering the risk-weighted assets (RWA) to 25-50% from 37.5-75% for multipurpose financing
   2) RWA of 0% for the corporate Car Ownership Program (COP)
   3) Finance companies meeting specific soundness criteria permitted to extend automotive financing with 0% downpayment

b. Secured Housing Financing Policy
OJK set the risk-weighted asset (RWA) policy for secured housing financing dependent on the financing-to-value (FTV) ratio as follows:
   - Downpayment 0-30% (LTV ≥ 70%) RWA 35%
   - Downpayment 30-50% (LTV 50-70%) RWA 25%
   - Downpayment ≥ 50% (LTV ≤ 50%) RWA 20%

Sovereign Wealth Fund (SWF) Stimuli

Support for the Sovereign Wealth Fund (SWF)
Funds allocated by financial services institutions to the SWF have a 0% risk weight when calculating risk-weighted assets (RWA) for credit risk, which is the same as the risk weight for the central government.

Pre-Emptive Supervisory Action

Perkembangan Restrukturisasi Perbankan

Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Selama 2020, perkembangan restrukturisasi kredit adalah sebagai berikut:

Pre-Emptive Supervisory Actions

Restructuring in Banking Industry

Loan restructuring seeks to improve loan quality amongst borrowers potentially experiencing difficulties meeting their repayment obligations. In 2020, the Realisation of Bank Loan Restructuring as of December 2020 realisation of loan restructuring was as follows:

Tabel 4.24 Realisasi Restrukturisasi Perbankan sampai dengan Desember 2020
Table 4.24 Realisation of Bank Loan Restructuring as of December 2020

	Debit Restru (Juta) *Restructured Borrowers*	O/S Restru (Triliun) *Outstanding Restructured Loans*
UMKM | *MSME*	5,8	Rp 386,6
Non UMKM | *Non-MSME*	1,8	Rp 584,5
Jumlah | *Total*	7,6	Rp 971,1

Perkembangan Restrukturisasi Perusahaan Pembiayaan

Sampai dengan akhir 2020, restrukturisasi yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan kepada debitur terdampak COVID-19 mencapai Rp189,75 triliun untuk 4.967.481 kontrak dengan rincian sebagai berikut:

Restructuring at Finance Companies

By the end of 2020, restructuring amongst finance companies to borrowers impacted by COVID-19 totalled Rp189.75 trillion, affecting 4,967,481 contracts as follows:

Tabel 4.25 Realisasi Restrukturisasi Perusahaan Pembiayaan
Table 4.25 Realisation of Finance Companies Restructuring

Status Afiiasi *Affiliate Status*	Jumlah Perusahaan *Total Companies*	Permohonan Restrukturisasi *Restructuring Applications*				Permohonan Disetujui *Applications Approved*			
		Jumlah Kontrak *Total Contracts*	OS (Rp Triliun) *(Rp Trillion)* Pokok *Principal*	Bunga *Interest*	Total	Jumlah Kontrak *Total Contracts*	OS (Rp Triliun) *(Rp Trillion)* Pokok *Principal*	Bunga *Interest*	Total
ATPM | *Sole Agent*	32	1.752.569	52,06	13,73	65,97	1.480.341	43,31	11,52	54,83
Bank | *Bank*	34	2.495.446	86,94	23,78	110,72	2.321.428	79,87	22,23	102,1
Tidak Terafiliasi *Unaffiliated*	114	1.323.244	30,23	7,37	37,6	1.165.712	26,43	6,39	32,82
Total	**180**	**5.571.259**	**169,24**	**44,89**	**214,13**	**4.967.481**	**149,61**	**40,14**	**189,75**

Perkembangan Restrukturisasi LPEI

Sampai dengan akhir 2020, LPEI telah melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap 132 debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 dengan jumlah *outstanding* sebesar Rp27,36 triliun. Selain itu, dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), LPEI memperoleh penugasan untuk melaksanakan penjaminan Pemerintah berdasarkan

Restructuring at Indonesia Eximbank

By the end of 2020, Indonesia Eximbank had restructured the financing of 132 borrowers with a total outstanding value of Rp27.36 trillion. In addition, Indonesia Eximbank was assigned to implement government guarantees under the auspices of the national economic recovery in accordance with Government Regulation No. 23 of 2020 concerning Implementation of the

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 363/KMK.08/2020 tentang Penugasan Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dalam Melaksanakan Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Sampai dengan 31 Desember 2020, terdapat lima penjaminan Pemerintah yang dilaksanakan LPEI dengan *platform* penjaminan sebesar Rp866,96 miliar dan porsi penjaminan LPEI sebesar Rp520,17 miliar.

National Economic Recovery Program to Support State Financial and Financial System Stability Policies to Contain the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic and/or Confront Threats to the National Economy and/or Financial System Stability, as amended by Government Regulation No. 43 of 2020 and Finance Minister Decree No. 363/PMK.08/2020 concerning the Assignment of Indonesia Eximbank to Implement Government Guarantees for Corporate Actors under the National Economic Recovery Program. As of 31st December 2020, Indonesia Eximbank implemented five government guarantees with a ceiling of Rp866.96 billion and the Indonesia Eximbank portion totalling Rp520.17 billion.

Perkembangan Restrukturisasi PT PNM (Persero)

Sampai akhir 2020, data restrukturisasi yang telah dilaporkan oleh PT. PNM (Persero) untuk produk UlaMM adalah sebesar Rp2,71 triliun untuk 23.621 nasabah, dengan rincian sebagai berikut:

Restructuring at PT Permodalan Nasional Madani (PT PNM)

By the end of 2020, the restructuring data reported by PT Permodalan Nasional Madani (PT PNM) regarding the UlaMM product stood at Rp2.71 trillion for 23,621 customers recapitulated as follows:

Tabel 4.26 Produk UlaMM
Table 4.26 UlaMM Products

Posisi per 31 Desember 2020 | *Position as of 31th Desember 2020*		Pengajuan Relaksasi | *Restructuring Applications*		Persetujuan Relaksasi | *Restructuring Approved*	
OS Pembiayaan | *OS Financing*	Jumlah Nasabah | *Total Customers*	OS Pembiayaan | *OS Financing*	Jumlah Nasabah | *Total Customers*	OS Pembiayaan *OS Financing*	Jumlah Nasabah *Total Customers*
7.105.792.200.197	97.477	2.709.521.173.726	23.621	2.709.521.173.726	23.621

Program restrukturisasi produk Mekaar telah dihentikan per tanggal 1 Oktober 2020. Restrukturisasi produk Mekaar sampai dengan 30 September 2020 mencapai Rp6,46 triliun untuk 4.156.342 nasabah, dengan rincian sebagai berikut:

The restructuring program for the Mekaar product was discontinued on 1st October 2020. As of 30th September 2020, Mekaar restructuring stood at Rp6.46 trillion, affecting 4,156,342 customers as follows:

Tabel 4.27 Produk Mekaar
Table 4.27 Mekaar Products

Posisi per 31 Desember 2020 | *Position as of 31th Desember 2020*		Pengajuan Relaksasi | *Restructuring Applications*		Persetujuan Relaksasi | *Restructuring Approved*	
OS Pembiayaan | *OS Financing*	Jumlah Nasabah | *Total Customers*	OS Pembiayaan | *OS Financing*	Jumlah Nasabah | *Total Customers*	OS Pembiayaan *OS Financing*	Jumlah Nasabah *Total Customers*
12.819.407429.395	6.832.011	6.464.052.880.033	4.156.342	6.464.052.880.033	4.156.342

Selain restrukturisasi pembiayaan, PT. PNM (Persero) juga melakukan penyaluran subsidi bunga/margin kepada debitur PT. PMN (Persero) terdampak COVID-19. Sampai dengan 31 Desember 2020, subsidi bunga/margin yang telah disalurkan adalah sebesar Rp119,61 miliar untuk

In addition to restructuring outstanding financing, PT Permodalan Nasional Madani (PT PNM) also disbursed loans based on subsidised interest rates/margins to borrowers impacted by COVID-19. As of 31st December 2020, disbursed loans with subsidised interest rates/margins were recorded at Rp119.61

3.472.266 nasabah dengan rincian Rp112,60 miliar untuk 3.442.504 nasabah Mekaar dan Rp7,01 miliar untuk 29.762 nasabah UlaMM.

Perkembangan Restrukturisasi PT. Pegadaian (Persero)

Sampai dengan 31 Desember 2020 PT. Pegadaian (Persero) telah menyalurkan subsidi bunga/margin sebesar Rp108,6 miliar kepada 369.960 rekening dengan jumlah nasabah sebanyak 325.502.

Perkembangan Rekstrukturisasi LKM

Dalam implementasi kebijakan restrukturisasi pinjaman/pembiayaan nasabah LKM yang terdampak COVID-19, sampai dengan akhir 2020 terdapat 66 LKM yang telah melakukan restrukturisasi pinjaman/pembiayaan sebesar Rp31,07 miliar.

Inovasi & Inisiatif Program Kerja

OBOX

OJK-Box atau OBOX merupakan aplikasi berbasis teknologi digital untuk memperkuat pengawasan sektor jasa keuangan. Sistem OBOX dapat membantu SJK untuk meningkatkan alur informasi kepada OJK, khususnya informasi yang bersifat transaksi. Informasi ini akan melengkapi laporan yang telah ada sehingga OJK dan bank dapat memitigasi potensi risiko yang timbul lebih dini. Pengembangan OBOX menjadi langkah awal OJK dalam mengadopsi paradigma pengawasan berbasis teknologi informasi *(suptech/supervisory technology)* yang tengah berkembang di dunia keuangan global. Selama masa pandemi, OBOX juga berperan penting dalam membantu pelaksanaan proses pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengawas OJK. Dengan menggunakan OBOX, Pengawas OJK dapat tetap melakukan proses pengawasan dan pemeriksaan secara *remote* sehingga tugas dan fungsi OJK dalam mengawasi bank tetap dapat dilaksanakan dengan optimal selama masa pandemi.

billion to 3,472,266 customers, consisting of Rp112.60 billion allocated to 3,442,500 Mekaar customers and Rp7.01 billion extended to 29,762 UlaMM customers.

Restructuring at PT Pegadaian

As of 31st December 2020, PT Pegadaian, as Indonesia's sole national pawnbroker, had disbursed loans based on subsidised interest rates/margins to 369,960 accounts belonging to 325,502 customers totalling Rp108.6 billion.

Restructuring at Microfinance Institutions

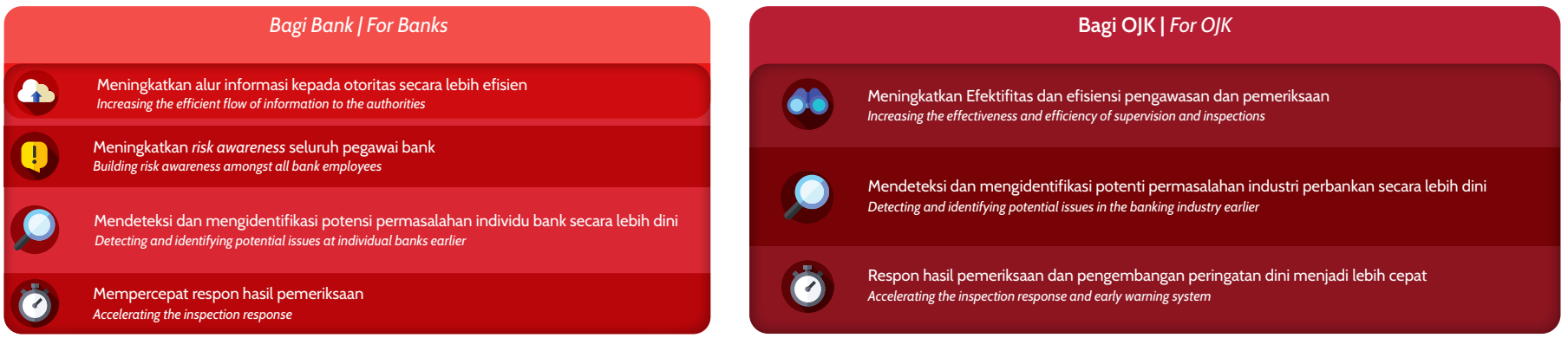
By the end of 2020, a total of 66 microfinance institutions implemented loan/financing restructuring policy for customers impacted by COVID-19, with a value of Rp31.07 billion.

Work Program Innovation and Initiatives

OBOX

OJK-Box or OBOX is a digital technology based smart application to strengthen supervision of the financial services sector. The OBOX system helps the financial services sector by increasing the flow of information to OJK, transactional information specifically, thus complementing existing reports and allowing OJK and the banking industry to mitigate potential risks earlier. OBOX development represents the initial stages of OJK's adoption of supervisory technology (SupTech), which is currently proliferating in the global finance space. During the pandemic, OBOX has also played a crucial role assisting the supervision and inspection process implemented by OJK supervisors. Using OBOX, OJK supervisors can perform remote supervision and inspections, thereby maintaining optimal bank supervision during the pandemic.

Grafik 4.17 Manfaat OBOX
Graph 4.17 OBOX Advantages



Grafik 4.18 *Timeline* Pengembangan OBOX
Graph 4.18 OBOX Development Timeline



APOLO

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO) adalah aplikasi *capturing* yang dikembangkan sejak 2017 dan dipergunakan sebagai media pelaporan dari Lembaga Jasa Keuangan (LJK) kepada OJK secara elektronik dalam rangka *regulatory reporting*. APOLO dikembangkan dalam dua jenis aplikasi, yaitu aplikasi *client* dan aplikasi *server.*

Grafik 4.19 Fungsi APOLO
Graph 4.19 APOLO Function



Tujuan dari pembangunan APOLO:

1. Menyediakan sarana teknologi informasi untuk mendukung penyampaian laporan secara daring yang lebih terperinci, cepat, dan tepat.
2. Memudahkan OJK dalam memantau kepatuhan, mengakses, mengompilasi, menganalisis, mengevaluasi, serta menyediakan data hasil *capturing* yang akan digunakan oleh aplikasi olahan/terusan.
3. Meningkatkan integritas dan validitas data serta memungkinkan sistem melakukan pertukaran data/informasi yang dapat digunakan untuk menganalisa laporan yang disampaikan LJK.

APOLO

The OJK Online Reporting Application (APOLO) is a capturing application developed since 2017 that functions as an electronic regulatory reporting media for financial services institutions to OJK. Two types of APOLO application have been developed, namely the client application and server application.

Goals of APOLO development:

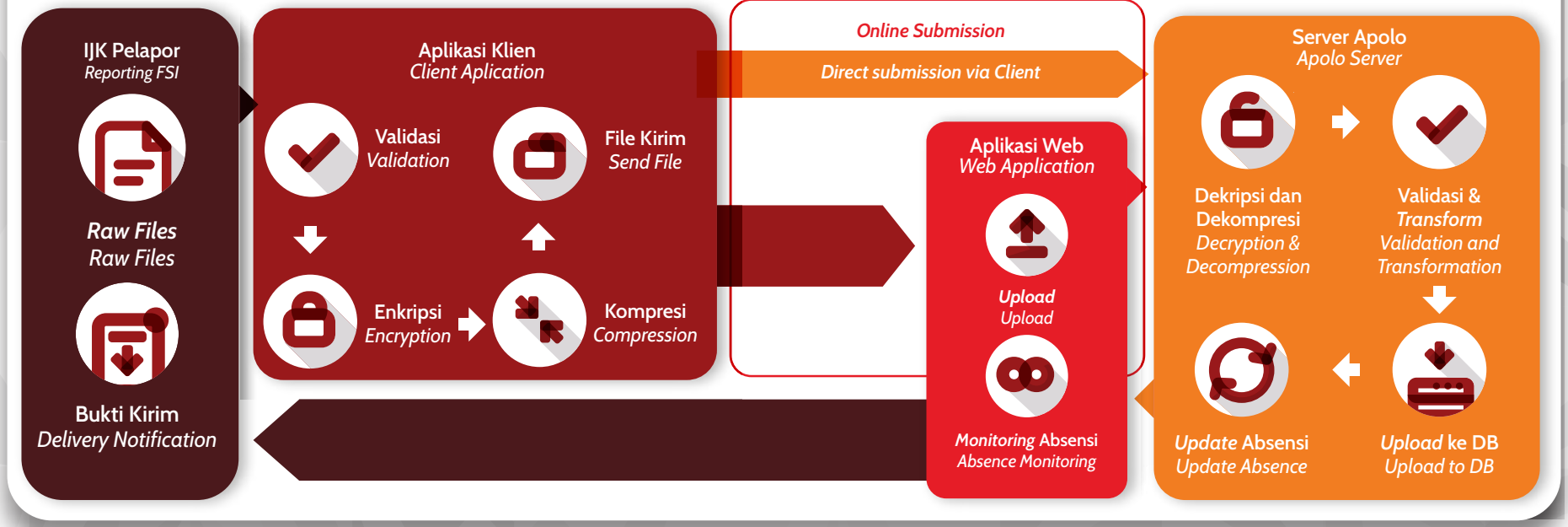
1. *Providing IT infrastructure to support more detailed, faster and precise online report submission*
2. *Allowing OJK to monitor compliance, as well as access, compile, analyse, evaluate and provide the data captured for other applications.*
3. *Increasing data integrity and validity, while facilitating the exchange of data/information used to analyse the reports submitted by financial services institutions*

.

4. Menyediakan media komunikasi antara OJK dan LJK terkait teknis pelaporan.
5. Meningkatkan efektivitas dan akurasi penyampaian laporan.

4. *Providing a communication medium between OJK and financial services institutions concerning technical reporting.*
5. *Increasing the effectiveness and accuracy of report submission.*

Grafik 4.20 Alur kerja APOLO
Graph 4.20 APOLO workflow



Hingga 2020, APOLO telah digunakan sebagai aplikasi *capturing* untuk pelaporan LJK Sektor Perbankan (Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Bank Perkreditan Rakyat Konvensional dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah), dan Sektor Pasar Modal (Bank Kustodian Perusahaan Pemeringkat Efek dan Biro Administrasi Efek), serta Sektor IKNB (Bank Wakaf Mikro). Pada akhir 2020, OJK telah menyelesaikan beberapa tambahan modul pada APOLO meliputi: Laporan Rencana Bisnis BUK dan BUS, Laporan Simpanan Pelajar (SIMPEL), Laporan Digitalisasi Bank Umum, Laporan Bulanan, Tengah Tahun, Tahunan dan Insidentil Pasar Modal, Pengembangan Laporan Bulanan, Tahunan, dan Insidentil Bank Kustodian, Pengembangan Laporan Tengah Tahun dan Tahunan Perusahaan Pemeringkat Efek, Pengembangan Laporan Tengah Tengah Tahun dan Tahunan Biro Administrasi Efek.

In 2020, APOLO was used as a capture application for reporting in the banking sector (conventional commercial banks, Islamic banks, conventional rural banks and Islamic rural banks), capital market (custodian banks, broker-dealers and securities administration agencies) and nonbank financial industry (micro waqf banks). At the end of 2020, OJK completed several additional APOLO modules, including the business plans of conventional commercial banks and Islamic banks, student savings account (SimPel) reports, commercial bank digitalisation reports, monthly reports, capital market semi-annual, annual and incidental reports, monthly, annual and incidental custodian bank performance reports, semi-annual and annual broker-dealer performance reports, as well as semi-annual and annual securities administration agency performance reports.

SPRINT

SPRINT adalah sistem pelayanan perizinan satu pintu dengan memanfaatkan teknologi informasi yang sesuai dengan POJK Nomor 26/POJK.01/2019 tentang Perizinan Secara Elektronik di Sektor Jasa Keuangan. Selamat tiga tahun terakhir, jumlah izin yang diproses SPRINT meningkat seiring bertambahnya layanan perizinan yang dapat disediakan SPRINT.

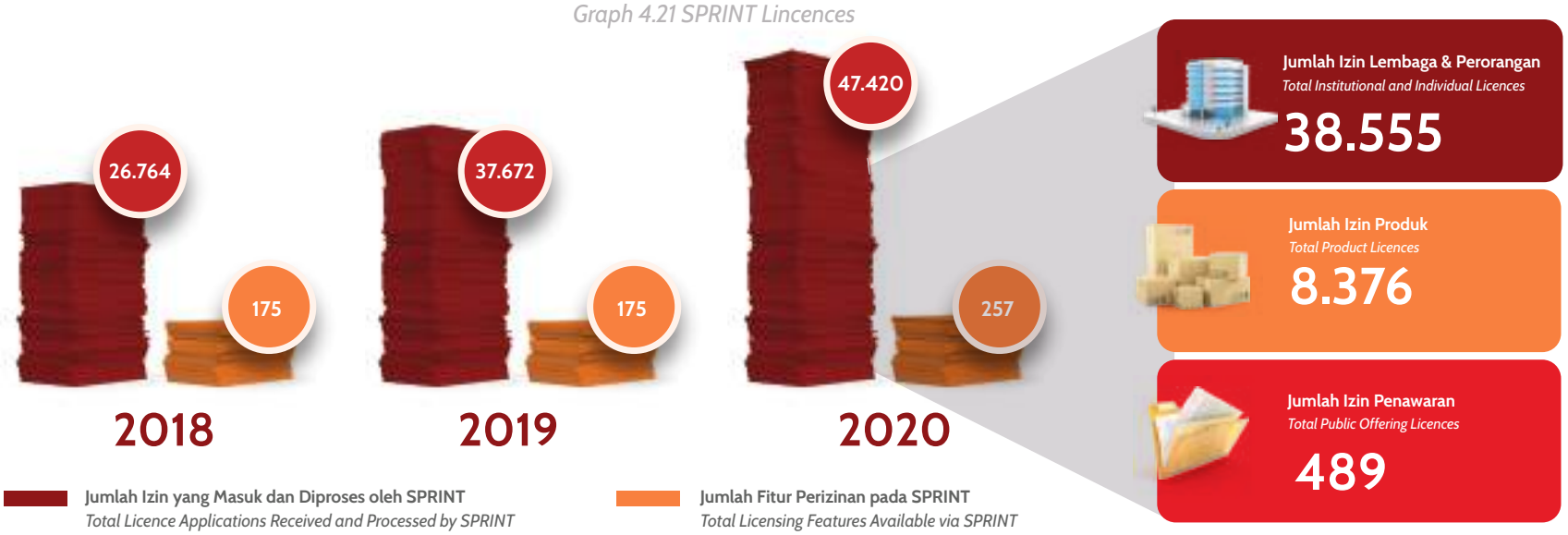
SPRINT

The Integrated Registration and Licensing Information System (SPRINT) is a one-stop IT-based licensing system developed in accordance with OJK Regulation (POJK) No. 26/POJK.01/2019 concerning Electronic Licensing in the Financial Services Sector. The number of licences processed through the SPRINT application has increased over the past three years as the range of licensing services available has expanded.

Sampai dengan akhir 2020, SPRINT telah memproses 47.420 izin, dan terdapat 257 modul perizinan yang telah dikembangkan.

By the end of 2020, SPRINT processed 47,427 licences, with 257 licensing modules developed.

Grafik 4.21 Perizinan SPRINT
Graph 4.21 SPRINT Lincences



Tabel 4.28 Perizinan SPRINT
Table 4.28 SPRINT Lincences

Jumlah Izin Lembaga & Perseorangan *Total Institutional and Individual Licences*		Jumlah Izin Lembaga & Perseorangan *Total Institutional and Individual Licences*		Jumlah Izin Lembaga & Perseorangan *Total Institutional and Individual Licences*	
Perbankan *Banks*	123	Biro Administrasi Efek *Securities Administration Agencies (SAA)*	12	WPEE *Underwriter Representatives*	328
APERD *Investment Fund Selling Agents (APERD)*	82	Penasihat Investasi *Investment Advisers*	23	WMI *Investment Manager Representatives*	375
Asuransi *Insurance Companies*	170	Penjamin Emisi Efek *Underwriters*	66	Akuntan Publik *Public Accountants*	2115
Manjer Investasi *Investment Managers*	113	Wali Amanat *Trustees*	9	Ahli Syariah Pasar Modal *Sharia Capital Market Experts*	129
Kantor Akuntan Publik *Public Accountant Offices*	388	Perusahaan Pemeringkat Efek *Broker-Dealers*	6	Penilai *Appraisers*	272
Konsultan Hukum *Legal Consultants*	490	WAPERD *Investment Fund Selling Agent Representatives*	21350	WPPE-P *Individual Broker-Dealer Representatives – P*	356
Notaris *Notaries*	323	WPPE *Individual Broker-Dealer Representatives*	5180	WPPE-PT *Individual Broker-Dealer Representatives – PT*	53

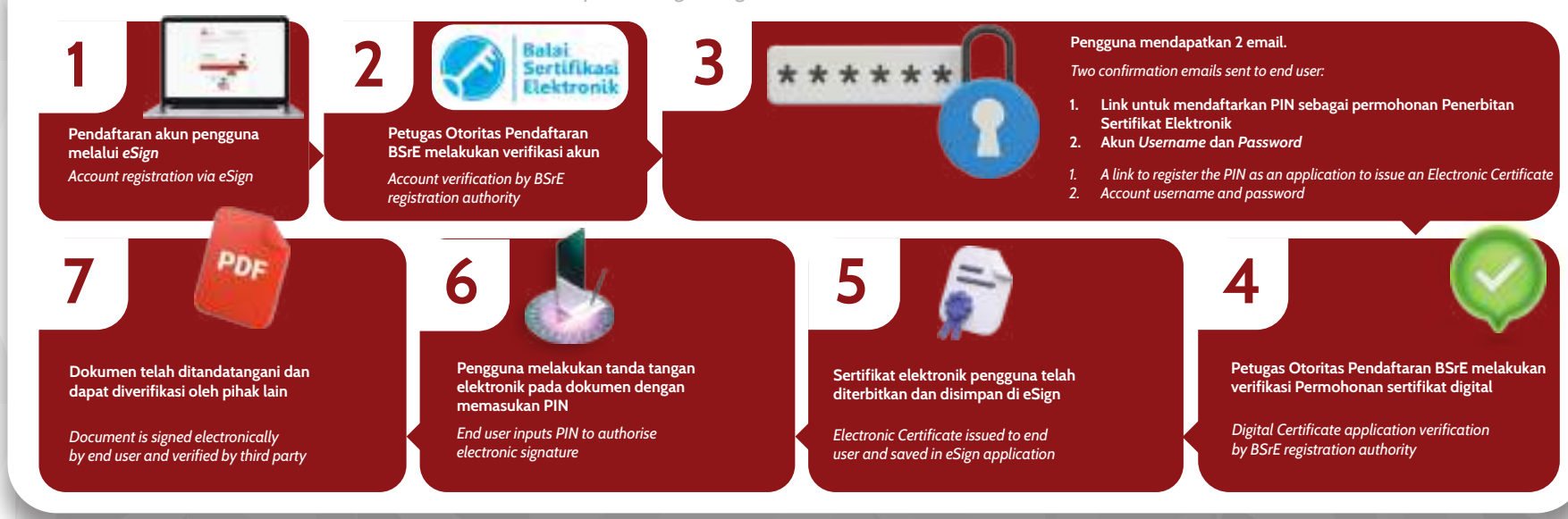
Jumlah Izin Produk/Aktivitas *Total Product/Activity Licences*		Jumlah Izin Produk/Aktivitas *Total Product/Activity Licences*	
Pemasar Reksadana *Investment Fund Marketing*	1187	Investasi pada Efek Bersifat Utang *Debt Security Investment*	216
Reksadana *Investment Funds*	456	Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Real Estate *Real Estate Investment Funds – Collective Investment Contracts (KIK-DIRE)*	20
Bancassurance *Bancassurance*	223	Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset *Asset-Backed Securities – Collective Investment Contracts (KIK-EBA)*	20
ETF *Exchange Traded Funds (ETF)*	70	Dana Investasi Infrastruktur *Infrastructure Investment Funds*	4
Investasi pada Efek Bersifat Ekuitas *Equity Security Investment*	57	Dana Investasi Multi Asset *Multi-Asset Investment Funds*	6

Jumlah Izin E-Registration *Total e-Registration Licenses*	
IPO, Obligasi, Sukuk *IPO, Bonds, Sukuk*	489

Implementasi *Digital Signature* pada SPRINT
Selama 2020, OJK dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) telah resmi menandatangani Nota Kesepahaman dalam rangka penerapan digital signature di OJK. Pada Mei 2020, *Digital Signature* secara resmi diimplementasikan oleh OJK. pada modul perizinan wakil manajer investasi (WMI) dan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD) Semua bentuk dokumen *output* perizinan (seperti Surat Keputusan) dapat diterbitkan secara penuh dalam bentuk elektronik dengan dilengkapi *QR Code* serta *electronic certificate* sebagai pengganti tanda tangan basah guna memastikan keabsahannya. Sampai akhir 2020, telah dilakukan pengembangan untuk perluasan penerapan *digital signature* pada modul izin Wakil Perantara Pedagang Efek – Pemasaran dan Wakil Perantara Pedagang Efek – Pemasaran Terbatas.

Digital Signature Implementation in SPRINT System
In 2020, OJK and the National Cyber and Encryption Agency (BSSN) officially signed a Memorandum of Understanding (MoU) concerning digital signature implementation at OJK. in May 2020 Digital Signature was officially implemented for the investment manager representative and investment fund selling agent representative modules All licensing output documents may be issued electronically with a QR code and electronic certificate to replace the traditional wet signature. By the end of 2020, electronic signatures were expanded to the individual broker-dealer representative – marketing and individual broker-dealer representatives – limited marketing licensing modules.

Grafik 4.22 Alur Pembuatan *Digital Signature* pada SPRINT
Graph 4.22 Digital Signature Creation Flow on SPRINT



Layanan Informasi Satu Pintu SPRINT (SPRINT *Corner*)
Layanan informasi dan pengaduan perizinan OJK melalui aplikasi SPRINT dapat diakses melalui Kontak OJK 157. Selain itu, bagi para Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang memerlukan layanan informasi maupun pendampingan dalam menggunakan aplikasi SPRINT dapat menggunakan layanan SPRINT *Corner* yang berlokasi di Wisma Mulia 2 lt. 26. Selama masa pandemi COVID-19, layanan SPRINT *Corner* hadir secara virtual sehingga PUJK yang membutuhkan layanan informasi tetap mendapatkan pendampingan dan penyelesaian kendala dalam proses pengajuan perizinan pada aplikasi SPRINT dengan mekanisme *one on one video conference*. Jenis layanan yang diberikan pada virtual SPRINT *Corner* merupakan layanan yang bersifat *Second Level Support* (SLS). PUJK yang membutuhkan layanan SPRINT *Corner* secara virtual diminta untuk mendaftar terlebih dahulu melalui *link* https://bit.ly/daftarSPRINT-Corner.
Layanan Virtual SPRINT *Corner* telah melayani sekitar 285 pelaku usaha jasa keuangan yang membutuhkan pendampingan dan penyelesaian kendala dalam proses pengajuan Perizinan pada aplikasi SPRINT.

Digital Signature Implementation in SPRINT System
In 2020, OJK and the National Cyber and Encryption Agency (BSSN) officially signed a Memorandum of Understanding (MoU) concerning digital signature implementation at OJK. The SPRINT application was selected, the investment manager representative and investment fund selling agent representative modules specifically, for a pilot project using digital signatures in the business processes. The pilot project was completed in May 2020 and officially implemented by OJK. All licensing output documents of investment manager representatives and investment fund selling agent representatives may be issued electronically with a QR code and electronic certificate to replace the traditional wet signature. By the end of 2020, electronic signatures were expanded to the individual broker-dealer representative – marketing and individual broker-dealer representatives – limited marketing licensing modules.

Virtual SPRINT Corner has assisted 285 financial services providers to overcome constraints in the licence application process.

Grafik 4.23 Layanan SPRINT Corner
Graph 4.23 SPRINT Corner Service



SPRINT *Corner*

Layanan SPRINT *Corner* adalah salah satu fasilitas yang diberikan bagi para Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang memerlukan layanan informasi maupun pendampinggan dalam menggunakan aplikasi SPRINT

SPRINT Corner services are available to financial services providers that require information or assistance using the SPRINT application.



Pada masa pandemi COVID-19 layanan SPRINT *Corner* hadir secara virtual

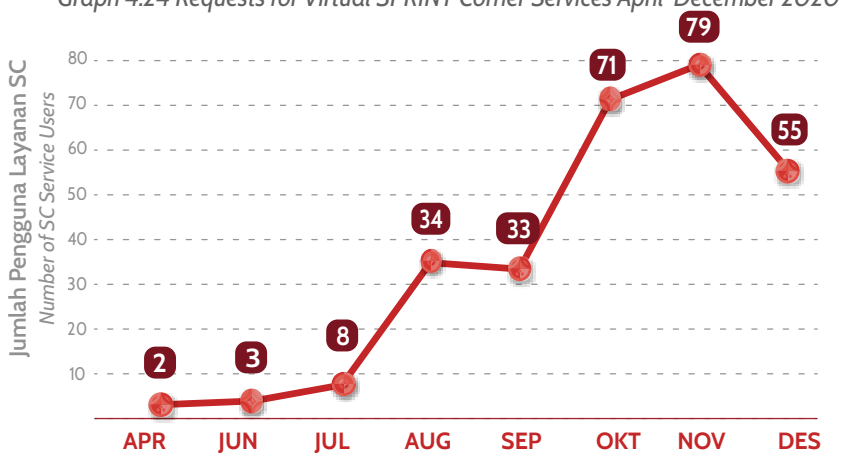
During the COVID-19 pandemic, virtual SPRINT Corner services have moved online

Ingin mendapatkan pendampingan pada layanan SPRINT *Corner*?
Need assistance using SPRINT Corner services?

Daftar paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya, pada link Berikut:
Register one day before via the following link:

https://bit.ly/daftarSPRINTCorner.

Grafik 4.24 Permintaan Layanan Virtual SPRINT *Corner* OJK Periode April-Desember 2020
Graph 4.24 Requests for Virtual SPRINT Corner Services April-December 2020



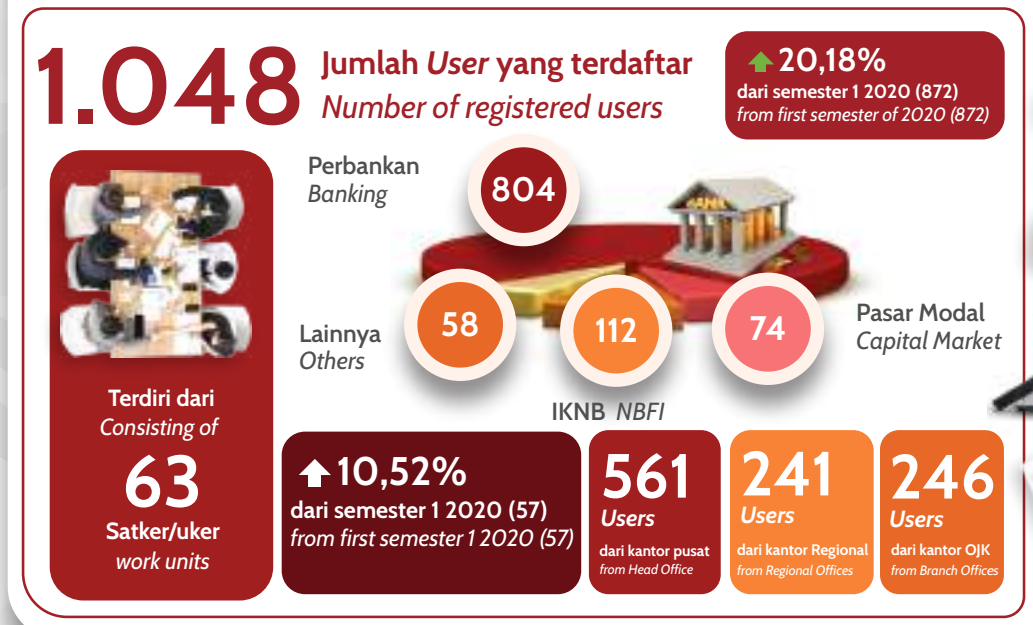
SIPUTRI

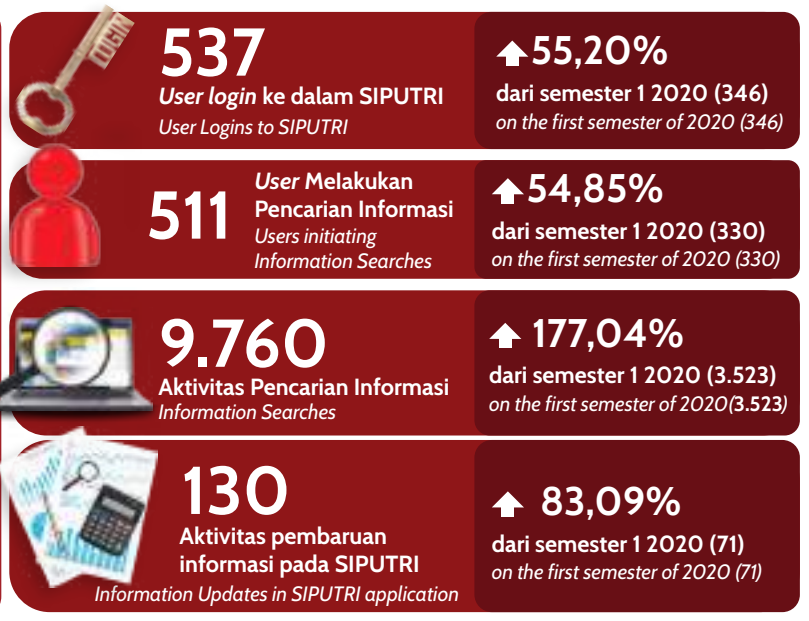
SIPUTRI merupakan aplikasi satu pintu bagi pengawas OJK untuk membantu mempercepat proses *information shopping* terkait profil dan riwayat pelaku LJK oleh para pengawas OJK. Percepatan proses *information shopping* diharapkan dapat membantu mempercepat pemrosesan perizinan, pengawasan, maupun pelaporan yang terkait secara keseluruhan. Sejak diluncurkan, tercatat sebanyak 1.048 pegawai OJK baik dari Kantor Pusat, Kantor Regional, dan Kantor OJK telah terdaftar ke dalam SIPUTRI. Pemanfaatan SIPUTRI oleh Pengawas OJK semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah data pada SIPUTRI.

SIPUTRI

SIPUTRI is a one-stop application for OJK supervisors to help expedite the information shopping process concerning the profile and history of financial services institutions, which is expected to accelerate licensing, supervision and reporting processes as well as overall reporting. Since launch, 1,048 OJK employees at head office, regional offices and branch offices have registered via the SIPUTRI application, the benefits of which continue to increase as more data is collected.

Grafik 4.25 Utilisasi SIPUTRI (s.d 28 Jan 2021)
Graph 4.25 SIPUTRI Utilisation (as of 28th June 2021)





Dalam upaya semakin meningkatkan informasi yang dapat disediakan oleh SIPUTRI, OJK senantiasa memperluas cakupan data dengan menambahkan berbagai jenis data baru pada SIPUTRI. Sampai akhir 2020, telah selesai dikembangkan SIPUTRI versi terbaru dengan menambahkan beberapa sumber data, diantaranya adalah data informasi pembiayaan dan/atau tagihan yang tidak lancar dari nasabah perusahaan efek.

Pelaporan.id

Dalam rangka peningkatan perolehan data untuk kebutuhan pengawasan dan pengambilan kebijakan, OJK berkolaborasi dengan regulator lainnya yaitu BI dan LPS melalui inisiatif Integrasi Pelaporan. Dalam inisiatif ini, OJK mengembangkan Portal Integrasi Pelaporan (pelaporan.id) sebagai sarana pelaporan perbankan satu pintu. Portal ini diharapkan dapat meminimalisir redudansi pelaporan kepada regulator serta meningkatkan sinergi antar regulator melalui mekanisme pertukaran data. Selama 2020, dilaksanakan *parallel run* pelaporan Bank Umum Terintegrasi melalui Portal Integrasi Pelaporan. Secara rutin, OJK berkoordinasi dengan BI dan LPS dalam pemantauan kesiapan Bank yang meliputi tingkat partisipasi dan kualitas data pelaporan.

Koordinasi dengan Lembaga Lain dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Koordinasi dengan Bank Indonesia

Sedari dini berkembangnya dampak pandemi, OJK terus melakukan berbagai kebijakan sinergi dengan Pemerintah dan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas sektor riil dan sektor jasa keuangan sehingga bisa mempercepat upaya pemulihan ekonomi, antara lain:

1. Pertukaran data dan informasi debitur perbankan untuk pemberian subsidi bunga.
2. Koordinasi pelaksanaan penjaminan kredit perbankan.
3. Koordinasi dan pengawasan pelaksanaan Penempatan Dana Pemerintah di berbagai bank.
4. Koordinasi dan mendorong pelaksanaan pemberian KUR khususpandemi serta pelaksanaan restrukturisasi KUR.

Koordinasi dengan Kementerian Keuangan

OJK berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan yang tertuang dalam Keputusan Bersama OJK dan Kementerian Keuangan yang bertujuan untuk memperlancar koordinasi serta mengoptimalkan pemberian informasi dari OJK dalam rangka Penempatan Dana dan pemberian subsidi bunga sebagai pelaksanaan Program PEN. antara lain yaitu:

1. Pertukaran data dalam rangka penempatan dana Pemerintah, Penjaminan, dan Subsidi Bunga Program PEN antara lain terkait data debitur SLIK dan data KPR SLIK;
2. Pembahasan evaluasi dana Program PEN di Bank Umum; dan
3. Pembahasan Data Debitur untuk Subsidi Bunga

OJK constantly expands the scope of data by adding various new data types in SIPUTRI to increase the information available through the application. By the end of 2020, development of the newest SIPUTRI version was complete, with several additional new data sources, including non-current financing and/or receivables of securities companies' customers.

Pelaporan.id

OJK collaborated with other regulators, namely Bank Indonesia and Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC), through the Integrated Reporting Initiative to increase data collection for supervisory and policymaking needs. Through this initiative, OJK developed the Integrated Reporting Portal (pelaporan.id) for the banking industry. The portal is expected to minimise the redundancy of reports submitted to the regulator, while increasing synergy amongst regulators through a data exchange mechanism. In 2020, a parallel run of integrated commercial bank reporting was implemented via the Integrated Reporting Portal. OJK regularly coordinates with BI and IDIC to monitor bank preparedness, including the participation rate and quality of reported data.

Coordination with Other Institutions concerning the National Economic Recovery Program

Coordination with Bank Indonesia

Since the onset of the pandemic, OJK has implemented policy synergy with the Government and Bank Indonesia to maintain real sector and financial services sector stability and accelerate economic recovery efforts. The following program are:

1. *Exchange of data and information on bank borrowers receiving subsidised interest rates.*
2. *Coordinated implementation of bank loan guarantees.*
3. *Coordination and supervision of government fund placements in banks.*
4. *Coordination and fostering special People's Business Loan (KUR) disbursements during the pandemic and KUR restructuring.*

Coordination with Ministry of Finance

OJK coordinates with the Ministry of Finance as detailed in a Joint Decree (KB) issued by the Finance Minister and OJK Chairman to facilitate coordination, while optimising the provision of information from OJK concerning fund placements and interest rate subsidies as part of the national economic recovery program. on the following aspects:

1. *Data exchange concerning government fund placements, guarantees and interest rate subsidies as part of the national economic recovery program, including SLIK borrower data and SLIK housing loan data.*
2. *Assessments of national economic recovery program funds*
3. *Discussion on borrower data for interest rate subsidies*

Koordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM

Dalam rangka mendukung program Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM), OJK berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) dengan memberikan dukungan data debitur UMKM di Perbankan yang bersumber dari SLIK sebagai landasan verifikasi penyaluran BPUM. Penyaluran BPUM ditargetkan kepada 12 juta Pelaku Usaha Mikro sampai dengan akhir 2020.
BPUM bertujuan untuk menopang usaha mikro agar mampu bertahan dan tetap dapat menjalankan usahanya di tengah ketidakpastian akibat pandemi COVID-19. Sampai akhir 2020, BPUM yang telah disalurkan yaitu sebesar Rp28,8 triliun atau 100% dari dana yang telah dianggarkan dan diberikan kepada 12 juta Pelaku Usaha Mikro.

Koordinasi dengan Lembaga Legislatif

OJK bersama dengan Komisi XI DPR RI melakukan kegiatan Penyuluhan Jasa Keuangan dengan tujuan untuk mensosialisasikan tugas, fungsi dan kebijakan – kebijakan OJK antara lain dalam rangka PEN dan perlindungan konsumen secara langsung kepada masyarakat luas di berbagai daerah di Indonesia. Selama 2020 kegiatan penyuluhan jasa keuangan telah dilakukan di seluruh Indonesia dengan total kegiatan 419 kali secara *door to door* sejalan dengan penerapan adaptasi kebiasaan baru.

Koordinasi dengan Lembaga Internasional

Corporate Governance (CG) Committee – OECD
OJK sejak 2019 mewakili Indonesia dalam CG Committee-OECD terkait dengan kebijakan dan implementasi tata kelola perusahaan khususnya terkait dengan implementasi OECD *Principles of Corporate Governance*. Dalam *committee* tersebut Indonesia yang diwakili OJK merupakan *participant member* yang memberikan manfaat bagi OJK untuk dapat berperan aktif dalam diskusi penentuan arah kebijakan tata kelola secara global, khususnya dalam mengakomodir budaya dan kearifan lokal perusahaan Indonesia. Pada 2020, OJK ikut terlibat aktif dalam pertemuan *CG Committee* yang diselenggarakan secara virtual, di mana dalam pertemuan tersebut juga membahas terkait pemulihan pandemi COVID-19 dalam kaitannya.

Koordinasi dengan Penyelenggara *Fintech* & IKD

Fintech Sistem Pembayaran secara signifikan membantu individu serta UMKM dalam melaksanakan transaksi ditengah Penerapan PSBB. Jumlah instrument *eMoney* telah meningkat ditengah penerapan PSBB di mana pada April 2020, jumlah instrument *eMoney* telah mencapai rekor tertinggi sebesar 412,055,870. Selain itu, *Fintech* Pendanaan terus menyediakan akses pendanaan bagi UMKM dan konsumen individual. Pada akhir 2020, jumlah tersebut mencapai Rp155.90 triliun. *Fintech* turut mendorong penyaluran dan/atau penyelenggaraan program pemerintah – Kartu Pra Kerja.

Coordination with the Ministry of Cooperatives and SMEs

Supporting the Micro Enterprise Assistance Program (BPUM), OJK coordinates with the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises (SMEs) by providing MSME borrower data from the banking industry as sourced from the Financial Information Services System (SLIK) as the verification basis for BPUM disbursements. By the end of 2020, BPUM disbursements had targeted 12 million micro enterprises.
BPUM aims to help micro enterprises survive and maintain business continuity during the period of elevated uncertainty caused by the COVID-19 pandemic. By the end of 2020, BPUM disbursements totalled Rp28.8 trillion, or 100% of the budget allocation, reaching 12 million micro enterprise recipients.

Coordination with Legislative Institutions

In conjunction with Commission XI of the People's Representative Council of the Republic of Indonesia (DPR-RI), OJK offered financial services counselling activities to socialise OJK's tasks, functions and policies in terms of the national economic recovery program and consumer protection directly to the public in various regions of Indonesia. In 2020, such activities were conducted a total of 419 times door-to-door in line with adaptation to the new normal era.

Coordination with International Institutions

Corporate Governance (CG) Committee – OECD
Since 2019, OJK has represented Indonesia in the Corporate Governance (CG) Committee of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) in relation to corporate governance policy and implementation, particularly the implementation of OECD Principles of Corporate Governance. In the CG Committee, Indonesia is represented by OJK as a participant member, which benefits OJK by playing an active role in discussions to set the direction of global governance policy, thus accommodating local corporate culture and wisdom. In 2020, OJK played an active role in the virtual CG Committee meetings, where COVID-19 pandemic recovery efforts were discussed from the perspective of corporate governance, specifically in the capital market.

Coordination with FinTech and Digital Financial Innovators

Payment system FinTech has significantly helped individuals as well as micro, small and medium enterprises (MSME) to continue transacting during large-scale mobility restrictions. The number of e-money instruments has increased significantly despite enforcement of large-scale social restrictions, peaking at 412,055,870 instruments in April 2020. In addition, FinTech funding has provided access to finance for MSMEs and individual consumers, totalling Rp155.90 trillion at the end of 2020.

Grafik 4.26 Kartu Prakerja sebagai Program Bantuan Tunai Bersyarat

Graph 4.26 Pre-Employment Card as a Conditional Cash Transfer Program



Kartu Pra-Kerja: *Fintech* sistem pembayaran (terutama penyedia *eMoney)* menyalurkan dana pemerintah untuk membantu para pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil ditengah pandemi COVID-19

Pre-Employment Card: *Payment system FinTech, dominated by e-money providers, disburse government funds to help jobseekers, furloughed wage workers and/or workers looking to enhance their competencies, including micro and small enterprises, during the COVID-19 pandemic.*

Proses Pendaftaran
Registration Process

1 **Pendaftaran** ke www.prakerja.go.id
Registration *to* www.prakerja.go.id

2
- **Verifikasi** Email, NIK/KK, HP
- **Seleksi** "blacklist", tes kemampuan dasar dan motivasi
- ***Verification*** *Email, Citizenship Identity Number (NIK), Family Card (KK), Phone NumberSelection*
- ***"Blacklist"****, Basic Competency and Motivation Test*

3 **Penetapan Penerima (SK)**
Recipient Status

4 **Pembukaan Akun Virtual Penerima**
Open a Virtual Account

5 **Transfer dana ke akun virtual Penerima**
Transfer Funds to Virtual Account
Rp 1.000.000 + Rp 2.400.000 + Rp 150.000 = Rp 3.550.000

Proses Peserta Mendapat Bantuan
Conditional Cash Transfer Process

6 **Penerima memilih dan membayar Pelatihan di *platform* menggunakan saldo Rp 1 Juta**
Recipient selects and pays for training on the platform using a Rp1 million balance

7 **Penerima Menyelesaikan Pelatihan**
Recipient completes training
- Mendapat Sertifikat
- Memberi Usulan dan Rating
- *Receives certificate*
- *Gives review and rating*

8 **Penerima mendapat Insentif di rekening bank atau *e-wallet***
Recipient receives incentive in bank account or e-wallet
Rp 600.000 x 4 bulan (month)

9 **Penerima mengisi 3 survei Evaluasi dan menerima Rp 50 ribu x 3 Survei**
Recipient completes 3 evaluation surveys and receives Rp50,000 × 3 surveys

25% Penerima Kartu Prakerja awalnya tidak memiliki rekening bank dan *e-wallet*
of Pre-Employment Card Recipients are not bank account or e-wallet holders



dari jumlah tersebut *of which* **76%** Memilih menggunakan *e-wallet*
select e-wallet facilities

5,509,055 penerima program kartu pra kerja tersebar ke 514 kabupaten/kota (33 Provinsi)

5,509,055 recipients of the Pre-Employment Card program, located in 513 regencies/cities in 33 Indonesian provinces

Menjadi pionir ***Government to Person*** **(G2P) Program di Indonesia yang melibatkan *fintech*** berdampingan dengan bank

Pioneering Government to Person (G2P) Program in Indonesia involving FinTech in conjunction with the banking industry

Kartu Virtual meniadakan biaya pencetakan kartu dan risiko kehilangan

Virtual Cards eliminate printing costs and risk of lost cards

Insentif Disalurkan secara digital melalui *e-wallet*

Incentives disbursed digitally via e-wallet and bank accounts

Sumber: Survei Evaluasi Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja 2020
Source: Pre-Employment Card Program Implementation Management Evaluation Survey 2020

Selain itu, Penyelenggara IKD menerapkan berbagai inisiatif untuk membantu masyarakat dalam masa pandemi.

In addition, Digital Financial Innovators are implementing various initiatives to assist the public during the pandemic.



Digital Signature telah mendukung aplikasi kartu kredit *t* untuk lebih dari 50 ribu konsumen

Digital Signatures support online credit card applications reaching more than 50,000 consumers



Fintech Financial Planner memberikan dukungan perencanaan keuangan secara cuma-cuma pada masa pandemi

FinTech Financial Planners have provided free financial planning support during the pandemic



Penyelenggara *fintech* memfasilitasi 5 juta warung dalam penjualan produk secara *online*

FinTech have facilitated 5 million warungs sell their products online



Salah satu penyelenggara P2P *Lending* telah membantu 13,000 UMKM binaan Provinsi DKI

One Peer-to-Peer (P2P) FinTech lending company has helped 13,000 MSMEs in Jakarta

Online distress solution telah membantu sekurangnya 1.300 individu dalam merestrukturisasi hutang

Online Distress Solutions have helped 1,300 individuals restructure debt

Platform ECF telah mendukung pembiayaan 2 proyek di bidang *gaming* dan *power grid*

ECF platforms are providing financing support for gaming and power grid projects

Simulasi Krisis

OJK terus melanjutkan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait, terutama melalui wadah Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Sepanjang 2020, OJK telah menyelenggarakan rapat berkala triwulanan sebanyak 4 kali bersama dengan anggota KSSK lainnya dalam rangka koordinasi pemantauan dan pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan. Melalui koordinasi tersebut, tercipta kerangka kebijakan anggota KSSK yang selaras dan saling melengkapi dalam memitigasi dampak pandemi terhadap stabilitas sistem keuangan. Selama 2020 OJK telah mengeluarkan berbagai kebijakan *forward looking* dan *countercyclical policies* yang ditujukan untuk mengurangi volatilitas pasar, memberikan ruang bagi sektor riil untuk dapat bertahan, serta menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Pemerintah dan Bank Indonesia juga sangat membantu dengan stimulus fiskal dan kebijakan moneter yang akomodatif.

Pada akhir 2020 telah dilakukan kegiatan Simulasi Tematik "Pemberian Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP) Pada Bank, Penempatan Dana Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada Bank, dan Repo Surat Berharga Negara (SBN) LPS pada Bank Indonesia (BI). Kegiatan simulasi tersebut dilaksanakan secara *virtual meeting* dengan peserta simulasi dari OJK, LPS, dan BI sedangkan Kementerian Keuangan dan Sekretariat KSSK bertindak selaku *observer*. Adapun kegiatan simulasi tematik tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk melihat kesiapan secara administrasi, koordinasi, dan mekanisme antar lembaga Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam pengambilan keputusan kebijakan.

Crisis Simulations

OJK maintains constant coordination with other relevant institutions, primarily through the Financial System Stability Committee. In 2020, OJK held four periodic meetings with other Financial System Stability Committee members to maintain and monitor financial system stability. Through such coordination, mutually beneficial policy synergy amongst committee members has been created to mitigate the pandemic impact on financial system stability. In 2020, OJK issued several forward-looking and countercyclical policies to dampen market volatility, provide space for the real sector to survive and maintain overall financial system stability. The Government and Bank Indonesia also contributed through fiscal stimuli and an accommodative monetary policy stance.

At the end of 2020, thematic simulation activities were implemented to replicate short-term liquidity assistance disbursements to the banking industry, IDIC fund placements in the banking industry and tradeable government securities (SBN) repurchase agreements between IDIC and Bank Indonesia. The simulations in 2020 were held virtually amongst participants from OJK, IDIC and BI, with the Ministry of Finance and Financial System Stability Committee Secretariat acting as observers. Thematic simulations are implemented to gauge the administrative preparedness and coordination mechanisms between members of the Financial System Stability Committee in terms of decision-making and policymaking.

Dukungan Terhadap Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Support to Accelerate the National Economic Recovery Program

Pengembangan UMKM

Penyaluran KUR

Total akumulasi penyaluran KUR dari Agustus 2015 hingga akhir 2020 sebesar Rp670,52 triliun dengan *outstanding* Rp231,22 triliun dan diberikan kepada 24,72 juta debitur. Penyaluran KUR masih didominasi untuk jenis KUR Mikro (64,10%) diikuti dengan jenis KUR Kecil (34,25%), KUR Super Mikro (1,30%), dan KUR Penempatan TKI (0,35%). Sementara itu, realisasi penyaluran KUR selama 2020 sebesar Rp197,04 triliun (103,71%) dari target 2020 sebesar Rp190 triliun dan dengan jumlah debitur sebanyak 6,11 juta debitur. Pandemi COVID-19 cukup mempengaruhi penyaluran KUR pada pertengahan 2020 tetapi dapat meningkat kembali secara bertahap sampai akhir 2020.

Penyaluran KUR sektor produksi pada tahun 2020 telah mencapai 57,22%, meningkat dari tahun 2019 yang sebesar 51,6%. Porsi penyaluran KUR tahun 2020 per sektor, terbesar disalurkan di sektor perdagangan (42%) disusul sektor pertanian (30%) dan jasa (15%)

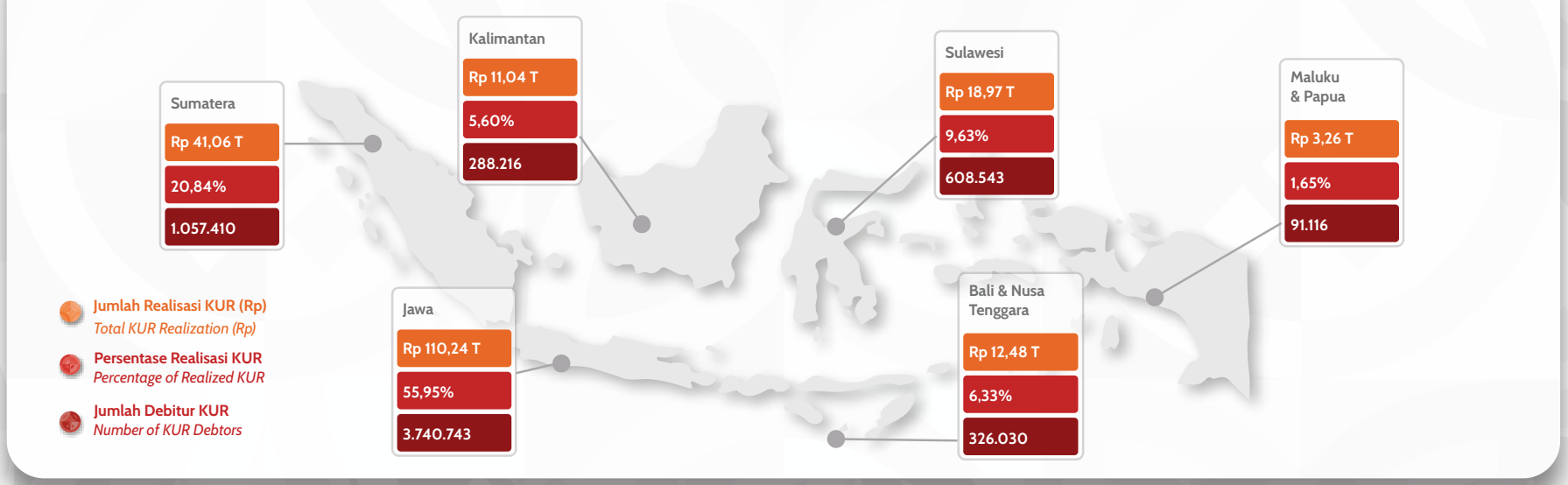
MSME Developments

People's Business Loan (KUR) Disbursements

From August 2015 until the end of 2020, total accumulated People's Business Loan (KUR) disbursements reached Rp670.52 trillion with Rp231.22 trillion outstanding, extended to 24.72 million borrowers. KUR disbursements remain dominated by micro KUR (64.10%), followed by small KUR (34.25%), ultra-micro KUR (1.30%) and KUR for Indonesian migrant workers (0.35%). Meanwhile, the realisation of disbursed KUR in 2020 stood at Rp197.04 trillion, equivalent to 103.71% of the Rp190 trillion targeted for 2020, allocated to 6.11 million borrowers. The COVID-19 pandemic significantly impacted KUR disbursements in the middle of 2020 before gradually regaining momentum towards the end of the year.

KUR disbursements to the production sector in 2020 reached 57.22%, up from 51.6% in 2019. By sector, KUR disbursements in 2020 were dominated by trade (42%), followed by agriculture (30%) and services (15%).

Grafik 4.27 Penyebaran KUR
Graph 4.27 Distribution of People's Business Loans



Dalam rangka mendorong inklusi keuangan, OJK juga memiliki program KUR Klaster yang merupakan penyaluran kredit usaha rakyat yang berasal dari perbankan kepada para pelaku usaha mikro, petani, atau nelayan. Program ini diberikan dengan pendampingan serta pemasaran produk yang disiapkan mitra usaha dari perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan Badan Usaha Milik Antar-Desa (BUMADes), serta swasta.

KUR Klaster disalurkan kepada kelompok/klaster dengan skema KUR Khusus dengan bisnis model *One Village Product (OVOP)* atau *One Pesantren One Product (OPOP)* melalui pembiayaan KUR.

OJK implements a KUR cluster program as a means of disbursing People's Business Loans (KUR) from the banking industry to micro enterprises, farmers and fishermen in order to increase financial inclusion.The program includes mentorship and product marketing prepared by business partners of state-owned enterprises (BUMD), village-owned enterprises (DUMDes) and inter-village owned enterprises (BUMADes) as well as the private sector.

KUR Cluster loans are disbursed to groups/clusters based on a special KUR scheme, namely the One Village One Product (OVOP) or One Pesantren One Product (OPOP) business models through KUR financing.

Tabel 4.29 Sebaran Penyaluran KUR Klaster per Provinsi

Table 4.29 Distribution of KUR Clusters by Province

KUR Klaster
KUR Clusters

KUR disalurkan kepada kelompok/klaster dengan skema KUR Khusus dengan bisnis model *One Village One Product* (OVOP) atau *One Pesantren One Product* (OPOP) melalui pembiayaan KUR.
People's Business Loans (KUR) are disbursed to groups/clusters based on a special KUR scheme, namely the One Village One Product (OVOP) or One Pesantren One Product (OPOP) business models through KUR financing.

Penyaluran KUR Klaster diiringi dengan pendampingan dan pemasaran produk UMKM dengan melibatkan mitra usaha seperti perusahaan swasta, negara, dan memiliki karakteristik adanya peran *offtaker.*
KUR disbursements are accompanied by mentorship and MSME product marketing involving business partners, such as private companies and state-owned enterprises as offtakers.

Terdapat 729 potensi penyaluran KUR Klaster yang terdiri dari 721 potensi penyaluran KUR klaster OVOP, berdasarkan data yang disampaikan oleh penyalur KUR kepada komite kebijakan pembiayaan bagi UMKM dan 8 KUR klaster OPOP berdasarkan koordinasi kemenko perekonomian bersama *stakeholder* terkait
There are 729 potential KUR clusters, consisting of 721 OVOP clusters based on data submitted by KUR Lenders to the Financing Policy Committee for MSMEs and 8 OPOP clusters based on coordination between the Coordinating Ministry of Economic Affairs and other relevant stakeholders.

No.	Jenis Usaha *Type of Business*	Jumlah *Total*	Jenis Usaha *Type of Business*
Potensi *One Village One Product* (OVOP)			*One Village One Product (OVOP) Potential*
1	Pertanian Tanaman Pangan, Tanaman Perkebunan, dan Hortikultura	284	*Food Crop Agriculture, Plantation Crops and Horticulture*
2	Industri Pengolahan	178	*Manufacturing*
3	Perternakan	85	*Livestock*
4	Perdagangan	60	*Trade*
5	Perikanan	53	*Fishing*
6	Penyediaan Makanan dan Minuman	15	*Food Service Activities*
7	Pengangkutan dan Pergudangan	3	*Transportation and Storage*
8	Lainnya (aktivitas jasa lainnya, perbengkelan, dll)	16	*Others (other services, motor vehicle repairs, etc)*
9	Belum menginfokan jenis usaha	27	*Undesignated*
Jumlah OVOP		**721**	***Total OVOP***
Potensi *One Pesantren One Product* (OPOP)			*One Pesantren One Product (OPOP) Potential*
1	Pertanian Tanaman Pangan, Tanaman Perkebunan, dan Hortikultura	4	*Food Crop Agriculture, Plantation Crops and Horticulture*
2	Perternakan	2	*Livestock*
3	Perikanan	2	*Fishing*
Jumlah OPOP		**8**	***Total OPOP***
Jumlah Potensi OVOP dan OPOP		**729**	***Total Potential OVOP and OPOP***

Sumber: Kementerian Koordinator Perekonomian | *Source: Coordinating Ministry of Economic Affairs*

Securities Crowdfunding

OJK secara resmi telah meluncurkan produk Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi atau dikenal dengan *Securities Crowdfunding/SCF*. SCF merupakan penyempurnaan dari *Equity Crowdfunding* (ECF) yang semula hanya layanan urun dana berbasis saham dan saham syariah menjadi berbasis surat berharga (surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan KIK, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek).
Sampai dengan akhir 2020, terdapat empat Penyelenggara telah mendapatkan izin dan 19 calon Penyelenggara yang sedang dalam proses pengajuan izin *Securities Crowdfunding* berdasarkan POJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi. Moratorium proses perizinan yang sebelumnya disampaikan melalui Surat Kepala Eksekutif Nomor S-100/D.04/2020 tanggal 20 Maret 2020 telah dicabut masa berlakunya melalui Surat Kepala Eksekutif Nomor S-273/D.04/2020 tanggal 17 November 2020 perihal Kelanjutan Permohonan Perizinan sebagai Penyelenggara Layanan Urun Dana, sehingga proses perizinan *Securities Crowdfunding* dapat dilanjutkan.

Securities Crowdfunding

OJK has officially launched securities crowdfunding (SCF). SCF is a refinement of equity crowdfunding that expands the scope beyond shares and Islamic shares to include various securities.

By the end of 2020, four operators were licensed and a further 19 had applied for securities crowdfunding licences based on OJK Regulation (POJK) No. 57/POJK.04/2020 concerning Securities Crowdfunding. A previous licensing moratorium in accordance with Chief Executive Decree No. S-100/D.04/2020, dated 20th March 2020, was repealed in its entirety through Chief Executive Decree No. S-273/D.04/2020, dated 17th November 2020, concerning the Reinstatement of Licence Applications for Securities Crowdfunding, thus paving the way for securities crowdfunding licensing to continue.

Tabel 4.30 Rincian *Securities Crowdfunding* Tahun 2020
Table 4.30 Securities Crowdfunding Detail 2020

No.	Nama Penyelenggara *Operator*	Platform *Platform*	Jumlah Penerbit *Total Issuers*	Jumlah Pemodal *Total Investors*	Total Dana yang ditawarkan (Rp) *Total Funds Offered (Rp)*	Total Dana yang Tersalurkan (Rp) *Total Funds Disbursed (Rp)*
1	PT Santara Daya Inspiratama	Santara	79	18.983	117.242.687.300	113.593.843.800
2	PT Investasi Digital Nusantara	Bizhare	42	1.605	32.979.459.000	31.755.709.000
3	PT Crowddana Teknologi Indonusa	Crowddana	5	938	29.952.010.000	27.752.010.000
4	PT Numex Teknologi Indonesia	LandX	3	815	11.030.000.000	11.030.000.000

Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR)

Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) adalah kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Jasa Keuangan formal kepada pelaku pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan proses cepat, mudah, dan berbiaya rendah, untuk mengurangi ketergantungan/pengaruh entitas kredit informal/ilegal.

Sebagai upaya dalam memberantas rentenir di daerah, pada 2020 telah didiseminasikan *Generic Model* Skema K/PMR kepada seluruh KR/KOJK sebagai acuan implementasi program K/PMR oleh TPAKD. Sampai dengan akhir 2020, terdapat 28 TPAKD yang mengimplementasikan program TPAKD dengan realisasi penyaluran kepada sebanyak 56.585 debitur dengan total nominal penyaluran sebesar Rp648,92 miliar.

Loans/Financing Against Loan Sharking (K/PMR)

Loans/Financing Against Loan Sharking (K/PMR) are loans/financing disbursed by formal financial services institutions to micro and small enterprises using a fast, simple and low-cost process to reduce the dependence/influence of informal/illegal lending entities.

Seeking to eradicate loan sharking in rural areas, OJK disseminated a K/PMR Generic Model Scheme throughout all regional and branch offices as a reference for K/PMR program implementation by Team for Acceleration of Regional Financial Access (TPAKD). By the end of 2020, a total of 28 TPAKD teams were implementing the program, reaching 56,585 borrowers with a value of Rp648.92 billion.

Tabel 4.31 Realisasi program K/PMR berdasarkan GM

4.31 Loans/Financing Against Loan Sharking (K/PMR) Program Realisation by GM

	Jumlah TPAKD *Total TPAKD*	Realisasi Penyaluran | *Disbursement Realisation*	
		Debitur | *Borrowers*	Nominal (miliar) | *Value (billions)*
GM 1 (Proses Cepat | *Fast Process)*	12	47.426	Rp594,90
GM 1 (Berbiaya Rendah | *Low Cost)*	9	4.426	Rp39,72
GM 1 (Proses Cepat dan Berbiaya rendah | *Fast Process and Low Cost)*	7	4.733	Rp14,30
Jumlah | *Total*	28	56.585	Rp648,92

Pembiayaan UMKM oleh Perusahaan Pembiayaan

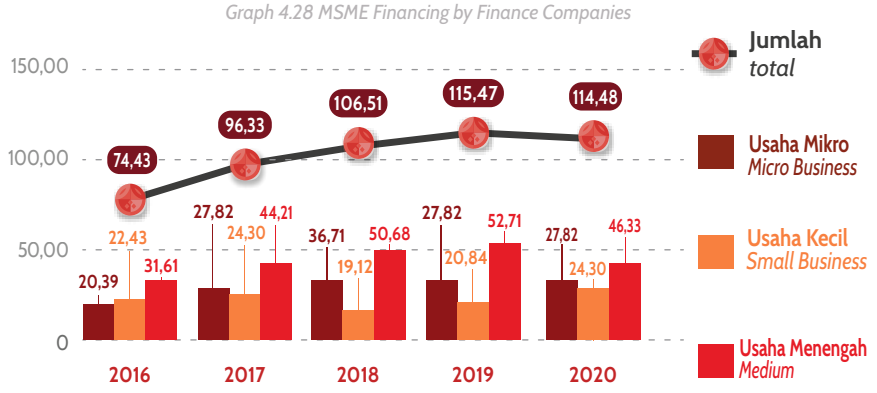
Saldo pembiayaan UMKM oleh Perusahaan Pembiayaan pada 2020 mengalami penurunan 0,85% menjadi Rp114,48 triliun jika dibandingkan saldo pembiayaan pada tahun sebelumnya sebesar Rp115,47 triliun. Saldo pembiayaan untuk sektor Usaha Mikro dan Usaha Menengah mengalami kontraksi masing-masing sebesar 12,90% dan 12,12% jika dibandingkan saldo pembiayaan pada 2019. Di sisi lain, saldo pembiayaan untuk sektor Usaha Kecil meningkat 51,88% dari Rp20,84 triliun pada 2019 menjadi Rp31,65 triliun pada 2020.

MSME Financing by Finance Companies

The balance of MSME financing by finance companies in 2020 experienced a 0.85% decline to Rp114.48 trillion compared with Rp115.47 trillion one year earlier. Financing extended to micro and medium enterprises contracted by 12.90% and 12.12% respectively compared with conditions in 2019. In contrast, financing allocated to small enterprises increased 51.88% from Rp20.84 trillion in 2019 to Rp31.65 trillion in 2020.

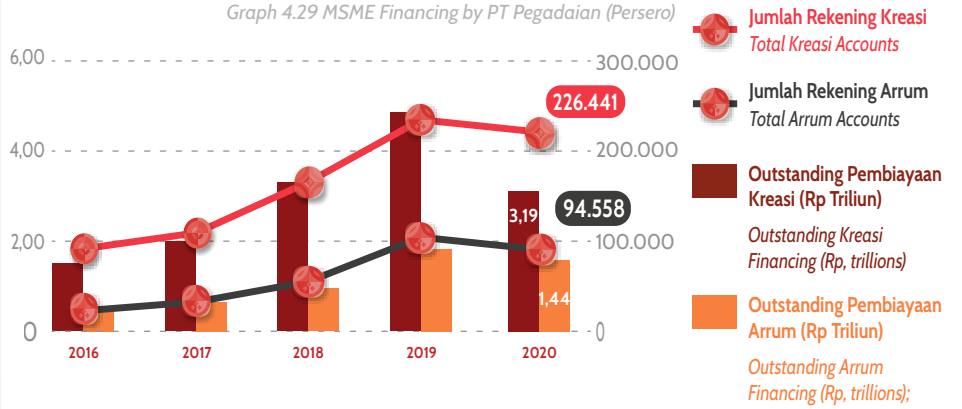
Grafik 4.28 Perkembangan Pembiayaan UMKM oleh Perusahaan Pembiayaan

Graph 4.28 MSME Financing by Finance Companies



Grafik 4.29 Pembiayaan UMKM PT Pegadaian (Persero)

Graph 4.29 MSME Financing by PT Pegadaian (Persero)



Pembiayaan UMKM oleh PT. Pegadaian (Persero)

Pembiayaan UMKM oleh PT. Pegadaian (Persero) disalurkan melalui program Kreasi dan program Arrum (untuk pembiayaan dengan prinsip Syariah). *Outstanding* pembiayaan UMKM melalui program Kreasi tercatat sebesar Rp3,19 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 226.441 nasabah. Adapun *outstanding* pembiayaan melalui program Arrum pada 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp1,44 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 94.558 nasabah.

MSME Financing by PT Pegadaian (Persero)

MSME Financing by PT Pegadaian (Persero) is disbursed through the Kreasi and Arrum (sharia-compliant) programs. Outstanding MSME financing through the Kreasi program was recorded at Rp3.19 trillion, reaching 226,441 customers, while outstanding MSME financing through the Arrum program stood at Rp1.44 trillion, reaching 94,558 customers, as of 31st December 2020.

Pembiayaan UMKM oleh PT. PNM (Persero)

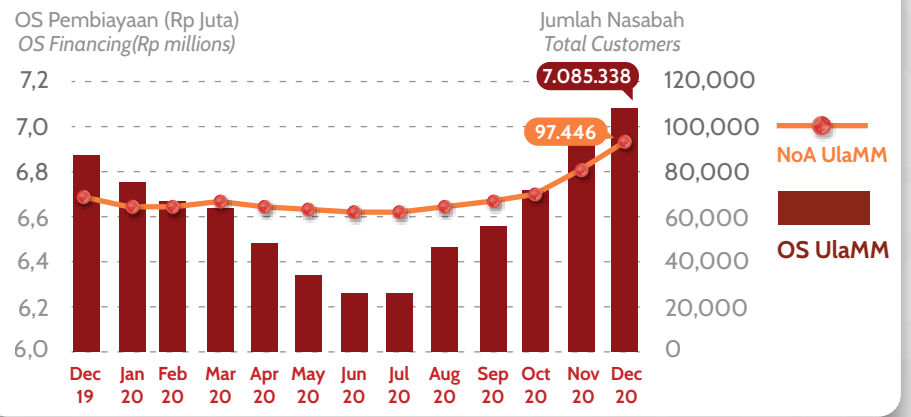
Pada akhir 2020, *Outstanding* Pembiayaan UMKM oleh PNM mencapai Rp22,47 triliun dengan jumlah nasabah sebanyak 7.900.252 nasabah, yang terdiri dari *outstanding* pembiayaan program UlaMM senilai Rp7,08 triliun dan *outstanding* pembiayaan program Mekaar senilai Rp15,39 triliun.

MSME Financing by PT Permodalan Nasional Madani

At the end of 2020, outstanding MSME financing disbursed by PT Permodalan Nasional Madani was recorded at Rp22.47 trillion, with customers totalling 7,900,252, consisting of the UlaMM and Mekaar programs at Rp7.08 trillion and Rp15.39 trillion respectively.

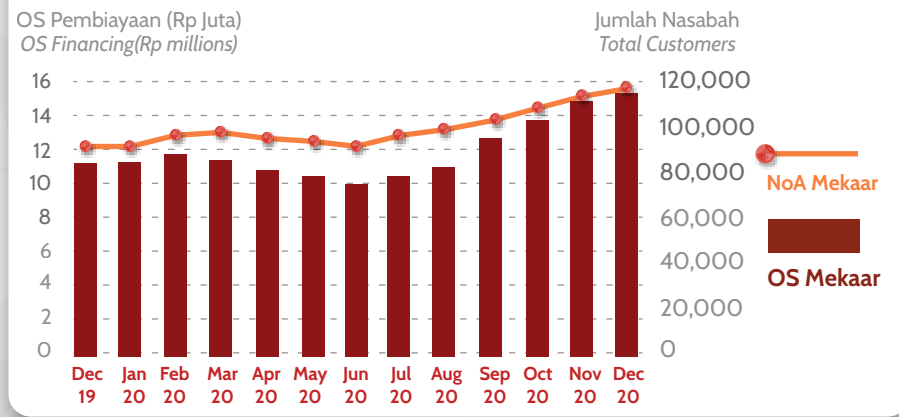
Grafik 4.30 Pembiayaan UMKM Program UlaMM

Graph 4.30 MSME Financing by UlaMM Program



Grafik 4.31 Pembiayaan UMKM Program Mekaar

Graph 4.31 MSME Financing by Mekaar Program



Digitalisasi UMKM melalui UMKM-MU

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar penting ekonomi nasional. Dalam upaya mendukung hal tersebut, OJK telah melakukan serangkaian langkah dengan tujuan mengakselerasi pertumbuhan UMKM di Indonesia. Salah satu langkah yang ditempuh oleh OJK adalah melalui Program Digitalisasi UMKM. Program tersebut direalisasikan dengan pencarian, pemilihan dan kurasi produk unggulan yang berkualitas di setiap daerah. Disamping itu, OJK juga telah mengimplementasikan *platform* UMKM-MU yang dapat digunakan oleh pelaku UMKM untuk memperluas pasar serta meningkatkan daya saingnya.

MSME Digitalisation through UMKM-MU

Micro, small and medium enterprises (MSME) are the backbone of the national economy. Therefore, OJK has implemented a series of measures to accelerate MSME growth in Indonesia. One such measure is the MSME Digitalisation Program, which is realised by searching, selecting and curating high-quality products with comparative advantage from each region. In addition, OJK has also implemented the UMKM-MU platform that is available to MSMEs to expand market access and increase competitiveness.

Gambar 4.2 Logo UMKM-MU

Figure 4.2 UMKM-MU Logo

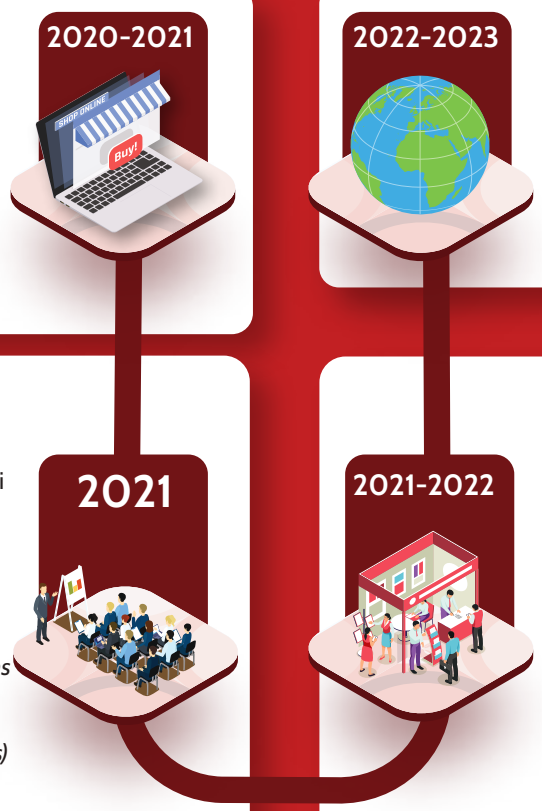
UMKM MU
DIGITALISASI UMKM INDONESIA

UMKM-MU merupakan sebuah *platform* digital dalam bentuk *web* (www.umkmmu.id) dan *mobile apps* yang disediakan untuk membantu UMKM Binaan OJK dalam memperluas akses pasar secara digital yang didukung dengan sistem pembayaran digital. UMKM Binaan akan mendapatkan pelatihan untuk *branding* Produk, peluang untuk mendapatkan pendanaan usaha yang tepat melalui Perbankan, *Fintech*, Bank Wakaf Mikro (BWM) dan Industri Jasa Keuangan lainnya. *Platform* UMKM-MU memiliki fitur yang menyerupai *marketplace* besar lainnya seperti Tokopedia, Bukalapak dan menyediakan alternatif pembiayaan bagi para UMKM melalui kolaborasi dengan Sektor Jasa Keuangan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan UMKM. Selain itu, UMKM-MU diharapkan dapat berfungsi sebagai HUB UMKM di Indonesia yang berguna bagi pemerintah dalam penyaluran bantuan dan tentunya bermanfaat untuk memasarkan produk-produk Asli Indonesia.

UMKM-MU is a web-based and application-based digital platform (www.umkmmu.id) available to assist OJK-mentored MSMEs expand market access digitally, supported by a digital payment system. Under OJK mentorship, MSMEs receive training on product branding and the opportunity to receive appropriate business financing through the banking industry, FinTech, Micro Waqf Banks and other financial services industries. The UMKM-MU platform provides similar features as other large marketplaces, such as Tokopedia and Bukalapak, and offers alternative financing for MSMEs through collaboration with the financial services sector based on the specific characteristics and needs of MSMEs. In addition, UMKM-MU is expected to function as a hub for MSMEs in Indonesia, which can be utilised by the Government to disburse assistance and market original products from Indonesia.

Grafik 4.32 Tahapan Digitalisasi UMKM-OJK

Graph 4.32 Stages of MSME Digitalisation – OJK



- Mendorong pelaku UMK memiliki toko digital
- Membangun *platform marketplace* yang diberi nama UMKM-MU
- Memberikan akses permodalan kepada *unbankalbe* UMKM

- *Encouraging MSMEs to open digital storefronts*
- *Developing digital marketplace platforms in conjunction with UMKM-MU*
- *Providing access to capital for unbankable MSMEs*

- Pemberian Pelatihan untuk *Branding* Produk UMKM
- Aktivitas Pendamping dari UMKM-MU kepada Pelaku UMKM
- Peningkatan literasi keuangan melalui program edukasi oleh kantor regional/kantor OJK seluruh Indonesia
- Memberikan Peluang Usaha dengan saling bekerjasama melalui "mari membangun relasi"

- *Providing product branding training for MSMEs*
- *Mentoring MSMEs under UMKM-MU banner*
- *Increasing financial literacy through educational programs run by OJK regional/branch offices throughout Indonesia*
- *Providing collaborative business opportunities through "Mari Membangun Relasi" (building business relationships) program*

- Mencarikan peluang untuk penjual produk dalam sekala besar dan *repeat order*
- Memberikan Akses permodalan yang lebih luas kepada *Bankable* UMKM dari lembaga jasa keuangan
- Peningkatan Usaha bagi pelaku UMKM melalui event yang diselenggarakan UMKM-MU
- OJK Mendorong UMKM untuk *go public/listing* di efek Indonesia Melalui pemberian insentif khusus

- *Seeking large-scale and repeat order opportunities for product sellers*
- *Providing broader access to capital for bankable MSMEs from financial services institutions*
- *Increasing business opportunities for MSMEs through events organised by UMKM-MU*
- *Encouraging MSMEs to go public on the Indonesia Stock Exchange (IDX) through special incentives*

- Proses peningkatan jangkauan pasar internasional pelaku UMKM
- Pelaku UMKM di dorong untuk melalukan ekspor produk yang di fasilitasi oleh UMKM-KU

- *Expanding international market reach for MSMEs*
- *Encouraging MSME product exports facilitated by UMKM-MU*

BUMDesa *Center*

BUM-Desa *Center* merupakan suatu program pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDes Bersama /BUMDesMa) yang diinisiasi oleh OJK melalui penguatan tiga pilar utama yaitu pilar kelembagaan dan bisnis, pilar akses keuangan, dan pilar digitalisasi.

Sejalan dengan peran OJK dalam meningkatkan akses keuangan, pada tahun ini, OJK memiliki fokus mensinergikan program BUMDesa *Center* dan program Bank Wakaf Mikro (BWM) dalam aspek digitalisasi melalui aplikasi *marketplace* BWMBUMDES. Melalui aplikasi ini diharapkan dapat menjadi *role model* bagi BUMDes dan BUMDesMa lainnya yang telah mensinergikan antara unit usaha di sektor riil dengan unit usaha di sektor jasa keuangan, sehingga aktivitas ekonomi di desa yang dikelola oleh BUMDes maupun BUMDesMa mampu meningkatkan kapasitas usahanya melalui dukungan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Selama 2020, OJK telah meresmikan 15 BUMDes *Center* yang tersebar di seluruh Indonesia.

BUMDesa Centre

The BUMDesa Centre is a development program targeting village-owned enterprises (BUMDesa) and village-owned holding enterprises (BUMDesMa) initiated by OJK by strengthening three major pillars, namely the institutional and business pillar, access to finance pillar and digitalisation pillar.

Consistent with OJK's role in terms of increasing access to finance, OJK this year focused on synergising the BUMDesa Centre program with the Micro Waqf Bank program via the BWMBUMDES Marketplace application. The application is expected to act as a role model for other BUMDes and BUMDesMa to synergise business units in the real sector with business units in the financial services sector, thus economic activity in rural areas managed by BUMDes and BUMDesMa will increase business capacity through the support of financial products based on needs and abilities. In 2020, OJK officially inaugurated 15 BUMDesa Centres distributed throughout Indonesia.

Tabel 4.32 Daftar Nama BUMDes *Center*
Table 4.32 BUMDes Centers List

No	Nama BUMDes Center *Names*	Wilayah Provinsi *Province*	No	Nama BUMDes Center *Names*	Wilayah Provinsi *Province*
1	BUM-Desa Center Jaya Makmur	Jawa Timur	21	BUM-Desa Center Kembang Jati	Jawa Timur
2	BUM-Desa Center Maju Bersama	Jawa Timur	22	BUM-Desa Center Suci Mandiri	Jawa Timur
3	BUM-Desa Center Wonorejo Maju Sejahtera	Jawa Tengah	23	BUM-Desa Center Blaran Makmur Lestari	Jawa Timur
4	BUM-Rakyat Center Karang Joang Kreatif	Kalimantan Timur	24	BUM-Desa Center Makmur Lestari	Jawa Timur
5	BUM-Rakyat Center Gunungpati Mukti Mulyo	Jawa Tengah	25	BUM-Desa Center Agung Bersama	Sumatera Selatan
6	BUM-Kampung Center Yoka	Papua	26	BUM-Desa Center Sentosa Jaya	Sumatera Selatan
7	BUM-Desa Center Ina Huk	NTT	27	BUM-Desa Center Nurindo Pratama	Sumatera Selatan
8	BUM-Desa Center Kufeu M'rian	NTT	28	BUM-Desa Center Jaya Moneh	Sumatera Selatan
9	BUM-Desa Center Bijeli Indah	NTT	29	BUM-Desa Center Mulyo Joyo	Sumatera Selatan
10	BUM-Desa Center Lorobauna Weoe	NTT	30	BUM-Desa Center Pundungsari	Jawa Tengah
11	BUM-Desa Center Bahari Indah	NTT	31	BUM-Desa Center Maju Indramayu	Jawa Barat
12	BUM-Desa Center Sinar Nanaenoe	NTT	32	BUM-Desa Center Bina Usaha Bersama	Riau
13	BUM-Desa Center Fatumnutu	NTT	33	BUM-Desa Center Gastra	Sumatera Barat
14	BUM-Desa Center Payili Dobba	NTT	34	BUM-Desa Center Karya Manunggal	Jawa Tengah
15	BUM-Desa Center Tulakadi	NTT	35	BUM-Desa Center Kabuna	NTT
16	BUM-Desa Center Trias Sejahtera	Jawa Timur	36	BUM-Desa Center Harapan Baru	Sulawesi Selatan
17	BUM-Desa Center Damai Mandiri	Jawa Timur	37	BUM-Desa Center Jaya Mandiri	Jawa Timur
18	BUMA-Desa Center Sari Bumi	Jawa Timur	38	BUM-Desa Center Makmur Sejahtera	Aceh
19	BUM-Desa Center Mitra Amanah	Jawa Timur	39	BUM-Desa Center Petran Makmur	Sumatera Selatan
20	BUM-Desa Center Mitra Sejati	Jawa Timur			

Pengembangan Ekonomi Daerah

Kredit Sektor Kelautan dan Perikanan JARING

Program JARING (Jangkau, Sinergi, dan *Guideline*) merupakan program inisiatif OJK dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam pembiayaan sektor Kelautan dan Perikanan. Sampai dengan Desember 2020, penyaluran kredit program JARING sebesar Rp36,59 triliun atau tumbuh 7,43% (*yoy*), meningkat dibandingkan pertumbuhan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 6,06% (*yoy*). Meskipun kredit meningkat, kualitas kredit JARING menunjukkan penurunan tercermin dari meningkatnya rasio NPL menjadi 5,65% sebagai dampak turunnya kemampuan bayar debitur akibat pandemi COVID-19.

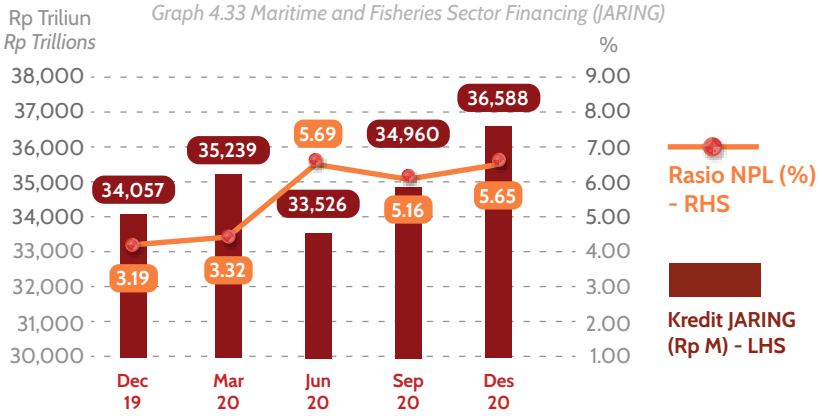
Regional Economic Development

Maritime and Fisheries Sector Financing (JARING)

The JARING (Reach, Synergy and Guidelines) program is a joint initiative between OJK and the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries (KKP) that focuses on disbursing financing to the maritime and fisheries sector. As of December 2020, credit disbursed through the JARING program stood at Rp36.59 trillion, with growth accelerating to 7.43% (yoy) from 6.06% (yoy) one year earlier. Despite faster growth, the quality of JARING financing deteriorated slightly in 2020, as confirmed by an increase in the NPL ratio to 5.65% in response to lower repayment capacity caused by the COVID-19 pandemic.

Grafik 4.33 Perkembangan Kredit Kelautan dan Perikanan (JARING)

Graph 4.33 Maritime and Fisheries Sector Financing (JARING)



Sumber: OJK | *Source OJK*

Tabel 4.34 NPL Kegiatan Usaha Kredit JARING

Table 4.34 NPL of JARING Financing

Kegiatan Usaha	2019 (%)	2020 (%)		*Business Activity*
	Des	Sep	Des	
Penangkapan	8.76	7.90	9.41	*Capture Fishing*
Budidaya	1.49	1.43	1.24	*Cultivation*
Jasa Sarana Produksi	3.44	4.06	3.52	*Production Services*
Industri Pengolahan	0.37	4.09	4.76	*Manufacturing*
Perdagangan	2.83	6.48	6.48	*Trade*
NPL	3.19	5.16	5.65	*NPL*

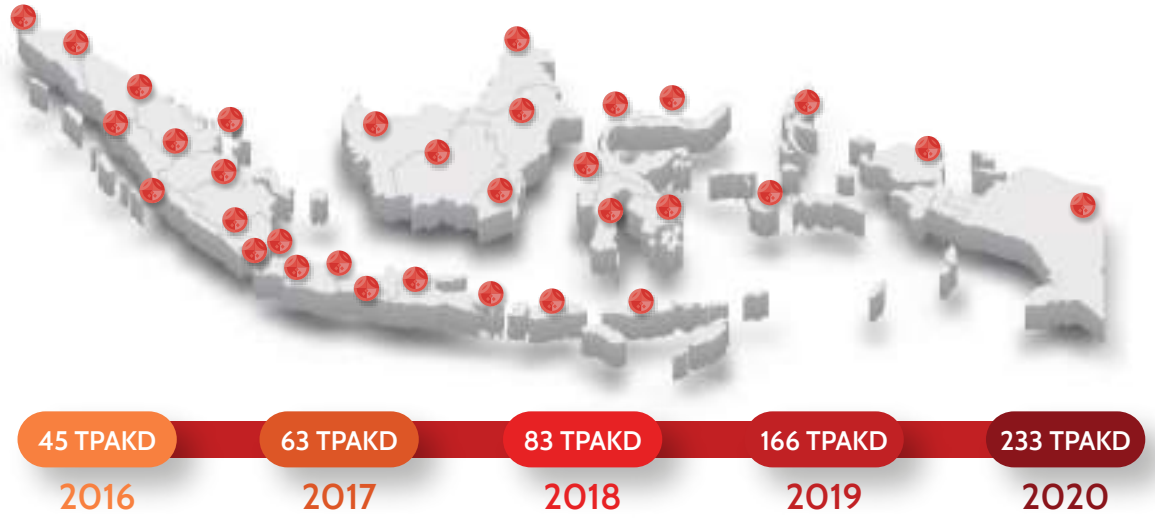
Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

Keberadaan TPAKD turut mendukung upaya dalam mendorong dan mensinergikan program perluasan akses keuangan di daerah. Bersama dengan seluruh pemangku kepentingan terkait, TPAKD melaksanakan berbagai program kerja yang diharapkan dapat mendukung pencapaian target inklusi keuangan yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu sebesar 90% pada 2024. Sampai dengan periode akhir 2020, tercatat sebanyak 233 TPAKD telah dibentuk sesuai Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah yang terdiri dari 32 TPAKD tingkat provinsi dan 201 TPAKD tingkat kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, sebanyak 194 di antaranya telah melakukan pengukuhan yang terdiri dari 32 TPAKD tingkat provinsi dan 162 TPAKD tingkat kabupaten/kota.

Team for Acceleration of Regional Financial Access

Team for Acceleration of Regional Financial Access (TPAKD) are mandated with accelerating and synergising programs that increase regional access to finance. In conjunction with all relevant stakeholders, TPAKD implement various work programs towards the government's financial inclusion target of 90% by 2024. By the end of 2020, a total of 233 TPAKD teams had been established based on local decrees, including 32 provincial TPAKD and 201 TPAKD at the regency/city administrative level. Of the total, 194 TPAKD have officially been inaugurated, consisting of 32 provincial TPAKD and 162 TPAKD at the regency/city level.

Grafik 4.35 Persebaran TPAKD Tingkat Provinsi
Graph 4.35 Distribution of Provincial TPAKD



Selama 2020, di tengah Pandemi COVID-19, keberadaan TPAKD juga menjadi semakin penting dalam rangka mendukung upaya pemulihan ekonomi di daerah. Berbagai program TPAKD diharapkan dapat memberikan *outcomes* bagi masyarakat dan mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah daerah, terutama dalam pengembangan potensi unggulan dan sektor pembangunan prioritas di daerah. Beberapa capaian dan *output* dalam rangka pengembangan dan penguatan TPAKD selama 2020, yaitu sebagai berikut:

a. Penyusunan Laporan Implementasi TPAKD
Telah disusun Laporan Implementasi Program TPAKD tahun 2019 dan Arah Pengembangan tahun 2020. Laporan tersebut berisi perkembangan implementasi program unggulan TPAKD yang telah diinisiasi dan dijalankan oleh 39 TPAKD provinsi/kabupaten/kota yang mewakili wilayah kerja dari KR/KOJK, serta arah strategi dan rencana program kerja TPAKD tahun 2020 baik level OJK *Wide* maupun di level masing-masing TPAKD.

Amidst the COVID-19 pandemic, the importance of TPAKD in 2020 increased to support regional economic recovery. The range of TPAKD programs is expected to provide outcomes for local communities and help achieve the vision and mission of local government, primarily by developing potential and priority local sectors. TPAKD achievements and outcomes in 2020 are recapitulated as follows:

a. *Compilation of TPAKD Implementation Report*
The TPAKD Implementation Report 2019 and Development Direction 2020 has been compiled, detailing the implementation of TPAKD programs initiated and run by 39 TPAKD at the province/regency and city levels in the operational areas of OJK regional/branch offices, as well as the strategy direction and work program plan for 2020, OJK wide and at each respective TPAKD.



Gambar 4.3 Buku Laporan Implementasi Program Kerja TPAKD Tahun 2019
Figure 4.3 TPAKD Implementation Report 2019



Gambar 4.4 Tampilan Sistem Informasi TPAKD (SiTPAKD)
Figure 4.4 SiTPAKD User interface

b. Penyusunan *Roadmap* TPAKD
Roadmap TPAKD disusun sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan terkait dalam melaksanakan operasionalisasi TPAKD periode 2021-2025. *Roadmap* ini disusun oleh OJK bersama dengan Kemendagri, Kemenko Bidang Perekonomian, dan didukung oleh Asian Development Bank(ADB). *Roadmap* tersebut mencakup visi misi TPAKD, serta rincian program kerja yang dilaksanakan oleh TPAKD di tingkat pusat maupun daerah. Secara umum, program dan kegiatan yang dilakukan oleh TPAKD selama lima tahun akan berfokus pada setiap program tematik setiap tahunnya yaitu:
1) Tahun 2021: Akselerasi pembukaan rekening tabungan dan pembiayaan yang mudah, cepat, dan berbiaya rendah, antara lain melalui digitalisasi produk/layanan keuangan.
2) Tahun 2022: Akselerasi pemanfaatan digitalisasi produk/layanan keuangan.
3) Tahun 2023: Akselerasi pemanfaatan produk/layanan keuangan syariah.
4) Tahun 2024: Akselerasi pemanfaatan produk/layanan industri keuangan non-bank.
5) Tahun 2025: Akselerasi pemanfaatan produk/layanan pasar modal

c. Pengembangan SiTPAKD
Dalam rangka mendukung proses *monitoring* dan evaluasi implementasi program kerja TPAKD, saat ini telah tersedia Sistem Pelaporan TPAKD (SiTPAKD). Melalui SiTPAKD seluruh TPAKD yang telah terbentuk dapat menyampaikan laporan rencana serta laporan realisasi triwulan secara daring. Selain itu, selama 2020, juga telah dilakukan pengembangan atas SiTPAKD dalam bentuk *website* yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat untuk mengetahui berbagai program kerja yang telah dilaksanakan oleh TPAKD serta informasi pendukung lainnya.

d. Pelaksanaan *Business Matching*
Sejalan dengan upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), sampai akhir 2020, seluruh Kantor Regional dan Kantor OJK bersama dengan TPAKD telah mengimplementasikan program kerja *Business Matching* dalam bentuk penyaluran KUR Klaster, Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), Asuransi Nelayan (Asnel), K/PMR dan tabungan emas. *Business matching* bertujuan mempertemukan UMKM dengan LJK untuk memperoleh produk dan layanan keuangan yang dibutuhkan dalam rangka pengembangan usaha. Adapun realisasi implementasi program *Business Matching* tersebut adalah sebesar Rp1,35 triliun.

e. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD Tahun 2020
Rakornas TPAKD merupakan pertemuan TPAKD tingkat nasional yang melibatkan seluruh TPAKD baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam rangka perluasan akses keuangan di daerah. Kegiatan Rakornas TPAKD tahun 2020 telah dilaksanakan secara virtual dengan tema "Sinergi Percepatan Akses Keuangan di Daerah Untuk Indonesia Maju".
Kegiatan Rakornas TPAKD tahun 2020 dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI serta diikuti oleh lebih dari 1.000 peserta yang antara lain terdiri dari Pimpinan DPR RI, Anggota Dewan Komisioner OJK, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Sekretaris Daerah/Asisten Daerah Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepala Biro Perekonomian, Kepala Dinas Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, Pimpinan LJK terkait Perwakilan TPAKD, dan Perwakilan KR/KOJK Pendamping TPAKD, serta media pusat dan lokal.

b. Compilation of TPAKD Roadmap
The TPAKD Roadmap was compiled as guidelines for all stakeholders concerning TPAKD operationalisation for the period from 2021-2025. The roadmap was compiled by OJK in Conjunction with the Ministry of Trade and Coordinating Ministry of Economic Affairs and supported by the Asian Development Bank (ADB). The roadmap contains the vision and mission of TPAKD as well as a summary of the work programs implemented by TPAKD centrally and regionally. In general, the programs and activities implemented by TPAKD over the upcoming five years are focused on annual thematic programs as follows:
1) 2021: Accelerating the opening of simple, fast and low-cost savings and financing accounts through digitalisation of financial products/services
2) 2022: Accelerating the benefits of financial product/service digitalisation
3) 2023: Accelerating the benefits of Islamic financial product/service digitalisation
4) 2024: Accelerating the benefits of nonbank financial product/service digitalisation
5) 2025: Accelerating the benefits of capital market financial product/service digitalisation

c. SiTAPKD Development
The TAPKD Reporting System (SiTAPKD) is now available to support monitoring and evaluation of TPAKD work program implementation. Through SiTAPKD, all TPAKD teams can submit plans and quarterly realisation reports online. In 2020, OJK developed the SiTAPKD system in the form of a publicly accessible website containing information concerning the various work programs implemented by TPAKD as well as other supporting information.

d. Business Matching
In line with national economic recovery efforts, all OJK regional and branch offices together with TPAKD teams implemented business matching in the form of KUR Cluster disbursements, Rice Farm Insurance (AUTP), Fishing Insurance (ASNEL), K/PMR and gold savings accounts. Business matching brings together MSMEs and financial services institutions to provide the financial products and services required for business development. This far, business matching efforts have realised Rp1.35 trillion.

e. TPAKD National Coordination Meeting (RAKONAS) 2020
The TPAKD National Coordination Meeting (RAKONAS) involves the participation of all provincial as well as regency/city TPAKD teams with an aim to expand regional access to finance. RAKORNAS 2020 was held virtually, entitled "Synergy to Accelerate Regional Access to Finance towards Indonesia Maju (Advanced Indonesia)".
TPAKD RAKORNAS 2020 was attended by the President of the Republic of Indonesia, Minister of Home Affairs and Coordinating Minister of Economic Affairs, along with 1,000 other participants, consisting of leaders of the People's Representative Council (DPR), members of the OJK Board of Commissioners, heads of Bank Indonesia Representative Offices, regional secretariates, economic bureau heads, provincial/regency/city department heads, leaders of financial services institutions as TPAKD representatives together with representatives from OJK regional and branch offices as TPAKD mentors as well as national and local media.

Gambar 4.5 Kegiatan RAKORNAS TPAKD 2020
Figure 4.5 TPAKD National Coordination Meeting (RAKONAS) 2020





Dalam Rakornas ini juga dilaksanakan kegiatan Diseminasi *Roadmap* TPAKD serta Penyerahan TPAKD Award Tahun 2020.

In Addition, the TPAKD Roadmap was disseminated at RAKORNAS 2020 and the TPAKD Awards 2020 were also held.

f. TPAKD *Award* Tahun 2020
Dalam rangka memberikan apresiasi kepada TPAKD yang telah secara optimal membantu peningkatan akses keuangan di daerah, maka telah dilaksanakan serangkaian penilaian terhadap 68 TPAKD *Existing* (pengukuhan sampai dengan Juni 2018) dan 23 TPAKD *New Comer* (pengukuhan dari Juli 2018 – Juni 2019). Penilaian TPAKD *Award* dilakukan secara independen oleh Tim Penilai Utama yang terdiri dari OJK, Kementerian Dalam Negeri, Sekretariat DNKI/Kemenko Perekonomian, World Bank dan Akademisi. Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan, diperoleh 10 TPAKD yang memiliki performa serta realisasi capaian program terbaik pada tahun 2019.

f. TPAKD Awards 2020
As a show of appreciation for Team for Acceleration of Regional Financial Access (TPAKD) that have optimally helped increase regional access to finance, 68 existing TPAKD teams (established before June 2018) and 23 newcomers (established between July 2018-June 2019) were evaluated by an independent team of appraisers.An independent team from OJK, Ministry of Home Affairs, Coordinating Ministry of Economic Affairs, World Bank and academia conducted the evaluations for the TPAKD Awards. Based on their assessments, 10 of the best performing TPAKD teams in 2019 were recognised.

Grafik 4.36 Pemenang TPAKD Award Tahun 2020
Graph 4.36 TPAKD Award Winners in 2020



g. Publikasi TPAKD
Dalam rangka meningkatkan *awareness* Kepala Daerah, *stakeholders* terkait dan masyarakat umum, sampai dengan TW IV 2020, telah dilakukan pembuatan berbagai materi publikasi program TPAKD, antara lain:
1. *Web Series* TPAKD
2. Iklan Layanan Masyarakat K/PMR

g. TPAKD Publications
In order to increase the awareness of Regional Heads, relevant stakeholders and the general public, until the fourth quarter of 2020, various publication materials for the TPAKD program have been made, including:
1. TPAKD Web series
2. K/PMR Public Service Advertisement

Gambar 4.6 *Web Series* dan Iklan Layanan Masyarakat TPAKD
Figure 4.6 TPAKD Web Series and Community Advertising services





Lembaga Keuangan Mikro Syariah "Bank Wakaf Mikro"

Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang memiliki fokus usaha pada pembiayaan masyarakat yang berada di sekitar wilayah pesantren. BWM merupakan salah satu upaya untuk mengatasi ketimpangan dan kemiskinan di masyarakat. Selain itu, pendirian BWM di lingkungan pesantren diharapkan dapat meningkatkan literasi keuangan syariah. Sampai dengan tahun 2020, jumlah BWM telah berkembang menjadi 59 (lima puluh sembilan) lembaga. Pembiayaan kumulatif yang disalurkan mencapai Rp36,57 miliar dengan nasabah *outstanding* sebanyak 13.995 orang.

Islamic Microfinance Institutions 'Micro Waqf Banks"

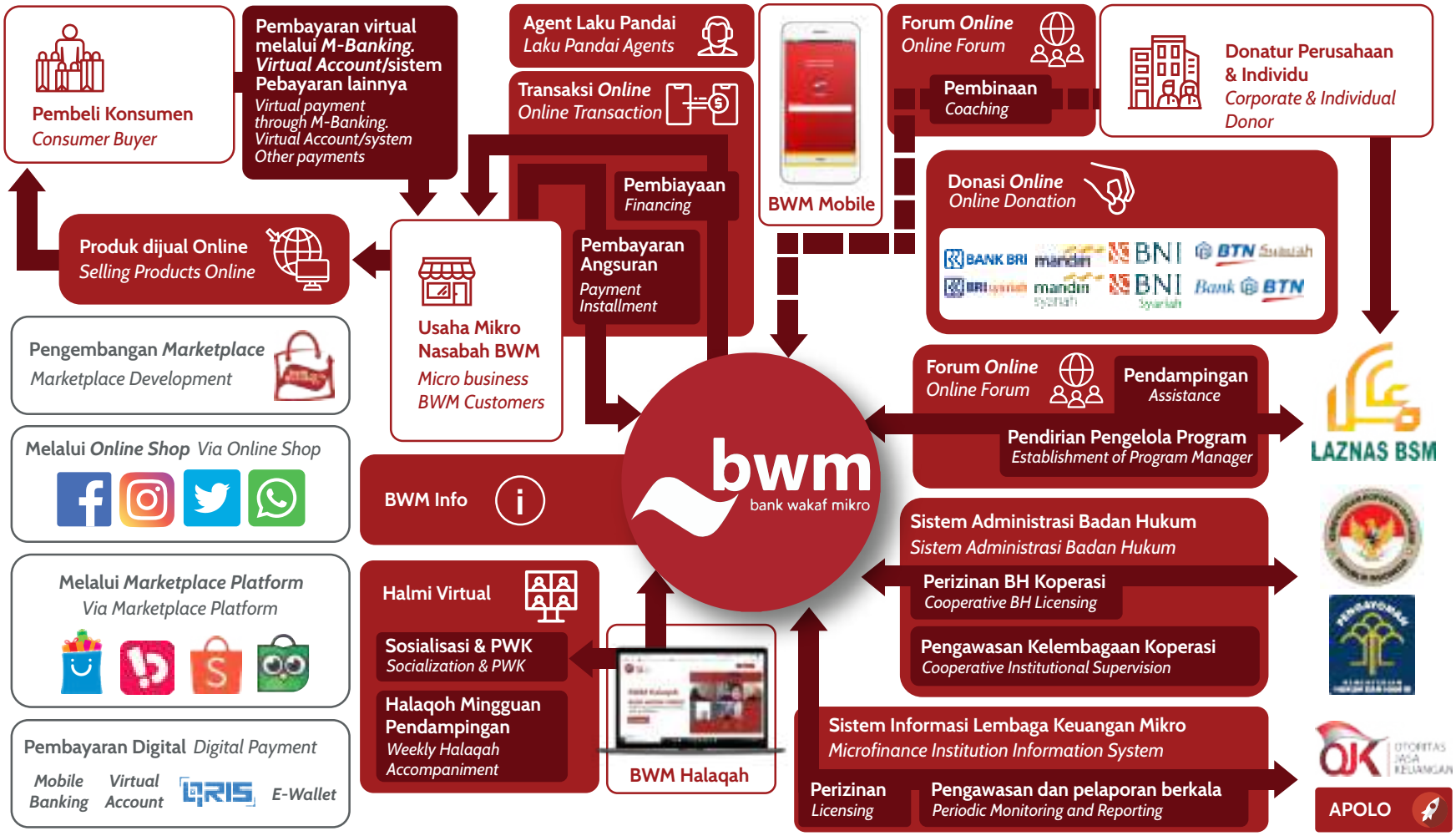
Micro Waqf Banks (BWM) are Islamic microfinance institutions with a business focus on financing pesantren and the surrounding communities. Micro waqf banks are part of the effort to eradicate poverty and overcome inequality. In addition, the establishment of micro waqf banks in the pesantren environment is expected to increase Islamic financial literacy. As of 2020, a total of 59 micro waqf banks have been established, with cumulative disbursed financing totalling Rp36.57 billion and 13,995 outstanding customers.

Tabel 4.33 Daftar LKM Syariah (Bank Wakaf Mikro) sampai dengan 31 Desember 2020

Table 4.33 List of Islamic Micro Waqf Banks as of 31st December 2021

No	Nama LKM Syariah *Name of Micro Waqf Bank*	Provinsi *Province*	No	Nama LKM Syariah *Name of Micro Waqf Bank*	Provinsi *Province*
1	Koperasi LKMS BWM Babul Maghfirah	Aceh	24	Koperasi LKMS BWM Ponpes Futuhiyyah	Jawa Tengah
2	Koperasi LKMS Pesantren An Nawawi Tanara	Banten	25	Koperasi LKMS Bankwakaf Imam Syuhodo	Jawa Tengah
3	Koperasi LKMS El- Manahij	Banten	26	Koperasi LKMS Sunan Gunung Jati Ba'alawy Semarang	Jawa Tengah
4	Koperasi LKMS BWM Lan Taburo	Banten	27	Koperasi LKMS BWM Apik Kaliwungu Kendal	Jawa Tengah
5	LKM Syariah Almuna Berkah Mandiri	DIY	28	Koperasi LKMS BWM Pondok Pesantren Syubbanul Wathon Maslahah	Jawa Tengah
6	Koperasi LKMS UNISA	DIY	29	Koperasi LKMS BWM Bangkit Nusantara	Jawa Tengah
7	Koperasi LKMS BWM Sunan Pandan Aran	DIY	30	Koperasi Lembaga Keuangan Mikro BWM Al Fadlu Kendal	Jawa Tengah
8	Koperasi LKMS Pesantren Pondok Karya Pembangunan	DKI Jakarta	31	Koperasi LKMS Bank Wakaf Al Muayyad	Jawa Tengah
9	Koperasi LKMS Pondok Pesantren As'ad	Jambi	32	Koperasi LKMS Denanyar Sumber Barokah	Jawa Timur
10	Koperasi LKMS Ranah Indah Darussalam	Jawa Barat	33	Koperasi LKMS Berkah Rizqi Lirboyo	Jawa Timur
11	Koperasi LKMS Berkah Bersama Baiturrahman	Jawa Barat	34	Koperasi LKMS Amanah Makmur Sejahtera	Jawa Timur
12	Koperasi LKMS Buntet Pesantren	Jawa Barat	35	Koperasi LKMS Tebuireng Mitra Sejahtera	Jawa Timur
13	LKM Syariah KHAS Kempek	Jawa Barat	36	Koperasi LKMS Bahrul Ulum Barokah Sejahtera	Jawa Timur
14	Koperasi LKM Nahdlatul Wathon Cijantung	Jawa Barat	37	Koperasi LKMS Al Fitrah Wava Mandiri	Jawa Timur
15	Koperasi LKMS Berkah Umat Ciganitri	Jawa Barat	38	Koperasi LKMS Sinar Sukses Bersama	Jawa Timur
16	Koperasi LKMS Barokah Pesantren Al-Masthuriyah	Jawa Barat	39	Koperasi LKMS Alpen Barokah Mandiri	Jawa Timur
17	Koperasi LKMS Amal Dana Bergulir	Jawa Barat	40	Koperasi LKMS Al Azhar Jember	Jawa Timur
18	Koperasi LKMS Bita Amanah Ummat	Jawa Barat	41	Koperasi LKMS Al-Falah	Jawa Timur
19	Koperasi LKMS Bankwakaf Al Muttaqien Pancasila Sakti (Alpansa)	Jawa Tengah	42	Koperasi LKMS Sinar Mandiri Sejahtera	Jawa Timur
20	Koperasi LKMS Amanah Berkah Nusantara	Jawa Tengah	43	Koperasi LKMS Minhajut Thullab	Jawa Timur
21	Koperasi LKMS Assa Berkah Sejahtera	Jawa Tengah	44	Koperasi LKMS Kariman Birajuda Al Karimiyyah	Jawa Timur
22	Koperasi LKMS Al Ihya Baitul Auqof	Jawa Tengah	45	Koperasi LKMS Mantenan Aman Makmur	Jawa Timur
23	Koperasi LKMS Bankwakaf Al Manshur Barokahing Gusti	Jawa Tengah	46	Koperasi LKMS Pensantren Hidayatulloh Trenggalek	Jawa Timur
47	Koperasi Jasa LKMS BWM Al Hijrah Cindai Alus	Kalimantan Selatan	54	Koperasi LKMS Al Hidayah Rokan Hulu	Riau
48	Koperasi LKMS BWM Taawun Mitra Ummat Ponpes Al-Mujahidin	Kalimantan Timur	55	Koperasi LKMS Ummul Mukminin Aisyiyah	Sulawesi Selatan
49	Koperasi LKMS Pondok Pesantren Minhadlul Ulum	Lampung	56	Koperasi LKMS Pondok Pesantren Modern Al Kautsar	Sumatera Barat
50	Koperasi LKMS BWM Al Anshor Peduli	Maluku	57	Koperasi LKMS Aulia Cendekia Palembang	Sumatera Selatan
51	Koperasi LKMS BWM Ahmad Taqiuddin Mansur "ATQIA"	Nusa Tenggara Barat	58	Koperasi LKMS Nurul Huda	Sumatera Selatan
52	Koperasi LKMS Honai Sejahtera Papua	Papua	59	Koperasi LKMS Pondok Pesantren Mawaridussalam	Sumatera Utara
53	Koperasi LKMS BWM Fajar Pelita Harapan	Pekanbaru			

Grafik 4.37 Ekosistem Digitalisasi BWM
Graph 4.37 BWM digitalisation Ecosystem



BWM Mobile

Adalah aplikasi digital nasabah BWM untuk kegiatan secara *online* berbasis *mobile* (android) yang digunakan antara lain untuk melakukan transaksi, cek saldo dompet dan riwayat mutasi transaksi, *dropping* pembiayaan, angsuran, pembayaran, pembelian, dan transfer.

Is a digital application for BWM customers for online activities based on mobile (android) that is used, among others, to make transactions, check wallet balances and transaction history, dropping financing, installments, payments, purchases, and transfers.

Arsip Transaksi
-Arsip Transaksi Transfer
-Arsip Transaksi Lain-lain
Transaction Archive
-Transfer Transaction Archive
-Other Transaction Archive

Transfer
- Transfer antar Anggota
- Transfer antar BWM
Transfer
- Transfer between Members
- Transfer between BWM



Informasi Dompet BWM
-Informasi Dompet
-Informasi Titipan Angsuran
-Informasi Titipan Ta'awun Tanggung Renteng
BWM Wallet Information
-Wallet Information
-Installation Deposit Information
-Information of Ta'awun Custody of Joint Responsibility

Riwayat Pembiayaan
- Mutasi Rekening
Financing History
- Account Movement

BWM Halaqoh

Platform pertemuan daring/*virtual meeting* dengan penyesuaian khusus untuk program Bank Wakaf Mikro yang dikembangkan anak bangsa dengan keunggulan fitur yang berbeda dari *platform* lain,

An online meeting/virtual meeting platform with special adjustments for the Micro Waqf Bank program developed by the nation's children with superior features that are different from other platforms,



Papan Tulis Multi-Pengguna
Multi User Whiteboard
Kolaborasi bersama peserta rapat pada papan tulis presentasi
meeting participants can collaborate on the presentation whiteboard

Hemat Kuota
Save Quota
Kualitas video dapat diatur untuk menghemat kuota
Video quality can be set to save quota

Hemat Penyimpanan
Save Storage
Hasil rapat dapat disimpan baik video, audio, dan teks dengan ukuran *file* lebih kecil
Meeting results can be saved both video, audio, and text with a smaller file size

Waktu Tidak Terbatas
Unlimited Time
Penggunaan ruang *meeting* tanpa batas waktu untuk BWM.
Unlimited use of meeting rooms for BWM.

Fitur Catatan
Notes Writing Fiture
Notulensi dapat dilakukan bersama oleh peserta rapat
Meeting notes can be shared by meeting participants

Akses Mudah
Easy Access
Tanpa perlu *download* dapat mengakses cukup lewat *browser.*
Without the need to download, you can access just through the browser

Multi-Ruangan
Multi room
Pembicara dapat melakukan presentasi pada beberapa ruang dalam waktu bersamaan
Speakers can make presentations in several rooms at the same time

BWM Bumdes Marketplace

Sejalan dengan peran OJK dalam meningkatkan akses keuangan, pada tahun ini, OJK memiliki fokus mensinergikan program BUMDesa *Center* dan program Bank Wakaf Mikro (BWM) dalam aspek digitalisasi melalui aplikasi *marketplace* BWMBUMDES.

In line with OJK's role in increasing financial access, this year, OJK has focused on synergizing the BUMDesa Center program and the Micro Waqf Bank (BWM) program in the digitalization aspect through the BWMBUMDES marketplace application.



Keunggulan bwmbumdes

Mendukung BWM dan BUMDesa dalam mendorong usaha mikro
Support BWM and BUMDes in encouraging micro-enterprises

Beragam opsi kurir termasuk penyesuaian khusus *(customized)*
Various courier options including customized

Model bisnis B2C dan B2B, serta tersedia skema keagenan
B2C and B2B business models, as well as agency schemes available

Dashboard untuk fungsi *monitoring*
Dashboard for monitoring function

Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

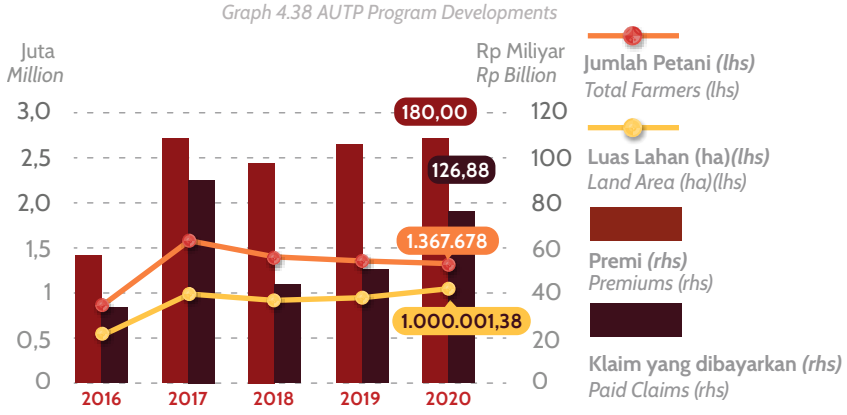
Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dibentuk untuk memberikan bantuan modal kerja kepada petani apabila terjadi kegagalan panen akibat kerusakan pertanian. Pada akhir 2020, capaian jumlah lahan AUTP adalah sebesar 1.000.001,38 hektar atau mencapai 100% dari target 1.000.000 hektar lahan dengan jumlah petani yang ikut serta dalam program AUTP sebanyak 1.367.678 orang. Capaian premi pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp180,00 Miliar dan klaim dibayarkan sebesar Rp126,88 miliar.

Rice Farm Insurance

Based on the mandate stipulated in Act No. 19 of 2013 concerning Farmer Protection and Empowerment, Rice Farm Insurance (AUTP) was created to provide working capital assistance to rice farmers in the event of failed harvests. At the end of 2020, a total of 1,000,001.38 ha of arable land was farmed under the auspices of AUTP, equivalent to 100% of the 1 million ha target, protecting 1,367,678 farmers. Premiums in 2020 were recorded at Rp180.00 billion and claims totalled Rp126.88 billion.

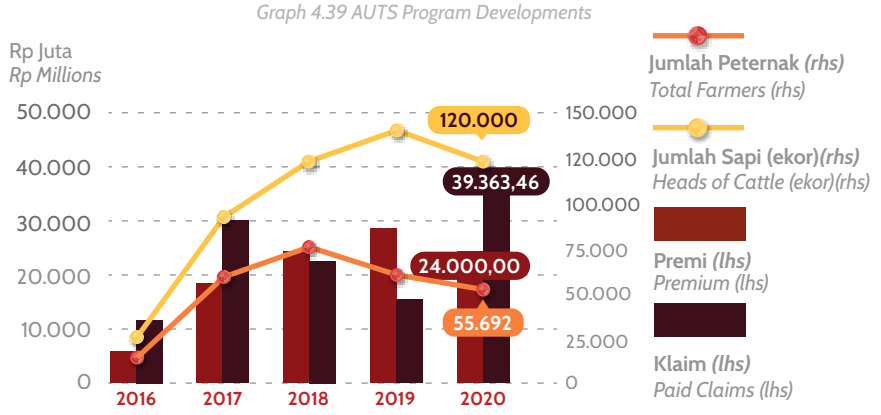
Grafik 4.38 Perkembangan Program AUTP

Graph 4.38 AUTP Program Developments



Grafik 4.39 Perkembangan Program AUTS

Graph 4.39 AUTS Program Developments



Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)

Berdasarkan amanat Undang-Undang nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Peraturan Menteri Pertanian nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015, Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) dibentuk untuk memberikan perlindungan kepada peternak sapi dari kejadian kematian maupun kehilangan sapi. Premi AUTS pada 2020 adalah sebesar Rp24,00 miliar dengan rincian premi subsidi (80%) sebesar Rp19,20 miliar dan premi non subsidi (20%) sebesar Rp4,80 miliar. Jumlah sapi sebanyak 120.000 ekor sapi atau 100,00% dari target 120 ribu ekor sapi di 29 Provinsi dan jumlah peternak sebanyak 55.692. Jumlah realisasi klaim sebesar Rp39,36 miliar.

Beef Cattle Insurance

Based on the mandate stipulated in Act No. 19 of 2013 concerning Farmer Protection and Empowerment as well as Agriculture Minister Regulation No. 40/Permentan/SR.230/7/2015, Beef Cattle Insurance (AUTS) was created to protect beef cattle farmers from the loss or death of their cattle. In 2020, AUTS premiums stood at Rp24.00 billion, consisting of 80% subsidised premiums totalling Rp19.20 billion and 20% non-subsidised premiums totalling Rp4.80 billion. In addition, 120,000 heads of cattle, equivalent to 100% of the target, are protected through AUTS insurance in 29 provinces as well as 55,692 livestock farmers. Paid claims in 2020 were recorded at Rp39.36 billion.

Pembiayaan Ekonomi Kreatif

Dalam rangka meningkatkan Penyaluran Pembiayaan pada Sektor Produktif khususnya di sektor industri kreatif berorientasi ekspor dan UMKM serta mendukung Program Pemerintah dalam rangka meningkatkan pembiayaan ekspor pada ekonomi kreatif dan UMKM sebagai sumber pertumbuhan baru ekonomi Indonesia dalam jangka panjang, Perusahaan Pembiayaan diharapkan juga melakukan pembiayaan di sektor ekonomi kreatif. Pada akhir 2020, saldo penyaluran pembiayaan di sektor ekonomi kreatif adalah sebesar Rp41,23 triliun. Saldo ini turun 11,67% bila dibandingkan dengan saldo penyaluran pembiayaan di sektor ekonomi kreatif pada 2019.

Financing the Creative Economy

Finance companies are expected to allocate financing to the creative economy in order to increase disbursements to productive sectors, particularly export-oriented industries and MSMEs, while supporting government programs to increase export financing to the creative economy and MSMEs as a new source of long-term economic growth in Indonesia. At the end of 2020, the balance of outstanding financing disbursed to the creative economy stood at Rp41.23 trillion, down 11.67% on the balance recorded in 2019.

Tabel 4.35 Pembiayaan Ekonomi Kreatif

Table 4.35 Financing for the Creative Economy

Sektor Ekonomi Kreatif	2016	2017	2018	2019	2020	*Creative Economy Sector*
Arsitektur	0,59	0,60	0,62	0,89	0,24	*Architecture*
Desain Interior, Desain Komunikasi Visual, dan Desain Produk	2,64	3,00	2,69	3,11	3,43	*Interior Design, Visual Communication Design and Product Design*
Film, Animasi, dan Video	0,26	0,19	0,12	0,16	0,25	*Film, Animation and Video*
Fotografi	0,18	1,60	1,76	1,46	0,91	*Photography*
Kriya	12,10	16,70	17,02	15,98	12,89	*Handicrafts*

Sektor Ekonomi Kreatif	2016	2017	2018	2019	2020	*Creative Economy Sector*
Kuliner	5,55	10,73	11,51	12,94	12,23	*Culinary*
Musik	1,35	1,30	1,15	0,97	0,43	*Music*
Fashion	3,65	4,61	5,53	5,61	4,40	*Fashion*
Aplikasi dan Game Developer	0,42	0,76	0,83	0,78	1,41	*Application and Game Developers*
Penerbitan	1,10	1,44	1,84	1,73	1,57	*Publishers*
Periklanan	0,11	0,67	0,87	1,17	1,16	*Advertisers*
Televisi dan Radio	0,80	0,83	0,99	1,00	1,03	*Television and Radio*
Seni Pertunjukan	0,05	0,06	0,07	0,09	0,01	*Performing Arts*
Seni Rupa	0,23	5,24	0,72	0,78	1,27	*Fine Arts*
Jumlah	29,03	47,74	45,73	46,68	41,23	*Total*

Pembiayaan Pariwisata

Sejak pemerintah menetapkan pariwisata menjadi sektor unggulan untuk meningkatkan ekonomi di Indonesia, OJK turut mendukung kebijakan pemerintah tersebut melalui kemudahan pembiayaan pengembangan industri pariwisata. Melalui Kebijakan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional, OJK berupaya untuk meningkatkan kontribusi lembaga jasa keuangan dalam pembiayaan sektor prioritas yang salah satunya adalah sektor pariwisata. OJK dan Industri Jasa Keuangan akan memfasilitasi kebutuhan pembiayaan di industri pariwisata, seperti pembangunan infrastruktur daerah wisata dan penyediaan pembiayaan untuk UMKM sektor pariwisata. Pada akhir 2020 nilai outstanding pembiayaan yang disalurkan oleh Perusahaan Pembiayaan untuk sektor pariwisata adalah sebesar Rp39,76 triliun.

Tourism Financing

Since the Government designated tourism as a priority sector to boost the national economy of Indonesia, OJK has supported government policy by facilitating development financing for the tourism industry. Through policies to accelerate national economic growth, OJK strives to increase the contribution of financial services institutions in terms of financing priority sectors, one of which is tourism. OJK and the financial services industry facilitate the financing needs of the tourism industry, such as infrastructure development at tourist destinations and access to finance for MSMEs operating in the tourism sector. At the end of 2020, the value of outstanding financing disbursed by finance companies to the tourism sector stood at Rp39.76 trillion.

Tabel 4.36 Pembiayaan Pariwisata

Table 4.36 Tourism Financing

Pariwisata	2016	2017	2018	2019	2020	*Tourism*
Penyediaan Akomodasi	4,73	6,66	6,92	7,17	6,47	*Accommodation Services for Visitors*
Penyediaan Makanan dan Minuman	1,85	4,88	5,14	4,99	4,62	*Food and Beverage Serving Services*
Jasa Transportasi Angkutan Kereta Api	1,24	1,84	1,76	1,55	0,37	*Railway Passenger Transport Services*
Jasa Transportasi Angkutan Darat	1,82	2,08	2,22	2,08	3,42	*Road Passenger Transport Services*
Jasa Transportasi Angkutan Laut	0,65	0,67	0,58	0,64	0,86	*Water Passenger Transport Services*
Jasa Transportasi Angkutan Udara	0,24	0,25	0,20	0,15	0,14	*Air Passenger Transport Services*
Jasa Penyewaan Transportasi	1,98	2,78	3,38	3,54	2,94	*Transport Equipment Rental Services*
Agen Perjalanan dan Jasa Reservasi Lainnya	1,37	2,13	2,24	2,13	2,17	*Travel Agencies and Other Reservation Services*
Kegiatan Budaya	0,15	1,56	1,70	1,40	0,85	*Cultural Services*
Kegiatan Olahraga dan Rekreasi	0,26	0,59	0,73	0,33	0,15	*Sports and Recreational Services*
Barang Dagangan terkait dengan Pariwisata	4,16	13,63	10,66	10,44	10,19	*Country Specific Tourism Characteristic Goods*
Jasa terkait dengan Pariwisata	2,85	3,62	3,36	3,77	4,06	*Country Specific Tourism Characteristic Services*
Produk Konsumsi Lainnya	1,51	2,92	2,75	2,88	3,51	*Other Consumption Products*
Jumlah	22,81	43,61	41,62	41,07	39,76	*Total*

Asuransi Mikro

Sampai dengan akhir 2020, jumlah peserta asuransi mikro mengalami peningkatan sebesar 7,84% jika dibandingkan dengan periode 2019. Di sisi lain, jumlah premi/kontribusi Asuransi Mikro mengalami penurunan sampai 50,04% jika dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Hal tersebut mencerminkan bahwa minat masyarakat terhadap Asuransi Mikro masih cukup besar dan harus terus didorong agar perkembangan Asuransi Mikro semakin meningkat pada periode mendatang.

Dalam rangka pengembangan asuransi mikro, OJK menyelenggarakan kegiatan Diskusi Interaktif secara daring dengan tema "Mencari Peluang dan Inovasi Pengembangan Asuransi Mikro di Era 4.0", yang diikuti oleh perwakilan perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan asuransi kerugian yang memiliki produk asuransi mikro, baik yang syariah maupun yang non syariah.

Micro Insurance

At the end of 2020, the number of micro-insurers increased 7.84% on the previous year. In contrast, however, total premiums/contributions declined 50.04% on the previous period. Such developments indicate that public interest in micro insurance remains high, providing a good opportunity to develop micro insurance moving forward.

OJK organised interactive discussions online, entitled "Seeking New Micro Insurance Opportunities and Innovation in Era 4.0", to further develop micro insurance, attended by representatives from life insurance and general insurance companies offering micro insurance products, including Islamic and non-Islamic products.

Pembiayaan Sektor Riil melalui Pasar Modal

Penyediaan instrumen Pasar Modal untuk pembiayaan jangka panjang sampai dengan akhir 2020 adalah sebagai berikut:

Real Sector Financing through Capital Market

The availability of capital market instruments for long-term financing at the end of 2020 was as follows:

Tabel 4.37 Penyediaan Instrumen Pasar Modal untuk Pembiayaan Jangka Panjang Tahun 2020
Table 4.37 The Availability of Capital Market Instruments for Long Term Financing

No.	Jenis instrumen	Jumlah *total*	Total Dana Kelolaan *Total Managed Funds*	*Instrument*
1.	Reksa Dana Terbatas (RDPT) Sektor Riil	73	Rp30,73 triliun *trillion*	*Real Sector Private Equity Funds (RDPT)*
2.	Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA)	9	Rp4,89 triliun *trillion*	*Asset-Backed Securities – Collective Investment Contracts (KIK-EBA)*
3.	Efek Beragun Aset – Surat Partisipasi (EBA SP)	7	Rp4,47 triliun *trillion*	*Asset-Backed Securities in the form of Participatory Notes (EBA-SP)*
4.	Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA)	8	Rp7,46 triliun *trillion*	*Infrastructure Investment Fund - Collective Investment Contracts (DINFRA)*
5.	Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Real Estate (KIK-DIRE)	7	Rp11,66 triliun *trillion*	*Real Estate Investment Funds – Collective Investment Contracts (KIK-DIRE)*

Insentif Dukung Program Kendaraan Motor Ramah Lingkungan

Dalam rangka mendukung Program Percepatan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBL BB) yang dicanangkan oleh Pemerintah dalam Peraturan Presiden No 55/2019, OJK melakukan inisiasi dengan mendorong perbankan nasional berpartisipasi untuk pencapaian program tersebut. OJK telah menyampaikan surat kepada Direksi Bank Umum Konvensional menjelaskan bahwa OJK memberikan insentif sebagai berikut:

Incentive Support for Green Motor Vehicle Program

OJK encourages the national banking industry to participate in the Battery Electric Vehicle Acceleration Program announced by the Government in accordance with Presidential Regulation No.55 of 2019. OJK has notified directors of conventional commercial banks of the following incentives:

1. Penyediaan dana kepada debitur dengan tujuan pembelian KBL BB dan atau pengembangan industri hulu dari KBL BB (industri baterai, industri *charging station*, dan industri komponen) dapat dikategorikan sebagai pemenuhan ketentuan penerapan keuangan berkelanjutan.
2. Penyediaan dana dalam rangka produksi KBL BB beserta infrastrukturnya dapat dikategorikan sebagai program pemerintah yang mendapatkan pengecualian BMPK dalam hal dijamin oleh lembaga keuangan penjaminan/asuransi BUMN dan BUMD. Hal ini sejalan dengan POJK No.32/POJK.03/2018 sebagaimana telah diubah dengan POJK No.38/POJK.03/2019 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar (POJK BMPK).
3. Penilaian kualitas kredit untuk pembelian KBL BB dan atau pengembangan industri hulu dari KBL BB dengan plafon sampai dengan Rp5 miliar dapat hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan atau bunga. Hal ini sesuai dengan penerapan POJK No.40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.
4. Kredit untuk pembelian KBL BB dan atau pengembangan industri hulu dari KBL BB untuk perorangan atau badan usaha UMK dapat dikenakan bobot risiko 75% (tujuh puluh lima persen) dalam perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Penerapan bobot risiko dimaksud sesuai SEOJK No.42/SEOJK.03/2016 sebagaimana telah diubah dengan SEOJK No.11/SEOJK.03/2018 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar cukup rendah apabila dibandingkan dengan bobot risiko kepada korporasi tanpa peringkat yaitu sebesar 100% (seratus persen).

1. *Disbursing funds to borrowers for the purchase of battery electric vehicles (BEV) and/or downstream industry development, including the battery industry, charging stations and the component industry, complies with prevailing sustainable finance regulations.*
2. *Disbursing funds for the production of battery electric vehicles and supporting infrastructure are categorised as government programs exempt from legal lending limits (BMPK) if secured by a state-owned (BUMN) or municipally-owned (BUMD) guarantee/insurance company. This is in accordance with OJK Regulation (POJK) No. 32/POJK.03/2018, as amended by POJK No. 38/POJK.03/2019 concerning the Legal Lending Limit (BMPK) and Large Fund Disbursements (POJK BMPK).*
3. *Assessing credit quality for the purchase of battery electric vehicles and/or downstream industry development with a ceiling of up to Rp5 billion is only based on punctual principal and interest payments. This is in accordance with OJK Regulation (POJK) No. 40/POJK.03/2019 concerning the Assessment of Asset Quality at Commercial Banks.*
4. *Loans for the purchase of battery electric vehicles and/or downstream industry development disbursed to individuals or micro and small enterprises are eligible for a 75% risk weight when calculating risk-weighted assets (RWA). This is in accordance with Circular Letter (SEOJK) No. 42/SEOJK.03/2016, as amended by SEOJK No. 11/SEOJK.03/2018 concerning Guidelines for the Calculation of Risk-Weighted Assets for Credit Risk using a Standard Approach, which is relatively low when compared with the 100% risk weight for unrated corporations.*

Peningkatan Inklusi Keuangan

Increasing Financial Inclusion

Perkembangan LAKU PANDAI

Laku Pandai atau Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif, merupakan program OJK untuk penyediaan layanan perbankan atau layanan keuangan lainnya melalui kerja sama dengan pihak lain (agen bank), dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi. Produk-produk yang disediakan dalam program ini adalah tabungan dengan karakteristik *Basic Saving Account* (BSA), kredit atau pembiayaan kepada nasabah mikro, dan produk keuangan lainnya seperti Asuransi Mikro.

Branchless Banking

From a financial inclusion perspective, branchless banking is an OJK program to provide banking services or other financial services in cooperation with third parties (bank agents), supported by the use of information technology. Branchless banking offers the following products, namely a basic saving account (BSA), micro credit or financing, and other financial products, such as micro insurance.

Tabel 4.38 Realisasi Laku Pandai
Table 4.38 Realisation of Branchless Banking

Agen Laku Pandai		*Laku Pandai Agents*	Nasabah Laku Pandai		*Laku Pandai Agents*
Perorangan	**1.223.645**	*Individuals*	Jumlah Nasabah	**37.914.077**	*Total Customers*
Badan Hukum	**33.505**	*Outlets*	Outstanding Tabungan BSA	**Rp4,36 Triliun**	*Outstanding BSA*

Sumber: OJK | *Source: Financial Services Authority (OJK)*

Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB)

SimPel/SimPel iB adalah tabungan untuk pelajar dalam rangka meningkatkan budaya menabung sejak dini di lembaga keuangan formal. SimPel merupakan salah satu instrumen yang digunakan dalam program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR). Perkembangan program SimPel/SimPel iB hingga akhir 2020 tercatat sebanyak 28,39 juta rekening dengan nominal Rp5,68 triliun.

Selain itu, telah disusun *Generic Model* (GM) SimPel *Basic Saving Account* (BSA) yang bertujuan untuk memperluas *delivery channel* tabungan SimPel yaitu melalui agen Laku Pandai. Saat ini pembukaan rekening SimPel BSA (berkarakteristik BSA) dapat dilakukan melalui agen Laku Pandai.

Dalam rangka memberikan apresiasi kepada bank peserta SimPel/SimPel iB, sekolah, individu, dan wilayah yang telah berpartisipasi aktif dan berkontribusi memberikan dampak positif dalam mendukung implementasi program SimPel/SimPel iB bagi seluruh pelajar di Indonesia OJK telah menginisiasi kegiatan Penganugerahan SimPel/SimPel iB *Award*. Pemenang SimPel/SimPel iB *Award* 2020 diumumkan pada puncak kegiatan Bulan Inklusi Keuangan dengan rincian sebagai berikut:

(iB) SimPel Savings Accounts

(iB) SimPel savings accounts target students to foster a culture of saving from an early age at formal financial institutions. SimPel is a saving instrument as part of the KEJAR (One Student One Account) program. At the end of 2020, (iB) SimPel savings instruments totalled 28.39 million accounts, with a value of Rp5.68 trillion.

In addition, OJK has also developed a generic model (GM) for the SimPel basic saving account (BSA), which aims to expand the delivery channels through branchless banking agents. SimPel BSA accounts can now be opened through branchless banking agents.

Seeking to extend appreciation to participating banks, schools, individuals and regions for their active contribution in supporting (iB) SimPel program implementation for all students in Indonesia, OJK initiated the (iB) SimPel Awards 2020 as the climax of Financial Inclusion Month and recapitulated as follows:

Tabel 4.39 Pemenang SimPel/SimPel iB Award 2020
Table 4.39 (iB) SimPel Awards 2020 Winners

Kategori	Pemenang *Awardee*	*Category*
Bank dengan perkembangan SimPel/SimPel iB terbaik	**Bank Umum |** *Commercial Bank* : PT Bank Panin, Tbk **Bank Syariah |** *Islamic Bank* : PT Bank BJB Syariah **BPD |** *Regional Government Bank* : PT BPD Jawa Timur, Tbk **BPR/BPRS |** *Rural Bank* : PD. BPR Bank Sleman	*Best (iB) SimPel development (Bank)*
Bank terinovatif dalam implementasi SimPel/SimPel iB	PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	*Most innovative (iB) SimPel implementation (Bank)*
Sekolah terbaik implementasi SimPel/SimPel iB	**SimPel** : SD Negeri I Kampungdalem Tulungagung - PT BPR Tulungagung (Perseroda) **SimPel iB** : Yayasan TPI Sabilillah - PT BRIsyariah, tbk	*Best (iB) SimPel implementation (School)*
Individu penggerak program SimPel/SimPel iB	Abdul Haris S.Pd, S.Ip Mitra Kerja Sama PT Bank Kesejahteraan Ekonomi	*Best Individual Catalyst of (iB) SimPel Program*
Wilayah terbaik implementasi SimPel/SimPel iB	**Provinsi** Jawa Tengah | *Central Java* **Kota** Palopo, Sulawesi Selatan | *South Sulawesi*	*Best (iB) SimPel implementation (Region)*

SiMUDA

Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SiMUDA), yaitu program tabungan bagi kelompok usia 18-30 tahun, dilengkapi fitur asuransi dan/atau produk investasi sebagai berikut:

SiMUDA

SiMUDA (Savings Accounts for University Students and Young People) is a savings program targeting savers aged 18-30 linked to insurance and/or investment products as follows:

Tabel 4.40 Fitur Tabungan Mahasiswa dan SiMUDA
Table 4.40 Features of SiMUDA Saving Products Targeting Students

Keterangan *Description*	SiMuda RumahKu	SiMuda InvestasiKu	SiMuda EmasKu
	Tabungan rencana untuk mengangsur uang muka KPR (DP KPR) dan dilindungi dengan proteksi asuransi. *Planned savings product to repay downpayment on a housing loan with insurance protection*	Tabungan rencana yang memiliki fitur berinvestasi di reksa dana secara berkala dan dilindungi dengan proteksi asuransi. *Planned savings product with periodic investment fund feature and insurance protection*	Pembiayaan kepemilikan emas dengan menggunakan akad murapahah (jual beli) dan dilindungi dengan proteksi asuransi. *Financing for the purchase of gold using a murabahah (trade) agreement with insurance protection*

	SiMuda RumahKu	SiMuda InvestasiKu	SiMuda EmasKu
Storan Awal *Initial Deposit*	Kebijakan masing-masing bank *Individual bank discretion*	Minimal Rp100.000 *Minimum Rp100,000*	Kebijakan masing-masing bank *Individual bank discretion*
Biaya Admin *Administrative fee*	Tidak Ada *No Fee*	Kebijakan masing-masing bank *Individual bank discretion*	Tidak Ada *No Fee*
Setoran Bulanan *Monthly deposit*	Minimal Rp100.000 *Minimum Rp100,000*	Sama dengan setoran awal *Same as initial deposit*	Minimal Rp50.000 *Minimum Rp50,000*
Jangka Autodebet *AutoDebit Schedule*	Minimal 12 Bulan *Minimum 12 months*	Minimal 12 Bulan *Minimum 12 months*	Minimal 12 Bulan *Minimum 12 months*
Rekening *Total Accounts*	17.968	67	17
Nominal *Value*	Rp43.122.207,00	Rp45.143.617.671,00	Rp31.772.530,00

Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR)

Dalam rangka meningkatkan budaya menabung sejak dini, telah didorong kepemilikan rekening melalui Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) yang diinisiasi pada 2020. Program KEJAR telah diluncurkan resmi secara bersama-sama oleh OJK, Kemendikbud, dan Kemenag bersamaan dengan acara pembukaan Bulan Inklusi Keuangan 2020. Sampai dengan 31 Desember 2020, tercatat sebanyak 30,15 juta rekening tabungan anak/pelajar (termasuk SimPel/SimPel iB) atau sebesar 54,14%% dari total 55,7 juta pelajar pada 2020 dengan nominal sebesar Rp21,31 triliun.
Selama 2020, OJK telah melaksanakan beberapa kegiatan untuk mendorong pemanfaatan program KERJA di Indonesia yaitu:

a. Membangun sinergi dengan melibatkan 67 perwakilan perbankan dan 4 asosiasi perbankan untuk memperkuat komitmen serta implementasi Program KEJAR.
b. Melaksanakan *pilot project* KEJAR di sembilan wilayah yaitu Sumatera Utara, Riau, Jambi, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Maluku.
c. Melaksanakan *mini survey* kepemilikan rekening pelajar kepada 2.450 pelajar di 7 (tujuh) provinsi yang terdiri dari pelajar tingkatSD, SMP, dan SMA.
d. Berkoordinasi dengan Kemendikbud dalam rangka kegiatan literasi dan inklusi keuangan. Beberapa hal yang disampaikan pada pertemuan tersebut antara lain mengharapkan dukungan Kemendikbud terhadap rencana implementasi KEJAR di seluruh wilayah Indonesia dan tindak lanjut atas Surat Edaran tentang Program Simpanan Pelajar kepada Dinas Pendidikan di daerah-daerah, serta proses perpanjangan dan implementasi Nota Kesepahaman dan PKS terkait Perluasan Akses Keuangan bagi Peserta Didik melalui Simpanan Pelajar.
e. Melaksanakan Publikasi KEJAR untuk meningkatkan *awareness* masyarakat umum dengan pembuatan materi publikasi program KEJAR melalui *Webseries* KEJAR

One Student One Account (KEJAR)

OJK promotes account ownership through the One Student One Account (KEJAR) program, initiated in 2020 to foster a culture of saving from an early age. The KEJAR program was launched officially by OJK, the Ministry of Education and Culture and Ministry of Religious Affairs at the opening ceremony of Financial Inclusion Month 2020. As of 31st December 2020, a total of 30.15 million savings accounts for children/students, including (iB) SimPel, were recorded, equivalent to 54.14% of the 55.7 million total students in 2020, with a value of Rp21.31 trillion.
In 2020, OJK implemented various activities to boost utilisation of the KEJAR program in Indonesia as follows:

a. Building synergy with 67 banking representatives and four banking associations to strengthen KEJAR program commitment and implementation.
b. Implementing a KEJAR pilot project in nine regions, namely North Sumatra, Riau, Jambi, Jakarta, West Java, Central Java, East Java, South Sulawesi and Maluku.
c. Conducting a mini survey of student account holders, with a sample size of 2,450 elementary and secondary school students in seven provinces.
d. Coordinating with the Ministry of Education and Culture to provide financial literacy and education activities. At the meeting, the Education and Culture Minister pledged support for the KEJAR implementation plan in all regions of Indonesia as well as follow-up actions based on a circular letter concerning the Student Saving Program addressed to Regional Departments of Education, while extending the implementation of respective memorandums of understanding (MoU) and cooperation agreements (PKS) regarding the Expansion of Access to Finance for Students through Student Saving Instruments.
e. Publishing KEJAR materials to raise public awareness via the KEJAR webseries.

Riset dan Kajian Sektor Jasa Keuangan

Financial Services Sector Research and Reviews

Riset Sektor Jasa Keuangan

A. Seminar Riset OJK
Seminar Riset OJK 2020 dilakukan secara virtual melalui *video conference* bersama dengan Panel Ahli dalam rangka proses evaluasi penelitian dari aspek teoritis, metodologi dan kelayakan hasil riset untuk mendukung perkembangan dan pertumbuhan industri jasa keuangan.

B. Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah (FREKS) XVIII Tahun 2020
FREKS 2020 dilaksanakan bersama Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) dengan tema "Membangun ekonomi dan Keuangan Syariah yang Berkelanjutan Melalui Sinergi Pengembangan Industri Halal, Adopsi Teknologi, dan Inklusi Keuangan". FREKS 2020 dengan kegiatan utama presentasi Finalis *Call for Papers* secara daring melalui *webinar* yang dibuka oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, Menteri Keuangan RI selaku Ketua Umum IAEI dan Rektor Universitas Diponegoro selaku *host* acara. Dari acara tersebut diberikan hadiah untuk pemenang *best paper* per kategori yaitu peneliti utama *(scopus)*, peneliti madya dan peneliti muda di masing-masing bidang perbankan syariah, pasar modal syariah dan IKNB syariah.

C. Riset Sektor Jasa Keuangan
Selama 2020, OJK telah menyelesaikan 10 topik penelitian terkait isu dan permasalahan di industri dan sektor jasa keuangan di Indonesia dalam bentuk working paper untuk selanjutnya dipublikasikan ke jurnal internasional terindeks scopus. Adapun judul 10 topik penelitian tersebut antara lain:

1. Is spin-off policy an effective way to improve performance of Islamic banks? Evidence from Indonesia;
2. Why Cash Waqf Fails to Meet the Expectation: Evidence from Indonesia;
3. The influence of liberalization on innovation, performance, and competition level of insurance industry in Indonesia;
4. What determines the participation in the pension fund? Evidence from Indonesia;
5. The impacts of general mutual funds and macroeconomic factors on the performance of an infrastructure oriented mutual fund in Indonesia;
6. Formulating Natural Disaster Insurance Scheme for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) In Indonesia;
7. Regional Banks' Post-IPO Performance: Empirical Evidence From Indonesia;
8. Effects of Information and Communication Technologies on Financial Inclusion in Emerging Countries;
9. How Effective is Microlending Program to Improve Responsible and Sustainable Financial Inclusion in MSMEs? Evidence from Indonesia;

Financial Services Sector Research

A. OJK Research Seminar
The OJK Research Seminar 2020 was held virtually via videoconferencing technology together with an expert panel for the research evaluation process based on theoretical and methodological aspects along with the feasibility of research outcomes to support financial services industry development and growth.

B. Islamic Economy and Finance Research Forum (FREKS) XVIII 2020
FREKS 2020 was organised in conjunction with the Indonesian Association of Islamic Economists (IAEI), entitled "Building a Sustainable Islamic Economy and Finance through Halal Industry Development Synergy, Technology Adoption and Financial Inclusion". FREKS 2020 was held virtually and headlined by presentations from finalists of the Call for Papers via a webinar officially kicked off by the Chairman of the OJK Board of Commissioners, Finance Minister of Indonesia, Chairman of IAEI and Chancellor of Diponegoro University as host. At the event, winners of the Best Paper per Category, namely principal researchers (Scopus), intermediate researchers and junior researchers for each of the Islamic banking, capital market and nonbank financial industries, were announced.

C. Financial Services Sector Research
In 2020, OJK completed 10 research topics relating to salient issues and emerging problems in the financial services industry and sector in Indonesia in the form of working papers for publication as indexed international journals in the Scopus database. The 10 working papers are recapitulated as follows:

1. *Is Spin-off Policy an Effective Way to Improve Performance of Islamic Banks? Evidence from Indonesia*
2. *Why Cash Waqf Fails to Meet Expectations: Evidence from Indonesia*
3. *The Influence of Liberalisation on Insurance Industry Innovation, Performance and Competition in Indonesia*
4. *What Determines Participation in Pension Funds? Evidence from Indonesia?*
5. *The Impact of General Mutual Funds and Macroeconomic Factors on the Performance of an Infrastructure-oriented Mutual Fund in Indonesia*
6. *Formulating a Natural Disaster Insurance Scheme for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia*
7. *Regional Banks' Post-IPO Performance: Empirical Evidence from Indonesia*
8. *Effects of Information and Communication Technologies on Financial Inclusion in Emerging Country.*
9. *How Effective are Microlending Programs to Improve Responsible and Sustainable Financial Inclusion in MSMEs? Evidence from Indonesia*

10. How Do Banks Fare After Merger and Acquisition? Evidence From Indonesia.

Working paper tersebut di atas dapat diakses melalui laman riset OJK di www.ojk.go.id/id/data-dan-statistik/research/working-paper/Default.aspx. Terdapat 2 (dua) *working paper* yang telah dipublikasikan ke jurnal internasional terindeks scopus q1 dan q2 yaitu topik riset "Is spin-off policy an effective way to improve performance of Islamic banks? Evidence from Indonesia" pada jurnal *Research in International Business and Finance* dan topik riset "The influence of liberalization on innovation, performance, and competition level of insurance industry in Indonesia" pada jurnal *Sustainability*.

Kajian Sektor Jasa Keuangan

Selain melakukan kegiatan riset tersebut di atas, OJK juga melakukan beberapa kajian terkait sektor jasa keuangan yaitu diantaranya:

1. Kajian "Dampak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tanggal 13 Maret 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*" Hasil kajian ini menyimpulkan bahwa penerapan POJK 11/2020 ini telah memberikan dampak positif bagi industri perbankan dalam menopang kegiatan intermediasi untuk sektor UMKM dan korporasi sejak Maret 2020.

2. Kajian "Inklusi Keuangan Syariah untuk Pengembangan Usaha Mikro Model Lembaga Keuangan Syariah Bank Wakaf Mikro (BWM)"
   Kajian ini menganalisis keberlanjutan dan kinerja Bank Wakaf Mikro (BWM) di Indonesia dengan melihat kemandirian, jangkauan, kinerja dan risikonya dengan menggunakan data bulanan BWM periode 2018 s.d. 2020. Kajian ini ditujukan untuk memberikan perspektif bagi *stakeholders* dalam merancang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Indonesia.

3. Kajian Identifikasi Aset Syariah dalam Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Syariah (KIK EBA Syariah)Kajian ini bertujuan untuk membantu memudahkan pelaku melakukan sekuritisasi aset dengan skema kontrak investasi kolektif efek beragun aset syariah dalam rangka memperoleh pendanaan melalui pasar modal syariah. Berdasarkan identifikasi aset syariah sesuai fatwa DSN-MUI pada beberapa sektor industri, diperoleh hasil bahwa pada dasarnya sembilan sektor industri sesuai klasifikasi industri di Bursa Efek Indonesia mempunyai potensi aset yang dapat disekuritisasi, baik aset berupa aset berwujud barang, manfaat, maupun jasa.

4. Kajian Penerapan Teknologi *Blockchain* dalam Pasar Modal Syariah
   Kajian ini bertujuan untuk untuk menganalisis alternatif pemanfaatan blockchain bagi layanan urun dana syariah, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan teknologi *blockchain* serta memberikan pemahaman awal tentang teknologi *blockchain* khususnya bagi regulator Pasar Modal. Kajian ini menganalisis potensi pemanfaatan *blockchain* dalam bagi proses KYC, *timestamping* dokumen, penerbitan dan perdagangan efek, serta peningkatan aspek syariah.

10. How do Banks Fare after Merger and Acquisition? Evidence from Indonesia

The working papers are accessible through the Research Page on OJK's official website(www.ojk.go.id/id/data-dan-statistik/research/workingpaper/Default.aspx). Two working papers have been published as indexed international journals through the Scopus database, namely Is Spin-off Policy an Effective Way to Improve Performance of Islamic Banks? Evidence from Indonesia and The Influence of Liberalisation on Insurance Industry Innovation, Performance and Competition in Indonesia, under the Sustainability Journal.

Financial Services Sector Reviews

In addition to research activity, OJK has also commissioned several reviews relating to the financial services sector as follows:

1. *Impact of OJK Regulation (POJK) No. 11/POJK.03/2020, dated 13th March 2020, concerning National Economic Stimuli as Countercyclical Policy to the Impact of Coronavirus Disease 2019.*
   The review concluded that POJK No. 11/POJK.03/2020 has had a positive impact on the banking industry in terms of supporting intermediation activity for micro, small and medium enterprises (MSME) and the corporate sector since March 2020.

2. *Islamic Financial Inclusion to Develop Business Models for Micro Waqf Banks.*
   The review analysed the sustainability and performance of micro waqf banks in Indonesia based on independence, reach, performance and risk using monthly data for the period from 2018-2020. The review aimed to provide perspective for stakeholders when designing microfinance institutions in Indonesia.

3. *Identification of Islamic Assets in Islamic Asset-Backed Securities – Collective Investment Contracts (KIK-EBA)*
   The review helped to facilitate asset securitisation through asset-backed securities – collective investment contracts (KIK-EBA) and provide funding via the Islamic capital market. Based on Islamic asset identification in accordance with the fatwa issued by the National Sharia Board of the Indonesian Council of Ulama (DSN-MUI) concerning several sectors, the review found that, fundamentally, nine sectors based on the industry classifications of the Indonesia Stock Exchange (IDX) have assets with potential for securitisation in the form of goods, benefits and services.

4. *Application of Blockchain Technology in the Islamic Capital Market*
   The review analysed alternative blockchain uses for Islamic crowdfunding services, identified the advantages and disadvantages of blockchain technology and provided early understanding of blockchain technology, specifically for the capital market regulator. The review also analysed the potential benefits of blockchain technology in terms of Know Your Customer (KYC), timestamping documents, offering and trading securities as well as increasing sharia aspects.

5. Kajian Pemanfaatan Pasar Modal Syariah sebagai Sumber Pendanaan Industri Halal
   Kajian ini bertujuan untuk untuk mengidentifikasi bentuk pendanaan pelaku usaha industri halal dan potensi pendanaan melalui pasar modal syariah sesuai dengan karakteristiknya serta mengidentifikasi ketentuan terkait pendanaan syariah dari pelaku industri halal yang diatur oleh masing-masing regulatornya.
6. Kajian Pemetaan Kompetensi Kesyariahan Pelaku Industri Pasar Modal
   Kajian ini antara lain bertujuan untuk menganalisis kebutuhan kompetensi kesyariahan pelaku industri Pasar Modal dan Memetakan kompetensi kesyariahan pelaku industri Pasar Modal.

7. Kajian terkait Penerbitan Sukuk melalui *Crowdfunding*
   Kajian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan penerbitan sukuk melalui *crowdfunding* bagi UMKM, ditinjau dari aspek syariah, hukum, bisnis, dan manajemen risiko. Selanjutnya dalam kajian ini akan dianalisis hal-hal yang perlu diatur terkait pengembangan penerbitan sukuk melalui *crowdfunding* tersebut di Indonesia.

8. Kajian Pengaturan *Comfort Letter* di Pasar Modal
   Latar belakang kajian ini adalah untuk mereviu ketentuan di Pasar Modal tentang Pedoman Penyusunan *Comfort Letter* (peraturan Bapepam Nomor VIII.G.5 tahun 1996), mengingat sejak diterbitkan hingga saat ini belum pernah dilakukan penyesuaian, khususnya terkait dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan pengaturan/praktik penawaran umum di Indonesia dan negara lain, serta kepastian hukum bagi profesi Akuntan Publik.

9. Kajian Pelaksanaan POJK Nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka *(Buyback)*
   Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan buyback dan memberikan usulan mengenai revisi pengaturan terkait buyback.

5. *Islamic Capital Market as Source of Halal Industry Funding*
   The review identified forms of halal industry business funding and funding potential through the Islamic capital market in accordance with the specific characteristics and identified regulations concerning Islamic funding for halal industry players as regulated by each respective regulator.

6. *Mapping Sharia Competencies of Capital Market Players*
   The review analysed the sharia competency needs of capital market industry players and mapped sharia competencies of capital market industry players.

7. *Review of Sukuk Crowdfunding*
   The review analysed sukuk issuances through crowdfunding for MSMEs based on sharia, legal, business and risk management aspects. The review also analysed which aspects to regulate in terms of sukuk crowdfunding in Indonesia.

8. *Comfort Letter Arrangements in the Capital Market*
   The background of this review is to review the provisions in the Capital Market regarding Guidelines for the Preparation of Comfort Letters (Bapepam Regulation Number VIII.G.5 of 1996), considering that since it was published until now no adjustments have been made, especially related to the Professional Standards of Public Accountants (SPAP). and regulation/practice of public offerings in Indonesia and other countries, as well as legal certainty for the Public Accountant profession.

9. *The Implementation of POJK Number 30/POJK.04/2017 concerning Buyback of Shares Issued by Public Companies (Buyback)*
   This review aims to identify important things that need to be considered in the implementation of buybacks and provide suggestions for revising arrangements related to buybacks.

Highlight 2020 / Peristiwa Penting

Event Highlights in 2020



2 Jan | *Jan*

Pembukaan Perdagangan Saham 2020

Opening Trading on Indonesia Stock Exchange

Presiden RI Joko Widodo didampingi Ketua Dewan Komisoner OJK Wimboh Santoso, Kepala Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Menteri Keuangan, Direktur Utama BEI, membuka perdagangan saham 2020 di Jakarta.

Flanked by the Chairman of OJK Board of Commissioners, Wimboh Santoso, OJK Executive Head of Capital Market Supervision, Minister of Finance and President Director of the Indonesia Stock Exchange (IDX), President of Indonesia, Joko Widodo, opens the first day of trading in 2020 in Jakarta.



16 Jan | *Jan*

Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2020

Financial Services Industry Annual Gathering 2020

Presiden Joko Widodo memberikan pidato dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2020 di Jakarta.

Indonesian President, Joko Widodo, delivers his speech at the Financial Services Industry Annual Gathering 2020 in Jakarta.



Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan 2020

Financial System Stability Committee Press Conference 2020

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur BI Perry Warjiyo, dan Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah saat menyampaikan keterangan pers di Jakarta.

Chairman of OJK Board of Commissioners, Wimboh Santoso, together with Minister of Finance, Sri Mulyani, Governor of Bank Indonesia, Perry Warjiyo, and Chairman of Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC), Halim Alamsyah, during a Financial System Stability Committee press conference in Jakarta.



5 Mar | *Mar*

Rapat Koordinasi antara Direksi Bank dengan Pemerintah di Jakarta

Coordination Meeting between Bank Directors and the Government in Jakarta

Ketua Dewan Komisioner OJK bersama Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Gubernur Bank Indonesia menggelar Rapat Koordinasi antara Direksi Bank dengan Pemerintah di Jakarta.

Chairman of OJK Board of Commissioners, with Coordinating Minister of Economic Affairs, Finance Minister and Bank Indonesia Governor hosting the Coordination Meeting between Bank Directors and the Government in Jakarta.



20 Mei | *May*

OJK Peduli Penanggulangan COVID-19

OJK Cares about COVID-19 Containment

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Nurhaida menyerahkan donasi program peduli COVID-19 kepada Ketua Umum Palang Merah Indonesia Muhammad Jusuf Kalla di Jakarta.

Vice Chairman of OJK Board of Commissioners, Nurhaida, presents a donation as part of the OJK Cares about COVID-19 Containment to the Chairperson of the Indonesian Red Cross Society, Muhammad Jusuf Kalla, in Jakarta.



3 Jul | *Jul*

Konferensi Pers OJK dan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri terkait Penyebaran *Hoax* Bank

Joint OJK and Criminal Investigation Agency (Bareskrim) Press Conference on Hoax Banks

Konferensi Pers OJK dan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri tentang Penangkapan Pelaku Penyebar *Hoax* Bank di Jakarta.

Joint OJK and Criminal Investigation Agency (Bareskrim) press conference on the arrest of hoax bank perpetrators in Jakarta.



5 Agu | *Aug*

Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan 2020

Financial System Stability Committee Press Conference 2020

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur BI Perry Warjiyo, dan Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah saat menyampaikan Keterangan Pers KSSK secara virtual.

Chairman of OJK Board of Commissioners, Wimboh Santoso, together with Minister of Finance, Sri Mulyani, Governor of Bank Indonesia, Perry Warjiyo, and Chairman of Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC), Halim Alamsyah, during a virtual Financial System Stability Committee press conference.



6 Agu | *Aug*

OJK Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK

OJK Receives Unqualified Opinion from Audit Board of the Republic of Indonesia

Anggota II BPK RI, Pius Lustrilanang menyerahkan LHP Laporan Keuangan OJK Tahun 2019 kepada Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso. OJK memperoleh Opini WTP selama 7 tahun berturut-turut sejak berdiri pada tahun 2013 hingga sekarang.

Member of the Audit Board of the Republic of Indonesia, Pius Lustrilanang, presents the Auditor's Report for the OJK Financial Statements 2019 to the Chairman of OJK Board of Commissioners, Wimboh Santoso. OJK has received an unqualified opinion for seven consecutive years since 2013.



? Mei | *May*

Peresmian Kantor OJK Daerah Istimewa Yogyakarta

Official Inauguration of OJK Office in Yogyakarta Special Region

Ketua Dewan Komisioner OJK dan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X meresmikan gedung Kantor OJK Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan dengan protokol kesehatan ketat. Keberadaan kantor OJK di daerah juga berperan dalam menggerakkan sektor usaha, Kantor baru OJK DIY berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman No.32, Yogyakarta.

Chairman of OJK Board of Commissioners, Wimboh Santoso, and Governor of Yogyakarta Special Region, Sri Sultan Hamengkubuwono X, inaugurate the OJK Office in Yogyakarta Special Region under stringent COVID-19 health protocols. The presence of an OJK office in Yogyakarta will help stimulate the business sector. The new office is located on Jalan Jendral Sudirman No. 32, Yogyakarta.



6 Nov | *Nov*

OJK Dorong Pemulihan Ekonomi NTT di Masa Pandemi

Nurturing Economic Recovery in East Nusa Tenggara during Pandemic

Ketua Dewan Komisioner OJK dan Gubernur NTT mengadakan pertemuan dalam rangka kunjungan daerah dan mendiskusikan program-program pemulihan ekonomi yang bisa dilakukan OJK, Pemda dan Industri Jasa Keuangan, Labuan Bajo.

Chairman of OJK Board of Commissioners and Governor of East Nusa Tenggara convene a meeting and regional visit to discuss potential economic recovery programs to be implemented by OJK, local government and the financial services industry in Labuan Bajo.



7 Nov | *Nov*

OJK Dukung Pemulihan Ekonomi Bali di Masa Pandemi

OJK Support for Economic Recovery in Bali during Pandemic

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso melakukan pertemuan dengan Gubernur Bali I Wayan Koster dalam rangka mendiskusikan upaya pemulihan ekonomi daerah Bali dari dampak pandemi COVID–19, Denpasar.

Chairman of OJK Board of Commissioners, Wimboh Santoso, convenes a meeting with Bali Governor, I Wayan Koster, to discuss regional economic recovery efforts in Bali from the impact of COVID-19. The meeting was held in Denpasar.



8 Nov | *Nov*

OJK dan Industri Sektor Jasa Keuangan Siap Bantu Pemulihan Ekonomi NTB

OJK and Financial Services Industry Ready to Help Economic Recovery Efforts in West Nusa Tenggara

Ketua Dewan Komisioner OJK, bersama Direktur Utama Bank Mandiri dan Direktur Utama BPD NTB Syariah melakukan pertemuan dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat membahas upaya pemulihan ekonomi NTB dari dampak pandemi COVID–19 di Mandalika.

Chairman of OJK Board of Commissioners together with the President Director of Bank Mandiri and President Director of Bank BPD NTB convene a meeting with the Governor of West Nusa Tenggara to discuss regional economic recovery efforts in West Nusa Tenggara from the impact of COVID-19. The meeting was held in Mandalika.



9 Nov | *Nov*

OJK Resmikan Kantor OJK Nusa Tenggara Barat

Official Inauguration of OJK Office in West Nusa Tenggara

Ketua Dewan Komisioner OJK bersama dengan Gubernur Provinsi NTB Zulkieflimansyah menandatangani prasasti peresmian Gedung Kantor OJK NTB, Mataram.

Chairman of OJK Board of Commissioners together with Governor of West Nusa Tenggara, Zulkieflimansyah, inaugurate OJK Office in West Nusa Tenggara, located in Mataram.



11 Nov | *Nov*

Pembukaan Indonesia Fintech Summit dan Pekan Fintech Nasional 2020

Opening of Indonesia FinTech Summit and National FinTech Week 2020

Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo pada pidatonya yang membahas seputar "Digital Transformation to Accelerate Indonesia's Economic Recovery", pada pembukaan Indonesia Fintech Summit dan Pekan Fintech Nasional 2020.

President of the Republic of Indonesia, Joko Widodo, delivering his speech on "Digital Transformation to Accelerate Indonesia's Economic Recovery", at the opening ceremony of the Indonesia FinTech Summit and National FinTech Week 2020.



9 Des | *Dec*

Penguatan peran Bank Pembangunan Daerah (BPD)

Strengthening the Role of Regional Government Banks

Menteri Dalam Negeri RI, Ketua OJK, Ketua KPK, dan Kepala PPATK sepakati penguatan peran Bank Pembangunan Daerah (BPD), Jakarta.

The Minister of Home Affairs, Chairman of OJK, Chairman of Corruption Eradication Commission (KPK) and Head of Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC) agree to strengthen the role of regional government banks in Jakarta.



16 Des | *Dec*

OJK Kembali Meraih Dua Penghargaan dari KPK

OJK Receives Two Awards from Corruption Eradication Commission (KPK)

Ketua OJK mewakili OJK menerima dua penghargaan dari KPK sebagai instansi dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik kategori kementerian dan lembaga serta penghargaan Pengelolaan LHKPN Terbaik tahun 2020.

Representing OJK, the OJK Chairman receives two awards from the Corruption Eradication Commission (KPK) for Best Gratification Control System in the category of government ministries and agencies as well as Best State Official Wealth Report Management in 2020.



21 Des | *Dec*

OJK Resmikan Kantor Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara

OJK Inaugurates Regional Office 8, Bali and Nusa Tenggara

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, didampingi Gubernur Bali I Wayan Koster, meresmikan Kantor Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara. Peresmian dilakukan dengan protokol kesehatan COVID-19.

Chairman of OJK Board of Commissioners, Wimboh Santoso, together with Bali Governor, I Wayan Koster, inaugurate Regional Office 8 for Bali and Nusa Tenggara under stringent COVID-19 health protocols.



? Nov | *Nov*

OJK Menerbitkan Peraturan tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi.

OJK Issues Regulation concerning Securities Crowdfunding

Berbagai kebijakan Pasar Modal juga dikeluarkan OJK sejalan dengan upaya Pemulihan Ekonomi Nasional salah satunya Penerbitan POJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi.

OJK issued various capital market policies in line with national economic recovery efforts, including OJK Regulation (POJK) No. 57/POJK.04/2020 concerning Securities Crowdfunding.



30 Des | *Dec*

Penutupan Perdagangan Bursa Efek Indonesia 2020

Close of Stock Exchange Trading 2020

Ketua Dewan Komisioner OJK, Menko Perekonomian, Direktur Utama BEI, dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK menutup perdagangan saham tahun 2020 di Gedung BEI, Jakarta.

The Chairman of OJK Board of Commissioners, Coordinating Minister for Economic Affairs and President Director of the Indonesia Stock Exchange (IDX) close trading in the main hall of the Indonesia Stock Exchange (IDX) building in Jakarta on Wednesday.

Tata Kelola Organisasi

Corporate Governance

Sebagai bentuk transparansi kepada seluruh pemangku kepentingan, OJK secara berkesinambungan berupaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi tata kelola organisasi untuk mendorong optimalisasi kinerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

As a form of transparency for all stakeholders, OJK continuously strives to enhance organisational governance effectiveness and efficiency towards optimising performance when discharging its duties and functions.



Dewan Komisioner
Board of Commissioners

Anggota Dewan Komisioner (ADK)

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) OJK, Dewan Komisioner merupakan pimpinan tertinggi OJK. Dewan Komisioner bersifat kolektif kolegial, yaitu setiap pengambilan keputusan dilakukan secara bersama-sama berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan berasaskan pada kesetaraan dan kekeluargaan di antara anggota Dewan Komisioner.

Dewan Komisioner OJK beranggotakan sembilan orang anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Komposisi ADK didukung oleh ADK *ex-officio* yang berasal dari Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan dalam rangka mendukung koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi kebijakan di bidang moneter, fiskal, dan Sektor Jasa Keuangan (SJK).

Rapat Dewan Komisioner (RDK) dan *Board Seminar* (BS)

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 UU OJK, Dewan Komisioner melaksanakan RDK secara berkala. RDK merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi untuk menetapkan atau melakukan evaluasi kebijakan OJK yang bersifat strategis, dan/atau menerima laporan atas kebijakan yang wajib diketahui sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selama 2020, terdapat 83 kali penyelenggaraan RDK yang terdiri dari RDK dalam rangka pengambilan keputusan (RDK Topik) sebanyak 177 materi (68%) dan RDK dalam rangka pelaporan (RDK Laporan) sebanyak 83 materi (32%). Materi yang disampaikan dalam RDK selama tahun 2020 sebagian besar terkait fungsi dan tugas OJK sebagaimana UU OJK yaitu melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di SJK, serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Pada tahun 2020 fungsi dan tugas OJK mencakup inisiasi dan kebijakan OJK dalam menjaga Stabilitas Sistem Keuangan selama masa pandemi serta mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Pembahasan pada RDK Topik didominasi oleh pembahasan mengenai kebijakan OJK yang diterbitkan/dilakukan selama masa pandemi, beberapa hal yang menjadi inisiasi OJK dalam mendukung program PEN serta beberapa topik antara lain keputusan atas hasil penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon pengurus di Industri Jasa Keuangan.

Members of the Board of Commissioners

In accordance with the OJK Act, Board of Commissioners is the ultimate leaders of OJK. Board of Commissioners characterized with collective collegial, where each respective member of the board has the same voting rights and decision-making is based on deliberation to reach consensus on the basis of equality and kinship amongst them.

Board of Commissioners consisted of nine board members stipulated with a presidential decree. Regarding the coordination, cooperation and policy harmonisation in terms of monetary, fiscal and financial services sectors, the composition of the Board of Commissioners is supported by ex-officio members from Bank Indonesia and the Ministry of Finance.

Board of Commissioners Meeting and Board Seminar

As mandated by Article 24 of the OJK Act, the Board of Commissioners holds regular meetings as the highest decision-making forum to determine and evaluate strategic policies and/or update the status or progress of existing policies in line with prevailing regulations.

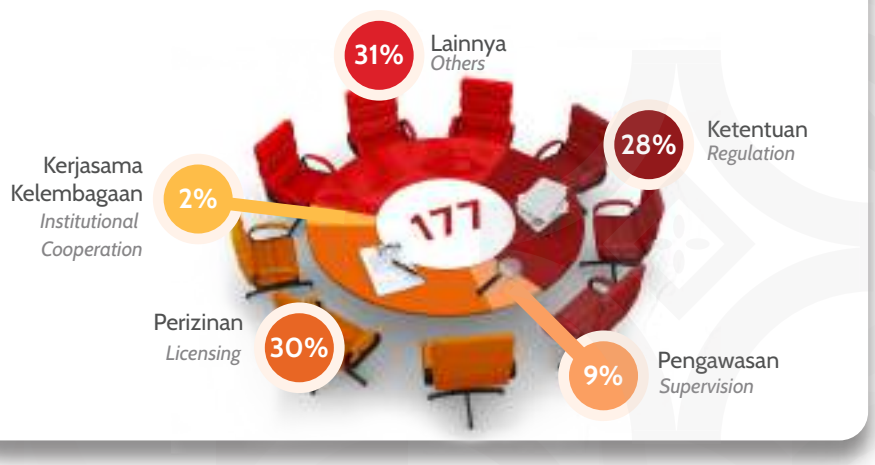
In 2020, a total of 83 Board of Commissioners Meetings were held, consisting of 177 (68%) Board of Commissioners Meeting for Decision Making Process and 83 (32%) Board of Commissioners Meeting for Update Report. The materials presented at the meetings were dominated by the materials related to OJK function and task as mandated by the OJK Act, namely to regulate and supervise all activities in the financial services sector, while protecting the interests of consumers and the public. In 2020, this extended with policy initiatives in response to the COVID-19 pandemic to maintain financial system stability and to support the national economic recovery program.

Board of Commissioners Meeting for Decision Making Process were dominated by discussions on OJK policies issued/implemented during the pandemic, initiatives to support the national economic recovery program, as well as a number of topics regarding Fit and Proper Test of management of the financial services industry.

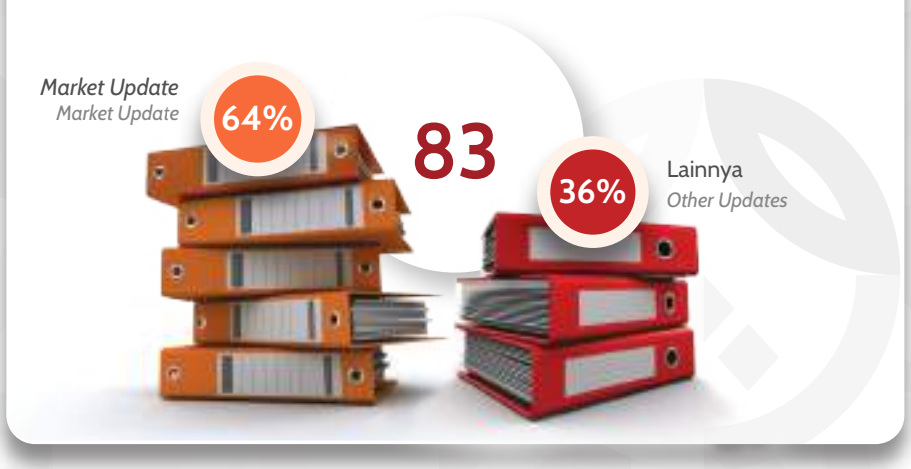
Sementara itu, untuk RDK Laporan beberapa topik pembahasan antara lain mengenai kondisi perekonomian terkini serta perkembangan SJK. Selain itu, OJK juga melakukan pembahasan intensif tentang tindak lanjut yang memerlukan arahan dari ADK.

Board of Commissioners Meeting for Update Report were dominated by discussions on the latest economic conditions and developments in the financial services sector. Furthermore, OJK also engaged in intensive discussions concerning the actions that required direction from the Board of Commissioners members.

Grafik 5.1 Substansi Materi RDK Pengambilan Keputusan (RDK Topik)
Graph 5.1 Substance of Board of Commissioners Meeting for Decision Making Process

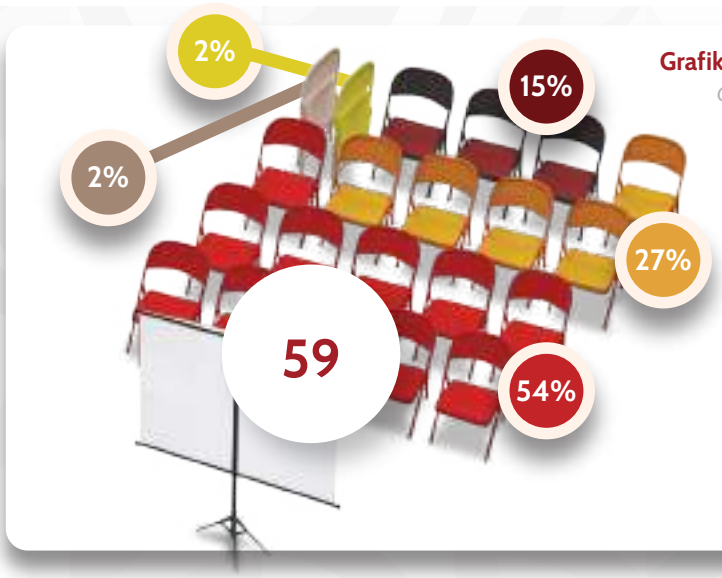


Grafik 5.2 Substansi Materi RDK Laporan
Graph 5.2 Substance of Board of Commissioners Meeting for Update Report



Selain RDK, terdapat BS sebagai forum pembahasan materi tertentu guna mendapatkan arahan dari Dewan Komisioner dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tugas OJK. Selama 2020, telah diselenggarakan 33 kali BS dengan sebagian besar topik pembahasan mengenai ketentuan yaitu sebanyak 32 materi (54%).

In addition to the regular Board of Commissioners Meeting, there is also Board Seminar as a discussion forum concerning specific topics that require direction from the Board of Commissioners regarding implementation of OJK function and task. In 2020, a total of 33 Board Seminars were convened, with discussion topics dominated by 32 regulatory matters (54%).



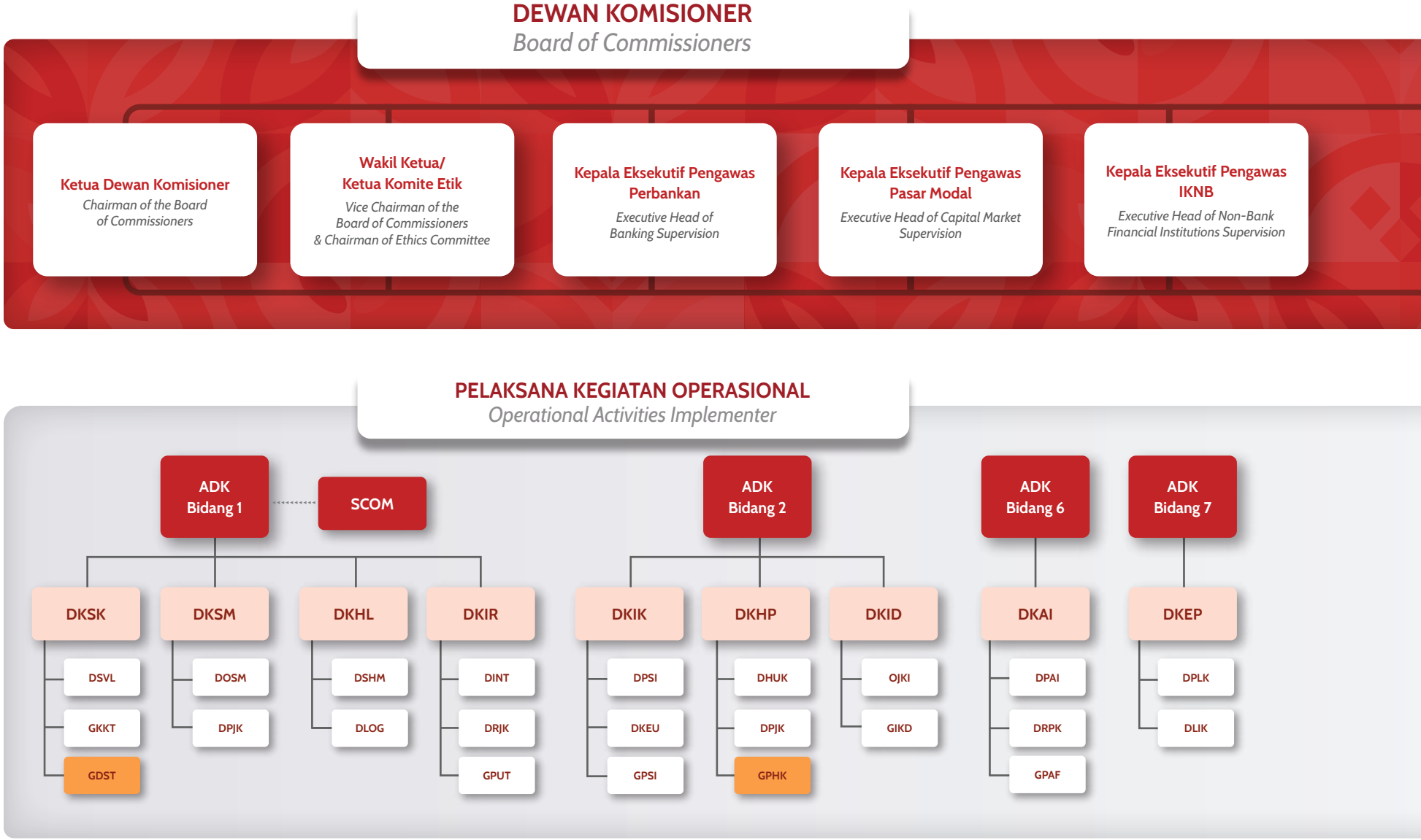
Grafik 5.3 Substansi Materi Board Seminar
Graph 5.3 Substance of the Board Seminar

Kerjasama Kelembagaan *Institutional Cooperation*
Pengawasan *Supervision*
Lainnya *Others*
Perizinan *Licensing*
Ketentuan *Regulation*

Struktur Organisasi & Komite

Organisational Structure and Committees

Struktur Organisasi *Organization Structure*



*SESUAI KETENTUAN PDK NOMOR 2/PDK.01/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 5/PDK.01/2018 TENTANG ORGANISASI OTORITAS JASA KEUANGAN

**ACCORDING TO PROVISION OF PDK NUMBER 2/PDK.01/2020 CONCERNING AMENDMENT TO REGULATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS OF FINANCIAL SERVICES AUTHORITY NUMBER 5/PDK.01/2018 CONCERNING FINANCIAL SERVICES AUTHORITY ORGANIZATION*

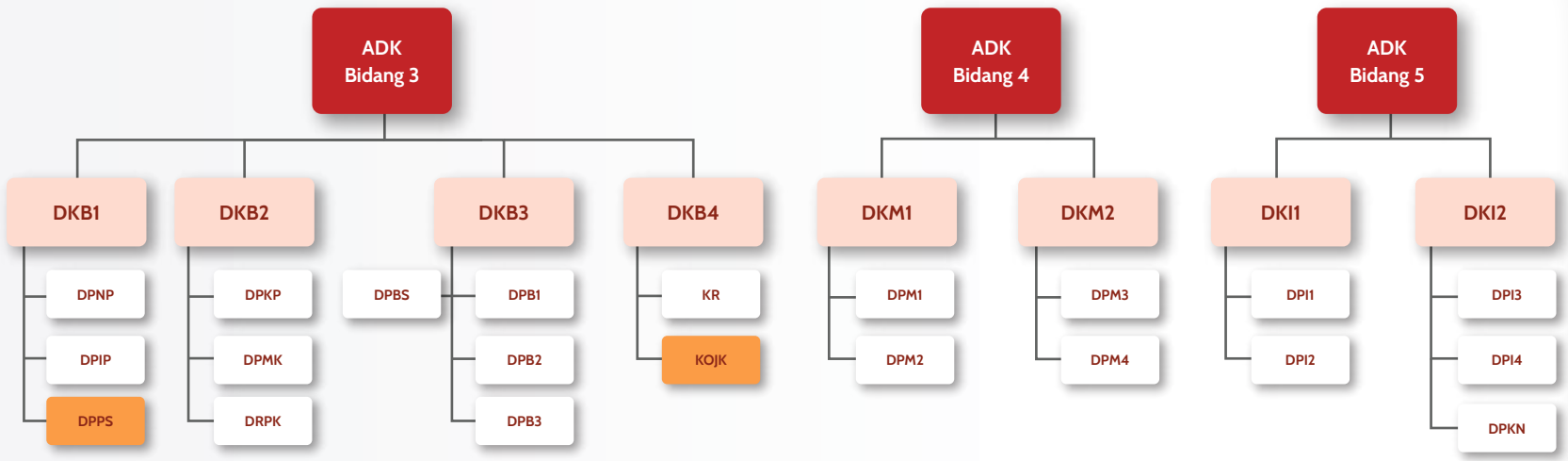
Ketua Dewan Audit
Chairman of Audit Board

Anggota Dewan Komisioner yang Membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen
Commissioner in Charge of Consumer Education and Protection

Anggota Dewan Komisioner *Ex-Officio dari Bank Indonesia*
Ex-Officio Commissioner from Bank Indonesia

Anggota Dewan Komisioner *Ex-Officio* dari Kementerian Keuangan
Ex-Officio Commissioner from Ministry of Finance

Organ Pendukung: Komite, Dewan Audit, Grup *Advisory*
Support: Committees, Audit Board



PENGAWASAN/*SUPERVISION*

Keterangan:
Description:

- **ADK** (Anggota Dewan Komisioner | *Board of Commissioners Member*)
- **SCOM** (*Strategic Committee* | *Strategic Committee*)
- **DKSK** (Deputi Komisioner Stabilitas Sistem Keuangan | *Deputy Commissioner of Financial System Stability*)
- **DSVL** (Departemen Surveillance | *Surveillance Department*)
- **GKKT** (Grup Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi | *Integrated Financial Services Sector Policy Group*)
- **GDST** (Grup Pengelolaan Data dan Statistik Terintegrasi | *Integrated Data and Statistics Management Group*)
- **DKSM** (Deputi Komisioner SDM dan Manajemen Strategis | *Deputy Commissioner for HR and Strategic Management*)
- **DOSM** (Departemen Organisasi dan SDM | *Organization and Human Resources Department*)
- **DMSP** (Departemen Manajemen Strategis dan Perubahan | *Strategic and Change Management Department*)
- **DKHL** (Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik | *Deputy Commissioner for Public Relations and Logistics*)
- **DSHM** (Departemen Sekretariat Dewan Komisioner dan Hubungan Masyarakat | *Board of Commissioners Secretariats and Public Relations Department*)
- **DLOG** (Departemen Logistik | *Logistics Department*)
- **DKIR** (Deputi Komisioner Internasional dan Riset | *Deputy Commissioner of International and Research*)
- **DINT** (Departemen Internasional | *International Department*)
- **DRJK** (Departemen Riset SJK | *Financial Services Sector Research Department*)
- **GPUT** (Grup Penanganan APU PPT | *AML-CTF Prevention Group*)
- **DKIK** (Deputi Komisioner Sistem Informasi dan Keuangan | *Deputy Commissioner of Information Technology and Finance*)
- **DPSI** (Departemen Pengelolaan Sistem Informasi | *Information System Management Department*)
- **DKEU** (Departemen Keuangan | *Finance Department*)
- **GPSI** (Grup Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi | *Application System Information Development Group*)
- **DKHP** (Deputi Komisioner Hukum dan Penyidikan | *Deputy Commissioner for Law and Investigation*)
- **DHUK** (Departemen Hukum | *Law Department*)
- **DPJK** (Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan | *Department of Financial Services Investigation*)
- **GPHK** (Grup Penelitian dan Pengembangan Hukum Sektor Jasa Keuangan | *Financial Services Sector Legal Research and Development Group*)
- **DKID** (Deputi Komisioner OJK Institute dan Keuangan Digital | *Deputy Commissioner of OJK Institute and Digital Financial*)
- **OJKI** (OJK Institute | *OJK Institute*)
- **GIKD** (Grup Inovasi Keuangan Digital | *Financial Digital Inovation Group*)
- **DKAI** (Deputi Komisioner Audit Internal dan Manajemen Risiko | *Deputy Commissioner of Internal Audit and Risk Management*)
- **DPAI** (Departemen Audit Internal | *Internal Audit Department*)
- **DRPK** (Departemen Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas | *Risk Management and Quality Assurance Department*)
- **GPAF** (Grup Penanganan Anti Fraud | *Anti Fraud Management Group*)
- **DKEP** (Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen | *Deputy Commissioner of Education and Consumer Protection*)
- **DPLK**(Departemen Perlindungan Konsumen | *Consumer Protection Department*)
- **DLIK** (Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan | *Financial Literation and Inclusion Department*)
- **DKB1** (Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I | *Deputy Commissioner of Banking Supervision I*)
- **DPNP** (Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan | *Banking Research and Regulation Department*)
- **DPIP** (Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan | *Banking Licensing and Information Department*)
- **DPPS** (Direktorat Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah | *Islamic Banking Regulation and Licensing Directorate*)
- **DKB2** (Deputi Komisioner Pengawas Perbankan II | *Deputy Commissioner of Banking Supervision II*)
- **DPMK** (Departemen Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis | *Supervision Development and Crisis Management Department*)
- **DRPK** (Departemen Pemeriksaan Khusus Perbankan | *Banking Special Inspection Department*)
- **DPKP** (Departemen Pengendalian Kualitas Pengawasan Perbankan | *Bank Supervision Quality Control Department*)
- **DKB3** (Deputi Komisioner Pengawas Perbankan III | *Deputy Commissioner of Banking Supervision III*)
- **DPB1** (Departemen Pengawasan Bank I | *Bank Supervision Department I*)
- **DPB2** (Departemen Pengawasan Bank II | *Bank Supervision Department II*)
- **DPB3** (Departemen Pengawasan Bank III | *Bank Supervision Department III*)
- **DPBS** (Departemen Pengawasan Bank Syariah | *Islamic Bank Supervision Department*)
- **KR** (Kantor Regional | *Regional Office*)
- **KOJK** (Kantor OJK | *OJK Office*)
- **DKM1** (Deputi Komisioner Pengawas PM | *Deputy Commissioner of CapitalnMarket Supervision I*)
- **DPM1** (Departemen Pengawasan PM 1A | *Capital Market Supervision 1A Department*)
- **DPM2** (Departemen Pengawasan PM 1B | *Capital Market Supervision 1B Department*)
- **DKM2** (Deputi Komisioner Pengawas PM II | *Deputy Commissioner of Capital Market Supervision II*)
- **DPM3** (Departemen Pengawasan PM 2A | *Capital Market Supervision 2A Department*)
- **DPM4** (Departemen Pengawasan PM 2B | *Capital Market Supervision 2B Department*)
- **DKI1** (Deputi Komisioner Pengawas IKNB I | *Deputy Commissioner of Non-Bank Financial Industry Supervision I*)
- **DPI1** (Departemen Pengawas IKNB 1A | *Non-Bank Financial Industry Supervision 1A Department*)
- **DPI2** (Departemen Pengawas IKNB 1B | *Non-Bank Financial Industry Supervision 1B Department*)
- **DKI2** (Deputi Komisioner Pengawas IKNB II | *Deputy Commissioner of Non-Bank Financial Industry Supervision IIT*)
- **DPI3** (Departemen Pengawas IKNB 2A | *Non-Bank Financial Industry Supervision 2A Department*)
- **DPI4** (Departemen Pengawas IKNB 2B | *Non-Bank Financial Industry Supervision 2B Department*)
- **DPKN** (Departemen Pengawasan Khusus IKNB | *Non-Bank Financial Industry Special Supervision Department*)

Komite-Komite

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang OJK, Dewan Komisioner membentuk organ pendukung berupa Komite. Komite adalah organ yang dibentuk dan diketuai atau dikoordinasikan oleh anggota Dewan Komisioner, dengan wewenang antara lain memberikan rekomendasi mengenai hal-hal yang terkait dengan kebijakan strategis dan kebijakan operasional atau hal-hal yang harus ditindaklanjuti oleh Anggota Dewan Komisioner.

Saat ini OJK memiliki sembilan komite yaitu:

(1) Komite Etik;
(2) Komite SDM, Organisasi, dan Remunerasi;
(3) Komite Manajemen Risiko;
(4) Komite Manajemen Strategi, Anggaran, dan Kinerja;
(5) Komite Penyesuaian Kewajiban Pembayaran Pungutan;
(6) Komite Teknologi Informasi;
(7) Komite Pengawasan Terintegrasi Berdasarkan Risiko Terhadap Konglomerasi Keuangan;
(8) Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah; dan
(9) Komite Pengaturan Terintegrasi.

OJK Committees

Supporting the orderly implementation of OJK's function, duties and responsibilities, the Board of Commissioners establishes special organs in the form of committees, headed and coordinated by members of the Board of Commissioners and authorised to provide recommendations concerning strategic policies and operational policies as well as topics that require further direction from BOC members.

There are currently nine OJK committees as follows:

(1) Ethics Committee
(2) Human Resources, Organisation and Remuneration Committee
(3) Risk Management Committee
(4) Strategic, Budget and Performance Management Committee
(5) Adjustments to Mandatory Levy Committee
(6) Information Technology Committee
(7) Integrated Risk-Based Supervision of Financial Conglomerates Committee
(8) Islamic Financial Services Development Committee
(9) Integrated Regulation Committee

Audit Internal & Manajemen Risiko

Internal Audit and Risk Management

OJK senantiasa melakukan inovasi berkelanjutan pada bidang *governance.* Pada 2020, OJK merumuskan strategi penguatan *governance* di masing-masing lini pertahanan *(lines of defense),* yaitu fungsi lini pertahanan pertama adalah Satuan Kerja selaku pemilik risiko dan proses bisnis, lini pertahanan kedua yaitu fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas, dan lini pertahanan ketiga, yaitu fungsi audit internal dan penanganan *anti fraud*. Terdapat enam strategi utama meliputi: (1) Peningkatan kompetensi dan kapabilitas di bidang *governance*; (2) Penguatan lini pertahanan pertama; (3) Peningkatan fungsi konsultansi; (4) Internalisasi *Governance, Risk, and Compliance* (GRC); (5) Integrasi dan Otomatisasi pelaksanaan asurans; dan (6) Pelaksanaan asurans berbasis risiko.

OJK is continually innovating in the governance space. In 2020, OJK formulated a strategy to strengthen governance in each line of defence. The first line of defence are the work units, which contain the risks and business processes. The second line of defence are the risk management and quality control functions. The third line of defence are the internal audit and anti-fraud functions. OJK has formulated six main strategies as follows: (1) Enhancing competencies and capabilities in the governance sector; (2) Strengthening the first line of defence; (3) Expanding the consultation function; (4) Internalising governance, risk and compliance (GRC); (5) Integrating and automating assurance; (6) Implementing risk-based assurance

Audit Internal

Selama 2020, sejalan dengan anjuran pemerintah untuk melakukan pembatasan kegiatan sosial, OJK melaksanakan audit jarak jauh yakni melalui *video conference*. OJK telah melaksanakan asurans berbasis risiko mencakup Audit Kinerja dan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) yang terdiri dari Audit Kinerja dengan tema Layanan Konsumen dan Penyidikan serta Tiga ADTT dengan tema Pengawasan Sektoral, tema Pengadaan Barang dan Jasa serta tema Laporan Keuangan.

Selain penugasan di atas, audit internal OJK juga melaksanakan satu penugasan *probity audit*. Atas penugasan audit internal tersebut, telah diterbitkan 30 Laporan Hasil Audit (LHA). Selanjutnya, fungsi audit internal juga melaksanakan fungsi konsultansi bagi satuan kerja yang independen dan objektif dalam rangka memberikan nilai tambah dan meningkatkan tata kelola organisasi, manajemen risiko dan pengendalian berdasarkan *International Professional Practices Framework (IPPF)* Tahun 2017, dengan 3 (tiga) topik utama mengenai Rencana Pembangunan Kantor Pusat OJK, Pembahasan Rancangan Ketentuan OJK, dan Pengembangan Sistem Informasi OJK.

Manajemen Risiko.

Profil risiko OJK tahun 2020 terdiri atas tujuh jenis risiko, yaitu Risiko Hukum, Risiko Kecurangan, Risiko Kepatuhan, Risiko Keuangan, Risiko Operasional, Risiko Reputasi, dan Risiko Strategis. Pengelolaan Profil Risiko OJK dilakukan dengan melakukan *monitoring* realisasi mitigasi atas total 1.826 rencana mitigasi di tiga area utama yakni mitigasi terkait Proses Bisnis sebanyak 1.426 mitigasi (78%), Sumber Daya Manusia sebanyak 296 mitigasi (16%) dan Teknologi Informasi sebanyak 104 mitigasi (6%). Jumlah tersebut meningkat 116% dibandingkan tahun 2019 sebesar 842 mitigasi.

Internal Audit

In 2020, in compliance with government social restrictions, OJK conducted a remote audit via videoconferencing. OJK already implements risk-based assurance, consisting of a Performance Audit and Thematic Audit (ADTT) as follows performance audits targeting Consumer Services and the Investigation function and ADTT targeting Sectoral Supervision, Procurement and Financial Statements.

In addition, the OJK internal audit also contains a probity audit. Thus far, the internal audit has produced 30 audit reports. The internal audit function also includes an independent and objective consultation function for work units to provide value added and enhance organisational governance, risk management and internal control based on the International Professional Practices Framework (IPPF) of 2017, consisting of three major topics, namely OJK Head Office Development Planning, OJK Regulatory Discussions and OJK Information Systems Development.

Risk Management

The OJK Risk Profile in 2020 consists of seven types of risk, namely Legal Risk, Fraud Risk, Compliance Risk, Financial Risk, Operational Risk, Reputational Risk and Strategic Risk. The OJK Risk Profile is managed by monitoring the realisation of risk mitigation plans, totalling 1,826 across three main areas, including Business Processes (1,426 or 78%), Human Resources (296 or 16%) and Information Technology (104 or 6%). The number of risk mitigation plans has increased 116% on the 842 in 2019.

Selain itu, OJK juga melakukan penyempurnaan infrastruktur penyusunan Profil Risiko bagi Satuan Kerja di antaranya dilakukan melalui Penyusunan Pustaka Risiko bagi Satuan Kerja, *Enhancement module* Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMARIO) menjadi sistem GRC; dan Penyusunan standarisasi Mitigasi Risiko dan penyampai Formulir *Monitoring* Risiko (FRO1).

Reviu Manajemen Risiko & Pengendalian Kualitas

Fungsi manajemen risiko dan pengendalian kualitas melakukan update untuk menganalisis isu strategis yang berpengaruh terhadap internal OJK maupun industri jasa keuangan. Analisis tersebut dituangkan dalam bentuk *Quick Risk Review* (QRR) dan *Quick Quality Review* (QQR) dengan pendekatan berbasis risiko dan pengendalian kualitas. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan rekomendasi perbaikan terhadap proses tata kelola, mitigasi risiko, pengendalian kualitas dan proses bisnis di satuan kerja terkait, sehingga rekomendasi perbaikan dapat dilakukan lebih dini atas isu strategis terkini.

Selama tahun 2020, QRR dan QQR dilaksanakan sebanyak 38 kali, meliputi 26 QRR dan 12 QQR. Pelaksanaan review meliputi tema Pengawasan, Perizinan, Manajemen Strategis, Organisasi dan SDM, Pengelolaan Teknologi Informasi, Penyidikan, Kehumasan, Kelogistikan dan Pengelolaan Keuangan.

Kebijakan Manajemen Kelangsungan Bisnis

MKB OJK merupakan rangkaian proses manajemen dalam mengidentifikasi, mempersiapkan, dan menangani dampak kondisi tidak normal untuk menjaga kelangsungan proses bisnis kritikal. Sebagai upaya penguatan *governance* khususnya untuk memastikan kesiapan OJK dalam menjaga kelangsungan operasional, OJK melengkapi Kebijakan Manajemen Kelangsungan Bisnis (MKB) melalui PDK Nomor 2/PDK.06/2020 tentang Manajemen Kelangsungan Bisnis yang mengacu pada standar internasional sesuai ISO 22301:2019 tentang *Security and Resilience – Business Continuity Management Systems – Requirements.*

Implementasi Standar Pengendalian Kualitas

OJK mengadopsi metode DMAIC (*Define, Measure, Analyze, Improve dan Control*) dari *Six Sigma* untuk mengimplementasikan penerapan Standar Pengendalian Kualitas (SPK). Metode tersebut mengacu pada ISO 9001:2015. Penerapan Implementasi SPK tahun 2020 dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Business Process Improvement* (BPI) yang menitikberatkan pada penggalian masalah pada proses bisnis dan melakukan *improvement* untuk menyelesaikan penyebab masalah tersebut.

In addition, OJK also refined the infrastructure used to compile risk profiles for work units as follows Compiling a Risk Library for work units, Enhancing the Risk Management Information System (SIMARIO) module to become the GRC system and Standardising risk mitigation and delivering the Risk Monitoring Form (FRO1).

Risk Management and Quality Control Review

The risk management and quality control functions have been updated to effectively analyse strategic issues impacting internal performance at OJK as well as the financial services industry as a whole. Such analyses are performed as a Quick Risk Review (QRR) and Quick Quality Review (QQR), applying a risk-based approach and quality control, which aims to provide early recommendations concerning the latest strategic issues to improve governance, risk mitigation, quality control and business processes at relevant work units.

In 2020, OJK conducted 38 reviews in total, consisting of 26 QRR and 12 QQR, based on themes of Supervision, Licensing, Strategic Management, Organisation and Human Resources, Information Technology Management, Investigation, Public Relations, Logistics and Financial Management.

Business Continuity Management Policy

Business Continuity Management (BCM) at OJK is a series of management processes to identify, prepare and manage the impact of abnormal conditions to maintain the continuity of critical business processes. Seeking to strengthen governance, particularly in terms of ensuring OJK readiness to maintain operational continuity, OJK refined Business Continuity Management (BCM) Policy through BOC Regulation (PDK) No. 2/PDK.06/2020 concerning Business Continuity Management with reference to ISO 22301:2019 international standards on Security and Resilience – Business Continuity Management Systems – Requirements.

Implementation of Quality Control Standards

OJK has adopted the DMAIC (Define, Measure, Analyse, Improve and Control) method from Six Sigma in the application of Quality Control Standards (QCS) with reference to ISO 9001:2015. OJK implemented QCS in 2020 using a Business Process Improvement (BPI) approach that focuses on identifying issues within the business processes and then implementing improvements to resolve the issues identified.

Pada 2020, tema yang menjadi fokus SPK erat kaitannya dengan reputasi OJK, yaitu proses bisnis penyusunan ketentuan kepada pihak eksternal. OJK telah memiliki pedoman dalam penyusunan peraturan di OJK yaitu PDK No 1/PDK.02/2018 tentang Pembentukan Peraturan di OJK, yang mengatur sejak penyusunan program legislasi sampai dengan penetapan peraturan di lembaran negara. Namun demikian, proses *assessment* oleh SPK lebih luas dari PDK tersebut, yaitu sampai dengan peraturan disosialisasikan dan dievaluasi. Hingga akhir tahun 2020, Implementasi SPK dilakukan sampai dengan tahap *Improve,* dan telah diperoleh 12 usulan *Improvement* untuk dijalankan pada 2021.

The overarching focus of QCS in 2020 was closely linked to reputation, namely the business processes associated with formulating regulations for external parties. OJK already adheres to guidelines when formulating regulations in accordance with BOC Regulation (PDK) No. 1/PDK.02/2018 concerning regulation making in OJK, from compiling the legislative program to enacting regulations in state gazettes. Nevertheless, the QCS assessment process extends beyond the existing BOC regulation to encompass the socialisation and evaluation functions. By the end of 2020, QCS implementation was at the Improve stage, with 12 improvement proposals put forward for action in 2021.

Governance, Risk, and Compliance (GRC) Terintegrasi

Integrasi dan otomasi fungsi audit internal, manajemen risiko, pengendalian kualitas dan *anti fraud* dilakukan dengan meningkatkan sinergi antar penyedia asurans di OJK melalui Pengembangan Sistem Informasi *Governance, Risk, and Compliance* (GRC) yang terintegrasi. Pengintegrasian sistem diharapkan dapat membantu audit internal mendeteksi lebih dini pelaksanaan *internal control*, mengoptimalisasikan program pencegahan *fraud*, proses perbaikan berkelanjutan dengan perbaikan standar pengendalian kualitas, serta meningkatkan proses pengelolaan profil risiko OJK.

Pengembangan sistem GRC Terintegrasi telah dimulai di 2020 atas enam sistem informasi atau *tools* yang digunakan fungsi Audit Internal, Manajemen Risiko, Pengendalian Kualitas dan *Anti Fraud* di OJK, yaitu LLA ARK, SIAI, SIMARIO, SIMETA, SIPEGA, dan CACM.

Integrated Governance, Risk and Compliance

Integrated and automated internal audit, risk management, quality control and anti-fraud functions are implemented by building synergy amongst assurance providers at OJK through development of the Integrated Governance, Risk and Compliance (GRC) Information System. System integration is expected to help the internal audit implement the internal control function sooner, while optimising the anti-fraud program and continuous improvement process through stronger quality control standards as well as expanding the OJK risk profile management process.

Integrated GRC information system development began in 2020, encompassing six information systems or tools used within the internal audit, risk management, quality control and antifraud functions of OJK, namely LLA ARK, SIAI, SIMARIO, SIMETA, SIPEGA and CACM.

Lesson Learned Assurance

Strategi Tata Kelola OJK dalam rangka memperkuat *Knowledge Management System* OJK dilakukan dengan menerbitkan laporan *Lessons Learned Assurance* (LLA). LLA merupakan kumpulan hasil asurans yang telah terjadi termasuk penyebab dan penanganan/mitigasi/rekomendasi hasil pelaksanaan asurans oleh fungsi audit internal, manajemen risiko, pengendalian kualitas, dan *anti fraud* OJK maupun pelaksanaan asurans oleh auditor eksternal OJK. Pengkinian LLA dilakukan secara triwulanan dan disusun untuk memastikan bahwa permasalahan telah tuntas ditindaklanjuti, kontrol berjalan di setiap lini/proses dan mencegah temuan berulang. LLA digunakan menjadi bahan bagi Satuan kerja dan fungsi audit internal dan manajemen risiko OJK dalam proses pengendalian internal, manajemen risiko, dan pengendalian kualitas secara berkelanjutan.

Assurance: Lessons Learned

The OJK governance strategy to strengthen Knowledge Management Systems includes the publication of a Lessons Learned Assurance (LLA) report. LLA contains the existing assurance outcomes, including the causes as well as management and mitigation measure along with recommendations for the internal audit, risk management, quality control and anti-fraud functions of OJK as well as external auditors. The LLA report is updated on a quarterly basis to ensure that existing issues have been followed up, controls remain in each business line/process and to prevent repeat findings. LLA is used by work units as well as the internal audit and risk management functions of OJK for ongoing internal control, risk management and quality control purposes.

Berdasarkan evaluasi atas hasil asurans pada 2020, terdapat pengkinian *risk event* mencakup sembilan fokus asurans meliputi pengawasan, pengaturan, perizinan, pelayanan pengaduan konsumen, pengelolaan sumber daya manusia dan organisasi, *fraud*, keuangan, logistik, dan teknologi informasi.

Whistle Blowing System

Whistle Blowing System (WBS) merupakan sarana untuk melaporkan dugaan *fraud* yang dilakukan Pegawai OJK meliputi korupsi, kolusi, dan nepotisme, kecurangan, penipuan, penggelapan aset, pembocoran informasi, pencurian, pembiaran melakukan pelanggaran, benturan kepentingan, serta perbuatan melanggar hukum dan peraturan internal OJK.

WBS OJK memiliki keamanan yang memadai karena dikelola oleh pihak ketiga yang independen secara anonim dan seluruh data pada sistem WBS OJK telah dienkripsi. Masyarakat yang mendengar, melihat, atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran oleh Insan OJK dapat melaporkannya melalui:

1. *Website*: https://www.ojk.go.id/wbs
2. *Email*: ojk.wbs@rsm.id
3. PO BOX: ETIK OJK JKT 10000

Program Pengendalian Gratifikasi

Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) di OJK dikoordinasikan oleh Unit Pengendali Gratifikasi (UPG). Kegiatan yang dilakukan mencakup pengaturan pengendalian gratifikasi, pengelolaan laporan dan barang gratifikasi yang menjadi milik OJK. Selama tahun 2020, UPG telah melakukan pengelolaan terhadap 117 laporan yang terdiri dari 105 laporan penerimaan gratifikasi dan 12 laporan penolakan gratifikasi. Sebagian besar (85%) laporan merupakan gratifikasi yang tidak dianggap suap terkait kedinasan, yaitu gratifikasi yang diterima oleh Pegawai OJK pada saat pelaksanaan tugas kedinasan seperti menjadi narasumber, anggota satuan tugas antar kementerian dan lembaga, serta pemberi keterangan ahli.

Pada 2020 telah dilakukan perubahan ketentuan internal untuk PPG, di mana salah satu pokok perubahan adalah Pegawai OJK sudah tidak diperbolehkan untuk menerima honorarium, akomodasi, transportasi, uang saku, dan/atau cinderamata yang tidak berbentuk plakat dan/atau yang tidak berbentuk perangkat promosi berlogo instansi yang berlaku umum pada saat tugas kedinasan. Dengan diberlakukannya ketentuan baru tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas yang independen dan profesional.

Based on the assurance evaluation in 2020, risk events were updated with seven focus areas, including supervision, regulation, licensing, consumer complaint services, HR and organisational management, fraud, finance, logistics and information technology.

Whistle Blowing System

The Whistle Blowing System (WBS) is a mechanism to report suspicions of impropriety amongst OJK employees, including corruption, collusion and nepotism, fraud, deception, misappropriation of assets, information leaks, theft, failure to report violations, conflict of interest as well as violations of prevailing laws and internal regulations.

OJK WBS security is maintained through independent third-party management, encryption and anonymous reporting. Members of the public who suspect impropriety by OJK employees can report via:

1. *Website: https://www.ojk.go.id/wbs*
2. *Email: ojk.wbs@rsm.id*
3. *PO BOX: ETIK OJK JKT 10000*

Gratification Control Program

The Gratification Control Program (GCP) at OJK is coordinated by the Gratification Control Unit (GCU), which is tasked with regulating gratification control, report management and the management of confiscated items. In 2020, UPG has managed 117 reports consisting of 105 gratification acceptance reports and 12 gratification rejection reports. Most (85%) of the reports are gratuities that are not considered official-related bribes, namely gratuities received by OJK employees during official duties such as being a resource person, members of inter-ministerial and institutional task forces, as well as giving expert information.

In 2020, OJK implemented a change to the internal GCP regulations, stipulating that OJK employees are no longer permitted to receive honoraria, accommodation, transportation, allowances and/or souvenirs that are not in the form of a plaque and/or a promotional giveaway bearing the institution's logo when on official business. The new provisions are expected to support independent and professional task implementation.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap implementasi PPG di OJK melalui *maturity assessment* oleh penilai independen. *Maturity level* PPG Tahun 2020 adalah 3,75 *(level define)* dari skala 5, naik 0,25 poin dari tahun sebelumnya.

Based on a Maturity Assessment of GCP implementation by independent appraisers in 2020, the maturity level of GCP at OJK was recorded at 3.75 on a scale of 1-5, up 0.25 points on the previous year.

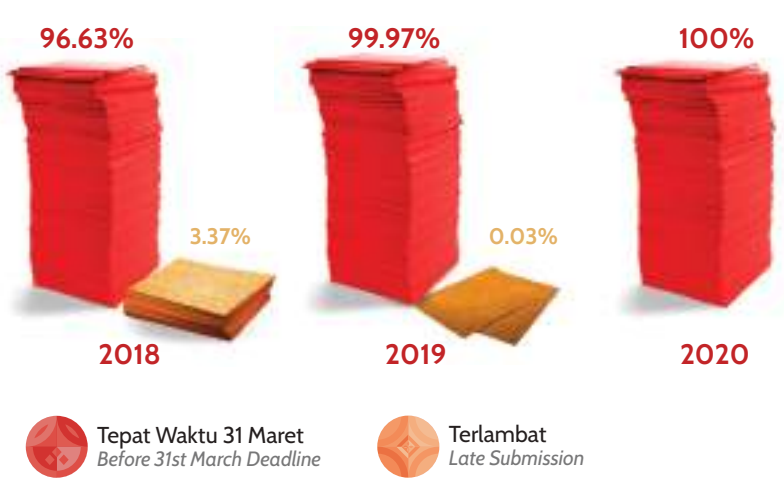
Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Pada Tahun 2020, 100% Pegawai (3.044 Wajib Lapor) telah melaporkan LHKPN secara tepat waktu yaitu sebelum 31 Maret 2020. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mendukung pencapaian tersebut, seperti pendampingan langsung kepada Wajib Lapor dan koordinasi aktif dengan KPK sebagai instansi yang berwenang atas pelaporan LHKPN.

Wealth Report of State Officials

In 2020, 100% of 3,044 applicable employees submitted Wealth Reports (LHKPN) prior to the 31st March 2020 deadline. OJK has undertaken various initiatives to achieve 100% compliance, including direct mentoring of employees and active coordination with the Corruption Eradication Commission (KPK) as the relevant authority.

Grafik 5.4 Status Laporan LHKPN
Graph 5.4 LKHPN Report Compliance



Gambar 5.1 Penghargaan KPK
Image 5.1 Award given by KPK



Penghargaan UPG dan LHKPN terbaik dari KPK

OJK berhasil mendapatkan penghargaan sebagai Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Terbaik Tahun 2020 tingkat Kementerian dan Lembaga dan LHKPN Terbaik Kategori Eksekutif Pusat dengan jumlah Wajib Lapor 1.000-10.000. Penghargaan UPG Terbaik telah diterima empat kali yaitu Tahun 2016, 2017, 2018 dan 2020 sedangkan LHKPN Terbaik telah diterima sebanyak tiga kali yaitu Tahun 2017, 2018, dan 2020. Hal ini tentunya tidak lepas dari komitmen Pimpinan dan partisipasi aktif seluruh Pegawai OJK dalam mendorong penegakan integritas dan *good governance* di OJK.

KPK Recognition for Best GCU and LHKPN

OJK was recognised in 2020 by the Corruption Eradication Commission (KPK) for the best Gratification Control Unit (GCU) amongst public institutions and the best LHKPN Report Compliance for institutions with 1,000-10,000 state officials required to report their wealth. OJK has won the Best GCU Award four times, in 2016, 2017, 2018 and 2020, and LHKPN Report Compliance Award three times, in 2017, 2018 and 2020. Such accomplishments are linked to the avowed commitment of OJK leaders and active participation of all OJK employees to uphold integrity and apply good governance at OJK.

Survei Penilaian Integritas

Survei Penilaian Integritas (SPI) dilakukan secara berkala setiap tahun bekerja sama dengan KPK. Tujuan dari SPI yaitu:

a. Memetakan kondisi integritas dan capaian upaya pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di OJK;
b. Membandingkan kondisi integritas dan capaian upaya pencegahan KKN di OJK secara periodik; dan
c. Memberikan penilaian terhadap integritas layanan yang diberikan oleh OJK kepada pihak eksternal.

Output dari SPI adalah Indeks Integritas. Pada 2020, Indeks Integritas OJK adalah 84,74 dari rentang nilai 0-100. Indeks tersebut mencerminkan bahwa risiko korupsi di OJK dinilai rendah.

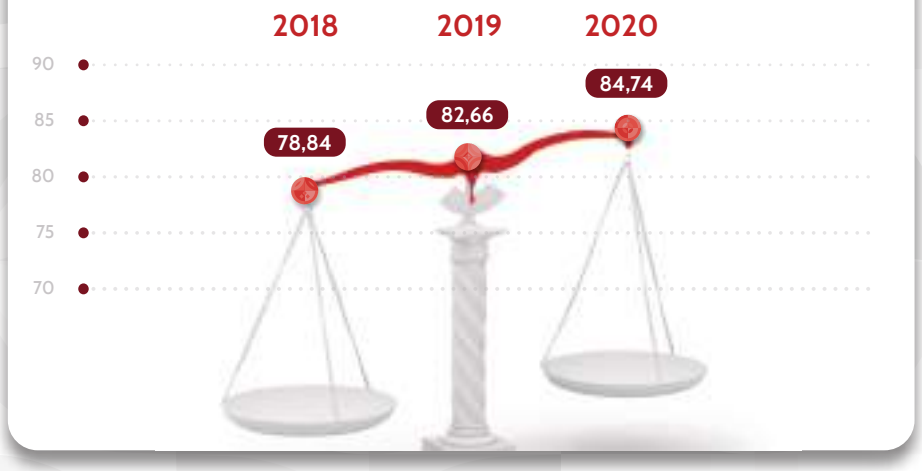
Integrity Assessment Survey

The Integrity Assessment Survey (SPI) is conducted annually in conjunction with the Corruption Eradication Commission (KPK) with the following objectives:

a. Map integrity conditions and efforts to prevent corruption, collusion and nepotism (KKN) at OJK;
b. Compare integrity conditions and efforts to prevent corruption, collusion and nepotism (KKN) at OJK periodically; and
c. Evaluate the integrity of OJK services provided to external parties.

The main output of the Integrity Assessment Survey is the Integrity Index. In 2020, the Integrity Index for OJK stood at 84.74 on a scale of 0-100, thus reflecting the low risk of corruption at OJK.

Grafik 5.5 Indeks Integritas
Graph 5.5 Integrity Index



Manajemen Strategi, Anggaran, dan Kinerja

Strategic, Budget and Performance Management

Perencanaan Strategis

OJK melaksanakan serangkaian kegiatan terkait perencanaan strategis yang dikenal dengan Sistem Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK). Sistem MSAK merupakan acuan proses formulasi strategi jangka pendek dan menengah, penyelarasan alokasi sumber daya, *monitoring* pelaksanaan hingga evaluasi pencapaian sasaran strategis. Sistem MSAK mengintegrasikan aspek keuangan dalam perumusan dan pelaksanaan strategi serta evaluasi dan *monitoring* kinerja organisasi. Sistem MSAK mendukung pelaksanaan tugas dan pencapaian Arah Strategis OJK, dalam bentuk:

1. Peningkatan efektivitas Manajemen Strategi sehingga keseluruhan kegiatan Satuan Kerja terkelola dengan baik, selaras dengan Arah Strategis, serta mampu merespons tantangan dan harapan dari pemangku kepentingan;

2. Peningkatan efektivitas Manajemen Anggaran sehingga anggaran disusun, ditetapkan dan dilaksanakan secara efektif dan efisien, selaras dengan pencapaian kinerja OJK yang dilandasi oleh prinsip tata kelola yang baik;

3. Peningkatan efektivitas Manajemen Kinerja sehingga penilaian kinerja dapat dilaksanakan secara obyektif dan akuntabel, mampu mencerminkan kinerja organisasi dan satuan kerja dalam mencapai visi dan misi OJK, serta diharapkan dapat memberikan apresiasi dan motivasi dalam meningkatkan produktivitas kinerja.

Sistem MSAK merupakan acuan proses formulasi strategi jangka pendek dan menengah, penyelarasan alokasi sumber daya, *monitoring* pelaksanaan hingga evaluasi pencapaian sasaran strategis. Sistem MSAK mengintegrasikan aspek keuangan dalam perumusan dan pelaksanaan strategi serta evaluasi dan *monitoring* kinerja organisasi.

Strategic Planning

OJK implements a series of activities relating to strategic planning under the auspices of the Strategic, Budget and Performance Management (MSAK) system. The MSAK system is a reference in the short and medium-term strategy formulation process, the allocation of resources as well as the monitoring and evaluation of strategic targets. MSAK integrates financial aspects in strategy formulation and implementation as well as the evaluation and monitoring of organisational performance. Furthermore, MSAK supports task implementation and achievement of the strategic direction at OJK as follows:

1. *Increasing the effectiveness of strategic management to ensure all work units are well-managed in line with the strategic direction and responsive to the challenges and expectations of the stakeholders.*

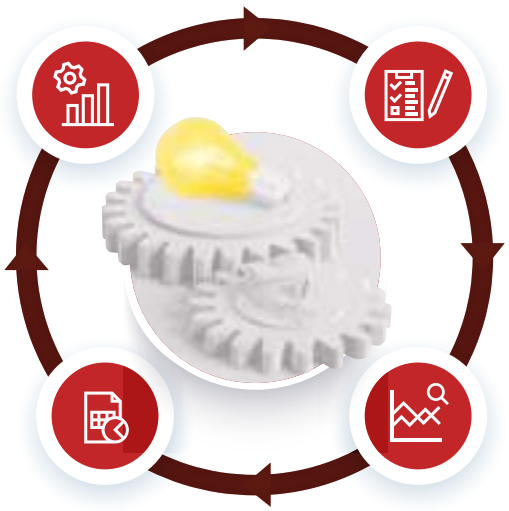
2. *Increasing the effectiveness of budget management to ensure the budget is prepared, set and implemented effectively and efficiently in line with OJK performance based on the principles of good governance.*

3. *Increasing the effectiveness of performance management to ensure work appraisals are performed objectively and accountability, reflecting organisational and work unit performance in pursuit of OJK's vision and mission, while providing appreciation and motivation to increase work productivity.*

The MSAK system is a reference in the short and medium-term strategy formulation process, the allocation of resources as well as the monitoring and evaluation of the strategic targets. MSAK integrates financial aspects in strategy formulation and implementation as well as the evaluation and monitoring of organisational performance.

Gambar 5.2 Siklus Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja

Strategy Budgeting and Performance Management Cycle



1 PENYUSUNAN STRATEGI
STRATEGY FORMULATION

- **Penyusunan & Penyesuaian Strategi OJK oleh ADK**
- **Komunikasi Arah Strategi OJK kepada Deputi**
- *Formulating and Refining OJK Strategy by members of the Board of Commissioners;*
- *Communicating OJK's Strategy Direction to the Deputy.*

2 PENYELARASAN DAN PENJABARAN
CASCADING AND ALIGNMENT

- **Penjabaran dan Penyelarasan Strategi OJK ke Peta Strategi Deputi Komisioner dan Satuan Kerja**
- **Penyusunan Program kerja dan Anggaran Satuan Kerja**
- **Penandatanganan Kesepakatan Kinerja**
- *Cascading and Aligning the OJK Strategy with the Strategy Map of the Deputy Commissioners and Work Unit Heads*
- *Refining the Work Program and Work Unit Budgets*
- *Signing the Performance Agreement*

3 PELAKSANAAN & MONITORING STRATEGI
STRATEGY IMPLEMENTATION & MONITORING

- **Pelaksanaan *Strategy Map***
- ***Monitoring* Pelaksanaan *Strategy Map* dan Inisiatif Strategis Secara Periodik oleh Satuan Kerja Koordinator Pengelola Siklus MSAK dan Satuan kerja**
- *Implementing the Strategy Map*
- *Monitoring Strategy Map Implementation and the Strategic Initiatives periodically by the Coordinating Work Unit for MSAK Cycle Management as well as the Work Units*

4 EVALUASI PELAKSANAAN STRATEGI
STRATEGY IMPLEMENTATION EVALUATION

- **Strategic Review: Evaluasi atas pelaksanaan *Strategy Map* dan Inisiatif Strategis**
- **Operational Review: Evaluasi atas pelaksanaan *Strategy Map* Satuan kerja**
- *Strategic Review: Evaluating Implementation of the Strategy Map and Strategic Initiatives*
- *Operational Review: Evaluating Implementation of the Work Unit Strategy Map*

Sebagai *tools* pendukung pengelolaan dan *monitoring* pencapaian kinerja organisasi, OJK menggunakan Peta Strategi yang dirumuskan setiap tahunnya, beserta Indikator Kinerja Utama sebagai tolak ukur keberhasilan eksekusi strategi organisasi. Penyusunan Peta Strategi OJK dilakukan dengan mempertimbangkan aspek penting terkait pengembangan organisasi dan sektor jasa keuangan antara lain program prioritas pemerintah, *Destination Statement* OJK 2017 - 2022, hasil *environmental scanning*, serta hasil survei persepsi kinerja.

Kinerja Organisasi

Sebagai wujud komitmen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam memperkokoh stabilitas sektor jasa keuangan di tengah tantangan selama masa pandemi, OJK tidak pernah surut untuk meningkatkan kinerjanya dalam mengawal stabilitas sektor jasa keuangan dan mendukung pemulihan ekonomi nasional. Dewan Komisioner OJK menetapkan Nilai Kinerja OJK tahun 2020 sebesar 102,31% dengan kategori Baik.

As supporting management and monitoring tools to gauge organisational performance, OJK formulates a Strategy Map along with Key Performance Indicators as benchmarks of successful implementation of the organisational strategy. OJK prepares its Strategy Map based on several important considerations concerning organisational and financial services sector developments, including government priority programs, OJK Destination Statement 2017-2022 as well as the results of environmental scanning and the Performance Perception Survey.

Organisational Performance

As a form of commitment in the execution of core tasks and functions in terms of strengthening financial services sector stability amidst the challenges posed by the pandemic, OJK has never rested on its laurels in terms of improving performance, safeguarding financial services sector stability and supporting the national economic recovery. The OJK Board of Commissioners set the OJK Performance Index at 102.31% in 2020.

Program Manfaat Balik

Recycling Program

Program Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan

Program Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan (SJK) merupakan bentuk kontribusi OJK kepada SJK dalam membentuk SDM SJK yang kompeten dan profesional. Pada 2020, OJK telah melaksanakan 22 Program Pengembangan SDM SJK dengan total peserta yaitu 166 peserta yang dilakukan dengan tatap muka dan 9.100 peserta yang mengikuti kegiatan virtual melalui Zoom dan Youtube.

SKKNI dan KKNI

OJK memiliki kewenangan untuk menetapkan jenjang kualifikasi di sektor jasa keuangan antara lain dengan penyusunan/kaji ulang Rancangan SKKNI (RSKKNI) dan Rancangan KKNI (RKKNI) bidang sektor jasa keuangan. Pada tahun 2020 telah dilaksanakan penyusunan satu RSKKNI sampai Prakonvensi dan dua KKNI sampai dengan Penetapan oleh Wakil Ketua OJK.

1. Prakonvensi RSKKNI Dana Pensiun pada tanggal 23 Juni 2020. Konvensi dan Penetapan RSKKNI dilaksanakan pada tahun 2021;
2. Penetapan KKNI Pembiayaan sesuai KEP-18/D.02/2020 tanggal 17 Desember 2020; dan
3. Penetapan KKNI Penjaminan sesuai KEP-19/D.02/2020 tanggal 17 Desember 2020

Liaison Officer

Praktek Kerja Lapangan & Penelitian Mahasiswa
Pada tahun 2020 terdapat 224 peserta PKL dari Perguruan Tinggi dan Siswa SMA / SMK. OJK memberikan asistensi penelitian kepada 174 akademisi terkait Sektor Jasa Keuangan yang terdiri dari 3 orang pada jenjang D3, 133 orang pada jenjang S1, 30 orang pada jejang S2, dan 8 orang pada jenjang S3.

***Visit* OJK**
Jumlah peserta *visit* OJK pada tahun 2020 yaitu sejumlah 954 peserta.

Financial Services Sector HR Development Program

The Financial Services Sector HR Development Program is an OJK contribution to the financial services sector in the form of competent and professional human resources. In 2020, OJK ran 22 financial services sector HR development programs, with 166 participants of face-to-face programs and 9,100 participants of virtual activities via Zoom and YouTube.

SKKNI and KKNI

OJK is authorised to set financial services sector qualifications, including Indonesia National Work Competency Standards (SKKNI) and the Indonesia Qualification Framework (KKNI). In 2020, OJK formulated one draft SKKNI to pre-convention and two KKNI for enactment by the OJK Deputy Chairperson.

1. *Pre-convention draft SKKNI concerning Pension Funds, dated 23rd June 2020. Convention and implementation of the draft SKKNI will occur in 2021;*
2. *Enactment of Financing KKNI in accordance with KEP-18/D.02/2020 dated 17th December 2020; and*
3. *Enactment of Guarantee KKNI in accordance with KEP-19/D.02/2020 dated 17th December 2020.*

Liaison Officer

Work Experience & Student Research
In 2020, 224 secondary and tertiary students attended work experience at OJK. OJK provided research assistance to 174 academics relating to the financial services sector, including 3 high school diploma students, 133 bachelor's students, 13 master's students and 8 PhD students.

OJK Visits
OJK received 954 visitors in 2020.

OJK Mengajar

Pelaksanaan OJK Mengajar pada tahun 2020 dilaksanakan secara tatap muka dan juga daring melalui *webinar.*

1. Kegiatan OJK Mengajar tatap muka (2 kegiatan) dengan total peserta 450 mahasiswa.
2. Kegiatan OJK Mengajar daring pada bulan Maret - November 2020 (6 kegiatan) dengan total peserta 1.021 mahasiswa.
3. Kegiatan OJK Mengajar oleh Anggota Dewan Komisioner secara daring dalam rangka HUT OJK (2 kegiatan) dengan 524 peserta melalui zoom *webinar* dan 1.600 *viewers* melalui Youtube OJKTV.

Riset OJK *Institute*

Pelaksanaan riset OJK *Institute* 2020 dilaksanakan secara mandiri dengan tema sebagai berikut:

1. Kerangka dan Strategi Pengembangan *Digital Talent* Industri Jasa Keuangan
2. Kerangka dan Strategi Pengembangan *Holistic Leadership* pada Industri Jasa Keuangan
3. Review terhadap *Social Fintech Models* serta Strategi Pengembangannya di Indonesia

e-Library

OJK dan Perpustakaan Nasional melakukan *Memorandum of Understanding* (MoU) dalam mendukung pelaksanaan tugas khususnya dalam meningkatkan pengembangan kompetensi SDM sektor jasa keuangan melalui *eLibrary.* Saat ini OJK juga telah memiliki aplikasi *ElibOJK* pada android dan *desktop* yang dapat digunakan untuk membaca *e-book*. Dengan adanya MoU dan Aplikasi *ElibOJK*, pegawai OJK dapat memanfaatkan koleksi *e-resourcers* Perpustakaan Nasional seperti koleksi jurnal ilmiah serta *e-book* dalam mencari referensi dan bahan bacaan untuk mendukung tugas masing-masing.

- Statistik Pengunjung *e-Library* OJK periode Januari – Desember 2020 sejumlah 4.010 pengunjung.
- Jumlah Koleksi Internal s.d Desember 2020 sejumlah 249 koleksi.
- Jumlah koleksi buku digital s.d Desember 2020 sejumlah 118 koleksi.
- Jumlah e-Pustaka (OJK, Corona Pedia, Internal OJKI) = 679 *e-book*/koleksi.

OJK Teaching

OJK teaching in 2020 was implemented face-to-face and online via webinars.

1. *Two face-to-face OJK Teaching events, attended by 450 students.*
2. *Six online OJK Teaching events from March-November 2020, attended by 1,021 students.*
3. *Two online OJK Teaching events presented by members of the Board of Commissioners to celebrate the anniversary of OJK, attended by 524 participants via a Zoom webinar and 1,600 viewers via the OJKTV YouTube channel*

OJK Institute Research

OJK Institute research 2020 was carried out independently with specific themes as follows:

1. *Financial Services Industry Digital Talent Development Strategy and Framework*
2. *Financial Services Industry Holistic Leadership Development Strategy and Framework*
3. *Review on Social Fintech Models Development Strategy in Indonesia*

e-Library

OJK and the National Library signed a Memorandum of Understanding (MoU) to support task implementation, specifically to enhance financial services sector HR competencies through an e-Library. OJK currently offers the ElibOJK application for Android and desktop devices, which can be used to read e-books. Through the MoU and ElibOJK application, OJK employees have access to collections of national library resources, including scientific journals, reference e-books and reading materials to support the execution of duties.

- *4,010 OJK e-Library visitors from January-December 2020*
- *249 Internal Collections as of December 2020*
- *118 digital book collections as of December 2020*
- *679 e-books/collections in the e-Library (OJK, Corona Pedia, Internal OJKI)*

Penyempurnaan Manajemen Strategis

Strategic Management Improvement

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi OJK untuk mendorong pertumbuhan industri keuangan yang sehat, OJK melaksanakan peningkatan terhadap keandalan layanan sistem informasi, mendorong pengembangan kompetensi pegawai, dan melakukan serangkaian kegiatan komunikasi yang terintegrasi dan berkesinambungan melalui berbagai media.

OJK constantly improves the reliability of information system services, develops employee competencies and implements an integrated and continuous communication strategy through various media in pursuit of OJK's vision and mission to foster healthy financial industry growth.



Sistem Informasi
Information Systems

Pengembangan Sistem Informasi

OJK senantiasa melakukan pengembangan Sistem Informasi yang berkelanjutan khususnya untuk mengoptimalkan fungsi pengaturan, pengawasan dan perlindungan terhadap konsumen Industri Jasa Keuangan yang terintegrasi, baik di sektor Perbankan, Pasar Modal, maupun Industri Keuangan Non Bank (IKNB). Sampai dengan akhir tahun 2020, OJK telah mengimplementasikan 105 aplikasi yang terbagi dalam fungsi utama dan fungsi pendukung, yaitu:

Information Systems Development

OJK continuously develops sustainable information systems, specifically to optimise the integrated regulatory, supervisory and consumer protection functions in the financial services industry, including the banking industry, capital market and nonbank financial industry (NBFI). By the end of 2020, OJK had implemented 105 applications across the main and supporting functions as follows:

Grafik 6.1 62 Aplikasi Fungsi Utama
Main Function Applications



Grafik 6.2 43 Aplikasi Fungsi Pendukung
Graph 6.2 43 Supporting Function Applications



Implementasi RBSI

Rancang Bangun Sistem Informasi (RBSI) OJK tahun 2018 – 2022 telah ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisioner Nomor 2/KDK.02/2018 sebagai acuan pengembangan Sistem Informasi OJK. Adapun implementasi RBSI OJK tahun 2018 – 2022 dilaksanakan secara bertahap. Beberapa program strategis yang dilaksanakan pada 2020 di antaranya:

Information Systems Development Plan

OJK's Information Systems Development Plan (RSBI) 2018-2022 was compiled based on OJK BOC Decree No. 2/KDK.02/2018 as a reference for information systems development at OJK. OJK is implementing RSBI 2018-2022 in stages with the following strategic programs executed in 2020:

a. **Peningkatan Pemanfaatan Aplikasi Waspada Investasi (AWAS) untuk KR/KOJK**
AWAS merupakan Layanan *Big Data* yang bertujuan untuk membantu Satgas Waspada Investasi (SWI) dalam melakukan pencegahan dan penanganan atas dugaan penawaran investasi ilegal dengan melakukan proses analisis *email* aduan yang dipadukan dengan informasi yang berasal dari sumber-sumber media daring, sosial media, forum dan blog. Peningkatan pemanfaatan AWAS bertujuan agar SWI dapat melakukan antisipasi lebih awal terhadap tawaran investasi yang diduga illegal serta percepatan penanganan kasus investasi ilegal yang terjadi.

b. **Penyusunan *Design Thinking* dan *Prototype Big Data Analtics (BDA)* atas Data SLIK**
Dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan dan mewujudkan *surveillance* yang lebih *pre-emptive* dan tanggap terhadap perkembangan teknologi, OJK meningkatkan kualitas analisisnya yang didukung *tools analytics* dan data SJK yang terintegrasi melalui pengembangan *data analytics* serta pemanfaatan teknologi *Big Data Analytics (BDA).* Sebagai langkah awal, OJK melakukan penyusunan *design thinking BDA* atas data Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Penyusunan *design thinking* yang menjadi fokus di 2020 antara lain: *Segmentation, Intelligence* dan *Data Log* SLIK *Analysis.* Penyusunan *design thinking* BDA atas data SLIK telah selesai dilakukan dengan menggunakan data SLIK dari seluruh Bank Umum.

c. **Kajian *Application Programming Interface* (API) Management**
API khususnya API *Gateway* merupakan salah satu teknologi yang dapat digunakan untuk pertukaran data dengan pihak eksternal OJK. Dalam rangka mendukung implementasi API, pada 2020, OJK telah menyusun Kajian komprehensif terkait implementasi API agar dapat berjalan dengan baik, efektif, dan efisien serta sesuai dengan kebutuhan bisnis di OJK.

Sertifikasi ISO/IEC 20000-1:2018

Dalam rangka peningkatan kualitas Layanan Sistem Informasi OJK dan sejalan dengan inisiatif RBSI OJK 2018-2022 terkait aspek Tata Kelola untuk penguatan Manajemen Layanan Sistem Informasi (MLSI), pada Tahun 2020, OJK melaksanakan kegiatan sertifikasi terkait dengan layanan Sistem Informasi dan berhasil mendapatkan sertifikasi ISO/IEC 20000-1:2018 *Information Technology Service Management* untuk Layanan Email dan *Active Directory.*

ISO/IEC 20000-1:2018 merupakan standar internasional dalam pengelolaan layanan berbasis teknologi. Dengan tersertifikasinya layanan email dan *active directory,* maka pengelolaan dan penyediaan

*a. **Increasing the Utility of the Investment Alert Application (AWAS) for OJK Regional and Branch Offices***
AWAS is a big data service that aims to assist the Investment Alert Task Force (SWI) in terms of preventing and handling allegations of illegal investment offers by analysing email complaints combined with information from various online media, social media, forums and blogs. Increasing the utility of AWAS aims to help the Investment Alert Task Force anticipate illegal investment offers early, while expediting the legal handling of such cases.

*b. **Formulating Design Thinking and Prototype Big Data Analytics (BDA) for Financial Information Services System (SLIK) Data***
Seeking to enhance supervision quality and facilitate pre-emptive and responsive surveillance concerning technology development, OJK has improved the quality of its analysis, supported by analytics tools and integrated financial services sector data through the development of data analytics and big data analytics (BDA). As a preliminary measure, OJK formulated BDA design thinking for Financial Information Services System (SLIK) data, with a focus in 2020 on segmentation, intelligence and data log SLIK analysis. The design thinking stage has been completed using SLIK data from all commercial banks.

*c. **Application Programming Interface (API) Management Review***
API, Gateway API specifically, is a technology used to exchange data with external parties. Supporting API implementation, OJK in 2020 prepared a comprehensive review of API implementation to ensure an orderly, effective and efficient rollout in line with OJK's business needs.

ISO/IEC 20000-1:2018 Certification

Seeking to increase the quality of OJK Information Systems services and in line with the RBSI 2018-2022 initiative concerning governance to strengthen Information Systems Service Management (MLSI), OJK in 2020 initiated certification activities concerning information systems services, obtaining ISO/IEC 20000-1:2018 certification for Information Technology Service Management Systems regarding Email and Active Directory.

ISO/IEC 20000-1:2018 is an international standard for technology-based service management systems. Through certified email and active directory services, the management and availability of email

email dan *active directory* bagi seluruh pemangku kepentingan (pegawai internal OJK maupun pihak lain yang berkorespondensi menggunakan email OJK) menjadi lebih handal dan sesuai dengan standar internasional.

Peningkatan Layanan Sistem Informasi

Dalam rangka mendukung kebijakan bekerja dalam masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) bagi Pegawai di lingkungan OJK untuk bekerja dari rumah (*Work From Home* - WFH) dan bekerja dari kantor (*Work Form Office* - WFO) selama pandemi COVID-19, OJK melaksanakan peningkatan terhadap keandalan layanan sistem informasi antara lain:

a. Peningkatan Layanan Jaringan Komunikasi

1). Peningkatan kapasitas *bandwidth* jaringan internet dan intranet di *Data Center*;
2). Peningkatan kapasitas jaringan internet *dedicated* beserta WiFi;
3). Peningkatan layanan sistem *virtual meeting on premise* OJK (server berada di OJK); dan
4). Penyediaan layanan *virtual meeting* berbasis *cloud* dengan kualitas video, suara dan fitur lainnya.

b. Peningkatan Layanan *Virtual Private Network* (VPN)

Layanan VPN adalah layanan koneksi dan pertukaran data yang memberikan akses dari jaringan publik kejaringan lokal OJK secara aman *(secure)*. VPN juga digunakan dalam melakukan akses untuk pengembangan aplikasi dan infrastruktur, setelah mendapatkan ijin akses terlebih dahulu dari satuan kerja yang melaksanakan fungsi keamanan Sistem Informasi di OJK.

c. Peningkatan Layanan *Channel* Teknologi Informasi *Contact Center* OJK.

1). Peningkatan kapasitas jumlah akses oleh petugas *Contact Center 157* secara bersamaan pada email konsumen@ojk.go.id.
2). Dukungan infrastruktur teknologi informasi kepada petugas *Contact Center 157*.
3). Implementasi jalur tambahan kapasitas berbasis pesan instan.

d. Peningkatan Layanan *Helpdesk*

1). Peningkatan layanan *helpdesk* melalui email helpdesk@ojk.go.id;
2). Telepon *leased line helpdesk* yang dapat dihubungi dari luar OJK (021-29600296);
3). Dukungan infrastruktur TI kepada petugas *helpdesk*; dan
4). Penambahan layanan *helpdesk* melalui media berbasis teks instan *(instant messaging)*.

and active directory services for all stakeholders, including OJK employees and external parties corresponding with OJK via email, are more reliable and consistent with international standards.

Increasing Information Systems Services

Striving to support policies instituted during adaptation to the new normal era for employees in the OJK environment in terms of work from home (WFH) and work from office (WFO) protocols during the COVID-19 pandemic, OJK has increased the reliability of information system services as follows:

a. Increasing Communication Network Services

1). Increasing the bandwidth capacity of the internet and intranet networks at the data centre;
2). Increasing the capacity of internet dedicated and Wi-Fi networks;
3). Increasing system services for on-premise virtual meetings (server located at OJK); and
4). Providing cloud-based virtual meeting services with improved video and audio quality as well as other features.

b. Increasing Virtual Private Network Services

Virtual Private Network (VPN) services are secure connection and data exchange services that provide access from public networks to local networks. VPN services are also used for access to application and infrastructure development after obtaining access permission from the work unit responsible for information systems security at OJK.

c. Increasing Communication Network Services

1). Increasing simultaneous access capacity by Contact Centre 157 officers via konsumen@ojk.go.id
2). Providing information technology infrastructure support for Contact Centre 157 officers
3). Implementing additional instant message channel capacity for real-time public services

d. Increasing Communication Network Services

1). Increasing the bandwidth capacity of the internet and intranet networks at the data centre;
2). Leased line helpdesk telephone services accessible from outside OJK (021-2960 0296)
3). IT infrastructure support for helpdesk officers
4). Additional helpdesk services through instant messaging

e. Implementasi Tanda Tangan Elektronik
Dalam rangka mendukung transformasi pelaksanaan proses bisnis menggunakan teknologi informasi serta perubahan pola dan budaya kerja pada masa AKB, OJK bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melakukan implementasi tanda tangan elektronik pada Sistem Informasi Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT) dan Sistem Pengelolaan Naskah Dinas dan Arsip (SIPENA).

f. *Software ACL (Audit Command Language)* Sebagai *Tools* Pendukung Pengawasan
Selama masa AKB, pengawas menghadapi keterbatasan dalam melaksanakan pengawasan secara *on site.* Penyediaan *software* ACL digunakan oleh pengawas dalam mengolah data dan melakukan pemeriksaan audit secara *off site* pada Industri Jasa Keuangan terutama yang memerlukan data dengan kapasitas yang besar.

g. Dukungan Perangkat Audit Forensik
Dalam rangka mewaspadai perkembangan bentuk permasalahan hukum terkait industri jasa keuangan, khususnya terkait penggunaan teknologi digital sebagai, OJK menyediakan perangkat pendukung audit forensik untuk melakukan *cloning, tracing, data recovery* serta *data analytic.*

h. Layanan *Mailing Room Virtual*
Untuk mendukung pelaksanaan fungsi tata persuratan selama masa AKB, OJK menyediakan layanan *mailing room virtual* melalui *email* yang dapat memfasilitasi penerimaan surat dari pihak eksternal. Penyediaan *mailing room* dilakukan berdasarkan lokasi gedung kantor pusat OJK sebagai berikut:
• mailingroomsumitro@ojk.go.id
• mailingroomwismul@ojk.go.id
• mailingroommrp@ojk.go.id

e. Implementing Electronic Signatures
Supporting the transformation of business processes using information technology and the change in work culture and patterns during the new normal era, OJK has implemented electronic signatures in the Integrated Registration and Licensing Information System (SPRINT) and Records Management System (SIPENA) in conjunction with the National Cyber and Encryption Agency (BSSN).

f. Utilising Audit Command Language (ACL) Software as Supervisory Supporting Tools
In the new normal era, supervision has been restricted in terms of on-site inspections. The availability of ACL software allows supervisors to manage data and implement off-site audits of the financial services industry, particularly when requiring large data capacity

g. Supporting Forensic Audit Tools
Remaining vigilant of legal issues relating to the financial services industry, particularly the use of digital technology, OJK is providing supporting forensic audit tools for cloning, tracing, data recovery and data analytics.

h. Virtual Mailing Room Services
Supporting the mailing and correspondence function during the new normal era, OJK is providing virtual mailing rooms services via email to receive correspondence from external parties. The availability of virtual mailing services is based on building location at OJK head office as follows:
• mailingroomsumitro@ojk.go.id
• mailingroomwismul@ojk.go.id
• mailingroommrp@ojk.go.id

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Human Capital Development

Demografi Pegawai

Jumlah Pegawai OJK sampai akhir 2020, berjumlah 3.824 Pegawai yang ditempatkan di Kantor Pusat maupun Kantor Regional OJK/Kantor OJK dengan komposisi sebagai berikut:

Employee Demographics

As of 31st December 2020, 3,824 employees were assigned to OJK head office, regional offices and branch offices with the following composition:



Grafik 6.3 Komposisi SDM berdasarkan Bidang

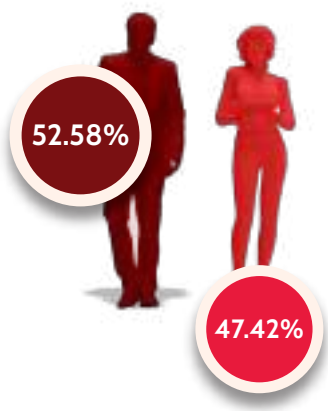
Graph 6.3 Composition of Human Capital by Sector

- 13% Manajemen Strategis I — *Strategic Management I*
- 9% Manajemen Strategis II — *Strategic Management II*
- 10% Pengawasan IKNB — *NBFI Supervision*
- 51% Pengawasan Perbankan — *Banking Supervision*
- 11% Pengawasan Pasar Modal — *Capital Market Supervision*
- 2% Audit Internal dan Manajemen Resiko — *Internal Audit and Risk Management*
- 4% Edukasi dan Perlindungan Konsumen — *Education and Consumer Protection*

Grafik 6.4 Komposisi SDM Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin

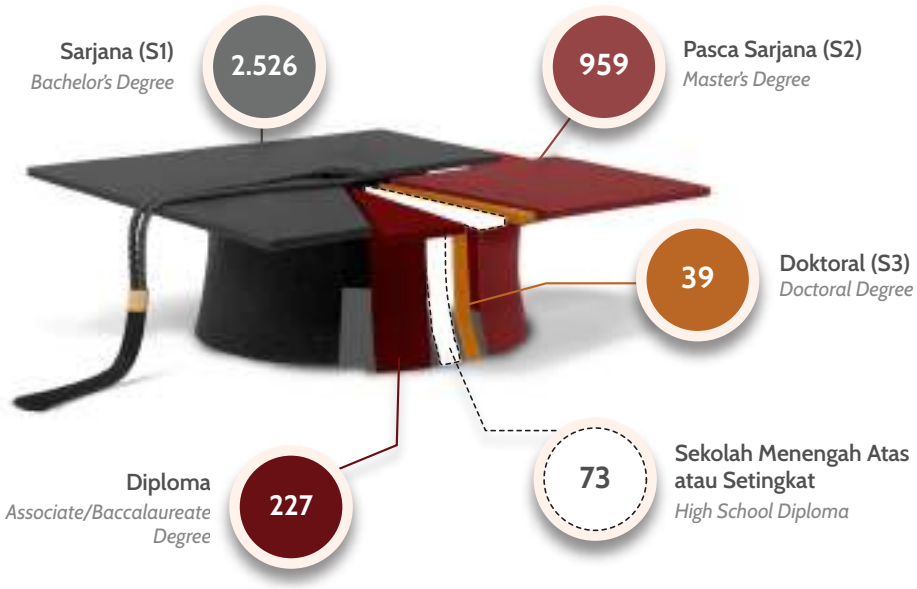
Graph 6.4 Composition of Human Capital by Age and Gender

Usia *Age*	Jumlah *Total*	Persentase *Percentage*
20-30	1.120	*29.29%*
31-40	1.689	*44.17%*
41-50	565	*14.78%*
51-60	439	*11.48%*
>60	11	*0.29%*
Total	3.824	100%



Bidang *Sector*	Pria *Male*	Wanita *Female*
Audit Internal dan Manajemen Risiko | *Internal Audit and Risk Management*	42	46
Edukasi dan Perlindungan Konsumen | *Education and Consumer Protection*	64	75
Manajemen Strategis I | *Strategic Management I*	302	194
Manajemen Strategis II | *Strategic Management II*	218	126
Pengawasan IKNB | *NBFI Supervision*	176	220
Pengawasan Pasar Modal | *Capital Market Supervision*	209	217
Pengawasan Perbankan | *Banking Supervision*	998	935
Anggota Dewan Komisioner *Ex-officio* | *Ex-Officio Member of Board of Commissioners*	2	-
Total	2.011	1.813

Grafik 6.5 Komposisi SDM berdasarkan Tingkat Pendidikan
Graph 6.5 Composition of Human Capital by Educational Background



Tabel 6.1 Komposisi SDM berdasarkan Level Jabatan
Table 6.1 Composition of Human Capital by Position

Level Jabatan	Jumlah *Total*	*Position*
Anggota Dewan Komisioner	9	*BOC Member*
Deputi Komisioner	22	*Deputy Commissioner*
Kepala Departemen	75	*Department Head*
Direktur	152	*Director*
Deputi Direktur	232	*Deputy Director*
Kepala Bagian	433	*Division Head*
Kepala Subbagian	811	*Subdivision Head*
Staf	1.369	*Staff*
Pegawai Tata Usaha	698	*Administrative Officer*
Pegawai Dasar	23	*Permanent Employee*
Total	**3.824**	***Total***

Pengelolaan Organisasi

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsinya, OJK secara berkesinambungan menyempurnakan tata kelola internal, salah satunya melalui optimalisasi struktur organisasi. Pada periode 2020, OJK melakukan kajian mengenai penataan organisasi antara lain terkait hal-hal sebagai berikut:

1. Penataan fungsi Penyidikan Sektor Jasa Keuangan;
2. Penataan Satuan Kerja pada Bidang Manajemen Strategis I dan Bidang Manajemen Strategis II;
3. Penataan fungsi Statistik dan Informasi Pasar Modal;
4. Penguatan fungsi Pemeriksaan dan Pengawasan Khusus IKNB; dan
5. Penataan fungsi Pengawasan IKNB Syariah.

Pengelolaan SDM

1. **Pemenuhan Pegawai melalui *Talent Scouting***
   Dalam rangka menjaga kesinambungan kinerja organisasi, pada akhir 2020 OJK melakukan pemenuhan SDM level staf melalui jalur penelusuran bakat *(talent scouting)* bekerja sama dengan beberapa Perguruan Tinggi terbaik di Indonesia. OJK telah melaksanakan korespondensi dengan Perguruan Tinggi dan melakukan seleksi administrasi terhadap peserta (lulusan terbaik) yang telah direkomendasi dari masing-masing Perguruan Tinggi.

Organisational Management

To improve the effective and efficient implementation of duties and function, OJK continuously refines internal governance by optimising the organisational structure, amongst others. In 2020, OJK reviewed its organisational structure as follows:

1. *Structure of the Financial Services Sector Investigation Function*
2. *Structure of Work Units in Strategic Management I and Strategic Management II*
3. *Structure of the Capital Market Information and Statistics Function*
4. *Strengthening the NBFI Inspection and Special Surveillance Function*
5. *Structure of the Islamic NBFI Supervision Function*

Human Capital Management

1. ***Recruiting Human Capital through Talent Scouting***
   To maintain organisational sustainability, OJK at the end of 2020 recruited human capital through talent scouting in conjunction with several of the best universities in Indonesia. OJK corresponded with universities and selected the best graduates based on recommendations by each university.

2. **Kebijakan Kepegawaian terkait Pandemi COVID-19**
   Sebagai bentuk dukungan dalam melakukan pencegahan dan penanganan penyebaran COVID-19, OJK menyusun beberapa kebijakan serta ketentuan untuk diterapkan di lingkungan OJK antara lain Pedoman Bekerja dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru, pembatasan perjalanan ke luar wilayah dan/atau mudik dalam rangka pencegahan COVID-19 dan penerapan protokol kesehatan.

Kode Etik

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Dewan Komisioner menetapkan dan menegakkan Kode Etik OJK. Kode Etik OJK adalah norma dan azas mengenai kepatutan dan kepantasan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh Anggota Dewan Komisioner, Pejabat dan Pegawai OJK dalam pelaksanaan tugas.

Pengaturan Kode Etik bertujuan untuk:

1. Menjaga citra, martabat, integritas dan independensi Anggota Dewan Komisioner, Pejabat dan Pegawai OJK dalam menjalankan tugas sesuai dengan nilai strategis organisasi OJK;
2. Memberikan kejelasan pedoman perilaku Anggota Dewan Komisioner, Pejabat dan Pegawai OJK dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab;
3. Mencegah pelanggaran Kode Etik OJK guna melindungi Anggota Dewan Komisioner, Pejabat dan Pegawai OJK dari risiko hukum dan/atau risiko reputasi yang mungkin timbul akibat perilaku yang menyimpang dari norma sosial atau tidak sejalan dengan persepsi publik terhadap penyelenggaraan lembaga negara yang baik; dan
4. Memperjelas mekanisme penanganan informasi dan proses penyelesaian dugaan pelanggaran Kode Etik OJK oleh Anggota Dewan Komisioner, Pejabat dan Pegawai OJK.

Pengembangan Pegawai

1. **Pendidikan Formal**
   OJK senantiasa berupaya untuk mendorong pengembangan kompetensi pegawai, di antaranya melalui peningkatan pengetahuan akademis. Pada 2020, 59 pegawai mendapatkan izin prinsip dan delapan pegawai mendapatkan izin definitif. Sehubungan dengan adanya Pandemi COVID-19, pada 2020 hanya terdapat empat Pegawai yang menjalani Program Pendidikan Formal di luar negeri. Namun demikian, terdapat 15 Pegawai yang berhasil menyelesaikan Program Pendidikan Formal di luar negeri.

*2. **Internal Policy concerning COVID-19 Pandemic***
To help break the domestic chain of COVID-19 transmission, OJK formulated several internal policies and regulations such as work guidelines during new normal area,travel/mudik restrictions beyond regional borders to prevent COVID-19 transmission, an inplementation of health protocols for employees

Code of Ethics

In addition, to maintain the health of OJK employees and their families during the COVID-19 pandemic, OJK routinely offered rapid tests and swab tests as well as provided food supplements and multivitamins in conjunction with the OJK Employee Welfare Foundation (YKP).

The Code of Ethics aims to:

1. *Maintain the image, dignity, integrity and independence of members of the Board of Commissioners, officers and employees in the execution of duties in accordance with the strategic values of the OJK organisation.*
2. *Provide clear guidelines concerning the behaviour of members of the Board of Commissioners, officers and employees in the execution of duties and responsibilities.*
3. *Prevent violations of the OJK Code of Ethics to protect members of the Board of Commissioners, officers and employees from legal risks and/or reputational risks that could emerge due to behaviour that deviates from social norms or contradicts public perception of a public institution.*
4. *Clarify the information handling mechanism and settlement process for alleged violations of the Code of Ethics by members of the Board of Commissioners, officers and employees.*

Employee Development

*1. **Formal Education***
OJK constantly strives to develop employee competencies by expanding academic knowledge. In 2020, a total of 59 employees received a principle licence and eight employees received a definitive licence. In 2020, only four employees were able to continue the international formal education program due to the COVID-19 pandemic. Nevertheless, 15 employees successfully completed their international formal education program.

2. ***Leadership Forum***
   Dalam rangka meningkatkan *awareness* pegawai akan pentingnya kompetensi kepemimpinan, OJK menyelenggarakan kegiatan *Leadership Forum* secara virtual. Kegiatan dimaksud dihadiri oleh 513 peserta dari berbagai level jabatan di Satuan Kerja.

3. **Program Diklat Gabungan OJK dan Kejaksaan Agung RI**
   Program Diklat Gabungan OJK dan Kejaksaan Agung RI diselenggarakan melalui *In House Training* (IHT) bertujuan untuk mengoptimalisasi dan meningkatkan efisiensi penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan.

4. **Program Sertifikasi**
   Program Sertifikasi adalah program peningkatan kompetensi teknis yang diberikan untuk standardisasi kompetensi teknis dan standardisasi profesi yang relevan dengan pelaksanaan tugas serta sesuai dengan kebutuhan jabatan. Pada 2020, OJK melakukan penyempurnaan Program Sertifikasi Pengawas Sektor Jasa Keuangan (SJK), yaitu berupa pembaruan silabus dan kurikulum, perluasan cakupan program melalui sertifikasi generik, penguatan kompetensi khusus bidang Perbankan, Pasar Modal dan IKNB, Penajaman, pengayaan, dan pengkinian modul sertifikasi, Pengayaan pola pembelajaran melalui *Learning Management System* (LMS) OJK.

5. ***Learning Management System***
   Learning Management System (LMS) OJK adalah *software* pendukung kegiatan pengembangan SDM yang memuat *database* materi *e-learning* serta rencana dan dokumentasi pengembangan SDM. Pada masa pandemi COVID-19, LMS dimanfaatkan secara luas dalam Program Belajar Dari Rumah yang merupakan program peningkatkan kompetensi Pegawai secara mandiri dan daring melalui modul *e-learning* yang dapat diakses melalui LMS OJK saat WFH. Total pemanfaatan modul *e-learning* pada 2020 adalah sebanyak 23.403 kali.

Sistem Informasi SDM (SMARTHR dan SIMFOSIA)

Untuk mengakomodasi sistem kerja selama masa AKB yang dapat dilakukan di kantor maupun di rumah, OJK melakukan penyempurnaan pada Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (SIMFOSIA) dan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia versi *mobile* (SMARTHR) dengan menambahkan fitur *e-presensi* dan *logbook.* Pengembangan tersebut bertujuan agar pencatatan kehadiran dan aktivitas harian serta *assessment* kesehatan dapat terdokumentasi secara baik sehingga distribusi dan alokasi sumber daya dalam pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

2. ***Leadership Forum***
   Seeking to raise employee awareness regarding the importance of leadership competencies, OJK arranged the virtual Leadership Forum, which was attended by 513 participants across various work unit levels.

3. ***OJK and Attorney General Joint Training Program***
   The OJK and Attorney General Joint Training Program consists of In-House Training (IHT) and aims to optimise and increase the efficient handling of crime in the financial services sector.

4. ***Certification Program***
   The certification program increases technical competencies by standardising technical competencies and professions relevant to task implementation in line with the needs of the position. In 2020, OJK refined the Financial Services Sector Supervisor Certification Program as follows Updating the syllabus and curricular, Expanding the scope of the program through generic certification, Strengthening special competencies in the banking sector, capital market and nonbank financial industry, Honing, enriching and updating certification modules, Enriching the teaching methods through the OJK Learning Management System (LMS).

5. ***Learning Management System***
   The OJK Learning Management System (LMS) is supporting software for human resource development activity containing a database of e-learning material as well as the human resource development plan and documentation. During the COVID-19 pandemic in 2020, LMS was used broadly for home-based learning (HBL) to increase employee competencies independently and online via e-learning modules accessible through LMS during implementation of WFH protocols. The e-learning modules were accessed 23,403 times in 2020.

HR Information Systems (SMARTHR and SIMFOSIA)

Striving to accommodate work systems during the new normal era, with office and home availability, OJK refined its Human Resources Information System (SIMFOSIA) and mobile version of the Human Resources Information System (SMARTHR) by adding e-presence and logbook features. The refinements aimed to record daily attendance and activities as well as assess user health conditions, thus facilitating task implementation through more effective and efficient distribution and allocation of resources.

Manajemen Perubahan
Change Management

Program Budaya OJK

OJK menetapkan *Roadmap* Program Budaya Kerja OJK *Way* 2018-2022 pada akhir 2017. *Roadmap* ini disusun guna mengakselerasi pencapaian visi OJK *Way* 2022: "Menjadi Insan OJK yang Produktif, Profesional, dan Proaktif".

OJK Culture Program

OJK established its Culture Program Roadmap for 2018-2022 at the end of 2017. The roadmap was compiled to accelerate accomplishment of the OJK Way vision for 2022, to become Productive, Professional and Proactive Human Resources.



Mengacu kepada *roadmap* tersebut, dan berlandaskan nilai-nilai strategis organisasi, penyusunan dan pengelolaan Program Budaya OJK *Way* dilakukan melalui tiga aspek, yaitu perancangan program, pelaksanaan *monitoring*, dan pengelolaan media kampanye. Pada Program Budaya Kerja 2020, OJK mengusung tema "Insan OJK Terampil" yang difokuskan pada utilisasi infrastruktur pendukung kinerja berbasis IT.

Referring to the roadmap and based on the organisation's strategic values, the OJK way culture program was formulated and managed in terms of three aspects, namely program planning, monitoring and campaign media management. The Culture Program in 2020, entitled "Reliable OJK Staff", focused on utilising IT-based supporting infrastructure.

Grafik 6.6 Program Budaya Kerja OJK *Way* 2020
Graph 6.6 OJK Way Work Culture Program 2020

OJK CERDAS

Program pengembangan perilaku belajar berkelanjutan untuk memperluas wawasan Insan OJK yang dibutuhkan dalam mendukung kinerja dan memenuhi ekspektasi *stakeholders*.

OJK Cerdas is a program to develop a culture of continuous learning in order to strengthen competencies and expand the insight necessary to serve OJK's stakeholders.

30 Program *Programs*

meliputi *knowledge sharing*, bedah buku, kuis, dan lain-lain
involving knowledge sharing, book reviews, quizzes and other activities

80% menyelesaikan LMS *completed the e-learning*

modul IKNB, Perbankan, Pasar Modal, serta Literasi Teknologi Informasi
NBFI, Banking, Capital Market, and Technology Literacy Modules

75% Partisipasi EEPR *EEPR Participation*

fungsi kehumasan dalam program *Every Employee is a Public Relations Person (EEPR)*
Execute public relation function by Every Employee is a Public Relations Person (EEPR) Program

OJK RINGKAS

Program inovasi perbaikan proses bisnis Satuan Kerja sehingga pekerjaan dapat terlaksana dengan lebih efisien *(better, faster, cheaper)*

Innovative program which aims at improving business process to become better, faster, cheaper.

95% korespondensi online *online correspondence*

internal korenspondensi melalui Sistem Pengelolaan Naskah Dinas dan Arsip (SIPENA)
internal correspondence online via the OJK Records Management System (SIPENA)

155 inisiatif *initiatives*

perbaikan dan percepatan proses bisnis khususnya terkait peningkatan kualitas layanan
aim to improve and accelerate business processes, particularly in terms of producing quality services.)

OJK TANGKAS

Program penguatan perilaku Insan OJK yang mendukung gaya hidup sehat, seimbang, dan ramah lingkungan.

Program aims to promote healthy, balanced and eco-friendly lifestyles.

75% Target BMI Tercapai *BMI Target Achieved*

Target ditetapkan secara mandiri sesuai kondisi kesehatan masing-masing.
Targets are set independently according to individual's health condition

1.943 Aktivitas *Work-Life Balance* *Work-Life Balance Activities*

Aktivitas mandiri, kolaborasi antar Satuan Kerja, maupun bersinergi dengan *stakeholders*.
Programs are organized independently, through work unit collaboration and in synergy with other stakeholders.

Penerapan gaya hidup ramah lingkungan
Eco Friendly lifestyle adaptation

Penghargaan Majalah Integrasi

Pada 2020, OJK menerima penghargaan dari Indonesia Inhouse Magazine Awards (InMA) tahun 2021:
- Gold Winner: The Best of Government Inhouse Magazine 2021
- Bronze Winner: The Best of E – Magazine Government 2021

Integrated Magazine Awards

In 2020, OJK was recognised by the Indonesia Inhouse Magazine Awards (InMA) in the following categories:
- *Gold Winner: The Best of Government Inhouse Magazine 2021*
- *Bronze Winner: The Best of E – Magazine Government 2021*

Komunikasi

Communication

Website dan Media Sosial

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi OJK untuk mendorong pertumbuhan industri keuangan yang sehat, OJK melakukan serangkaian kegiatan komunikasi yang terintegrasi dan berkesinambungan melalui berbagai media, baik cetak, *online* maupun elektronik, termasuk media milik OJK antara lain *website* OJK dan media jejaring sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram dan Youtube.

Selama periode Januari - Desember 2020, *website* OJK telah mengunggah 1.227 materi yang meliputi siaran pers, regulasi, rancangan regulasi, data & statistik, pengumuman, foto kegiatan, info terkini dan sebagainya. Berdasarkan data Google *Analytic*, statistik jumlah pengunjung *website* sepanjang periode Januari-Desember 2020 sebanyak 4.057.741 *users* dengan jumlah halaman yang diakses sebanyak 19.294.880 *pageviews.*

Website and Social Media

Realising OJK's vision and mission to nurture healthy financial industry growth, OJK implements a range of integrated and continuous communication activities via various print, online and electronic media, including OJK's own media, such as the official website and social media channels, namely Twitter, Facebook, Instagram and YouTube.

From January-December 2020, 1,227 publications were uploaded to the official OJK website, including press releases, regulations, draft regulations, data and statistics, announcements, activity photos, latest info and so on. Based on Google Analytics data, 4,057,741 users visited OJK's website from January-December 2020, accessing a total of 19,294,880 page views.

Grafik 6.7 Statistik *Website* Tahun 2020

Graph 6.7 Website Statistics 2020



Pengguna *Users* 4,057,741	Total Kunjungan *Pageviews* 19,294,880	Halaman/Sesi *Page / Session* 2.59	Sesi *Sessions* 7,439,371
Pengguna Baru *New Users* 4,017,083	Rata-rata Durasi per Sesi *Avg. Session Durration* 00:02:47	Rasio Pentalan *Bounce Rate* 61.66%	Jumlah Sesi per Pengguna *Number of Sessions per Users* 1.83

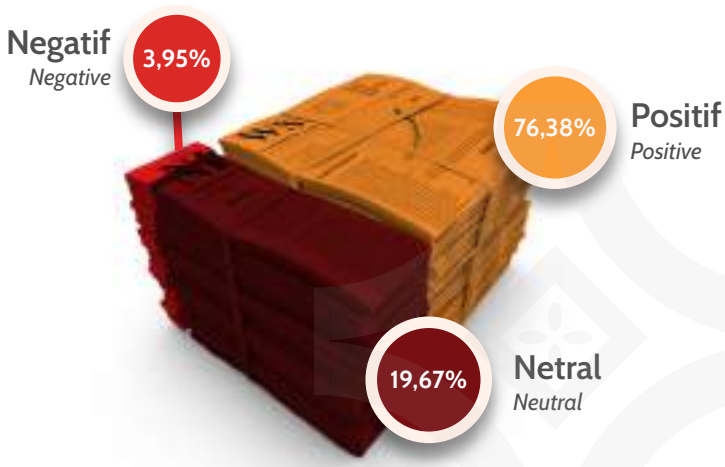
Terkait diseminasi informasi melalui media sosial OJK (Twitter, Facebook dan Instagram) publikasi OJK melalui media sosial Instagram sebanyak 540 konten, media sosial Twitter sebanyak 528 konten, dan media sosial Facebook sebanyak 546 konten. Adapun publikasi tersebut meliputi infografis, *motion* grafis, kultwit, foto dan video kegiatan serta kebijakan OJK.

Mengenai pengelolaan opini publik, OJK memiliki program analisis kuantitatif dan kualitatif untuk setiap pemberitaan OJK di media massa dan media sosial. Analisis ini dilakukan melalui monitoring berita mengenai OJK dan Industri Jasa Keuangan secara umum pada 18 media cetak, 1.837 media *online*, 14 stasiun televisi nasional dan media sosial. Total pemberitaan sampai akhir 2020 sebanyak 57.279 berita, dengan rata-rata 5.207 berita perbulan.

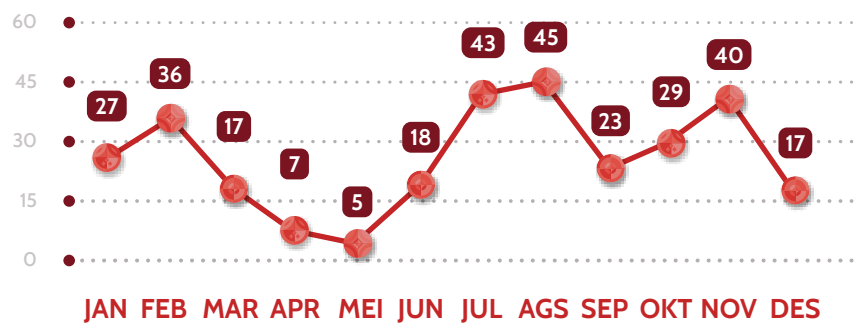
Regarding the dissemination of information through social media (Twitter, Facebook and Instagram), OJK posted content 540 times Instagram, 528 times to Twitter and 546 times to Facebook, including infographics, motion graphics, threads, photos and videos of OJK activity as well as OJK policies.

Seeking to manage public opinion, OJK runs a quantitative and qualitative analysis program regarding all OJK announcements in the mass media and on social media. The analysis is conducted by monitoring all news concerning OJK and the financial services industry across 18 print media, 1,837 online media, 14 national television stations as well as social media. In 2020, OJK analysed 57,279 news articles, averaging 5,207 per month

Grafik 6.8 Persentase Sentimen Berita Tahun 2020
Graph 6.8 Tone of Media Articles in 2020



Grafik 6.9 Produksi Video OJK TV Tahun 2020
Graph 6.9 OJK TV Video Production in 2020



OJK TV

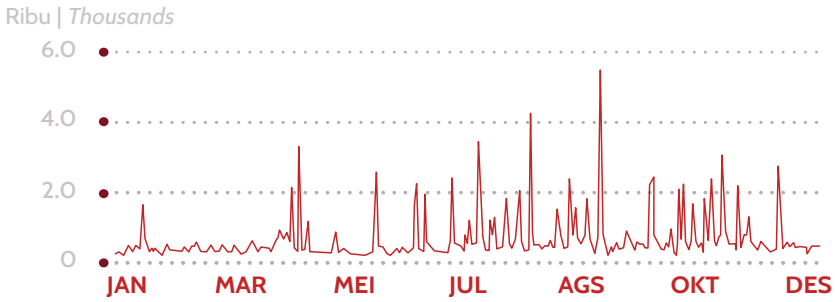
OJK TV merupakan salah satu medium komunikasi OJK untuk menyiarkan kebijakan, program, dan kegiatan OJK yang ditayangkan melalui kanal Youtube dengan akun Jasa Keuangan. Selama periode 2020, OJK TV telah memproduksi sebanyak 307 video OJK TV yang terdiri dari 265 liputan dan 38 *live streaming* kegiatan OJK serta 4 video feature OJK yang melibatkan Anggota Dewan Komisioner (ADK) OJK dengan beragam topik di bidang OJK *Wide*, Pasar Modal, Perbankan, Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) serta Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK).

OJK TV

OJK TV is a communication media that broadcasts OJK policies, programs and activities as documentary and news videos disseminated through the official YouTube channel 'Financial Services'. In 2020, OJK TV produced 307 videos, including 265 videos covering news, 38 live streaming videos of OJK activities and 4 video features involving members of the OJK Board of Commissioners covering a diverse range of topics, including OJK Wide, capital markets, banking, nonbank financial industry as well as education and consumer protection.

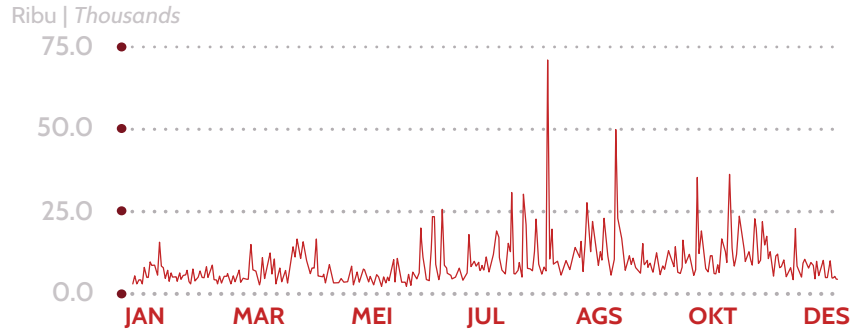
Grafik 6.10 Statistik Youtube Jasa Keuangan Tahun 2020
Graph 6.10 Financial Services Channel YouTube Statistics 2020

Analisis Channel Ringkasan — *Channel Analysis Summary*



Penayangan *Broadcast*	Waktu tonton (jam) *Watch time (hours)*	Subscriber *Subscriber*
210.0 Ribu *Thousand*	20.5 Ribu *Thousand*	+5.3 Ribu *Thousand*

Analisis Channel Jangkauan — *Channel Analysis Reach*



↑86% Tayangan *Impressions*	Rasio klik-tayang dari tayangan *Click-through rate from impressions*	Penayangan *Broadcast* ↑75%
3.2 Juta *Million*	3,5% ↓18%	210,0 Ribu *Thousand*

Komunikasi OJK Melalui Media Massa

Komunikasi OJK kepada media massa terus dilakukan untuk memperbanyak penyampaian berbagai informasi mengenai kebijakan dan program kerja OJK ke masyarakat.

Berbagai kegiatan komunikasi dengan media massa sudah dilakukan seperti penerbitan dan penyebaran siaran pers, pelaksanaan konferensi pers, pelatihan wartawan media massa dan *Focus Group Discussion (FGD)* dengan redaktur. Selain itu hubungan dengan media massa juga terus diintensifkan untuk meningkatkan pemberitaan positif OJK melalui kerja sama pemberitaan, pelaksaan seminar/webinar, dukungan kegiatan media/*sponsorship*, penerbitan artikel opini, dan pemuatan advertorial.

Siaran pers OJK disebarkan ke semua media massa yang ada di Jakarta serta seluruh daerah di Indonesia melalui jaringan kehumasan OJK di semua Kantor Regional dan Kantor OJK di daerah. Siaran pers yang sudah dikeluarkan OJK selama 2020 berjumlah 96 siaran pers terdiri dari 42 siaran pers OJK *Wide*, 25 siaran pers Perbankan, 7 siaran pers Pasar Modal, 7 siaran pers IKNB, 6 siaran pers EPK dan 9 siaran pers Satgas Waspada Investasi (daftar terlampir).

OJK Communication Through Mass Media

OJK communication to the mass media continues to be carried out to increase the delivery of various information regarding policies and work programs to the public.

OJK has engaged the public through various communication activities in the mass media, including issuing and disseminating press releases, holding press conferences, journalist training and Focus Group Discussions (FGD) with editors from the mass media. In addition, OJK has intensified cooperation efforts with the mass media to put out positive news stories through collaborative publications, seminars/webinars, support for media activity, sponsorships, publication of opinion pieces (op-eds) as well as advertorials.

OJK press releases are distributed to all mass media outlets in Jakarta and nationwide through the OJK public relations network at all regional and branch offices. In 2020, OJK issued 96 press releases to discuss the core tasks and main functions, including 42 OJK Wide press releases, 25 banking industry press releases, 7 capital market press releases, 7 NBFI press releases, 6 education and consumer protection press releases and 9 Investment Alert Task Force press releases.

Selanjutnya, OJK juga telah melaksanakan konferensi pers dan media *briefing* sebanyak 20 kali dengan tema antara lain Rencana Strategis OJK Tahun 2020, Percepatan Transmisi Kebijakan Stimulus di Sektor Jasa Keuangan, Perkembangan Kebijakan OJK dan Kondisi Terkini Industri Jasa Keuangan, Perkembangan Terkini dan Penindakan oleh Satgas Waspada Investasi (SWI), Perkembangan Program Restrukturisasi dan Kinerja Sektor Jasa Keuangan, Pengawasan *Market Conduct* OJK, Program Literasi dan Inklusi Keuangan, Bank Wakaf Mikro (BWM) dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

Selain itu, OJK telah melaksanakan pertemuan dengan Pemimpin Redaksi, Redaktur/ Redaktur Pelaksana dan Wartawan Media Massa, Seluruh kegiatan kehumasan yang telah dilakukan oleh OJK pada 2020 telah menghasilkan 5.275 berita di media massa.

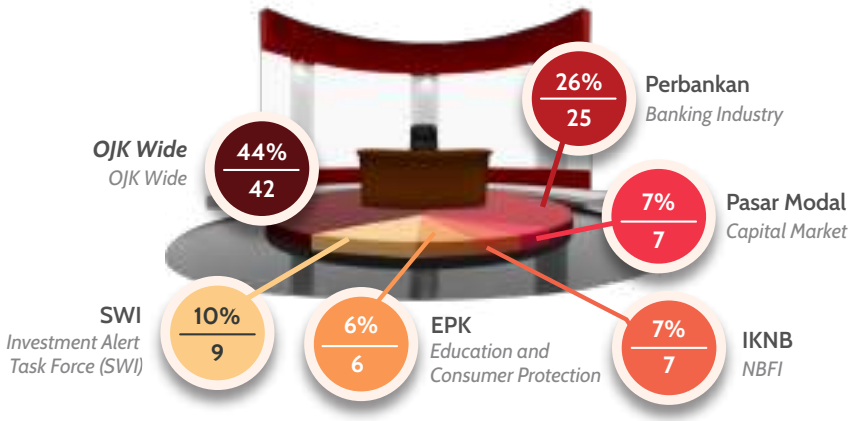
OJK also held 20 press conferences and media briefings addressing different themes, including the OJK Strategic Plan for 2020, Acceleration of Stimulus Policy Transmission in the Financial Services Sector, OJK Policy Developments and the Latest Conditions of the Financial Services Industry, Recent Developments and Actions by the Alert Task Force. Investment (SWI), Restructuring Program Development and Financial Services Sector Performance, OJK Market Conduct Supervision, Financial Literacy and Inclusion Program, Micro Waqf Bank (BWM) and Team for Acceleration of Regional Financial Access (TPAKD).

In addition, OJK has held meetings with the Chief Editor, Managing Editor/Editor and Mass Media Journalists. All public relations activities carried out by OJK in 2020 have resulted in 5,275 news in the mass media.

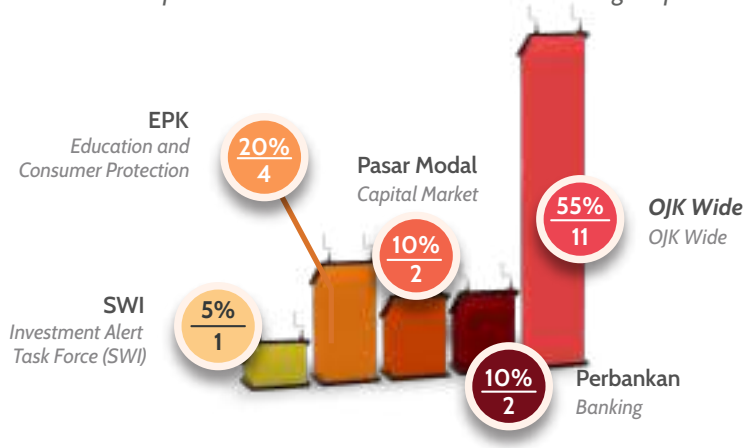
Grafik 6.11 Program Kehumasan
Graph 6.11 Public Relation Programs



Grafik 6.12 Topik Siaran Pers
Graph 6.12 OJK Press Releases Topics



Grafik 6.13 Topik Konferensi Pers dan Media *Briefing*
Graph 6.13 Press Conferences and Media Briefings Topics



Kelogistikan

Logistics

Penyiapan Gedung Kantor Pusat

Dalam rangka penyiapan gedung kantor pusat, OJK telah menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kementerian Keuangan terkait penggunaan tanah milik Kementerian Keuangan di Lot 1 Sudirman Center Business District (SCBD) untuk pembangunan gedung Indonesia Financial Center (IdFC), yang akan dipergunakan sebagai gedung kantor pusat OJK. Penyediaan gedung kantor pusat terintegrasi diharapkan dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi OJK dan Kementerian Keuangan di sektor jasa Keuangan serta menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan terkait dengan pemerintahan.

Progres hingga akhir 2020, antara lain adalah penyusunan dokumen skematik desain dan dokumen tender sebagai persiapan untuk pengadaan pemilihan kontraktor *design and build* yang progresnya masuk tahap finalisasi. Namun demikian, mengingat pandemi COVID-19 yang kasusnya masih cukup tinggi, saat ini OJK melakukan kajian potensi dan mitigasi risiko, serta berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk tindak lanjut rencana pembangunan gedung tersebut.

Preparations for Head Office Building

Seeking to establish an independent head office building, OJK signed a Memorandum of Understanding (MoU) and Cooperation Agreement (PKS) with the Ministry of Finance concerning the use of state land located at Lot 1, Sudirman Central Business District (SCBD) to build the Indonesia Financial Centre (IdFC) as an integrated head office building for OJK. The new building is expected to support the orderly execution of tasks and functions by OJK and the Ministry of Finance in the financial services sector and underpin the smooth implementation of government affairs.

By the end of 2020, the design schematics had been completed along with the tender documents in preparation to appoint a design and build contractor, which is currently at the finalisation stage. Nevertheless, due to the high incidence of COVID-19 cases, OJK is conducting a review of the potential risks and mitigation measures as well as coordinating with the Ministry of Finance to continue the construction plans.

Penyiapan Gedung Kantor Regional/Kantor OJK

Penyiapan infrastruktur gedung kantor daerah dan rumah jabatan OJK dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan OJK. Pada 2020, OJK meresmikan 4 Kantor Regional (KR) dan Kantor OJK (KOJK) di daerah, yaitu Kantor Regional 8, KOJK Solo, KOJK DIY Yogyakarta, dan KOJK Nusa Tenggara Barat. Hingga 2020.

Preparations for OJK Regional/Branch Office Buildings

Preparations for regional office infrastructure and official residences are implemented gradually in line with the financial capacity of OJK. In 2020, OJK inaugurated 4 regional and branch offices in Solo, Yogyakarta, West Nusa Tenggara and Regional Office 8.

Pengembangan Pengaturan dan Sistem Logistik

Hingga akhir 2020, OJK telah menyelesaikan beberapa ketentuan terkait kelogistikan yaitu Surat Edaran Dewan Komisioner (SEDK) Penghapusan BMOJK dan BMPL, SEDK Penatausahaan BMOJK, Perubahan SEDK Persil, Perubahan SEDK VMS, dan Perubahan SEDK Petunjuk Teknis Pengadaan.

Sejak tahun 2020, OJK telah menerapkan *e-procurement* melalui SIPROJEK (Sistem Informasi *Procurement* OJK). Pararel dengan pelaksanaan sosialisasi dan implementasi di seluruh Satuan Kerja,

Logistics Policy and Systems

Until the end of 2020, OJK has completed several provisions related to logistics, namely the Circular Letter of the Board of Commissioners (SEDK) on the abolition of BMOJK and BMPL, SEDK BMOJK Administration, Changes to SEDK Persil, Changes to SEDK VMS, and changes to SEDK Procurement Technical Guidelines.

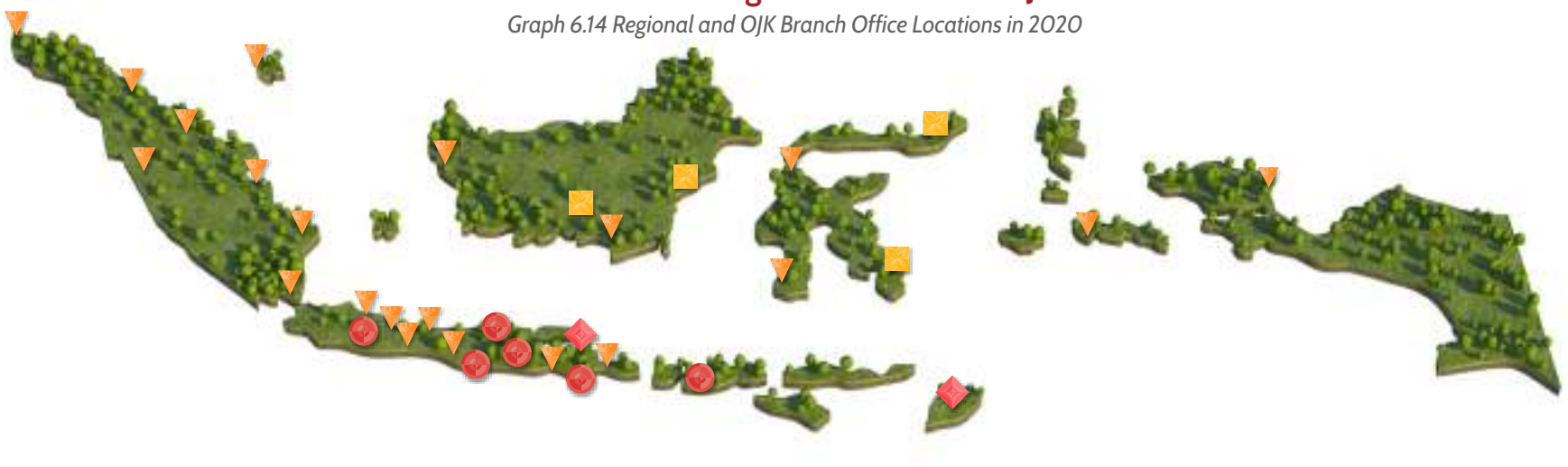
Since 2020, OJK has implemented an independent procurement system known as the OJK Procurement Information System (SIPROJEK) and conducted parallel socialisation and implementation activities across all

dilakukan pula verifikasi terhadap para penyedia yang melakukan pendaftaran pada SIPROJEK. Terkait dengan korespondensi dokumen internal, tahun 2020 OJK telah mengimplementasikan Sistem Naskah Dinas dan Arsip (SIPENA) yang juga sudah dilengkapi dengan sistem Tanda Tangan Elektronik (TTE) dan dapat digunakan untuk korespondensi eksternal dan internal OJK.

work units, along with verification of suppliers registered via the SIPROJEK system. Regarding internal correspondence, OJK in 2020 implemented the Records Management System (SIPENA), complete with electronic signatures, which can be used for internal and external correspondence.

Grafik 6.14 Lokasi Kantor Regional dan Kantor OJK tahun 2020

Graph 6.14 Regional and OJK Branch Office Locations in 2020



Menempati Gedung Milik OJK
Occupying OJK Buildings

Menempati Gedung BI
Occupying Bank Indonesia Buildings

Menempati Gedung Pemerintah Provinsi
Occupying Provincial Government

Menempati Gedung Sewa
Occupying Leased Buildings

Menempati Gedung Milik OJK *Occupying OJK Buildings*	KR 2 Prov. Jawa Barat – Bandung
	KR 3 Prov. Jawa Tengah & D.I.Y – Semarang
	KOJK Malang – Malang
	KOJK - Solo
	KOJK Prov. D.I.Y - Yogyakarta
	KOJK Prov. Nusa Tenggara Barat – Mataram/Lombok
Menempati Gedung BI *Occupying Bank Indonesia Buildings*	KOJK Prov. Nusa Tenggara Timur – Kupang
	KR 4 Prov. Jawa Timur – Surabaya
Menempati Gedung Pemerintah Provinsi *Occupying Provincial Government*	KOJK Prov. Sulawesi Tenggara – Kendari
	KOJK Prov. Sulawesi Utara – Manado
	KOJK Prov. Kalimantan Timur – Samarinda
	KOJK Prov. Kalimantan Tengah - Palangkaraya

Menempati Gedung Sewa *Occupying Leased Building*	KR 7 Prov. Sumatera Bagian Selatan - Palembang
	KOJK Prov. Lampung - Bandar Lampung
	KOJK Prov. Jambi - Jambi
	KR 1 Prov. DKI dan Banten- Jakarta
	KR 5 Prov. Sumatera Bagian Utara – Medan
	KR 6 Prov. Sulawesi, Maluku, dan Papua - Makassar
	KR 9 Prov. Kalimantan – Banjarmasin
	KOJK Tasikmalaya - Tasikmalaya
	KOJK Tegal - Tegal
	KOJK Purwokerto - Purwokerto
	KOJK Jember - Jember
	KOJK Kediri - Kediri
	KOJK Prov. Kepulauan Riau - Batam
	KOJK Prov. N.A.D - Banda Aceh
	KOJK Prov. Sulawesi Tengah - Palu
	KOJK Prov. Maluku - Ambon
	KOJK Cirebon - Cirebon
	KOJK Prov. Riau - Pekanbaru
	KOJK Prov. Kalimantan Barat - Pontianak
	KOJK Prov. Sumatera Barat – Padang

Outlook 2021

Outlook 2021

Seiring optimisme dimulainya vaksinasi global dan mulai terkendalinya kasus COVID-19 di beberapa negara di akhir 2020, pertumbuhan ekonomi global dan *advanced economies* diproyeksikan membaik. Perekonomian domestik khususnya Sektor Jasa Keuangan diperkirakan meningkat seiring bangkitnya aktivitas ekonomi, belanja masyarakat, dan investasi.

In line with growing optimism stoked by the global vaccination rollout and flattening of the COVID-19 curve in many countries towards the end of 2020, economic growth globally and inadvanced economies are projected to accelerate. Furthermore, the domestic economy,financial services sector in particular, is expected to regain momentum as economic activity, consumption and investment restart.



Outlook Perekonomian Global 2021

Global Economic Outlook 2021

Seiring optimisme dimulainya vaksinasi global dan mulai terkendalinya kasus COVID-19 di beberapa negara di akhir 2020, IMF pada rilis proyeksi terbarunya *World Economic Outlook* Januari 2021 merevisi ke atas pertumbuhan ekonomi global dan *advanced economies* 2021 masing-masing menjadi 5,5% *(yoy)* dan 4,3% *(yoy).* Sementara itu, pertumbuhan ekonomi *emerging markets* 2021 direvisi ke bawah menjadi 6,3% *(yoy).* Penurunan proyeksi ini seiring adanya potensi *k-shaped* pada vaksinasi global dan pemulihan ekonomi global, di mana diperkirakan vaksin dan likuiditas global hanya akan terkonsentrasi pada negara *advanced economies,* yang akan menyebabkan perekonomian *advanced economies* pulih lebih dulu.

In response to growing optimism stoked by the global vaccination rollout and a flattening of the COVID-19 curve in many countries towards the end of 2020, the International Monetary Fund (IMF) upgraded its latest projections of global economic growth and economic growth in advanced economies, as presented in the World Economic Outlook January 2021, to 5.5% (yoy) and 4.3% (yoy) respectively. In contrast, the IMF downgraded its economic growth projection for emerging markets in 2021 to 6.3% (yoy) in line with a potential K-shaped global vaccination rollout and economic recovery, where vaccines and global liquidity will be concentrated in advanced economies, leading to a multispeed recovery.

Tabel 7.1 PDB Negara-Negara Utama

Table 7.1 GDP in Major Countries Globally

PDB (% *yoy*)	WEO Jan '21 *WEO Jan'21* 2020 Estimasi | *Estimated*	WEO Jan '21 *WEO Jan'21* 2021 Proyeksi | *Projection*	WEO Okt '20 *WEO Oct'20* 2021 Proyeksi | *Projection*	*GDP (% yoy)*
Dunia	**-3.5**	**5.5**	**-3.5**	***World***
Negara Maju	**-4.9**	**4.3**	**-4.9**	***Advanced Economy***
Amerika Serikat	-3.4	5.1	-3.4	*United States*
Zona Eropa	-7.2	4.2	-7.2	*Euro Area*
Inggris	-10	4.5	-10	*United Kingdom*
Negara Berkembang	**-2.4**	**6.3**	**-2.4**	***Emerging Market***
Tiongkok	*2.3*	*8.1*	*2.3*	*China*
India	*-8*	*11.5*	*-8*	*India*
ASEAN-5	*-3.7*	*5.2*	*-3.7*	*ASEAN-5*

Sumber: IMF World Economic Outlook Januari 2021

Source: IMF World Economic Outlook January 2021

Outlook Perekonomian Domestik 2021

Domestic Economic Outlook 2021

Pemerintah memproyeksikan perekonomian Indonesia pada 2021 akan tumbuh dalam rentang 4,5% - 5,5% *(yoy).* Sementara itu, di sektor jasa keuangan, kredit perbankan di 2021 diperkirakan akan meningkat pada kisaran 7,5% ±1% *(yoy),* seiring dengan kembali meningkatnya aktivitas ekonomi, belanja masyarakat dan investasi. Dana Pihak Ketiga di 2021 diperkirakan akan tumbuh di rentang 11% ±1% *(yoy).* Penghimpunan dana di pasar modal pada 2021 juga diperkirakan meningkat yakni di kisaran Rp150-180 triliun, didukung akan maraknya penerbitan surat utang sebagai implikasi likuditas global yang *ample* dan masih berlanjutnya tren suku bunga rendah. Piutang perusahaan pembiayaan juga diperkirakan meningkat di kisaran 4% ±1% *(yoy)* seiring pulihnya konsumsi masyarakat.

In 2021, the government projects national economic growth in the 4.5-5.5% (yoy) range. Concerning the financial services sector, outstanding loans disbursed by the banking industry are expected to grow 7.5%±1% (yoy) in response to increasing economic activity, consumer spending and investment. Deposits in 2021 are forecast to grow 11%±1% (yoy). Meanwhile, funds in the capital market are also expected to increase in 2021 in the Rp150-180 trillion range, supported by a surge of debt securities issued to absorb ample global liquidity, coupled with persistently low-interest rates. Corporate financing receivables are also anticipated to grow in the 4 %±1% (yoy) range as public consumption recovers.

Arah Strategis OJK 2021

OJK Strategic Direction 2021

Sebagai respons atas berbagai tantangan perekonomian global dan domestik yang dinamis, OJK menetapkan arah kebijakan ke depan yang dituangkan dalam *Master Plan* Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI). Memasuki 2021, OJK menetapkan lima prioritas dan arah kebijakan untuk merespons berbagai tantangan dalam jangka pendek di 2021.

In response to the dynamic global and domestic economic challenges, OJK set the policy direction moving forward as contained in the Indonesia Financial Services Sector MasterPlan (MPSJKI). Entering 2021, OJK has determined five policy priorities and directions in response to the short-term challenges faced in 2021.



MPSJKI 2021 - 2025

Indonesia Financial Services Sector Master Plan 2021-2025

Sektor Jasa Keuangan (SJK) Indonesia terus mengalami perkembangan positif walaupun terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan domestik selama lima tahun terakhir, salah satunya karena dampak pandemi COVID-19 di tahun 2020. Ke depan, SJK masih menghadapi berbagai tantangan yang datang dari ketidakpastian perekonomian dan perkembangan ekonomi digital yang akan mendisrupsi model bisnis. SJK sebagai urat nadi perekonomian dituntut untuk terus meningkatkan daya saing sehingga dapat memberikan kontribusi optimal dalam mendukung pertumbuhan perekonomian nasional yang berkelanjutan dan inklusif. Di sisi lain, stabilitas sektor jasa keuangan harus dipastikan tetap terjaga. Untuk menghadapi tantangan tersebut diperlukan arah kebijakan strategis pengembangan SJK sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan.

The financial services sector in Indonesia has continued to perform positively despite global and domestic economic moderation over the past five years caused by the COVID-19 pandemic in 2020, amongst others. Moving forward, the financial services sector will continue to face various challenges due to elevated economic uncertainty and proliferation of the digital economy that will disrupt business models. As the backbone of the national economy, the financial services sector must increase competitiveness to provide an optimal contribution towards supporting sustainable and inclusive national economic growth. On the other hand, financial services sector stability must be maintained. A strategic policy direction for financial services sector development as a reference for all stakeholders is required to overcome the challenges.

OJK memiliki komitmen yang tinggi untuk meningkatkan peran SJK dalam memacu pertumbuhan ekonomi dengan tetap kesinambungan menjaga stabilitas sistem keuangan. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam SJK terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Sebagai salah satu perwujudan dari tujuan tersebut, OJK menetapkan arah kebijakan yang selaras dengan dinamika SJK terkini.

OJK is firmly committed to increasing the financial services sector's role in stimulating economic growth while maintaining financial system stability. Pursuant to the mandate stipulated in Act No.21 of 2011 concerning the Financial Services Authority, OJK was established to ensure the measured, fair, transparent and accountable management of all financial services sector activities; to create sustainable and stable financial system grew; and to protect the interests of consumers and public. As the manifestation of these goals, OJK sets its future policy direction in line with the latest dynamics of the financial services sector.

Arah kebijakan tersebut dituangkan dalam *Master Plan* Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI). MPSJKI berisikan kerangka dasar arah strategis pengembangan SJK terintegrasi dan komprehensif yang berfungsi sebagai pedoman pengembangan SJK untuk menciptakan industri keuangan yang stabil, kontributif dan inklusif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

The policy direction is outlined in the Indonesia Financial Services Sector Master Plan (MPSJKI). MPSJKI contains the basic framework for the strategic direction of integrated and comprehensive financial services sector development, functioning as guidelines for the establishment of a stable, contributive and inclusive financial industry to support national economic growth in Indonesia.

OJK menilai perlu untuk menyusun MPSJKI 2021-2025 sebagai kerangka dasar arah kebijakan strategis SJK untuk menghadapi berbagai kondisi dan tantangan ke depan. MPSJKI ini merupakan respon atas berbagai tantangan perekonomian global dan domestik yang dinamis, ekspektasi masyarakat terhadap SJK, serta diselaraskan dengan acuan utama pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024. MPSJKI memiliki fokus pada tiga area yaitu: (1) Penguatan Ketahanan dan Daya Saing; (2) Pengembangan Ekosistem Jasa Keuangan; dan (3) Akselerasi Transformasi Digital. Selain itu, MPSJKI 2021-2025 mengarus utamakan kolaborasi dan kerja sama antar pemangku kepentingan sebagai faktor penggerak utama *(enabler)* untuk pencapaiannya.

OJK formulated MPSJKI 2021-2025 as a basic framework for the strategic policy direction of the financial services sector in the face of various conditions moving forward and future challenges. MPSJKI is OJK's response to dynamic global and domestic economic challenges and public expectations regarding the financial services sector and is aligned with the main national development references contained in the Medium-Term National Development Plan (RPJMN) 2020-2024. MPSJKI is focused on three main areas: (i) strengthening resilience and competitiveness; (ii) developing the financial services ecosystem; and (iii) accelerating digital transformation. In addition, MPSJKI 2021-2025 prioritises collaboration and cooperation amongst the stakeholders (enablers) as the main determinants of success.

Grafik 8.1 Kerangka Struktural 2021-2025
Graph 8.1 Structural Framework 2021-2025

Meningkatkan Ketahanan dan Daya Saing Sektor Jasa Keuangan
Increasing Financial Services Sector Resilience and Competitiveness

MPSJKI 2021-2025

PENGUATAN KETAHANAN DAN DAYA SAING

- Memperkuat **permodalan dan akselerasi konsolidasi** LJK
  Strengthening capital and accelerating consolidation of financial services institutions
- Memperkuat **tata kelola, manajemen risiko** dan *market conduct*
  Strengthening governance, risk management and market conduct
- Menyelaraskan (sinkronisasi) pengaturan dan pengawasan SJK dengan mengacu pada *best practices* dan/atau **standar internasional**
  Synchronising financial services sector regulation and supervision referring to international best practices and/or standards
- Memperkuat pengawasan terintegrasi lintas sektor *(Cross Cutting Issues)* dan Konglomerasi Keuangan
  Strengthening integrated supervision of crosscutting issues and financial conglomerates

PENGEMBANGAN EKOSISTEM JASA KEUANGAN

- Meningkatkan peran jasa keuangan untuk mendukung **sektor ekonomi prioritas, UMKM, Penciptaan lapangan kerja dan pembangunan daerah**
  Increasing the role of financial services to support priority economic sectors, SMEs, job creation and regional development
- Membangun integrasi SJK untuk meningkatkan nilai tambah **keuangan syariah** dalam pengembangan industri halal dan ekosistem ekonomi syariah
  Developing financial services sector integration to increase value added in Islamic banking to develop the halal industry and Islamic economic ecosystem
- Memperluas **akses keuangan** dan meningkatkan **literasi keuangan** masyarakat
  Expanding financial access and increasing financial literacy
- Memperkuat **perlidungan konsumen** SJK
  Strengthening consumer protection in financial services sector
- Mendorong percepatan **pendalaman pasar keuangan**
  Accelerating financial market deepening
- Mendukung ekspansi kegiatan usaha LJK untuk melalukan *multi-activities business*
  Supporting multi-activity business expansion at financial services institutions
- Meningkatkan peran jasa keuangan dalam *sustainable finance* untuk mencapai SDGs
  Increasing the role of financial services in sustainable finance to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs)

AKSELERASI TRANSFORMASI DIGITAL

- Mendorong inovasi dan akselerasi tranformasi digital SJK
  Fostering innovation and accelerating digital transformation of the financial services sector
- Mengembangkan pengaturan yang mendukung ekosistem sektor keuangan digital
  Developing regulations that support a digital financial sector ecosystem
- Meningkatkan Kapasitas SDM di SJK seiring dengan perkembangan industri digital
  Increasing HR capacity in the financial services sector in line with digital industry development
- Memperkuat peran riset untuk mendukung inovasi dan tranformasi digital SJK
  Strengthening the contribution of research to support innovation and digital transformation in the financial services sector
- Mengakselerasi penerapan pengawasan berbasis TI *(SupTech)* di OJK dan pemanfaatan *RegTech* oleh LJK
  Accelerating the application of IT-based supervision (SupTech) at OJK and utilising RegTech by financial services institutions
- Melakukan *Business Process Reenginering* untuk peningkatan kualitas perizinan, pengaturan, dan pengawasan
  Implementing business process re-engineering to increase licensing, regulation and supervision quality

KOLABORASI DAN KERJASAMA ANTAR PEMANGKU KEPENTINGAN *(ENABLER)*

Arah Strategis 2021

Strategic Direction 2021

Memasuki 2021, OJK menetapkan lima prioritas dan arah kebijakan untuk merespons berbagai tantangan dalam jangka pendek di 2021. Tantangan itu antara lain masih lemahnya permintaan akan barang dan jasa akibat terbatasnya mobilitas masyarakat dan lemahnya daya beli masyarakat. Selain itu, percepatan penanganan pandemi COVID-19 serta adanya momentum kebutuhan digitalisasi untuk mendukung aktivitas ekonomi dan keuangan.

OJK has set five immediate policy priorities and directions in response to the short-term challenges in 2021. The challenges include persistently compressed demand for goods and services as a corollary of public mobility restrictions and weaker public purchasing power as well as accelerating COVID-19 containment measures and digitalisation to support economic and financial activities.

Tantangan Ekonomi dan Sektor Jasa Keuangan 2021

ECONOMIC AND FINANCIAL SERVICES SECTOR CHALLENGES IN 2021



Percepatan penanganan pandemi COVID-19 secara global

Accelerating COVID-19 containment globally



Momentum kebutuhan digitalisasi untuk mendukung aktivitas ekonomi

Digitalisation to support economic activity



Masih dangkalnya pasar keuangan

Shallow financial markets



Pengembangan Industri Keuangan Syariah yang belum Optimal

Suboptimal Islamic financial industry development



Menciptakan permintaan pasar

Creating market demand



Daya saing dan skala ekonomi yang masih terbatas

Limited competitiveness and economic scale



Kebutuhan akan percepatan transformasi digital di Sektor Jasa Keuangan

Need to accelerate digital transformation in financial services sector



Ketimpangan Literasi dan Inklusi Keuangan

Financial literacy and inclusion gaps

Grafik 8.2 KEBIJAKAN STRATEGIS OJK 2021

Graph 8.2 OJK STRATEGIC POLICIES IN 2021



Kebijakan Stimulus Program Pemulihan Ekonomi Nasional

National Economic Recovery Program Stimulus Policy

- Perpanjang kebijakan restrukturisasi bagi debitur terdampak COVID-19 hingga 2022.
- Memberikan *sovereign rating* dalam perhitungan permodalan berbasis risiko apabila LJK membeli efek yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola.
- Restrukturisasi kredit/pembiayaan berulang selama periode relaksasi.
- Relaksasi kebijakan prudensial yang temporer yakni:
  a. Restrukturisasi kredit/pembiayaan berulang selama periode relaksasi tanpa biaya yang tidak wajar/berlebihan.
  b. Penurunan bobot risiko kredit (ATMR) untuk Kredit dan Pembiayaan Properti serta Kredit dan Pembiayaan Kendaraan Bermotor.
  c. Penyesuaian Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penurunan bobot risiko kredit (ATMR) untuk sektor kesehatan.
- Mempermudah dan mempercepat akses pembiayaan bagi UMKM dengan memperluas proyek percontohan KUR Klaster.
- Digitalisasi aktivitas ekonomi masyarakat yang terintegrasi dari hulu sampai hilir melalui pengembangan BWM, KUR, *platform securities crowdfunding* dan *marketplace digital* UMKM-MU.

- *Extending restructuring policy for borrowers impacted by COVID-19 until 2022*
- *Affirming a sovereign rating when calculating risk-based capital if a financial services institution purchases securities issued by a sovereign wealth fund (SWF)*
- *Recurring loan restructuring during relaxation period.*
- *Temporary relaxation of following prudential policies:*
  a. *Recurring loan/financing restructuring during relaxation period without incurring unfair/excessive fees*
  b. *Lowering risk-weighted assets (RWA) on property loan/financing and automotive loans/financing*
  c. *Adjusting the legal lending limit (BMPK) and risk-weighted assets (RWA) for the health sector*
- *Facilitating and accelerating access to financing for SMEs by expanding pilot KUR clusters*
- *Facilitating end-to-end and integrated economic activity digitalisation through Micro Waqf Banks, People's Business Loans (KUR) equity crowdfunding platforms and digital marketplaces*



Penguatan Ketahanan dan Daya Saing Sektor Jasa Keuangan

Strengthening Financial Services Sector Resilience and Competitiveness

- Mempercepat konsolidasi industri jasa keuangan melalui penerapan kebijakan permodalan minimum secara bertahap
- Memperkuat penerapan tata kelola, manajemen risiko melalui beberapa kebijakan antara lain Batasan Investasi dan Penyediaan Dana Besar, Penyempurnaan Aturan Permodalan, serta Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan *(Exit Policy)*

- *Accelerating financial services industry consolidation via gradual implementation of minimum capital policy*
- *Strengthening the implementation of good governance and risk management through several policies, including investment restrictions and provision of large funds, adjusting capital rules as well as determining the supervision status and follow-up actions (exit policy)*



Penguatan Kapasitas Internal OJK

Strengthening Internal Capacity at OJK

- Mengembangkan pengawasan secara terintegrasi seluruh produk jasa keuangan termasuk produk digital, serta memonitor potensi risiko yang berasal dari luar sektor jasa keuangan maupun perusahaan korporasi
- Meningkatkan *Governance* dalam proses bisnis internal.
- Menyesuaikan proses pengawasan *market conduct* yang dikaitkan dengan tahapan *product life cycle.*
- Memperkuat proses bisnis pengawasan dan *surveillance* yang berbasis digital melalui *business process reengineering* yang didukung penguatan integrasi manajemen data.

- *Developing integrated supervision of all financial products and services, including digital products, while monitoring potential risks stemming from outside the financial services sector or corporations*
- *Increasing governance within the internal business processes*
- *Refining market conduct in relation to product lifestyle stage*
- *Strengthening the digital-based supervision and surveillance business processes through business process re-engineering, supported by strong data management integration*



Pengembangan Ekosistem Sektor Jasa Keuangan

Financial Services Sector Ecosystem Development

- Meneruskan kebijakan pengembangan pasar modal dengan menjaga *market integrity* dan pengembangan basis investor ritel dan domestik.
- Mendukung lembaga jasa keuangan untuk melakukan *multi-activities business* dan berbasis digital.
- Mengakselerasi perluasan akses keuangan dan meningkatkan literasi keuangan masyarakat melalui KUR, BWM, Laku Pandai dan Simpanan Pelajar serta memperkuat perlindungan konsumen.
- Penerapan *sustainable finance* melalui *roadmap sustainable finance* tahap II 2021-2025.
- Meningkatkan kemampuan SDM sektor jasa keuangan berpedoman pada cetak biru pengembangan SDM sektor jasa keuangan 2021-2025.

- *Maintaining capital market deepening policy by maintaining market integrity and expanding the domestic and retail investor bases*
- *Supporting multi-activity business and digital-based financial services institutions*
- *Expanding access to finance and increasing financial literacy through People's Business Loans (KUR), Micro Waqf Banks, branchless banking and student savings instruments, while strengthening consumer protection*
- *Implementing sustainable finance through Phase II of the Sustainable Finance Roadmap 2021-2025*
- *Building HR capacity in the financial services sector based on the Financial Services Sector HR Development Blueprint 2021-2025*



Akselerasi Transformasi Digital di Sektor Jasa Keuangan

Accelerating Digital Transformation in Financial Services Sector

- Mendorong digitalisasi produk dan proses bisnis di industri jasa keuangan, termasuk memberikan izin bagi lembaga jasa keuangan untuk mempunyai bisnis yang *full digital* (bank digital).
- Memperkuat aturan *prudential* untuk *fintech peer to peer lending (P2P lending)* dengan meningkatkan permodalan minimum bagi *P2P lending* dan menerapkan *Fit & Proper Test* bagi pengurusnya.
- Mendukung pertumbuhan *start-up fintech* dengan mengembangkan *regulatory sandbox* yang menerapkan prinsip *same business, same risks, same rules, applied* untuk meminimalkan *regulatory arbitrage.*
- Menyiapkan ekosistem produk Keuangan Syariah dengan mendigitalkan produk syariah, meningkatkan skala bisnis keuangan syariah dan memperluas akses masyarakat ke produk keuangan Syariah.

- *Fostering product and business process digitalisation in the financial services industry, including granting licences to fully-digital financial services institutions (digital banks)*
- *Strengthening prudential rules for FinTech peer-to-peer lending (P2P lending) by increasing minimum capital requirements and applying Fit & Proper Tests for management*
- *Supporting growth of FinTech start-ups by developing a regulatory sandbox, applying the principles of same business, same risks, same rules apply to minimise regulatory arbitrage*
- *Preparing an ecosystem for Islamic financial products through digitalisation, increasing business scale and expanding public access to Islamic financial products*

Peta Strategi 2021

Strategy Map 2021

Dalam rangka memastikan MPSJKI 2021-2025, Destination Statement OJK 2017-2022 dan Kebijakan Strategis OJK 2021 terlaksana dengan baik, perlu dijabarkan secara detail rencana aksi dan inisiatif yang akan dilaksanakan selama periode tersebut. Dengan mempertimbangkan *Outlook* 2021, analisa *Politic, Economy, Social, Technology, Environment, and Law* (PESTEL), analisa *Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats* (SWOT), hasil *Focus Group Discussion* (FGD) dan hasil survei persepsi kinerja dari seluruh pemangku kepentingan, OJK melakukan penajaman dan penguatan Sasaran Strategis 2021 yang tersusun di dalam Peta Strategi OJK 2021.

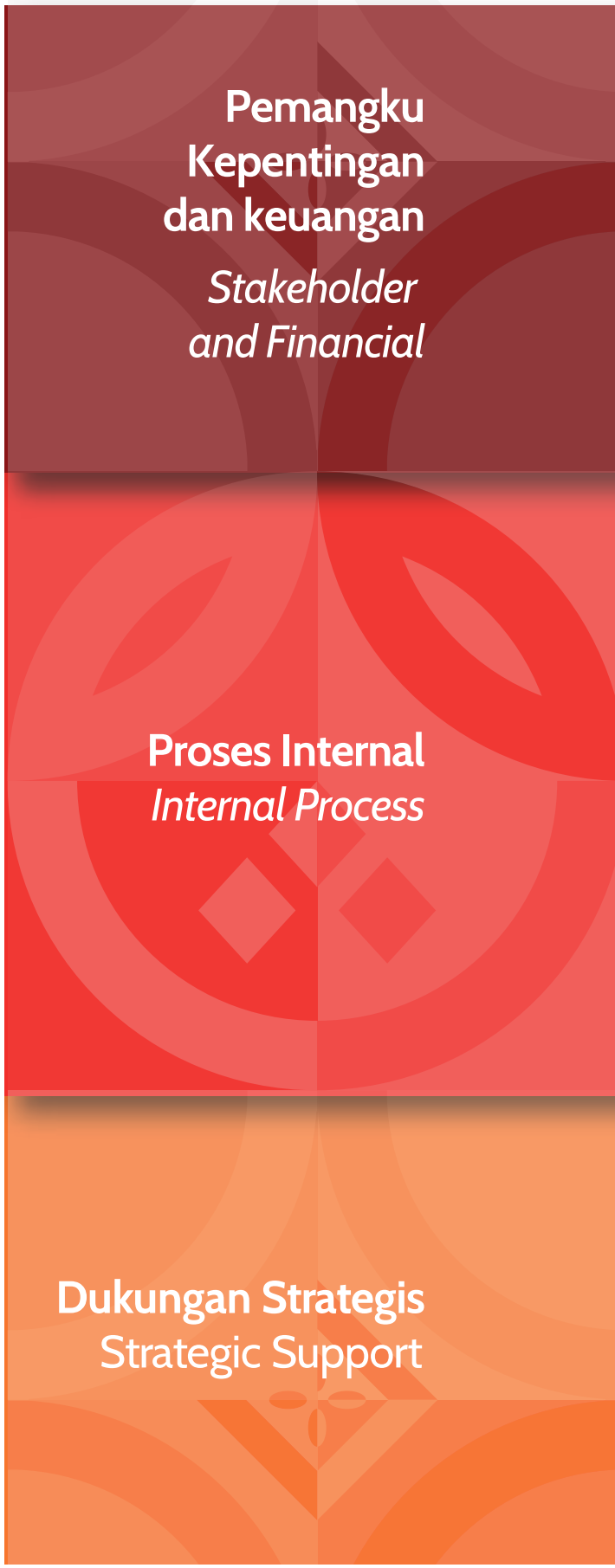
Peta Strategi OJK 2021 terdiri dari 10 Indikator Kinerja Utama dalam tujuh Sasaran Strategis yang menyasar pada tiga perspektif yaitu *Stakeholder and Financial, Internal Process* dan *Strategic Support.*

Sasaran Strategis level OJK *Wide* tersebut selanjutnya diturunkan *(cascade)* ke level Satuan Kerja (Satker) dan KR/KOJK dengan memperhatikan prinsip keselarasan baik di level OJK maupun lintas Satker.

The MPSJKI 2021-2025, OJK Destination Statement 2017-2022 and OJK Strategic Policies 2021 must be translated into a detailed action plan along with initiatives to ensure sound implementation. Based on the Outlook for 2020; Political, Economic, Social, Technological, Environmental and Legal (PESTEL) analysis; Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (SWOT) analysis; the outcome of Focus Group Discussions (FGD); and a performance perception survey completed by stakeholders, OJK has honed and strengthened its Strategic Targets for 2021, as contained in the OJK Strategy Map for 2021.

OJK 2021 Strategy Map consists of 10 Key Performance Indicators in seven Strategic Goals targeting three perspectives, namely Stakeholder and Financial, Internal Process and Strategic Support.

The Strategic Targets at the OJK Wide level are then cascade down to the level of Work Units (Satker) and KR/KOJK by taking into account the principle of harmony both at the OJK level and across work units.



Grafik 8.3 Peta Strategi 2021
Graph 8.3 Strategy Map 2021

SS.1. Lembaga Pengawas Sektor Jasa Keuangan (SJK) yang Kredibel
Credible Financial Services Sector Supervisory Institution

IKU/KPI:

IKU 1.1 Tingkat kepuasan *Stakeholder* terhadap Kinerja OJK
IKU 1.2 Indeks Integritas
IKU 1.3 Pengelolaan Keuangan yang Andal

KPI 1.1 *Stakeholder Satisfaction concerning OJK Performance*
KPI 1.2 *Integrity Index*
KPI 1.3 *Reliable Financial Management*

SS.2. SJK yang Tangguh dan Tumbuh Berkelanjutan
A Solid and Sustainable Financial Services Sector

IKU/KPI:

IKU 2.1 Indeks Kinerja SJK

KPI 2.1 *Financial Services Sector Performance Index*

SS.3. SJK yang Stabil dan Berdaya Saing
Stable and Competitive Financial Services Sector

IKU/KPI:

IKU 3.1 Penguatan Ketahanan dan Daya Saing SJK
IKU 3.2 Percepatan Tranformasi Digital SJK
IKU 3.3 Peningkatan SLA Pelayanan SJK
IKU 3.4 Penguatan Perlindungan Konsumen

KPI 3.1 *Strengthening Financial Services Sector Resilience and Competitiveness*
KPI 3.2 *Accelerating Digital Transformation of Financial Services Sector*
KPI 3.3 *Raising the SLA for Financial Services Sector Services*
KPI 3.4 *Strengthening Consumer Protection*

SS.4. SJK yang Kontributif
A Contributive Financial Services Sector

IKU/KPI:

IKU 4.1 Peningkatan Kontribusi SJK dalam Pemulihan Ekonomi Nasional
IKU 4.2 Peningkatan Kualitas Pelaku SJK
IKU 4.3 Pendalaman Pasar Keuangan
IKU 4.4 Pendanaan Industri Berbasis Syariah melalui Pasar Modal Syariah

KPI 4.1 *Increasing the Contribution of the Financial Services Sector in the National Economic Recovery*
KPI 4.2 *Improving the Quality of Players in the Financial Services Sector*
KPI 4.3 *Deepening the Financial Markets*
KPI 4.4 *Funding the Sharia-Compliant Industry through the Islamic Capital Market*

SS.5. SJK yang Inklusif
An Inclusive Financial Services Sector

IKU/KPI:

IKU 5.1 Peningkatan Akses Keuangan untuk Pembangunan Ekonomi Daerah
IKU 5.2 Digitalisasi SJK untuk Meningkatkan Inklusi Keuangan

KPI 5.1 *Increasing Financial Access and Regional Economic Development*
KPI 5.2 *Increasing Financial Inclusion through Financial Services Sector Digitalisation*

SS.6. Tata Kelola dan Komunikasi yang Kredibel
Credible Governance and Effective Communication

IKU/KPI:

IKU 6.1 Peningkatan Kualitas Tata Kelola
IKU 6.2 Penguatan Koordinasi dan komunikasi dengan Stakeholder Utama

KPI 6.1 *Enhancing Governance Quality*
KPI 6.2 *Strengthening Coordination and Communication with Main Stakeholders*

SS.7. Kapasitas Organisasi yang Andal
Reliable Organisational Capacity

IKU/KPI:

IKU 7.1 Penguatan Kapasitas SDM
IKU 7.2 Penguatan Sistem Informasi
IKU 7.3 Kemadirian Keuangan OJK
IKU 7.4 Penyediaan Infrastruktur Gedung Kantor OJK

KPI 7.1 *Strengthening Organisational and HR Capacity*
KPI 7.2 *Strengthening Information Systems*
KPI 7.3 *Maintaining Financial Independence of OJK*
KPI 7.4 *Providing Storage and Warehouse Infrastructure at OJK Offices*

Inisiatif Strategis 2021

Strategic Initiatives 2021

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian Sasaran Strategis, OJK menetapkan 13 Inisiatif Strategis (IS) di 2021, dengan tiga arah utama, yaitu Arah Pengembangan Sektor Jasa Keuangan yang Akuntabel, Penajaman Pengawasan SJK Terintegrasi Berbasis Teknologi dan Informasi, dan Peningkatan Kontribusi SJK Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional. Keseluruhan IS tersebut bertujuan untuk mendukung pencapaian rencana jangka menengah (Destination Statement) OJK 2017-2022 serta pencapaian Peta Strategis OJK 2021. Detail proyek IS tersebut adalah sebagai berikut:

OJK designed 13 Strategic Initiatives (SI) for 2021 based on three main directions, namely the Development Direction of an Accountable Financial Services Sector; Honing Integrated IT-based Supervision of the Financial Services Sector; and Increasing the Financial Services Sector's Contribution to the National Economic Recovery. Overall, the Strategic Initiatives aim to support the OJK Destination Statement 2017-2022 and OJK Strategy Map 2021. The Strategic Initiatives are detailed as follows:

I **Direction**

II **Internal Strengthening**

III **Financial Sector Enhancement**

Grafik 8.4 Inisiatif Strategis OJK 2021

Graph 8.4 OJK Strategic Initiatives 2021

Arah Pembangunan
Sektor Jasa Keuangan yang Akuntabel

Development Direction
of Accountable Financial Services Sector

IS 1	Arah Pengembangan SJK dan Pengawasan SJK
IS 1	*Direction of Financial Services Sector Development and Supervision*

Penajaman Pengawasan SJK terintegrasi
Bebasis Teknologi dan Informasi

Honing Integrated IT-based Supervision
of the Financial Services Sector

IS 2A	Penguatan Organisasi melalui Business Process Reenginering
IS 2B	Penajaman Pedoman Pengawasan SJK Terintegrasi Berbasis TI
IS 2C	Penguatan Suptech dan IT Infrastruktur Dalam Rangka Penajaman Pengawasan SJK Terintegrasi Berbasis TI
IS 2D	Percepatan Transformasi IKNB
IS 2E	Penajaman Pengawasan Market Conduct
IS 2F	Peningkatan Komunikasi dalam Penegakan Hukum Permasalahan SJK
IS 2G	Implementasi ISO Integritas OJK dan SJK
IS 2A	*Strengthening the Organisation through Business Process Re-engineering*
IS 2B	*Honing the Integrated IT-based Financial Services Sector Supervision Guidelines*
IS 2C	*Strengthening SupTech and IT Infrastructure to Hone Integrated IT-based Financial Services Sector Supervision*
IS 2D	*Accelerating NBFI Transformation*
IS 2E	*Honing Market Conduct Supervision*
IS 2F	*Increasing Communication in terms of Law Enforcement in the Financial services Sector*
IS 2G	*Implementing ISO Integrity in OJK and Financial Services Sector*

Peningkatan Kontribusi SJK
Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Increasing the Financial Services Sector's Contribution
to the National Economic Recovery

IS 3A	Arah Pengembangan SJK dan Pengawasan SJK
IS 3B	Optimalisasi Ekosistem Digital untuk LKM dan Literasi Digital untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dan Pencapaian Target Inklusi
IS 4	Perluasan Akses Keuangan Dalam Rangka Mendukung Pertumbuhan UMKM dan PEN
IS 5	Inisiatif Kebijakan OJK dalam rangka memperkuat ketahanan dan daya saing OJK
IS 6	Implementasi ISO Integritas OJK dan SJK
IS 3A	*Accelerating Small-Scale Digitalisation of the Financial Services Sector*
IS 3B	*Optimising the Digital Ecosystem for Microfinance Institutions and Digital Literacy to Support the National Economic Recovery and Inclusion Targets*
IS 4	*Expanding Access to Finance to Support MSME Growth and the National Economic Recovery*
IS 5	*Implementing OJK Initiatives to Strengthen OJK Resilience and Competitiveness*
IS 6	*Developing Sustainable Finance*

Laporan Keuangan OJK 2020

OJK 2020 Financial Report

Laporan Tahunan ini memuat Laporan Keuangan OJK beserta hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) terhadap Laporan Keuangan OJK 2020. Predikat Wajar Tanpa Pengecualian telah diberikan kepada OJK sebanyak delapan kali berturut-turut yang menunjukkan komitmen OJK untuk mengedepankan kredibilitas dan integritas tinggi dalam pelaksanaan tugas.

The Annual Report contains the OJK Financial Statements as well as the results of the audit performed by the Audit Board of the Republic of Indonesia. OJK has received an unqualified opinion concerning its financial statements eight consecutive years running, demonstrating OJK's firm commitment to credibility and integrity in the implementation of duties.



Pendahuluan

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wajib menyusun Laporan Keuangan semesteran dan tahunan dalam rangka akuntabilitas publik. Laporan Keuangan OJK terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Aset Neto, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan OJK Tahun 2020 disusun dengan mengacu pada Peraturan Dewan Komisioner (PDK) OJK Nomor 2/PDK.02/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK, Surat Edaran Dewan Komisioner (SEDK) OJK Nomor 5/SEDK.02/2020 Tanggal 30 Desember 2020 tentang Kebijakan Akuntansi OJK, Surat Edaran Dewan Komisioner OJK Nomor 4/SEDK.02/2019 tanggal 15 November 2019 tentang Penyusunan Laporan Keuangan OJK.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan OJK. Di samping itu, Laporan Keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen sebagai salah satu bahan pertimbangan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan guna mewujudkan tata kelola yang baik di OJK.

Introduction

As mandated by Act No. 21 of 2011, OJK is required to prepare annual and interim financial statements as a form of public accountability, consisting of the Statement of Financial Position, Statement of Operational, Statement of Changes in Fund Balances, Statement of Cash Flows, and Notes to Financial Statements.

The OJK Financial Statements 2020 were prepared in accordance with BOC Regulation (PDK) No. 2/PDK.02/2020, dated 30th December 2020, concerning OJK Accounting Policy and Standards, BOC Circular Letter (SEDK) No. 5/SEDK.02/2020, dated 30th December 2020, concerning OJK Accounting Policy and BOC Circular Letter (SEDK) No. 4/SEDK.02/2019, dated 15th November 2019, concerning Preparation Financial Statements.

The Financial Statements are expected to provide insightful information to all users as a means to increase OJK financial management accountability, responsibility and transparency. In addition, the financial statements also provide information to management as useful material underlying future decision-making towards the realisation of good governance at OJK.

Jakarta, 18 Mei 2021
Ketua Dewan Komisioner
Otoritas Jasa Keuangan

Jakarta, 18th May 2021
Chairman of the Board of Commissioners
Financial Services Authority



Wimboh Santoso

OTORITAS JASA KEUANGAN

SURAT PERNYATAAN DEWAN KOMISIONER TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

STATEMENT OF RESPONSIBILITY FROM OJK BOARD OF COMMISSIONERS ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY FOR THE PERIODS ENDING 31 DECEMBER 2020 AND 31 DECEMBER 2019

Kami, Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2020.
2. Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2020 telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar dan kebijakan akuntansi yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.
3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2020 telah dimuat secara lengkap.
   b. Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2020 tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern Otoritas Jasa Keuangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, OJK Board of Commissioners find that:

1. *We are accountable for the preparation and presentation of OJK Financial Statements 2020.*
2. *OJK Financial Statements 2020 have been prepared and presented in accordance with OJK accounting policy and standards.*
3. *a. All information presented in the OJK Financial Statement 2020 is complete.*
   b. OJK Financial Statements 2020 do not contain incorrect information or material misstatement of facts nor omit information or material facts.
4. *We are accountable for the OJK internal control system.*

We hereby certify that the information contained herein is correct.

Jakarta, 18 Mei 2021
Jakarta, 18th May 2021

Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan	*Vice Chairman of the* *Board of Commissioners* *Financial Services Authority*

Nurhaida

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan	*Chairman of the Board of Commissioners* *Financial Services Authority*

Wimboh Santoso

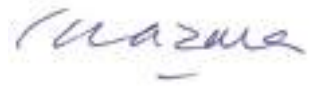
OTORITAS JASA KEUANGAN

SURAT PERNYATAAN DEWAN KOMISIONER TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

STATEMENT OF RESPONSIBILITY FROM OJK BOARD OF COMMISSIONERS ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY FOR THE PERIODS ENDING 31 DECEMBER 2020 AND 31 DECEMBER 2019

Diketahui dan disetujui oleh: | *Acknowledged and approved by:*

Jakarta, 18 Mei 2021 | *Jakarta, 18th May 2021*

Heru Kristiyana sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK *Heru Kristiyana as Executive Head of Banking Supervision and concurrent member of the Board of Commissioners*	
Hoesen sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK *Hoesen as Executive Head of Capital Market Supervision and concurrent member of the Board of Commissioners*	
Riswinandi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK *Riswinandi as Executive Head of NBFI Supervision and concurrent member of the Board of Commissioners*	
Ahmad Hidayat sebagai Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK *Ahmad Hidayat as Chairman of the Audit Board and concurrent member of OJK Board of Commissioners*	
Tirta Segara sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen *Tirta Segara as member of OJK Board of Commissioners in charge of Consumer Education and Protection*	
Dody Budi Waluyo sebagai Anggota *Ex-Officio* dari Bank Indonesia *Dody Budi Waluyo as Ex-Officio Commissioner from Bank Indonesia*	
Suahasil Nazara sebagai sebagai Anggota *Ex-Officio* dari Kementerian Keuangan *Suahasil Nazara as Ex-Officio Commissioner from Ministry of Finance*	

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan tanggal 31 Desember 2018, Laporan Aktivitas dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan atas Laporan Keuangan

OJK bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK, dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan OJK untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern OJK. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh OJK, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK laporan keuangan yang disebut di atas,menyajikan secara wajar dalam hal yang material, posisi keuangan OJK tanggal 31 Desember 2020, dan operasilan, perubahan aset neto, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil pemeriksaan atas sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 14b/LHP/XV/05/2021 tanggal 18 Mei 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 18 Mei 2021

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Benedictus Sukamto, S.E., M.Si., Ak., CA, CFrA
Register Negara Akuntan Nomor RNA-13688

THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

THE AUDITOR'S REPORT ON OJK FINANCIAL STATEMENTS

Report on the Financial Statements

Pursuant to Act No. 15 of 2004 concerning the State Financial Management and Accountability Audit, Act No. 15 of 2006 concerning the Audit Board of the Republic of Indonesia and Act No. 21 of 2011 concerning the Indonesian Financial Services Authority (OJK), the Audit Board of the Republic of Indonesia has audited the Statement of Financial Position of the Indonesian Financial Services Authority (OJK) dated 31st December 2020, Statement of Operational, Statement of Changes in Fund Balances and Statement of Cash Flows for the year then ended as well as the Notes to the Financial Statements.

OJK's Responsibility for the Financial Statements

OJK is accountable for the preparation and fair presentation of the Financial Statements in accordance with the OJK accounting policy and standards, including adequate internal control relevant to the preparation and fair presentation of the Financial Statements that are free from material misstatements, whether due to fraud or error.

BPK Responsibility

BPK's responsibility is to express an opinion on these financial statements based on BPK's audit. BPK conducted audit in accordance with State Financial Audit Standards. Those standards require the BPK to comply with the Code of Ethics as well as plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

The audit involves performing procedures to obtain audit evidence concerning the amounts and disclosures in the financial statements. The choosen procedure, based on professional consideration, including a risk-assessment of the materials misstatements in the financial statements due to both fraud and error. In order to assesses the risk, the auditor assess the relevant internal controls when preparing and presenting the OJK Financial Statements to design appropriate audit procedures conform with excisting conditions, but the evaluation conducted by the BPK does not intent to express an opinion on the effectiveness of OJK internal control. The Audit Board also evaluates the appropriateness of the accounting principles used and the reasonableness of the significant accounting estimates made by OJK, as well as evaluates the overall presentation of the financial statements.

BPK believes that sufficient and appropriate evidence has been obtained to provide a basis for an audit opinion.

Opinion

According to the opinion of the Audit Board of the Republic of Indonesia, the financial statements referred to above present fairly, in all materials respects, the financial position of the Indonesian Financial Services Authority (OJK) dated 31st December 2020, and the results of its Operational, Changes in Fund Balances and cash flows for the year then ended in accordance with OJK accounting policy and standards.

Report on the Internal Control System and Compliance

As part of obtaining reasonable assurance about the financial statements, the Audit Board of the Republic of Indonesia also audited the internal control system and compliance to prevailing regulations. The report of the evaluation of the internal control system and report of compliance to prevailing regulations are presented in Report Number 14b/LHP/XV/05/2021, dated 18th May 2021, as an integral part of this report.

Jakarta, 18th Mei 2021
AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
Person in Charge of Audit

Wakil Penanggung Jawab

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Benedictus Suhabyanto, S.E., M.Si., Ak., CA, CFrA
Registered Negara Akuntan Nomor RNA-13688

OTORITAS JASA KEUANGAN LAPORAN POSISI KEUANGAN

INDONESIAN FINANCIAL SERVICES AUTHORITY (OJK) STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

Per 31 Desember 2020 (Audited) dan 31 Desember 2019 (Audited)

As of 31st December 2020 (Audited) and 31st December 2019 (Audited)

Dalam Rupiah | *In Rupiah*

URAIAN	Catatan Notes	31 Desember 2020 31 December 2020	31 Desember 2019 31 December 2019	*Description*
ASET		AUDITED	AUDITED	*ASSETS*
ASET LANCAR				*CURRENT ASSETS*
Kas dan Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya	2.9, 3.1	6.446.064.635.618	6.020.767.017.638	*Restricted Cash and Securities*
Piutang	2.10, 3.2	83.765.596.272	99.180.029.579	*Receivables*
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih		(42.368.644.216)	-	*Allowance for Doubtful Accounts*
Piutang - Bersih		41.396.952.056	99.180.029.579	*Accounts Receivable - Net*
Persediaan	2.11, 3.3	22.186.202.684	15.677.466.268	*Inventories*
Uang Muka	2.12, 3.4	3.059.145.100	28.133.965.259	*Advance Payments*
Beban Dibayar Dimuka	2.13, 3.5	85.568.345.511	356.626.494.298	*Prepaid Expenses*
Pajak Dibayar Dimuka	3.6	4.013.121.825	-	*Prepaid Tax*
JUMLAH ASET LANCAR		6.602.288.402.794	6.520.384.973.042	***TOTAL CURRENT ASSETS***
ASET TIDAK LANCAR				*NON-CURRENT ASSETS*
Aset Tetap	2.14, 3.7			***Fixed Assets***
Tanah		1.283.210.549.373	1.014.620.570.213	*Land*
Gedung dan Bangunan		216.313.295.040	50.122.906.331	*Buildings*
Peralatan dan Mesin		859.257.527.501	727.918.096.195	*Equipments and Machineries*
Aset Tetap Lain		143.378.051.806	129.551.806.475	*Other Fixed Assets*
Akumulasi Penyusutan		(706.358.588.651)	(600.186.294.849)	*Accumulated Depreciation*
Jumlah Aset Tetap-setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan		1.795.800.835.069	1.322.027.084.365	***Total Fixed Assets-after deducting Accumulated Depreciation***
Aset Hak Guna	2.15, 3.8			***Right of Use Assets***
Gedung dan Bangunan		411.030.266.006	-	*Buildings*
Akumulasi Penyusutan		(221.220.054.986)	-	*Accumulated depreciation*
Jumlah Aset Hak Guna-setelah dikurangi akumulasi penyusutan		189.810.211.020	-	***Total Right of Use Assets-after deducting accumulated depreciation***
Aset Takberwujud	2.16, 3.9			***Intangible Assets***
Aset Takberwujud		334.523.862.820	306.497.584.624	*Intangible Assets*
Amortisasi Aset Takberwujud		(262.633.036.247)	(217.679.838.973)	*Amortization of Intangible Assets*
Jumlah Aset Takberwujud-setelah dikurangi amortisasi		71.890.826.573	88.817.745.651	*Amount of Intangible Assets-net of amortization*

URAIAN	Catatan *Notes*	31 Desember 2020 *31 December 2020*	31 Desember 2019 *31 December 2019*	*Description*
Aset Dalam Penyelesaian	2.17, 3.10			*Assets Under Construction*
Aset Dalam Penyelesaian		104.319.750.134	100.660.394.196	*Assets Under Construction*
Jumlah Aset Dalam Penyelesaian		104.319.750.134	100.660.394.196	*Total Assets Under Construction*
Aset Lainnya	2.18, 2.20, 3.11			*Other Assets*
Aset Pajak Tangguhan		585.576.851.824	601.178.905.612	*Deferred Tax Assets*
Jumlah Aset Lainnya		585.576.851.824	601.178.905.612	*Total Other Assets*
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		2.747.398.474.620	2.112.684.129.824	*NON CURRENT ASSETS*
JUMLAH ASET		9.349.686.877.414	8.633.069.102.866	*TOTAL ASSETS*
LIABILITAS				*LIABILITIES*
LIABILITAS JANGKA PENDEK				*CURRENT LIABILITIES*
Utang Operasional	2.19, 3.12	66.580.725.477	82.397.090.906	*Operating Liabilities*
Utang Pajak	2.19,2.20, 3.13	75.339.287.677	86.310.361.235	*Taxes Payable*
Pendapatan Diterima Dimuka	2.19, 3.14	37.308.872.232	25.172.153.082	*Unearned Revenue*
Utang Setoran ke Kas Negara	2.19, 3.15	117.067.669.534	721.220.010	*Debt to State Treasury*
Utang Sewa	2.19, 3.17	53.567.094.220	-	*Lease Liabilities*
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK		349.863.649.140	194.600.825.233	*TOTAL CURRENT LIABILITIES*
LIABILITAS JANGKA PANJANG				*NON-CURRENT LIABILITIES*
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pascakerja	2.1, 2,2, 2.19, 3.16	2.661.712.962.837	2.404.715.622.451	*Long-Term and Post-Employment Benefits Liabilities*
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG		2.661.712.962.837	2.404.715.622.451	*TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES*
JUMLAH LIABILITAS		3.011.576.611.977	2.599.316.447.684	*TOTAL LIABILITIES*
ASET NETO				*NET ASSETS*
Aset Neto Tanpa Pembatasan	2.21, 3.18	6.338.110.265.437	6.033.752.655.182	*Unrestricted Net Assets*
JUMLAH ASET NETO		6.338.110.265.437	6.033.752.655.182	*TOTAL NET ASSETS*
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO		9.349.686.877.414	8.633.069.102.866	*TOTAL LIABILITIES AND NET ASSETS*

OTORITAS JASA KEUANGAN LAPORAN OPERASIONAL

INDONESIAN FINANCIAL SERVICES AUTHORITY (OJK) STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

Untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 (Audited) dan 31 Desember 2019 (Audited)

For The Period Ended 31st December 2020 (Audited) and 31st December 2019 (Audited)

Dalam Rupiah | *In Rupiah*

URAIAN	Catatan *Notes*	31 Desember 2020 *31 December 2020*	31 Desember 2019 *31 December 2019*	*Description*
		AUDITED	*AUDITED*	
PENDAPATAN	2.3, 3.19			*INCOME*
Pendapatan Pungutan		6.244.133.737.745	6.027.949.391.897	*Levy Income*
Jumlah Pendapatan		**6.244.133.737.745**	**6.027.949.391.897**	***Total Income***
BEBAN	2.4, 3.20			*EXPENSES*
Beban Kegiatan Operasional		245.934.412.380	470.357.727.971	*Operating Expenses*
Beban Kegiatan Administratif		5.165.677.593.900	4.848.302.219.693	*Administrative Expenses*
Beban Kegiatan Pengadaan Aset		390.486.394.117	231.672.956.305	*Asset Procurement Expenses*
Beban Kegiatan Pendukung Lainnya		26.838.296.451	38.547.000.816	*Other Supporting Expenses*
Jumlah Beban		5.828.936.696.848	5.588.879.904.785	***Total Expenses***
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO TANPA PEMBATASAN OPERASIONAL		**415.197.040.897**	**439.069.487.112**	*INCREASE (DECREASE) OPERATIONAL UNRESTRICTED NET ASSETS*
PENDAPATAN/BEBAN LAINNYA	2.5, 3.21			*OTHER INCOME / EXPENSES*
Pendapatan Lainnya		152.120.772	-	*Other Income*
Jumlah Pendapatan/Beban Lainnya		152.120.772	-	*Total Other Income/Expense*
Perubahan Aset Neto Tanpa Pembatasan Sebelum Pajak		415.349.161.669	439.069.487.112	***Change in Unrestricted Net Assets Before Tax***
Beban Pajak Penghasilan Badan	2.20, 3.11, 3.13	(248.433.576.008)	-	*Corporate Income Tax Expense*
Perubahan Aset Neto Tanpa Pembatasan Tahun Berjalan		166.915.585.661	439.069.487.112	***Change in Unrestricted Net Assets in Current Period***
Penghasilan/Rugi Komprehensif Lain	2.6, 3.16	170.670.204.923	-	*Other Comprehensive Income/Loss*
PERUBAHAN ASET NETO TANPA PEMBATASAN KOMPREHENSIF		**337.585.790.584**	**439.069.487.112**	*CHANGES IN COMPREHENSIVE UNRESTRICTED NET ASSETS*

OTORITAS JASA KEUANGAN LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO

INDONESIAN FINANCIAL SERVICES AUTHORITY (OJK) STATEMENT OF CHANGES IN FUND BALANCES

Untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 (Audited) dan 31 Desember 2019 (Audited)

For The Period Ended 31st December 2020 (Audited) and 31st December 2019 (Audited)

Dalam Rupiah | *In Rupiah*

URAIAN	Catatan *Notes*	31 Desember 2020 *31 December 2020*	31 Desember 2019 *31 December 2019*	*DESCRIPTION*
ASET NETO TANPA PEMBATASAN		*AUDITED*	*AUDITED*	*UNRESTRICTED NET ASSETS*
Saldo Aset Neto Awal Periode	2.21, 3.18	6.033.752.655.182	5.786.405.328.325	*NET ASSETS BEGINNING BALANCE*
Penyesuaian Aset Neto Tanpa Pembatasan				*Unrestricted Net Assets Adjustment*
Penyesuaian Aset Neto	3.18	(33.228.180.329)	(191.722.160.255)	*Net Assets Adjustment*
Aset Neto Awal Periode Setelah Penyesuaian		6.000.524.474.853	5.594.683.168.070	*NET ASSETS BEGINNING BALANCE AFTER ADJUSTMENT*
Perubahan Aset Neto Tanpa Pembatasan				*Change in Unrestricted Net Assets*
Kenaikan (Penurunan) Perubahan Tahun Berjalan		166.915.585.661	439.069.487.112	*Change in Current Period*
Penghasilan/Rugi Komprehensif Lain				*Other Comprehensive Income/Loss*
Kenaikan (Penurunan) Perubahan Tahun Berjalan	2.6, 3.16	170.670.204.923	-	*Change in Current Period*
Saldo Aset Neto Akhir Periode		6.338.110.265.437	6.033.752.655.182	*NET ASSETS ENDING BALANCE*

OTORITAS JASA KEUANGAN LAPORAN ARUS KAS

INDONESIA FINANCIAL SERVICES AUTHORITY (OJK) STATEMENT OF CASH FLOWS

Untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 (Audited) dan 31 Desember 2019 (Audited)

For The Period Ended 31st December 2020 (Audited) and 31st December 2019 (Audited)

Dalam Rupiah | *In Rupiah*

URAIAN	Catatan *Notes*	31 Desember 2020 *31 December 2020*	31 Desember 2019 *31 December 2019*	*Description*
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		***AUDITED***	***AUDITED***	***CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES***
Arus Masuk	3.22	**6.231.888.011.297**	**5.972.708.744.800**	***Cash Inflow***
Pungutan		6.231.559.875.458	5.971.740.311.860	*Levy Income*
APBN		328.135.839	968.432.940	*State Budget Income*
Arus Keluar	3.22	**(5.088.713.610.938)**	**(5.125.460.501.804)**	***Cash Outflow***
Kegiatan Operasional		(243.449.130.234)	(470.246.639.577)	*Operating Activities*
Kegiatan Administratif		(4.794.515.065.667)	(4.589.983.812.993)	*Administrative Activities*
Kegiatan Pengadaan Aset		(23.547.503.971)	(24.325.454.099)	*Asset Procurement Activities*
Kegiatan Pendukung Lainnya		(26.790.646.177)	(38.632.711.167)	*Other Supporting Activities*
Penyetoran ke Kas Negara		(411.264.889)	(2.271.883.968)	*State Treasury Payments*
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi		**1.143.174.400.359**	**847.248.242.996**	***Net Cash Flow from Operating Activities***
ARUS KAS BERSIH UNTUK AKTIVITAS INVESTASI				***NET CASH FLOW FOR INVESTMENT ACTIVITIES***
Arus Keluar	3.22			***Cash Outflow***
Perolehan Aset Tetap, Aset Takberwujud, Aset Dalam Penyelesaian,dan Aset Hak Guna		(717.876.782.379)	(449.414.917.936)	*Acquisition of Fixed Assets, Intangible Assets, Assets Under Construction and Right of Use Assets*
Arus Kas Bersih untuk Aktivitas Investasi		**(717.876.782.379)**	**(449.414.917.936)**	***Net Cash Flow for Investment Activities***
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS		**425.297.617.980**	**397.833.325.060**	***NET INCREASE (DECREASE) OF CASH AND CASH EQUIVALENTS***
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE		6.020.767.017.638	5.622.933.692.578	*OPENING BALANCE OF CASH AND CASH EQUIVALENTS*
JUMLAH SALDO KAS DAN SETARA KAS *)		**6.446.064.635.618**	**6.020.767.017.638**	***TOTAL BALANCE OF CASH AND CASH EQUIVALENTS****

*) Kas dan Setara Kas merupakan Jumlah Saldo Kas dan Setara Kas serta Kas dan Surat Berharga Yang Dibatasi Penggunaannya

**) Cash and Cash Equivalents represent Total Balance of Cash and Cash Equivalents and balance of Restricted Cash and Securities*

Catatan Atas Laporan Keuangan

Notes to the Financial Statements

1. UMUM

1.1 Organisasi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK yang ditetapkan tanggal 22 November 2011. Fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) beralih dari Bapepam-LK, Kementerian Keuangan ke OJK sejak tanggal 31 Desember 2012, sedangkan untuk sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK tanggal 31 Desember 2013.

Sesuai dengan Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat.

Berdasarkan Pasal 5 UU Nomor 21 Tahun 2011, OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa.
Berdasarkan Pasal 6 UU Nomor 21 Tahun 2011, OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian,Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Menurut UU Nomor 21 Tahun 2011, Dewan Komisioner menyusun dan menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OJK. Anggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Anggaran OJK digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset, dan kegiatan pendukung lainnya. Anggaran dan penggunaan anggarannya ditetapkan berdasarkan standar yang wajar di sektor jasa keuangan dan dikecualikan dari standar biaya umum, proses pengadaan barang dan jasa, dan sistem remunerasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan APBN, pengadaan barang dan jasa Pemerintah, dan sistem remunerasi. Penetapan anggaran OJK terlebih dahulu meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

OJK mengenakan pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan wajib

1. GENERAL

1.1 Organisation

OJK is an independent institution mandated with regulating, supervising, inspecting and investigating in accordance with Act Number 21 of 2011 concerning OJK, dated 22nd November 2011. The regulation and supervision of financial services in the Capital Market and Nonbank Financial Industry were transferred to OJK from the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK) on 31st December 2012, while the Banking Regulation and Supervision Function was transferred from Bank Indonesia to OJK on 31st December 2013.

In accordance with Article 4 of the OJK Act (No. 21) of 2011, OJK was established to ensure that all activities within the financial sector are executed in an orderly manner, fair, transparent, accountable and capable of realising a sustainable and stable financial system that protects the interests of consumers and society.

In accordance with Article 5 of the OJK Act (No. 21) of 2011, OJK operates an integrated regulation and supervision system covering all activities in the financial services sector.
In accordance with article 6 OJK Act (No. 21) of 2011, the overarching purpose of OJK is to regulate and supervise:

a. Financial services activities in the Banking sector.
b. Financial services activities in Capital Market sector.
c. Financial services activities in the Nonbank Financial Industry (NBFI), including the Insurance and Pension Funds industries as well as Financing and Other Financial Services Institutions.

The Board of Commissioners prepares and sets the OJK Work Plan and Budget (RKA) pursuant to the OJK Act (No. 21) of 2011. The OJK Budget is sourced from the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) and/or levy revenue from entities operating in the financial services sector. OJK Budget is used to finance operational, administrative, asset procurement and other supporting activities. The budget and its utilisation are determined according to reasonable standards in the financial sector and exclude general cost standards, goods and services procurement and the remuneration system as regulated by legislation concerning the State Revenue and Expenditure Budget, procurement of government goods and services as well as the remuneration system. Approval of The House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR-RI) is required when setting the OJK budget.

OJK charges levies on entities operating in the financial services sector. Entities operating in the financial services sector are obligated to pay levies imposed by

membayar pungutan yang dikenakan OJK. Pungutan adalah penerimaan OJK. OJK menerima, mengelola, dan mengadministrasikan pungutan secara akuntabel dan mandiri. Dalam hal pungutan yang diterima pada tahun berjalan melebihi kebutuhan OJK untuk tahun anggaran berikutnya, kelebihan tersebut disetorkan ke Kas Negara.

OJK. The levies represent OJK revenues. OJK collects, manages and administrates the levies accountably and independently. If the levy revenue received in the current year exceeds the OJK requirement for the following fiscal year, the surplus is paid into the State Treasury.

OJK wajib menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan. Periode laporan keuangan tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Selain itu, OJK wajib menyusun laporan kegiatan yang terdiri dari laporan kegiatan bulanan, triwulanan, dan tahunan. OJK wajib menyampaikan laporan kegiatan triwulanan kepada DPR sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, sedangkan untuk laporan kegiatan tahunan disampaikan kepada Presiden dan DPR. Untuk penyusunan laporan keuangan, Dewan Komisioner menetapkan standar dan kebijakan akuntansi OJK.

OJK is required to prepare annual and interim financial reports. The reporting period is from 1st January to 31st December. OJK is also required to prepare activity reports on a monthly, quarterly and annual basis. OJK is also required to submit the quarterly activity report to the House of Representatives (DPR-RI) as a form of public accountability. Meanwhile, the annual activity report is submitted to the President of the Republic of Indonesia and the House of Representatives. Specific OJK accounting standards and policies are set by the Board of Commissioners for preparation the financial statements.

Sesuai Peraturan Dewan Komisioner (PDK) Nomor 01/13/PDK/XII/2012 tentang Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK yang telah diubah terakhir dengan PDK OJK Nomor 2/PDK.02/2020 tanggal 30 Desember 2020, tujuan utama pelaporan keuangan OJK adalah dalam rangka transparansi dan akuntabilitas kepada publik. Hal ini mengingat OJK didirikan berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa OJK wajib mengumumkan laporan keuangan OJK kepada publik melalui media cetak dan media elektronik. Laporan keuangan tahunan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh BPK.

In accordance with Board of Commissioners (BOC) Regulation (PDK) Number 01/13/PDK/XII/2012 concerning OJK Accounting Standards and Policies, most recently amended by PDK OJK Number 2/PDK.02/2020, dated 30th December 2020, the overarching purpose of the OJK's Financial Statements is to ensure transparency and public accountability considering OJK was established in accordance with the OJK Act (No. 21) of 2011, which states that OJK is required to publish its Financial Statements through print and electronic media. The OJK Financial Statements are audited by the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK), or a public accounting firm appointed by the Audit Board of the Republic of Indonesia.

OJK telah melakukan perubahan struktur organisasi OJK sebagaimana terakhir ditetapkan melalui PDK Nomor 2/PDK.01/2020 tanggal 16 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/PDK.01/2018 tentang Organisasi Otoritas Jasa Keuangan yang mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2020, sebagaimana pada Lampiran I.

OJK has refined its organisational structure as stipulated in BOC Regulation Number 2/PDK.01/2020, dated 16th January 2020, as an amendment to BOC Regulation Number 5/PDK.01/2018 concerning the Organisational Structure of OJK, effective from 2nd January 2020, as presented in Appendix I.

Dewan Komisioner OJK Periode 2017-2022 resmi dilantik oleh Mahkamah Agung tanggal 20 Juli 2017 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

a. Wimboh Santoso sebagai Ketua Dewan Komisioner merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;
b. Nurhaida sebagai Wakil Ketua Dewan Komisioner, Ketua Komite Etik merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;
c. Heru Kristiyana sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;
d. Hoesen sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;
e. Riswinandi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;
f. Ahmad Hidayat sebagai Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;
g. Tirta Segara sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen;
h. Mirza Adityaswara sebagai Anggota *Ex-Officio* dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan
i. Mardiasmo sebagai Anggota *Ex-Officio* dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan.

Members of the OJK Board of Commissioners for the period from 2017-2022 were officially sworn in before the Chief Justice of the Supreme Court on 20th July 2017 as follows:

a. Wimboh Santoso as Chairman of the Board of Commissioners and concurrent member of the Board of Commissioners;
b. Nurhaida as Vice Chairman of the Board of Commissioners, Chairman of the Ethics Committee and concurrent member of the Board of Commissioners;
c. Heru Kristiyana as Executive Head of Banking Supervision and concurrent member of the Board of Commissioners;
d. Hoesen as Executive Head of Capital Market Supervision and concurrent member of the Board of Commissioners;
e. Riswinandi as Executive Head of Nonbank Financial Institution Supervision and concurrent member of the Board of Commissioners;
f. Ahmad Hidayat as Chairperson of the Audit Board and concurrent member of the Board of Commissioners;
g. Tirta Segara as Commissioner in Charge of Consumer Protection and Education and concurrent member of the Board of Commissioners;
h. Mirza Adityaswara as Ex-Officio member of the OJK Board of Commissioners from Bank Indonesia; and
i. Mardiasmo as Ex-Officio member of the OJK Board of Commissioners from the Ministry of Finance.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82/P Tahun 2019 tanggal 3 September 2019, Dody Budi Waluyo ditetapkan menjadi Anggota Dewan Komisioner OJK *Ex-officio* dari Bank Indonesia menggantikan Mirza Adityaswara yang telah habis masa jabatannya.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 142/P Tahun 2019 tanggal 23 Desember 2019, Suahasil Nazara ditetapkan menjadi Anggota Dewan Komisioner OJK *Ex-officio* dari Kementerian Keuangan menggantikan Mardiasmo yang telah habis masa jabatannya.
Dengan demikian, susunan Dewan Komisioner OJK saat ini sebagai berikut.

a. Wimboh Santoso sebagai Ketua Dewan Komisioner merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;
b. Nurhaida sebagai Wakil Ketua Dewan Komisioner, Ketua Komite Etik merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;
c. Heru Kristiyana sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;
d. Hoesen sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;
e. Riswinandi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;
f. Ahmad Hidayat sebagai Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;
g. Tirta Segara sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen;
h. Dody Budi Waluyo sebagai Anggota Dewan Komisioner *Ex-Officio* dari Bank Indonesia; dan
i. Suahasil Nazara sebagai Anggota Dewan Komisioner *Ex-Officio* dari Kementerian Keuangan.

1.2 Dewan Audit dan Komite Etik

1.2.1 Dewan Audit

Dewan Audit dibentuk sejak tahun 2012 dan ditetapkan dengan PDK terakhir Nomor 04/PDK.02/2015 tanggal 5 Maret 2015 tentang Dewan Audit OJK sebagai perwujudan independensi dan akuntabilitas OJK. Berdasarkan Rapat Dewan Komisioner OJK yang tertuang dalam Keputusan Rapat Dewan Komisioner (KRDK) Nomor 4/KRDK/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Laporan & Penetapan Anggota Dewan Audit OJK yang berasal dari eksternal, ditetapkan Anggota Dewan Audit OJK untuk periode 2018 - 2020. Berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner (KDK) Nomor 3/D.06/2018 tanggal 15 Maret 2018 tentang Penetapan Anggota Dewan Audit OJK Periode Tahun 2018-2021, terhitung sejak 1 April 2018 sampai dengan 31 Maret 2021 susunan keanggotaan Dewan Audit adalah sebagai berikut:

a. Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner, yaitu Ahmad Hidayat;
b. Anggota Dewan Audit, yaitu:
    1. Dwi Martani;
    2. Ito Warsito;
    3. Lydia Wulan Tumbelaka; dan
    4. M. Jusuf Wibisana.

In accordance with Presidential Decree No. 82/P of 2019, dated 3rd September 2019, Dody Budi Waluyo was appointed the ex-officio member from Bank Indonesia, replacing Mirza Adityaswara at the end of his tenure.

In accordance with Presidential Decree No. 142/P of 2019, dated 23rd December 2019, Suahasil Nazara was appointed as the ex-officio member from the Ministry of Finance, replacing Mardiasmo at the end of his tenure.

Therefore, the OJK board of commissioners is currently structured as follows:

a. Wimboh Santoso as Chairman and concurrent member of the Board of Commissioners;
b. Nurhaida as Vice Chairman, Chairman of the Ethics Committee and concurrent member of the Board of Commissioners;
c. Heru Kristiyana as Executive Head of Banking Supervision and concurrent member of the Board of Commissioners;
d. Hoesen as Executive Head of Capital Market Supervision and concurrent member of the Board of Commissioners;
e. Riswinandi as Executive Head of Nonbank Financial Institution Supervision and concurrent member of the Board of Commissioners;
f. Ahmad Hidayat as Chairperson of the Audit Board and concurrent member of the Board of Commissioners;
g. Tirta Segara as Commissioner in Charge of Consumer Protection and Education and concurrent member of the Board of Commissioners;
h. Dody Budi Waluyo as Ex-Officio member of the OJK Board of Commissioners from Bank Indonesia; and
i. Suahasil Nazara as Ex-Officio member of the OJK Board of Commissioners from the Ministry of Finance.

1.2 Board of Auditors and Ethics Committee

1.2.1 Audit Board

The Audit Board was established in 2012 in accordance with BOC Regulation (PDK) No. 04/PDK.02/2015, dated 5th March 2015, concerning the Audit Board of OJK as a form of OJK independence and accountability. Based on a BOC meeting and contained in OJK BOC Meeting Decree No. 4/KDK.02/2018, dated 10th January 2018, regarding the Appointment of External Audit Board Members, the Audit Board was appointed for the period from 2018-2020. Pursuant to OJK BOC Decree No. 3/D.06/2018, dated 15th March 2018, concerning Appointment of the Audit Board of OJK for 2018-2021, the structure of Audit Board membership from 1st April 2018 – 31st March 2021 is as follows:

a. Chairman of the Audit Board and concurrent member of the Board of Commissioners, Ahmad Hidayat
b. Members of the Audit Board, namely:
    1. Dwi Martani;
    2. Ito Warsito;
    3. Lydia Wulan Tumbelaka; dan
    4. M. Jusuf Wibisana.

1.2.2 Komite Etik

Sebagai perwujudan integritas dan independensi serta mencegah pelanggaran Kode Etik OJK, telah dibentuk organ pendukung Dewan Komisioner yang bertugas mengawasi kepatuhan Dewan Komisioner, Pejabat, dan Pegawai OJK terhadap Kode Etik berdasarkan KDK Nomor 24/KDK.01/2020 tanggal 15 Oktober 2020 tentang Pembentukan Komite Etik di OJK. Susunan Komite Etik Level *Governance* di OJK terdiri dari:

a. Ketua : Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK
b. Anggota :
   1. Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko;
   2. Anggota Eksternal:
      a) Yunus Husein;
      b) Bismar Nasution; dan
      c) Yos Johan Utama.

Sekretariat Komite Etik Level *Governance* adalah Departemen Organisasi dan Sumber Daya Manusia OJK c.q. Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Manusia.

1.3 Kantor dan Pegawai OJK

OJK berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat mempunyai kantor di dalam dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai kebutuhan. OJK berkantor pusat di Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4 Jakarta Pusat. Berdasarkan PDK Nomor 2/PDK.01/2020 tentang Organisasi OJK, OJK memiliki 36 (tiga puluh enam) kantor yang terdiri dari 1 (satu) Kantor Pusat, 9 (sembilan) Kantor Regional (KR) OJK, dan 26 (dua puluh enam) Kantor OJK (KOJK).
Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang, OJK didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 3.850 (tiga ribu delapan ratus lima puluh) orang dengan komposisi sebagai berikut:

1.2.2 Ethics Committee

A supporting organ to the Board of Commissioners was established as the embodiment of integrity and independence as well as to prevent violations of the OJK Code of Ethics, charged with overseeing compliance of the OJK BOC, officials and employees to the Code as stipulated in OJK BOC Decree No. 24/KDK.02/2020, dated 15th October 2020, concerning Establishment of the OJK Ethics Committee. The current structure of the governance-level Ethics Committee is as follows:

a. Chairman: Vice Chairman of the OJK Board of Commissioners
b. Members:
   1. Member of the OJK Board of Commissioners in charge of the Internal Audit and Risk Management
   2. External Members:
      a) Yunus Husein;
      b) Bismar Nasution; dan
      c) Yos Johan Utama.

The Secretariat of the Governance-Level Ethics Committee is the OJK Organisation and Human Resources Department, Directorate of HR Management.

1.3 OJK Offices and Employees

OJK is located in the capital of the Unitary State of the Republic of Indonesia and can have offices within and outside the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia as required. OJK is headquartered at the Sumitro Djohohadikusumo Building on Jalan Lapangan Banteng Timur Number 2-4 in Central Jakarta. Pursuant to BOC Regulation Number 2/PDK.01/2020 concerning the Organisational Structure of OJK, OJK currently has 36 (thirty-six) offices consisting of 1 (one) Head Office, 9 (nine) Regional Offices and 26 (twenty-six) Branch Offices. In the execution of its duties, OJK is supported by a staff of 3,850 employees as follows:

No	KETERANGAN	31 Desember 2020 *31 December 2020*	31 Desember 2019 *31 December 2019*	*Description*
1.	Pegawai Tetap	3.731	3.631	*Permanent Employees*
2.	Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Pegawai Honorer	84	101	*Fixed-Term Contract Employees and Honorary Employees*
3.	Pegawai instansi lain yang dipekerjakan di OJK	35	26	*Employees Assigned to OJK from Other Institutions*
4.	Calon Pegawai	-	112	*Candidate Employees*
	Jumlah *)	3.850	3.870	**Total*

*) Jumlah data di atas tidak termasuk Anggota Dewan Komisioner OJK

**Data excludes members of the OJK Board of Commissioners*

1.4 Sumber Pembiayaan OJK

Sesuai dengan Pasal 34 UU Nomor 21 Tahun 2011, Dewan Komisioner menyusun dan menetapkan rencana kerja dan anggaran OJK. Pada awal berdirinya OJK mendapatkan anggaran yang bersumber dari APBN. Namun, sejak tahun 2016 anggaran OJK hanya bersumber dari pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan di Indonesia.

1.4 OJK Source of Funds

In accordance with Article 34 of the OJK Act (Number 21) of 2011, the Board of Commissioners prepares and drafts the OJK Work Plan and Budget. Initially, the OJK Budget was funded by the State Revenue and Expenditure Budget (APBN). Since 2016, however, OJK financing has been sourced solely by levy payments from entities operating in the financial services sector.

Rincian sumber pendanaan OJK mulai Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

A summary of OJK funding sources from FY2013 to FY2020 is presented as follows:

Dalam Rupiah | *In Rupiah*

Tahun Anggaran *Fiscal Year*	APBN | *State Budget*		Pungutan | *Levies*		Jumlah *Total*
	Rp	%	Rp	%	
2013	1.645.293.987.000	100 %	-	-	1.645.293.987.000
2014	2.408.282.840.000	100 %	-	-	2.408.282.840.000
2015	1.745.300.000.000	46 %	2.009.326.213.485	54 %	3.754.626.213.485
2016	-	-	3.938.899.360.221	100 %	3.938.899.360.221
2017	-	-	4.371.486.105.348	100 %	4.371.486.105.348
2018	-	-	4.977.186.842.281	100 %	4.977.186.842.281
2019	-	-	5.529.742.476.307	100 %	5.529.742.476.307
2020	-	-	5.992.017.790.800	100 %	5.992.017.790.800

1.5 Anggaran dan Realisasi

Berdasarkan Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 16 Desember 2019 tentang Anggaran OJK Tahun 2020 ditetapkan anggaran OJK sebesar Rp6.062.795.108.814,00. Selanjutnya, mengingat penerimaan OJK tahun 2019 tidak mencapai target, OJK melakukan penyesuaian anggaran sesuai Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 12/KDK.01/2020 tanggal 13 April 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 26/KDK.01/2019 tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan Tahun Anggaran 2020 dan telah disampaikan kepada DPR melalui Surat Nomor S-60/D.01/2020 tanggal 7 Juli 2020 perihal Penyampaian Laporan Triwulan I-2020 Otoritas Jasa Keuangan. Dalam surat tersebut disampaikan bahwa Pagu Anggaran OJK Tahun 2020 dilakukan penyesuaian yang semula sebesar Rp6.062.795.108.814,00 menjadi sebesar Rp5.992.017.790.800,00. Realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp5.802.602.054.672,00 atau sebesar 96,84% yang digunakan untuk membiayai operasional OJK.

Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-17/D.02/2020 tentang Pelaksanaan Tutup Buku OJK, diatur mengenai mekanisme pembayaran kewajiban tahun 2020 yang dilakukan pada tahun 2021 dengan menggunakan anggaran tahun 2020 (lihat Catatan 3.23 Informasi dan Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan Keuangan).

Pada pengajuan anggaran ke DPR, pembayaran Pajak OJK dianggarkan sebagai beban pada Kegiatan Operasional mengingat bahwa pembayaran Pajak merupakan hasil dari kegiatan operasional sehari-hari dari satuan kerja terkait di lingkungan OJK. Dalam pelaksanaannya, pembayaran pajak dikelompokkan sebagai beban pada Kegiatan Administratif sesuai dengan klasifikasi pada sistem dan Laporan Keuangan OJK *Audited* tahun sebelumnya.

1.5 Budget and Realisation

The OJK budget was set at Rp6,062,795,108,814.00 for 2020 based on a report of the meeting between Commission XI of the House of Representatives Council of the Republic of Indonesia (DPR-RI) and the Board of Commissioners of the Financial Services Authority (OJK), dated 16th December 2019, concerning the OJK Budget in Fiscal Year 2020. Considering that OJK revenues in 2019 failed to meet the target, OJK adjusted its budget in accordance with OJK BOC Decree Number 12/KDK.01/2020, dated 13th April 2020, as an amendment to OJK BOC Decree Number 26/KDK.01/2019 concerning the OJK Work Plan and Budget for FY2020, which was submitted to the House of Representatives Council (DPR) through Letter S-60/D.01/2020, dated 7th July 2020, concerning Submission of the OJK Q1/2020 Report. According to the letter, the OJK Budget for FY2020 was amended from Rp6,062,795,108,814.00 to Rp5,992,017,790,800.00. As of 31st December 2020, budget realisation stood at Rp5,802,602,054,672.00, or 96.84%, used to fund OJK operating activities.

In accordance with OJK BOC Member Decree Number KEP-17/D.02/2020 on Closing the Books, the liabilities in 2020 are paid in 2021 using budget funds from 2020 (refer to Note 3.23 Information and Events After Date of Financial Statements).

When submitting a budget to the House of Representatives Council (DPR), OJK tax payments are budgeted as an Operating Expense because tax payments are generated as a result of daily operating activities by the relevant work units within OJK. In practice, tax payments are classified as an Administrative Expense in accordance with the classifications stipulated in the system and the Audited Financial Statements of the OJK of the previous year.

Anggaran tahun 2020 mengalami beberapa kali revisi baik revisi antar jenis kegiatan maupun dalam satu jenis kegiatan yang sama. Berdasarkan Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 16 Desember 2019 telah disepakati antara lain pembahasan kinerja OJK akan dilakukan pada evaluasi semester 1 untuk dapat memungkinkan melakukan realokasi anggaran antar kegiatan untuk keperluan pemenuhan terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, serta peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Pada semester 1 Tahun 2020, OJK melakukan revisi antara lain Revisi Anggaran Perpajakan OJK Tahun 2020 (PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25) seluruhnya sebesar Rp784.464.693.489,00 dari Kegiatan Operasional ke Kegiatan Administrasi. Perbandingan antara RKA OJK pada Lapsing DPR dengan Pagu Anggaran Revisi serta Realisasi Anggaran sebagai berikut.

The 2020 budget underwent several revisions, both revisions between types of activities and within the same type of activity. Based on the Short Report of the Working Meeting of the Commission XI of the DPR RI with the Board of Commissioners of the Financial Services Authority on December 16, 2019, it was agreed, among other things, that a discussion on the performance of the OJK will be conducted in the first semester of evaluation to allow for reallocation of budgets between activities for the purpose of compliance with the provisions and laws applicable, as well as increasing public financial literacy and inclusion.

The 2020 Budget experienced several revisions, including the OJK tax budget revision 2020 (Income Tax (PPh) Articles 21 and 25) totalling Rp784,464,693,489.00 from Operating Activities to Administrative Activities. A comparison between the revised budget and realised budget contained in the OJK Work Plan and Budget with the DPR report is presented as follows:

Uraian	Pagu Anggaran pada Lapsing DPR *Budget in DPR Report*	Pagu Anggaran Revisi *Revised Budget*	Realisasi Anggaran *Budget Realization*	Selisih *Residual*	*Description*
	(a)	(b)	(c)	(d) = (b) – (c)	
BEBAN KEGIATAN OPERASIONAL					*OPERATING EXPENSES*
Operasional	518.639.375.332	255.930.828.876	242.049.733.023	13.881.095.853	*Operational*
PPh Pasal 21	486.480.057.469	-	-	-	*Income Tax*
PPh Badan	297.984.636.020	-	-	-	*Corporate Tax*
Subtotal	1.303.104.068.821	255.930.828.876	242.049.733.023	13.881.095.853	*Subtotal*
BEBAN KEGIATAN ADMINISTRATIF					*ADMINISTRATIVE EXPENSES*
Administrasi	764.309.081.057	613.664.273.726	571.235.154.708	42.429.119.018	*Administration*
Remunerasi	3.583.461.757.669	3.547.320.405.230	3.547.320.405.230	-	*Remuneration*
PPh Pasal 21	-	579.718.927.386	579.238.096.840	480.830.546	*Income Tax*
PPh Badan	-	250.545.116.360	205.031.813.309	45.513.303.051	*Corporate Tax*
SUBTOTAL	4.347.770.838.726	4.991.248.722.702	4.902.825.470.087	88.423.252.615	*SUBTOTAL*
BEBAN KEGIATAN PENGADAAN ASET	376.825.709.239	715.970.299.354	630.893.650.191	85.076.649.163	*ASSET PROCUREMENT EXPENSES*
BEBAN KEGIATAN PENDUKUNG LAINNYA	35.094.492.028	28.867.939.868	26.833.201.371	2.034.738.497	*OTHER SUPPORTING EXPENSES*
JUMLAH	6.062.795.108.814	5.992.017.790.800	5.802.602.054.672	189.415.736.128	*TOTAL*

Dalam tabel di atas terlihat bahwa selisih pagu dan realisasi anggaran Imbalan Kerjaadalah sebesar Rp189.415.736.128,00 dicatat pada akun Kas yang Dibatasi Penggunaannya untuk penyetoran ke Kas Negara terkait Pembayaran PPh Badan dan Setoran ke Kas Negara.

From the table, the residual budget and budget realisation, totalling Rp189,415,736,128.00, were recorded in the Restricted Cash account Paid into State Treasury in relation to Corporate Tax Payments and State Treasury Payments.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi yang Signifikan

Dalam penyusunan Laporan Keuangan OJK sebagaimana diamanatkan Pasal 38 ayat (7) UU Nomor 21 Tahun 2011, Dewan Komisioner telah menetapkan Standar dan Kebijakan Akuntansi yang dituangkan dalam PDK Nomor 01/13/PDK/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK, yang diubah terakhir dengan PDK Nomor 2/PDK.02/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK.
Aturan pelaksanaan lebih lanjut dari PDK tersebut diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

a. SEDK Nomor 5/SEDK.02/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Kebijakan Akuntansi OJK;
b. SEDK Nomor 4/SEDK.02/2019 tanggal 15 November 2019 tentang Penyusunan Laporan Keuangan OJK.

Ketentuan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan diterapkan sejak Laporan Keuangan OJK Tahun 2020.
Latar belakang penyusunan perubahan PDK dan SEDK adalah untuk meningkatkan kualitas tata kelola serta penyelarasan kebijakan akuntansi OJK dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).
Pokok pengaturan PDK ini antara lain:

a. Penyajian laporan keuangan sesuai PSAK 1 dengan implementasi ISAK 35 sehubungan dengan pencabutan PSAK 45 yang mengubah penyajian laporan aktivitas. Laporan aktivitas disajikan terpisah menjadi laporan operasional dan laporan perubahan aset neto.
b. Pendelegasian wewenang penetapan kebijakan operasional kepada Deputi Komisioner yang membawahkan fungsi keuangan dalam rangka mengantisipasi adanya perubahan PSAK dan mengakomodasi kebutuhan pelaporan keuangan OJK.
c. Laporan keuangan OJK paling sedikit terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan aset neto dan catatan atas laporan keuangan.

Basis akrual digunakan OJK dalam Laporan Posisi Keuangan, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Aset Neto. Dengan dasar ini, secara umum pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) serta dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam Laporan Keuangan pada periode yang bersangkutan. Namun demikian, basis kas tetap digunakan dalam Laporan Arus Kas kecuali dinyatakan lain pada kebijakan akuntansi dan Catatan atas Laporan Keuangan. Mata uang yang digunakan sebagai mata uang pencatatan transaksi adalah Rupiah yang merupakan mata uang pelaporan OJK.
Laporan Keuangan OJK terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Aset Neto, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Adapun Kebijakan Akuntansi OJK yang signifikan antara lain:

2.1 Pihak Berelasi

Pihak yang berelasi dengan OJK adalah:

a. Orang atau anggota keluarga terdekat yang memiliki relasi dengan OJK, seperti memiliki pengaruh signifikan atau merupakan personil manajemen kunci OJK;
b. Entitas atau Perusahaan di bawah pengendalian OJK seperti Dana Pensiun (Dapen) OJK dan Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) OJK; dan

2. Summary of Significant Accounting Policies

When compiling the OJK Financial Statements in accordance with Article 38, paragraph (7) of the OJK Act (NO. 21) of 2011, the Board of Commissioners applies the Accounting Standards and Policy contained in BOC Regulation (PDK) No. Number 01/13/PDK/ XII/2012, dated 28th December 2012, regarding the OJK Accounting Standards and Policy, most recently amended by PDK No. 2/PDK.02/2020, dated 30th December 2020 concerning the OJK Accounting Standards and Policy.
Further implementation rules are contained in the following regulations:

a. BOC Circular Letter (SEDK) No. 5/SEDK.02/2020, dated 30th December 2020, concerning OJK Accounting Policy.
b. BOC Circular Letter (SEDK) No. 4/SEDK.02/2019, dated 15th November 2019, concerning Preparation of OJK Financial Statements..

The regulations are effective from enactment date and applied to the OJK Financial Statements 2020.
OJK amended the BOC Regulation and BOC Circular Letter to enhance governance quality and align OJK accounting policy with the Financial Accounting Standards (PSAK).
The key provisions of the regulations are as follows:

a. Presentation of the Financial Statements in accordance with PSAK 1 and ISAK 35 implementation concerning the revocation of PSAK 45 that revised the presentation of Statement of Activities, which must now be presented separately as the Statement of Activities and Statement of Changes to Net Assets.
b. Delegation of the authority to determine the operational policies to the Deputy Commissioner in charge of the financial function in anticipation of PSAK amendments and to accommodate the financial reporting needs of OJK.
c. The OJK Financial Statements must include the Statement of Financial Position, Statement of Activities, Statement of Cash Flows, Statement of Changes to Net Assets and Notes on the Financial Statements.

OJK recognises financial transactions and other economic events as they occur (not when the cash or equivalent is received) on an accrual basis in the Statement of Financial Position, Statement of Activities and Statement of Changes to Net Assets, recorded in the accounting notes and reported in the financial statements of the current period. Nonetheless, the Statement of Cash Flows is recognised on a cash basis, unless otherwise stated in the accounting policy and Notes to the Financial Statements. All transactions and OJK reports are presented in rupiah.

The OJK Financial Statements consist of the Statement of Financial Position, Statement of Activities, Statement of Changes to Net Assets, Statement of Cash Flows as well as Notes to the Financial Statements. The significant OJK Accounting Policies are as follows:

2.1 Related Parties

Parties related to OJK include the following:

a. Individuals or immediate family members with significant influence over the OJK, or key management personnel.
b. Entities or companies under OJK control, such as OJK Pension Fund and OJK Employee Welfare Foundation (YKP).

c. Pemerintah, yaitu Kementerian/lembaga pemerintahan dan lembaga negara, antara lain Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

2.2 Imbalan Kerja

Imbalan kerja adalah seluruh bentuk imbalan atas jasa yang diberikan kepada Anggota Dewan Komisioner dan Pegawai OJK yang meliputi Imbalan Kerja Jangka Pendek, Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain, Imbalan Pascakerja, atau untuk terminasi kontrak kerja. Melalui Laporan Singkat Komisi XI DPR-RI pada tanggal 16 Desember 2015, DPR-RI menyetujui bahwa OJK menyediakan fasilitas imbalan kerja mulai tahun 2015. Selanjutnya Dewan Komisioner OJK pada tanggal 16 dan 23 Desember 2015 menetapkan bahwa OJK menerapkan PSAK 24 tentang Imbalan Kerja mulai tahun 2015.

Berdasarkan Keputusan RDK Nomor 155/KRDK/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Persetujuan atas Rancangan SEDK OJK tentang Manajemen Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain (IJPL) dan Penetapan Pihak Ketiga Pengelola Dana IJPL OJK, bahwa dana imbalan kerja jangka panjang lain dikelola oleh pihak ketiga yaitu YKP. Ketentuan teknis mengenai pengelolaan diatur dalam SEDK Nomor 10/SEDK.01/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Manajemen Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain OJK.

Beban dan Liabilitas Imbalan Kerja dihitung oleh aktuaris independen yang dilakukan secara berkala. Perhitungan yang dilakukan oleh aktuaris independen hanya untuk Imbalan Manfaat Pasti dan Imbalan Jangka Panjang. Beban dan liabilitas imbalan kerja ditentukan secara terpisah untuk masing-masing program dengan metode penilaian aktuaris *Projected Unit Credit.* Estimasi Liabilitas Imbalan Kerja disajikan di pos Liabilitas dalam Laporan Posisi Keuangan.
Pihak terkait pelaksanaan pengelolaan dana imbalan kerja OJK yaitu:

a. Dapen OJK
   Berdasarkan Keputusan RDK Nomor KRDK-91/MS.2/2014 tanggal 8 Oktober 2014, Dewan Komisioner menyetujui pemberian manfaat pensiun kepada pegawai melalui Dapen dengan kriteria sebagai berikut.
   1. Mendirikan Dapen OJK untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) bagi pegawai yang berasal dari Kementerian Keuangan (Bapepam-LK) dan yang berasal dari Pegawai Bank Indonesia (BI) yang masih mempunyai sisa masa dinas lebih dari 3 (tiga) tahun di OJK; dan
   2. Menyetujui proses penunjukan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) sebagai penyelenggara Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) bagi pegawai baru OJK dan Pegawai OJK dengan sisa masa dinas kurang dari atau 3 (tiga) tahun di OJK dari lembaga asal (Kementerian Keuangan dan BI).

   Pendirian Dapen OJK disahkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-147/D.05/2014 tanggal 17 Desember 2014 tentang Pengesahan atas Peraturan Dapen dari Dapen OJK.
b. YKP OJK
   Pada tahun 2015, OJK mendirikan YKP. Yayasan tersebut bertujuan memenuhi kewajiban organisasi terhadap karyawan sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0032949.AH.01.04. Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum YKP (ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2015).

c. Government, namely government ministries/institutions and state agencies, including the Ministry of Finance, Bank Indonesia (BI) and Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC).

2.2 Employment Benefits

Employment benefits encompass all forms of benefits allocated to members of the OJK Board of Commissioners and employees, including short-term employment benefits, other long-term employment benefits, post-employment benefits and severance benefits. Based on a Commission XI of DPR-RI report dated 16th December 2015, the People's Representative Council (DPR) agreed that OJK would begin to provide employee benefit facilities in 2015. Thereafter, the Board of Commissioners meetings held on 16th and 23rd December 2015 determined that OJK would apply PSAK 24 to employee benefits beginning in 2015.

In accordance with KRDK Number 155/KRDK/2018, dated 26th December 2018, concerning Approval of a BOC Circular Letter (SEDK) on Management of Other Long-Term Employment Benefits (IJPL) and Appointment of a Third-Party IPJL Fund Manager, the OJK Employee Welfare Foundation (YKP) was appointed to manage other long-term employment benefits. The technical guidelines are contained in BOC Circular Letter (SEDK) Number 10/SEDK.01/2018, dated 26th December 2018, concerning Management of Other Long-Term Employment Benefits (IJPL).

The total expenses and liabilities of employee benefits are calculated periodically by an independent actuary. The expenses and liabilities of employee benefits are determined separately for each respective program using Projected Unit Credits. The estimated liabilities of employee benefits are presented as Liabilities of the Statement of Financial Position.

Parties involved in managing OJK employment benefits are as follows:

a. OJK Pension Fund
   Pursuant to KRDK-91/MS.2/2014, dated 8th October 2014, the Board of Commissioners approved the provision of pension benefits to employees through a Pension Fund with the following criteria:
   1. Establishing the OJK Pension Fund to administrate the Defined Benefit Pension Program (PPMP) for ex-employees of the Ministry of Finance (Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK)) and ex-employees of Bank Indonesia (BI) with more than three years of service remaining at OJK.
   2. Approving the appointment process of the Financial Institution Pension Fund (DPLK) as the administrator of the Defined Contribution Pension Fund (PPIP) for new OJK employees and OJK employees with less than three years of service at OJK from their original organisation (Ministry of Finance and Bank Indonesia).

   Establishment of the OJK Pension Fund was authorised in accordance with OJK BOC Decree Number KEP-147/D.05/2014, dated 17th December 2014, concerning the Enactment of OJK Pension Fund Regulations.
b. OJK Employee Welfare Foundation (OJK-YKP)
   In 2015, OJK established the OJK Employee Welfare Foundation (OJK-YKP) to fulfill the organisational responsibility to its employees in accordance with Ministerial Decree from the Ministry of Law and Human Rights Number AHU-0032949.AH.01.04 of 2015 concerning Endorsement of the Establishment of the OJK Employee Welfare Foundation (22nd December 2015).

c. OJK bekerja sama dengan DPLK Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai Penyelenggara Program Pensiun Iuran Pasti bagi Pegawai OJK. Penunjukan DPLK BRI tersebut disahkan berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor 28/D.02/2014 tanggal 30 November 2014 tentang Penetapan DPLK BRI.

Pengakuan dan pengukuran imbalan kerja adalah sebagai berikut.

a. Liabilitas terkait Imbalan Kerja diakui pada akhir periode pelaporan; dan
b. Liabilitas terkait Imbalan Kerja diukur dengan menghitung total nilai neto dari selisih estimasi jumlah imbalan yang menjadi hak Pegawai sebagai pengganti jasa pada periode kini dan periode lalu dengan aset program yang dikelola oleh Pihak Ketiga. Perhitungan tersebut menggunakan jasa dan teknik aktuaria berdasarkan asumsi aktuaria yang disesuaikan dengan kebijakan OJK.

Liabilitas terkait Imbalan Kerja disajikan sebagai Liabilitas Jangka Panjang dalam Laporan Posisi Keuangan, sedangkan keuntungan/kerugian aktuaria disajikan dalam Laporan Operasional.

2.3 Pendapatan

Pendapatan OJK bersumber dari Pungutan dan APBN. Pendapatan APBN diakui pada saat OJK menerima pencairan dana APBN, sedangkan Pendapatan Pungutan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih, persetujuan atau kesepakatan pihak-pihak terkait atau kelebihan pembayaran yang diterima setelah periode Laporan Keuangan dan/atau tidak terdapat koreksi atas pengembalian beban selama periode Laporan Keuangan.

Pendapatan diukur sebesar nilai wajar manfaat ekonomi yang diterima atau dapat diterima.

Klasifikasi Pendapatan OJK dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Pendapatan Pungutan
   Pendapatan Pungutan terdiri dari:
   1. Biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, dan penelaahan atas rencana aksi korporasi;
   2. Biaya tahunan dalam rangka pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penelitian;
   3. Sanksi administratif berupa denda atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan; dan
   4. Pengelolaan, penyimpanan atau penggunaan Pungutan.
b. Pendapatan APBN
   Pendapatan APBN adalah pendapatan yang diperoleh dari:
   1. Pendapatan APBN untuk memenuhi kebutuhan anggaran OJK; dan
   2. Pendapatan lain-lain yang berasal dari APBN.

2.4 Beban

Beban OJK terdiri dari Beban Kegiatan Operasional, Beban Kegiatan Administratif, Beban Kegiatan Pengadaan Aset, dan Beban Kegiatan Pendukung Lainnya, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Beban Kegiatan Operasional adalah beban yang timbul antara lain dari kegiatan penyelenggaraan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang OJK, seperti pengaturan, pengawasan, penegakan hukum, manajemen strategis, edukasi dan perlindungan konsumen;

c. OJK cooperated with the Financial Institution Pension Fund (DPLK) of Bank Rakyat Indonesia (BRI) as administrator of the Defined Contribution Pension Fund (PPIP) for OJK employees based on OJK BOC Decree Number 28/D.02/2014, dated 30th November 2014, concerning the Establishment of the Bank Rakyat Indonesia (BRI) Financial Institution Pension Fund.

The recognition and recording of employee benefits is as follows:

a. Liabilities relating to employee benefits are recognised at the end of the reporting period.
b. Liabilities relating to employee benefits are measured based on total net value of the difference between the estimated total benefits as the right of the employee for services in the current period and previous period with the assets program managed by a Third Party, using actuarial services and techniques based on assumptions in accordance with OJK policy.

Liabilities relating to work benefits are presented as non-current liabilities in the Statement of Financial Positions, while actuarial profits/losses are presented in the Statement of Activities.

2.3 Revenue

OJK revenues originate from levies and the state budget. State budget revenues are recognised upon receipt of the disbursed fund, while levies are recognised upon acquiring the right to collect or upon approval or agreement between parties.

Revenues are measured at a fair value of received or receivable economic benefits.

OJK Revenues are classified as follows:

a. Levy Revenues
   Levy Revenues consist of:
   1. Licensing, approval, registration, ratification and review fees upon planned corporate action
   2. Annual fees for regulation, supervision, inspections and research
   3. Administrative penalties in the form of fines for violation of laws and regulations in the Financial Services Sector, and
   4. Management, accumulation or utilisation of levies.
b. State Revenue and Expenditure Budget (APBN)
   State Budget Revenues are revenues obtained from:
   1. State Budget Revenue to meet OJK budgetary requirements, and
   2. Other State Budget Revenues

2.4 Expenses

OJK expenses consist of Operating Expenses, Administrative Expenses, Asset Procurement Expenses and Other Supporting Expenses as follows:

a. Operating Expenses are those incurred from implementing the function, tasks and authority of OJK, including regulation, supervision, law enforcement as well as consumer education and protection.

b. Beban Kegiatan Administratif adalah beban yang timbul antara lain dari perkantoran, remunerasi, pendidikan dan pelatihan, imbalan kerja, pengembangan organisasi dan sumber daya manusia serta pajak terkait remunerasi pegawai;
c. Beban Kegiatan Pengadaan Aset adalah beban yang timbul antara lain dari kegiatan pengadaan Aset, beban persediaan, beban kerugian aset, termasuk beban penyusutan dan beban amortisasi; dan
d. Beban Kegiatan Pendukung Lainnya adalah beban yang timbul antara lain dari pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang OJK yang tidak termasuk kategori sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c.

Beban diakui pada saat kas dikeluarkan atau timbulnya kewajiban pada saat OJK melaksanakan kegiatan. Khusus beban kegiatan administrasi diakui pada saat berkurangnya masa manfaat Beban Dibayar Dimuka, adanya penyisihan dan/atau penghapusbukuan Piutang dan khusus beban kegiatan pengadaan aset diakui pada saat berkurangnya masa manfaat Aset Tetap/Aset Takberwujud/Aset Hak Guna dan/atau digunakannya Persediaan.

Beban diukur sebesar Kas yang dikeluarkan atau nominal penghitungan atau alokasi sistematis terhadap aset yang digunakan seiring berjalannya waktu atau sebesar nilai nominal Liabilitas yang timbul dalam rangka OJK melaksanakan kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset dan/atau pendukung lainnya.

2.5 Pendapatan/Beban Lainnya

Pendapatan/Beban Lainnya merupakan penerimaan atau pengeluaran OJK selain dari yang dimaksud pada Pendapatan maupun Beban di atas. Pendapatan/Beban Lainnya diakui pada saat barang/jasa diterima atau diberikan oleh OJK. Pendapatan/Beban Lainnya diukur sebesar nilai buku atau nilai yang ditetapkan pada saat barang/jasa diterima atau diberikan oleh OJK.

2.6 Keuntungan/Kerugian Aktuaria

Keuntungan/Kerugian aktuaria merupakan perubahan atas nilai kini dari kewajiban imbalan pasti sebagai akibat dari perbedaan antara asumsi aktuaria sebelumnya dengan realisasi dan pengaruh perubahan asumsi aktuaria tersebut.
Keuntungan/Kerugian Aktuaria diakui pada akhir periode pelaporan tahunan. Keuntungan/Kerugian Aktuaria diukur dengan menggunakan jasa dan teknik aktuaria berdasarkan asumsi sesuai kebijakan yang ditetapkan OJK. Keuntungan/Kerugian Aktuaria disajikan sebagai bagian dari Pos Akun Penghasilan/Rugi Komprehensif Lain dalam Laporan Operasional.

2.7 Kas dan Setara Kas

Kas merupakan uang tunai atau saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan OJK yang berasal dari penerimaan APBN dan/atau Pungutan tahun sebelumnya. Kas terdiri dari saldo kas (*cash on hand)* dan saldo bank.
Setara Kas merupakan bagian dari Aset Lancar yang sangat likuid, yang dapat dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) bulan tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan.

b. Administrative Expenses are those incurred from office activities, remuneration, education and training, organisational development and human resources.
c. Asset Procurement Expenses are those incurred from the procurement of assets, including depreciation and amortisation expenses.

d. Other Supporting Expenses are those incurred while supporting implementation of the function, tasks and authority of OJK, excluding the categories mentioned in Letters a to c.

Expenses are recognised when the cash is issued or as liabilities emerge in the execution of OJK activities. Administrative activities are recognised at the end of the useful life of the Prepaid Expenses, when there is an allowance and/or right of the receivables and specifically in the case of asset procurement expenses, the expense is recognised when the useful life of the Fixed/Intangible/Right of Use Asset is utilised and/or the Inventory is used.

The expense is measured by the cash issued or systematic allocation of asset over utility time or the nominal value of the liabilities that emerge in the execution of OJK activities, operating and administrative, as well as other activities such as asset procurement and other supporting activities.

2.5 Other Income/Expenses

Other income/expenses are OJK revenues or expenditures not included in the Revenues and Expenses detailed above. Other income/expenses are recognised when the goods/service are received or allocated to OJK and measured at book value or the value when the goods/service are received or allocated to OJK.

2.6 Actuarial Profit/Loss

Actuarial profit/loss is the change in latest value of defined benefit liabilities due to the difference between the previous actuarial assumption and realisation as well as the effect of the change in the actuarial assumption.

Actuarial profit/loss is recognised at the end of the annual reporting period and measured applying actuarial services and techniques based on the assumptions in accordance with OJK policy.
Actuarial profit/loss is presented as part of the Comprehensive Income/Loss post in the Statement of Activities.

2.7 Cash and Cash Equivalents

Cash includes cash on hand and/or the balance of saving deposits held at a bank that are available to finance OJK activities originating from state budget income and/or levy income in the previous year. Cash consists of cash on hand and cash at bank.

Cash equivalents are the most liquid Current Assets that are readily convertible into cash within three months and without significant risk of change in value.

Kas dan Setara Kas diakui pada saat diterima oleh OJK dan diukur sebesar nilai nominal pada saat diterima.

2.8 Surat Berharga

Surat Berharga merupakan instrumen keuangan yang digunakan dalam pengelolaan dana yang berasal dari pungutan tahun sebelumnya untuk meningkatkan kapasitas anggaran OJK.
Penempatan dilakukan pada:
a. deposito pada bank yang ditunjuk oleh OJK; dan/atau
b. surat berharga yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh bank sentral Republik Indonesia atau Negara Republik Indonesia,

dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan pembayarannya dan jatuh temponya telah ditetapkan serta dimiliki hingga jatuh tempo dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan dan kurang dari 1 (satu) tahun. Surat Berharga diakui pada saat tanggal penempatan. Surat Berharga yang dimiliki sampai jatuh tempo diukur sebesar nilai perolehan. Surat Berharga disajikan pada kelompok Aset Lancar dalam Laporan Posisi Keuangan.

2.9 Kas dan Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya

Kas dan Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya terdiri dari:

a. Kas Dibatasi Penggunaannya adalah Kas dan Setara Kas yang terbatas penggunaannya dalam suatu periode tertentu yang terdiri dari, antara lain:
   1. Uang yang berasal dari penerimaan Pungutan tahun berjalan yang baru dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan ketentuan mengenai pungutan OJK termasuk Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya dengan jangka waktu sampai dengan 3 (tiga) bulan;
   2. Uang yang akan disetorkan ke kas negara;
   3. Uang yang ditetapkan untuk pembayaran kewajiban OJK pada tahun berikutnya; dan/atau
   4. Uang yang ditetapkan oleh ketentuan OJK dan/atau Rapat Dewan Komisioner (RDK) untuk digunakan membiayai kegiatan tertentu.

b. Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya merupakan instrumen keuangan yang digunakan OJK untuk mengelola uang yang berasal dari penerimaan Pungutan tahun berjalan yang baru dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pada tahun berikutnya dalam rangka meningkatkan kapasitas anggaran OJK.

   Penempatan dana OJK dilakukan pada deposito pada bank yang ditunjuk oleh OJK dan/atau surat berharga yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Bank Sentral Republik Indonesia atau Negara Republik Indonesia dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan pembayarannya dan jatuh temponya serta dimiliki hingga jatuh tempo dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun.

Berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK, pendapatan yang berasal dari pengelolaan, penyimpanan, atau penggunaan pungutan dan saksi administratif berupa denda atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor Jasa

Cash and cash equivalents are recognised upon receipt by OJK and measured at nominal value upon receipt.

2.8 Securities

Securities are financial instruments used to manage levy funds from the previous year and increase OJK budget capacity.

Placements include:
a. Term deposits in banks approved by OJK and/or
b. Securities issued and/or guaranteed by the Central Bank of the Republic of Indonesia or the Government of the Republic of Indonesia,

through fixed payments or predetermined payments and maturities of more than three months and less than one year. Securities are recognised on the settlement date and measured until maturity at the acquisition value. Securities are presented as Current Assets in the Statement of Financial Position.

2.9 Restricted Cash and Securities

Restricted Cash and Securities are as follows:

a. Restricted cash is cash and cash equivalents with limited utilisation in a certain period as follows:
   1. Funds originating from OJK Levies Income in the current year that will be used to fund OJK activities in the following year pursuant to prevailing regulations including Restricted Securities for a period of up to 3 (three) months
   2. Funds to be paid to the state treasury
   3. Funds designated to finance OJK liabilities in the following year
   4. Funds designated at the BOC Meeting to finance certain activities

b. Restricted securities are financial instruments used by OJK to manage funds originating from Levy Income in the current year to finance activity in the following year and increase OJK budget capacity.

   Placements in the form of deposits held at a bank approved by OJK and/or securities issued and/or guaranteed by the Central Bank of the Republic of Indonesia or Government of the Republic of Indonesia with fixed or specified payments and a maturity date of between three months and one year.

Pursuant to Article 22 of Government Regulation No 11 of 2014 concerning OJK Levies, revenues originating from the management, accumulation or utilisation of levies and administrative penalties in the form of fines for violations of prevailing financial services sector laws and regulations are part of OJK levy revenue. The

Keuangan merupakan bagian dari penerimaan pungutan OJK. Pada penjelasan Peraturan Pemerintah dimaksud tercantum bahwa:

a. Pendapatan yang berasal dari pengelolaan adalah pendapatan yang diperoleh melalui deposito pada bank Badan Usaha Milik Negara, serta surat berharga yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Bank Sentral Republik Indonesia atau Negara Republik Indonesia.
b. Pendapatan yang berasal dari penyimpanan antara lain jasa giro dan bunga.
c. Pendapatan yang berasal dari penggunaan antara lain denda wanprestasi terkait pengadaan barang dan jasa.

KDK Nomor 43/KDK.02/2016 tentang Pengelolaan Dana Pungutan OJK mengatur penempatan dana pungutan OJK adalah dalam bentuk Surat Perbendaharaan Negara dan/atau Deposito.

Kas yang Dibatasi Penggunaannya diakui pada saat kas diterima atau saat ditetapkan penggunaannya untuk tujuan tertentu oleh RDK dan/atau ketentuan OJK. Kas yang Dibatasi Penggunaannya diukur sebesar nilai nominal, kecuali deposito dengan jatuh tempo sampai dengan 3 (tiga) bulan diukur dengan nilai perolehan.

Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya diakui pada saat tanggal penempatan dan Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya yang dimiliki sampai jatuh tempo diukur sebesar nilai perolehan.

Kas dan Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya disajikan pada kelompok Aset Lancar dalam Laporan Posisi Keuangan.

2.10 Piutang

Piutang merupakan hak tagih yang timbul kepada OJK atas pengawasan terhadap pihak-pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau terkait pelaksanaan kegiatan OJK.
Piutang OJK terdiri dari Piutang Pungutan dan Piutang APBN.

a. Piutang Pungutan terdiri dari:
   1. Piutang atas Wajib Bayar Industri Jasa Keuangan yang melakukan registrasi secara mandiri pada sistem informasi penerimaan OJK.
      Piutang atas Wajib Bayar Industri Jasa Keuangan tersebut terdiri dari:
      a) kurang bayar biaya pendaftaran dalam rangka pernyataan pendaftaran dan penelaahan atas rencana aksi korporasi;
      b) sanksi administratif berupa denda di sektor jasa keuangan; dan
      c) biaya tahunan.
   2. Piutang atas pengelolaan dan penyimpanan pungutan.
   3. Piutang atas penggunaan pungutan antara lain wanprestasi dan pengembalian/retur kelebihan pembayaran atas penggunaan dana pungutan.

b. Piutang APBN terdiri dari:
   1. Piutang atas penggunaan dana APBN antara lain pengembalian kelebihan pembayaran/retur penggunaan dana APBN; dan
   2. Piutang lain-lain dari penggunaan dana APBN.

Elucidation of the aforementioned Government Regulation stipulates that:

a. Revenues originating from management are those acquired through term deposits held at state-owned banks as well as securities issued and/or guaranteed by the Central Bank of the Republic of Indonesia or the Government of the Republic of Indonesia.
b. Revenues originating from accumulation, including interest current account and interest.
c. Revenues originating from utilisation, including fines for goods and services procurement default.

BOC Decree Number 43/KDK.02/2016 concerning OJK Levies Management regulates the placement of OJK levy funds in the form of Treasury Bills and/or Term Deposits.

Restricted cash is recognised upon receipt or when allocated for certain activities at the BOC Meeting. Restricted cash is measured at nominal value, excluding deposits that mature within 3 (three) months which are measured at acquisition value.

Restricted Securities are recognised upon the settlement date and securities held to maturity (HTM) are measured at acquisition cost.

Restricted cash and securities are presented as Current Assets in the Statement of Financial Position.

2.10 Receivables

Receivables are rights arising to OJK from the supervision of parties operating in the financial services sector in accordance with prevailing regulations and/or due to OJK activities.
Receivables consist of levy receivables and state budget receivables.

a. Levy receivables include:
   1. Receivables on mandatory levies paid by the financial services industry based on a self-assessment using the receipt application system.
      Mandatory Levies paid by the financial services industry include:
      a) Underpayment of registration fee associated with the registration statement and review of the corporate action plan
      b) Administrative penalties in the form of fines in the financial services sector, and
      c) Annual fees
   2. Receivables on levy management and accumulation
   3. Receivables on levy utilisation, including default penalties and returns of overpaid levy fund utilisation.

b. State Budget Receivables consist of:
   1. Receivables on state budget fund utilisation, including returns of overpaid state budget fund utilisation, and
   2. Other Receivables on state budget fund utilisation.

Piutang diakui pada saat terdapat dasar untuk pengakuan piutang yaitu hak untuk menagih dan persetujuan atau kesepakatan pihak-pihak terkait serta nilai hak tagih yang akan diterima pembayarannya dapat diestimasi secara andal. Piutang diukur pada nilai tercatat, yaitu besarnya uang yang akan diterima OJK.

Dalam implementasinya, nilai piutang yang diakui dalam Laporan Keuangan adalah nilai piutang berdasarkan Wajib Bayar yang terdaftar pada aplikasi Sistem Informasi Penerimaan OJK (SIPO), sedangkan nilai piutang atas Wajib Bayar yang belum terdaftar dicatat pada Laporan Kontinjensi.

Berdasarkan Pasal 12 PDK OJK Nomor 2/PDK.02/2018 tanggal 22 Desember 2018 tentang Perubahan Kedua atas PDK Nomor 5/PDK.02/2014 tentang Manajemen Pungutan dinyatakan bahwa Piutang Macet merupakan kewajiban Wajib Bayar yang belum dilunasi di atas 1 (satu) tahun kemudian penagihannya diserahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Dalam SEDK Nomor 5/SEDK.02/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Kebijakan Akuntansi OJK disebutkan bahwa piutang macet yang telah diserahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan belum dilunasi, diusulkan untuk dilakukan penghapusbukuan secara kolektif oleh Deputi Komisioner yang membawahkan fungsi keuangan paling lambat bulan Desember tahun berikutnya kepada:

a. Anggota Dewan Komisioner yang membawahkan fungsi keuangan untuk jumlah sampai dengan Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
b. Rapat Dewan Komisioner untuk jumlah lebih dari Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Dalam hal usulan penghapusbukuan Piutang PUPN disetujui, maka nilai Piutang PUPN dikurangi sebesar nilai Piutang PUPN yang dihapusbukukan dan selanjutnya dicatat di Laporan Kontinjensi. Pembayaran atas Piutang PUPN yang telah dihapusbukukan dapat mengubah saldo Kas dan Pendapatan pada laporan keuangan. Penerimaan pembayaran tersebut diakui sebagai Pendapatan atas Pungutan tahun berjalan pada saat diterimanya pembayaran dan selanjutnya dihapuskan dari Laporan Kontinjensi.

Dalam rangka penerapan PSAK 71, OJK menghitung saldo awal penyisihan Piutang berdasarkan saldo piutang per 31 Desember 2019. Beban penyisihan piutang yang disajikan merupakan mutasi dari saldo awal penyisihan piutang dengan nilai penyisihan piutang per 31 Desember 2020. Penyisihan Piutang Pungutan dinilai menggunakan metode cadangan (*allowance method).*

Penyisihan Piutang Pungutan merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari nilai Piutang Pungutan berdasarkan kualitas Piutang Pungutan.

Kualitas Piutang Pungutan merupakan estimasi atas ketertagihan Piutang Pungutan yang diukur berdasarkan umur Piutang Pungutan sebagaimana ketentuan mengenai tata cara penagihan pungutan OJK. Kualitas dan presentase tarif penyisihan/pencadangan Piutang Pungutan untuk Laporan Keuangan OJK tahun 2020 terbagi atas:

a. Kualitas lancar, apabila Piutang Pungutan belum jatuh tempo (0 hari) dengan tarif penyisihan 5‰ (lima permil);

Receivables are recognised when there is sufficient basis for recognition of receivables, namely the right to collect and approval or agreement amongst the relevant parties and the value of the receivables can be estimated reliably. Receivables are measured at the recorded value, namely the amount to be accepted by OJK.

In practice, the value of receivables recognised in the Financial Statements is the value of receivables based on the payer registered in the OJK Revenues Information System (SIPO), while the value of unregistered payers is recorded in the Contingency Report.

In accordance with Article 12 of BOC Regulation Number 2/PDK.02/2018, dated 22nd December 2018, as the second amendment to BOC Regulation (PDK) Number 5/PDK.02/2014 concerning Receivables Management, it is stated that Bad Debt is the obligation of the payer that has not been paid in over 1 (one) year, the collection of which is submitted to the State Accounts Receivable Committee (PUPN).

BOC Circular Letter (SEDK) No. 5/SEDK.02/2020, dated 30th December 2020, concerning OJK Accounting Policy stipulates that Bad Debt for which collection has been submitted to the State Accounts Receivable Committee (PUPN) for more than 6 (six) months should be written-off collectively by the Deputy Commissioner in charge of the financial function no later than December of the following year as follows:

a. Member of the Board of Commissioners in charge of the financial function up to a value of Rp3,000,000,000.00 (three billion rupiah);
b. BOC Meeting if exceeding Rp3,000,000,000.00 (three billion rupiah).

If the write-off proposal is approved, the amount of the receivables written off will be deducted from the value of receivables in the State Accounts Receivable Committee (PUPN) and recorded in the Contingency Report. Payment of the written-off levy receivables may change the cash and revenue balance in the Financial Statements. Such receipts are recognised as Revenue in the current year's levy upon receipt of the payment and written-off in the Contingency Report.

In accordance with PSAK 71 implementation, OJK calculates the beginning balance of allowance for receivables based on the receivables balance as of 31st December 2019. The amount presented is the balance brought forward based on the value as of 31st December 2020.

The allowance for levy receivables is calculated in accordance with the allowance method as mandatory reserves based on a certain percentage of levy receivables according to quality.

The quality of levy receivables is an estimation of the collectability based on age of the levy receivables in accordance with regulations concerning OJK procedures for levy receivables. The quality and percentage of allowance/reserves in the OJK Financial Statements 2020 are categorised as follows:

a. Current (C), if the levy receivable has not matured (0 days) with a 5% allowance tariff

b. Kualitas kurang lancar, apabila Piutang Pungutan mempunyai umur 1 (satu) hari sampai dengan 60 (enam puluh) hari dari jatuh tempo dengan tarif penyisihan 10% (sepuluh persen);
c. Kualitas diragukan, apabila Piutang Pungutan mempunyai umur 61 (enam puluh satu) hari sampai dengan 1 (satu) tahun dari jatuh tempo dengan tarif penyisihan 50% (lima puluh persen); dan
d. Kualitas macet, apabila Piutang Pungutan mempunyai umur lebih dari 1 (satu) tahun dari jatuh tempo dengan tarif penyisihan 100% (seratus persen).

Kepala Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi keuangan melakukan persetujuan atas persentase tarif untuk penghitungan penyisihan Piutang Pungutan dalam Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan serta penyesuaian jangka waktu dan kriteria Kualitas Piutang Pungutan.

Persentase tarif penyisihan/pencadangan Piutang Pungutan diatur dalam Keputusan Deputi Komisioner Sistem Informasi dan Keuangan Nomor KEP-8/MS.5/2020 tentang Pedoman Khusus Penyusunan Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan.

2.11 Persediaan

Persediaan adalah Aset Lancar yang diperoleh antara lain dalam bentuk alat tulis kantor dan perlengkapan komputer yang disimpan dalam ruang penyimpanan Satuan Kerja yang dapat melakukan pengadaan persediaan dan belum digunakan untuk kegiatan OJK. Persediaan diakui pada saat barang diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah ke OJK.

Persediaan diukur sebesar biaya perolehan yang meliputi semua biaya pembelian dan semua biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam lokasi dan kondisi yang siap untuk digunakan *(present location and condition)*. Biaya perolehan persediaan tidak termasuk biaya penyimpanan.

Nilai tercatat pada persediaan dan beban persediaan ditentukan berdasarkan perhitungan biaya/saldo kuantitas persediaan dikalikan harga rata-rata perolehan persediaan *(moving average method).*

2.12 Uang Muka

Uang Muka menurut tujuan penggunaannya dibagi menjadi dua jenis, yaitu Uang Muka Kegiatan dan Uang Muka Pembelian. Uang Muka Kegiatan merupakan pembayaran di depan untuk suatu kegiatan mendesak atau kegiatan yang belum diketahui secara pasti jumlah beban/pengeluaran sebenarnya dan harus dipertanggungjawabkan setelah kegiatan tersebut selesai. Uang Muka Pembelian merupakan pembayaran uang muka atas pembelian barang atau jasa yang pada saat pembayarannya, barang atau jasa tersebut belum diterima oleh OJK. Pembayaran Uang Muka Pembelian tersebut harus diperhitungkan sebagai bagian pembayaran barang yang diserahkan pada saat penyelesaian pembayarannya.

Uang Muka diakui pada saat proses pembayaran (posting transaksi) dan diukur sejumlah nilai nominal yang dibayarkan. Uang Muka Kegiatan berkurang pada saat dipertanggungjawabkan, sedangkan Uang Muka Pembelian barang/jasa berkurang pada saat barang/jasa diterima.

b. Substandard (SS), if the levy receivable has matured for 1-60 days with a 10% allowance tariff

c. Doubtful (D), if the levy receivable has matured for 61 days – 1 year with a 50% allowance tariff

d. Loss (L), if the levy receivable has matured for more than 1 year with a 100% allowance tariff

The head of the work unit responsible for the financial function approves the allowance tariff to calculate the allowance of levy receivables in the OJK Financial Statements and adjusts the maturity and quality criteria for levy receivables.

The percentage allowance/reserves tariff for levy receivables is regulated in Deputy Commissioner of Information Systems and Finance Decree Number KEP-8/MS.5/2020 concerning Special Guidelines for OJK Financial Statement Preparation.

2.11 Inventories

Inventory includes current assets in the form of office stationery and computer equipment stored by the Logistics Unit that have not been used for OJK activities. Inventory is recognised upon receipt of the goods or when the ownership rights are transferred to OJK.

Inventory is measured at acquisition cost, including the purchase cost and other costs incurred until the inventory arrives at the location and is ready to use (present location and condition). The acquisition cost of inventory excludes storage costs.

The recorded value and expenses of inventory is calculated based on the moving average method.

2.12 Advance Payments

Advance Payments are divided into two categories based on usage, namely Activity Advance Payments and Advance Payments of Purchase for Goods or Services. Activity Advance Payments are Advance Payments for activities, the cost of which is yet to be determined and to be paid upon completion of the activity. Advance Payments of Purchase for Goods or Services are Advance Payments to suppliers/partners on the purchase of goods and services that, at the time of payment, have not been received by OJK. The Advance Payments of such purchases is calculated as part of the payment of goods delivered at the time of payment settlement.

Advance purchases are recognised at the time of payment and are measured at the nominal value paid. Advance purchases of goods are deducted when the goods are received by OJK.

2.13 Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka merupakan aset berupa pembayaran oleh OJK atas jasa/fasilitas yang belum dimanfaatkan sampai dengan tanggal laporan keuangan serta tidak memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan Aset Hak Guna.

Beban Dibayar Dimuka diakui pada saat dilakukan proses pembayaran (posting transaksi) atas hak memanfaatkan jasa/fasilitas dengan biaya perolehan per unit jasa/fasilitas paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan diukur sebesar proporsi jasa/fasilitas yang sudah dibayar namun belum dimanfaatkan sampai dengan tanggal laporan keuangan.

2.14 Aset Tetap

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, untuk mendukung kegiatan OJK, tidak dimaksudkan untuk dijual dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. Pengeluaran yang dikapitalisasi sebagai Aset Tetap adalah pengeluaran dalam rangka pengadaan barang dengan kriteria sebagai berikut:

a. terdapat pada Daftar Aset Tetap dan Aset Takberwujud; dan/atau
b. semua jenis barang yang tidak terdapat pada Daftar sebagaimana huruf a di atas dan barang tersebut mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun serta digunakan dalam kegiatan dengan biaya perolehan per unit barang paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
c. Pengakuan atau pengefektifan Aset Tetap, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.
    1. untuk Aset Tetap yang diperoleh sekaligus pengakuan dilakukan pada saat serah terima atau pembayaran, dipilih yang lebih dahulu.
    2. dalam hal Aset Tetap diperoleh sekaligus dan langsung dapat digunakan namun tidak terdapat Berita Acara Serah Terima, pengakuan dilakukan pada saat pembayaran.
    3. untuk Aset Tetap yang diperoleh secara bertahap, antara lain untuk bangunan, pengakuan dilakukan pada saat Berita Acara Serah Terima (BAST).
    4. biaya perolehan tersebut termasuk pembayaran pajak.

Biaya Selanjutnya Aset Tetap terdiri dari:

a. Pengeluaran setelah perolehan tanah dicatat sebagai berikut.
    1. dalam hal memenuhi kriteria kapitalisasi dan/atau meningkatkan manfaat ekonomi semula berupa peningkatan kinerja maka ditambahkan sebagai penambah Nilai Buku.
    2. dalam hal dimaksudkan agar tanah berfungsi normal sesuai rencana semula termasuk beban untuk pajak dan iuran daerah maka diakui sebagai beban pada tahun berjalan.
    3. dalam hal dimaksudkan untuk memperpanjang hak atas tanah maka diakui sebagai Perpanjangan Hak atas Tanah.
b. Pengeluaran sehubungan dengan Aset Tetap milik OJK yang memperpanjang Masa Manfaat atau yang meningkatkan kapasitas dan memenuhi kriteria kapitalisasi diakui sebagai penambah Nilai Buku Aset Tetap.
c. Pengeluaran sehubungan dengan Aset Tetap yang bukan milik OJK (aset sewa pembiayaan atau pinjaman) yang meningkatkan kapasitas dan memenuhi kriteria kapitalisasi diakui sebagai Aset Tetap Lainnya.
d. Pengeluaran yang berkaitan dengan Aset Tetap selain dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, diakui sebagai beban tahun berjalan.

2.13 Prepaid Expenses

Prepaid expenses are assets in the form of services/facilities paid in advance but not utilised before the date of the financial statements nor fulfilling the *Right of Use Asset criteria.*

Prepaid expenses are recognised upon payment for the right to use the services/facilities with a minimum acquisition cost per unit of Rp10,000,000.00 (ten million rupiah) and measured as a proportion of the services/facilities already paid for but not used as per the date of the Financial Statements.

2.14 Fixed Assets

Fixed Assets are tangible assets in the form of ready-to-use or previously built items for OJK activities, not intended for sale and with a useful life of more than one year.
Expenditure capitalised as a Fixed Asset is procurement spending based on the following criteria:

a. Registered on the List of Fixed Assets and Intangible Assets, and/or
b. All goods not registered on the List of Fixed Assets and Intangible Assets referred to in Letter a, and goods with a useful life of more than one year and utilised for operating activities with a cost per unit of no less than Rp10,000,000.00 (ten million rupiah)
c. Recognition or Effectiveness of Fixed Assets is as follows:
    1. Fixed Assets acquired simultaneously are recognised upon receipt or payment, whichever is earlier.
    2. Fixed Assets acquired simultaneously and directly without a receipt are recognised upon payment.
    3. Fixed Assets acquired progressively, including for construction, are recognised upon final receipt of completed work.
    4. The acquisition cost includes tax payments.

Further Costs of Fixed Assets:

a. Expenditures after land acquisition are measured as follows:
    1. If intended to enhance economic utility by increasing performance, the expenditure is recorded as additional Book Value.
    2. If intended for the land to function normally as initially planned, including expenses for taxes and the regional contribution, the expenditure is recognised in the current year expenses.
    3. If intended to extend land rights, the expenditure is recognised as an Extension of Land Rights.
b. Expenditures relating to Fixed Assets owned by OJK that extend the Useful Life or that increase capacity and meet capitalisation criteria are recognised as additional Fixed Asset Book Value.
c. Expenditures relating to Fixed Assets not owned by OJK (leased or borrowed assets) that increase capacity and meet capitalisation criteria are recognised as additional Other Fixed Assets.
d. Expenditures relating to Fixed Assets not referred to in Letters a through c are recognised as current year expenses.

Penghentian Pengakuan terjadi apabila:
a. Biaya Perolehan Tanah, Biaya Perolehan dan Akumulasi Penyusutan dari Aset Tetap dihapuskan dari Laporan Posisi Keuangan, apabila Tanah atau Aset Tetap dijual, dihibahkan, ditukarkan, ditarik dari pemakaian atau hilang.
b. Keuntungan yang timbul dari pelepasan Tanah atau Aset Tetap diakui sebagai pendapatan tahun berjalan.
c. Kerugian yang timbul dari pelepasan Tanah atau Aset Tetap diakui sebagai beban tahun berjalan.
d. Dalam hal terdapat penggantian asuransi yang diterima pada tahun berjalan maka nilai penggantian yang diterima dari perusahaan asuransi mengurangi nilai kerugian, namun apabila diterima pada tahun berikutnya diakui sebagai pendapatan.
e. Nilai Buku dari Tanah atau Aset Tetap yang ditarik dari pemakaian karena digantikan dengan Tanah atau Aset Tetap yang baru, dihapus dan diakui sebagai beban anggaran tahun berjalan.
f. Prosedur penghapusan Aset Tetap mengacu kepada ketentuan mengenai penghapusan aset.

Pengukuran Saat Pengakuan Aset Tetap:
a. Pengeluaran-pengeluaran yang diakui sebagai Biaya Perolehan Tanah terdiri dari:
   1. harga transaksi pembelian tanah termasuk tanaman, prasarana, bangunan di atasnya yang harus dibeli kemudian dimusnahkan;
   2. biaya konstruksi atau pembuatan tanah, bila lahan tanah diciptakan;
   3. biaya ganti rugi penghuni, biaya relokasi;
   4. biaya pembelian tanah lain sebagai pengganti;
   5. biaya komisi perantara jual beli tanah; dan
   6. biaya pematangan tanah.
b. Pengeluaran-pengeluaran yang diakui sebagai Biaya Perolehan Hak atas Tanah antara lain meliputi:
   1. biaya *legal audit* seperti pemeriksaan keaslian sertifikat tanah, rencana tata kota dalam rangka perolehan hak atas tanah setelah kontrak pengadaan tanah ditandatangani dikapitalisasi sebagai perolehan hak atas tanah;
   2. biaya pengukuran-pematokan-pemetaan ulang;
   3. biaya notaris, biaya jual-beli dan PPAT;
   4. biaya konsultan;
   5. pajak terkait jual-beli tanah; dan
   6. biaya resmi yang harus dibayar ke kas negara untuk perolehan hak, baik status maupun peruntukan.
c. Pengeluaran-pengeluaran yang diakui sebagai Biaya Perolehan Aset Tetap selain tanah terdiri dari:
   1. biaya perolehan Aset Tetap, termasuk biaya konsultan, biaya notaris, biaya perancangan, biaya pengawasan, bea masuk, biaya perijinan dan pajak;
   2. biaya-biaya yang terkait secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan/atau kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan;
   3. biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai dengan Aset Tetap siap digunakan yang merupakan bagian dari kontrak pengadaan Aset Tetap; dan
   4. dalam hal terdapat komponen yang melekat (telah terpasang) maka Biaya Perolehan komponen dimaksud menambah Biaya Perolehan Aset Tetap sepanjang nilainya tidak material atau masa manfaatnya sama.
d. Biaya Perolehan Aset Tetap atau Tanah yang diperoleh melalui pertukaran diakui sebesar:
   1. dalam hal tidak terdapat pembayaran atau penerimaan kas atau setara kas, diakui sebesar Nilai Buku Aset Tetap atau Tanah yang diserahkan.

The end of recognition period occurs when:
a. Land Acquisition Cost, Acquisition Cost and Accumulated Depreciation of Fixed Assets are written off the Statement of Financial Position, if the Land or Fixed Asset is sold, granted, exchanged, withdrawn from use or lost.
b. The profit that is realised from released Land or Fixed Assets is recognised as current year revenues.
c. The loss that is incurred from released Land or Fixed Assets is recognised as current year expenses.
d. If an insurance reimbursement is received in the current year, the value is deducted from the loss value, yet if received in the following year is recognised as revenue.
e. The Book Value of Land or Fixed Assets withdrawn from use due to replacement by new Land or Fixed Assets is written off and recognised as an expense in the current fiscal year.
f. The write-off procedure for Fixed Assets refers to prevailing regulations concerning writing off assets.

Measurement at Recognition of Fixed Assets:
a. Expenditures recognised as Acquisition Cost of Land consist of the following:
   1. Procurement price of land, including plants, infrastructure and buildings on the land that must be purchased and subsequently destroyed
   2. Construction and landscaping costs, if the land must be landscaped
   3. Compensation for residents, relocation costs
   4. Cost of purchasing replacement land
   5. Commission to land intermediary, and
   6. Cost of developing the land
b. Expenditures recognised as Cost of Acquiring Land Rights consist of the following:
   1. Cost of the legal audit, such as the inspection of land certificate authenticity and spatial planning for the acquisition of land rights after the procurement contract has been signed, which are capitalised for the acquisition of land rights
   2. Survey and planning costs for the land acquisition
   3. Notary costs, transaction costs and PPAT
   4. Consultancy fees
   5. Taxes relating to land acquisition transactions, and
   6. Official costs that must be paid to State Treasury to acquire the rights, including status and designation.
c. Expenditures recognised as Acquisition Cost of Fixed Assets excluding Land consist of the following:
   1. Acquisition cost of Fixed Asset, including consultancy fees, notary fees, design fees, import duties, licensing and tax costs
   2. Direct cost of transporting the asset to the location ready to use
   3. Other costs incurred until the Fixed Asset is ready to use as part of the Fixed Asset procurement contract, and
   4. In the event that a component is already installed, the Acquisition Cost of the component is an additional Acquisition Cost of the Fixed Asset during the useful life or non-material value.
d. Acquisition Costs of Fixed Assets or Land obtained through exchange are recognised as follows:
   1. If no payments or receipts of cash or cash equivalents, then recognised as the Book Value of the Fixed Asset or Land received.

2. dalam hal terdapat pembayaran kas atau setara kas, diakui sebesar Nilai Buku Aset Tetap atau Tanah yang diserahkan ditambah dengan jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan.
3. dalam hal terdapat penerimaan kas atau setara kas, diakui sebesar Nilai Buku Aset Tetap atau Tanah yang diserahkan dikurangi dengan jumlah kas atau setara kas yang diterima.

e. Biaya Perolehan Aset Tetap dan atau Tanah yang berasal dari hibah atau donasi diakui sebesar nilai wajar Aset Tetap dan/atau Tanah, dengan menggunakan harga taksiran atau harga pasar.
f. Dalam hal terdapat pengadaan Aset Tetap dan/atau Tanah yang tidak dilanjutkan atau tidak diimplementasikan, maka semua biaya yang telah dikeluarkan dibebankan sebagai beban tahun berjalan.
g. Biaya-biaya langsung terkait pengadaan tanah dan/atau bangunan sebagaimana butir a), b), dan c) di atas yang dibayarkan sebelum kontrak pengadaan tanah dan/atau bangunan ditandatangani, dicatat sebagai beban tahun berjalan terlebih dahulu. Selanjutnya, dalam hal pengadaan aset telah pasti dilakukan, maka dilakukan penyesuaian pencatatan dengan ketentuan sebagai berikut.
   1. Jika reklas beban ke aset diketahui pada tahun berjalan maka biaya-biaya langsung atas aset terkait kontrak pengadaan (aset definitif) tersebut akan dikapitalisasi;
   2. Jika reklas beban ke aset diketahui pada tahun berikutnya maka biaya-biaya langsung tersebut akan tetap menjadi beban.

Pengukuran setelah Pengakuan Aset Tetap menggunakan model biaya dalam mengakui nilai Aset Tetap, yaitu dicatat sebesar Biaya Perolehan dikurangi Akumulasi Penyusutan. Masa manfaat secara umum mengikuti masa manfaat aset induk kecuali terdapat telaah ulang atas masa manfaat aset induk.
Penyusutan Aset Tetap:

a. Metode Penyusutan Aset Tetap
   Aset Tetap disusutkan dengan metode garis lurus sepanjang masa manfaat tanpa nilai residu.
b. Periode Penyusutan Aset Tetap
   Masa manfaat Aset Tetap untuk kepentingan penyusunan Laporan Keuangan ditetapkan sebagai berikut.
   1. bukan bangunan;
      a) kelompok 1 dengan masa manfaat 4 tahun;
      b) kelompok 2 dengan masa manfaat 8 tahun;
   2. bangunan dengan Masa Manfaat 20 tahun;
   3. dalam hal Aset Tetap bukan bangunan yang dapat dikapitalisasi namun tidak dapat dikelompokkan pada butir 1, maka masa manfaat adalah sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan/kebijakan terkait masa manfaat aset OJK.

   Periode perhitungan penyusutan Aset Tetap dimulai sejak tanggal perolehan Aset Tetap tersebut.

   Masa manfaat Aset Tetap ditelaah ulang dalam hal:
   1. terjadi penyesuaian masa manfaat sehubungan dengan penambahan atau penggantian komponen Aset Tetap setelah pengakuan;
   2. terjadi kondisi tertentu yang sangat berpengaruh pada berkurangnya masa manfaat Aset Tetap seperti terjadi kecelakaan, bencana alam, kebakaran, kerusuhan, maka nilai kerugiannya berdasarkan taksiran harus diakui. Dalam hal terdapat nilai kerugian minimal 70 persen dari Nilai Buku, maka Aset Tetap tersebut dihapusbukukan.

2. If payment of cash or cash equivalents, then recognised as the Book Value of the Fixed Asset or Land received in addition to the total cash or cash equivalents paid.
3. If receipts of cash or cash equivalents, then recognised as the Book Value of the Fixed Asset or Land received deducted by the total cash or cash equivalents paid.

e. Acquisition Costs of Fixed Assets or Land obtained through grants or donations are recognised as the Fair Value of the Fixed Asset and/or Land using the estimated price or market price.
f. If the procurement of Fixed Assets and/or Land is not completed or implemented, all previous costs incurred are recognised as current year expenses.
g. Direct costs relating to land and/or building acquisition referred to in Paragraphs a, b and c above paid before the land and/or building procurement contract has been signed are initially recorded as expenses in the current year. Subsequently, if the contract is signed, the following adjustments are made:

1. If the expense is reclassified as an asset in the current year, the direct costs of the asset relating to the procurement contract (definitive asset) is capitalised
2. If the expense is reclassified as an asset in the subsequent year, the direct costs remain as an expense.

Measurement after Fixed Asset Recognition applies the cost model in recognising the value of the Fixed Asset, namely recorded as the Acquisition Cost deducted by Accumulated Depreciation. In general, the useful life is the same is the principal asset unless the useful life of the principal asset is restructured.
Fixed Asset Depreciation:

a. Fixed Asset Depreciation Method
   Straight-line depreciation is used for Fixed Assets during the useful life without residual value
b. Fixed Asset Depreciation Period
   The Useful Life of Fixed Assets for the purposes of the Financial Statements are classified as follows:
   1. Non-Property:
      a) Group 1 with a Useful Life of four years
      b) Group 2 with a Useful Life of eight years
   2. Property with a Useful Life of 20 years
   3. In the case of Non-Property Fixed Assets that may be capitalised but are not categorised in Paragraph 1, the useful life of the asset is determined in accordance with prevailing regulations/policies concerning the useful life of OJK assets.

Fixed Asset depreciation commences from the acquisition date.

The Useful Life of Fixed Assets will be reviewed if:
1. An adjustment in the useful life through an additional or replacement Fixed Asset component after recognition; and -
2. Certain conditions significantly reduce the Useful Life of the Fixed Asset, including accidents, natural disasters, fire damage and unrest, then estimated loss value must be recognised. If the value of the loss is at least 70% of the Book Value, the Fixed Asset is written off.

Telaah ulang dilakukan oleh satuan kerja yang berwenang melakukan pengelolaan Aset.

Berdasarkan SEDK Nomor 5/SEDK.02/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Kebijakan Akuntansi OJK menyatakan bahwa Pencatatan dan pelaporan akuntansi Aset Tetap dan Aset Takberwujud OJK yang diatur dalam SEDK ini mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. Pencatatan dan pelaporan akuntansi Aset Tetap dan Aset Takberwujud yang sumber pendanaannya berasal dari APBN mengacu pada peraturan yang berlaku. Saat ini peraturan yang dijadikan acuan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

2.15 Aset Hak Guna

Aset Hak Guna *(right-of-use asset)* merupakan aset yang merepresentasikan hak penyewa untuk menggunakan Aset Pendasar *(Underlying Asset)* selama masa sewa. Masa sewa dimulai pada tanggal permulaan sewa dan meliputi Periode Sewa Cuma-cuma *(Grace Period)* yang diberikan pesewa kepada penyewa.

Pengakuan Aset Hak Guna

a. Identifikasi kontrak sewa yang memenuhi kriteria Aset Hak Guna:
   1. memenuhi kriteria kontrak mengandung sewa;
   2. jangka waktu sewa lebih dari 12 bulan;
   3. nilai Aset Pendasar *(Underlying Asset)* atau kontrak sewa lebih dari Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) per unit barang atau ditetapkan lain oleh Deputi Komisioner yang membawahkan fungsi keuangan;
   4. bukan merupakan perjanjian pinjam pakai; dan
   5. adanya serah terima aset atau aliran kas dari penyewa kepada pesewa.
b. Kontrak sewa yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana tersebut di atas dicatat sebagai Beban Sewa atau Biaya Dibayar Dimuka jika memenuhi kriteria pengakuan Biaya Dibayar Dimuka.
c. Sewa atas Aset Takberwujud tidak termasuk dalam lingkup Aset Hak Guna.
d. Masa manfaat Aset Hak Guna adalah sebagaimana periode sewa yang disepakati dalam kontrak sewa.
e. Dalam hal terdapat kontrak sewa yang dibayarkan secara termin atau belum dilunasi pada awal masa sewa maka diakui Liabilitas/Utang Sewa.
f. Pada saat pembayaran Liabilitas sewa, akan diakui Beban Bunga atas Sewa.

Pengukuran Aset Hak Guna

a. Pengukuran pada saat pengakuan
   1. Pada tanggal permulaan, penyewa mengukur Aset Hak Guna sebesar biaya perolehan;
   2. Biaya perolehan Aset Hak Guna meliputi:
      a) jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang dihitung sesuai dengan tanggal sewa pada kontrak; dan
      b) pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima.
   3. biaya langsung yang dibayarkan sampai Aset Hak Guna siap digunakan dan metode penyusutannya mengacu pada pengukuran Aset Tetap;

The review is performed by the work unit responsible for fixed asset management.

BOC Circular Letter (SEDK) Number 5/SEDK.02/2020, dated 30th December 2020, concerning OJK Accounting Policy stipulates that recording and reporting fixed assets and intangible assets refers to Financial Accounting Standards set by the Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesian Chartered Accountants (IAI). The recording and reporting of Fixed Assets and Intangible Assets funded by the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) refers to prevailing regulations, namely Government Regulation Number 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards.

2.15 Right of Use Assets

Right of Use Assets are assets that represent the tenant's rights to utilise the underlying asset during the lease contract, which commences on the date of the tenancy and includes a grace period provided by the lessor to the lessee.

Recognition of Right of Use Assets

a. Identification of leasing contracts that meet criteria of Right of Use Assets
   a) Fulfilling criteria as a lease agreement
   b) Length of term exceeding 12 months
   c) Value of underlying assets or lease agreement exceeding Rp70,000,000.00 (seventy million rupiah) per unit or determined by the deputy commissioner in charge of the financial function
   d) Not a loan for use agreement
   e) Includes a transfer note or cash flow from lessee to lessor.
b. Lease agreements that fail to meet the criteria stipulated above are recorded as Rent Expense or Prepaid Expense if meeting the requirements for recognition as Prepaid Expense.
c. The rent of intangible assets is not included in the scope of Right of Use Assets
d. The useful life of Right of Use Assets is the rental period agreed and stipulated in the lease agreement.
e. If the lease agreement is paid in terms and still unpaid at the beginning of the rental period, it is recognised as an expense/rent expense.
f. Upon payment of the rental liability, the asset is recognised as an interest expense on the rental.

Measurements of Right of Use Assets

a. Measurements at recognition of Right of Use Assets
   1. On the beginning date, the lessee measures the Right of Use Asset at the acquisition cost;
   2. The acquisition cost of Right of Use Assets is as follows:
      a) Total measurement of beginning rent based on the liabilities date of the lease agreement, and
      b) Rental payments made before the beginning date are deducted by the rent incentive received
   3. The direct costs incurred until the Right of Use Asset is ready to use and the depreciation method refer to the Fixed Asset measurement

4. biaya layanan dan pemeliharaan seperti *service charge*, biaya listrik, dan biaya air serta biaya pemeliharaan lainnya bukan merupakan komponen sewa;
5. biaya renovasi Aset Hak Guna dicatat sebagai Aset Tetap Lainnya;
6. biaya estimasi restorasi hanya diakui jika:
   a) adanya kewajiban OJK yang tercantum dalam kontrak sewa untuk melakukan restorasi;
   b) nilai estimasi restorasi dapat dihitung secara andal.
7. Liabilitas Sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal tersebut;
8. Bunga*/rate* yang digunakan untuk pengukuran nilai kini Liabilitas Sewa merupakan bunga yang mendapat persetujuan kepala satuan kerja yang melaksanakan fungsi keuangan, dengan acuan antara lain bunga Surat Berharga Negara pada nota keuangan Pemerintah;
9. Dalam hal terdapat klausul opsi perpanjangan atau opsi pembelian dalam kontrak sewa, maka OJK melakukan pengukuran atas opsi dimaksud hanya jika OJK akan mengambil opsi dimaksud.

b. Pengukuran setelah pengakuan
   1. OJK mengukur Aset Hak Guna pada biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus yang dimulai pada bulan dimulainya masa sewa.
   2. Penghitungan depresiasi setelah tambahan kapitalisasi pada Aset Hak Guna disesuaikan pada bulan dicatatnya tambahan kapitalisasi.

Dalam rangka penerapan PSAK 73, OJK memilih metode *modified retrospective* dengan dampak kumulatif pada awal penerapan diakui ditanggal penerapan awal, tanpa melakukan penyesuaian Aset Neto, dan tidak menyajikan kembali informasi perbandingan. Penerapan PSAK 73 sejak tanggal 1 Januari 2020.

2.16 Aset Takberwujud

Aset Takberwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasikan dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk mendukung kegiatan OJK, tidak dimaksudkan untuk dijual dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.

Biaya Perolehan Aset Takberwujud sebagai berikut.
a. Terdapat pada Daftar Aset Tetap dan Aset Takberwujud; dan/atau
b. Pengeluaran dalam rangka pengadaan semua perangkat lunak/sistem aplikasi teknologi informasi yang dibangun (secara swakelola dan/atau *outsource*) atau dibeli siap pakai atau masih memerlukan modifikasi yang dapat dikapitalisasi sebagai Aset Takberwujud jika mempunyai Masa Manfaat lebih dari satu tahun dan digunakan dalam kegiatan OJK dengan Biaya Perolehan paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
c. Pengakuan atau pengefektifan Aset Takberwujud, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
   1. untuk Aset Takberwujud yang diperoleh sekaligus pengakuan dilakukan pada saat serah terima atau pembayaran, dipilih yang lebih dahulu.
   2. dalam hal Aset Takberwujud diperoleh sekaligus dan langsung dapat digunakan namun tidak terdapat Berita Acara Serah Terima, pengakuan dilakukan pada saat pembayaran.
   3. untuk Aset Takberwujud yang diperoleh secara bertahap, pengakuan dilakukan pada saat Berita Acara Serah Terima (BAST).

4. Service charges and utility (electricity and water supply) costs as well as other maintenance costs are not part of the rent component
5. Renovation costs for the Right of Use Asset are recorded as Other Fixed Assets
6. Estimated restoration costs are only recognised if:
   a) OJK is obliged to record the restoration costs in the lease agreement
   b) The estimated restoration costs can be calculated reliably
7. Rent liabilities are measured based on the latest unpaid lease payment on that date
8. The rate used to measure rent liabilities is the rate approved by the head of the work unit responsible for the financial function, referring to other SBN rates in the government financial note
9. If the lease agreement contains a clausal option to extend or purchase, OJK only measures that option if that option is taken

b. Measurement after Recognition
   1. OJK measures Right of Use Assets at acquisition cost deducted by accumulated depreciation using the straight-line method commencing in the first month of the lease agreement
   2. The calculation of depreciation after additional capitalisation of the Right of Use Asset is adjusted to the month additional capitalisation was recorded

Consistent with PSAK 73 implementation, OJK selected the modified retrospective method with an accumulative effect at the start of implementation recognised on the date of the start of implementation without a Net Asset adjustment or representing the comparative information. PSAK 73 implementation commences on 1st January 2020.

2.16 Intangible Assets

Intangible assets are identifiable long-term (more than one year) assets not in physical form and used for OJK activities but not intended for sale.

The Acquisition Cost of Intangible Assets is as follows:
a. Registered on the List of Fixed Assets and Intangible Assets, and/or
b. Procurement spending on software/information technology application systems developed (in-house and outsourced) or purchased ready to use or requiring further modification that can be capitalised as an Intangible Asset with a useful life of more than one year and utilised for operating activities with a cost per unit of no less than Rp10,000,000.00 (ten million rupiah).

c. Recognition or Effectiveness of Intangible Assets is as follows:
   1. Intangible Assets acquired simultaneously are recognised upon receipt or payment, whichever is earlier
   2. Intangible Assets acquired simultaneously and directly without a receipt are recognised upon payment.
   3. Fixed Assets acquired progressively are recognised upon final receipt of completed work.

Biaya Selanjutnya Aset Takberwujud terdiri dari:

a. Pengeluaran yang diakui sebagai penambah Nilai Buku Aset Takberwujud adalah pengeluaran dalam rangka pengembangan *(enhancement)* suatu perangkat lunak/sistem aplikasi teknologi informasi, yang bersifat struktural berdasarkan ketetapan satuan kerja yang membidangi teknologi informasi.
b. Pengeluaran yang berkaitan dengan Aset Takberwujud selain dimaksud pada huruf a, diakui sebagai beban tahun berjalan, antara lain: pemeliharaan dan perbaikan, biaya lisensi perangkat lunak/sistem aplikasi untuk periode setelah tahun perolehan.

Penghentian Pengakuan terjadi apabila:

a. Biaya Perolehan Aset Takberwujud dan Akumulasi Amortisasi dari Aset Takberwujud dihapuskan dari Laporan Posisi Keuangan, apabila Aset Takberwujud dijual, dihibahkan, ditukarkan, ditarik dari pemakaian atau hilang.
b. Keuntungan yang timbul dari pelepasan Aset Takberwujud diakui sebagai pendapatan tahun berjalan.
c. Kerugian yang timbul dari pelepasan Aset Takberwujud diakui sebagai beban tahun berjalan.
d. Dalam hal terdapat penggantian asuransi yang diterima pada tahun berjalan, maka nilai penggantian yang diterima dari perusahaan asuransi mengurangi nilai kerugian, namun apabila diterima pada tahun berikutnya diakui sebagai pendapatan.
e. Nilai Buku dari Aset Takberwujud yang ditarik dari pemakaian karena digantikan dengan Aset Takberwujud yang baru, dihapus dan diakui sebagai beban anggaran tahun berjalan.
f. Prosedur penghapusan Aset Takberwujud mengacu kepada ketentuan mengenai penghapusan aset.

Pengukuran Saat Pengakuan Aset Takberwujud

a. Pengeluaran-pengeluaran yang diakui sebagai Biaya Perolehan suatu Aset Takberwujud terdiri:
    1. harga pengadaan (pembelian/pembangunan) termasuk bea masuk, pajak dan biaya pengiriman;
    2. biaya lisensi pada tahun perolehan;
    3. biaya konsultan dalam rangka pengadaan Aset Takberwujud yang merupakan satu kesatuan dengan harga Aset Takberwujud;
    4. biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai dengan Aset Takberwujud siap digunakan yang merupakan bagian dari kontrak pengadaan Aset Takberwujud; dan
    5. dalam hal pada perolehan Aset Takberwujud terdapat komponen *hardware* yang tidak dapat dikapitalisasi sebagai Aset Takberwujud, maka Biaya Perolehan *hardware* menambah Aset Takberwujud.

b. Pengeluaran-pengeluaran yang diakui sebagai Biaya Perolehan Aset Takberwujud yang dibangun sendiri/swakelola terdiri dari:
    1. harga beli atau biaya lisensi perangkat lunak/sistem aplikasi teknologi informasi tahun perolehan yang digunakan dalam pengadaan Aset Takberwujud; dan
    2. biaya konsultan dan biaya kepada rekanan dalam rangka pengadaan perangkat lunak/sistem aplikasi teknologi informasi yang merupakan bagian dari kontrak pengadaan Aset Takberwujud.

Further Costs of Intangible Assets:

a. Expenditures recognised as additional Intangible Asset Book Value include expenditures to develop (enhance) software/information technology application systems that are structural, as determined by the information technology work unit.
b. Expenditures relating to Intangible Assets not referred to in Letter a are recognised as ongoing expenses, including maintenance and repairs, licensing costs of software/application systems for the period one year after acquisition.

The end of recognition period occurs when:

a. Acquisition Cost and Accumulated Amortisation of Intangible Assets are written off the Statement of Financial Position, if the Intangible Asset is sold, donated, exchanged, withdrawn from use or lost.
b. The profit that is realised from released Intangible Assets is recognised as current year revenues.
c. The loss that is incurred from released Intangible Assets is recognised as current year expenses.
d. If an insurance reimbursement is received in the current year, the value is deducted from the loss value, yet if received in the following year is recognised as revenue.
e. The Book Value of an Intangible Asset withdrawn from use due to replacement by a new Intangible Asset is written off and recognised as an expense in the current fiscal year.
f. The write-off procedure for Intangible Assets refers to prevailing regulations concerning writing off assets.

Measurement at Recognition of Fixed Assets

a. Expenditures recognised as Acquisition Cost of Intangible Assets consist of the following:
    1. Procurement price of (purchase/enhancement), including import duty, taxes and freight costs
    2. Licensing cost at acquisition
    3. Consultancy fees to procure Intangible Assets per unit price
    4. Other costs incurred until the Intangible Asset is ready to use as part of the Intangible Asset procurement contract, and
    5. If a hardware component cannot be capitalised as an Intangible Asset, the Acquisition Cost of the hardware component is an additional Acquisition Cost of the Intangible Asset.

b. Expenditures recognised as the Acquisition Cost of the Intangible Asset developed in-house consist of the following:
    1. Procurement price or licensing cost of software/information technology application systems used to procure the Intangible Assets, and
    2. Consultancy fees for the procurement of software/information technology application systems as part of the procurement contract for Intangible Assets.

c. Dalam hal terdapat Aset Takberwujud yang tidak dilanjutkan atau tidak diimplementasikan, maka semua biaya yang telah dikeluarkan dibebankan sebagai beban tahun berjalan.
d. Biaya Perolehan Aset Takberwujud yang berasal dari hibah atau donasi diakui sebesar nilai wajar Aset Takberwujud, dengan menggunakan harga taksiran atau harga pasar.

Pengukuran setelah Pengakuan Aset Takberwujud menggunakan model biaya dalam mengakui nilai Aset Takberwujud, yaitu dicatat sebesar Biaya Perolehan dikurangi Akumulasi Amortisasi. Masa manfaat secara umum mengikuti masa manfaat aset induk kecuali terdapat telaah ulang atas masa manfaat aset induk.

Penyusutan Aset Takberwujud
a. Metode Penyusutan Aset Takberwujud diamortisasi dengan metode garis lurus sepanjang masa manfaat tanpa nilai residu.

b. Periode Penyusutan Aset Takberwujud
Masa manfaat Aset Takberwujud untuk kepentingan penyusunan Laporan Keuangan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan terkait masa manfaat aset OJK.
Periode perhitungan penyusutan Aset Takberwujud dimulai sejak tanggal perolehan Aset Takberwujud tersebut.
Masa Manfaat Aset Takberwujud ditelaah ulang dalam hal:

1. terjadi penyesuaian masa manfaat sehubungan dengan penambahan atau penggantian komponen Aset Takberwujud setelah Pengakuan;
2. terjadi kondisi tertentu yang sangat berpengaruh pada berkurangnya masa manfaat Aset Takberwujud, seperti terjadi kecelakaan, bencana alam, kebakaran, kerusuhan, maka nilai kerugiannya berdasarkan taksiran harus dihapuskan beserta nilai akumulasi amortisasi.

Telaah ulang dilakukan oleh satuan kerja yang berwenang melakukan pengelolaan Aset Takberwujud.

Berdasarkan Keputusan Deputi Komisioner Manajemen Strategis IIB Nomor KEP-4/MS.4/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Deputi Komisioner Manajemen Strategis IIB Nomor KEP-4/MS.4/2015 tentang Daftar Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud OJK, Masa Manfaat Aset Takberwujud adalah sebagai berikut:
a. Software dengan masa manfaat 4 tahun;
b. Sistem Aplikasi dengan masa manfaat 4 tahun;
c. Aset tak berwujud lainnya dengan masa manfaat 4 tahun atau mengacu kepada penetapan hak.

Berdasarkan SEDK Nomor 5/SEDK.02/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Kebijakan Akuntansi OJK menyatakan bahwa Pencatatan dan pelaporan akuntansi Aset Tetap dan Aset Takberwujud OJK yang diatur dalam SEDK ini mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. Pencatatan dan pelaporan akuntansi Aset Tetap dan Aset Takberwujud yang sumber pendanaannya berasal dari APBN mengacu pada peraturan yang berlaku. Saat ini peraturan yang dijadikan acuan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

c. If the procurement of Intangible Assets is not completed or implemented, all previous costs incurred are recognised as current year expenses.

d. Acquisition Costs of Intangible Assets obtained through grants or donations are recognised as the Fair Value of the Intangible Asset using the estimated price or market price.

Measurement after Intangible Asset Recognition applies the cost model in recognising the value of the Intangible Asset, namely recorded as the Acquisition Cost deducted by Accumulated Amortisation. In general, the useful life is the same is the principal asset unless the useful life of the principal asset is restructured.

Amortisation of Intangible Assets
a. Intangible Assets are amortised using the straight-line method without residual value.

b. Amortisation Period of Intangible Assets
The useful life of Intangible Assets for the purposes of the Financial Statements is stipulated in regulations concerning the useful life of OJK assets.

The amortisation period begins on the acquisition date of the Intangible Asset.

The Useful Life of Intangible Assets is reviewed by the work unit responsible for Intangible Asset management.

1. *there is an adjustment of the useful life in connection with the addition or replacement of components of the Intangible Assets after Recognition;*
2. *There are certain conditions that greatly affect the reduction in the useful life of the Intangible Assets, such as accidents, natural disasters, fires, riots, the value of the loss based on the estimate must be written off along with the accumulated amortization value.*

The review is carried out by the work unit authorized to manage Intangible Assets.

Based on the Decision of the Deputy Commissioner for Strategic Management IIB Number KEP-4/MS.4/2017 concerning Amendments to the Decision of the Deputy Commissioner for Strategic Management IIB Number KEP-4/MS.4/2015 concerning the List of Fixed Assets and Intangible Assets of OJK, the useful life of Intangible Assets is as follows:
a. Software with a useful life of 4 years;
b. Application System with a useful life of 4 years;
c. Other intangible assets with a useful life of 4 years or refer to the assignment of rights.

BOC Circular Letter (SEDK) No. 5/SEDK.02/2020, dated 30th December 2020, concerning OJK Accounting Policy stipulates that recording and reporting fixed assets and intangible assets refer to Financial Accounting Standards set by the Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesian Chartered Accountants (IAI). The recording and reporting of Fixed Assets and Intangible Assets funded by the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) refer to prevailing regulations, namely Government Regulation No. 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards.

2.17 Aset Dalam Penyelesaian

Aset Dalam Penyelesaian merupakan Aset Tetap, Aset Hak Guna,dan/atau Aset Takberwujud yang belum siap pakai, dalam proses pembangunan atau pengadaan, yang digunakan dalam kegiatan OJK dan tidak dimaksudkan untuk dijual.
Aset Dalam Penyelesaian diakui jika:

a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Aset Dalam Penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing Aset Tetap, Aset Hak Guna, dan/atau Aset Takberwujud yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan. Aset Dalam Penyesuaian tidak disusutkan.

2.18 Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan Aset Tidak Lancar selain Aset Tetap dan Aset Takberwujud. Aset Lainnya diakui pada saat aset diterima oleh OJK dan diukur sebesar nilai yang disepakati pada saat dilakukan serah terima.

2.19 Liabilitas

Liabilitas merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi OJK. Liabilitas terdiri dari:

a. Liabilitas Jangka Pendek
   Liabilitas Jangka Pendek merupakan liabilitas OJK kepada pihak ketiga yang akan jatuh tempo dan diselesaikan dalam jangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan, antara lain:
   1. Utang Operasional, yaitu liabilitas yang timbul dari kegiatan OJK atas kontrak pengadaan barang/jasa atau adanya biaya-biaya pihak ketiga yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan, misalnya Utang Pihak Ketiga;
   2. Utang Pajak, yaitu liabilitas yang timbul disebabkan kedudukan OJK sebagai pemotong/pemungut pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh) atau sebagai Wajib Pajak seperti Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan);
   3. Pendapatan Diterima Dimuka, yaitu penerimaan pendapatan yang bukan merupakan hak OJK seperti adanya kelebihan pembayaran Pungutan, penyesuaian pendapatan yang telah dibayar/dilunasi, atau kelebihan retur transaksi pada periode akuntansi berjalan;
   4. Utang Setoran ke Kas Negara, yaitu liabilitas yang timbul dalam hal terdapat sisa anggaran dan/atau pengembalian dana APBN dan/atau pungutan OJK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
   5. Utang Jangka Pendek Lainnya, yaitu utang OJK kepada pihak ketiga yang akan jatuh tempo dan diselesaikan dalam jangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan yang tidak dapat dikelompokkan dalam angka 1) sampai angka 4) diatas.

2.17 Assets Under Construction

Assets Under Construction represent Construction in Progress (CIP) and are Fixed Assets, Right of Use Assets and/or Intangible Assets not ready for use, which are utilised for OJK activity and not intended for sale.

Assets Under Construction are recognised if:

a. It is likely that the future useful economic life of the asset will be realised,

b. The acquisition cost can be measured reliably, and
c. The asset is still under construction.

Assets Under Construction are recognised at acquisition cost. The accumulated acquisition cost will be moved to the respective Fixed Asset, Right of Use Asset and/or Intangible Asset upon completion and ready to use. Assets Under Construction are not depreciated.

2.18 Other Assets

Other Assets are Non-Current Assets other than Fixed Assets and Intangible Assets. Other Assets are recognised upon receipt of asset by OJK and measured at the value agreed upon receipt.

2.19 Liabilities

A liability is a debt obligation from a past event, the settlement of which causes an outflow of economic resources from OJK. Liabilities consist of the following:

a. Current Liabilities
   Current liabilities are OJK obligations to a third party that will mature or be settled within 12 months of the reporting period, including:

   1. Operating liabilities, namely the liabilities that emerge due to OJK activities as well as the costs that are incurred but not paid prior to the date of the Financial Statements, for instance to a third party.

   2. Taxes Payable, namely liabilities that emerge due to OJK's status as a Tax Collector, such as Income Tax, or Taxpayer, including Corporate Tax.

   3. Unearned Revenues are revenues received in advance but not yet earned in the current accounting period, for example overpaid levies/annual fees, adjustments to revenues paid or overpaid return transactions in the current accounting period.
   4. Payable to State Treasury, namely liabilities that occur from residual state budget funds and/or OJK levies pursuant to prevailing regulations.

   5. Other Short-Term Debt, namely debt that will mature within 12 months of the date of the Statement of Financial Position not referred to in Paragraphs 1 through 4.

Pengakuan Liabilitas Jangka Pendek adalah sebagai berikut:
1. Utang Operasional diakui dalam hal:
   a) Otoritas Jasa Keuangan menerima barang/jasa, hak atas barang/jasa, atau telah menerima manfaat ekonomi; atau
   b) Otoritas Jasa Keuangan menerima klaim sah dari pihak ketiga yang biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan (invoice), mana yang terlebih dahulu.
2. Utang Pajak diakui pada saat dilakukannya pemotongan/pemungutan pajak kepada pegawai dan/atau pihak ketiga atau pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
3. Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat diterimanya kelebihan kas pungutan atau retur transaksi atau pada saat dilakukan penyesuaian atas pendapatan yang telah dibayar atau dilunasi.
4. Utang Setoran ke Kas Negara diakui pada akhir periode pelaporan jika terdapat sisa dana APBN dan/atau pungutan Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang ditetapkan.
5. Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada akhir periode pelaporan.
6. Untuk tahap *posting* transaksi pembayaran, terlebih dahulu dilakukan pengakuan Utang Operasional dan Utang Pajak (jika ada).

Liabilitas Jangka Pendek diukur sebesar nilai nominal.

b. Liabilitas terkait Imbalan Kerja

Imbalan Kerja merupakan seluruh bentuk imbalan atas jasa yang diberikan kepada Anggota Dewan Komisioner dan Pegawai OJK yang meliputi Imbalan Kerja Jangka Pendek, Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain, Imbalan Pascakerja, atau untuk terminasi kontrak kerja.

Imbalan Kerja Jangka Pendek merupakan imbalan kerja (selain dari pesangon) yang diharapkan akan diselesaikan seluruhnya sebelum 12 (dua belas) bulan setelah akhir periode pelaporan tahunan dimana Dewan Komisioner dan Pegawai OJK memberikan jasa terkait.

Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain merupakan seluruh imbalan kerja selain Imbalan Kerja Jangka Pendek, Imbalan Pascakerja, dan Pesangon yang diberikan secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau lebih sebagaimana ketentuan yang mengatur tentang sistem remunerasi OJK. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain meliputi tunjangan Cuti Besar, Penghargaan Masa Pengabdian, dan tunjangan *Frame* Kacamata.

Imbalan Pascakerja merupakan imbalan kerja (selain Pesangon dan Imbalan Kerja Jangka Pendek) yang terutang setelah Dewan Komisioner dan Pegawai OJK menyelesaikan masa dinas.

Pesangon merupakan imbalan yang diberikan dalam pertukaran atas terminasi perjanjian kerja dengan Anggota Dewan Komisioner dan Pegawai OJK.

Aset Program merupakan aset yang dimiliki oleh pihak pengelola dana untuk memenuhi kebutuhan Liabilitas terkait Imbalan Kerja OJK dan tidak dapat digunakan untuk keperluan lain. Aset program Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain, Pesangon, dan Imbalan Pascakerja OJK dikelola oleh pihak berelasi OJK.

Current Liabilities are recognised as follows:
1. *Operating Liabilities are recognised when:*
   a) OJK receives the good/service, rights for the good/services or economic benefits of the good/service
   b) OJK receives a rightful claim from a third party, usually in the form of an invoice whichever is first
2. *Taxes Payable are recognised upon collection from an employee and/or third party or tax payment in accordance with prevailing regulations.*
3. *Unearned Revenues are recognised upon receipt of overpaid levies or return transactions or when adjusting revenues paid.*
4. *Payable to State Treasury is recognised at the end of the reporting period in the case of residual state budget funds and/or OJK levies in accordance with prevailing regulations.*
5. *Other Short-Term Debt is recognised at the end of the reporting period.*
6. *In terms of posting payment transactions, Operating Liabilities and Taxes Payable are recognised first (if applicable).*

Current Liabilities are measured at nominal value.

b. *Liabilities Relating to Employment Benefits*

Employment benefits encompass all forms of benefits allocated to members of the OJK Board of Commissioners and employees, including short-term employment benefits, other long-term employment benefits, post-employment benefits and severance benefits.

Short-term employment benefits (excluding severance) are expected to be settled in full before 12 months after the end of the reporting period in which the members of the Board of Commissioners and employees provide their services.

Other long-term employment benefits encompass all forms of benefits, excluding short-term employment benefits, post-employment benefits and severance benefits, disbursed every 2 (two) years or more pursuant to prevailing regulations governing the OJK remuneration system. Other long-term employment benefits include sabbatical leave, long service awards and the eyewear allowance for frames.

Post-employment benefits are employment benefits, excluding short-term employment benefits, extended to OJK board members and employees upon completion of service.

Severance Pay is paid to a board member or employee upon termination of service at OJK.

The Asset Program contains assets held by a fund manager to meet the liabilities relating to OJK Employment Benefits that may not be used for other purposes. The asset program for other long-term employment benefits and post-employment benefits are managed by a third party.

Liabilitas terkait Imbalan Kerja diakui pada akhir periode pelaporan tahunan diukur dengan menghitung total nilai neto dari selisih estimasi jumlah imbalan yang menjadi hak Pegawai sebagai pengganti jasa pada periode kini dan periode lalu dengan aset program yang dikelola oleh Pihak Ketiga.

c. Utang Sewa
Utang Sewa merupakan kewajiban yang timbul dari komitmen sewa Aset Hak Guna yang belum dibayarkan pada tanggal permulaan sewa.

Utang Sewa diakui pada saat munculnya kewajiban sewa dan diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal tersebut.

Tarif bunga yang digunakan untuk pengukuran nilai kini Aset Hak Guna untuk disajikan pada Laporan Keuangan Tahun 2020 adalah sebesar 5,4%. Tarif bunga tersebut diatur dalam Keputusan Deputi Komisioner Sistem Informasi dan Keuangan Nomor KEP-8/MS.5/2020 tentang Pedoman Khusus Penyusunan Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan.

2.20 Perpajakan

a. Status dan Kewajiban Perpajakan OJK ditetapkan berdasarkan:
   1. Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-487/PJ/2015 tanggal 2 Desember 2015 tentang Status dan Kewajiban Perpajakan OJK menyebutkan bahwa:
      a) Penerimaan OJK yang berasal dari pungutan sektor jasa keuangan, merupakan penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan; dan
      b) Penerimaan OJK yang bersumber dari APBN bukan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan.

   2. Surat Menteri Keuangan Nomor S-1001/MK.03/2015 tanggal 10 Desember 2015 perihal Status Kewajiban Perpajakan OJK menyebutkan bahwa:
      a) OJK adalah lembaga yang termasuk dalam pengertian badan, yaitu sekumpulan orang yang merupakan kesatuan yang tidak melakukan usaha namun demikian OJK juga tidak memenuhi kriteria sebagai badan pemerintah yang dikecualikan sebagai subjek pajak. Berdasarkan kriteria tersebut, OJK ditetapkan sebagai subjek Pajak Penghasilan.
      b) Sedangkan mengenai pungutan OJK telah disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak melalui Surat Nomor S-487/PJ/2015 tanggal 2 Desember 2015 bahwa pungutan tersebut merupakan penghasilan yang dikenakan pajak.

   3. Surat Ketua OJK Nomor S-350/D.01/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Penggunaan Dana Imbalan Kerja sebagai Pembayaran Kewajiban PPh Badan OJK menyebutkan bahwa:
      a) Dalam pertemuan antara OJK dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tanggal 17 Desember 2018 disepakati bahwa perhitungan kewajiban PPh Badan OJK *(tax accounting)* didasarkan pada hasil penerimaan tahun lalu yang diakui sebagai pendapatan di tahun berjalan, dikurangi dengan beban di tahun berjalan.
      b) Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1001/MK.03/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Usulan Penyelesaian Kewajiban Perpajakan OJK, Menteri Keuangan menyetujui bahwa DIK sebesar Rp439 miliar dapat digunakan untuk melunasi kewajiban perpajakan OJK.

Employment Benefit Liabilities are recognised at the end of the reporting period and measured based on the total net value of the estimated difference of the employee's benefit as compensation in the latest period and previous period with the asset program managed by a third party.

c. Rent Payable
Accrued Rent (payable) is a liability that emerges from the rental commitments of Right of Use Assets unpaid as of the date of the lease agreement.

Rent Payable is recognised as the liability emerges and measured as the value of the latest unpaid rental payment.

The rate used to measure the latest value of the Right of Use Asset for presentation in the Financial Statements 2020 is 5.4%, as regulated in Deputy Commissioner Decree Number KEP-8/MS.5/2020 concerning Special Guidelines for Preparation of OJK Financial Statements.

2.20 Taxation

a. OJK Taxation Status and Obligations are stipulated based on the following:
   1. Directorate General of Taxation Letter Number S487/PJ/2015, dated 2nd December 2015, concerning OJK Tax Status and Policy states that:
      a) OJK levy revenues from the financial services sector are subject to Income Tax, and
      b) OJK revenues originating from state budget funds are not considered taxable income.

   2. Ministry of Finance Letter Number S-1001/MK.03/2015, dated 10th December 2015, concerning OJK Tax Liability Status, which states that:
      a) OJK is classified as a legal entity, namely a group of people as a union not conducting business. OJK, however, does not meet the criteria as a government agency that is exempt as the subject of Income Tax. Based on those criteria, OJK is subject to Income Tax.

      b) Concerning OJK levies, Directorate General of Taxation Letter Number S-487/PJ/2015, dated 2nd December 2015, states that levies are a form of taxable income.

   3. OJK Chairman's Letter Number S-350/D.01/2018, dated 31st December 2018, concerning the Use of Employment Benefits Fund for Mandatory Corporate Income Tax Payments states that:
      a) At a meeting between OJK and Directorate General of Taxes (DJP) held on 17th December 2018, it was agreed that Corporate Income Tax (tax accounting) for OJK was based on revenues in the previous year recognised as revenue in the current year deducted by expenses in the current year.
      b) In accordance with Minister of Finance Letter Number S-1001/MK.03/2018, dated 20th December 2018, concerning the Proposal to Settle OJK Tax Liabilities, the Minister of Finance agreed that DIK funds totalling Rp439 billion could be used to settle OJK's tax liabilities.

b. Perlakukan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai
Sesuai dengan Pasal 35 ayat (3) Peraturan Dewan Komisioner OJK Nomor 8/PDK.02/2017 tanggal 22 Maret 2017 tentang Sistem Remunerasi Pegawai OJK, disebutkan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) atas Remunerasi termasuk Tunjangan Penyetaraan dan Nilai Tunai Bulanan dalam bentuk uang yang diterima Pegawai dibebankan pada anggaran OJK. Berdasarkan ketentuan tersebut, OJK menetapkan kebijakan perlakuan atas Beban PPh Pasal 21 Pegawai sebagai PPh Pasal 21 yang ditanggung OJK.

c. Aset Pajak Tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan badan yang dapat dipulihkan pada periode yang akan datang akibat adanya:
1. perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (antara lain biaya manfaat pensiun);
2. akumulasi rugi pajak belum dikompensasi; dan
3. akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan, dalam hal peraturan perpajakan mengizinkan.

d. Liabilitas Pajak Tangguhan merupakan jumlah Pajak Penghasilan terutang pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.

e. Pengakuan Pajak Tangguhan
1. Aset Pajak Tangguhan diakui setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal dengan hasil koreksi positif dari perbedaan temporer sehingga beban pajak menurut akuntansi lebih kecil daripada beban pajak menurut peraturan perpajakan.
2. Liabilitas Pajak Tangguhan diakui setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal dengan hasil koreksi negatif dari perbedaan temporer sehingga beban pajak menurut akuntansi lebih besar daripada beban pajak menurut peraturan perpajakan.
3. Mekanisme Rekonsiliasi Fiskal mengacu pada pengaturan pedoman pelaksanaan perpajakan OJK dengan daftar akun biaya/beban yang dapat/tidak dapat dibebankan menurut perpajakan *(deductible/nondeductible)* sebagaimana ketentuan perpajakan yang berlaku.

f. Pengukuran Pajak Tangguhan
1. Pajak Tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang akan berlaku pada saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan atau sebesar koreksi positif/negatif dari rekonsiliasi fiskal.
2. Penghitungan Pajak Tangguhan menggunakan *balance sheet approach,* yaitu penghitungan dilihat dari perbedaan antara saldo buku menurut komersial dan dasar pengenaan pajaknya.
3. Jika terjadi perubahan tarif di masa mendatang akan mempengaruhi pengakuan Pajak Tangguhan.

g. Perubahan tarif Pajak Penghasilan Badan
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang Pasal 5 yang menyebutkan bahwa terdapat penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap menjadi sebesar 22% yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan 2021, dan sebesar 20% yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022.

b. Treatment of Article 21 Income Tax for Employees
Article 35, Paragraph (3) of BOC Regulation (PDK) Number 8/PDK.02/2017, dated 22nd March 2017, concerning the OJK Employee Remuneration System states that Income Tax (PPh) on Remuneration, including Equalisation Allowance and Monthly Cash Value in the form of monies received by OJK employees is deducted from the OJK budget. Based on that regulation, OJK set the Employee Income Tax (Article 21) Expense as Article 21 Income Tax borne by OJK.

c. Deferred Tax Assets are items that may be used for tax relief purposes in the future due to:
1. Deductible temporary differences (including pension benefit costs)
2. Accumulated tax losses that remain uncompensated
3. Unused accumulated tax credits, if permitted by tax laws.

d. Deferred Tax Liabilities are future income tax liabilities caused by temporary tax differences

e. Deferred Tax Recognition
1. Deferred Tax Assets are recognised after fiscal reconciliation with a positive correction of the temporary differences, thus the tax expense according to the accounting method is smaller than the tax expense according to tax regulations.
2. Deferred Tax Liabilities are recognised after fiscal reconciliation with a negative correction of the temporary differences, thus the tax expense according to the accounting method is larger than the tax expense according to tax regulations.
3. The fiscal reconciliation mechanism refers to OJK taxation guidelines by registering a cost/expense account that is deductible/non-deductible based on prevailing tax regulations.

f. Measurement of Deferred Tax
1. Deferred Tax is measured using the applicable tax rate when the asset is recovered or the liability settled or the same as the positive/negative correction of the fiscal reconciliation.
2. Deferred Tax is calculated based on the balance sheet approach, namely the difference between the commercial balance and the tax base (DPP).
3. A future adjustment in the rate will influence the recognition of Deferred Tax.

g. Changes to Corporate Tax Rate
1. Article 5 of Act Number 2 of 2020 to enact Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2020 concerning State Financial and Financial System Stability Policies to Contain the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic and/or Confront Threats to the National Economy and/or Financial System Stability stipulates an adjustment in corporate income tax to 22% in FY2020 and FY2021, and to 20% in FY2022 tax year.

2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2020 tentang Penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan Untuk Tahun Pajak Berjalan Sehubungan Dengan Penyesuaian Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Pasal 3 yang menyebutkan bahwa penyesuaian Tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap menjadi sebesar 22% yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan 2021, dan sebesar 20% yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022.

2. *Article 3 of Director General of Taxes Regulation Number PER-08/PJ/2020 concerning Calculation of Income Tax instalments for Current Tax Year in Relation to the Change in Corporate Income Tax Rate stipulates that domestic corporate taxpayers are subject to corporate income tax of 22% in FY2020 and FY2021, and 20% in FY2022 tax year.*

2.21 Aset Neto

Aset Neto adalah nilai residual dari aset setelah dikurangi liabilitas.

Aset Neto OJK merupakan Aset Neto tanpa pembatasan. Aset Neto diakui dalam Laporan Posisi Keuangan.

Perubahan Aset Neto diukur sebesar jumlah pendapatan dikurangi beban-beban OJK. Aset Neto akhir periode diukur dari saldo awal Aset Neto ditambah/dikurangi perubahan Aset Neto dan penyesuaian Aset Neto.

2.21 Net Assets

Net Assets are the residual value of total assets deducted by total liabilities.

OJK Net Assets are Unrestricted Net Assets. Net Assets are recognised in the Statement of Financial Position.

Change in Net Assets is measured as total revenue deducted by OJK expenses. The Net Asset Ending Balance is measured from the Net Asset Beginning Balance plus/minus the Chance in Net Assets and Net Asset Adjustments.

3. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Keuangan

3.1 Kas dan Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya

Saldo Kas dan Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp6.446.064.635.618,00 dan Rp6.020.767.017.638,00 dengan rincian sebagai berikut.

3. Elucidation of Financial Statement Entries

3.1 Restricted Cash and Securities

The balance of Restricted Cash and Securities as of 31st December 2020 and 31st December 2019 were recorded at Rp6,446,064,635,618.00 and Rp6,020,767,017,638.00 respectively as follows:

Dalam Rupiah | *In Rupiah*

Keterangan | *Description*	31 Desember 2020 | *December 31, 2020*		31 Desember 2019 | *December 31, 2019*	
1. DANA PUNGUTAN DAN PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA *LEVY FUNDS AND UNEARNED REVENUE*	-	6.256.648.899.490	-	6.017.189.943.882
a) Pungutan Tahun Berjalan | *Current Year Levies*	6.219.340.027.258	-	5.992.017.790.800	-
b) Pendapatan Diterima Dimuka | *Unearned Revenue*	37.308.872.232	-	25.172.153.082	-
2. DANA SETORAN KAS NEGARA *FUNDS FOR STATE TREASURY PAYMENT*	-	116.592.956.981	-	-
a) Pengembalian Anggaran 2020 | *Returns on Utilised Funds in 2020*	116.592.956.981	-	-	-
3. DANA PEMBAYARAN PPH BADAN *CORPORATE TAX PAYABLE FUNDS*	-	72.822.779.147	-	3.577.073.756
a) Pembayaran PPh Badan 2020 | *Corporate Tax Payable in 2020*	63.494.933.468	-	-	-
b) Pembayaran Sanksi Denda Pajak Badan | *Corporate Tax Penalty Payments*	9.327.845.679	-	-	-
c) Pembayaran PPh Badan 2019 |*Corporate Tax Payable in 2019*	-	-	3.577.073.756	-
Jumlah | *Total*		6.446.064.635.618		6.020.767.017.638

Pungutan tahun berjalan sebesar Rp6.219.340.027.258,00 terdiri dari penerimaan tahun berjalan sebesar Rp6.231.476.746.408,00 yang disesuaikan dengan peningkatan Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp12.136.719.150,00.

Current year levies were recorded at Rp6,219,340,027,258.00, consisting of Current Year Revenue totalling Rp6,231,476,746,408.00 and recognition of Unearned Revenue as revenue totalling Rp12,136,719,150.00.

3.1.1 Dana Pungutan dan Pendapatan Diterima Dimuka (PDD)

Saldo Dana Pungutan dan PDD per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp6.256.648.899.490,00 dan Rp6.017.189.943.882,00 dengan rincian sebagai berikut.

3.1.1 Levy Funds and Unearned Revenue

The balance of Levy Funds and Unearned Revenue as of 31st December 2020 and 31st December 2019 was recorded at Rp6,256,648,899,490.00 and Rp6,017,189,943,882.00 respectively as follows:

Dalam Rupiah | *In Rupiah*

Keterangan	31 Desember 2020 *December 31, 2020*	31 Desember 2019 *December 31, 2019*	*Description*
1. KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA (DANA PUNGUTAN DAN PDD)	2.944.348.899.490	1.403.839.943.882	*RESTRICTED CASH (LEVY FUNDS AND UNEARNED REVENUE)*
a) Giro Bank Indonesia	957.606.534.581	891.522.561.992	*Bank Indonesia Checking Account*
b) Giro Bank Rakyat Indonesia	454.169.994.907	511.726.800.854	*BRI Checking Account*
c) Giro Bank Mandiri	3.305.836.896	590.581.036	*Bank Mandiri Checking Account*
d) Giro Bank Mandiri (Rekening Pengelolaan Dana Operasional)	266.533.106	-	*Bank Mandiri Checking Account (Operating Funds Management Account)*
e) Deposito Bank Rakyat Indonesia	379.000.000.000	-	*BRI Deposit Account*
f) Deposito Bank Mandiri	250.000.000.000	-	*Bank Mandiri Deposit Account*
g) Deposito Bank Tabungan Negara	900.000.000.000	-	*BTN Deposit Account*
2. SURAT BERHARGA YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA (DANA PUNGUTAN)	3.312.300.000.000	4.613.350.000.000	*RESTRICTED SECURITIES (LEVY FUNDS)*
a) Deposito dengan jangka waktu 3 s.d. 12 bulan di Bank BNI	1.815.000.000.000	620.375.000.000	*Deposit Accounts with Tenors of 3-12 Months at BNI*
b) Deposito dengan jangka waktu 3 s.d. 12 bulan di Bank BRI	1.197.300.000.000	980.350.000.000	*Deposit Accounts with Tenors of 3-12 Months at BRI*
c) Deposito dengan jangka waktu 3 s.d. 12 bulan di Bank BTN	300.000.000.000	1.936.625.000.000	*Deposit Accounts with Tenors of 3-12 Months at BTN*
d) Deposito dengan jangka waktu 3 s.d. 12 bulan di Bank Mandiri	-	1.076.000.000.000	*Deposit Accounts with Tenors of 3-12 Months at Bank Mandiri*
Jumlah Dana Pungutan dan PDD	**6.256.648.899.490**	**6.017.189.943.882**	*Total Levy Funds and Unearned Revenue*

3.1.2 Dana Setoran ke Kas Negara

Dana Setoran ke Kas Negara pada Kas yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah : rekening giro Rp116.592.956.981,00 dan Rp0,00. Dana Setoran ke Kas Negara tahun 2020 tersebut merupakan pengembalian anggaran tahun 2020.

3.1.2 Funds for State Treasury Payment

Funds for State Treasury Payment in Restricted Cash as of 31st December 2020 and 31st December 2019 was recorded at Rp116,592,956,981.00 and Rp0.00 respectively. Funds for State Treasury Payment in 2020 were budget returns in 2020.

3.1.3 Dana Pembayaran PPh Badan

Saldo Kas dan Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya yang dipergunakan untuk Dana Pembayaran PPh Badan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp72.822.779.147,00 dan Rp3.577.073.756,00. Saldo tersebut merupakan pembayaran PPh Badan dengan rincian sebagai berikut.

3.1.2 Corporate Tax Payable Funds

The balance of Restricted Cash and Securities used for Corporate Tax Payable Funds as of 31st December 2020 and 31st December 2019 was recorded at Rp72,822,779,147.00 and Rp3,577,073,756.00. The balance represents corporate tax payments as follows:

Dalam Rupiah | *In Rupiah*

Keterangan	31 Desember 2020 | *December 31, 2020*	31 Desember 2019 | *December 31, 2019*	*Description*
Pembayaran Pajak Badan 2020	63.494.933.468	-	*Corporate Tax Payments in 2020*
Pembayaran Sanksi Denda Pajak Badan 2019	9.327.845.679	-	*Corporate Tax Penalties in 2019*
Pembayaran Pajak Badan 2019	-	3.577.073.756	*Corporate Tax Payments in 2019*
Jumlah	**72.822.779.147**	**3.577.073.756**	*Total*

3.2 Piutang

Saldo Piutang per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp41.396.952.056,00 dan Rp99.180.029.579,00.

3.2 Receivables

The balance of Receivables as of 31st December 2020 and 31st December 2019 was recorded at Rp41,396,952,056.00 and Rp99,180,029,579.00 respectively.

Dalam Rupiah | *In Rupiah*

Keterangan	31 Desember 2020 *December 31, 2020*	31 Desember 2019 *December 31, 2019*	*Description*
Piutang Pungutan	40.938.273.535	98.393.215.219	*Levy Receivables*
Piutang APBN	458.678.521	786.814.360	*State Budget Receivables*
Jumlah	**41.396.952.056**	**99.180.029.579**	***Total***

Rincian Piutang OJK per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

A breakdown of OJK receivables as of as of 31st December 2020 and 31st December 2019 is as follows:

3.2.1 Piutang Pungutan

3.2.1 Levy Receivables

Dalam Rupiah | *In Rupiah*

No	Sektor *Sector*	Piutang Sebelum Penghapusan *Receivables Before Write-Off*	Penghapusan Piutang *Written-Off Receivables*	31 Desember 2020 *December 31, 2020*	31 Desember 2019 *December 31, 2019*
1.	BIAYA TAHUNAN | *ANNUAL FEE*	51.018.096.359	-	51.018.096.359	58.163.204.640
a)	Perbankan | *Banking Industry*	1.960.424.800	-	1.960.424.800	2.031.318.440
b)	Pasar Modal | *Capital Market*	19.358.335.232	-	19.358.335.232	8.439.816.298
c)	Industri Keuangan Non Bank | *NonBank Financial Industry*	29.699.336.327	-	29.699.336.327	47.692.069.902
2.	SANKSI | *PENALTIES*	6.990.596.666	-	6.990.596.666	16.013.677.000
a)	Perbankan | *Banking Industry*	2.214.978.000	-	2.214.978.000	3.202.135.000
b)	Pasar Modal | *Capital Market*	2.286.700.000	-	2.286.700.000	9.162.632.000
c)	Industri Keuangan Non Bank | *NonBank Financial Industry*	2.488.918.666	-	2.488.918.666	3.648.910.000
3.	REGISTRASI | *REGISTRATION*	742.042.181	-	742.042.181	1.025.742.784
b)	Pasar Modal | *Capital Market*	742.042.181	-	742.042.181	1.025.742.784
4.	PENGELOLAAN | *MANAGEMENT*	5.748.037.263	-	5.748.037.263	3.898.041.581
a)	Bunga Deposito Pengelolaan Dana *Fund Management Deposit Rate*	5.511.595.618	-	5.511.595.618	3.796.157.531
b)	Denda Wanprestasi | *Default Penalties/Fines*	64.460.213	-	64.460.213	-
c)	Pengembalian Beban | *Return of Overpaid Expenses*	171.981.432	-	171.981.432	101.884.050
5.	PUPN | *STATE ACCOUNTS RECEIVABLE COMMITTEE (PUPN)*	58.179.420.819	39.371.275.537	18.808.145.282	19.292.549.214
a)	Biaya Tahunan | *Annual Fee*	37.246.734.492	29.227.820.810	8.018.913.682	9.507.977.214
b)	Sanksi Denda | *Fines*	20.932.686.327	10.143.454.727	10.789.231.600	9.784.572.000
	Jumlah Piutang | *Total Receivables*	**122.678.193.288**	**39.371.275.537**	**83.306.917.751**	**98.393.215.219**
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih | *Allowance for Uncollectible/Doubtful Accounts*			**(42.368.644.216)**	-
	Jumlah Piutang Pungutan - Bersih | *Total Levy Receivables – Net*			**40.938.273.535**	**A**

Pada tahun 2020, terdapat piutang pungutan yang dikategorikan macet dan penagihannya telah diserahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan sebesar Rp39.371.275.537,00 (Lampiran II) telah dihapusbukukan berdasarkan KRDK Nomor 154/KRDK/2020 tanggal 25 November 2020. Sesuai dengan SEDK Nomor 5/SEDK.02/2020 tentang Kebijakan Akuntansi Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa Piutang PUPN yang memiliki jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan dan belum dilunasi oleh Wajib Bayar diusulkan penghapusbukuannya melalui Rapat Dewan Komisioner.

In 2020, an amount of Levy Receivables totalling Rp39,371,275,537.00 (Appendix II) was identified as uncollectable and referred to the State Accounts Receivable Committee (PUPN), Directorate General of State Assets of the Ministry of Finance, which was written off in accordance with KRDK Number 154/KRDK/2020, dated 25th November 2020. BOC Circular Letter (SEDK) Number 5/SEDK.02/2020 concerning OJK Accounting Policy stipulates that unpaid PUPN receivables with a maturity of more than six months are proposed to be written off through the BOC Meeting.

Selama tahun 2020, terdapat penghapusbukuan Piutang atas Pungutan dari sanksi administrasi berupa denda yang diajukan keberatan oleh Wajib Bayar yang diakui sebagai beban tahun berjalan sebesar Rp590.360.800,00. Sesuai dengan SEDK Nomor 5/SEDK.02/2020 tentang Kebijakan Akuntansi Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa:

i. Mekanisme penghapusbukuan Piutang diakui sebagai beban tahun berjalan, dalam hal penghapusbukuan dilakukan pada periode yang berbeda; dan
ii. Tata cara penghapusbukuan Piutang dilakukan apabila surat permohonan keberatan dari Wajib Bayar diterima Otoritas Jasa Keuangan dan telah tercatat pada sistem informasi pengelolaan penerimaan Otoritas Jasa Keuangan.

In 2020, Receivables on Levies from administrative penalties in the form of fines objected by the Payer recognised as expenses in the current year totalled Rp590,360,800.00. SEDK Number 5/SEDK/2020 concerning OJK Accounting Policy stipulates that:

i. The receivables write-off mechanism is recognised as expenses in the current year if the write-off is performed in a different period, and
ii. The receivables write-off procedure is performed if an objection letter from the payer is received by OJK and recorded in the revenue management information system.

Rincian penghapusbukuan Piutang dari sanksi administrasi berupa denda yang diajukan keberatan oleh Wajib Bayar sebesar Rp590.360.800,00 sebagai berikut.

A summary of written-off receivables from administrative penalties in the form of fines objected by the payer totalling Rp590,360,800.00 is as follows:

Dalam Rupiah | *In Rupiah*

Keterangan	Nilai | *Value*	*Description*
Perbankan	397.942.800	*Banking*
Pasar Modal	82.620.000	*Capital Market*
Industri Keuangan Non Bank	109.798.000	*Non Bank Financial Industry*
Jumlah	**590.360.800**	***Total***

Umur piutang pungutan sebelum dilakukan penyisihan adalah sebagai berikut.

The maturity of levy receivables is presented as follows:

Dalam Rupiah | *In Rupiah*

Keterangan	31 Desember 2020 *December 31, 2020*	31 Desember 2019 *December 31, 2019*	*Maturity*
Belum jatuh tempo	8.762.955.504	18.006.311.787	*Not Yet Due*
Telah jatuh tempo			*Overdue*
a. 1 - 60 Hari	15.463.574.024	3.310.358.589	*1 - 60 Days*
b. 61 Hari - 1 Tahun	36.603.832.374	40.467.237.814	*61 Days - 1 Month*
c. Lebih dari 1 Tahun	22.476.555.849	36.609.307.029	*More than 1 Year*
Jumlah	**83.306.917.751**	**98.393.215.219**	***Total***

Dari piutang yang berumur lebih dari 1 (satu) tahun pada tabel di atas sebesar Rp22.476.555.849,00 telah dikategorikan sebagai piutang macet. Dari jumlah tersebut telah dilimpahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan yaitu sebesar Rp18.808.145.282,00, sehingga masih terdapat piutang macet yang belum dilimpahkan sebesar Rp3.668.410.567,00.

Pada tahun 2020, OJK memiliki hak tagih kepada Wajib Bayar yang belum registrasi pada aplikasi SIPO sejak tahun 2014. Tagihan tersebut dikategorikan sebagai tagihan yang tingkat pembayarannya tidak andal sehingga tidak dicatat sebagai piutang pada neraca (pencatatan *off-balance sheet).* Berdasarkan SEDK Nomor 5/SEDK.02/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Kebijakan Akuntansi OJK, tagihan sebanyak 1.402 (seribu empat ratus dua) Wajib Bayar yang belum registrasi dicatat pada Laporan Kontinjensi dengan nilai sebesar Rp16.428.101.332,00 (Lampiran II).

Penerapan awal PSAK 71 tentang Instrumen Keuangan pada Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2020 diatur dalam Keputusan Deputi Komisioner Sistem Informasi dan Keuangan Nomor KEP-8/MS.5/2020 tentang Pedoman Khusus Penyusunan Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan. Mulai tanggal 1 Januari 2020 diterapkan PSAK 71 dengan menyajikan Penyisihan Piutang Pungutan pada Laporan Keuangan per 31 Desember 2020 (lihat Catatan 3.25 Informasi Lainnya).
Tabel perhitungan Penyisihan Piutang Pungutan per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut.

Of the receivables with a maturity of more than one year presented in the table above, Rp22,476,555,849.00 was categorised as uncollectable. Of that total, Rp18,808,145,282.00 has been referred to the State Accounts Receivable Committee (PUPN), Directorate General of State Assets of the Ministry of Finance, with the remaining Rp3,668,410,567.00 of uncollectable receivables not yet referred to the State Accounts Receivable Committee (PUPN), Directorate General of State Assets of the Ministry of Finance.

In 2020, OJK maintained the right to collect on levy payers unregistered in the SIPO application since 2014. Such claims are categorised as receivables with unreliable payment levels and are not recorded as receivables on the balance sheet (of-balance sheet). In accordance with BOC Circular Letter (SEDK) Number 5/SEDK.02/2020, dated 30th December 2020, concerning OJK Accounting Policy, claims on 1,402 unregistered payers were recorded in the Contingency Report totalling Rp16,428,101,332.00 (Appendix II).

Initial PSAK 71 implementation concerning Financial Instruments in the OJK Financial Statements 2020 is regulated pursuant to Deputy Commissioner Decree Number KEP-8/MS.5/2020 concerning Special Preparation Guidelines for OJK Financial Statements. PSAK implementation commenced on 1st January 2020, presenting the Allowance for Levy Receivables in the Financial Statements as of 31st December 2020 (refer to Note 3.25 Other Information).

The Allowance for Levy Receivables as of 31st December 2020 is presented in the following table:

Dalam Rupiah | *In Rupiah*

Keterangan *Maturity*	Registrasi *Registration*	Biaya Tahunan *Annual Fee*	Sanksi *Penalties*	Pengelolaan *Management*	Piutang Sebelum Penyisihan Piutang *Receivables Before Allowance Receivables*	Tarif Penyisihan Piutang *Rates of Allowance Receivables*	Tarif Penyisihan Piutang *Rates of Allowance Receivables*	Penyisihan Piutang *Allowance Receivables*	Piutang Pungutan - Bersih *Levy Receivables - Net*
Belum jatuh tempo *Not Yet Due*	-	903.562.575	2.111.355.666	5.748.037.263	8.762.955.504	0,5%	5%	(43.814.778)	8.719.140.726
Telah jatuh tempo *Overdue*									
a. 1 - 60 Hari *1 - 60 Days*		14.739.794.824	723.779.200	-	15.463.574.024	10%	10%	(1.546.357.402)	13.917.216.622
b. 61 Hari - 1 Tahun *61 Days - 1 Month*	541.010.056	32.904.805.918	3.158.016.400	-	36.603.832.374	50%	50%	(18.301.916.187)	18.301.916.187
c. Lebih dari 1 Tahun *> 1 Year*	201.032.125	10.488.846.724	11.786.677.000	-	22.476.555.849	100%	100%	(22.476.555.849)	-
Jumlah	*total*	742.042.181	59.037.010.041	17.779.828.266	5.748.037.263	83.306.917.751			(42.368.644.216)	40.938.273.535

3.2.2 Piutang APBN

Piutang APBN per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp458.678.521,00 dan Rp786.814.360,00 merupakan piutang atas kelebihan pembayaran gaji dan kelebihan pembayaran beban yang bersumber dari dana APBN.

3.2.2 State Budget Receivables

State Budget Receivables as of 31st December 2020 and 31st December 2019 was recorded at Rp458,678,521.00 and Rp786,814,360.00 in the form of overpayment of employee salaries sourced from the state budget.

3.3 Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 merupakan perlengkapan kantor masing-masing sebesar Rp22.186.202.684,00 dan Rp15.677.466.268,00.
Mutasi Persediaan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut.

3.3 Inventories

The balance of Inventory as of 31st December 2020 and 2019 was recorded at Rp22,186,202,684.00 and Rp15,677,466,268.00 respectively.

The movement of inventories in 2020 was as follows:

Dalam Rupiah | *In Rupiah*

Keterangan	Jumlah *Total*	*Description*
Saldo per 31 Desember 2019	15.677.466.268	***Balance as of 31st December 2019***
Mutasi Tambah:		*Additions*
Pembelian Persediaan	23.547.503.971	*Inventory Purchases*
Mutasi Kurang:		*Deductions*
Beban Persediaan	17.038.767.555	*Inventory Expenses*
Saldo per 31 Desember 20120	**22.186.202.684**	***Balance as of 31st December 2020***

Lokasi persediaan OJK adalah sebagai berikut.

The location of OJK inventories in 2020 was as follows:

Dalam Rupiah | *In Rupiah*

Lokasi	31 Desember 2020 *December 31, 2020*	*Location*
Kantor Pusat	17.179.352.050	*Head Office*
Kantor Regional	1.957.248.891	*Regional Offices*
Kantor OJK	3.049.601.743	*Branch Offices*
Jumlah	**22.186.202.684**	*Total*

Saldo persediaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp22.186.202.684,00 terdiri dari:
a. Nilai Persediaan yang dibiayai dari APBN sebesar Rp167.428.690,00.
b. Nilai Persediaan yang dibiayai dari Pungutan sebesar Rp22.018.773.994,00.

Saldo Persediaan Usang yang dibiayai dari APBN sebesar Rp1.263.823.270,00 (Lampiran III) tidak disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2020 namun hanya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Perlakuan tersebut telah sesuai dengan ketentuan PMK 181/PMK.06/2016 Lampiran V Pedoman Akuntansi Dalam Penatausahaan BMN Romawi II angka 2 yang menyatakan bahwa Persediaan usang cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN) maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Perlakuan Persediaan Usang dimaksud dibagi dalam 4 (empat) kategori antara lain:
a. Penghapusan dengan tindak lanjut pemusnahan barang usang yang memiliki identitas sebesar Rp388.954.300,00 (Lampiran III).

The balance of Inventory as of 31st December 2020 was recorded at Rp22,186,202,684.00, consisting of:
a. Inventory funded by the State Budget recorded at Rp167,428,690.00.
b. Inventory funded by the Levy Fund recorded at Rp22,018,773,994.00.

The balance of Obsolete Inventories funded by the State Revenue and Expenditure Budget (APBN), totalling Rp1,263,823,270.00 (Appendix III) is not presented in the balance sheet as of 31st December 2020 yet disclosed in the Notes to the Financial Statements in accordance with PMK Number 181/PMK.06/2016, Appendix V Accounting Guidelines for the Administration of State Property, II Point 2, which states that Obsolete Inventories must be disclosed in the Notes to the Report on State Property (CaLBMN) and the Notes to the Financial Statements (CaLK). The treatment of Obsolete Inventories is divided into 4 (four) categories as follows:
a. Penghapusan dengan tindak lanjut pemusnahan barang usang yang a. Written-off for destruction of inventories with organisational identity totalling

Pemusnahan telah dilakukan pada tanggal 17 Januari 2020 dengan cara dibakar bertempat di RT.03/RW.04, Cimahpar, Kota Bogor. Surat Kepala Departemen Logistik OJK selaku Kuasa Pengguna Barang kepada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (DJA) Nomor S-42/MS.33/2020 tanggal 21 Januari 2020 melaporkan pemusnahan atas persediaan usang tersebut. DJA telah menerima laporan pemusnahan dan menyetujui penghapusan BMN melalui Keputusan DJA nomor KEP-11/AG/2020 tanggal 5 Februari 2020 tentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Persediaan pada Otoritas Jasa Keuangan, yang disampaikan dengan Surat DJA Nomor S-13/AG.5/2020 tanggal 10 Februari 2020. Selanjutnya, OJK telah menghapusbukukan persediaan usang dimaksud dari aplikasi pencatatan persediaan BMN pada tanggal 28 Februari 2020 dan telah dilaporkan ke DJKN selaku Pengelola Barang dan DJA selaku Pengguna Barang agar BMN dimaksud dihapuskan dari Daftar Barang Milik Negara sesuai dengan surat OJK Nomor S-99/MS.32/2020 tanggal 22 Juli 2020.

b. Penghapusan dengan tindak lanjut penjualan untuk barang persediaan yang masih memiliki nilai jual sebesar Rp640.951.770,00. Penjualan dilakukan melalui Lelang di KPKNL Jakarta Pusat namun mengalami 2 kali kegagalan karena tidak ada peminat yang mengajukan penawaran sehingga dilakukan penilaian kembali harga wajar Persediaan Usang tersebut oleh Jasa Penilai Independen Aditya Iskandar sebagaimana Laporan Akhir Nomor 00291/2.0003-00/PI/11/0023/1/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020. Selanjutnya OJK akan segera mengajukan permohonan perubahan nilai limit penjualan kepada DJA yang sebelumya sebesar Rp98.470.000,00 menjadi Rp18.082.000,00.
c. Penghapusan melalui proses Tuntutan Ganti Kerugian Negara (TGR) untuk Barang Persediaan Usang yang secara fisik belum ditemukan senilai Rp229.297.200,00 (Lampiran III) akan dilakukan setelah proses penghapusan dengan tindaklanjut penjualan selesai dilakukan sebagaimana poin b di atas.
d. Persediaan sebanyak 30 buah Buku Statistik DP 2012 dan Direktori DP 2013 sebesar Rp4.620.000,00 yang sebelumnya tercatat sebagai persediaan usang telah ditemukan dan didistribusikan oleh satker pengguna yaitu IKNB 1A sebagaimana Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor BAST-01/NB.11112/2019 tanggal 5 September 2019.

3.4 Uang Muka

Saldo Uang Muka per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp3.059.145.100,00 dan Rp28.133.965.259,00. Uang Muka tahun 2020 merupakan Uang Muka Pembelian, terdiri dari:

a. Uang Muka pembelian atas *voucher* tiket pesawat PT Garuda Indonesia atas transaksi pembatalan/*retur/refund* pembelian tiket perjalanan dinas akibat kondisi Pandemi *COVID-19* sebesar Rp159.145.100,00.
b. Uang Muka Pembelian atas pekerjaan di Kantor Pusat OJK sebesar Rp2.900.000.000,00 merupakan Uang Muka Pembelian atas Pengadaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Dalam Rangka Pembangunan Gedung IdFC di Lot 1 Tahun Anggaran 2019-2023.

Rp388,954,300.00 (Appendix III). Inventory was destroyed on 17th January 2020 in the furnace at the location of RT.03/RW.04, Cimahpar, Bogor, in accordance with Head of Logistics Department Letter Number S-42/MS.33/2020, dated 21st January 2020, regarding the Destruction of Obsolete Inventory. The DJA received the report concerning the destruction of obsolete inventory, which was approved in accordance with Director General of Budget (DJA) Decree Number KEP-11/AG/2020, dated 5th February 2020, concerning the Write-Off of State Property in the form of Inventory, accompanied by Director General of Budget (DJA) Letter Number S-13/AG.5/2020, dated 10th February 2020. Thereafter, OJK wrote off the obsolete inventory in the state property inventory recording application on 28th February 2020, which was reported to DJKN as Property Manager and DJA as Property User to ensure the state property was removed from the List of State Property in accordance with OJK Letter Number S-99/MS.32/2020, dated 22nd July 2020.

b. Written-off for sale for inventory items with a resale value totalling Rp640,951,770.00. The inventory was auctioned at KPKNL in Central Jakarta but remained unsold after two auctions due to a lack of interest. The obsolete inventory was subsequently revalued at fair price by an Independent Appraisal Consultant, Aditya Iskandar, based on Final Report Number 00291/2.0003-00/PI/11/0023/1/XII/2020, dated 16th December 2020. The selling value limit was adjusted from Rp98,470,000.00 to Rp18,082,000.00 based on a request sent to the Director General of Budget (DJA).

c. Written-off through State Compensation Claims (TGR) for lost inventory totalling Rp229,297,200.00 (Appendix III) after the write-off process referred to in Letter b above has been completed.

d. Inventory in the form of 30 DP Statistics Books 2012 and DP Directories 2013 totalling Rp4,620,000.00, previously recorded as obsolete inventory, has been found and distributed by the respective work unit, namely NBFI 1A, in accordance with BAST Number BAST-01/NB.11112/2019, dated 5th September 2019.

3.4 Advance Payments

The balance of Advance Payments as of 31st December 2020 and 31st December 2019 was recorded at Rp3,059,145,100.00 and Rp28,133,965,259.00 respectively. Advance Payments in 2020 were used for the following:

a. Advance payments to purchase flight vouchers from PT Garuda Indonesia for cancelled/returned/refunded air tickets concerning official business travel caused by the COVID-19 pandemic totalling Rp159,145,100.00.
b. Advance payments on works at OJK Head Office totalling Rp2,900,000,000.00 in the form of Construction Management Consultancy Fees for construction of the IdFC Building located at Lot 1 in FY2019-2023.

3.5 Beban Dibayar Dimuka

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp85.568.345.511,00 dan Rp356.626.494.298,00 terdiri dari:

3.5 Prepaid Expenses

The balance of Prepaid Expenses as of 31st December 2020 and 31st December 2019 was recorded at Rp85,568,345,511.00 and Rp356,626,494,298.00 respectively as follows:

Dalam Rupiah | *In Rupiah*

Keterangan	31 Desember 2020	31 Desember 2019	*Description*
Sewa Kantor	18.220.339.572	259.008.534.428	*OJK Office Leases*
Sewa Rumah Jabatan	1.205.688.332	24.949.926.895	*Official Residence Leases*
Perangkat Lunak dan Lisensi	65.693.471.303	72.279.283.037	*Software and Licenses*
Premi Asuransi	448.846.304	388.749.938	*Insurance Premiums*
Jumlah	85.568.345.511	356.626.494.298	*Total*

Mutasi Beban Dibayar Dimuka sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut.

The movement of Prepaid Expenses as of 31st December 2020 was as follows:

Dalam Rupiah | *In Rupiah*

Keterangan *Description*	Jumlah *Total*	*Description*
SALDO PER 31 DESEMBER 2019	356.626.494.298	*BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2019*
Mutasi Tambah :		*Additions*
Pembayaran atas Beban Dibayar Dimuka sampai dengan 31 Desember 2020	203.530.433.825	*Prepaid Expenses Payments as of 31st December 2020*
Mutasi Kurang :		*Deductions*
Jumlah yang Telah Dimanfaatkan/Beban	134.454.917.116	*Total Utilised*
Reklasifikasi per 1 Januari 2020 ke Aset Hak Guna	340.133.665.496	*Reclassification as of 1 January 2020 to Right to Use Assets*
Saldo per 31 Desember 2020	85.568.345.511	*Balance as of December 31, 2020*

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2020 sebesar Rp85.568.345.511,00 seluruhnya dibiayai dari dana pungutan.

Penerapan awal PSAK 73 tentang Sewa pada Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2020 diatur dalam Keputusan Deputi Komisioner Sistem Informasi dan Keuangan Nomor KEP-8/MS.5/2020 tentang Pedoman Khusus Penyusunan Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan. Pengukuran Aset Hak Guna per 1 Januari 2020 adalah sebesar sewa dibayar dimuka yang masuk dalam kriteria yang telah ditetapkan per 1 Januari 2020 sebesar Rp340.133.665.496,00. (lihat Catatan 3.25. Informasi Lainnya).

Rincian Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2020 dikelompokkan sebagai berikut.

The balance of Prepaid Expenses as of 31st December 2020 totalling Rp85,568,345,511.00 was paid in full from the Levy Fund.

Initial PSAK 71 implementation concerning Rent in the OJK Financial Statements 2020 is regulated in accordance with Deputy Commissioner Decree Number KEP-8/MS.5/2020 concerning Special Preparation Guidelines for OJK Financial Statements. Measurement of Right of Use Assets as of 1st January 2020 is equivalent to the Prepaid Rent Expenses as per the criteria stipulated as of 1st January 2020 totalling Rp340,133,665,496.00 (refer to Note 3.25 Other Information).

Rincian Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2020 dikelompokkan sebagai berikut.

Dalam Rupiah | *In Rupiah*

Keterangan	Kantor Pusat *Head Office*	Kantor Regional *Regional Office*	Kantor OJK *OJK Office*	Jumlah *Total*	*Description*
Sewa Kantor	17.554.339.572	666.000.000	-	18.220.339.572	*Leases*
Sewa Rumah Jabatan	-	544.791.667	660.896.665	1.205.688.332	*Official Residence Leases*
Perangkat Lunak dan Lisensi	65.693.471.303	-	-	65.693.471.303	*Software and Licenses*
Premi Asuransi	146.019.949	69.762.997	233.063.358	448.846.304	*Insurance Premiums*
Jumlah	83.393.830.824	1.280.554.664	893.960.023	85.568.345.511	*Total*

3.6 Pajak Dibayar Dimuka

Saldo Pajak Dibayar Dimuka per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp4.013.121.825,00. Saldo tersebut merupakan uang muka pajak tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp12.025.059.500,00 dan penyesuaian atas penetapan penghapusan BPHTB sebesar (Rp8.011.937.675,00) dengan rincian sebagai berikut:

3.6 Prepaid Taxes

The balance of Prepaid Taxes as of 31st December 2020 was recorded at Rp4,013,121,825.00. The balance represents Prepaid Taxes in 2018 and 2019 totalling Rp12,025,059,500.00 and adjustments to the Transfer Duty on Land and Buildings (BPHTB) totalling (Rp8,011,937,675.00) as follows:

Dalam Rupiah | *In Rupiah*

Keterangan	Nominal | *Value*	*Description*
Pembebasan BPHTB KR 3 Jawa Tengah dan DIY	1.924.250.000	*BPHTB Exemption for Regional Office 3 Central Java and Yogyakarta*
Pembebasan Sebagian BPHTB KOJK Solo	1.883.625.000	*Partial BPHTB Exemption for OJK Branch Office in Solo*
Pembebasan BPHTB KR 7 Sumbagsel	1.561.250.000	*BPHTB Exemption for Regional Office 7 Southern Sumatra*
Pembebasan Sebagian BPHTB KR 4 Jawa Timur	2.642.812.675	*Partial BPHTB Exemption for Regional Office 4 East Java*
Jumlah	8.011.937.675	*Total*

3.7 Aset Tetap

Saldo Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp1.795.800.835.069,00 dan Rp1.322.027.084.365,00. Rincian dan mutasi Aset Tetap selama Tahun 2020 adalah sebagai berikut.

3.7 Fixed Assets

The balance of Fixed Assets as of 31st December 2020 and 31st December 2019 was recorded at Rp1,795,800,835,069.00 and Rp1,322,027,084,365.00 respectively. The summary and movement of Fixed Assets in 2020 are detailed as follows:

Dalam Rupiah | *In Rupiah*

Harga Perolehan *Acquisition Cost*	31 Desember 2019 *December 31, 2019*	Penambahan *Addition*	Pengurangan *Deductions*	Reklasifikasi *Reclassification*	31 Desember 2020 *December 31, 2020*
Tanah | *Land*	1.014.620.570.213	268.589.979.160	-	-	1.283.210.549.373
Gedung dan Bangunan | *Office Buildings*	50.122.906.331	94.503.617.541	-	71.686.771.168	216.313.295.040
Peralatan dan Mesin | *Equipment and Machinery*	727.918.096.195	131.339.431.306	-	-	859.257.527.501
Aset Tetap Lainnya | *Other Fixed Assets*	129.551.806.475	14.729.753.831	(1.102.080.500)	198.572.000	143.378.051.806
Jumlah | *Total*	1.922.213.379.214	509.162.781.838	(1.102.080.500)	71.885.343.168	2.502.159.423.720

Dalam Rupiah | *In Rupiah*

Akumulasi Penyusutan *Accumulated Depreciation*	31 Desember 2019 *December 31, 2019*	Penambahan *Addition*	Pengurangan *Deductions*	Reklasifikasi *Reclassification*	31 Desember 2020 *December 31, 2020*
Tanah | *Land*	-	-	-	-	-
Gedung dan Bangunan | *Office Buildings*	(5.786.880.028)	(5.137.269.845)	-	-	(10.924.149.873)
Peralatan dan Mesin | *Equipment and Machinery*	(531.594.190.368)	(87.954.127.052)	-	-	(619.548.317.420)
Aset Tetap Lainnya | *Other Fixed Assets*	(62.805.224.453)	(14.182.977.405)	1.102.080.500	-	(75.886.121.358)
Total Penyusutan | *Total Depreciation*	**(600.186.294.849)**	**(107.274.374.302)**	**1.102.080.500**	-	**(706.358.588.651)**
Jumlah Tercatat Aset Tetap *Total Recorded Fixed Assets*	**1.322.027.084.365**	**401.888.407.536**	-	**71.885.343.168**	**1.795.800.835.069**

Saldo Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.795.800.835.069,00 terdiri dari:

a. Nilai buku atas perolehan Aset Tetap Tahun Anggaran 2013 dan 2014 yang dibiayai dari APBN sebesar Rp48.620.378.107,00; dan
b. Nilai buku atas perolehan Aset Tetap Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2020 yang dibiayai dari pungutan sebesar Rp1.747.180.456.962,00.

The balance of Fixed Assets as of 31st December 2020 totalled Rp1,795,800,835,069.00 as follows:

a. Book value of the acquisition of Fixed Assets in 2013 and 2014 paid using Rp48,620,378,107.00 of the State Budget, and
b. Book value of the acquisition of Fixed Assets in 2015 - 2020 paid using Rp1,747,180,456,962.00 of Levy Funds.

Atas Aset Tetap tersebut, terdapat Aset Tetap hilang namun belum dihapuskan dari pencatatan senilai Rp236.731.170,00 per 31 Desember 2020 sebagaimana pada Lampiran IV. Aset tersebut masih tercatat karena tindak lanjut atas penghapusan barang hilang dimaksud masih dalam proses, sebagai berikut.

a. Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan melalui Surat Nomor S-4/AG/2020 tanggal 6 Januari 2020 telah menyampaikan bahwa proses atas Barang Milik Negara (BMN) yang hilang didahului dengan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
b. OJK selaku Kuasa Pengguna Barang telah menyampaikan Surat Nomor S-65/MS.33/2020 tanggal 3 Februari 2020 hal permohonan pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN).
c. OJK selaku Kuasa Pengguna Barang menyampaikan Surat Nomor S-61/MS.32/2020 tanggal 8 April 2020 hal permohonan kedua pembentukan TPKN dalam rangka Penghapusan BMN Hilang.
d. DJA melalui Surat Nomor S-2/AG/2020 tanggal 18 Maret 2020 yang baru diterima OJK pada bulan Mei 2020 menyatakan bahwa penyelesaian BMN Hilang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2016 dan TPKN dibentuk oleh Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja.
e. Pada tanggal 4 September 2020, OJK telah melakukan pembahasan mengenai pembentukan TPKN di lingkungan OJK.
f. OJK telah melakukan verifikasi sebagaimana dituangkan dalam LAP-1/MS.212/2019 tanggal 25 Maret 2019 tentang Laporan Hasil Verifikasi Hilangnya Barang Milik Negara dan Barang Milik Otoritas Jasa Keuangan. Menindaklanjuti hasil verifikasi tersebut OJK mengeluarkan surat internal untuk melakukan penghapusan sebagaimana diatur dalam SEDK OJK Nomor 13/SEDK.01/2020 tentang Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Otoritas Jasa Keuangan.

Of the total Fixed Assets, Rp236,731,170.00 were lost but not written off as of 31st December 2020 as presented in Appendix IV. The assets were still measured because the follow-up action for lost goods is still under process as follows:

a. Director General of Budget (DJA) of the Ministry of Finance through Letter Number S-4/AG/2020, dated 6th January 2020, stipulating that the process for lost state property commences with a State Compensation Claim (TGR).

b. OJK as Authorised User of State Property submitted Letter Number S-65/MS.33/2020, dated 3rd February 2020, requesting establishment of State Loss Settlement Team (TPKN).
c. OJK as Authorised User of State Property submitted Letter Number S-61/MS.32/2020, dated 3rd February 2020, as second request to establish State Loss Settlement Team (TPKN).
d. Through Letter Number S-2/AG/2020, dated 18th March 2020, received by OJK in May 2020, Director General of Budget (DJA) stated that the settlement of lost state property refers to Presidential Regulation Number 38 of 2016 and the State Loss Settlement Team (TPKN) is established by the Work Unit Head or senior position.
e. On 4th September 2020, OJK discussed the establishment of a State Loss Settlement Team (TPKN) for OJK.
f. OJK performed verification activities pursuant to LAP-1/MS.212/2019, dated 25th March 2019, concerning the Verification of Lost State Property and OJK Property. Following up on the verification process, OJK issued an internal letter as regulated in BOC Circular Letter (SEDK) Number 13/SEDK.01/2020 concerning the Transfer, Destruction and Removal of OJK Property.

Selama tahun 2020, penambahan tanah terdiri dari:

In 2020, OJK purchased the following Land and Buildings:

Dalam Rupiah | *In Rupiah*

Keterangan	Nilai	*Value*	*Description*
a. Pengadaan tanah Kantor OJK Tasikmalaya seluas 3.348 m^2	45.677.296.594		*Procurement of Land for OJK Office in Tasikmalaya totalling 3,348m2*
b. Pengadaan tanah Kantor OJK Purwokerto seluas 3.365 m^2	27.032.574.424		*Procurement of Land for OJK Office in Purwokerto totalling 3,365m2*
c. Pengadaan tanah Kantor OJK Maluku seluas 2.200 m^2	14.143.341.767		*Procurement of land for the Maluku OJK Office covering an area of 2,200 m2*
d. Pengadaan tanah Kantor Regional 6 Sulawesi, Maluku dan Papua seluas 4.986 m^2	118.944.133.567		*Procurement of Land for OJK Regional Office 6 for Sulawesi, Maluku and Papua totalling 4,986m2*
e. Pengadaan tanah Kantor Regional 5 Sumatera Utara seluas 5.000 m^2	62.640.512.036		*Procurement of Land for OJK Regional Office 5 for Northern Sumatra totalling 5,000m2*
f. Hibah tanah Kantor Regional 9 Kalimantan Selatan seluas 10.037 m^2	152.120.772		*Grant for Land for OJK Regional Office 9 for South Kalimantan totalling 10,037m2*
Jumlah	**268.589.979.160**		*Total*

Informasi Perkembangan Pembebasan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas pengadaan tanah Kantor OJK Tasikmalaya yaitu melalui surat Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor: 973/1042/PAD1/BAPENDA/2020 tanggal 23 November 2020 hal Pembebasan Pajak BPHTB.

Information regarding the exemption of Transfer Duty on Land and Buildings (BPHTB) concerning the procurement of land for OJK office in Tasikmalaya is contained in Letter Number 973/1042/PAD1/BAPENDA/20, dated 23rd November 2020.

Berdasarkan Surat di atas OJK tidak dikenakan pembayaran BPHTB atas pembelian tanah dan atau bangunan di kota Tasikmalaya (lihat Catatan 3.23 Informasi dan Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan Keuangan).

Based on that letter, OJK is exempt from Transfer Duty on Land and Buildings (BPHTB) regarding the procurement of land and/or buildings in the city of Tasikmalaya (refer to Note 33.23 Information and Events After Date of Financial Statements).

Pada tahun 2020 OJK menerima hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang tertuang dalam:

a. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0555/KUM/2020 tentang Pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Berupa Tanah Dengan Cara Dihibahkan Kepada Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Kalimantan tanggal 4 Agustus 2020;
b. Naskah Hibah Nomor 1756 Tahun 2020 dan Nomor PRJ-3/D.01/2020 tentang Pemberian Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kepada Otoritas Jasa Keuangan tanggal 2 Desember 2020; dan
c. Berita Acara Serah Terima (BAST) Tanah Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kepada Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1757 Tahun 2020 dan Nomor BA-1/MS.3/2020 tanggal 2 Desember 2020.

In 2020, OJK received a grant from the Provincial Government of South Kalimantan as contained within:

a. Gubernatorial Decree of South Kalimantan Number 188.44/0555/KUM/2020 concerning the Transfer of State Property in South Kalimantan in the form of Land through a Grant to the Financial Services Authority (OJK) Regional Office 9 for Kalimantan, dated 4th August 2020.
b. Grant Number 1756 of 2020 and Number PRJ-3/D.01/2020 concerning the Grant of Regional State Property Owned by the Province of South Kalimantan to the Financial Services Authority (OJK), dated 2nd December 2020.
c. Receipt (BAST) of Provincial Government Land in South Kalimantan to the Financial Services Authority (OJK) Number 1757 of 2020 and Number BA-1/MS.3/2020, dated 2nd December 2020.

berupa sebidang tanah seluas 10.037 m^2 senilai Rp152.120.772,00 yang terletak di Jalan Banua Praja Barat Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Kelurahan Palam, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru dengan Nomor Surat Pernyataan Menggarap Tanah (SPMT) 032/549-KAPTA/UMUM/2020.

concerning a plot of land measuring 10,037m^2 valued at Rp152,120,772.00 located on Jalan Banua Praja Barat in the South Kalimantan Provincial Government Office Complex, Palam, Cempaka, Banjarbaru based on SPMT Letter Number 032/549-KAPTA/UMUM/2020.

Nilai aset hibah tanah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebesar Rp152.120.772,00. Nilai tersebut berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Hibah Tanah No. 1757 Tahun 2020 tanggal 2 Desember 2020 dan belum berdasarkan harga taksiran atau harga pasar. Sampai dengan saat ini, tidak diperoleh data pembanding lain yang lebih kuat seperti NJOP atau akta transaksi

The value of the land asset grant from the Provincial Government of South Kalimantan is Rp152,120,772.00 based on the Receipt (BAST) of Land Grant No. 1757 of 2020 dated 2nd December 2020 rather than the market price. No comparative price data is available as yet, such as NJOP (Tax Object Selling Value) or other sales transactions at the location because the land is newly developed.

jual beli di sekitar lokasi karena tanah yang dihibahkan merupakan daerah pengembangan baru sehingga belum ada NJOP. OJK akan segera melakukan penilaian dengan penunjukkan konsultan *appraisal* setelah diterbitkannya sertifikat hak pakai dan/atau telah diperoleh data pembanding berupa harga tanah di sekitar lokasi aset tanah hibah dan melakukan penyesuaian atas pencatatan tanah hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan hasil penilaian tersebut.
Status hak kepemilikan Tanah per 31 Desember 2020 yaitu:

a. Sertifikat Hak Pakai atas nama OJK tercatat di 3 (tiga) Kantor OJK (KOJK) yaitu KOJK DIY, KOJK NTB dan KOJK Malang;
b. Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah RI c.q. OJK tercatat di 2 (dua) Kantor OJK yaitu KOJK Solo dan KR 7 Sumbagsel;
c. Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama OJK tercatat di KOJK Papua;
d. Sertifikat Hak Guna Bangunan tercatat di 4 (empat) Kantor OJK dan Rumah Jabatan yaitu KR 2 Jabar, KR 3 Jateng, KR 4 Jatim (Gedung Kantor dan Rumah Jabatan) dan KR 6 Sulampua; dan
e. Sertifikat Hak Milik tercatat di 8 (delapan) Kantor OJK yaitu, KR 2 Jabar, KOJK Jambi, KOJK Solo, KOJK Lampung, KOJK Maluku, KOJK Purwokerto, KOJK Tasikmalaya dan KR 5 Sumbagut.

Berdasarkan Surat dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1898/29.2/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 tentang Pengajuan Usulan Penetapan Status Hak Atas Tanah yang dibeli dengan menggunakan Anggaran OJK yang bersumber dari Pungutan dapat disampaikan sebagai berikut:

a. Status tanah yang dibeli OJK menggunakan anggaran OJK yang bersumber dari pungutan dapat diberikan Hak Pakai selama dipergunakan; dan
b. Terkait dengan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), hal ini merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.

Sementara itu, sebagai kelanjutan atas pembelian tanah di KOJK DIY, KOJK Solo dan Rumah Jabatan KR 4 Jawa Timur, OJK telah melakukan pembangunan Gedung Kantor dan pengadaan jasa konsultansi perencana dalam rangka pekerjaan Penataan Rumah Jabatan, yaitu:

OJK will appoint an Independent Appraisal Consultant after the right of use certificate has been issued and/or comparative data has been collected regarding land prices in the local area and an adjustment will be made regarding the measurement of the land grant by the Provincial Government of South Kalimantan based on that appraisal.

The land ownership status as of 31st December 2020 is as follows:

a. Usage Rights Certificate on behalf of OJK recorded at three OJK Branch Office locations, namely Yogyakarta, West Nusa Tenggara and Malang.
b. Usage Rights Certificate on behalf of Government of Republic of Indonesia, care of OJK, recorded at two OJK Branch Office locations, namely Solo and Regional Office 7 Southern Sumatra.
c. Right of Use Land Certificate on behalf of OJK recorded at OJK Branch Office in Papua.
d. Right of Use Land Certificate recorded at four OJK Branch Offices and Official Residences, namely Regional Office 2 West Java, Regional Office 3 Central Java, Regional Office 4 East Java (Office Building and Official Residence) and Regional Office 6 Sulampua.
e. Land Ownership Certificate recorded at eight OJK Branch Offices, namely Regional Office West Java, Branch Office Jambi, Branch Office Solo, Branch Office Lampung, Branch Office Maluku, Branch Office Purwokerto, Branch Office Tasikmalaya and Regional Office 5 Northern Sumatra.

In accordance with Minister of Agriculture and Spatial Planning/Head of National Land Board Letter Number 1898/29.2/VII/2018, dated 11th July 2018, concerning Request for Ownership Rights on Purchased Land using OJK Budget Funds from Levies:

a. The status of land purchased by OJK using OJK budget from levy funds receives Usage Rights during the period of use.
b. The Transfer Duty on Land and Buildings (BPHTB) is under the authority of the Ministry of Finance and Local Government.

Meanwhile, as a follow-up action to the purchase of land at OJK branch offices in Yogyakarta and Solo as well as official residences at Regional Office 4 in East Java, OJK has developed Office Buildings and procured planning consultancy services for official residences as follows:

Dalam Rupiah | *In Rupiah*

Keterangan	Nilai | *Value*	*Description*
Gedung Bangunan di Kantor OJK DIY	91.331.366.355	*Office Buildings at OJK Branch Office in Yogyakarta*
Gedung Bangunan di Kantor OJK Solo	67.821.851.882	*Office Buildings at OJK Branch Office in Solo*
Jasa Konsultansi Perencana dalam rangka Penataan atas Rumah Jabatan Kantor Regional 4 Jawa Timur	135.034.019	*Planning Consultancy Services for spatial planning of official residences at Regional Office 4 East Java*
Jumlah	**159.288.252.256**	*Total*

Terdapat reklasifikasi masuk dari Aset Dalam Penyelesaian ke Gedung dan Bangunan Rp71.686.771.168,00 atas Gedung KOJK Solo sebesar Rp40.996.805.922,00 dan Gedung KOJK DIY sebesar Rp30.689.965.246,00.

An amount of Assets Under Construction totalling Rp71,686,771,168.00 has been reclassified as Buildings and Land, consisting of offices at OJK Branch Office in Solo totalling Rp40,996,805,922.00 and offices at OJK Branch Office in Yogyakarta totalling Rp30,689,965,246.00.

Adapun, pembelian bangunan yang melekat pada tanah Kantor OJK Purwokerto dan Kantor Regional 6 Sulawesi Maluku dan Papua yang masuk dalam akun Gedung dan bangunan, yaitu:

OJK has also purchased buildings located on the land of OJK Branch Office in Purwokerto and Regional Office 6 for Sulawesi, Maluku and Papua (Sulampua), recorded as Buildings and Land as follows:

Dalam Rupiah | *In Rupiah*

Keterangan	Nilai *Value*	*Description*
Gedung Bangunan di Kantor OJK Purwokerto	2.261.809.776	*Office Buildings at OJK Branch Office in Purwokerto*
Gedung Bangunan di Kantor Regional 6 Sulawesi Maluku dan Papua	4.640.326.677	*Office Buildings at OJK Regional Office 6 for Sulawesi, Maluku and Papua (Sulampua*
Jumlah	**6.902.136.453**	*Total*

Untuk penggunaan Gedung Sumitro Djojohadikusumo, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 335/KM.6/2019 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara yang Dioperasikan Oleh Pihak Lain Dalam Rangka Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

OJK utilised the Sumitro Djojohadikusumo Building in accordance with Minister of Finance Decree Number 335.KM.6/2019 concerning the Status of State Property Operated by a Third Party for Government Affairs based on Regulations in the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia.

Dalam Diktum Keempat Keputusan tersebut dinyatakan bahwa Jangka waktu pengoperasian Barang Milik Negara di Gedung Sumitro Djojohadikusumo adalah selama OJK melaksanakan tugas dan fungsinya untuk penyelenggaran urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

The fourth Dictum stipulates that the period of operation of state property in the Sumitro Djojohadikusumo Building is the duration of task and function implementation by OJK for government affairs based on prevailing regulations.

Untuk pembelian peralatan dan mesin OJK selama tahun 2020 tercatat sebesar Rp131.339.431.306,00 dengan rincian sebagai berikut.

Purchases of equipment and machinery in 2020 were recorded at Rp131,339,431,306.00 as follows:

Dalam Rupiah | *In Rupiah*

Keterangan	Nilai *Value*	*Description*
Pembelian Kendaraan Bermotor Roda 4	1.563.000.000	*4-Wheeled motor vehicles*
Kendaraan Lainnya	15.551.750	*Other motor vehicles*
Mesin Kantor	4.037.500	*Office Machinery*
Mesin Lainnya	12.500.000	*Other Machinery*
Mesin Pembangkit Tenaga	112.285.000	*Generators*
Mesin Pendingin	3.246.775.681	*Air Conditioners*
Mesin Pengolah Data	90.996.145.172	*Data Processing machines*
Peralatan Kantor	8.310.696.956	*Office Equipment*
Peralatan Keamanan	310.400.071	*Security Equipment*
Peralatan Komunikasi	6.590.095.436	*Communication Equipment*
Peralatan Lainnya	177.725.850	*Other Equipment*
Peralatan Rumah Tangga	16.525.150.904	*Household Equipment*
Peralatan Studio	3.475.066.986	*Studio Equipment*
Jumlah	**131.339.431.306**	*Total*

Penambahan Aset Tetap Lain OJK selama tahun 2020 tercatat sebesar Rp14.729.753.831,00 yaitu:

Additional Other Fixed Assets in 2020 were recorded at Rp14,729,753,831.00 as follows:

Dalam Rupiah | *In Rupiah*

Keterangan	Nilai *Value*	*Description*
Penataan Gedung Kantor Wisma Mulia 2	2.523.051.448	*Arrangement of Wisma Mulia 2 Office building*
Penataan Gedung Kantor KOJK Kalimantan Tengah	5.463.993.514	*Arrangement of OJK Branch Office Building in Central Kalimantan*
Pemasangan Kanopi Rumah Jabatan ADK	23.661.000	*Installation of Canopy at Official Residence*
Penataan Gedung Kantor KOJK Bengkulu	6.450.044.369	*Arrangement of OJK Branch Office Building in Bengkulu*
Renovasi Carport KOJK Tegal	49.709.000	*Renovation of carport at OJK Branch Office in Tegal*
Pembuatan Pos Satpam dan Rumah Genset di Rumah Jabatan (Sewa) KOJK Kediri	17.500.000	*Construction of Security Guard Post and Generator Room at (rented) official residence at OJK Branch Office in Kediri*
Penataan Gedung Kantor KOJK Jambi berupa pemasangan karpet	43.719.000	*Arrangement of OJK Branch Office Building in Jambi in the form of carpet installation*
Pemasangan Kanopi di Gedung Kantor KOJK Kalimantan Barat	31.500.000	*Installation of Canopy at OJK Branch Office Building in West Kalimantan*
Pemasangan Kanopi di Gedung Kantor KOJK Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara	31.322.000	*Installation of Canopy at OJK Branch Office Buildings in North Sulawesi, Gorontalo and North Maluku*
Renovasi Taman KOJK Kalimantan Tengah	61.253.500	*Garden Renovation at OJK Branch Office in Central Kalimantan*
Pembangunan Pos Satpam KOJK Kalimantan Tengah	34.000.000	*Construction of Security Guard Post at OJK Branch Office in Central Kalimantan*
Jumlah	**14.729.753.831**	*Total*

Pada tahun 2020 terdapat Aset berupa Aset Tetap Lain yang telah dihapusbukukan berdasarkan Keputusan Kepala Departemen Logistik OJK Nomor KEP-51/MS.32/2020 tentang Penetapan Penghapusan Barang Milik Otoritas Jasa Keuangan Berupa Aset Tetap Renovasi Bekas Gedung Sewa Kantor Otoritas Jasa Keuangan Solo tanggal 28 Desember 2020 senilai Rp1.102.080.500,00.

In 2020, Assets in the form of Other Fixed Assets were written off in accordance with Head of OJK Logistics Department Decree Number KEP-51/MS.32/2020 concerning Write-Off of OJK Property in the form of Fixed Assets for the Renovation of Rented OJK Office Buildings in Solo, dated 28th December 2020, totalling Rp1,102,080,500.00.

Terdapat reklasifikasi masuk dari Aset Dalam Penyelesaian ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp198.572.000,00 atas penataan Gedung KOJK Kalimantan Tengah.

An amount of Assets Under Construction totalling Rp198,572,000.00 was reclassified as Other Fixed Assets for the arrangement of OJK Branch Office Building in Central Kalimantan.

Proses tindaklanjut usulan permohonan hibah Aset Tetap Renovasi yang merupakan bagian dari Aset Tetap Lainnya (BMN OJK kepada Kementerian Keuangan melalui Direktur Jenderal Anggaran), sebagai berikut.

a. DJA telah membentuk Tim Internal dalam rangka Hibah BMN OJK pada tanggal 22 Oktober 2019 melalui Salinan Keputusan Direktur Jenderal Anggaran Nomor KEP-67/AG/2019.
b. Melalui Nota Dinas Nomor ND-129/MS.32/2020 tanggal 27 Mei 2020, Kepala Departemen Logistik meminta nama pegawai di KR/KOJK untuk melakukan penelitian fisik atas ATR yang berada di KR/KOJK akibat penyebaran *COVID-19*.
c. KR/KOJK selanjutnya menyampaikan nama-nama pegawai untuk dibuatkan Surat Tugas melakukan penelitian fisik oleh Kepala Departemen Logistik.
d. Setelah seluruh laporan lengkap akan segera diajukan kepada DJA sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

The follow-up process to the proposal for a Renovation Fixed Asset grant as part of the Other Fixed Assets (OJK State Property to the Ministry of Finance through the Director General of Budget) was as follows:

a. The Director General of Budget (DJA) formed an internal team for the OJK State Property Grant on 22nd October 2019 through a copy of DJA Decree Number KEP-67/AG/2019.
b. Through Department Note Number ND-129/MS.32/2020, dated 27th May 2020, the Head of the Logistics Department requested the names of employees at regional/branch offices to physically investigate Renovated Fixed Assets (ATR) at regional/branch offices caused by COVID-19 transmission.
c. Regional/branch offices then submitted the names of employees to establish a task force to conduct the physical investigation by the head of the logistics department.
d. All reports will be submitted to the Director General of Budget (DJA) in accordance with Minister of Finance Regulation (PMK) Number 111/PMK.06/2016 concerning the Procedures to Transfer State Property.

3.8 Aset Hak Guna

Saldo Nilai Buku Aset Hak Guna per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp189.810.211.020,00 dan Rp0,00.

Aset Hak Guna muncul atas transaksi sewa diantaranya sewa Gedung dan Bangunan dengan rincian sebagai berikut.

3.8 Right of Use Assets

The balance of Right of Use Assets as of 31st December 2020 and 31st December 2019 was recorded at Rp189,810,211,020.00 and Rp0.00 respectively.

Right of Use Assets that emerge from rental transactions, including buildings, are summarised as follows:

Dalam Rupiah | *In Rupiah*

Harga Perolehan	31 Desember 2019 *December 31, 2019*	Penambahan *Addition*	Pengurangan *Deductions*	Reklasifikasi *Reclassification*	31 Desember 2020 *December 31, 2020*	*Acquisition Price*
Sewa Kantor	-	383.198.892.554	-	-	383.198.892.554	*Office Rent*
Rumah Jabatan	-	27.831.373.452	-	-	27.831.373.452	*Official Residences*
Jumlah	-	411.030.266.006	-	-	411.030.266.006	*Total*
Penyusutan					-	*Depreciation*
Sewa Kantor	-	(213.221.893.585)	-	-	(213.221.893.585)	*Office Rent*
Rumah Jabatan	-	(7.998.161.401)	-	-	(7.998.161.401)	*Official Residences*
Jumlah	-	(221.220.054.986)	-	-	(221.220.054.986)	*Total*
Jumlah Tercatat Aset Hak Guna	-	189.810.211.020	-	-	189.810.211.020	*Total Recorded Value of Right of Use Assets*

Saldo Nilai Buku Aset Hak Guna per 31 Desember 2020 sebesar Rp189.810.211.020,00 terdiri dari:

a. Nilai buku atas Aset Hak Guna Gedung Kantor sebesar Rp169.976.998.969,00 yang terdiri dari 24 Kontrak Sewa Kantor yang berlokasi di:
   1) Kantor Pusat sebesar Rp113.788.831.940,00, yang terdiri dari AHG Sewa Kantor Wisma Mulia 1 sebesar Rp22.477.071.100,00 dan AHG Sewa Kantor Wisma Mulia 2 sebesar Rp91.311.760.840,00;
   2) 3 Gedung Kantor Regional OJK sebesar Rp22.466.454.493,00, yang terdiri dari AHG KR 5 sebesar Rp2.152.986.111,00, AHG KR 7 Sumbagsel sebesar Rp333.333.331,00 dan AHG KR 8 sebesar Rp19.980.135.051,00. Untuk AHG KR 8 tidak dilakukan penyusutan dikarenakan masih digunakan dengan status pinjam pakai dari Bank Indonesia yang berakhir paling lambat pada 31 Desember 2020 sehingga penyusutan akan dimulai pada 1 Januari 2021 sesuai tanggal mulai sewa sebagaimana Akta Perjanjian Sewa antara OJK dengan Bank Indonesia Nomor 03 tanggal 9 Februari 2021;
   3) 16 Gedung Kantor OJK sebesar Rp33.721.712.536,00.
b. Aset Hak Guna Rumah Jabatan ADK, Kepala Regional dan Kepala OJK tercatat sebesar Rp19.833.212.051,00 yang terdiri dari 32 Kontrak Sewa Rumah Jabatan yaitu:
   1) 6 Rumah Jabatan ADK sebesar Rp12.644.540.714,00;
   2) 6 Rumah Kepala Regional OJK sebesar Rp2.551.078.704,00; dan
   3) 20 Rumah Jabatan Kepala OJK sebesar Rp4.637.592.633,00.

The balance of Right of Use Assets as of 31st December 2020 totalling Rp189,810,211,020.00 consists of:

a. Book value of Right of Use Assets for Office Buildings totalling Rp169,976,998,969.00, consisting of 24 office rental contracts located in:
   1) Head Office totalling Rp113,788,831,940.00, consisting of Wisma Mulia 1 rent totalling Rp22,477,071,100.00 and Wisma Mulia 2 rent totalling Rp91,311,760,840.00;
   2) Three OJK regional offices totalling Rp22,466,454,493.00, consisting of rent for Regional Office 5 totalling Rp2,152,986,111.00, Regional Office 7 totalling Rp333,333,331.00 and Regional Office 8 totalling Rp19,980,135,051.00. Depreciation of Regional Office 8 was not measured due to the loan status from Bank Indonesia that ends on 31st December 2020, with depreciation thus commencing on 1st January 2021 as per the date of Lease Agreement Number 03 between OJK and Bank Indonesia, dated 9th February 2021;
   3) Sixteen OJK Branch Offices totalling Rp33,721,712,536.00.
b. Right of Use Assets as Official Residences for BOC Members, Regional Heads and OJK Officials totalling Rp19,833,212,051.00, consisting of 32 Lease Agreements for Official Residence's as follows:
   1) Six Official Residences for BOC Members totalling Rp12,644,540,714.00.
   2) Six Official Residences for Regional Heads totalling Rp2,551,078,704.00.
   3) Thirty Official Residences for OJK Officials totalling Rp4,637,592,633.00.

Penerapan awal PSAK 73 tentang Sewa pada Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2020 diatur pada Keputusan Deputi Komisioner Sistem Informasi dan Keuangan Nomor KEP-8/MS.5/2020 tentang Pedoman Khusus Penyusunan Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan. Mulai tanggal 1 Januari 2020 diterapkan PSAK 73 dengan menyajikan Aset Hak Guna dan Utang Sewa pada Laporan Keuangan per 31 Desember 2020 (lihat Catatan 3.25 Informasi Lainnya).

Initial PSAK 71 implementation concerning Rent in the OJK Financial Statements 2020 is regulated in accordance with Deputy Commissioner Decree Number KEP-8/MS.5/2020 concerning Special Preparation Guidelines for OJK Financial Statements. PSAK implementation commenced on 1st January 2020, presenting the Right of Use Assets and Rent Payable in the Financial Statements as of 31st December 2020 (refer to Note 3.25 Other Information).

3.9 Aset Takberwujud

3.9 Intangible Assets

Saldo Nilai Buku Aset Takberwujud per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp71.890.826.573,00 dan Rp88.817.745.651,00. Rincian dan mutasi Aset Takberwujud selama tahun 2020 adalah sebagai berikut.

The balance of Intangible Assets as of 31st December 2020 and 31st December 2019 was recorded at Rp71,890,826,573.00 and Rp88,817,745,651.00 respectively. A summary of Intangible Assets and movements in 2020 is as follows:

Dalam Rupiah | *In Rupiah*

Harga Perolehan *Acquisition Cost*	31 Desember 2019 *December 31, 2019*	Penambahan *Addition*	Pengurangan *Deductions*	Reklasifikasi *Reclassification*	31 Desember 2020 *December 31, 2020*
Aset Takberwujud *Intangible Assets*	306.497.584.624	24.668.272.656	-	3.358.005.540	334.523.862.820
Jumlah *Total*	306.497.584.624	24.668.272.656	-	3.358.005.540	334.523.862.820
Amortisasi *Amortisation*					
Aset Takberwujud *Intangible Assets*	(217.679.838.973)	(44.953.197.274)	-	-	(262.633.036.247)
Jumlah *Total*	(217.679.838.973)	(44.953.197.274)	-	-	(262.633.036.247)
Jumlah Tercatat Aset Takberwujud *Total Recorded Value of Intangible Assets*	88.817.745.651	(20.284.924.618)	-	3.358.005.540	71.890.826.573

Saldo Nilai Buku Aset Takberwujud per 31 Desember 2020 sebesar Rp71.890.826.573,00 terdiri dari:
a. Nilai buku atas perolehan Aset Takberwujud Tahun Anggaran 2013 dan 2014 yang dibiayai dari APBN sebesar Rp17.034.755.938,00.
b. Nilai buku atas perolehan Aset Takberwujud Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2020 yang dibiayai dari pungutan sebesar Rp54.856.070.635,00.

The balance of Intangible Assets as of 31st December 2020 was recorded at Rp71,890,826,573.00, consisting of the following:
a. Book value of acquired Intangible Assets in 2013 and 2014, funded by the State Budget totalling Rp17,034,755,938.00.
b. Book value of acquired Intangible Assets in 2015 – 2020 funded by levy funds totalling Rp54,856,070,635.00.

Selama tahun 2020, terdapat penambahan Aset Takberwujud sebesar Rp24.668.272.656,00, yang antara lain:
a. Pembelian Lisensi SIAUTO sebesar Rp4.159.082.500,00;
b. Pembelian Lisensi BeyondTrust sebesar Rp2.982.388.889,00;
c. Pembelian Lisensi Solarwinds sebesar Rp2.311.065.624,00;
d. Pembelian Lisensi IBM sebesar Rp1.089.000.000,00;
e. Pembelian Lisensi Oracle sebesar Rp4.926.918.150,00;
f. Pembelian Lisensi DellEMC sebesar Rp1.563.749.770,00; dan
g. Pembelian Lisensi maupun aplikasi lain sebesar Rp7.636.067.723,00.

In 2020, the following additions to Intangible Assets totalling Rp24,668,272,656.00 were recorded:
a. Purchase of SIAUTO license totalling Rp4,159,082,500.00;
b. Purchase of BeyondTrust license totalling Rp2,982,388,889.00;
c. Purchase of Solarwinds license totalling Rp2,311,065,624.00;
d. Purchase of IBM license totalling Rp1,089,000,000.00;
e. Purchase of Oracle license totalling Rp4,926,918,150.00;
f. Purchase of DellEMC license totalling Rp1,563,749,770.00; and
g. Purchase of other licenses and applications totalling Rp7,636,067,723.00.

Selain itu terdapat reklasifikasi masuk dari Aset Dalam Penyelesaian sebesar Rp3.358.005.540,00 yang merupakan *Asset Under Construction (AUC)*

In addition, Assets Under Construction (AUC) totalling Rp3,358,005,540.00 were reclassified, consisting of AUC T1 Financial Dashboard valued at

berupa AUC *Dashboard* Keuangan T1 senilai Rp1.000.000.000,00, AUC APPK T1 senilai Rp905.098.040,00 dan AUC SIPO G2 T1 senilai Rp1.452.907.500,00.

3.10 Aset Dalam Penyelesaian

Saldo Aset Dalam Penyelesaian per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp104.319.750.134,00 dan Rp100.660.394.196,00.

Rp1,000,000,000.00, AUC APPK T1 valued at Rp905,098,040.00 and AUC SIPO G2 T1 valued at Rp1,452,907,500.00.

3.10 Assets Under Construction

The balance of Assets Under Construction (AUC) as of 31st December 2020 and 31st December 2019 was recorded at Rp104,319,750,134.00 and Rp100,660,394.00 respectively.

Dalam Rupiah | *In Rupiah*

Harga Perolehan	31 Desember 2019 *December 31, 2019*	Penambahan *Addition*	Pengurangan *Deductions*	Reklasifikasi *Reclassification*	31 Desember 2020 *December 31, 2020*	*Account*
Aset Dalam Penyelesaian	100.660.394.196	78.902.704.646	-	(75.243.348.708)	104.319.750.134	*Assets Under Construction*
Jumlah Tercatat Aset Dalam Penyelesaian	**100.660.394.196**	**78.902.704.646**	-	**(75.243.348.708)**	**104.319.750.134**	*Total Recorded Value of Assets Under Construction*

Sepanjang tahun 2020, terdapat penambahan Aset Dalam Penyelesaian sebesar Rp78.902.704.646,00 yang terdiri dari:

a. Pembayaran Penataan Gedung Kantor dan Jasa Konsultan sebesar Rp74.434.907.146,00
   1) Pembangunan Gedung KOJK NTB sebesar Rp61.036.580.070,00;
   2) Pekerjaan atas Rencana Pembangunan Gedung Kantor OJK di Tanah Lot 1 senilai Rp6.960.017.156,00 yang terdiri dari:
      a) Jasa Konsultansi *Schematic Design* senilai Rp5.293.374.316,00;
      b) Jasa Konsultan *Quantity Surveyor* senilai Rp1.273.740.256,00; dan
      c) Jasa Konsultan Andalalin dan Amdal senilai Rp392.902.584,00.
   3) Perbaikan Gedung KR 3 Jawa Tengah dan DIY sebesar Rp405.768.000,00;
   4) Penataan Gedung KOJK Papua sebesar Rp6.032.541.920,00.

b. Pengembangan Aplikasi oleh GPSI
   1) Pengembangan Aplikasi *Enterprise Data Warehouse* sebesar Rp750.000.000,00;
   2) Pengembangan Aplikasi SIPROJEK sebesar Rp592.845.000,00;
   3) Pengembangan Aplikasi SIMFOSIA sebesar Rp400.000.000,00;
   4) Pengembangan Aplikasi ARK GRC sebesar Rp474.952.500,00;
   5) Pengembangan Aplikasi APOLO IKNB dan Perbankan sebesar Rp1.150.000.000,00;
   6) Pengembangan Aplikasi Sistem Infromasi Pasar Modal Terpadu sebesar Rp350.000.000,00; dan
   7) Pengembangan Aplikasi Sistem Perizinan dan Registrasi Terpadu sebesar Rp750.000.000,00.

In 2020, additions to Assets Under Construction totalling Rp78,902,704,646.00 consisted of the following:

a. Payments for arranging Office Buildings and Consultancy Fees totalling Rp74,434,907,146.00.
   1) Construction of Office Buildings at OJK Branch Office in West Nusa Tenggara totalling Rp61,036,580,070.00;
   2) Works on Planned Construction of OJK Office Building on Lot 1 totalling Rp6,960,017,156.00, consisting of:
      a) Consultancy Services for Schematic Design totalling Rp5,293,374,316,00;
      b) Consultancy Services of Quantity Surveyor totalling Rp1,273,740,256.00; and
      c) Consultancy Services for Traffic and Environmental Impact Surveys totalling Rp392,902,584.00.
   3) Building Renovation at Regional Office 3 Central Java and Yogyakarta totalling Rp405,768,000.00;
   4) Arrangement of Buildings at Branch Office in Papua totalling Rp6,032,541,920.00.

b. Application Development by GPSI.
   1) Development of Enterprise Data Warehouse Application totalling Rp750,000,000.00;
   2) Development of SIPROJEK Application totalling Rp592,845,000.00;
   3) Development of SIMFOSIA Application totalling Rp400,000,000.00;
   4) Development of ARK GRC Application totalling Rp474,952,500.00;
   5) Development of NBFI APOLO Application totalling Rp1,150,000,000.00;
   6) Development of Integrated Capital Market Information System Application totalling Rp350,000,000.00; and
   7) Development of Integrated Licensing and Registration System Application totalling Rp750,000,000.00.

Terdapat reklasifikasi keluar sebesar Rp75.243.348.708,00 yang terdiri dari:
a. Gedung dan Bangunan sebesar Rp71.686.771.168,00
   1) Gedung KOJK Solo sebesar Rp40.996.805.922,00; dan
   2) Gedung KOJK DIY sebesar Rp30.689.965.246,00.
b. Aset Tetap Lain sebesar Rp198.572.000,00 berupa Penataan Gedung KOJK Kalimantan Tengah.
c. Aset Takberwujud sebesar Rp3.358.005.540,00
   1) Aplikasi SIAUTO sebesar Rp1.000.000.000,00;
   2) Aplikasi APPK sebesar Rp905.098.040,00; dan
   3) Aplikasi SIPO sebesar Rp1.452.907.500,00.

3.11 Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp585.576.851.824,00 dan Rp601.178.905.612,00 merupakan Aset Pajak Tangguhan. Mutasi Aset Pajak Tangguhan tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut.

Reclassifications totalling Rp75,243,348,708.00 were also recorded, consisting of:
a. Buildings totalling Rp71,686,771,168.00.
   1) Buildings at OJK Branch Office in Solo totalling Rp40,996,805,922.00; and
   2) Buildings at OJK Branch Office in Yogyakarta totalling Rp30,689,965,246.00.
b. Other Fixed Assets totalling Rp198,572,000.00 in the form of arrangements for the OJK Branch Office in Central Kalimantan.
c. Intangible Assets totalling Rp3,358,005,540.00.
   1) SIAUTO Application totalling Rp1,000,000,000.00;
   2) APPK Application totalling Rp905,098,040.00; and
   3) SIPO Application totalling Rp1,452,907,500.00.

3.11 Other Assets

The balance of Other Assets as of 31st December 2020 and 31st December 2019 was recorded at Rp585,576,851,824.00 and Rp601,178,905,612.00 respectively in the form of Deferred Tax Assets. The movement of Deferred Tax Assets as of 31st December 2020 and 31st December 2019 is as follows:

Dalam Rupiah | *In Rupiah*

Keterangan	31 Desember 2020 *December 31, 2020*	31 Desember 2019 *December 31, 2019*	*Description*
Saldo Awal	601.178.905.612	442.315.027.899	*Opening Balances*
Mutasi:			*Movements:*
Penyesuaian Tarif Pajak Tahun 2020	(72.141.468.673)	-	*Tax Rate Adjustment in 2020*
Penambahan tahun berjalan	227.856.292.738	313.702.894.586	*Current Year Additions*
Pemulihan	(171.316.877.853)	(154.839.016.873)	*Recovered*
Saldo Akhir	**585.576.851.824**	**601.178.905.612**	***Closing Balance***

Perubahan tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dari semula 25% menjadi 22% untuk tahun 2020 berpengaruh terhadap perhitungan Aset Pajak Tangguhan sehingga perlu dilakukan penyesuaian sebesar Rp72.141.468.673,00.

The rate of Corporate Income Tax was adjusted from 25% to 22% in 2020, which affected Deferred Tax Assets and led to an adjustment totalling Rp72,141,468,673.00.

Hal-hal yang berkaitan dengan Perpajakan:

Entries relating to taxation are as follows:

Dalam Rupiah | *In Rupiah*

Keterangan	31 Desember 2020 *December 31, 2020*	31 Desember 2019 *December 31, 2019*	*Description*
Beban pajak kini	232.831.522.220	173.105.994.250	*Current Tax Expense*
Beban (penghasilan) pajak tangguhan yang berasal dari timbulnya perbedaan temporer dan pembaliknya	15.602.053.788	(158.863.877.713)	*Deferred (Income) Tax Expense Originating from Temporary Differences and Returns*
Beban pajak penghasilan	**248.433.576.008**	**14.242.116.537**	***Corporate Income Tax Expense***

3.12 Utang Operasional

Saldo Utang Operasional per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp66.580.725.477,00 dan Rp82.397.090.906,00. Utang Operasional timbul dari beban yang telah terjadi untuk membiayai kegiatan OJK tetapi belum dibayar sampai dengan tanggal laporan keuangan, dengan rincian sebagai berikut.

3.12 Operating Liabilities

The balance of Operating Liabilities as of 31st December 2020 and 31st December 2019 was recorded at Rp66,580,725,477.00 and Rp82,397,090,906.00 respectively. Operating liabilities are obligations and costs incurred through OJK operating activities that remain unsettled as of the reporting date as follows:

Dalam Rupiah | *In Rupiah*

Keterangan	31 Desember 2020 *December 31, 2020*	31 Desember 2019 *December 31, 2019*	*Description*
Utang kepada Pihak Ketiga	66.574.920.477	82.395.845.906	*Third-Party Payables*
Utang kepada Pegawai	5.805.000	1.245.000	*Employee Payables*
Jumlah	66.580.725.477	82.397.090.906	*Total*

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga terdiri dari:

The balance of Third-Party Payables consists of the following:

Dalam Rupiah | *In Rupiah*

Keterangan	31 Desember 2020 *December 31, 2020*	31 Desember 2019 *December 31, 2019*	*Description*
Utang *Service Charge* Gedung Wisma Mulia I	65.545.569.284	65.545.569.284	*Service Charge for Wisma Mulia I*
Utang listrik dan air Gedung Sumitro Djojohadikusumo	-	16.035.470.477	*Utilities Payable for Sumitro Djojohadikusumo Building;*
Utang Lainnya	1.029.351.193	814.806.145	*Other Payables*
Jumlah	66.574.920.477	82.395.845.906	*Total*

a. OJK menerima tagihan biaya *Service Charge* Gedung Wisma Mulia I periode sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp65.545.569.284,00 yang merupakan akumulasi dari utang tahun 2018 dan 2019. OJK belum melakukan pembayaran utang tersebut karena OJK masih melakukan upaya hukum berupa gugatan pembatalan perjanjian atas sewa Gedung yang tidak ditempati (WM 1) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Nomor Register Perkara: 373/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel) dan menghadapi gugatan balik dari PT Sanggar Cipta Kreasitama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Nomor Register Perkara: 435/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst). Permasalahan hukum tersebut masih dalam proses persidangan sehingga belum ada keputusan Pengadilan yang bersifat tetap (inkrah). Sedangkan tagihan *Service Charge* WM 1 periode tahun 2020 sampai dengan 2021 belum diterima oleh OJK.

b. OJK menerima tagihan biaya pemakaian listrik dan air Gedung Sumitro Djojohadikusumo untuk pemakaian tahun 2013 s.d. 2018 sebesar Rp33.699.437.117,00 berdasarkan Surat Kepala Biro Umum Kementerian Keuangan Nomor S-149/SJ.8/2019 tanggal 28 Februari 2019 dan Surat Nomor

a. *OJK received the Service Charge for Wisma Mulia I for the period up to 31st December 2020 totalling Rp65,545,569,284.00 as an accumulation of payables in 2018 and 2019. OJK has not settled the account because OJK is still taking legal action to cancel the lease agreement for the unoccupied building (WM 1) in the South Jakarta District Court (Case Number 373/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel) and faces a counterclaim from PT Sanggar Cipta Kreasitama in the Central Jakarta District Court (Case Number 435/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst). The legal issues are still being settled through the court system and await a final verdict. Meanwhile, OJK has not received the service charges for 2020 or 2021.*

b. *OJK received the utility costs for electricity and water supply to the Sumitro Djojohadikusumo building for the period from 2013-2018 totalling Rp33,699,437,117.00, with the claim submitted through Ministry of Finance Letter Number S-149/SJ.8/2019, dated 28th February 2019 and Bureau Head from the Ministry of Finance Letter Number*

S-31/SJ.8/2020 tanggal 15 Januari 2020. Saldo per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp16.035.470.477,00. Pada Tahun 2020, OJK telah melakukan penyelesaian keseluruhan tagihan.

c. OJK menerima tagihan utang kegiatan sarasehan pensiunan dan pisah sambut Anggota Dewan Komisioner Tahun 2017 sebesar Rp790.976.400,00. OJK telah berkoordinasi dengan Pihak Penyedia mengenai jumlah tagihan yang didukung dengan bukti otentik. Namun sampai dengan tanggal laporan keuangan, OJK belum menerima tanggapan dari Pihak Penyedia.

Selain itu, OJK juga menanggung kewajiban subsidi bunga atau subsidi bagi hasil sebagai bagian dari tunjangan fasilitas remunerasi atas pinjaman multiguna dan pembiayaan yang dimanfaatkan oleh Anggota Dewan Komisioner dan Pegawai kepada Bank yang ditunjuk OJK.

3.13 Utang Pajak

Saldo Utang Pajak per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp75.339.287.677,00 dan Rp86.310.361.235,00 dengan rincian sebagai berikut.

S-31/SJ.8/2020, dated 15th January 2020. Based on that claim, the balance of payables was recorded at Rp16,035,470,477.00 as of 31st December 2019. In 2020, OJK settled all claims.

c. OJK received pension claims from BOC members in 2017 totalling Rp790.976.400,00. OJK has coordinated with the Provider concerning the claims, supported by authentic evidence. As of the date of the financial statements, however, OJK has not received a response from the Provider.

In addition, OJK was also obliged to bear the interest subsidy or profit-sharing subsidy as part of the remuneration facilities on multipurpose loans and financing utilised by members of the Board of Commissioners and employees at OJK-approved banks.

3.13 Tax Payable

The balance of Tax Payable as of 31st December 2020 and 31st December 2019 was recorded at Rp75,339,287,677.00 and Rp86,310,361,235.00 respectively as follows:

Dalam Rupiah | *In Rupiah*

Keterangan	31 Desember 2020 *December 31, 2020*	31 Desember 2019 *December 31, 2019*	*Description*
Utang PPh Badan	63.494.933.468	27.247.238.813	*Corporate Tax Payable*
Utang PPh Pasal 21	228.000	24.461.076.588	*Article 21 Income Tax Payable*
Utang PPh Pasal 23	30.530	-	*Article 23 Income Tax Payable*
Utang Pajak Lainnya	2.516.250.000	34.602.045.834	*Other Tax Payable*
Sanksi Denda	9.327.845.679	-	*Fines*
Jumlah	**75.339.287.677**	**86.310.361.235**	*Total*

a. Saldo Utang PPh Badan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp63.494.933.468,00 dan Rp27.247.238.813,00 merupakan Utang PPh Badan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang disusun secara *self-assessment.*
Adapun rincian Utang PPh Badan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut.

a. The balance of Corporate Tax Payable as of 31st December 2020 and 31st December 2019 was recorded at Rp63,494,933,468.00 and Rp27,247,238,813.00 respectively, consisting of Corporate Income Tax in accordance with Act No. 36 of 2008 concerning Self-Assessed Income Tax.

A summary of corporate tax payable as of 31st December 2020 and 31st December 2019 is as follows:

Dalam Rupiah | *In Rupiah*

Keterangan	31 Desember 2020 *December 31, 2020*	31 Desember 2019 *December 31, 2019*	*Description*
Saldo Awal Utang PPh Badan	27.247.238.813	194.464.152.600	*Opening Balance of Corporate Tax Payable*
Penghapusan Sanksi Administrasi	-	(118.106.754.600)	*Administrative Penalties Written Off*
Utang PPh Badan tahun Berjalan	232.831.522.220	173.105.994.250	*Corporate Income Tax Payable in Current Year*
Angsuran PPh Badan	(196.583.827.565)	(222.216.153.437)	*Corporate Income Tax Instalment*
Jumlah	**63.494.933.468**	**27.247.238.813**	*Total*

Adapun rincian angsuran PPh Badan OJK selama Tahun 2020 adalah sebagai berikut.

A summary of OJK Corporate Income Tax Instalments in 2020 is as follows:

Dalam Rupiah | *In Rupiah*

Keterangan *Description*	Total Pembayaran *Total Paid*	Pembayaran Periode Berjalan *Payments in Current Period*	Tanggal Pembayaran *Payment Date*	Sumber Dana *Source of Funds*
PPh Badan Tahun 2019 *Corporate Income Tax in 2019*	39.272.298.313	3.577.073.756	10 Januari 2020	**RKA Tahun 2019** *2019 Work Plan and Budget*
		12.259.318.744	14 Januari 2020	
		15.836.392.500	14 Januari 2020	
		7.599.513.313	14 April 2020	
PPh Badan Tahun 2020 *Corporate Income Tax in 2020*	169.336.588.752	15.836.392.500	13 Februari 2020	**RKA Tahun 2020** *2020 Work Plan and Budget*
		15.836.392.500	12 Maret 2020	
		15.836.392.500	6 April 2020	
		13.536.379.028	14 Mei 2020	
		13.536.379.028	11 Juni 2020	
		13.536.379.028	14 Juli 2020	
		13.536.379.028	12 Augustus 2020	
		13.536.379.028	11 September 2020	
		13.536.379.028	12 Oktober 2020	
		13.536.379.028	6 November 2020	
		13.536.379.028	7 Desember 2020	
		13.536.379.028	16 Desember 2020	
Jumlah *Total*	**208.608.887.065**			
Kelebihan Pembayaran Pajak *Overpaid Taxes*	**(12.025.059.500)**			
Jumlah Angsuran *Total Instalments*	**196.583.827.565**			

Perubahan tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dari semula 25% menjadi 22% untuk tahun 2020 berpengaruh terhadap perhitungan angsuran PPh Badan yang semula Rp15.836.392.500,00 menjadi Rp13.536.379.028,00.

The rate of Corporate Income Tax was adjusted from 25% to 22% in 2020, which affected Corporate Income Tax Instalments from Rp15,836,392,500.00 to Rp13,536,379,028.00.

b. Saldo Utang PPh Pasal 21 per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp228.000,00 dan Rp24.461.076.588,00. Utang PPh Pasal 21 per 31 Desember 2020 merupakan PPh Pasal 21 Non Pegawai. Adapun rincian utang PPh Pasal 21 Pegawai adalah sebagai berikut.

b. The balance of Article 21 Income Tax Payable as of 31st December 2020 and 31st December 2019 was recorded at Rp228,000.00 and Rp24,461,076,588.00 respectively. Article 21 Income Tax Payable as of 31st December 2020 consisted of Non-Employee Income Tax. Employee Article 21 Income Tax Payable is summarised as follows:

Dalam Rupiah | *In Rupiah*

Keterangan	31 Desember 2020 *December 31, 2020*	31 Desember 2019 *December 31, 2019*	*Description*
Saldo Awal Utang PPh Pasal 21 Pegawai	24.461.032.338	2.330.468.352	*Opening Balance of Article 21 Employee Income Tax Payable*
Utang PPh Pasal 21 Pegawai Tahun Berjalan	554.777.064.502	499.624.123.898	*Article 21 Employee Income Tax Payable in Current Yea*
Pembayaran PPh Pasal 21 Pegawai	(579.238.096.840)	(477.493.559.912)	*Article 21 Employee Income Tax Instalments*
Jumlah	-	24.461.032.338	*Total*

c. Saldo Utang Pajak Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp2.516.250.000,00 dan Rp34.564.000.700,00 merupakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas pembelian Tanah dan Bangunan. Adapun rincian persetujuan permohonan pengecualian kewajiban/pembebasan BPHTB selama tahun 2020, dengan rincian sebagai berikut.

c. The balance of Other Tax Payables as of 31st December 2020 and 31st December 2019 was recorded at Rp2,516,250,000.00 and Rp34,564,000,700.00 respectively, consisting of Fees for the Acquisition of Land and Building Rights (BPHTB) on land and buildings purchased. A summary of BPHTB on land and buildings purchased is as follows:

Dalam Rupiah | *In Rupiah*

No *No*	Daerah	31 Desember 2019 *December 31, 2019*	Pembebasan BPHTB *BPHTB Exemption*	31 Desember 2020 *December 31, 2020*	*Region*
1.	BPHTB KR 3 Jawa Tengah dan DIY	7.697.000.000	(7.697.000.000)	-	*BPHTB Regional Office 3 Central Java and Yogyakarta*
2.	BPHTB KOJK Solo	7.849.000.000	(7.534.500.000)	314.500.000	*BPHTB OJK Branch Office in Solo*
3.	BPHTB KR 7 Sumbagsel	6.245.000.000	(6.245.000.000)	-	*BPHTB Regional Office 7 Southern Sumatra*
4.	BPHTB KR 4 Jawa Timur	12.773.000.700	(10.571.250.700)	2.201.750.000	*BPHTB Regional Office 4 East Java*
Jumlah		34.564.000.700	(32.047.750.700)	2.516.250.000	*Total*

Pengakuan utang BPHTB berdasarkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada masing-masing daerah. Sebagai lembaga negara yang menjalankan sebagian tugas pemerintahan sebagaimana amanah Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK telah melakukan upaya pengecualian pengenaan kewajiban BPHTB atas pembelian Tanah dan Bangunan. Beberapa daerah telah memberikan pengecualian kewajiban BPHTB tersebut.
Upaya pengecualian pengenaan kewajiban BPHTB atas pembelian Tanah dan Bangunan ini telah mendapatkan hasil yaitu:

a. Pengurangan utang BPHTB Kantor OJK Regional 3 Jawa Tengah & DIY sebesar Rp7.697.000.000,00. Hal ini berdasarkan surat Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Nomor B/971.12/3768 tanggal 25 September 2020 perihal Jawaban Penjelasan Pembebasan BPHTB Kantor

Recognition of BPHTB payable is based on the Regional Regulation concerning Fees for the Acquisition of Land and Building Rights (BPHTB) in each respective region. As a state institution implementing government affairs as mandated by Act No. 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority, OJK will seek exemption from BPHTB obligations on the land and buildings purchased.

Efforts to secure exemptions from BPHTB obligations on land and building purchases are as follows:

a. Exemption from BPHTB obligations on land and buildings at OJK Regional Office 3 Central Java and Yogyakarta totalling Rp7,697,000,000.00 in accordance with Head of Regional Revenue Agency in Semarang Letter Number B/971.12/3768, dated 25th September 2020, concerning Elucidation

OJK Regional 3 Jawa Tengah dan DIY, dikabulkan permohonan pembebasan kewajiban BPHTB atas tanah dan bangunan dikarenakan Kantor OJK Regional 3 Jawa Tengah & DIY (objek pajak) yang berada di Jl. Kyai Saleh No. 12-14 termasuk dalam bangunan cagar budaya. Dengan demikian dilakukan koreksi BPHTB Kantor OJK Regional 3 Jawa Tengah & DIY.

b. Terdapat pengurangan utang BPHTB seluruhnya KR 7 Sumbagsel serta pengurangan utang BPHTB sebagian KOJK Solo dan KR 4 Jawa Timur (lihat Catatan 3.23. Informasi dan Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan Keuangan).

3.14 Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp37.308.872.232,00 dan Rp25.172.153.082,00. Pendapatan Diterima Dimuka merupakan kelebihan penerimaan atas pembayaran pungutan oleh pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut.

of BPHTB Exemption for OJK Regional Office 7 Central Java and Yogyakarta (Tax Object) located on Jl. Kyai Saleh No. 12-14, including the cultural heritage building. Therefore, a correction was made to the BPHTB obligations at OJK Regional Office 7 Central Java and Yogyakarta.

b. Exemptions from BPHTB obligations on land and buildings at OJK Regional Office 7 Southern Sumatra, OJK Branch Office in Solo and OJK Regional Office 4 East Java (refer to Note 3.23 Information and Events After Date of Financial Statements).

3.14 Unearned Revenue

The balance of Unearned Revenue as of 31st December 2020 and 31st December 2019 was recorded at Rp37,308,872,232.00 and Rp25,172,153,082.00 respectively. Unearned Revenue is surplus revenue from levy payments by entities operating in the financial services sector. A summary of Unearned Revenue as of 31st December 2020 and 31st December 2019 is as follows:

Dalam Rupiah | *In Rupiah*

No *No*	Sektor	31 Desember 2020 *December 31, 2020*	31 Desember 2019 *December 31, 2019*	*Sector*
1.	**REGISTRASI**	**1.715.940.065**	**1.643.494.311**	***REGISTRATION***
a.	Perbankan	25.263.123	20.263.123	*Banking Industry*
b.	Pasar Modal	1.667.343.609	1.549.897.855	*Capital Market*
c.	Industri Keuangan Non Bank	23.333.333	73.333.333	*NBFI*
2.	**BIAYA TAHUNAN**	**34.216.096.891**	**22.464.912.070**	***ANNUAL FEE***
a.	Perbankan	5.090.251.625	7.820.008.109	*Banking Industry*
b.	Pasar Modal	17.769.004.879	6.127.022.001	*Capital Market*
c.	Industri Keuangan Non Bank	11.356.840.387	8.517.881.960	*NBFI*
3.	**SANKSI**	**194.707.316**	**68.614.006**	***PENALTIES***
a.	Perbankan	43.120.463	35.178.063	*Banking Industry*
b.	Pasar Modal	137.937.110	25.806.200	*Capital Market*
c.	Industri Keuangan Non Bank	13.649.743	7.629.743	*NBFI*
4.	**PENGELOLAAN PUNGUTAN**	**1.182.127.960**	**995.132.695**	***LEVY MANAGEMENT***
Jumlah		**37.308.872.232**	**25.172.153.082**	***Total***

3.15 Utang Setoran ke Kas Negara

Saldo Utang Setoran ke Kas Negara per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp117.067.669.534,00 dan Rp721.220.010,00 dengan rinciannya sebagai berikut.

3.15 Debt to State Treasury

The balance of Debt to State Treasury as of 31st December 2020 and 31st December 2019 was recorded at Rp117,067,669,534.00 and Rp721,220,010.00 respectively as follows:

Dalam Rupiah | *In Rupiah*

No *No*	Keterangan	31 Desember 2020 *December 31, 2020*	31 Desember 2019 *December 31, 2019*	*Description*
1.	**PUNGUTAN**	**116.757.714.413**	**83.129.050**	***LEVIES***
a.	Pengembalian Anggaran Tahun 2020	116.592.956.981	-	*Budget Returns in 2020*
b.	Retur atas transaksi tahun 2020	164.757.432	-	*Transaction Returns in 2020*
c.	Pengembalian Anggaran Tahun 2019	-	83.129.050	*Budget Returns in 2019*
2.	**APBN**	**309.955.121**	**638.090.960**	***STATE BUDGET***
a.	Penerimaan Denda Wanprestasi	309.955.121	637.621.960	*Default Fine Revenues*
b.	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji atas pembiayaan dana APBN Tahun Anggaran yang Lalu	-	469.000	*Excess Returns of Remuneration Disbursements on State Budget Funding in the Previous Year*
	JUMLAH	**117.067.669.534**	**721.220.010**	***TOTAL***

Pengembalian anggaran tahun 2020 sebesar Rp116.757.714.413,00 termasuk nilai akrual atas pengembalian beban tahun 2020 dari Pihak Ketiga sebesar Rp164.757.432,00. Penjelasan atas Utang Setoran ke Kas Negara dapat dilihat pada Catatan 3.1.2 Dana Setoran ke Kas Negara.

Budget Returns in 2020 totalling Rp116,757,714,413.00 include the accrual value of expenses returned in 2020 from a third party totalling Rp164,757,432.00. An elucidation of Debt to State Treasury is presented in Note 3.1.2 Debt to State Treasury.

3.16 Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pascakerja

a. Program Imbalan Pascakerja dan Imbalan Kerja Jangka Panjang lainnya terdiri dari:
   1. Program Imbalan Pascakerja
      a) Program Pensiun
         Program Pensiun ini berlaku bagi pegawai Eks. Kementerian Keuangan (Bapepam-LK) dan Eks. Pegawai Bank Indonesia yang masih mempunyai sisa masa dinas >3 tahun di OJK dan dikelola oleh Dapen.
      b) Tunjangan Perumahan Hari Tua (TPHT) dan Tunjangan Kesehatan Hari Tua (TKHT)
         TPHT dan TKHT merupakan fasilitas yang diberikan kepada Pensiunan Pegawai OJK dan dikelola oleh YKP.
      c) Uang pesangon
         Uang pesangon diberikan kepada pegawai dan Anggota Dewan Komisioner (ADK) sebagai uang perpisahan pada akhir masa dinas di OJK.

3.16 Long-Term and Post-Employment Benefit Liabilities

a. The Post-Employment and other Long-Term Employee Benefit Programs consist of:
   1. Post-Employment Pension Program
      a) Pension Program
         Ex-employees of the Ministry of Finance (Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK)) and ex-employees of Bank Indonesia with more than three years of service remaining at OJK are eligible for the Pension Program, which is managed by the OJK Pension Fund.
      b) Retirement Housing Allowance (TPHT) and Retirement Healthcare Allowance (TKHT)
         TPHT and TKHT are facilities offered to retired employees managed by the OJK Employee Welfare Foundation.
      c) Severance Pay
         Severance Pay is paid to a board member or employee upon termination of service at OJK.

d) Tunjangan Pasca Jabatan
Pemberian penghargaan kepada ADK yang masa jabatannya telah berakhir.
e) Cinderamata
Cinderamata merupakan imbalan kerja yang diberikan kepada pegawai OJK dan ADK yang memasuki masa purnabakti.

2. Program Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain
a) Cuti Besar
OJK memberikan tunjangan cuti besar kepada pegawai yang telah mencapai Masa Dinas paling singkat 6 (enam) tahun secara terus menerus dan Dewan Komisioner setelah bekerja selama 3 (tiga) tahun secara terus menerus.
b) Penghargaan Masa Pengabdian
OJK memberikan penghargaan kepada pegawai yang telah mencapai masa dinas paling sedikit 15 (lima belas) tahun secara terus menerus, dan kelipatan 5 (lima) untuk periode selanjutnya dan Dewan Komisioner setelah menyelesaikan masa jabatan selama 5 (lima) tahun.
c) Kacamata
OJK memberikan bantuan pembelian *frame* kacamata kepada pejabat dan pegawai.

b. Perubahan Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain dan Pascakerja
Saldo Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain dan Pascakerja per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp2.661.712.962.837,00 dan Rp2.404.715.622.451,00 dengan rincian sebagai berikut

d) Post-Office Allowance
Awarded to members of the Board of Commissioners and Permanent Employees after a specified length of service.
e) Reminders
Reminders are awarded to employees and members of the Board of Commissioners.

2. Other Long-Term Employee Benefits Program
a) Sabbatical Leave
OJK provides a leave entitlement for employees who have worked for six years continuously and for members of the Board of Commissioners employed for three years.

b) Long Service Award
Awarded to employees serving a minimum of 15 consecutive years and in multiples of five for the subsequent periods as well as members of the Board of Commissioners after completion of a 5-year tenure.

c) Eyewear OJK
subsidises the purchase of eyewear frames for officials and employees.

b. Reclassification of Long-Term Employee and Post-Employment Benefit Liabilities. The balance of Long-Term Employee and Post-Employment Benefit Liabilities as of 31st December 2020 and 31st December 2019 was recorded at Rp2,661,712,962,837.00 and Rp2,404,715,622,451.00 respectively as follows:

Dalam Rupiah | *In Rupiah*

Liabilitas Imbalan Kerja *Total Liabilities of Long-Term Employee and Post-Employment Benefits*	Dana pensiun *Pension fund*	TPHT *Retirement Housing Allowance*	TKHT *Retirement Health Care Allowance*	Pesangon *Severance Pay*	Cinderamata *Reminders*	Tunjangan Pasca Jabatan *Post-Office Allowance*	Cuti Besar *Sabbatical*	Penghargaan Masa Pengabdian *Long Service Award*	Frame Kacamata *Eyewear*	Jumlah *Total*
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo Aktiva/(Kewajiban) 31 Desember 2019 *Balance of Assets (Liabilities) as of 31st December 2019*	(171.264.536.930)	(328.987.258.219)	(87.306.362.147)	(272.945.266.338)	(5.339.863.097)	(32.911.638.964)	(438.878.358.775)	(1.028.436.645.732)	(38.645.692.249)	(2.404.715.622.451)
Iuran OJK (Pendanaan) *OJK Contribution (Funding)*	129.111.447.581	193.393.206.817	95.335.907.472	-	-	-	126.837.280.341	211.616.375.289	15.084.174.380	771.378.391.880
Pembayaran Manfaat *Benefit Payment*	-	-	-	6.939.899.269	394.790.000	-	-	-	-	7.334.689.269
Beban Imbalan Kerja 2020 *Employee Benefits Expenses 2020*	(168.198.735.580)	(228.189.516.952)	(78.018.540.195)	(76.813.241.495)	(1.533.912.709)	(19.117.722.118)	(172.919.545.856)	(443.702.080.667)	(17.887.330.886)	(1.206.380.626.458)
Pendapatan/(Beban) Komprehensif Lain 2020 *Other Comprehensive Income/(Expenses) 2020*	50.818.281.256	15.028.592.682	59.980.948.097	48.368.213.009	(2.313.327.934)	(1.212.502.187)	-	-	-	170.670.204.923
Saldo Aktiva/(Kewajiban) 31 Desember 2020 *Balance of Assets (Liabilities) as of 31st December 2020*	(159.533.543.673)	(348.754.975.672)	(10.008.046.773)	(294.450.395.555)	(8.792.313.740)	(53.241.863.269)	(484.960.624.290)	(1.260.522.351.110)	(41.448.848.755)	(2.661.712.962.837)

c. Asumsi-asumsi Aktuarial
Perhitungan Kewajiban Imbalan Kerja *(employee benefits)* per 31 Desember 2020 dilakukan oleh aktuaris independen PT Dayamandiri Dharmakonsilindo dengan Nomor 0058/MR-HR-PSAK24-OJK/I/2021 tanggal 15 Januari 2021. Asumsi utama yang digunakan oleh aktuaria untuk menentukan kewajiban imbalan kerja adalah sebagai berikut.

c. *Actuarial Assumptions*
Employee Benefits as of 31st December 2020 were calculated by an independent actuary, PT Dayamandiri Dharmakonsilindo, according to Actuary Report Number 0058/MR-HR-PSAK24-OJK/I/2021, dated 15th January 2021. The main assumptions used by the actuary when determining the employee benefit liabilities are as follows:

Keterangan | *Description*	2020	2019
ASUMSI EKONOMI | *ECONOMIC ASSUMPTIONS*		
Tingkat diskonto: | *Discount Rate:*		
- Dana Pensiun | *Pension Program*	7,30% per tahun | *per annum*	8,19% per tahun | *per annum*
- Perumahan | *Housing Allowance*	6,77% per tahun | *per annum*	7,80% per tahun | *per annum*
- Kesehatan | *Healthcare Allowance*	7,83% per tahun | *per annum*	8,19% per tahun | *per annum*
- Pesangon | *Severance Pay*	6,96% per tahun | *per annum*	7,87% per tahun | *per annum*
- Cinderamata | *Reminders*	7,47% per tahun | *per annum*	8,17% per tahun | *per annum*
- Pasca Jabatan | *Post-Office Allowance*	5,06% per tahun | *per annum*	6,00% per tahun | *per annum*
- Cuti Besar (Pegawai) | *Sabbatical Leave (Employee)*	6,45% per tahun | *per annum*	7,58% per tahun | *per annum*
- Cuti Besar (DK) | *Sabbatical Leave (BOC)*	4,30% per tahun | *per annum*	5,50% per tahun | *per annum*
- PMP (Pegawai) | *Long Service Award (Employee)*	6,69% per tahun | *per annum*	7,60% per tahun | *per annum*
- PMP (DK) | *Long Service Award (BOC)*	4,85% per tahun | *per annum*	6,11% per tahun | *per annum*
- Kacamata | *Eyewear*	5,23% per tahun | *per annum*	7,31% per tahun | *per annum*
Tingkat kenaikan PhDP | *Increase Rate of PhDP*	9,00% per tahun | *per annum*	9,00% per tahun | *per annum*
Tingkat Kenaikan Manfaat Pensiun *Increase Rate of Pension Benefits*	5,00% per tahun | *per annum*	5,00% per tahun | *per annum*
Tingkat Kenaikan Biaya Kesehatan *Increase Rate of Health Costs*	8,00% per tahun | *per annum*	8,00% per tahun | *per annum*
FAKTOR DEMOGRAFIS | *DEMOGRAPHIC FACTORS*		
Tingkat Mortalita | *Mortality Rate*	Mengikuti Tabel Mortalita Indonesia Tahun 2019 (TMI IV) untuk masa aktif dan *Group Annuity Mortality* 1983 untuk masa pensiun. *Refers to the Indonesian Mortality Table for 2011 for the Active Period and Group Annuity Mortality of 1983 for the Retirement Period*	Mengikuti Tabel Mortalita Indonesia Tahun 2011 untuk masa aktif dan *Group Annuity Mortality* 1983 untuk masa pensiun. *Refers to the Indonesian Mortality Table for 2011 for the Active Period and Group Annuity Mortality of 1983 for the Retirement Period*
Tingkat Cacat | *Disability Rate*	10% dari tingkat mortalita *10% of the mortality rate*	10% dari tingkat mortalita *10% of the mortality rate*
Pengunduran Diri | *Resignation*	0,5% untuk seluruh usia *0.5% for all ages*	0,5% untuk seluruh usia *0.5% for all ages*
Pensiun | *Pension*	100% pada usia pensiun normal *10% of the mortality rate*	100% pada usia pensiun normal *10% of the mortality rate*

Keterangan | *Description*	2020	2019
Asumsi Lainnya | *Other Assumptions*	1. Biaya kesehatan rata-rata sebesar Rp11.500.000/orang /tahun di usia 56. *The average medical cost is Rp11,500,000 /person/year at 56.* 2. Dasar perhitungan untuk timbulnya hak atas fasilitas kesehatan pensiunan adalah usia 50 dan masa kerja 20 tahun untuk Pegawai yang berasal dari Kementerian Keuangan dan usia 50 dan masa kerja 10 tahun untuk Pegawai yang berasal dari Bank Indonesia. Masa kerja 20 tahun dan 10 tahun memperhitungkan masa kerja dari lembaga asal. *The basis for calculating the right to pensioner health facilities is the age of 50 and the service period of 20 years for employees from the Ministry of Finance and age 50 and 10 years of service for employees from Bank Indonesia. The tenure of 20 years and 10 years takes into account the tenure of the original institution.*	1. Biaya kesehatan rata-rata sebesar Rp11.500.000/orang/tahun di usia 56. *The average medical cost is Rp11,500,000 /person/year at 56.* 2. Dasar perhitungan untuk timbulnya hak atas fasilitas kesehatan pensiunan adalah usia 50 dan masa kerja 20 tahun untuk Pegawai yang berasal dari Kementerian Keuangan dan usia 50 dan masa kerja 10 tahun untuk Pegawai yang berasal dari Bank Indonesia. Masa kerja 20 tahun dan 10 tahun memperhitungkan masa kerja dari lembaga asal. *The basis for calculating the right to pensioner health facilities is the age of 50 and the service period of 20 years for employees from the Ministry of Finance and age 50 and 10 years of service for employees from Bank Indonesia. The tenure of 20 years and 10 years takes into account the tenure of the original institution.*
Usia Pensiun Normal | *Normal Retirement Age*	56, 58 dan 60 tahun (pria dan wanita) *56, 58 and 60 years (male and female)*	56, 58 dan 60 tahun (pria dan wanita) *56, 58 and 60 years (male and female)*
LOADING PAJAK | *TAX LOADING*		
Asumsi Pajak: | *Discount Rate:*		
- Dana Pensiun | *Pension Program*	Pajak Individual dengan maksimum 30% *Individual Tax at a 30% maximum*	Pajak Individual dengan maksimum 30% *Individual Tax at a 30% maximum*
- Perumahan | *Housing Allowance*	Pajak Individual dengan maksimum 30% *Individual Tax at a 30% maximum*	Pajak Individual dengan maksimum 30% *Individual Tax at a 30% maximum*
- Pesangon | *Severance Pay*	PPh 21	PPh 21
- Pasca Jabatan | *Post-Office Allowance*	PPh 21	PPh 21
- Cuti Besar (Pegawai) | *Sabbatical Leave (Employee)*	Pajak Individual dengan maksimum 30% *Individual Tax at a 30% maximum*	Pajak Individual dengan maksimum 30% *Individual Tax at a 30% maximum*
- Cuti Besar (DK) | *Sabbatical Leave (BOC)*	Pajak Individual dengan maksimum 30% *Individual Tax at a 30% maximum*	Pajak Individual dengan maksimum 30% *Individual Tax at a 30% maximum*
- PMP (Pegawai) | *Long Service Award (Employee)*	Pajak Individual dengan maksimum 30% *Individual Tax at a 30% maximum*	Pajak Individual dengan maksimum 30% *Individual Tax at a 30% maximum*
- PMP (DK) | *Long Service Award (BOC)*	Pajak Individual dengan maksimum 30% *Individual Tax at a 30% maximum*	Pajak Individual dengan maksimum 30% *Individual Tax at a 30% maximum*
- Cinderamata | *Reminders*	Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% *Individual Tax at a 10% maximum*	Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% *Individual Tax at a 10% maximum*
- Kacamata | *Eyewear*	Pajak Individual dengan maksimum 30% *Individual Tax at a 30% maximum*	Pajak Individual dengan maksimum 30% *Individual Tax at a 30% maximum*

Aset program OJK pada Dapen dan YKP sebesar Rp2.509.586.143.562,00. Imbal hasil atas aset program dimaksud mengacu pada kebijakan investasi. Aset Program OJK per 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut.

The Asset Program for the OJK Pension Fund and OJK Employee Welfare Foundation totalled Rp2,509,586,143,562.00. The yield on the asset program refers to the investment policy. A summary of the OJK Asset Program as of 31st December 2020 is as follows:

Dalam Rupiah | *In Rupiah*

Keterangan	Aset Program | *Program Assets*	*Description*
Dapen OJK	938.501.659.381	*OJK Pension Fund*
YKP OJK	1.571.084.484.181	*OJK Employee Welfare Foundation;*
a. TPHT	634.779.501.210	*Housing*
b. TKHT	634.379.519.918	*Healthcare*
c. IJPL	301.925.463.053	*Other Long-Term Benefits*
Jumlah	2.509.586.143.562	*Total*

Penempatan aset program OJK ditempatkan pada Dapen per 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut.

Asset program placements were allocated to the Pension Fund as of 31st December 2020 as follows:

Dalam Rupiah | *In Rupiah*

No	Penempatan pada Dapen	31 Desember 2020 | *December 31, 2020*	*Pension Fund Placements*
1.	Kas dan Setara Kas	19.730.771.123	*Cash and Cash Equivalents*
2.	Saham	39.867.642.500	*Shares*
3.	Obligasi	835.667.940.299	*Bonds*
4.	Reksadana	9.676.769.000	*Mutual funds*
5.	*Investment Funds*	15.375.744.303	*Investment Funds*
6.	Efek Beragun Aset	4.005.951.376	*Asset-backed Securities*
7.	Aset Lainnya	14.176.840.780	*Other Assets*
Jumlah		938.501.659.381	*Total*

Penempatan aset program OJK ditempatkan pada YKP per 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut.

A summary of OJK asset program placements in the OJK Employee Welfare foundation (YKP) as of 31st December 2020 is as follows:

Dalam Rupiah | *In Rupiah*

No	Penempatan pada YKP	31 Desember 2020 | *December 31, 2020*	*YKP Placements*
	TPHT | *Housing:*		*Housing:*
1.	Kas dan setara Kas	553.761.766.764	*Cash and Cash Equivalents*
2.	Saham	21.150.156.170	*Shares*
3.	Obligasi	38.188.668.202	*Bonds*
4.	*Investment Funds*	21.678.910.074	*Investment Funds*
	Jumlah	634.779.501.210	*Total*
	TKHT		*Healthcare:*
1.	Kas dan setara Kas	553.412.835.606	*Cash and Cash Equivalents*
2.	Saham	21.136.829.232	*Shares*
3.	Obligasi	38.164.605.118	*Bonds*
4.	*Investment Funds*	21.665.249.962	*Investment Funds*
	Jumlah	634.379.519.918	*Total*

Dalam Rupiah | *In Rupiah*

No	Penempatan pada YKP	31 Desember 2020 | *December 31, 2020*	*YKP Placements*
	IJPL		***Other Long-Term Benefits***
1.	Kas dan setara Kas	263.390.322.991	*Cash and Cash Equivalents*
2.	Saham	10.059.824.998	*Shares*
3.	Obligasi	18.163.994.439	*Bonds*
4.	*Investment Funds*	10.311.320.625	*Investment Funds*
	Jumlah	301.925.463.053	*Total*
Jumlah		1.571.084.484.181	*Total*

3.17 Utang Sewa

Saldo Utang Sewa per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp53.567.094.220,00 dan Rp0,00. Utang sewa tersebut merupakan transaksi sewa Kantor Pusat yang berlokasi di Wisma Mulia 2 (lihat Catatan 3.23. Informasi dan Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan Keuangan).

Saldo Beban bunga atas sewa kantor per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.650.628.761,00 yang disajikan dalam bagian Beban Kegiatan Operasional (lihat Catatan 3.20 Beban).

Penerapan awal PSAK 73 tentang Sewa pada Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2020 diatur pada Keputusan Deputi Komisioner Sistem Informasi dan Keuangan Nomor KEP-8/MS.5/2020 tentang Pedoman Khusus Penyusunan Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan. Mulai tanggal 1 Januari 2020 diterapkan PSAK 73 dengan menyajikan Aset Hak Guna dan Utang Sewa pada Laporan Keuangan per 31 Desember 2020 (lihat Catatan 3.25. Informasi Lainnya).

3.17 Rent Payable

The balance of Rent Payable as of 31st December 2020 and 31st December 2019 was recorded at Rp53,567,094,220.00 dan Rp0.00 respectively. Rent payable is due on the lease of Head Office Buildings located at Wisma Mulia 2 (refer to Note 3.23 Information and Events After Date of Financial Statements).

The balance of Interest Expense for the office lease as of 31st December 2020, totalling Rp2,650,628,761.00, is presented as an Operating Expenses (refer to Note 3.20 Expenses).

Initial PSAK 73 implementation concerning Rent in the OJK Financial Statements 2020 is regulated in accordance with Deputy Commissioner Decree Number KEP-8/MS.5/2020 concerning Special Preparation Guidelines for OJK Financial Statements. PSAK 73 implementation commenced on 1st January 2020, presenting the Right of Use Assets and Rent Payable in the Financial Statements as of 31st December 2020 (refer to Note 3.25 Other Information).

3.18 Aset Neto

Saldo Aset Neto per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp6.338.110.265.437,00 dan Rp6.033.752.655.182,00.

Mutasi Aset Neto pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut.

3.18 Net Assets

The balance of Net Assets as of 31st December 2020 and 31st December 2019 was recorded at Rp6,338,110,265,437.00 and Rp6,033,752,655,182.00 respectively.

Movements of Net Assets as of 31st December 2020 and 31st December 2019 are as follows:

Dalam Rupiah | *In Rupiah*

Keterangan	31 Desember 2020 | *December 31, 2020*	31 Desember 2019 | *December 31, 2019*	*Description*
Saldo Awal	6.033.752.655.182	5.786.405.328.325	*Opening Balance of Net Assets*
Mutasi:			*Movements;*
Penyesuaian Aset Neto	(33.228.180.329)	(191.722.160.255)	*Net Asset Adjustments*
Perubahan Aset Neto	166.915.585.661	439.069.487.112	*Changes in Net Assets*
Penghasilan/Rugi Komprehensif Lain	170.670.204.923	-	*Other Comprehensive Income/Loss*
Saldo Akhir	**6.338.110.265.437**	**6.033.752.655.182**	*Closing Balance of Net Assets*

Rincian penyesuaian Aset Neto sebagai berikut.

A summary of corrections to net assets is presented as follows:

Dalam Rupiah | *In Rupiah*

No	Keterangan	31 Desember 2020 *December 31, 2020*	31 Desember 2019 *December 31, 2019*	*Description*
1.	Penyesuaian sehubungan dengan penerapan PSAK 71 Instrumen Keuangan	(57.263.993.354)	-	*Correction relating to PSAK 71 Financial Instruments implementation*
2.	Koreksi Utang BPHTB KR 3 Jawa Tengah dan DIY	7.697.000.000	-	*Correction to BPHTB Payable for OJK Regional Office 3 Central Java and Yogyakarta*
3.	Koreksi Utang PPh Badan 2019 atas dampak koreksi utang BPHTB KR 3 Jawa Tengah dan DIY	(1.924.250.000)	-	*Correction to Corporate Tax Payable in 2019 due to impact of Correction to BPHTB Payable for OJK Regional Office 3 Central Java and Yogyakarta*
4.	Koreksi Utang BPHTB KOJK Solo yang telah disetujui pembebasan kewajiban	7.534.500.000	-	*Correction to BPHTB Payable for OJK Branch Office in Solo due to exemption approved on BPHTB obligations*
5.	Koreksi Utang Pajak Badan yang terdampak dari koreksi Utang BPHTB KOJK Solo	(1.883.625.000)	-	*Correction to Corporate Tax Payable due to impact of Correction to BPHTB Payable for OJK Branch Office in Solo*
6.	Koreksi Utang BPHTB KR 7 Sumbagsel yang telah disetujui pembebasan kewajiban	6.245.000.000	-	*Correction to BPHTB Payable for OJK Regional Office 7 Southern Sumatra due to exemption approved on BPHTB obligations*
7.	Koreksi Utang Pajak Badan yang terdampak dari koreksi Utang BPHTB KR 7 Sumbagsel	(1.561.250.000)	-	*Correction to Corporate Tax Payable due to impact of Correction to BPHTB Payable for OJK Regional Office 7 Southern Sumatra l*
8.	Koreksi Utang BPHTB KR 4 Jawa Timur yang telah disetujui Sebagian pembebasan kewajiban	10.571.250.700	-	*Correction to BPHTB Payable for OJK Regional Office 4 East Java due to exemption approved on BPHTB obligations*
9.	Koreksi Utang Pajak Badan yang terdampak dari koreksi Utang BPHTB KR 4 Jawa Timur	(2.642.812.675)	-	*Correction to Corporate Tax Payable due to impact of Correction to BPHTB Payable for OJK Regional Office 4 East Java*
10.	Koreksi Utang Pajak Potput MS1 tahun 2016	-	114.000	*Correction to Tax Payable (MS1) in 2016*
11.	Koreksi Utang Pajak Potput MS1 tahun 2016	-	(15.000)	*Correction to Tax Payable (MS1) in 2016*
12.	Penghapusan Sanksi Administrasi	-	118.106.754.600	*Write-Off of Administrative Penalties*
13.	Pendapatan (Beban) Komprehensif Lain atas Liabilitas Imbalan kerja	-	(365.925.177.526)	*Other Comprehensive Income (Expenses) on Employee Benefit Liabilities*
14.	Kapitalisasi Aset Tanah KOJK Solo	-	84.840.250	*Capitalisation of Land Assets at OJK Branch Office in Solo*
15.	Penyesuaian atas nilai aset dan beban dibayar dimuka yang didanai APBN agar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	-	56.011.323.421	*Adjustment to Value of Prepaid Assets and Expenses Funded by State Budget in accordance with Government Accounting Standards*
	Jumlah	(33.228.180.329)	(191.722.160.255)	*Total*

a. Penyesuaian sehubungan dengan penerapan PSAK 71 Instrumen Keuangan sebesar Rp57.263.993.354,00.
b. Berdasarkan Surat Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Nomor B/971.12/3768 tanggal 25 September 2020 perihal Jawaban Penjelasan Pembebasan BPHTB Kantor OJK Regional 3 Jawa Tengah & DIY, utang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) KR 3 Jawa Tengah & DIY telah dikabulkan pembebasan kewajiban sebesar Rp7.697.000.000,00.
c. Penyesuaian atas nilai utang Pajak Penghasilan Badan tahun 2019 sebesar (Rp1.924.250.000,00) atas dampak koreksi utang BPHTB KR 3 Jawa Tengah & DIY.

a. Adjustments relating to PSAK 71 Financial Instruments implementation totalling Rp57,263,993,354.00.
b. In accordance with Letter Number B/971.12/3768, dated 25th September 2020, issued by the Head of Regional Revenue Agency in Semarang concerning Elucidation of BPHTB Exemption for OJK Regional Office 7 Central Java and Yogyakarta, the OJK Regional Office 7 Central Java and Yogyakarta was granted a BPHTB exemption totalling Rp7,697,000,000.00.

c. Adjustments relating to the value of Corporate Income Tax payable in 2019 totalling (Rp1,924,250,000.00) owing to a correction in the BPHTB payable at OJK Regional Office 3 Central Java and Yogyakarta.

d. Pengurangan utang seluruhnya Kantor Regional 7 Sumbagsel serta pengurangan utang sebagian BPHTB Kantor OJK Solo dan Kantor Regional 4 Jawa Timur (lihat Catatan 3.23. Informasi dan Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan Keuangan).
e. Penyesuaian atas nilai utang Pajak Penghasilan Badan tahun 2019 atas dampak koreksi utang BPHTB KOJK Solo, KR 7 Sumbagsel dan KR 4 Jawa Timur masing-masing sebesar (Rp1.883.625.000,00), (Rp1.561.250.000,00) dan (Rp2.642.812.675,00).

d. Reduction in the overall BPHTB payable of OJK Regional Office 7 Southern Sumatra and a reduction in part of the BPHTB payable of OJK Branch Office in Solo and OJK Regional Office East Java (refer to Note 3.23 Information and Events After the Date of the Financial Statements).
e. Adjustments relating to the value of Corporate Income Tax payable in 2019 owing to the corrections in the BPHTB payable at OJK Branch Office in Solo, OJK Regional Office 7 Southern Sumatra and OJK Regional Office 4 East Java totalling (Rp1,883,625,000.00), (Rp1,561,250,000.00) and (Rp2,642,812,675.00) respectively.

3.19 Pendapatan

Pendapatan OJK sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp6.244.133.737.745,00 dan Rp6.027.949.391.897,00. Rincian Pendapatan Pungutan sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebagai berikut.

3.19 Revenue

OJK Revenue for the period ending 31st December 2020 and 31st December 2019 was recorded at Rp6,244,133,737,745.00 and Rp6,027,949,391,897.00 respectively. A summary of Levy Income as of 31st December 2020 and 31st December 2019 is as follows:

Dalam Rupiah | *In Rupiah*

No *No*	Sektor	31 Desember 2020 *December 31, 2020*	31 Desember 2019 *December 31, 2019*	*Sector*
1.	**PENDAPATAN BIAYA REGISTRASI DAN AKSI KORPORASI**	**53.805.913.094**	**53.487.861.598**	***REGISTRATION FEE AND CORPORATE ACTION***
a.	Perbankan	395.000.000	995.000.000	*Banking industry*
b.	Pasar Modal	47.645.913.094	46.416.194.931	*Capital market*
c.	Industri Keuangan Non Bank	5.765.000.000	6.076.666.667	*NBFI*
2.	**BIAYA TAHUNAN**	**5.891.290.333.765**	**5.596.941.830.043**	***ANNUAL FEE***
a.	Perbankan	4.292.683.442.757	4.093.389.000.782	*Banking industry*
b.	Pasar Modal	714.044.134.704	693.591.782.648	*Capital market*
c.	Industri Keuangan Non Bank	884.562.756.304	809.961.046.613	*NBFI*
3.	**SANKSI DENDA**	**79.277.474.937**	**83.913.468.004**	***FINES***
a.	Perbankan	40.086.195.980	55.374.256.400	*Banking industry*
b.	Pasar Modal	11.952.453.890	22.526.425.604	*Capital market*
c.	Industri Keuangan Non Bank	27.238.825.067	6.012.786.000	*NBFI*
4.	**PENGELOLAAN PUNGUTAN**	**219.760.015.949**	**293.606.232.252**	***LEVY MANAGEMENT***
a.	Imbal Hasil Pengelolaan Pungutan	158.088.054.470	285.971.758.313	*Levy Management Yield*
b.	Jasa Giro Pungutan	60.539.735.162	6.079.792.288	*Levy Current Account Services*
c.	Denda Wanprestasi	412.831.413	1.040.792.479	*Default Fines*
d.	Pengembalian Penggunaan Dana Pungutan	294.529.835	193.011.792	*Levy Fund Returns*
e.	Pendapatan Pengelolaan Pungutan Lainnya	105.877.596	320.877.380	*Other Levy Management Income*
f.	Pendapatan Piutang yang telah dihapusbuku	318.987.473	-	*Written Off Levy Revenue*
	Jumlah	**6.244.133.737.745**	**6.027.949.391.897**	*TOTAL*

3.20 Beban

Beban OJK sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp5.828.936.696.848,00 dan Rp5.588.879.904.785,00 dengan rincian:

3.20 Expenses

Total Expenses as of 31st December 2020 and 31st December 2019 were recorded at Rp5,828,936,696,848.00 and Rp5,588,879,904,785.00 respectively as follows:

Dalam Rupiah | *In Rupiah*

Keterangan	31 Desember 2020 *December 31, 2020*	31 Desember 2019 *December 31, 2019*	*Description*
Beban Kegiatan Operasional	245.934.412.380	470.357.727.971	*Operating Expenses*
Beban Kegiatan Administratif	5.165.677.593.900	4.848.302.219.693	*Administrative Expenses*
Beban Kegiatan Pengadaan Aset	390.486.394.117	231.672.956.305	*Asset Procurement Expenses*
Beban Kegiatan Pendukung Lainnya	26.838.296.451	38.547.000.816	*Other Supporting Expenses*
Jumlah	5.828.936.696.848	5.588.879.904.785	*Total*

a. Beban Kegiatan Operasional

Beban Kegiatan Operasional sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp245.934.412.380,00 dan Rp470.357.727.971,00 dengan rincian:

a. Operating Expenses

Operating Expenses as of 31st December 2020 and 31st December 2019 were recorded at Rp245,934,412,380.00 and Rp470,357,727,971.00 respectively as follows:

Dalam Rupiah | *In Rupiah*

Beban Kegiatan Operasional	31 Desember 2020 *December 31, 2020*	31 Desember 2019 *December 31, 2019*	*Operating Expenses*
Fungsi Pengaturan	13.261.805.091	41.126.500.731	*Regulatory Function*
Fungsi Pengawasan	61.103.722.304	200.078.489.450	*Supervisory Function*
Fungsi Penegakan Hukum	10.048.481.826	15.108.548.897	*Law Enforcement Function*
Fungsi Edukasi dan Perlindungan Konsumen	21.441.706.644	43.247.680.764	*Education and Consumer Protection Function*
Fungsi Manajemen Strategis	140.078.696.515	170.796.508.129	*Strategic Management Function*
Jumlah	245.934.412.380	470.357.727.971	*Total*

Pada kelompok fungsi Manajemen Strategis terdapat beban bunga atas sewa kantor per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.650.628.761,00 (lihat Catatan 3.17 Utang Sewa).

Within the Strategic Management Function is contained Interest Expenses on office rent as of 31st December 2020 totalling Rp2,650,628,761.00 (refer to Note 3.17 Rent Payable).

b. Beban Kegiatan Administratif
Beban Kegiatan Administratif sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp5.165.677.593.900,00 dan Rp4.848.302.219.693,00 dengan rincian:

b. Administrative Expenses
Administrative Expenses as of 31st December 2020 and 31st December 2019 were recorded at Rp5,165,677,593,900.00 and Rp4,848,302,219,693.00 as follows:

Dalam Rupiah | *In Rupiah*

Beban Kegiatan Administrasi	31 Desember 2020 *December 31, 2020*	31 Desember 2019 *December 31, 2019*	*Administrative Expenses*
Beban Remunerasi	3.443.037.495.314	3.256.695.347.800	*Remuneration Expenses*
Beban Imbalan Kerja	1.252.417.981.952	933.277.397.200	*Employee Benefit Expenses*
Beban Perkantoran	437.666.899.369	559.878.026.885	*Office Expenses*
Beban Pengembangan Organisasi dan SDM	16.200.655.429	30.271.316.270	*Organisational and HR Development Expenses*
Beban Pajak	10.192.814.695	49.847.038.207	*Tax Expenses*
Beban Pendidikan dan Pelatihan	6.161.747.141	18.333.093.331	*Education and Training Expenses*
Jumlah	**5.165.677.593.900**	**4.848.302.219.693**	*Total*

Pada kelompok Beban Imbalan Kerja terdapat Beban Imbalan Pascakerja Iuran Pasti sebesar Rp69.812.159.561,00 yang terdiri dari beban pegawai sebesar Rp23.872.067.531,00 dan beban OJK sebesar Rp45.940.092.030,00. Rincian atas kelompok fungsi Beban Remunerasi sebagai berikut.

Within Employee Benefit Expenses is contained Defined Benefit Post-Employment Benefit Expenses totalling Rp69,812,159,561.00, consisting of Employee Expenses totalling Rp23,872,067,531.00 and OJK Expenses totalling Rp45,940,092,030.00. A summary of Remuneration Expenses is as follows:

Dalam Rupiah | *In Rupiah*

Beban Remunerasi	31 Desember 2020 *December 31, 2020*	31 Desember 2019 *December 31, 2019*	*Remuneration Expenses*
Beban Gaji, Tunjangan, dan lain-lain	2.888.662.830.381	2.759.717.487.402	*Salary, Allowance and Other Expenses*
Beban PPh Pasal 21	554.374.664.933	496.977.860.398	*Income Tax Expenses*
Jumlah	**3.443.037.495.314**	**3.256.695.347.800**	*Total*

Rincian atas kelompok fungsi Beban Pajak sebagai berikut.

A summary of tax expenses is as follows:

Dalam Rupiah | *In Rupiah*

Beban Pajak	31 Desember 2020 *December 31, 2020*	31 Desember 2019 *December 31, 2019*	*Tax Expenses*
Beban Pajak Badan	-	173.105.994.250	*Corporate Tax Expenses*
Pajak Tangguhan	-	(158.863.877.713)	*Deferred Tax*
Pajak Lainnya	10.192.814.695	(35.604.921.670)	*Other Taxes*
Jumlah	**10.192.814.695**	**49.847.038.207**	*Total*

Pajak Lainnya terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan, BPHTB, Pajak Kendaraan dan Sanksi Denda. Penjelasan atas BPHTB dapat dilihat pada Catatan 3.13. Utang Pajak.

Berdasarkan SEDK Nomor 5/SEDK.02/2020 tentang Kebijakan Akuntansi OJK, beban pajak badan dan beban pajak tangguhan disajikan pada Beban Pajak Penghasilan dalam Laporan Operasional dan terpisah pada kelompok Beban. Rincian Beban Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut.

Other taxes consist of Property Tax, BPHTB, Motor Vehicle Tax and Fines. Clarification of BPHTB is presented in Note 3.13 Tax Payable.

In accordance with BOC Circular Letter (SEDK) Number 5/SEDK.022/2020 concerning OJK Accounting Policy, Corporate Tax Expenses and Deferred Tax are presented in the Income Tax Expenses of the Statement of Activities separately on the Expenses side. A summary of Income Tax Expenses is as follows:

Dalam Rupiah | *In Rupiah*

Keterangan	31 Desember 2020 *December 31, 2020*	31 Desember 2019 *December 31, 2019*	*Description*
Beban Pajak Kini	232.831.522.220	-	*Current Tax Expense*
Beban (penghasilan) Pajak Tangguhan yang berasal dari timbulnya perbedaan temporer dan pembaliknya	15.602.053.788	-	*Deferred (Income) Tax Expense Originating from Temporary Differences and Returns*
Jumlah	**248.433.576.008**	**-**	*Total*

c. Beban Kegiatan Pengadaan Aset
Beban Kegiatan Pengadaan Aset sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp390.486.394.117,00 dan Rp231.672.956.305,00 dengan rincian:

c. Asset Procurement Expenses
Asset Procurement Expenses as of 31st December 2020 and 31st December 2019 were recorded at Rp390,486,394,117.0 and Rp231,672,956,305.00 and respectively as follows:

Dalam Rupiah | *In Rupiah*

Beban Kegiatan Pengadaan Aset	31 Desember 2020 *December 31, 2020*	31 Desember 2019 *December 31, 2019*	*Asset Procurement Expenses*
Beban Penyusutan	328.494.429.288	126.892.046.553	*Depreciation Expenses*
Beban Amortisasi	44.953.197.274	63.592.472.868	*Amortisation Expenses*
Beban Persediaan	17.038.767.555	24.183.840.792	*Inventory Expenses*
Beban Perkantoran	-	5.100.000	*Office Expenses*
Beban Kerugian Aset	-	16.999.496.092	*Asset Loss Expenses*
Jumlah	**390.486.394.117**	**231.672.956.305**	*Total*

d. Beban Kegiatan Pendukung Lainnya
Beban Kegiatan Pendukung Lainnya sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp26.838.296.451,00 dan Rp38.547.000.816,00 dengan rincian:

d. Other Supporting Expenses
Other Supporting Expenses as of 31st December 2020 and 31st December 2019 were recorded at Rp26,838,296,451.00 and Rp38,547,000,816.00 as follows:

Dalam Rupiah | *In Rupiah*

Beban Kegiatan Pengadaan Aset	31 Desember 2020 | *December 31, 2020*	31 Desember 2019 | *December 31, 2019*	*Other Supporting Expenses*
Beban Representasi	25.994.268.733	31.601.244.370	*Representation Expenses*
Beban Kekaryawanan	844.027.718	5.969.291.483	*Employment Expenses*
Beban Lainnya	-	976.464.963	*Other Expenses*
Jumlah	**26.838.296.451**	**38.547.000.816**	*Total*

3.21 Pendapatan/Beban Lainnya

Pendapatan Lainnya OJK sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp152.120.772,00 dan Rp0,00 yang merupakan hibah Tanah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (lihat Catatan 3.7 Aset Tetap).

Saat ini OJK mencatat tanah atas hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan BAST Tanah sebesar Rp152.120.772,00 dan belum berdasarkan harga taksiran atau harga pasar. OJK akan segera melakukan penilaian dengan penunjukan konsultan *appraisal* setelah diterbitkannya sertifikat hak pakai dan/atau telah diperoleh data pembanding berupa harga tanah di sekitar lokasi aset tanah hibah dan melakukan penyesuaian atas pencatatan tanah hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan hasil penilaian tersebut.

3.22 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas

a. Arus Kas Masuk
Arus Kas masuk berasal dari Pendapatan Pungutan OJK dan Pendapatan APBN sebesar Rp6.231.888.011.297,00 dengan rincian sebagai berikut.

1. Jumlah arus kas masuk dari Pendapatan Pungutan OJK sebesar Rp6.231.559.875.458,00 merupakan pungutan yang kasnya diterima sampai dengan 31 Desember 2020, terdiri dari:

3.21 Other Income/Expenses

OJK Other Income as of 31st December 2020 and 31st December 2019 was recorded at Rp152,120,772.00 dan Rp0.00 respectively, consisting of Land grants from the Provincial Government of South Kalimantan (refer to Note 3.7 Fixed Assets).

OJK currently records land granted by the Provincial Government of South Kalimantan based on the land receipt (BAST) totalling Rp152,120,772.00 rather than the market price. OJK will appoint an Independent Appraisal Consultant after the right of use certificate has been issued and/or comparative data has been collected regarding land prices in the local area and an adjustment will be made regarding the measurement of the land grant by the Provincial Government of South Kalimantan based on that appraisal.

3.22 Elucidation of Statement of Cash Flow Entries

a. Cash Inflow
Cash Inflow from OJK Levy Income and State Budget Income, totalling Rp6,231,888,011,297.00, is summarised as follows:

1. Total cash inflow from OJK Levy Income of Rp6,231,888,011,297.00 as levies received as of 31st December 2020 consisting of the following:

Dalam Rupiah | *In Rupiah*

Keterangan	Jumlah | *Total*	*Description*
Penerimaan Piutang Tahun Sebelumnya	12.908.831.197	*Levy Receipts in Previous Year*
Penerimaan Pendapatan Tahun 2020	6.217.932.270.350	*Receipts in 2020*
Penerimaan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2020	635.644.861	*Receipts and Unearned Revenue in 2020*
Sub Jumlah Kas Masuk Tahun 2020	**6.231.476.746.408**	***Subtotal Cash Inflow in 2020***
Penerimaan Pengembalian Beban Tahun Lalu untuk disetor ke Kas Negara	83.129.050	*Receipts from Returned Expenses in Previous Year Payable to State Treasury*
Jumlah	**6.231.559.875.458**	*Total*

2. Jumlah arus kas masuk dari Pendapatan APBN sebesar Rp328.135.839,00 merupakan arus kas masuk dari pengembalian wanprestasi dan remunerasi tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut.

2. Total Cash Inflow from State Budget Income of Rp328,135,839.00 as Cash Inflow from returns of default fines and remuneration summarised as follows:

Dalam Rupiah | *In Rupiah*

Keterangan	Jumlah | *Total*	*Description*
Pembayaran cicilan pengembalian kelebihan gaji	469.000	*Instalments of Excess Returns of Remuneration*
Pengembalian wanprestasi	327.666.839	*Returns of Default Fines*
Jumlah	**328.135.839**	*Total*

b. Arus Kas Keluar

Kas Keluar dari Laporan Arus Kas digunakan untuk aktivitas operasi dan aktivitas investasi dengan rincian sebagai berikut;

b. Cash Outflow

Cash Outflow from the Statement of Cash Flows is used for operating activities and investment activities as follows:

Dalam Rupiah | *In Rupiah*

No	Keterangan	Jumlah | *Total*	*Description*
	Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi		***Cash Outflow - Operating Activities***
1.	Pembayaran kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset dan pendukung lainnya	4.879.693.458.984	*Operating, Administrative, Asset Procurement and Other Supporting Activity Payments*
2.	Pembayaran Utang PPh Badan	208.608.887.065	*Corporate Tax Payable Payments*
3.	Setoran ke Kas Negara Tahun 2020	411.264.889	*State Treasury Payments in 2020*
	Total	5.088.713.610.938	*Total*
	Arus Kas Keluar Aktivitas Investasi		***CASH OUTFLOW - INVESTMENT ACTIVITIES***
1.	Perolehan Aset Tetap, Aset Takberwujud, Aset Dalam Penyelesaiandan Aset Hak Guna	717.876.782.379	*Acquisition of Fixed Asset, Intangible Assets, Assets Under Construction and Right of Use Assets*
	Total	717.876.782.379	*Total*
	JUMLAH	**5.806.590.393.317**	*TOTAL*

3.23 Informasi dan Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan Keuangan

3.23 Information and Events After Date of the Financial Statements

a. Sampai dengan tanggal 19 Januari 2021, pelaksanaan pembayaran kewajiban tahun 2020 yang dilakukan pada tahun 2021 dengan menggunakan anggaran tahun 2020 adalah sebesar Rp27.344.397.408,00 dengan rincian sebagai berikut.

a. As of 19th January 2021, payment of liabilities for 2020 was made in 2021 using the 2020 budget totalling Rp27,344,397,408.00 and summarised as follows:

Dalam Rupiah | *In Rupiah*

Keterangan	Jumlah | *Total*	*Description*
Tagihan biaya perkantoran, yaitu biaya listrik, air, telepon, serta layanan internet dan/atau televisi berlangganan sampai dengan bulan Desember 2020	1.045.834.512	*Office costs, including utilities (electricity, water, telephone, internet and subscription television charges) as of December 2020*
PPh 21 Pegawai Masa Desember	196.368.000	*Employee Article 21 Income Tax December*
PPh 29 Pegawai Tahun 2020	26.094.715.146	*Employee Article 29 Income Tax 2020*
PPh 21 Non Pegawai	7.479.750	*Non-Employee Article 21 Income Tax*
Jumlah	**27.344.397.408**	*Total*

b. Sampai dengan tanggal 28 Januari 2021, pembayaran utang operasional tahun 2020 dengan menggunakan RKA tahun 2021 adalah sebesar Rp244.179.793,00 dengan rincian sebagai berikut.
(lihat Catatan 3.12 Utang Operasional)

b. As of 28th January 2021, payment of Operating Liabilities 2020 using OJK Work Plan and Budget (RKA) 2021 totalled Rp244,179,793.00 as follows:
(Refer to Note 3.12 Operating Liabilities)

Dalam Rupiah | *In Rupiah*

No	Keterangan	Jumlah | *Total*	*Description*
1.	Departemen Sekretariat Dewan Komisioner dan Hubungan Masyarakat	101.441.020	*BOC Secretariat and Public Relations Department*
2.	Departemen Organisasi dan Sumber Daya Manusia	92.400.000	*Organisation and HR Department*
3.	Kantor OJK Purwokerto	3.120.823	*OJK Office Purwokerto*
4.	Kantor OJK Provinsi Maluku	337.800	*OJK Provincial Office Maluku*
5.	Kantor OJK Provinsi Papua dan Papua Barat	14.676.312	*OJK Provincial Office Papua and West Papua*
6.	Kantor OJK Provinsi Jambi	16.544.032	*OJK Provincial Office Jambi*
7.	Kantor OJK Provinsi Lampung	12.779.691	*OJK Provincial Office Lampung*
8.	Kantor Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara	2.880.115	*OJK Regional Office 8 Bali and Nusa Tenggara*
	Jumlah	244.179.793	*Total*

c. Terkait penghapusan dengan tindak lanjut penjualan untuk barang persediaan perolehan APBN yang masih memiliki nilai jual yang telah dilakukan penilaian ulang oleh Penilai Independen Aditya Iskandar tanggal 16 Desember 2020, OJK telah mengajukan Surat kepada DJA Nomor S-1/MS.32/2021 tanggal 12 Januari 2021 terkait Usulan perubahan nilai limit penjualan atas persediaan tersebut dan telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-40/AG/2021 tanggal 5 Februari 2021. OJK saat ini telah menyampaikan Surat Permintaan Jadwal Lelang BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan pada OJK melalui Surat Nomor S-10/MS.32/2021 tanggal 10 Februari 2021 (lihat catatan 3.3 terkait Persediaan).

c. Relating to the write-off of obsolete inventory acquired using the State Budget with resale value as appraised by an Independent Appraisal Consultant, Aditya Iskandar, on 16th December 2020, OJK submitted Letter Number S-1/MS.32/2021, dated 12th January 2021, to the Director General of Budget (DJA) as a proposal to adjust the selling limit of the obsolete inventory, which was approved by the Director General of Budget (DJA) of the Ministry of Finance through Letter Number S-40/AG/2021, dated 5th February 2021. OJK has submitted an Auction Request for State Property excluding Land and/or Buildings to OJK through Letter Number S-10/MS.32/2021, dated 10th February 2021 (refer to Note 3.3 Inventory).

d. Saat ini terdapat 2 proses penghapusbukuan atas Aset Tetap Lain berupa Aset Tetap Renovasi (ATR) sebagaimana Surat Keputusan Kepala Departemen Logistik Nomor:
   1) KEP-8/MS.32/2021 tentang Penetapan Penghapusan Barang Milik Otoritas Jasa Keuangan Berupa Aset Tetap Renovasi di Eks Gedung Sewa Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara tanggal 21 Januari 2021;
   2) KEP-9/MS.32/2021 tentang Penetapan Penghapusan Eks Gedung Sewa Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Kalimantan Selatan tanggal 2 Februari 2021; dan
   3) Sebagai informasi bahwa sampai dengan Periode Desember 2020, ATR sebagaimana disebutkan huruf b 1) dan 2) sudah tidak memiliki nilai buku. (lihat Catatan 3.7 Aset Tetap).

d. There are currently two write-off processes underway affecting Other Fixed Assets in the form of Renovated Fixed Assets (ATR) as contained in the following letters issued by the Head of the Logistics Department:
   1) KEP-8/MS.32/2021 concerning the Write-Off of OJK Property in the form of Renovated Fixed Assets at the ex-rented OJK Regional Office 8 Bali and Nusa Tenggara building, dated 21st January 2021.
   2) KEP-9/MS.32/2021 concerning the Write-Off of ex-rented OJK Regional Office 9 South Kalimantan, dated 2nd February 2021.
   3) As of December 2020, the Renovated Fixed Assets referred to in Points 1) and 2) have no book value. (Refer to Note 3.7 Fixed Assets)

e. Saldo Utang Pajak BPHTB KOJK Solo per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp7.849.000.000,00. Pada tanggal 14 Januari 2021, melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta Nomor 971.12/029/2021 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan diputuskan bahwa memberikan pembebasan pajak BPHTB kepada obyek pajak sebesar Rp7.534.500.000,00. Dengan demikian, Saldo Utang BPHTB KOJK Solo adalah sebesar Rp314.500.000,00 (lihat Catatan 3.13 Utang Pajak)

e. The balance of BPHTB Payable concerning OJK Branch Office in Solo as of 31st December 2019 totalled Rp7,849,000,000.00. On 14th February 2021, through Decree Number 971.12/029/2021, issued by the Head of Regional Financial and Asset Management Agency of Surakarta, concerning Exemption of Transfer Duty on Land and Buildings (BPHTB), it was declared that a BPHTB exemption was granted on the tax object totalling Rp7,534,500,000.00. Therefore, the balance of BPHTB Tax Payable concerning the OJK Branch Office in Solo was recorded at Rp314,500,000.00 (refer to Note 3.13 Taxes Payable).

f. Saldo Utang Pajak BPHTB KR 7 Sumbagsel per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp6.245.000.000,00. Pada tanggal 8 Februari 2021, melalui Surat Walikota Palembang Nomor 973/000312/BPPD-II/II/2021 perihal Status Kewajiban Pembayaran BPHTB atas Pembelian Tanah dan/atau Bangunan OJK, diputuskan bahwa memberikan pembebasan pajak BPHTB atas pembelian tanah yang diperuntukkan bagi pembangunan Kantor OJK Regional 7 Sumatera Bagian Selatan. Dengan demikian, Saldo Utang BPHTB KR 7 Sumbagsel telah selesai (lihat Catatan 3.13 Utang Pajak).

g. Saldo Utang Pajak BPHTB KR 4 Jawa Timur per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp12.773.000.700,00. Pada tanggal 2 Maret 2021, melalui Surat Walikota Surabaya Nomor 973/1911/436.8.2/2021 perihal Pengenaan Pajak BPHTB, diputuskan bahwa pembelian tanah dan bangunan di Jl. Pemuda No. 28 dan Jl. Simpang Jayengan Kelurahan Embong Kaliasin Kecamatan Genteng tidak termasuk yang dikenakan BPHTB. Dengan demikian, Saldo Utang BPHTB KR 4 Jawa Timur adalah sebesar Rp2.201.750.000,00 (lihat Catatan 3.13 Utang Pajak)."

h. Informasi Perkembangan Pembebasan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas pengadaan tanah pada tahun 2020 yaitu melalui Surat sebagai berikut:

1) Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Ambon Nomor: 973/03/BPPRD tanggal 6 Januari 2021 hal Pembebasan BPHTB;
2) Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan Nomor: 973.SJ/373 tanggal 3 Februari 2021 hal Pembebasan BPHTB; dan
3) Bupati Banyumas Nomor 970/497/2021 tanggal 30 Maret 2021 perihal Pembebasan Pembayaran Pajak BPHTB.

Berdasarkan Surat di atas, OJK tidak dikenakan pembayaran BPHTB atas pembelian tanah dan atau bangunan di kota Ambon, Medan dan Purwokerto. Adapun terhadap Kota Makassar, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar melalui Surat Nomor 416/Bapenda/835/III/2021 tanggal 18 Maret 2021 perihal Konfirmasi Status Kewajiban Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan bahwa OJK tidak memenuhi syarat untuk pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. OJK telah melakukan koordinasi kembali dengan Pemerintah Kota Makassar untuk memastikan kewajiban OJK dalam pembayaran BPHTB dan ditindaklanjuti dengan penyampaian Surat Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik Nomor S-56/MS.3/2021 tanggal 14 April 2021 hal Permohonan Pembebasan Pembayaran BPHTB tas Pembelian Tanah dan Bangunan di Kota Makassar. Saat ini menunggu persetujuan pembebasan BPHTB dari Pemerintah Kota Makassar. (lihat Catatan 3.7 Aset Tetap).

i. Saldo Utang Sewa per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp53.567.094.220,00. Pada tanggal 23 Maret 2021, telah dilakukan pembayaran kepada PT Mulia Karya Gemilang atas transaksi sewa Kantor Pusat yang berlokasi di Wisma Mulia 2 (lihat Catatan 3.17 Utang Sewa).

j. Saldo Utang PPh Badan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp63.494.933.468,00. Pembayaran sebesar Rp60.719.106.788,00 telah dilakukan pada tanggal 29 April 2021 dan sebesar Rp2.775.826.680,00 akan dilakukan pembayaran setelah terbitnya Laporan Keuangan *Audited* dengan menggunakan anggaran tahun 2020. Pembayaran tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas

f. The balance of BPHTB Payable concerning OJK Regional Office 7 Southern Sumatra as of 31st December 2019 totalled Rp6,245,000,000.00. On 8th February 2020, through Letter Number 973/000312/BPPD-II/II/2021 issued by the Mayor of Palembang concerning the Status of BPHTB Payment Obligations on the purchase of OJK land and/or buildings, it was decided that a BPHTB exemption was to be granted on land to develop OJK Regional Office 7 Southern Sumatra. Therefore, the balance of BPHTB Payable concerning OJK Regional Office 7 Southern Sumatra has been settled (refer to Note 3.13 Taxes Payable).

g. The balance of BPHTB Payable concerning OJK Regional Office 4 East Java as of 31st December 2019 totalled Rp12,773,000,700.00. On 2nd March 2021, through Letter Number 973/1911/436.8.2/2021, issued by the Mayor of Surabaya, concerning Imposition of BPHTB, it was decided that the purchase of land and buildings located at Jl. Pemuda No. 28 and Jl. Simpang Jayengan, Embong Kaliasin in Genteng was exempt from BPHTB. Therefore, the balance of BPHTB Payable concerning OJK Regional Office 4 East Java was recorded at Rp2,201,750,000.00 (refer to Note 3.13 Taxes Payable).

h. Information concerning Exemptions on Transfer Duty on Land and Buildings (BPHTB) for land purchased in 2020 is based on the following letters:

1) Letter Number 973/03/BPPRD issued by the Head of the Regional Government Tax and Levy Management Agency in Ambon on 6th January 2021 concerning BPHTB Exemptions.
2) Letter Number 973.SJ/373 issued by the Head of the Regional Government Tax and Levy Management Agency in Medan on 3rd February 2021 concerning BPHTB Exemptions.
3) Letter Number 970/497/2021 issued by the Regent of Banyumas on 30th March 2021 concerning BPHTB Exemptions.

Based on those letters, OJK is exempt from paying BPHTB obligations on land and buildings purchased in the cities of Ambon, Medan and Purwokerto. In Makassar, Head of the Regional Revenue Agency issued Letter Number 416/Bapenda/835/III/2021, dated 18th March 2021 confirming the Status of BPHTB Payment Obligations by the Financial Services Authority (OJK), which stipulated that OJK did not meet the requirements for BPHTB exemptions as stated in Mayoral Regulation Number 7 of 2017 concerning Procedures for Granting BPHTB Exemptions. OJK has since coordinated with the Makassar Government to reaffirm OJK's BPHTB Exemption status through Letter Number S-56/MS.3/2021, dated 14th April 2021, issued by the Deputy Commissioner in Charge of Public Relations and Logistics to request an exemption on BPHTB obligations for the purchase of land and buildings in Makassar city. OJK is currently awaiting approval of such an exemption on BPHTB obligations from the Makassar Government (refer to Note 3.7 Fixed Assets).

i. The balance of Rent Payable as of 31st December 2020 was recorded at Rp53,567,094,220.00. On 23rd March 2021, a payment was made to PT Mulia Karya Gemilang for the lease of Head Office Buildings located at Wisma Mulia 2 (refer to Note 3.17 Rent Payable).

j. The balance of Corporate Tax Payable as of 31st December 2020 was recorded at Rp63,494,933,468.00. A payment of Rp60,719,106,788.00 was made on 29th April 2021 and another payment of Rp2,775,826,680.00 will be made upon publication of the Audited Financial Statements from the 2020 budget. The payment is in accordance with OJK BOC Decree Number KEP-17/D.02/2020 on Closing the OJK Books that regulates the liability

Jasa Keuangan Nomor KEP-17/D.02/2020 tentang Pelaksanaan Tutup Buku OJK yang mengatur mengenai mekanisme pembayaran kewajiban tahun 2020 yang dilakukan pada tahun 2021 dengan menggunakan anggaran tahun 2020 (lihat Catatan 3.13. Utang Pajak).

3.24 Perkara Hukum yang dihadapi OJK

Sepanjang tahun 2020, OJK telah menghadapi 334 (tiga ratus tiga puluh empat) perkara yang terdiri dari perkara Uji Materiil di Mahkamah Konstitusi, perkara Perdata, perkara Agama, perkara Niaga, perkara Praperadilan, dan perkara Tata Usaha Negara di berbagai tingkat pengadilan di seluruh Indonesia sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
Persebaran penanganan perkara dimaksud adalah sebagai berikut.

payment mechanism for 2020 paid in 2021 using the 2020 budget (refer to Note 3.13 Tax Payable).

3.24 Legal Cases Against OJK

In 2020, OJK faced 334 legal cases, consisting of constitutional cases, civil cases, religious cases, commercial cases, pre-trial cases, state administration cases and Public Information Commission cases throughout Indonesia at various levels of the judiciary as of 31st December 2020.

The distribution of cases against OJK is presented as follows:

Dalam Rupiah | *In Rupiah*

Wilayah Kantor	Jumlah | *Total*	*Description*
Kantor Pusat dan Kantor Regional 1 DKI Jakarta & Banten	132 perkara	*Head Office and Region 1 - Jakarta & Banten*
Kantor Regional 2 Jawa Barat	20 perkara	*Region 2 – West Java*
Kantor Regional 3 Jawa Tengah dan DIY	61 perkara	*Region 3 - Central Java and Yogyakarta*
Kantor Regional 4 Jawa Timur	35 perkara	*Region 4 – East Java*
Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara	14 perkara	*Region 5 – Northern Sumatra*
Kantor Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua	24 perkara	*Region 6 – Sulawesi, Maluku and Papua (Sulampua)*
Kantor Regional 7 Sumatera Bagian Selatan	10 perkara	*Region 7 – Southern Sumatra*
Kantor Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara	12 perkara	*Region 8 - Bali and Nusa Tenggara*
Kantor Regional 9 Kalimantan	26 perkara	*Region 9 – Kalimantan*
Jumlah	334 perkara	*Total*

Terhadap 334 perkara tersebut, 149 (seratus empat puluh sembilan) perkara yang telah putus dan belum ada upaya hukum sedangkan sisanya sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) perkara masih dalam proses hukum di berbagai tingkatan pengadilan. Dari keseluruhan perkara yang dihadapi selama tahun 2020, terdapat beberapa perkara yang bersifat strategis baik berupa tuntutan ganti kerugian materiil dan non materiil maupun yang berpengaruh langsung pada reputasi Lembaga.

Of the total, verdicts have been delivered on 149 cases, with the remaining 185 cases still in the legal process. Furthermore, some of the legal cases faced in 2020 are strategic in nature, requesting material or non-material compensation, or involving Institutional Reputation.

3.25 Informasi Lainnya

a. Penerapan PSAK Baru yang berlaku pada tanggal 1 Januari 2020
   1) Penerapan PSAK 73 tentang Sewa
      Pada penerapan PSAK 73, Otoritas Jasa Keuangan memilih menggunakan metode *modified retrospective* dengan dampak kumulatif pada awal penerapan diakui di tanggal penerapan awal, tanpa melakukan penyesuaian Aset Neto, dan tidak menyajikan kembali informasi perbandingan untuk penerapan PSAK 73 pada tanggal 1 Januari 2020 (lihat Catatan 3.8 Aset Hak Guna).
   2) Penerapan PSAK 71 tentang Instrumen Keuangan
      Dalam rangka penerapan PSAK 71, OJK menghitung saldo awal penyisihan Piutang berdasarkan saldo piutang per 31 Desember 2019. Beban penyisihan piutang yang disajikan merupakan mutasi

3.25 Other Information

a. Application of new PSAK, effective from 1st January 2020.
   1) PSAK 73 concerning Rent
      In PSAK 73 implementation, the Financial Services Authority (OJK) applies the modified retrospective method with cumulative impact at initial implementation recognised on the date of the initial implementation, without adjusting the Net Assets and without representing the comparative information for PSAK 73 implementation on 1st January 2020 (refer to Note 3.8 Right of Use Assets).
   2) PSAK 71 concerning Financial Instruments
      In PSAK 71 implementation, the Financial Services Authority (OJK) calculates the beginning balance of allowance for receivables based on the receivables balance as of 31st December 2019. The amount

dari saldo awal penyisihan piutang dengan nilai penyisihan piutang per 31 Desember 2020 (lihat Catatan 3.2 Piutang).

b. Dalam tahun buku 2019, OJK menerima 8 (delapan) Surat Tagihan Pajak (STP) Sanksi Administrasi berupa Bunga Pasal 14 ayat (3) Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) atas keterlambatan pembayaran angsuran PPh Badan Pasal 25 Masa Januari 2019, Masa Mei 2019 s.d. November 2019, dengan total nilai tagihan sebesar Rp9.327.845.679,00. Keterlambatan pembayaran angsuran pajak PPh Badan Pasal 25 tersebut disebabkan keterbatasan anggaran pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2019, dimana anggaran yang dapat dialokasikan untuk pembayaran PPh Badan hanya sebesar Rp66.000.000.000,00, sebagaimana tertuang dalam RKA yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisioner OJK setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Namun demikian, pada akhir tahun anggaran 2019, OJK dapat memenuhi seluruh kewajiban pokok angsuran PPh Pasal 25 tersebut dengan menggunakan hasil optimalisasi anggaran (penghematan anggaran). Atas terbitnya 8 (delapan) STP tersebut, OJK telah beberapa kali berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

   Selanjutnya, OJK telah mendapatkan penolakan permohonan penghapusan sanksi administrasi dari Direktur Jenderal Pajak melalui Surat Nomor S-606/WPJ.19/2020 tanggal 28 Februari 2020 hal Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi yang berisi menolak permohonan penghapusan sanksi administrasi Masa Januari 2019 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00531 s.d 00537/NKEB/WPJ.19/2021 Tanggal 11 Mei 2021 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak yang berisi menolak permohonan penghapusan sanksi administrasi Masa Mei - November 2019. Atas hal dimaksud, sanksi administrasi Masa Januari 2019 dan Masa Mei - November 2019 dengan total Rp9.327.845.679,00 akan dilakukan pembayaran setelah terbitnya Laporan Keuangan *Audited* dengan menggunakan anggaran tahun 2020.

c. Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Pandemi COVID-19 telah berdampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial *(social safety net)*, serta pemulihan perekonomian dunia usaha dan masyarakat yang terdampak. Dampak pandemi COVID-19 bergantung pada beberapa perkembangan tertentu di masa depan yang tidak dapat diprediksi pada saat ini, termasuk durasi penyebaran wabah dan kebijakan lainnya yang akan diterapkan Pemerintah untuk menangani ancaman COVID-19.

   Penanganan COVID-19 diharapkan terwujudnya aktivitas *"the new normal"* yang tetap memperhatikan protokol kesehatan, sehingga OJK dapat mengukur dan memitigasi risiko likuiditas dan kecukupan permodalan Industri Jasa Keuangan (IJK). OJK mengajak segenap unsur

presented is the balance brought forward based on the value as of 31st December 2020 (refer to Note 3.2 Receivables).

b. In the 2019 fiscal year, OJK received eight Tax Bill (SPT) Administrative Penalties in the form of Fines based on Article 14, Paragraph (3) of the General Provisions on Taxation (KUP) for the late payment of Article 25 Corporate Income Tax instalments for the periods of January 2019 and May – November 2019, totalling Rp9,327,845,679.00. The late payments were caused by budget limitations in the Work Plan and Budget (RKA) 2019, where the budget allocation for Corporate Income Tax payments was Rp66,000,000,000.00, as contained in the Work Plan and Budget (RKA) 2019 agreed by the OJK Board of Commissioners upon approval by the People's Representative Council (DPR). Notwithstanding, at the end of the 2019 fiscal year, OJK could meet its Article 25 Corporate Income Tax obligations in their entirety using the proceeds from budget optimisation (budget retrenchment). Upon receipt of the eight tax bills (SPT), OJK coordinated several times with the Directorate General of Taxes to resolve the issue.

OJK received a rejection to the request to remove the administrative sanctions from the Director General of Taxes through Letter Number 606/WPJ.19/2020, dated 28th February 2020, concerning the Returned Request for a Reduction or Removal of Administrative Sanctions, which contained the rejection to the request to remove the administrative sanctions for the period of January 2019 and Director General of Taxes Decree Numbers KEP-00531 - 00537/NKEB/WPJ.19/2021, dated 11th May 2021, concerning the Removal of Administrative Sanctions based on a Tax Bill Request to a Tax Payer, which contained the rejection to the request to remove the administrative sanctions for the period of May – November 2019. Apropos of this matter, the administrative sanctions for the periods of January 2019 and May – November 2019, totalling Rp9,327,845,679.00, will be settled after the Audited Financial Statements have been published using the 2020 budget.

c. The coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak, declared a pandemic by the World Health Organisation (WHO), spread to most countries over time and led to massive loss of life and increasing material losses, with broad socio-economic implications and a deleterious impact on public health and prosperity. The COVID-19 pandemic stifled national economic growth, eroded government revenues and drove up public spending and financing, thus necessitating various government efforts to protect the health of the nation and revive the national economy, with a focus on healthcare spending, social safety nets as well as economic recovery, particular amongst the most severely affected businesses and individuals. The impact of the COVID-19 pandemic will depend on several unpredictable key developments moving forward, including the duration of the pandemic and other government policies to contain the threat posed by COVID-19.

COVID-19 containment measures are expected to bring about a new normal, where strict health protocols are adhered to and OJK can measure and mitigate the liquidity risk, while maintaining adequate capital in the financial services industry. OJK is urging all elements of the financial services sector,

lembaga jasa keuangan, pemangku kepentingan dan regulator bersinergi mengantisipasi serta menjaga sentimen positif dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi. Peran OJK sebagai regulator akan terus mengeluarkan kebijakan-kebijakan stimulus ekonomi yang bertujuan untuk membantu IJK menghadapi kondisi ini dan diharapkan seluruh IJK bisa tetap sehat meski aktivitas ekonomi terhambat.

Selama tahun 2020, telah dilakukan upaya realokasi anggaran karena pembatasan kegiatan akibat pandemi. Anggaran yang kegiatannya tidak dapat dilakukan misalnya konsumsi, konsinyering, perjalanan dinas, seminar/lokakarya dan beban penanggulangan bencana.
Realisasi beban OJK yang berdampak akibat COVID-19, antara lain:

1) Penurunan Beban Perjalanan Dinas sebesar 78,22% dibandingkan 31 Desember 2019. Hal ini merupakan dampak pembatasan perjalanan baik dinas maupun pribadi ke luar kota dan/atau luar negeri dalam rangka upaya OJK mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan kerja.
2) Penurunan Beban konsinyering sebesar 75,31% dibandingkan 31 Desember 2019. Hal ini merupakan dampak upaya pencegahan COVID-19 yaitu tidak melakukan kegiatan yang mengumpulkan sejumlah orang baik internal dan/atau eksternal dalam bentuk pemeriksaan LJK/Audit internal, sosialisasi, rapat, dan kegiatan lainnya.
3) Penurunan Beban Seminar/lokakarya sebesar 33,19% dibandingkan 31 Desember 2019.
4) Penurunan Beban Konsumsi sebesar 53,95% dibandingkan 31 Desember 2019. Hal ini merupakan dampak atas kebijakan Bekerja dari Rumah *(Work From Home)* dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi.
5) Kenaikan beban penanggulangan bencana sebesar 1.825,34% dibandingkan 31 Desember 2019 antara lain untuk penyediaan alat kesehatan pegawai seperti *hand sanitizer, thermometer gun* dan *rapid/swab test* massal.
6) Tambahan anggaran untuk beban konsumsi harian penambah daya tahan tubuh sebesar Rp9.998.757.369,00 sebagai dampak atas kebijakan penyediaan konsumsi harian penambah daya tahan tubuh untuk Pegawai yang bekerja di Kantor selama masa Pandemi.

d. OJK menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kementerian Keuangan terkait rencana pembangunan gedung yang akan digunakan sebagai Kantor Pusat OJK di tanah milik Kementerian Keuangan yang terletak di Lot 1 Sudirman Center Business District (SCBD) Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan. Pemanfaatan tanah tersebut berdasarkan Nota Kesepahaman *(Memorandum of Understanding)* Nomor $\frac{\text{MOU-2/MK.01/2019}}{\text{MOU-2/MK.01/2019}}$ dan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan Nomor $\frac{\text{PER-33/SJ/2019}}{\text{PRJ-1/MS.3/2019}}$ Aset Dalam Penyelesaian (ADP) sebesar Rp10.309.314.161,00 adalah total biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka persiapan pelaksanaan pembangunan tanah LOT 1 SCBD per 31 Desember 2020 dari keseluruhan kontrak sebesar Rp45.591.848.022,00 yang mendasarkan pada *Memorandum Of Understanding* (MOU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Keuangan. Proses persiapan pelaksanaan pembangunan tanah LOT 1 SCBD tersebut sampai dengan saat ini masih terus berlangsung berdasarkan MOU dan PKS dimaksud.

stakeholders and regulators to work in synergy to anticipate the risks and maintain positive sentiment to support economic recovery. OJK's role as regulator includes issuing economic stimulus policies that help the financial services sector survive and overcome such inauspicious conditions, while maintaining a healthy and resilient industry amidst restrained economic activity.

In 2020, OJK reallocated its budget in response to pandemic-related activity restrictions. Unusable and unutilised budget balances, such as consumption, MICE activities, business travel, workshops/seminars and disaster management, were thus reallocated.
The impact of COVID-19 on the realisation of OJK expenses was as follows:

1) A 78.22% decline in busines travel expenses compared with conditions one year earlier due to restrictions on business and personal travel beyond city limits and internationally to break the chain of COVID-19 transmission in the workplace.
2) A 75.31% decline in MICE activity expenses compared with conditions one year earlier due to restrictions on internal and/or external gatherings to break the chain of COVID-19 transmission in the workplace, including internal audits, financial services sector inspections, socialisation activities, meetings and other similar activities.
3) A 33.19% decline in seminar/workshop expenses compared with conditions one year earlier.
4) A 53.95% decline in consumption expenses compared with conditions one year earlier due to the impact of work from home policy using information technology.
5) A 1,825.34% increase in disaster management expenses compared with conditions one year earlier due to the provision of medical equipment, including hand sanitiser, thermometer guns and massive rapid/swab testing.
6) Additional budget for daily consumption to increase immunity amounting to Rp. 9,998,757,369.00 as a result of the policy of providing daily consumption to increase endurance for employees working in the office during the pandemic

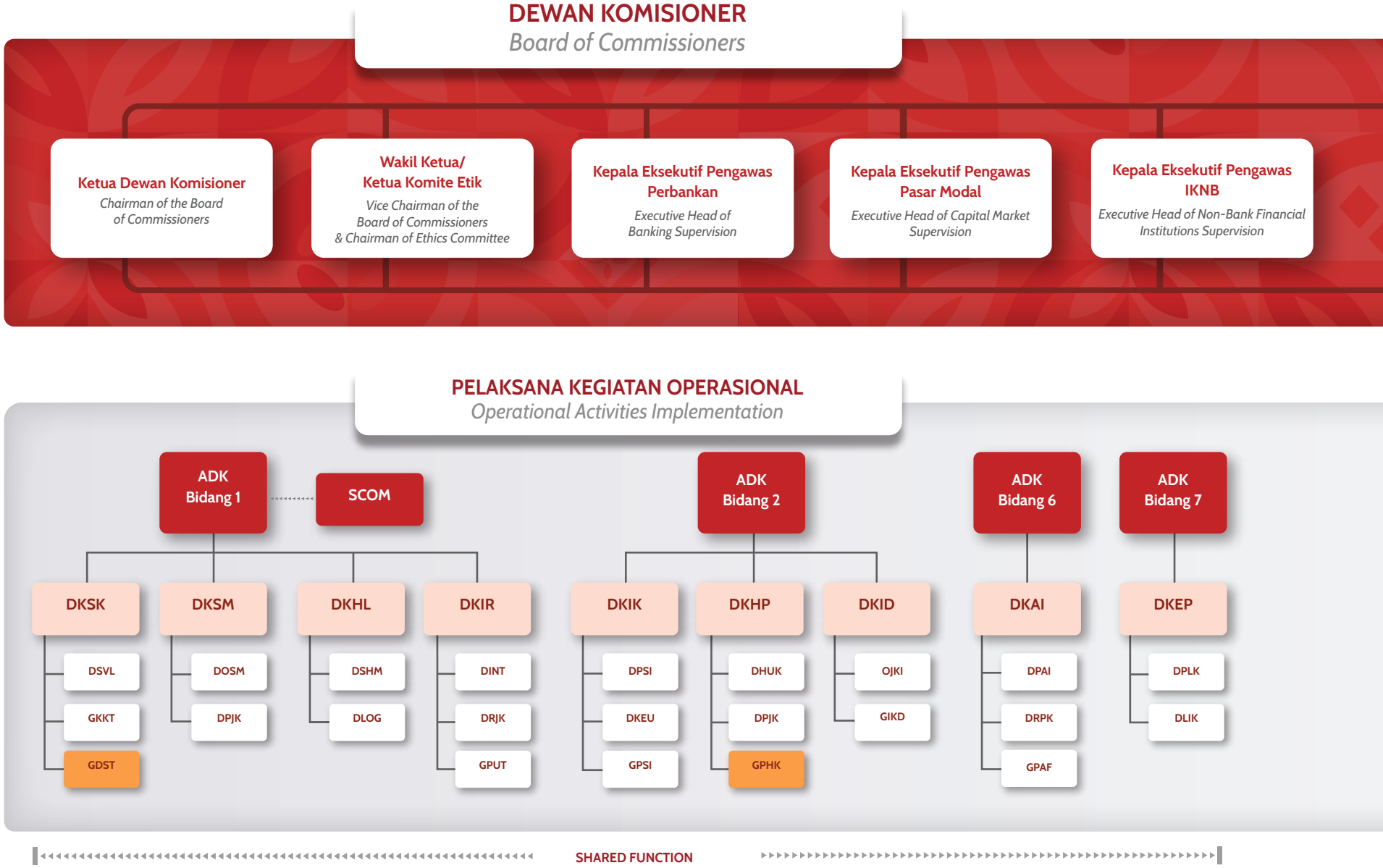
d. OJK signed a Memorandum of Understanding (MoU) with the Ministry of Finance concerning the planned development of OJK head office buildings on land owned by the Ministry of Finance located at Lot 1 of the Sudirman Central Business District (SCBD) on Jalan Jenderal Sudirman No. 52-53 in South Jakarta in accordance with MoU Number $\frac{\text{MOU-2/MK.01/2019}}{\text{MOU-2/MK.01/2019}}$ and Cooperation Agreement (PKS) Number $\frac{\text{PER-33/SJ/2019}}{\text{PRJ-1/MS.3/2019}}$ Assets Under Construction totalling Rp10,309,314,161.00 represent the total cost for preparations to develop Lot 1 of the SCBD as of 31st December 2020 of a total contract worth Rp45,591,848,022.00 based on the MoU and PKS between OJK and the Ministry of Finance. The preparation process in land development at LOT 1 of the SCBD is still ongoing under the MOU and PKS.

Lampiran 1

Appendix 1

STRUKTUR ORGANISASI OJK-WIDE - EKSISTING

Organisational Structure



*SESUAI KETENTUAN PDK NOMOR 2/PDK.01/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 5/PDK.01/2018 TENTANG ORGANISASI OTORITAS JASA KEUANGAN

**ACCORDING TO PROVISION OF PDK NUMBER 2/PDK.01/2020 CONCERNING AMENDMENT TO REGULATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS OF FINANCIAL SERVICES AUTHORITY NUMBER 5/PDK.01/2018 CONCERNING FINANCIAL SERVICES AUTHORITY ORGANIZATION*

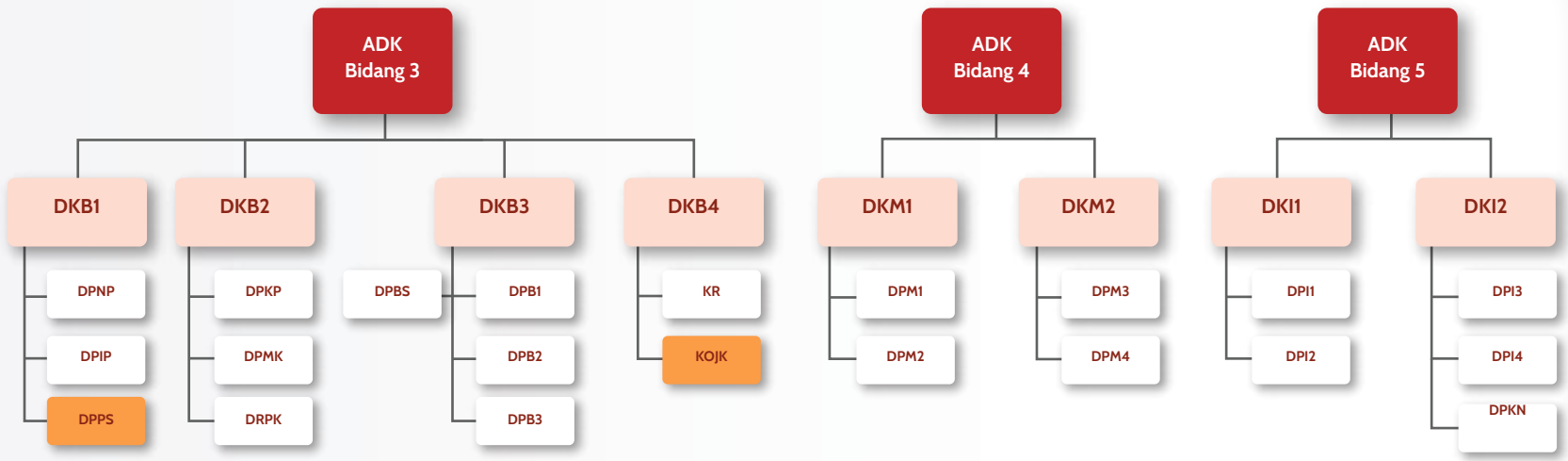
Ketua Dewan Audit
Chairman of Audit Board

Membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen
Commissioner in Charge of Consumer Education and Protection

Anggota *Ex-Officio dari Bank Indonesia*
Ex-Officio Commissioner from Bank Indonesia

Anggota *Ex-Officio* dari Kementerian Keuangan
Ex-Officio Commissioner from Ministry of Finance

Organ Pendukung: Komite, Dewan Audit, Grup *Advisory*
Support: Committees, Audit Board



PENGAWASAN/*SUPERVISION*

Keterangan:
Description:

- **ADK** (Anggota Dewan Komisioner | *Board of Commissioners Member*)
- **SCOM** (*Strategic Committee* | *Strategic Committee*)
- **DKSK** (Deputi Komisioner Stabilitas Sistem Keuangan | *Deputy Commissioner of Financial System Stability*)
- **DSVL** (Departemen Surveillance | *Surveillance Department*)
- **GKKT** (Grup Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi | *Integrated Financial Services Sector Policy Group*)
- **GDST** (Grup Pengelolaan Data dan Statistik Terintegrasi | *Integrated Data and Statistics Management Group*)
- **DKSM** (Deputi Komisioner SDM dan Manajemen Strategis | *Deputy Commissioner for HR and Strategic Management*)
- **DOSM** (Departemen Organisasi dan SDM | *Organization and Human Resources Department*)
- **DMSP** (Departemen Manajemen Strategis dan Perubahan | *Strategic and Change Management Department*)
- **DKHL** (Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik | *Deputy Commissioner for Public Relations and Logistics*)
- **DSHM** (Departemen Sekretariat Dewan Komisioner dan Hubungan Masyarakat | *Board of Commissioners Secretariats and Public Relations Department*)
- **DLOG** (Departemen Logistik | *Logistics Department*)
- **DKIR** (Deputi Komisioner Internasional dan Riset | *Deputy Commissioner of International and Research*)
- **DINT** (Departemen Internasional | *International Department*)
- **DRJK** (Departemen Riset SJK | *Financial Services Sector Research Department*)
- **GPUT** (Grup Penanganan APU PPT | *AML-CTF Prevention Group*)
- **DKIK** (Deputi Komisioner Sistem Informasi dan Keuangan | *Deputy Commissioner of Information Technology and Finance*)
- **DPSI** (Departemen Pengelolaan Sistem Informasi | *Information System Management Department*)
- **DKEU** (Departemen Keuangan | *Finance Department*)
- **GPSI** (Grup Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi | *Application System Information Development Group*)
- **DKHP** (Deputi Komisioner Hukum dan Penyidikan | *Deputy Commissioner for Law and Investigation*)
- **DHUK** (Departemen Hukum | *Law Department*)
- **DPJK** (Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan | *Department of Financial Services Investigation*)
- **GPHK** (Grup Penelitian dan Pengembangan Hukum Sektor Jasa Keuangan | *Financial Services Sector Legal Research and Development Group*)
- **DKID** (Deputi Komisioner OJK Institute dan Keuangan Digital | *Deputy Commissioner of OJK Institute and Digital Financial*)
- **OJKI** (OJK Institute | *OJK Institute*)
- **GIKD** (Grup Inovasi Keuangan Digital | *Financial Digital Inovation Group*)
- **DKAI** (Deputi Komisioner Audit Internal dan Manajemen Risiko | *Deputy Commissioner of Internal Audit and Risk Management*)
- **DPAI** (Departemen Audit Internal | *Internal Audit Department*)
- **DRPK** (Departemen Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas | *Risk Management and Quality Assurance Department*)
- **GPAF** (Grup Penanganan Anti Fraud | *Anti Fraud Management Group*)
- **DKEP** (Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen | *Deputy Commissioner of Education and Consumer Protection*)
- **DPLK**(Departemen Perlindungan Konsumen | *Consumer Protection Department*)
- **DLIK** (Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan | *Financial Literation and Inclusion Department*)
- **DKB1** (Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I | *Deputy Commissioner of Banking Supervision I*)
- **DPNP** (Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan | *Banking Research and Regulation Department*)
- **DPIP** (Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan | *Banking Licensing and Information Department*)
- **DPPS** (Direktorat Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah | *Banking Licensing and Information Directorate*)
- **DKB2** (Deputi Komisioner Pengawas Perbankan II | *Deputy Commissioner of Banking Supervision II*)
- **DPMK** (Departemen Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis | *Supervision Development and Crisis Management Department*)
- **DRPK** (Departemen Pemeriksaan Khusus Perbankan | *Banking Special Inspection Department*)
- **DPKP** (Departemen Pengendalian Kualitas Pengawasan Perbankan | *Bank Supervision Quality Control Department*)
- **DKB3** (Deputi Komisioner Pengawas Perbankan III | *Deputy Commissioner of Banking Supervision III*)
- **DPB1** (Departemen Pengawasan Bank I | *Bank Supervision Department I*)
- **DPB2** (Departemen Pengawasan Bank II | *Bank Supervision Department II*)
- **DPB3** (Departemen Pengawasan Bank III | *Bank Supervision Department III*)
- **DPBS** (Departemen Pengawasan Bank Syariah | *Islamic Bank Supervision Department*)
- **KR** (Kantor Regional | *Regional Office*)
- **KOJK** (Kantor OJK | *OJK Office*)
- **DKM1** (Deputi Komisioner Pengawas PM | *Deputy Commissioner of Capital Market Supervision I*)
- **DPM1** (Departemen Pengawasan PM 1A | *Capital Market Supervision 1A Department*)
- **DPM2** (Departemen Pengawasan PM 1B | *Capital Market Supervision 1B Department*)
- **DKM2** (Deputi Komisioner Pengawas PM II | *Deputy Commissioner of Capital Market Supervision II*)
- **DPM3** (Departemen Pengawasan PM 2A | *Capital Market Supervision 2A Department*)
- **DPM4** (Departemen Pengawasan PM 2B | *Capital Market Supervision 2B Department*)
- **DKI1** (Deputi Komisioner Pengawas IKNB I | *Deputy Commissioner of Non-Bank Financial Industry Supervision I*)
- **DPI1** (Departemen Pengawas IKNB 1A | *Non-Bank Financial Industry Supervision 1A Department*)
- **DPI2** (Departemen Pengawas IKNB 1B | *Non-Bank Financial Industry Supervision 1B Department*)
- **DKI2** (Deputi Komisioner Pengawas IKNB II | *Deputy Commissioner of Non-Bank Financial Industry Supervision IIT*)
- **DPI3** (Departemen Pengawas IKNB 2A | *Non-Bank Financial Industry Supervision 2A Department*)
- **DPI4** (Departemen Pengawas IKNB 2B | *Non-Bank Financial Industry Supervision 2B Department*)
- **DPKN** (Departemen Pengawasan Khusus IKNB | *Non-Bank Financial Industry Special Supervision Department*)

OTORITAS JASA KEUANGAN

Halaman ini sengaja dikosongkan

This page intentionally left blank

Lampiran II

Appendix Ii

LAPORAN KONTINJENSI

I. PIUTANG YANG TELAH DIHAPUSBUKUKAN

Dalam Rupiah | *In Rupiah*

No	Uraian *Description*	Saldo 31 Desember 2018 *Balance December 31, 2018*	Penghapusan Piutang *Write-Offs*	Pembayaran *Payment*
		(a)	(b)	(c)
I.	**PERBANKAN** *BANKING SECTOR*	138.887.408	-	-
	a. Bank Perkreditan Rakyat | *Rural Banks*	71.640.390	-	-
	b. Profesi Penunjang Perbankan | *Supporting Professions*	67.247.018	-	-
II.	**PASAR MODAL** *CAPITAL MARKET*	7 .402.037.649	-	26.479.172
	a. Emiten | *Issuers*	6.296.597.416	-	-
	b. Pengelolaan Investasi | *Investment Managers*	-	-	-
	c. Perusahaan Efek | *Securities Companies*	446.400	-	-
	d. Perusahaan Publik | *Public Companies*	1.300.000	-	-
	e. Profesi Penunjang Pasar Modal | *Supporting Professions*	1.103.693.833	-	26.479.172
	f. Ahli Syariah Pasar Modal | *Sharia Capital Market Experts*			
III.	**INDUSTRI KEUANGAN NON BANK** *NON-BANKING FINANCIAL INDUSTRIES*	1 .782.654.120	-	-
	a. Lembaga Pembiayaan | *Finance Companies*	7.744.026	-	-
	b. Lembaga Penunjang IKNB | *Supporting Professions*	1.774.910.094	-	-
	c. Perasuransian | *Insurance Companies*			
	Total *Total*	9.323.579.177	-	26.479.172

CONTIGENCY REPORT

Written-Off Receivables

Dalam Rupiah | *In Rupiah*

Saldo 31 Desember 2019 *Balance December 31, 2019*	Penghapusan Piutang *Write-Offs*	Pembayaran *Payment*	Saldo 31 Desember 2020 *Balance December 31, 2020*
(d) = (a) + (b) - (c)	(e)	(f)	(g) = (d) + (e) - (f)
138.887.408	52.200.653	-	191.088.061
71.640.390	52.200.653	-	123.841.043
67.247.018	-	-	67.247.018
7.375.558.477	16.847.721.638	75.272.946	24.148.007.169
6.296.597.416	12.798.096.063	31.572.590	19.063.120.889
-	-	-	-
446.400	1.004.459.294	-	1.004.905.694
1.300.000	-	-	1.300.000
1.077.214.661	3.033.814.281	43.700.356	4.067.328.586
	11.352.000		11.352.000
1.782.654.120	22.471.353.246	-	24.254.007.366
7.744.026	942.696.828		950.440.854
1.774.910.094	1.472.245.398	-	3.247.155.492
	20.056.411.020		20.056.411.020
9.297.100.005	39.371.275.537	75.272.946	48.593.102.596

II. PIUTANG ATAS WAJIB BAYAR YANG TIDAK MELAKUKAN REGISTRASI

Dalam Rupiah | *In Rupiah*

No	Bidang *Sector*	Wajib Bayar *Payers* 2019	Wajib Bayar *Payers* 2020	31 Desember 2018 *December 31, 2018*	Penambahan *Additions*
I.	**PERBANKAN** *BANKING SECTOR*	10	10	-	161.289.980
	a. Bank Perkreditan Rakyat | *Rural Banks*	-	-	-	-
	b. Lembaga Penunjang Perbankan | *Supporting Institutions*	-	-	-	-
	c. Profesi Penunjang Perbankan | *Supporting Professions*	10	10	-	161.289.980
II.	**PASAR MODAL** *CAPITAL MARKET*	1.529	1.392	45.965.016.893	6 .693.538.058
	a. Emiten | *Issuers*	2	2	196.069.132	5.078.568
	b. Perusahaan Efek | *Securities Companies*	-	-	-	-
	c. Manajer Investasi | *Investment Managers*	-	-	-	-
	d. Profesi Penunjang Pasar Modal | *Supporting Professions*	1.506	1.372	45.406.947.761	2 .082.459.490
	- Akuntan Publik | *Public Accountants*	24	22	460.632.644	45.822.670
	- Konsultan Hukum | *Legal Consultants*	366	358	11.036.668.694	506.433.205
	- Notaris | *Notaries*	1.113	989	33.780.353.825	1.528.171.264
	- Penilai | *Appraisers*	13	3	129.292.598	2.032.351
	e. Perorangan | *Individuals*	18	17	362.000.000	4.505.600.000
	f. Pemegang Saham Emiten | *Issuer Shareholder*	3	1	-	100.400.000
III.	**INDUSTRI KEUANGAN NON BANK** *NONBANK FINANCIAL INDUSTRY*	2	2	281.062.355	2.542.149
	a. Jasa Penunjang IKNB | *Supporting Services*	-	-	-	-
	- Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi | *Insurance Loss Appraisers*	-	-	-	-
	- Perusahaan Pialang Asuransi | *Insurance Broker Appraisers*	-	-	-	-
	b. Dana Pensiun | *Pension Funds*	2	-	281.062.355	2.542.149
	- Dana Pensiun Lembaga Keuangan | *Financial Institution Pension Funds*	-	-	-	-
	- Dana Pensiun Pemberi Kerja | *Pension Program*	2	-	281.062.355	2.542.149
	c. Perasuransian | *Insurance Industry*	-	-	-	-
	- Asuransi Jiwa | *Life Insurance*	-	-	-	-
	TOTAL *TOTAL*	1.541	1.402	46.246.079.248	6.857.370.187

Keterangan:
*) Pengurangan terjadi karena adanya:

1) Registrasi SIPO;
2) Pengalihan Tagihan;
3) Penyesuaian Tagihan;
4) Pembayaran Piutang.

Dalam Rupiah | *In Rupiah*

II. Receivables on Unregistered Payments

Pengurangan *) *Deductions *)*	31 Desember 2019 *December 31, 2019*	Penambahan *Additions*	Pengurangan *) *Deductions *)*	31 Desember 2020 *December 31, 2020*
4.435.255	156.854.725	8.556.112	13.404.980	152.005.857
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
4.435.255	156.854.725	8.556.112	13.404.980	152.005.857
1 .214.405.109	51.444.149.842	2 .938.828.353	38.106.882.720	16.276.095.475
-	201.147.700	182.142	-	201.329.842
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1 .214.405.109	46.275.002.142	569.846.211	37.789.482.720	9.055.365.633
49.723.929	456.731.385	682.992	244.802.470	212.611.907
215.724.456	11.327.377.443	144.803.218	7.263.419.832	4.208.760.829
940.179.138	34.368.345.951	422.445.424	30.218.437.076	4.572.354.299
8.777.586	1 22.547.363	1.914.577	62.823.342	61.638.598
-	4.867.600.000	2.349.800.000	261.000.000	6.956.400.000
-	100.400.000	19.000.000	56.400.000	63.000.000
-	283.604.504	-	283.604.504	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	283.604.504	-	283.604.504	-
-	-	-	-	-
-	283.604.504	-	283.604.504	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1.218.840.364	51.884.609.071	2.947.384.465	38.403.892.204	16.428.101.332

Notes:
**) Deductions due to:*

SIPO Registration	*1*
Deferred Claims	*2*
Claims Adjustment	*3*
Receivables Payments.	*4*

Lampiran III

Appendix III

DAFTAR BARANG PERSEDIAAN YANG TIDAK DAPAT DIGUNAKAN LAGI (USANG)

List of Obsolete Inventory

Dalam Rupiah | *In Rupiah*

No	Nama Barang	Barang Persediaan Usang | Obsolete inventory				Item Name
		Total *Total*		Secara Fisik Belum Ditemukan *Missing Inventory*		
		Kuantitas *Quantity*	Nilai *Value*	Kuantitas *Quantity*	Nilai *Value*	
1.	Blanko SPP	-	-	4	2.200.000	*Blanko SPP*
2.	Buku Agenda Kerja	-	-	902	87.313.600	*Work Schedule Book*
3.	Buku Statistik DP 2021 dan Direktori DP 2013	30	4.620.000	-	-	*DP Statistics Book 2021 and Directory DP 2013*
4.	Cartridge HP Deksjet C 6656 A Black	5	1.105.500	-	-	*Cartridge HP Deksjet C 6656 A Black*
5.	Cartridge HP Deksjet C 6657 A Colour	5	1.837.000	-	-	*Cartridge HP Deksjet C 6657 A Colour*
6.	CF 9,5 x 11 (3 ply)	10	3.300.000	-	-	*CF 9,5 x 11 (3 ply)*
7.	CF 9,5 x 11 (4 ply) NCR	15	4.435.200	-	-	*CF 9,5 x 11 (4 ply) NCR*
8.	Chassing CD	34	93.500	-	-	*Chassing CD*
9.	Door Bell	15	2.561.625	-	-	*Door Bell*
10.	Drum Facsimile Toshiba DP 80 F	2	3.439.700	-	-	*Drum Facsimile Toshiba DP 80 F*
11.	Drum Fax Panasonic KX- FA84E	2	2.684.000	-	-	*Drum Fax Panasonic KX- FA84E*
12.	Drum Panasonic KX FA 412F	3	2.970.000	-	-	*Drum Panasonic KX FA 412F*
13.	Map LHP Dapen	-	-	306	3.029.400	*Map LHP Dapen*
14.	Name Tag	100	110.000	-	-	*Name Tag*
15.	Note OJK AS	-	-	4.444	107.544.800	*Note OJK AS*
16.	Note OJK Kecil	-	-	2.414	29.209.400	*Small Note OJK*
17.	Pita Epson 5015505/5015384 (DFX 9000)	19	5.407.875	-	-	*Epson 5015505/5015384 (DFX 9000) Tape*
18.	Pita Epson LQ 2190/2180	9	1.148.400	-	-	*Epson LQ 2190/2180 Tape*
19.	Pita Mesin Tik Brother GX- 8250 (AX 1030)	25	841.500	-	-	*Brother GX- 8250 (AX 1030) typewriter ribbon*

No	Nama Barang	Barang Persediaan Usang | Obsolete inventory				Item Name
		Total *Total*		Secara Fisik Belum Ditemukan *Missing Inventory*		
		Kuantitas *Quantity*	Nilai *Value*	Kuantitas *Quantity*	Nilai *Value*	
20.	Pita Mesin Tik Fullmark F 7115 BKSC	59	2.336.400	-	-	*Fullmark F 7115 BKSC Typewriter Ribbon*
21.	Pita Mesin Tik Nakajima AX 200	3	100.980	-	-	*Nakajima AX 200 Typewriter Ribbon*
22.	Stiker Dilarang Merokok 20x25cm	240	7.920.000	-	-	*No Smoking Stickers 20x25cm*
23.	Stiker Dilarang Merokok 7x26cm	80	1.320.000	-	-	*No Smoking Stickers 7x26cm*
24.	Stiker Rahasia (Inggris)	7.500	29.700.000	-	-	*Confidential Sticker*
25.	Toner Fax Panasonic KX- FA83A	11	4.536.400	-	-	*Toner Fax Panasonic KX- FA83A*
26.	Toner Fax Panasonic OF 4100	3	2.970.000	-	-	*Toner Fax Panasonic OF 4100*
27.	Toner Fuji Xerox 200226 Black DC1648	30	27.390.000	-	-	*Toner Fuji Xerox 200226 Black DC1648*
28.	Toner Fuji Xerox Phaser 30K 106RO1532	5	15.785.000	-	-	*Toner Fuji Xerox Phaser 30K 106RO1532*
29.	Toner Fuji Xerox Phaser 40K 106RO2625	5	20.573.440	-	-	*Toner Fuji Xerox Phaser 40K 106RO2625*
30.	Toner HP U 2613 A	21	21.101.850	-	-	*Toner HP U 2613 A*
31.	Toner HP U 5949 A	10	10.417.000	-	-	*Toner HP U 5949 A*
32.	Toner HP U 6511 A	9	14.107.500	-	-	*Toner HP U 6511 A*
33.	Toner HP U 7115 A	25	22.275.000	-	-	*Toner HP U 7115 A*
34.	Toner HP U CB 380 A	11	25.773.000	-	-	*Toner HP U CB 380 A*
35.	Toner HP U CB 381 A	12	38.676.000	-	-	*Toner HP U CB 381 A*
36.	Toner HP U CB 382 A	12	43.956.000	-	-	*Toner HP U CB 382 A*
37.	Toner HP U CB 383 A	11	35.453.000	-	-	*Toner HP U CB 383 A*
38.	Toner HP U CB 384 A	15	20.295.000	-	-	*Toner HP U CB 384 A*
39.	Toner HP U CB 385 A	14	30.877.000	-	-	*Toner HP U CB 385 A*
40.	Toner HP U CB 386 A	13	28.671.000	-	-	*Toner HP U CB 386 A*
41.	Toner HP U CB 387 A	13	28.671.000	-	-	*Toner HP U CB 387 A*
42.	Toner HP U CB 436 A	14	11.319.000	-	-	*Toner HP U CB 436 A*
43.	Toner HP U CC 364 A	26	46.332.000	-	-	*Toner HP U CC 364 A*
44.	Toner HP U CC 530 A	13	16.588.000	-	-	*Toner HP U CC 530 A*
45.	Toner HP U CC 531 A	10	12.595.000	-	-	*Toner HP U CC 531 A*
46.	Toner HP U CC 532 A	11	13.854.500	-	-	*Toner HP U CC 532 A*
47.	Toner HP U CC 533 A	10	12.595.000	-	-	*Toner HP U CC 533 A*
48.	Toner Xerox CT 200655 Black C2535	4	5.632.000	-	-	*Toner Xerox CT 200655 Black C2535*
49.	Toner Xerox CT 200656 Cyan C2535	5	19.387.500	-	-	*Toner Xerox CT 200656 Cyan C2535*
50.	Toner Xerox CT 200657 Magenta C2535	5	19.387.500	-	-	*Toner Xerox CT 200657 Magenta C2535*

No	Nama Barang	Barang Persediaan Usang | Obsolete inventory				Item Name
		Total *Total*		Secara Fisik Belum Ditemukan *Missing Inventory*		
		Kuantitas *Quantity*	Nilai *Value*	Kuantitas *Quantity*	Nilai *Value*	
51.	Toner Xerox CT 200658 Yellow C2535	5	19.387.500	-	-	*Toner Xerox CT 200658 Yellow C2535*
52.	Topas 3:1 A4 1/2 White 35 Loop	1	264.990	-	-	*Topas 3:1 A4 1/2 White 35 Loop*
53.	Topas 3:1 A4 1/4 White 35 Loop	1	125.730	-	-	*Topas 3:1 A4 1/4 White 35 Loop*
54.	Topas 3:1 A4 5/16 White 35 Loop	2	301.180	-	-	*Topas 3:1 A4 5/16 White 35 Loop*
55.	Topas 3:1 A4 5/8 White 23 Loop	1	170.500	-	-	*Topas 3:1 A4 5/8 White 23 Loop*
56	Topas 3:1 A4 5/8 White 35 Loop	1	170.500	-	-	*Topas 3:1 A4 5/8 White 35 Loop*
	Jumlah		645.571.770		229.297.200	*Total*

Lampiran IV

Appendix IV

DAFTAR BARANG PERSEDIAAN USANG YANG TELAH DIMUSNAHKAN

List of Obsolete Inventory Destroyed

Dalam Rupiah | *In Rupiah*

No	Nama Barang Persediaan Usang Yang Telah Dimusnahkan	Fisik Sudah Dimusnahkan *Total Destroyed*		*Obsolete Inventory Destroyed*
		Kuantitas *Quantity*	Nilai *Value*	
1.	Buku Agenda Kerja 2014	1.618	156.622.400	*2014 Work Agenda Book*
2.	Buku Direktori Perasuransian 2013	60	4.950.000	*2013 Insurance Directory Book*
3.	Buku Perasuransian 2012	66	13.794.000	*2012 Insurance Book*
4.	Buku Statistik LP 2012 Dan Direktori LP 2013	110	15.972.000	*2012 LP Statistics And 2013 LP Directories Books*
5.	Buku Statistik UKL 2012 Dan Direktori UKL 2013	107	18.564.500	*2012 UKL Statistics And 2013 UKL Directories Books*
6.	Buku Telepon 2014	700	96.250.000	*2014 Phone Book*
7.	CD Statistik UKL 2012 clan Direktori UKL 2013	176	6.776.000	*2012 CD Statistics UKL 2013 and clan Directories UKL*
8.	Cover DIPA 2014	100	1.430.000	*2014 DIPA Cover*
9.	Kop Surat OJK Garuda BW A4 2014	26	1.573.000	*2014 OJK Garuda letterhead BW A4*
10.	Kumpulan UU dan PP 2013	50	4.675.000	*2013 Collections of Laws and Government Regulations*
11.	Map LHP Dana Pensiun 2014	94	930.600	*2014 LHP Pension Fund Folder*
12.	Map Peraturan Dana Pensiun 2014	650	6.435.000	*2014 Pension Fund Regulation Folder*
13.	Note OJK A5 2014	56	1.355.200	*2014 A5 Note OJK*
14.	Note OJK Kecil 2014	2.086	25.240.600	*2014 OJK Small Note*
15.	Roll up Banner 60x160 2013	68	31.416.000	*Roll up Banner 60x160 2013*
16.	Stempel a.n Ketua (Warna) 2013	10	825.000	*2013 Chairman Stamp*
17.	Stempel Pribadi 2013	26	2.145.000	*2013 Private Stamp*
Jumlah		6.003	388.954.300	*Total*

Lampiran V

Appendix V

DAFTAR ASET TETAP YANG HILANG

List of Missing Fixed Assets

Dalam Rupiah | *In Rupiah*

No	Nama Barang *Item*	Merk/Tipe *Brand/Type*	Jumlah Barang *Quantity*	Harga Perolehan *Acquisition Price*
**Tahun Perolehan 2014	** *Total Acquisition year 2014*			**142.621.430**
1.	Notebook	HP Elitebook Folio 1040	1 unit	13.290.420
2.	Notebook	HP Elitebook Folio 1040	1 unit	13.290.420
3.	Notebook	1HP Probook 640	1 unit	10.200.522
4.	Notebook	HP Probook 640	1 unit	10.200.522
5.	Notebook	HP Probook 640	1 unit	10.200.522
6.	Notebook	HP Probook 640	1 unit	10.200.522
7.	Notebook	HP Probook 640	1 unit	10.200.522
8.	Notebook	Dell Latitude E6440	1 unit	19.800.000
9.	Notebook	Dell Latitude E6440	1 unit	19.800.000
10.	Camera Digital	Sony DSC-WX350	1 unit	3.324.050
11.	Notebook	Dell Latitude E6440	1 unit	20.350.000
12.	External Harddisk	Seagate	1 unit	881.965
13.	External Harddisk	Seagate	1 unit	881.965
**Tahun Perolehan 2015	** *Total Acquisition Year 2015*			**47.100.240**
1.	Notebook	Dell Latitude E6440	1 unit	17.156.040
2.	Notebook	Dell Latitude E6440	1 unit	19.030.000
3.	Notebook	Lenovo Thinkpad L450	1 unit	10.914.200
**Tahun Perolehan 2016	** *Total Acquisition Year 2016*			**14.499.000**
1.	Notebook	HP Elitedesk 820 G3	1 unit	14.499.000
**Tahun Perolehan 2019	** *Total Acquisition Year 2019*			**17.182.000**
1.	Notebook	HP Elitedesk 820 G6	1 unit	17.182.000
**Tahun Perolehan 2020	** *Total Acquisition Year 2020*			**15.328.500**
1.	Notebook	Dell Latitude 7300 UB	1 unit	15.328.500
Jumlah *Total*				**236.731.170**

DAFTAR SINGKATAN

APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ADK	Anggota Dewan Komisioner
BAPEPAM-LK	Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
BI	Bank Indonesia
DAPEN	Dana Pensiun
DK	Dewan Komisioner
DPLK	Dana Pensiun Lembaga Keuangan
IKNB	Industri Keuangan Non Bank
KDK	Keputusan Dewan Komisioner
KEPDEPKOM	Keputusan Deputi Komisioner
KRDK	Keputusan Rapat Dewan Komisioner
LPS	Lembaga Penjamin Simpanan
PDK	Peraturan Dewan Komisioner RDK
SEDK	Surat Edaran Dewan Komisioner
YKP	Yayasan Kesejahteraan Pegawai

GLOSSARY

APBN	*State Revenue and Expenditure Budget*
ADK	*Member of the Board of Commissioners*
BAPEPAM-LK	*Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency*
BI	*Bank Indonesia*
DAPEN	*Pension Fund*
DK	*Board of Commissioners*
DPLK	*Financial Institution Pension Funds*
IKNB	*Nonbank Financial Industry*
KDK	*OJK BOC Decree*
KEPDEPKOM	*Deputy Commissioner Decree*
KRDK	*BOC Meeting Decree*
LPS	*Deposit Insurance Corporation*
PDK	*BOC Meeting*
SEDK	*BOC Circular Letter*
YKP	*OJK Employee Welfare Foundation*

OTORITAS JASA KEUANGAN

Halaman ini sengaja dikosongkan

This page intentionally left blank

2020
Laporan Tahunan
Annual Report

OTORITAS JASA KEUANGAN

Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710
Indonesia

(021) 2960 0000

(021) 385 8321

humas@ojk.go.id

@ojkindonesia

@ojkindonesia

Jasa Keuangan